IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Thaharah dan Shalat

DAFTAR ISI

KITAB TAYAMUM

KITAB HAID DAN ISTIHADHAH

FITRAH (KESUCIAN)

BEJANA

ORANG YANG MERAGUKAN AIR

KITAB SHALAT

KITAB SHALAT

LIMA SHALAT FARDHU

MACAM-MACAM SHALAT SUNAH

PASAL TENTANG DUA RAKAAT SEBELUM MAGHRIB

PENGANTAR PENERBIT

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan inayah-Nya kepada kami, sehingga proses penerjemahan, pengeditan, dan penerbitan kitab yang berjudul *Al Muhalla* ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan kebenaran.

Inilah mahakarnya Ibnu Hazm dalam disiplin Ilmu Fikih yang terbilang langka dan jarang dikenal masyarakat, yang disajikandalam bentuk yang unik dan khas dari kitab-kitab fikih lainnya. Ibnu Hazm menguraikan permasalahan fikih satu persatu dengan berdasarkan argumentasi *naqli* dan *aqli*, tanpa mengklasifikasikan setiap permasalahan dalam sub judul tertentu. Pada jilid ketiga ini penulis mengawali bukunya dengan pembahasan shalat. Dikerenakan metode yang digunakan penulis berbentuk seperti itu, maka sub judul tersebut kami tulis pula dalam daftar isi, agar mudah ditelaah.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah SWT semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan umat serta menjadi tabungan pahala bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Tak lupa kritik dan saran sangat kami harapkan dari pembaca yang budiman, karena yang Maha Sempurna hanyalah Allah SWT. *Wassalam*

Hal-Hal yang Menyebabkan Mencuci Badan Secara Keseluruhan (Mandi)

170. Masalah: Memasukkan *hasafah* (ujung kemaluan) —atau seukurannya, dari zakar yang tidak kehilangan ujung kemaluannya dan zakar yang hilang sebagian besar ujung kemaluannya— ke dalam kemaluan wanita yang merupakan tempat keluarnya anak, baik secara haram maupun halal, jika laki-laki tersebut sengaja,[1] walaupun tidak keluar mani. Demikian juga perempuan tersebut melakukannya secara sengaja,[2] walaupun tidak keluar cairan. Jika salah satu dari keduanya gila,[3] mabuk, tidur, pingsan, atau dipaksa, orang-orang tersebut[4] hanya wajib berwudhu ketika telah sadar atau bangun, dengan syarat spermanya keluar. Jika salah satu dari keduanya belum baligh, maka tidak wajib mandi atau wudhu. Ketika telah baligh maka wajib mandi dan berwudhu karena hadats yang keluar dan bukan karena hadats[5] yang keluar sebelum baligh.

Penjelasan:

Riwayat yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki, Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj meriwayatkan kepada

---

1 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*bi amdin*'.
2 Kata '*lidzalika*' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.
3 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*majbubab*' dan ini jelas keliru.
4 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*hadza shifatuhu*'.
5 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*mimma yahduts*'.

kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamit meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Haliq Al Bazzar meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Hassan meriwayatkan kepada kami dari Hamid bin Hilal, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya[6] dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika bertemu dua kemaluan maka wajib mandi."

Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb[7] meriwayatkan kepada kami, Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Syu'bah dan Hisyam Ad-Dastuwa'i meriwayatkan kepada kami, keduanya dari Qatadah, dari Hasan Al Basri, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Jika seseorang duduk di antara pangkal paha perempuan dan menempelkan kemaluan dengan kemaluan, maka wajib mandi."*

Ahmad bin Zuhair berkata: Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya dan Aban bin Yazid Al Attar meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Hasan, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika seseorang duduk di antara pangkal paha perempuan dan bersetubuh dengan istrinya, maka wajib mandi, baik keluar sperma maupun tidak."

---

6 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari bapaknya' dan ini keliru.

7 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Ahmad bin Wahb bin Harb' dan ini keliru.

Abu Muhammad berkata, "Dalam hadits ini terdapat penambahan dari hadits-hadits yang di dalamnya terdapat pengguguran mandi, dan penambahan ini adalah syariat yang tidak boleh ditinggalkan."

Maksud kami mengatakan '*ke dalam tempat keluarnya anak*' adalah karena di sanalah letak kemaluan, baik dikhitan maupun tidak dikhitan,[8] karena lafazh *ajhada nafsahu* menuntut hal demikian, dan Nabi SAW tidak men-*takhsish* persetubuhan yang haram dan yang halal.

Ketika kami mengatakan yang demikian itu dilakukan dalam "*keadaan sengaja*" maksudnya bukan dalam keadaan yang disebutkan tadi, karena sabda Nabi SAW, '*Jika seseorang duduk kemudian berusaha keras melakukannya*' berlaku secara mutlak untuk orang yang bisa memilih dan melakukannya dengan sengaja. Tidak dikatakan terkuasai jika orang itu duduk, bukan tidur dan bukan pula pingsan.[9]

Adapun tentang orang gila, kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW, '*Tidak dicatat perbuatan yang dilakukan oleh tiga orang, yakni (diantaranya) orang gila hingga sembuh dan anak kecil hingga dewasa*'. Jika keadaan ini telah hilang,[10] yakni kegilaan, keadaan pingsan, tidur, dan sifat kekanak-kanakan, maka hanya wudhu yang wajib, karena mereka menjadi objek seruan shalat dan wudhu secara umum, diwajibkan mandi[11] jika gila, dan mereka bukanlah orang gila. *Wa billah ta'ala at-taufiq*.[12]

---

8 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*majbuban au ghaira majbubin*' dan ini keliru.

9 Di sini dengan *hamish* (catatan pinggir) naskah Yamaniyyah tertulis 'Syamsuddin Adz-Dzahabi berkata, "Perlu ditelaah kembali, karena jika kita hanya mengandalkan kepada hadits ini, maka akan terjadi kerancuan, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, '*Jika bertemu dua khitan*', dalam hadits lain Ini terlupakan oleh Ibnu Hazm bahwa Nabi SAW mewajibkan mandi lantaran bertemunya dua khitan dengan tidak mengkhususkan keadaan orang yang dipaksa juga orang yang sedang tidur, dan aku pikir ia menyalahi ijma.

10 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'jika bertambah'.

11 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dengan mandi dan dengan wudhu'.

12 Di sini dengan *hamish* Yamaniyyah yang tertulis 'Asy-Syaikh Syamsuddin Adz-Dzahabi berkata, "Apa pendapat engkau jika terhadap orang gila yang junub dikatakan, "Tidak ada mandi baginya karena pena telah diangkat?' Bahkan hukum

Jika ditanya: Mengapa Anda tidak mewajibkan mandi, berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

"*Jika dua kemaluan bertemu maka wajib mandi*?" Maka kami jawab: Hadits ini lebih umum daripada sabda Nabi SAW yang berbunyi, "*Jika engkau bersetubuh tapi tidak keluar atau bermalas-malasan, maka tidak wajib mandi.*" Jadi, yang sedikit[13] harus dikecualikan dari yang umum, sehingga keduanya bisa diambil secara bersamaan. Hadits Abu Hurairah menjadi hukum tambahan terhadap hadits tentang bermalas-malasan sehingga wajib menggunakannya juga.

Adapun memasukkan ke dalam tempat yang tidak ada kemaluan dan tidak memungkinkan dikhitan maka tidak ada nash dari Al Qur`an atau Sunnah yang mewajibkannya mandi. Di antara yang berpendapat tidak wajib mandi karena memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita jika tidak keluar sperma adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Abdullah, Sa'ad bin Abu Waqqash, Ibnu Mas'ud, Rafi' bin Hudaij, Abu Sa'id Al Khudri, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al Anshari, Ibnu Abbas, Nu'man bin Basyir, Yazid bin Tsabit, jumhur[14] sahabat RA dari Madinah, Atha bin Abu Rabah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Hisyam bin Urwah, Al A'masy, dan sebagian pengikut madzhab Zhahirir.

Di antara yang mewajibkan mandi dalam keadaan tersebut adalah Aisyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khaththab, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, para sahabat RA dari Makkah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan sebagian pengikut madzhab Zhahiri.[15]

---

keluar spermanya dalam keadaan gila adalah hukum memasukkan kemaluannya dalam vagina."

13 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'yang pertama' menggantikan 'yang sedikit' dan ini keliru.

14 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'jumhur sahabat Anshar'.

15 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa ba'dl ashhab azh-zahir*'

171. Masalah: Jika orang yang pingsan dan gila telah sadar, orang yang tidur telah bangun, orang yang mabuk telah sadar, dan orang kafir telah masuk Islam, dalam keadaan junub, maka mereka wajib membasuh kepala dan seluruh badan, karena junub dan baligh[16] menyebabkan wajib mandi.

Penjelasan:

Firman Allah SWT, *"Jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6). Jika orang kafir mandi sebelum masuk Islam, orang gila mandi sebelum sembuh, orang pingsan mandi sebelum sadar, dan orang mabuk mandi sebelum sadar maka, mandi janabatnya tidak sah dan harus mengulang mandinya, karena sebab keluarnya janabat dari diri mereka menyebabkan mereka berstatus junub dan wajib mandi. Kewajiban yang diperintahkan tidak bisa dilakukan kecuali dengan niat menjalankan perintah Allah SWT, berdasarkan surah Al Bayyinah (98) ayat 5, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.*"

Demikian juga dalam keadaan yang sama jika mereka berwudhu karena berhadats, wudhunya tidak sah dan harus mengulang setelah hilangnya keadaan-keadaan yang kami sebutkan tadi.[17]

172. Masalah: Janabat adalah mani yang darinyalah anak berasal. Mani laki-laki berwarna putih kental dan berbau mayang kurma, sedangkan mani perempuan berwarna kuning dan kurang kental. Mani orang yang tidak subur dan mandul (tetap) menyebabkan wajib mandi. Maninya orang yang dikebiri[18] tidak menyebabkan wajib mandi. Adapun orang yang dipotong zakarnya namun masih tetap memiliki kedua atau salah satu buah zakarnya,

---

16 Kata 'baligh' terdapat dalam kedua naskah dan kami menganggapnya tidak memiliki posisi berdasarkan konteks pernyataan, dan kami pikir itu kesalahan cetak.

17 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*kama dzakarna*'

18 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*air haid*' dan ini salah.

tetap menyebabkan wajib mandi.

Penjelasan:

Riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fatah meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Ali meriwayatkan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj meriwayatkan kepada kami, Abbas bin Al Walid meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Rai' meriwayatkan kepada kami, Sa'id —yakni Ibnu Abu Arubah— meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan kepada mereka bahwa Ummu Sulaim meriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya laki-laki. Rasulullah SAW menjawab, "*Jika perempuan bermimpi seperti itu maka dia hendaknya mandi.*" Rasul ditanya, "Mengapa bisa demikian?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya, bagaimana bisa sama, mani laki-laki kental dan berwarna putih, dan mani perempuan kurang kental dan berwarna kuning, yang manapun dari keduanya yang mendominasi dan mendahului maka itu adalah sama.*"

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah mani yang menyebabkan mandi, juga maninya orang yang tidak subur, mandul, dan yang buah zakarnya sehat, walaupun zakarnya dipotong, sebab mani orang-orang ini kadang-kadang dapat membuahi ovum, sehingga menyebabkan kehamilan. Adapun mani orang yang dikebiri berwarna kuning dan tidak wajib mandi. Jika seorang perempuan melakukan persetubuhan di sisi kemaluan,[19] baik sudah baligh maupun belum, sehingga mani masuk ke dalam kemaluannya, kemudian ia

---

[19] Huruf *syin* dibaca *dhammah* dan huruf *fa* dibaca *kasrah* serta di-*mabni*-kan karena pelakunya tidak disebutkan. *Syafr* huruf *syin* dibaca *dhammah* dan *fa* disukunkan berarti *al farj* (kemaluan), *syafara al mar'ah* —dengan huruf *syin* dan *fa* dibaca *fathah*— artinya menyetubuhi sisi kemaluannya.

hamil, maka ia wajib mandi karena diyakini secara pasti ia telah mengeluarkan air."

173. Masalah: Bagaimanapun caranya janabat tersebut keluar, baik tidak disertai dengan kenikmatan maupun tidak, tetap wajib mandi

Penjelasan:

Firman Allah SWT *"Jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) dan perintah Rasulullah SAW, "Jika mani keluar dengan memuncrat[20] maka hendaknya mandi. Nash ini bersifat umum bagi siapa saja yang telah keluar janabatnya, Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mengecualikan suatu kondisi tertentu, maka tidak boleh men-takhshish nash dengan pendapatnya sendiri tanpa disertai dengan nash. Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i dan Daud.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Barangsiapa keluar maninya karena sakit." Abu Hanifah menambahkan, "Atau pukulan pada pantatnya sehingga keluar mani, maka ia hanya berwudhu dan tidak wajib mandi." Pendapat ini bertentangan dengan Al Qur`an, Sunnah, dan qiyas. Kami tidak mengetahui pendapat ini dari para ulama salaf selain dari Sa'id bin Jubair yang menyatakan bahwa tidak wajib mandi kecuali keluarnya disertai dengan syahwat.

Abu Muhammad berkata, "Pertentangan mereka dengan qiyas adalah, tinja, air seni, dan angin (kentut) mewajibkan mandi, dan mereka tidak berselisih pendapat tentang caranya keluar, bagaimanapun caranya, tetap wajib wudhu. Haid juga mewajibkan mandi, bagaimanapun keluarnya. Seharusnya demikian juga halnya dengan mani, namun mereka justru tidak mengambil dari Al Qur`an dan tidak mengamalkan dari Sunnah dan juga tidak menolak qiyas. Yang mengherankan adalah, sebagian mereka berhujjah bahwa dalam proses

---

[20] Dengan huruf *dha'* dan *kha* artinya air meluap dan keluar, memuncratkannya.

keluarnya tinja dan air seni tidak dengan keadaan yang merubah badan. Dia berkata, "Jika mani keluar karena syahwat maka syahwat akan hilang dan menyisakan pengaruh pada badan, maka harus berbeda dengan keduanya (tanpa syahwat)."

Ali berkata, "Ini merupakan bentuk pencampuradukkan, bahkan dalam keluarnya air seni, lagipula tinja dan kentut lebih menimbulkan kenikmatan ketika sangat ingin mengeluarkannya dibandingkan ketika keluar mani. Bahaya penyakit[21] ketika menahan keluarnya[22] akan lebih besar dibanding bahaya menahan keluarnya mani, maka hukumnya[23] adalah sama. Jika orang yang menikah berhalangan mandi, maka hendaknya tayamum, karena tidak ada hal yang membuatnya bisa mandi, dan hukum tayamum didasarkan pada nash Al Qur`an.

174. Masalah: Jika seorang perempuan disetubuhi kemudian mandi, lalu keluar mani laki-laki dari kemaluannya maka tidak mewajibkan apa pun terhadapnya, baik wudhu maupun mandi, karena kewajiban mandi baginya berlaku jika ia sendiri yang mengeluarkannya, bukan orang lain, dan kewajiban wudhu berlaku bdinya baginya jika ia sendiri yang berhadats. Menurut riwayat dari Al Hasan, perempuan tersebut harus mandi, sedangkan menurut riwayat dari Qatadah, Al Auza'i, Ahmad, dan Ishaq, perempuan tersebut harus berwudhu

Ali berkata, "Tidak seorang pun yang pendapatnya menjadi hujjah selain Rasulullah SAW."

---

21 Kata 'penyakit' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

22 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*khurujuhu*'.

23 Susunan kalimat ini dalam naskah Yamaniyyah tidak jelas '*wa dhararu imtina' khurujiha asyaddu inda al hajat ila khurujiha faqad istawaya fi al hukm fi dzalik*'. Ini adalah kesalahan susunan, dan yang benar adalah di sini, yakni yang ada dalam naskah Mishriyyah.

175. Masalah: Jika seorang perempuan melakukan persetubuhan di sekitar kemaluan dengan seorang laki-laki kemudian maninya masuk ke dalam kemaluan perempuan tersebut, maka ia tidak wajib mandi jika ia sendiri tidak mengeluarkan cairan. Namun menurut riwayat Atha, Zuhri, dan Qatadah, perempuan tersebut wajib mandi.

Ali berkata, "Kewajiban mandi tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan nash Al Qur`an atau Sunnah yang ditetapkan Rasulullah SAW."

176. Masalah: Jika seorang laki-laki atau perempuan junub setelah melakukan persenggamaan tanpa keluar cairan,[24] kemudian keduanya mandi, dan kencing atau tidak kencing,[25] lalu dari keduanya atau salah satu dari keduanya keluar sisa cairan tersebut atau seluruhnya, maka hukumnya wajib mandi. Jika keduanya melakukan shalat sebelum mandi maka shalatnya sah, kemudian setelah itu baru wajib mandi. Jika pada saat mandi tersebut sedikit atau banyaknya masih tersisa, maka keduanya wajib mandi. Jika keluarnya ketika mulai mandi, maka harus mandi.

Penjelasan:

Keumuman firman Allah SWT (surah Al Maa'idah ayat 6), *"Jika kamu junub maka mandilah,"* dan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا فَضَخَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ

"Jika mani keluar dengan hebat maka hendaknya mandi,"

---

[24] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'persenggamaan diniatkan tanpa keluar' dan kata 'diniatkan' tidak ada maknanya dan mungkin yang benar 'saja' dan yang di sini adalah yang dalam naskah Yamaniyyah.

[25] Dalam naskah Mishriyyah tertulis, 'atau keduanya tidak keluar cairan', dan ini salah karena tidak sesuai dengan konteks.

Tidak dibolehkan men-*takhsis* yang umum ini dengan pendapat pribadi.

Abu Hanifah berpendapat, "Jika yang keluar adalah mani, sementara sebelumnya telah kencing, maka ia harus mandi. Namun jika ia belum kencing maka tidak wajib mandi."

Malik berpendapat, "Tidak wajib mandi, baik telah kencing maupun tidak."

Asy-Syafi'i berpendapat sama seperti kami.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat tidak wajib mandi menyatakan bahwa ia sebenarnya sudah mandi dan ia telah bersih dari junub."

Ali berkata, "Ini tidak seperti yang mereka katakan, bahkan tidak wajib mandi kecuali dari munculnya junub[26] karena sabda Rasulullah SAW, '*Jika melihat air,*' dan jika seseorang merasakan nikmat dengan berkhayal sehingga ia yakin bahwa mani telah berada di kandung kemih dan belum keluar, maka tidak wajib mandi, karena pada waktu itu ia tidak dianggap junub. Barangsiapa menyatakan wajib mandi maka ia harus memberikan alasan dari Al Qur`an atau Sunnah."

Jika dinyatakan, "Terdapat riwayat seperti pendapat Malik, yaitu dari Ali, Ibnu Abbas, dan Atha," maka kami jawab, "Tidak ada hujjah dari orang selain Rasulullah SAW dan terdapat riwayat shahih dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair tentang kewajiban mandi bagi perempuan istihadhah untuk setiap kali shalat. Malik dan Abu Hanifah tidak mengikuti pendapat tersebut. Salah jika Ali dan Ibnu Abbas RA dijadikan hujjah dalam satu masalah dan tidak dijadikan hujjah dalam masalah lainnya.

177. Masalah: Barangsiapa melakukan penetrasi (memasukkan dalam vagina) dan berjunub maka harus diniatkan —dalam mandinya— untuk kedua

26 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kecuali karena munculnya junub'.

hal tersebut (penetrasi dan berjunub) dan ia harus berwudhu. Dalam mencuci anggota wudhu cukup mencuci sekali yang diniatkan wudhu dan mandi karena penetrasi dan junub. Jika meniatkan sebagian dari ketiganya dan tidak berniat seluruhnya, maka cukup sesuai yang diniatkannya, dan ia harus mengulang apa yang belum diniatkan. Jika ia junub karena mimpi atau dalam keadaan terjaga tanpa melakukan penetrasi, maka cukup niat sekali untuk mandi junub saja.

Penjelasan:

Rasulullah SAW mewajibkan mandi karena penetrasi, meskipun tidak keluar[27] (cairan), dan karena keluar meskipun tidak melalui penetrasi, dan mewajibkan wudhu karena penetrasi. Ini merupakan aktivitas yang berubah-ubah.

Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang tergantung pada niatnya."

Perbuatan yang diperintahkan harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, dan cukup satu perbuatan, karena terdapat riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa beliau hanya mandi sekali untuk kedua hal tersebut. Kewajiban niat harus ada nashnya, dan tidak ada nash yang menyatakan bahwa niat untuk sebagiannya mencukupi niat untuk seluruhnya. Berarti, hal itu tidak diperbolehkan.

178. Masalah: Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang

---

27 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa in lam yakun anzal*'.

telah baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib pula memakai wewangian dan bersiwak

Penjelasan:

Hadits yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdullah Al Hamdani, Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad meriwayatkan kepada kami, Al Farbawi meriwayatkan kepada kami, Al Bukhari meriwayatkan kepada kami, Ali — yakni Ibnu Al Madini— meriwayatkan kepada kami, Harmi bin Amarah[28] meriwayatkan kepada kami, Syu'bah dari Abu Bakr bin Al Munkadir meriwayatkan kepada kami, Amr bin Sulaim Al Anshari meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku bersaksi bahwa Abu Said Al Khudri berkata: Aku bersaksi bahwa Rasullullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang dewasa, dan ia hendaknya menyikat gigi dan mengenakan wewangian.*"

Amr bin Sulaim berkata, "Aku bersaksi bahwa mandi itu wajib. Adapun menyikat gigi dan mengenakan wewangian, aku tidak tahu, wajib atau tidak, akan tetapi demikianlah adanya dalam hadits."

Kami meriwayatkan kewajiban mandi juga disanadkan melalui Umar bin Al Khaththab dan anaknya, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang benar-benar *shahih* sehingga menjadi hadits yang *mutawatir* dan wajib mengetahuinya.[29]

Di antara yang mewajibkan mandi pada hari Jum'at adalah Umar bin Al Khaththab tanpa ditentang oleh salah seorang sahabat pun, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al Khudri, Sa'd bin Abu Waqqash, Abdullah bin Mas'ud Amr bin Sulaim, Atha, Ka'ab, dan Musayyab bin Rafi'.

---

[28] Harami —dengan huruf *ha* dan huruf *ra* dibaca *fathah*— dan Amarah —dengan huruf *mim* dan *ra*—, sementara dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Ubadah' dengan *ba* serta *dal*, dan itu keliru.

[29] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka wajib mengetahuinya.'

Pada suatu Jum'at, Utsman berkata, "Aku mendengar adzan pertama sehingga aku berwudhu, lalu aku keluar." Umar lalu berkata kepadanya, "Demi Allah, aku mengetahui ia tidak berwudhu, dan aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mandi dan wudhu. Kami meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, 'Demi Allah, setiap orang Islam hendaknya mandi sehari untuk tiap-tiap tujuh hari, hendaknya ia mencuci seluruh tubuhnya, mengenakan wewangian jika punya, dan mandi pada hari Jum'at adalah wajib seperti mandi junub'."

Redaksi pertama diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Abu Hurairah, sedangkan redaksi kedua diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata, "Aku tidak melihat seorang muslim pun yang meninggalkan mandi pada hari Jum'at.

Ibnu Mas'ud diduga pernah berkata, "Aku menganggap bodoh orang yang tidak mandi pada hari Jum'at."

Abu Muhammad berkata, "Tidak dianggap bodoh orang yang meninggalkan hal yang bukan wajib, karena Rasulullah SAW bersabda,

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

'*Berbahagialah orang yang jujur, dan masuk surga jika jujur*'.

Orang yang berbahagia yang diberi surga bukanlah orang yang bodoh."

Ammar bin Yasir diduga berkata, "Kalau begitu aku seperti orang yang tidak mandi pada hari Jum'at."

Dari Abu sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan mandi pada hari Jum'at bagi setiap orang dewasa."

Dari Ka'b, ia berkata, "Demi Allah, setiap orang yang dewasa mandi pada tiap tujuh hari sekali, ia membasuh kepala dan badannya, yaitu hari

Jum'at."

Ibnu Abbas berkata, "Aku melihat mereka memakai wewangian jika mereka memilikinya."

Ibu Abbas ditanya tentang mandi pada hari Jum'at, ia menjawab, "Mandilah."

Kami meriwayatkan perintah mengenakan wewangian melalui Hammad bin Salamah dari Ja'far bin Abu Wahsyiyyah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Perintah mandi dari Ibnu Juraij, dari Atha. Kami meriwayatkan melalui Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya wajib.

Kami meriwayatkan melalui Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah mewajibkan wewangian pada hari Jum'at."

Kami meriwayatkan melalui Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Tiga hal yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam pada hari Jum'at (yaitu) mandi, bersiwak, dan memakai wewangian jika ada."

Abu Muhammad berkata, "Aku tidak tahu ada riwayat yang *shahih* dari salah seorang sahabat RA tentang gugurnya kewajiban mandi pada hari Jum'at. Sekelompok ulama muta`akhirin menyatakan bahwa mandi pada hari Jum'at tidak wajib, berdasarkan hadits Umar dan Utsman yang telah kami sebutkan dan hadits yang diriwayatkan melalui Aisyah RA: Pada hari Jum'at orang-orang datang dari rumah mereka dan bekerja memanggul barang di pundaknya dengan mengenakan mantel yang penuh debu dan dari mereka keluar bau tak sedap, sehingga sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW, sementara saat itu beliau bersamaku. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Seandainya saja kalian bersuci untuk hari ini'.*"

Diriwayatkan pula dari Aisyah, ia berkata, "Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bekerja keras dan mereka tidak memiliki simpanan

uang, sehingga mereka bau apek."[30] Dikatakan kepada mereka, "Jika saja kalian mandi pada hari Jum'at'."

Hadits dari Hasan, "Diberitakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW tidak mandi pada hari Jum'at, akan tetapi para sahabat mandi.'

Dengan hadits melalui Ibnu Abbas RA, "Rasulullah SAW mungkin mandi mungkin juga tidak pada hari Jum'at."

Hadits melalui Ibnu Abbas tentang mandi pada hari Jum'at, "Bagi yang mandi itu lebih baik, sedangkan yang tidak mandi maka tidak ada kewajiban atasnya. Aku akan memberitakan kalian bagaimana mandi bermula.[31] Orang-orang yang zuhud mengenakan pakaian dari wol dan bekerja memanggul barang di pundaknya, masjidnya sempit dan atapnya rendah, maka Rasulullah SAW keluar pada hari yang panas, sementara orang-orang yang mengenakan wol berkeringat sehingga timbul bau menyengat yang menyebabkan orang lain terganggu. Ketika Rasulullah SAW mencium bau tersebut, beliau bersabda, '*Jika datang hari ini (hari Jum'at) maka hendaknya mandi dan mengenakan wewangian dengan minyak dan wewangian yang terbaik'*. Mereka pun tidak mengenakan wol, bekerja sewajarnya, memperluas masjid, sehingga keringat yang mengganggu akhirnya hilang."

Dengan hadits dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at maka akan menjadi segar dan barangsiapa mandi maka itu lebih baik.*"

Hadits serupa melalui jalur Anas menjadi nash. Juga melalui Al Hasan, melalui Jabir dari Nabi SAW dan nash[32] yang serupa dari Abdurrahman bin Samurah dan Abu Hurairah. Juga dari Yazid bin Abdullah Abu Al Ala.[33]

---

[30] Dengan huruf *ta* dan *fa* dibaca *fathah,* yakni bau yang dibenci.

[31] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*kaifa kana bada'a al ghusl*'

[32] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'juga'.

[33] Tentang hadits Yazid ini aku tidak tahu dan penulis tidak membicarakannya setelahnya. Jika memang seperti yang dikatakan berarti *mursal* karena Yazid termasuk salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 108 H atau 111 H.

Ini adalah apa yang mereka ributkan. Semuanya tidak menjadi hujjah bagi mereka, karena semua hadits ini tidak ada mengandung kebaikan, kecuali hadits Aisyah dan Umar yang keduanya *shahih*, sementara mereka tidak menjadikan keduanya hujjah berdasarkan apa yang akan aku jelaskan.

Adapun hadits Al Hasan dan Yazid bin Abdullah, keduanya *mursal*, banyak hadits *mursal* Al Hasan tidak diambil, seperti hadits tentang wudhu dan shalat dari Adh-Dahak, tidak diambil oleh pengikut madzhab Maliki dan Syafi'i, seperti hadits yang berbunyi, "Bumi itu tidak najis," tidak diambil oleh pengikut madzhab Hanafi. Demikian juga hadits Yazid bin Abdullah. Termasuk wajib dikatakan sombong di hadapan Allah SWT jika mereka menjadikan hadits *mursal* sebagai hujjah, kemudian mereka tidak mengambilnya, atau tidak menganggapnya sebagai hujjah padahal kemudian menjadikannya hujjah, sehingga mereka mengatakan apa yang tidak mereka katakan, seperti dinyatakan dalam Al Qur`an, *"Amat besar kemurkaan Allah SWT."* (Qs. Ghaafir [40]: 35).

Adapun kedua hadits[34] Ibnu Abbas, salah satunya melalui Muhammad bin Mu'awiyah An-Naisaburi (dikenal sebagai pemalsu hadits dan pembohong) dan satunya lagi melalui Amar bin Abu Umar dari Ikrimah, dan kami meriwayatkan melalui jalur Amar bin Abu Umar —yang sama— dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ

"*Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang itu bersamanya.*"

Jika hadits Amr ini menjadi hujjah, maka ambillah,[35] dan jika tidak menjadi hujjah maka tidak halal bagi mereka untuk berhujjah dengannya dalam menolak Sunnah yang pasti. Adapun Amr, haditsnya *dha'if*, maka kami tidak

---

[34] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'hadits' dengan bentuk mufrad, dan itu salah.

[35] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*qulna khudzu bi hadza*'.

berhujjah dengannya, dan kami juga tidak menerima orang yang berhujjah dengannya. Ini adalah kebenaran yang tidak boleh kita tentang, dan jika kami berhujjah dengannya pada satu masalah maka kami pasti akan mengambil haditsnya pada setiap masalah.[36]

Jika mereka berkata, "Terdapat hadits *shahih* dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan darinya oleh Amr tentang membunuh binatang dan orang yang menyetubuhinya," maka kami katakan kepada mereka, "Terdapat hadits *shahih* dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan darinya oleh Amr tentang gugurnya mandi Jum'at, dan tidak ada perselisihan dalam hal itu. Jika memang hadits Amr itu *shahih,* maka tidak ada hujjah bagi mereka, bahkan bagi kami menjadi hujjah untuk melawan mereka."[37] Itu karena tidak ada pernyataan[38] Nabi SAW kecuali perintah dan kewajiban mandi. Adapun semua hal yang berhubungan dengan gugurnya kewajiban mandi bukanlah pernyataan Nabi SAW, akan tetapi pernyataan dan dugaan Ibnu Abbas, tidak ada hujjah selain Rasulullah SAW.

Hadits Samurah diriwayatkan melalui Al Hasan dari Samurah, Al Hasan menyimak dari Samurah secara tidak shahih kecuali hadits tentang aqiqah. Jika mereka menolak dan tetap menjadikannya hujjah, maka kami katakan kepada mereka: Kami meriwayatkan hadits melalui Al Hasan dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

---

[36] Amr bin Abu Amr dikuatkan oleh Abu Zur'ah, Al Ajli, dan Ahmad. Abu Hatim berkata, "Tidak ada cacat di dalam haditsnya, dan mereka mengingkari hadits tentang binatang."
Diriwayatkan oleh Syaikhani, dan Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini *hasan,* telah mengalami penurunan dari tingkatan teratas hadits *shahih.*"

[37] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'bahkan menjadi hujjah bagi kami untuk melawan mereka'.

[38] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'pernyataan dari'.

"Barangsiapa membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa memotong anggota badan budaknya maka kami akan memotong anggota badannya pula."

Para pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i tidak berhujjah dengan hadits ini, dan kami juga meriwayatkan darinya dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Jaminan budak itu ada empat,"* sementara mereka tidak mengambil hadits ini.

Hukumnya batal dan menyimpang jika mereka berhujjah tentang agama dengan riwayat apa pun yang sesuai dengan taklidnya, dan menentang dengan riwayat tersebut jika bertentangan dengan taklid mereka. Kami tidak bisa melihat agama tetap[39] seperti ini karena ini adalah mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama.

Hadits Anas yang diriwayatkan oleh Yazid Ar-Raqasyi adalah hadits *dha'if*. Terdapat riwayat *shahih* dari Syu'bah, ia berkata, "Merampok atau berzina lebih aku sukai daipada aku meriwayatkan hadits dari Yazid Ar-Raqasyi." Kebanyakan hadits Yazid Ar-Raqasyi ditinggalkan oleh para ulama dan tidak digunakan sebagai hujjah kecuali karena kelemahannya.[40] Dari riwayat Adh-Dhahhak bin Hamzah ia gugur, dari Al Hajjaj bin Artah, ia gugur, dan Ibrahim bin Muhajir ia *dha'if*.

Kemudian kami melihat hadits Jabir, maka kami dapati haditsnya gugur, karena (pertama) ia tidak meriwayatkan selain melalui sanad-sanad yang salah satunya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui kepribadiannya. Kedua, terdapat Abu Sufyan dari Jabir, ia *dha'if*, dan Muhammad bin Ash-Shalat dan ia *majhul*. Ketiga Al Hasan dari Jabir,

---

39 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'seyogianya'.

40 Yazid bin Aban Ar-Raqasyi adalah orang yang suka menceritakan hadits, bersikap zuhud, dan buruk hafalannya.
Ibnu Hibban berkata, "Ia termasuk hamba Allah yang terbaik yang menangis pada malam hari, akan tetapi ia lupa menghafal hadits lantaran kesibukannya beribadah. Oleh karena itu, tidak halal riwayat darinya."

penyimakan Al Hasan dari Jabir *tidak shahih.*

Hadits Abdurrahman bin Samurah diriwayatkan melalui Sulam bin Sulaiman Abu Hisyam Al Bashri dan tidak kuat.[41]

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Bakr Al Hadzli, dan ia sangat[42] *dha'if*, sehingga semua hadits ini gugur.[43] Jika ia memang *shahih* maka di dalamnya tidak ada nash dan dalil bahwa mandi hari Jum'at tidak wajib, akan tetapi di dalamnya berisi bahwa wudhu adalah sebaik-baik amal[44] dan mandi lebih utama.

Allah SWT berfirman, "*Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110). Apakah lafazh ini menunjukkan bahwa iman dan takwa bukanlah kewajiban? Maha Suci Allah dari ini semua.

Jika pada semua hadits tersebut terdapat nash bahwa mandi Jum'at bukan[45] wajib, maka tidak akan ada hujjah di dalamnya, karena sesuai dengan perintah sebelum sabda Nabi SAW,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"*Mandi hari Jum'at wajib bagi setiap orang dewasa dan setiap orang Islam.*"

---

41 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Salim bin Sulaiman Abu Hisyam', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Sulam bin Sulaim bin Hisyam', dan keduanya salah.
Namanya yang benar adalah Sulam bin Sulaiman, dan *kuniyah*-nya adalah Abu Hasyim atau Abu Hisyam dengan perbedaan pendapat di dalamnya; Al Uqaili berkata, '*La yuqim al hadits.*' Hadits Sulam ini disebutkan dalam *Lisan Al Mizan*, bahwa diriwayatkan oleh Sulam, dari Abu Harrah, dari Al Hasan, dari Samurah. Ia tidak menyebutkan Abdurrahman bin Samurah.

42 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata 'sangat'.

43 Dalam naskah Yamaniyyah menghilangkan kata '*hadzihi*'.

44 Dalam naskah Yamaniyyah menghilangkan kata '*mencakup amal*', dan ini keliru.

45 Dalam naskah Yamaniyyah menghilangkan kata '*laisa*', dan ini keliru.

Sabda Nabi SAW ini adalah ketetapan hukum tambahan *nasikh* (yang menghapus) keadaan pertama dengan pasti, tanpa keraguan sedikit pun, dan tidak boleh meninggalkan *nasikh* dan mengambil *mansukh* (yang dihapus).

Hadits Aisyah RA, "Mereka bekerja dengan tangan sendiri dan mereka datang dengan menggunakan gamis yang bagian depannya terbuka dan berdebu maka timbul bau yang tidak sedap, sehingga Rasulullah SAW bersabda, '*Seandainya saja kalian semua bersuci untuk hari ini*' —atau— '*Apakah kalian tidak mandi*'," adalah hadits *shahih*, hanya saja pada awalnya tidak dijadikan hujjah oleh mereka, karena keberadaannya sebelum Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar, lalu memerintahkan mandi hari Jum'at, dan sebelum Nabi SAW memberitahukan bahwa mandi adalah hak Allah SWT atas semua orang muslim dewasa, atau setelah apa yang telah kami sebutkan, dan tidak ada bagian yang ketiga. Jika khabar Aisyah itu adanya sebelum yang diriwayatkan Umar bin Al Khaththab dan anaknya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al Khudri, dan Jabir, maka orang yang memiliki akal sehat tidak akan ragu bahwa ketetapan hukum ada pada yang akhir. Jika keberadaan khabar Aisyah setelah yang kami sebutkan berupa kewajiban mandi hari Jum'at, siwak, serta mengenakan wewangian, dan itu semua merupakan hak Allah atas semua orang muslim, maka di dalamnya tidak terdapat nash atau dalil tentang dinasakhnya kewajiban yang pertama, dan juga gugurnya hak Allah SWT yang penetapannya berdasarkan nash, akan tetapi merupakan celaan keras bagi orang yang meninggalkan mandi yang diperintahkan. Ini merupakan penguat perintah dan bukan pengguguran terhadapnya. Rasulullah SAW melarang puasa *wishal* (sehari semalam tanpa buka), kemudian mereka tetap melakukannya, maka beliau melakukan puasa *wishal* dengan mereka sebagai tantangan terhadap mereka.

Segala hal yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah wajib bagi setiap orang Islam, dan hak Allah SWT kepada setiap orang yang telah dewasa, maka tidak dihalalkan meninggalkannya dan juga tidak dibenarkan mengatakan bahwa hal tersebut *mansukh* (dihapuskan), atau hal tersebut Sunnah, kecuali ada nash yang menetapkannya. Bisa dipastikan ia muncul setelahnya. Penjelasan

bahwa hal tersebut sunnah atau bahwa ia telah dinaskh, bukan dengan *zhan* (spekulasi) yang penuh dusta dan tidak memberikan kepastian.

Khabar Aisyah yang terdapat setelah kewajiban mandi disyariatkan adalah khabar yang tidak benar,[46] bahkan dalam khabar Aisyah terdapat dalil yang jelas bahwa hadits ini sebelum mandi diwajibkan, karena Aisyah menyebutkan bahwa pada saat itu mereka bekerja sendiri, dalam keadaan terjepit, dan sedikit harta. Tidak diragukan lagi, inilah karakter awal hijrah.

Orang yang meriwayatkan bahwa mandi itu wajib adalah Abu Hurairah serta Ibnu Abbas, dan keduanya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi pada masa belakangan. Islamnya Abu Hurairah adalah setelah kemenangan Khaibar, saat keadaan orang Islam relatif menguntungkan dan lapang. Sedangkan Islamnya Ibnu Abbas adalah setelah penaklukkan Makkah, hanya dua tahun setengah sebelum Rasulullah wafat.

Adapun terhadap hadits Umar, mereka berkata, "Jika mandi hari Jum'at itu wajib menurut Umar, Utsman, dan sahabat RA yang hadir pada waktu itu, maka tidak mungkin Utsman mengabaikan kewajiban mandi dan tidak mungkin Umar serta semua sahabat menegaskan bahwa Utsman meninggalkan mandi."

Menurut mereka hal tersebut menunjukkan bahwa mandi itu tidak wajib.

Abu Muhammad berkata, "Aku tidak tahu bagaimana pernyataan seperti ini terlontar[47] dari mulut mereka, karena semua pernyataan ini tidak ada dalam khabar, nash, dan dalil. Bahkan nash dan dalilnya bertentangan dengan perkataan mereka."

Pertama harus dinyatakan kepada mereka, "Siapa yang mengatakan bahwa Utsman tidak mandi pada permulaan hari itu? Siapa yang mengatakan bahwa Umar tidak menyuruhnya pulang untuk mandi?" Jika mereka menjawab,

---

[46] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'ini jika shahih adanya bahwa khabar Aisyah maka kewajiban ini untuk mandi', dan ini salah dan menyimpang.

[47] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*inthalaqat*'.

"Siapa yang mengatakan bahwa Utsman mandi pada permulaan hari itu? Siapa yang mengatakan bahwa Umar menyuruhnya pulang untuk mandi?" maka kami jawab, "Anggaplah kami tidak memiliki dalil tentang hal itu, dan kalian juga tidak memiliki dalil yang sebaliknya."

Siapa yang menjadikan dakwaan kalian dalam khabar itu rekaan kalian yang tidak benar, dan kalian mengambil pendapat yang tidak kalian ketahui itu lebih utama daripada yang seperti ini dari selain kalian? Kebenaran dalam masalah ini —karena dakwaan kalian dan dakwaan kami sama-sama memiliki kemungkinan— adalah, hadits tersebut tetap tidak menjadi hujjah bagi kalian dan tidak harus menjadi hujjah bagi kalian, tidak menjadi hujjah bagi kami dan tidak harus menjadi hujjah bagi kami. Ini menjadi tidak menentu bagaimana ini bisa terjadi, sedangkan kami memiliki dalil atas perkataan kami.

Adapun tentang Utsman RA, maka Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami seraya berkata, "Ahmad bin Fatah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kurain bin Al Ala dan Ishaq bin Ibrahim —yakni Ibnu Rahawaih— menceritakan kepada kami dari Waki dan Mis'ar bin Qidam, dari Jami' bin Syaddad, ia berkata: Aku mendengar Hamran bin Aban berkata, "Aku menetapkan kesucian Utsman sebab ketika hari menjelang maka pasti terdapat sisa air mandinya."[48]

Telah ditetapkan dengan sanad *shahih* bahwa Utsman mandi setiap hari, dan hari Jum'at merupakan salah satu dari hari. Jika kami tidak memiliki khabar ini maka tidak boleh menduga bahwa ia menyalahi perintah Rasulullah SAW, bahkan tidak boleh selain memastikan bahwa ia taat, meskipun hal itu

---

[48] Asalnya adalah '*li'aith alihi latha'ahu*' tanpa penjelasan. Ini salah, dan yang benar adalah yang ada di sini, yang kami anggap *shahih* dari *Shahih Muslim*. An-Nawawi berkata, "*Annuthfah* —dengan huruf *nun* dibaca *dhammah*— adalah air yang sedikit, dan maksudnya, tiada sehari pun tanpa mandi." Lihat *Hamish Al Qasthalani* (jilid. 2, hal. 224).

tidak terdapat jelas dalam khabar, sebagaimana sudah pasti bahwa ia shalat *Subuh* dan semua kewajiban lainnya pada hari itu dengan tanpa keraguan, meskipun ia tidak meriwayatkan hal itu kepada kita.

Hadits dari Umar RA dan beberapa sahabat RA ini menjadi hujjah yang jelas bagi kami tanpa ragu-ragu, karena Umar memutuskan khutbah yang menolak Utsman karena tidak mandi hingga sore hari. Jika mandi itu tidak wajib menurutnya dan menurut mereka, maka ia tidak akan memutuskan khutbah. Umar juga bersumpah Demi Allah bahwa ia tidak memiliki wudhu. Jika menurutnya mandi itu tidak wajib, maka sumpahnya tidak benar. Walhasil dari Umar bin Al Khaththab dan para sahabat merupakan penolakan terhadap meninggalkan mandi dan pernyataan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mandi pada hari Jum'at. Kita tidak boleh menduga bahwa salah seorang sahabat RA membolehkan menentang perintah Rasulullah SAW, karena Allah berfirman "*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Dengan demikian, benarlah bahwa khabar tersebut menjadi hujjah bagi kami dan menjadi ijma para sahabat RA, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata kepada Umar, "Itu tidak wajib baginya."

Abu Muhammad berkata: Dengan penuh keyakinan kami mengetahui bahwa Utsman memberikan jawaban kepada penolakan Umar dan penghormatannya dalam masalah mandi dengan salah satu jawaban yang harus dikemukakan, bisa jadi dengan berkata, "Aku sudah mandi sejak aku keluar menuju pasar." Atau, "Aku berhalangan mandi." Atau, "Aku lupa, kalau begitu aku akan pulang[49] dan segera mandi. Rumah Utsman berada di dekat pintu masjid yang terkenal hingga sekarang." Atau, "Aku akan mandi, karena mandi adalah karena hari Jum'at bukan karena shalat Jum'at." Keempat jawaban tersebut semuanya cocok dengan pernyataan kami. Atau ia berkata, "Hukumnya sunah, bukan wajib," dan ini merupakan jawaban yang sesuai

[49] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa ha ana arji*".

dengan lawan kami. Bagaimana seandainya orang menjadikan penjelasan dengan hanya satu jawaban dari lima jawaban yang semuanya mungkin, dan semuanya sama sekali tidak ditemukan dalam hadits tersebut? Tanpa memperhitungkan diri mereka dengan jawaban terakhir yang dimasukkan dalam kemungkinan yang mereka jelaskan, karena semuanya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, dan perkataan Umar kepadanya di hadapan para sahabat RA. Yang mereka jelaskan adalah rekaan yang bertentangan dengan perintah Rasululah SAW dan keputusan yang telah disepakati oleh para sahabat.

Jika benar mereka mendakwa bahwa Umar dan orang-orang yang ada di sekitarnya menganggap masalah mandi sebagai sunah, maka ini tidak benar, bahkan yang benar adalah bahwa itu bertentangan dengan nash khabar. Kami telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Sa'ad, Abu Sa'id, dan Ibnu Abbas kepastian tentang wajibnya mandi pada hari Jum'at setelah meninggalnya Umar beberapa lama. Jadi, terbukti adanya pertentangan mengenai apa yang mereka dakwakan sebagai dusta secara kolektif. Ketika terdapat pertentangan, pendapat sebagian mereka tidak lebih utama lebih utama dari pendapat yang lainnya, dan yang harus dilakukan pada saat itu adalah kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW, dan Sunnah Rasulullah telah menegaskan kewajiban untuk mandi, bersiwak, dan mengenakan wewangian, kecuali mereka mendakwa bahwa Abu Hurairah, Sa'ad, Abu Sa'id, dan Ibnu Abbas menyalahi ijma, dan dugaan mereka dalam hal ini adalah menyesatkan. Kemudian jika benar bagi mereka bahwa Umar dan Utsman menyatakan bahwa mandi pada hari Jum'at itu sunah hukumnya, maka dari mana mereka mengagungkan pertentangan Umar dan Utsman dalam kebatilan yang direka-reka ini? Mereka tidak mengagungkan diri mereka sendiri terkait pertentangan Umar dan Utsman di tengah-tengah para sahabat RA mengenai khabar yang sama, dalam hal Umar meninggalkan khutbah, bahkan berbicara dengan Utsman, dan jawaban[50] Utsman kepadanya setelah penjelasan Umar dalam khutbah dan mereka tidak

---

[50] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa li mujawabah*', dan ini keliru.

memperkenankan hal ini.

Demikian juga hadits yang ditetapkan melalui Malik dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Umar membaca ayat Sajdah di atas mimbar pada hari Jum'at, kemudian ia turun dan sujud, yang kemudian diikuti oleh mereka. Kemudian ia membacanya lagi pada hari Jum'at, dan mereka telah bersiap untuk sujud, namun Umar berkata kepada mereka, "Demi Rasul kalian, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita untuk sujud kecuali kita mau."

Para pengikut madzhab Maliki berpendapat, "Tidak disunahkan."

Para pengikut Hanafi berkata, "Sujud (tilawah) wajib hukumnya."

Abu Muhammad berkata, "Apakah aku takjub dengan masalah ini? Atau aku masuk dalam kebatilan jika perkataan Umar dengan Utsman dalam khutbah yang di dalamnya tidak ditemukan gugurnya kewajiban mandi Jumat menjadi hujjah bagi mereka, kemudian mereka tidak peduli meski bertentangan dengan Umar dalam perbuatan dan perkataannya di hadapan para sahabat RA, bahwa sujud (tilawah) diwajibkan bagi kita ketika membaca ayat Sajdah, dan dalam turunnya Umar dari atas mimbar jika membaca ayat Sajdah? Apakah ada keanehan yang lebih besar daripada ini? Ini merupakan penipuan yang dekat dengan kesungguhan."

Terdapat banyak kisah pertentangan Umar dan Utsman karena mengikuti pendapat orang yang tidak membawa kebenaran dalam setiap perkataannya, seperti perkataan Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair, bahwa tidak mandi karena memasukkan kemaluan jika tidak keluar mani.[51] Atau seperti perkataan Umar dan Ibnu Mas'ud, "Barangsiapa berjunub dan tidak menemukan air, maka tidak boleh bertayamum dan shalat, meskipun itu berlangsung sebulan." Atau seperti yang diriwayatkan Umar dan Utsman tentang *anak-anak al gharrah*,[52] dan yang seperti ini banyak sekali. Sebagian

---

[51] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*maniyyan*', dan ini keliru serta *lahn*.

[52] Dengan *ghain* bertitik, yaitu perempuan yang menipu suaminya tentang statusnya, kemudian suaminya menduga bahwa dirinya adalah wanita merdeka, dan akhirnya

mereka berkata, "Ini karena darurat. Jika wajib, maka tidak mungkin ulama tidak mengetahuinya."

Kami katakan, "Benar, tidak mungkin tidak tahu, semua sahabat RA mengetahui dan mereka memegang pendapat ini. Para pengikut madzhab Hanafiyah mewajibkan wudhu untuk darah yang keluar dari gusi, badan, atau muntahan, dan ini berarti darurat, dan selain mereka tidak mengetahuinya, sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai hujjah untuk diri mereka sendiri. Pengikut madzhab Maliki mewajibkan menggosok-gosok saat mandi. Bersegera dalam berwudhu juga wajib, dan hukum bersuci dan shalatnya menjadi batal karena meninggalkannya. Mereka tidak menjadikan ini sebagai hujjah bagi diri mereka sendiri. Pengikut madzhab Syafi'i menganggap batal wudhu jika menyentuh dubur, bersentuhan kulit lawan jenis (contoh: anak laki-laki dengan ibunya), dan ini merupakan hal yang susah dihindarkan, tidak diketahui oleh selain mereka, dan mereka tidak menganggap itu sebagai hujjah untuk diri mereka sendiri, kemudian mereka menganggapnya sebagai hujjah jika bertentangan dengan hawa nafsu dan taklid mereka."[53]

179. Masalah: Mandi hari Jum'at adalah karena harinya, bukan shalatnya. Jika seseorang shalat Jum'at dan Ashar kemudian mandi, maka tetap diperbolehkan,[54] dan permulaan waktu mandi tersebut dari awal

---

ia tahu bahwa sebenarnya istrinya adalah budak. Ini berbeda dengan yang dinukil oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah*, bahwa Umar memutuskannya sebagai *gharrah* (yakni suami yang memperdaya sahayanya laki-laki atau perempuan dan dia dikembalikan kepada orang yang memperdayanya sehingga menjadi anaknya yang merdeka).

[53] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*idza khalafu*', dan ini keliru.

[54] Dalam dua naskah, tertulis '*dan tidak mandi*' dan jelas bagiku itu keliru. Yang benar adalah 'jika ia shalat Jum'at dan Ashar kemudian mandi, maka itu mencukupi mandi Jum'at', seperti yang ditunjukkan oleh konteks kalimat, karena penulis berpendapat bahwa mandi untuk hari itu saja dan waktu mandi adalah dari terbit fajar hingga sebelum tenggelamnya matahari, dan mandi ini hukumnya wajib, sehingga tidak ada maknanya jika ada pernyataan seandainya meninggalkan mandi maka mencukupi, dan ini jelas.

munculnya fajar hari Jum'at[55] sampai sebelum tenggelamnya matahari. Namun, yang utama adalah menjelang shalat Jum'at. Mandi ini wajib bagi orang haid dan nifas, seperti wajib bagi selain keduanya.

Penjelasan:

Hadits yang diceritakan Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi menceritakan kepada kami, Syu'aib (yakni Ibnu Abu Hamzah) menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, Thawus, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Ingatlah bahwa Nabi SAW bersabda,

اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ

'*Mandilah pada hari Jum'at meskipun kalian tidak junub dan pakailah*[56] *wewangian*'.

Dia berkata, 'Kalau masalah mandi memang wajib, namun kalau masalah memakai wewangian aku tidak tahu'."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fatah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan kepadaku, Bahaz menceritakan kepada kami, Wahib (yakni Ibnu Khalid) menceritakan kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Hak Allah atas setiap orang Islam adalah mandi untuk setiap tujuh hari, dia membasuh kepala dan badannya.*"

[55] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*illa an yabqa*', dan ini salah.

[56] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa athibu*', dan ini salah serta salah cetak.

Ahmad bin Muhammad At-Talamanki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad[57] bin Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Abu Hurairah —secara *marfu'*—, "Kepada setiap orang Islam untuk tiap tujuh hari diwajibkan mandi, yaitu hari Jum'at."

Kami juga meriwayatkan sanad ini melalui jalur Jabir dan Al Barra, benar bahwa mandi hari Jum'at hukumnya wajib karena harinya dan bukan karena shalatnya.

Kami juga meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia mandi setelah terbit fajar hari Jum'at, maka mandi Jum'atnya sah.

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, ia berkata, "Jika seseorang mandi setelah terbit fajar, maka sudah cukup baginya."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, 'Jika mandi hari Jum'at setelah terbit fajar, maka mencukupi untuk Jum'at. Dengan demikian, kapan pun mandi pada hari Jum'at, telah cukup baginya." Demikian juga riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i.

Jika seseorang berkata: Kalian telah meriwayatkan melalui Syu'bah dari Al Hakam, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW,

إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

"*Jika salah satu dari kalian hendak shalat Jum'at maka mandilah.*"

Kalian juga meriwayatkan melalui jalur Al-Laits dari Nafi, dari Ibnu

[57] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ahmad bin Muhammad bin Mufarraj', dan ini keliru. Lihat catatan pinggir masalah no. 116 dan 118 juz pertama.

Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi (shalat) Jum'at maka mandilah.*"

Juga riwayat dari Al-Laits, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda (ketika sedang berdiri di atas mimbar), "*Barangsiapa di antara kalian mendatangi hari Jum'at maka hendaknya mandi.*"

Kami menjawab: Ya, dan atsar-atsar ini *shahih*. Semuanya tidak bertentangan dengan perkataan kami.

Sabda Nabi SAW, "*Jika salah satu dari kalian hendak shalat Jum'at maka mandilah,*" merupakan nash perkataan kami, hanya saja di dalamnya terdapat perintah bagi orang yang hendak shalat Jum'at untuk mandi, dan di dalamnya tidak ada pernyataan kapan waktu mandi yang ditentukan, tidak dengan nash serta dalil. Hanya saja, di dalamnya terdapat sebagian apa yang ada di hadits-hadits yang lain, karena dalam hadits-hadits ini terdapat kewajiban mandi atas orang yang mendatangi hari Jum'at. Namun di dalamnya tidak ada pengguguran mandi bagi orang yang tidak mendatangi Jum'at.[58] Dalam hadits-hadits lain yang melalui jalur Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, dan lain-lain, terdapat kewajiban mandi bagi setiap orang Islam dan orang dewasa, yang merupakan hukum tambahan bagi yang ada dalam hadits Ibnu Umar, maka mengambilnya adalah wajib.

Sabda Rasulullah SAW, "*Jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi (shalat) Jum'at maka mandilah,*" juga sama (dengan yang sebelumnya). Kadang-kadang seseorang ingin shalat Jum'at sejak permulaan siang. Dalam hadits ini dan dalam khabar lainnya tidak ada ketentuan kewajiban mendatangi Jum'at tidak dari permulaan siang. Dalam khabar ini atau hadits lainnya juga tidak ada ketentuan kewajiban mendatanginya berbarengan dengan kehendak untuk mendatanginya, akan tetapi boleh antara keduanya

[58] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ala kulli man lam ya`ti ila al jumu'ati.*'

selang beberapa jam. Dalam redaksi juga ini tidak ada dalil dan nash yang mewajibkan mandi berbarengan dengan saat pergi ke shalat Jum'at.

Sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa di antara kalian mendatangi hari Jum'at maka hendaknya mandi,*" secara zhahir lafazh ini mengindikasikan bahwa mandi dilakukan setelah mulai beranjak pergi, seperti dalam surah An-Nisaa' ayat 103, "*Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).*" Atau dengan beranjak, seperti dalam surah Ath-Thalaaq ayat 1, "*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" Atau sebelum beranjak, seperti dalam surah Al Mujaadilah ayat 12, "*Apabila kamu mengadakan pembicaraan khsusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin).*"

Dalam redaksi tersebut juga tidak ada nash dan dalil atas kewajiban berbarengannya mandi dengan saat beranjak, maka benarlah pendapat kami.

Demikian juga jika kita nyatakan maksud redaksi hadits Ibnu Umar, yang berarti menunjuk pada pendapat kami, karena di dalamnya tertulis, "*Jika salah satu dari kalian menuju shalat Jum'at maka hendaklah mandi,*" atau, "*Jika salah satu dari kalian hendak shalat Jum'at*[59] *maka hendaklah mandi.*" Pemahaman dari redaksi "*Barangsiapa di antara kalian mendatangi hari Jum'at maka hendaklah mandi*" adalah bahwa orang menuju shalat Jum'at, dan orang yang hendak shalat Jum'at dan orang yang hendak mendatangi shalat Jum'at wajib mandi, dan tidak ada tambahan, serta tidak ada sedikit pun keterangan tentang waktu mandi. Oleh karena itu, redaksi hadits Ibnu Umar sesuai dengan pendapat kami.

Kami menemukan lawan bicara kami yang berkata, "Orang yang meriwayatkan hadits lebih mengetahui takwilnya. Ibnu Umar, perawi khabar ini, telah meriwayatkan darinya, bahwa ia mandi hari Jum'at setelah terbit

---

[59] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*an ya'tia al jumu'ata*'.

fajar hari itu."

Malik dan Al Auza'i berkata, "Mandi hari Jum'at harus bersamaan dengan beranjak pergi." Hanya saja, Al Auza'i berkata, "Jika seseorang mandi sebelum fajar kemudian bangkit menuju shalat Jum'at, maka itu telah mencukupi."

Malik berkata, "Jika kencing atau berhadats setelah mandi, maka mandinya tidak batal dan cukup berwudhu. Namun jika makan atau tidur, mandinya batal."

Abu Muhammad berkata, "Ini aneh sekali."

Abu Hanifah, Al-Laits, Sufyan, Abdul Aziz bin Abu Salamah, Asy-Syafi'i, Ahmad Ibnu Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan Daud, berpendapat sama dengan kami.

Thawus, Az-Zuhri, Qatadah, dan Yahya bin Abu Katsir berkata, "Barangsiapa mandi Jum'at kemudian berhadats, maka disunahkan[60] untuk mengulang mandinya."

Ali berkata, "Aku tidak mengetahui seperti pendapat Malik dari salah seorang sahabat dan tabi'in pun. Ia juga tidak memiliki hujjah dari Al Qur`an, Sunnah, qiyas, dan *qaul ash-sahabat*."

Kebanyakan perkataan mereka seperti ini, dengan menyebarkan perbedaan pendapat sahabat yang sebenarnya di antara sahabat tidak ada perbedaan. Ini merupakan posisi yang berseberangan dengan Ibnu Umar, padahal di kalangan sahabat tidak diketahui adanya perbedaan.

Jika mereka berkata, "Siapa yang berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu wajib?" maka kami menjawab, "Semua yang kami sebut darinya mengenai masalah ini memiliki sandaran pendapat sahabat RA, maka ini jelas

---

60 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'hendaklah disunahkan', dan ini adalah penyimpangan.

zhahir pendapat mereka, yaitu pendapat Abu Yusuf dan lainnya, dan yang paling aneh adalah mereka membolehkan mandi hari Jum'at setiap waktu, dan membolehkan meninggalkannya sepanjang hari, tetapi mereka mengingkari orang yang mengatakan mandi pada waktu tertentu, padahal mereka sendiri membolehkannya."

180. Masalah: Memandikan setiap mayit orang Islam hukumnya wajib. Jika dikubur tanpa dimandikan maka harus dikeluarkan selagi masih terdapat bagian yang mungkin untuk dimandikan, kemudian dimandikan,[61] kecuali orang yang mati syahid (yaitu yang terbunuh oleh orang musyrik dalam pertempuran)

Penjelasan:

Diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari[62] menceritakan kepada kami, (Ismail bin Abdullah, yakni Ibnu Abu Ais) menceritakan kepada kami, Malik dari Ayub As-Sakhtiani menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah Al Anshariyah, bahwa Rasulullah SAW bertamu ke rumahnya ketika anak perempuannya meninggal, beliau lalu bersabda, "*Mandikanlah tiga kali, lima kali, atau lebih,*[63] *jika diperlukan.*" Rasul kemudian memerintahkan untuk memandikannya sebanyak tiga kali, dan perintahnya adalah wajib. Dalam memandikan mayit yang lebih baik dalam jumlah adalah ganjil. Tentang orang yang mati syahid, akan dijelaskan dalam pembahasan jenazah.

---

61 Dalam kedua naskah tertulis 'dan dimandikan', dan ini keliru.

62 Dalam naskah Mishriyyah lafazh 'Al Bukhari menceritakan kepada kami' tidak ada, dan ini keliru.

63 Dalam naskah Mishriyyah dengan mengulang lafazh '*au aktsar*' sebanyak dua kali, dan ini keliru.

181. Masalah: Barangsiapa memandikan mayit sendirian secara terus-menerus (dengan mengucurkan air atu menggosok-gosok jasadnya) maka ia wajib mandi.

Penjelasan:

Diceritakan oleh Abdullah bin Ruba'i, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Abbas, dari Amru bin Umair, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَ مَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"*Barangsiapa memandikan mayit maka hendaknya mandi, dan barangsiapa membawa mayit maka hendaknya berwudhu.*"

Abu Daud berkata: Hamid bin Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Ishaq (maula Zaidah), dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan makna yang sama.

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Asadi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memandikan mayit maka hendaknya mandi, dan barangsiapa membawa mayit maka hendaknya berwudhu.*"

Abu Muhammad berkata, "Maksudnya adalah orang yang membawa jenazah."

Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ali bin Abu Thalib, kami meriwayatkannya melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ali, ia berkata, "Barangsiapa memandikan mayit hendaknya mandi."

Juga melalui Waki dari Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi, dari Makhul, bahwa Hudzaifah ditanya oleh seseorang yang ayahnya meninggal, lalu Hudzaifah menjawab, "Mandikanlah ia dan jika telah selesai maka mandilah kamu."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah —barangsiapa memandikan mayit maka hendaknya mandi— dan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Sahabat-sahabat Ali mandi (setelah memandikan mayit)."

Ali berkata: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Daud berkata, "Tidak diwajibkan mandi bagi orang yang memandikan mayit."

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan *atsar* yang di dalamnya ada pernyataan, "Air itu berasal dari air."[64]

Ali berkata, "Ini tidak memiliki hujjah, karena perintah mandi adalah dari memandikan mayit, dan memasukkan kemaluan meskipun tidak keluar sperma —keduanya— merupakan ketentuan hukum tambahan dari hadits, '*Air itu berasal dari air*', dan ketentuan tambahan yang datang dari Allah SWT melalui lisan utusan-Nya tersebut harus dilaksanakan."

Selain mereka (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Daud), ada yang berhujjah dengan atsar yang kami riwayatkan melalui Ibnu Wahb, orang yang *tsiqah* menceritakan kepadaku —hadits *marfu'*[65]— bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian tidak menjadi najis karena mayit kalian.*" Hal itu tidak menyenangkan mereka.[66]

---

[64] Artinya seseorang wajib mandi apabila ia melihat air maninya.

[65] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa yarfa'u*'.

[66] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa kariha lahum dzalika*'.

Dari tokoh ahli ilmu, dari Sa'id, Jabir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, bahwa tidak ada kewajiban mandi bagi orang yang memandikan mayit.

Diriwayatkan melalui jalur Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, bahwa Asma binti Umais memandikan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan ketika selesai ia berkata kepada orang-orang Muhajirin yang hadir, "Aku berpuasa dan sekarang hari sangat dingin, maka apakah aku tetap harus mandi?" Mereka menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabatnya tidak mandi setelah memandikan mayit."

Diriwayatkan melalui Syu'bah bin Yazid Ar-Rasyak dari Mu'azah Al Adawiyah, ia berkata: Aisyah RA ditanya,[67] "Apakah engkau mandi setelah memandikan orang mati?" Dia menjawab, "Tidak."

Abu Muhammad berkata: Mengenai masalah ini mereka tidak mempunyai hujjah. Adapun khabar dari Rasulullah SAW, benar-benar tidak dapat diandalkan, karena Ibnu Wahb tidak menyebutkan identitas orang yang mengabarinya, dan jarak antara Ibnu Wahb dengan Rasulullah SAW jauh sekali. Jika memang *shahih* dengan menukil secara keseluruhan, maka tidak ada yang menjelaskannya, karena jika kita bersentuhan dengan mayit, maka itu tidak najis.[68] Ini adalah nash pendapat kami, dan kami berlindung kepada Allah jika kami menjadi najis karena mayit orang Islam, atau orang itu najis, sebaliknya, seorang muslim itu suci, baik hidup maupun setelah matinya, dan pada dasarnya mandi itu wajib bukan karena ia najis, akan tetapi seperti memandikan mayit, hal tersebut wajib menurut kami dan mereka wajib dimandikan, seperti halnya Rasulullah SAW juga dimandikan padahal beliau manusia yang paling suci, baik hidup maupun mati. Beliau juga memandikan sahabat-sahabat beliau RA saat mereka mati, padahal mereka orang-orang

---

[67] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Aisyah bertanya'.

[68] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*an la nanjas*'.

yang suci dan baik, baik hidup maupun mati. Juga seperti mandi Jum'at, yang bukan karena ada najis. Dengan demikian, batallah persangkaan mereka dengan khabar ini.

Adapun hadits Asma, maka Abdullah bin Abu Bakr belum lahir ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, "Demikian juga ayahnya." Jika memang benar bahwa pernyataan[69] itu berasal dari para sahabat, maka pasti akan bertentangan dengan riwayat lain yang berbeda dengan yang kami riwayatkan dari Ali, Hudzaifah, dan Abu Hurairah. Bila terjadi pertentangan, maka wajib mengembalikannya kepada kalam-Nya atau kalam Rasulullah SAW, dan telah kami sebutkan —dalam Sunnah— dengan sanad yang kuat tentang kewajiban mandi setelah memandikan mayit.

Banyak kisah yang menceritakan pertentangan mereka dengan jumhur sahabat. Kami telah mengkhususkan masalah ini dalam kitab yang besar. Keganjilan dari alasan mereka dengan mengambil perkataan Aisyah, padahal mereka menentangnya[70] mengenai kewajiban berwudhu ketika bersentuhan dengan api! Mereka juga bertentangan dengan Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair tentang kewajiban mandi bagi orang yang beristihadah untuk setiap kali shalat atau untuk menjamak[71] dua shalat. Mereka juga bertentangan dengan pernyataan Aisyah, "Maka ia (wanita *mustahadhah*) mandi setiap kali sehabis shalat Zhuhur," padahal tidak diketahui ada pertentangan dari pihak para sahabat RA itu sendiri. Hal seperti ini memang banyak sekali.

182. Masalah: Barangsiapa menyiramkan air kepada orang yang mandi dan orang yang mandi itu berniat mandi, maka itu cukup

---

69 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'kemudian jika benar apa yang kami sebutkan', dan ini salah.

70 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa qad*'.

71 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wal jam*'.

Penjelasan:

Mandi adalah menyiramkan air ke kulit dengan niat menjalankan kewajiban yang Allah SWT perintahkan. Jika seseorang berniat demikian maka dianggap telah mandi, dan tidak ada nash serta ijma yang menetapkan agar menyiramkannya dengan tangan sendiri.

183. Masalah: Berhentinya darah haid pada masa haid —termasuk di dalamnya darah nifas— menyebabkan kewajiban menyiram semua badan dan kepala

Ini adalah ijma yang pasti, maka orang yang menentangnya berarti telah kufur terhadap nash-nash yang pasti.

Kami telah menyebutkan bahwa orang yang hamil tidak mengalami siklus haid, dan darah nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan anak terakhir, karena ini yang disepakati. Adapun darah yang keluar sebelum itu, bukanlah darah nifas. Tidak ada nash dan ijma mengenai hal ini. Insya Allah dalam masalah haid kami akan membahas tentang waktu haid dan waktu nifas.

184. Masalah: Nifas dan haid adalah satu dan sama, maka jika salah satu dari keduanya hendak berhaji atau umrah, dia harus mandi kemudian meniatkan haji

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sirri menceritakan kepadaku, Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah dari Abdah bin Sulaiman, dari Abdillah bin Umar, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq,

dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata,[72] "Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakr Ash-Shiddiq di bawah pohon, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakr untuk mandi dan meniatkan haji."

Dalam hadits *shahih* dinyatakan, "Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq di bawah pohon, lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan —saat itu— Aisyah serta Ummu Salamah RA sedang haid, maka Rasulullah bersabda kepada keduanya, *'Apakah kalian sedang nifas?'* Mereka menjawab, 'Ya'."

Ternyata benar bahwa haid disebut nifas, dan benar bahwa keduanya satu hukum serta tidak ada bedanya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita yang melihat darah hitam untuk meninggalkan shalat, dan menghukuminya sebagai darah haid dan berstatus sebagai orang yang haid, dan darah yang lain bukan haid.[73]

Beliau mengabarkan bahwa haid adalah sesuatu yang diwajibkan Allah SWT kepada wanita, maka setiap darah hitam yang keluar[74] dari kemaluan perempuan[75] dari tempat keluarnya anak adalah haid, kecuali ada nash yang tidak menganggapnya demikian, yakni perempuan yang hamil,[76] dan yang darahnya tidak terpisah-pisah dan tidak berhenti-henti.

185 Masalah: Perempuan yang berniat umrah kemudian haid, wajib mandi, kemudian berhaji.

Masalah ini akan kami jelaskan ketika membahas tentang haji

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami,

---

72 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*qala*', dan ini keliru.

73 Kata '*wa la hiya haidlun*' dihilangkan dalam naskah Yamaniyyah.

74 '*Zuhrun*'

75 Lafazh 'min' kami tambahkan dari naskah Yamaniyyah.

76 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa hiya al hayilu*', dan ini keliru.

Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits (yakni Ibnu Sa'd) menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Kami datang bersama Rasulullah SAW semata-mata untuk haji, kemudian datang Aisyah melakukan umrah hingga akhirnya kami tiba di Sarafin Arakat." Ia lalu menyebutkan hadits yang di dalamnya menyatakan, "Rasulullah memasuki rumahnya, maka Aisyah berkata, 'Aku haid, orang-orang bertahallul (mencukur rambut) sementara aku tidak bertahallul dan belum thawaf. Orang-orang juga pergi haji'. Rasulullah SAW kemudian bersabda, *'Ini merupakan ketentuan Allah kepada wanita, maka mandilah kemudian niatkanlah haji'.* Ia (Aisyah) pun melakukannya."

186 Masalah: Darah hitam yang terus-menerus keluar, menyebabkannya wajib mandi setiap hendak shalat fardu atau sunah. Atau jika ia berkehendak[77] ia dapat mandi setelah dekat dengan akhir waktu Zhuhur lalu shalat Zhuhur sehingga bisa sampai salam sebelum masuk waktu Ashar, kemudian berwudhu, lalu shalat Ashar. Kemudian sebelum tenggelamnya mega merah[78] ia dapat mandi dan berwudhu, lalu shalat Maghrib sampai selesai. Setelah tenggelamnya mega merah, berwudhu dan shalat Isya (pada akhir waktu), kemudian mandi dan berwudhu untuk melakukan shalat fajar. Jika pada saat itu ia ingin shalat sunah untuk setiap shalat fardhu dan berwudhu setelah shalat fardhu atau sebelumnya, maka itu dibolehkan.

187 Masalah: Tidak wajib sama sekali membasuh selain apa yang telah kami sebutkan, karena sama sekali tidak ada atsar yang shahih,[79] dan

---

77 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa in sya`at likulli shalatin idza kana...*'.

78 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*tsumma idza kanat qabla ghurub asy-syams*'.

79 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*atsar shahih*', dan ini keliru.

terdapat atsar tentang mandi dari pembawa panji kafir, yang di dalamnya terdapat Najiah[80] bin Ka'b dan ia *majhul*, dan ketentuan hukum hanya diambil dari pernyataan Allah SWT atau Rasulullah SAW.

Di antara orang yang tidak mewajibkan[81] mandi karena memasukkan kemaluan ke lubang binatang hidup[82] dengan syarat tidak keluar mani adalah Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Malik berpendapat bahwa bersetubuh dari dubur tidak wajib mandi jika tidak keluar mani. Barangsiapa menqiyaskan hal itu dengan bersetubuh dari kemaluan, maka bisa dikatakan kepadanya, "Itu berdosa," dan qiyasnya terhadap semua perbuatan dosa berupa pembunuhan dan meninggalkan shalat lebih utama, dan tidak ada kewajiban mandi untuk semua itu berdasarkan ijma. Jadi, bagaimana mungkin ini bisa dilakukan padahal penggunaan qiyas itu tidak dibenarkan?

---

80 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*bi ukhtihi*', dan ini keliru.

81 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lam yara*'.

82 Binatang yang masih hidup, dan rahim serta kemaluannya masih berfungsi. Kata *haya*' dan *istihya*' boleh digunakan, seperti yang diceritakan oleh Al-Laits, dan pendapat *shahih* yang dipilih oleh penulis *Al-Lisan* adalah, tidak boleh memendekkannya (dari kata *istihya*' menjadi *haya*') kecuali untuk syair, karena asal kata *al haya*' adalah *al istihya*'.

Sifat Mandi Wajib Pada Setiap Hal yang Telah Kami Sebutkan[83]

188 Masalah: Dalam hal mandi junub seseorang boleh memilih — dengan tidak menganggapnya wajib— memulai dengan membasuh kemaluannya bila karena persenggamaan, kemudian tangannya mengusap tembok atau bumi setelah mencucinya, kemudian berkumur, *istinsyaq* dan *istintsar* sebanyak tiga kali, setelah itu mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana[84] (setelah mencucinya sebanyak tiga kali jika ia baru bangun dari tidur), namun jika tidak maka tidak wajib melakukannya. Selanjutnya seseorang boleh menyela-nyela batang rambutnya sampai ia yakin bahwa kulitnya telah basah. Kemudian mengalirkan air ke kepalanya sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangannya, dan hendaknya[85] memulai dengan bagian kanannya. Kewajiban yang harus dilakukan adalah membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam air (jika ia baru bangun tidur), dan jika tidak maka tidak perlu melakukannya. Kemudian membasuh kemaluannya jika sehabis melakukan persetubuhan, kemudian mengalirkan air ke kepalanya, lalu badannya setelah kepala, dan harus sampai mengalirkan air sehingga memberinya keyakinan bahwa air telah sampai pada kulit kepala, seluruh bagian rambut, dan seluruh tubuh.

---

[83] Judul ini dalam naskah Yamaniyyah tidak dijadikan judul, akan tetapi dijadikan permulaan masalah 188, dan yang disini jauh lebih baik.

[84] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kemudian mencelupkan tangannya ke air'.

[85] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fa in*', dan ini keliru.

Penjelasan:

Firman Allah SWT, *"Jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Bagaimanapun caranya seseorang bersuci, telah dianggap menjalankan perintah Allah SWT.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id (Al Qaththan) menceritakan kepada kami, Auf[86] (yakni Ibnu Abu Jamilah) menceritakan kepada kami, Abu Raja menceritakan kepada kami dari Umran (yakni Ibnu Hashin), ia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan —kemudian menyebutkan hadits yang di dalamnya menyatakan— bahwa Rasulullah SAW memberikan orang yang sedang junub bejana berisi air, kemudian bersabda, '*Pergilah dan habiskanlah*'."

Kami mensunahkan penuturan yang sebelumnya, ketika kami meriwayatkan dengan sanad tersebut sampai kepada Al Bukhari, Al Hamidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa jika Nabi SAW mandi junub, maka beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya kemudian menggosokkan tangannya ke tembok, kemudian mencucinya, kemudian berwudhu untuk shalat, dan ketika selesai mandi beliau membasuh kedua kakinya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

---

86 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Aun' dengan huruf *nun,* dan ini salah, yang betul adalah dengan huruf *fa* (Auf).

Ali bin Hajar As-Sa'di menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, bibiku Maimunah menceritakan kepadaku seraya berkata, "Aku mendekati Rasulullah SAW ketika beliau sedang mandi junub, beliau membasuh kedua telapak tangannya dua atau tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian menuangkan air ke kemaluannya dengan tangan kirinya, kemudian memukul bumi dengan tangan kirinya, beliau menggosokkannya dengan kuat, kemudian beliau berwudhu untuk shalat, kemudian menuangkan air ke kepalanya dengan tiga siraman sepenuh tangannya, kemudian membasuh seluruh badannya, kemudian bergeser dari tempat berdirinya, kemudian membasuh kedua tangannya. Aku memberinya sapu tangan, tetapi beliau menolaknya."

Kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah,

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي الْمَاءَ عَلَيْكِ فَإِذَا بِكِ قَدْ طَهُرْتِ

"Cukuplah engkau menuangkan air ke kepalamu, kemudian menuangkan air ke tubuhmu. Kalau sudah demikian berarti engkau telah suci."

Seseorang sebaiknya mendahulukan mencuci kemaluannya dan anggota wudhunya sebelum kepalanya. Namun jika menceburkan diri ke dalam air yang mengalir, ia harus berniat mendahulukan kepala daripada badannya. Cara seperti itu tidak wajib pada semua mandi wajib[87] karena tidak ada nashnya. Hanya saja jika benar demikian[88] yang diajarkan Rasulullah SAW dalam

---

87 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'pada semua mandi' dengan tidak ada kata 'wajib', dan ini keliru.

88 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*illa an yashihha hakadza*' dengan menghilangkan '*an*' yang kedua, dan itu salah.

masalah haid, maka kami akan berpendapat demikian, dan jika tidak ada nashnya maka kami tidak mengambilnya. Tidak ada nash dalam masalah haid kecuali melalui jalur Ibrahim bin Al Muhajir, dan ia *dha'if*. Kami meriwayatkannya[89] melalui jalur Abd bin Hamid dari Abdurrazzaq, dan pada dasarnya Abdurrazzaq tidak menyebutkan tentang haid. Jika benar itu memang dalam masalah haid, maka kami berpendapat demikian dan kami tidak boleh menentangnya.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Sulaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ayahku meriwayatkan dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW selalu melakukan pekerjaan dengan mendahulukan tangan atau kaki kanannya dalam memakai sandal, berjalan, bersuci, dan melakukan semua pekerjaannya."[90]

189 Masalah: Seseorang tidak perlu menggosok-gosok; ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Daud, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i, sementara Malik mewajibkan menggosok-gosok

Abdurrahman bin Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, Amr An-Naqid, dan Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, semuanya

---

89 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa rawaina*' dengan menghilangkan *dhamir* (kata ganti), dan ini keliru.

90 Demikian yang ada dalam Al Bukhari dalam Kitab Al Wudhu bab '*At-Tayammun fi Al Wudhu wa Al Ghusl*, dengan lafazh '*fi sya`nihi kullihi*' tanpa *wau `athaf*.

dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abdullah bin Rafi' (*maula* Ummu Salamah), dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku perempuan yang sangat lebat gulungan rambutnya, maka apakah aku harus mengurainya saat mandi junub?' Rasulullah bersabda,

لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطْهُرِيْنَ

'Tidak, tetapi cukup menyiramkan air ke kepalamu —sebanyak— tiga siraman, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan. Setelah itu engkau suci'."

Demikianlah semua atsar yang ada dalam hal mandinya Rasulullah SAW, dan tidak ada penuturan tentang menggosok-gosok.[91]

Kami meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata (tentang mandi junub), "Berwudhulah untuk shalat, kemudian basuhlah kepalamu sebanyak tiga kali, kemudian siramkan air ke kulitmu."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Al Hasan, tentang orang junub yang berendam dalam air, dan itu telah mencukupi.

Orang yang menganggap menggosok-gosok sebagai kewajiban, berhujjah dengan berkata, "Benar adanya ijma' bahwa jika terdapat menggosok-gosok dalam mandi maka berarti[92] mandinya sempurna, dan terdapat perbedaan pendapat jika tidak menggosok-gosok, maka semestinya hilangnya junub hanya bisa dilakukan oleh ijma." Mereka menyebutkan hadits tentang perbuatan Rasulullah SAW yang mengajari Aisyah mandi junub, bahwa beliau bersabda kepadanya, "*Wahai Aisyah basuhlah kedua tanganmu.*"

---

[91] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*li tadalluk*'.

[92] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*bi annahu*'.

Kemudian beliau melanjutkan "*Berkumurlah, ber-istintsar-lah*[93], *kemudian basuhlah mukamu.*" Kemudian beliau melanjutkan, "*Cucilah kedua tanganmu sampai ke siku.*" Beliau melanjutkan, "*Siramlah kepalamu.*" Kemudian beliau melanjutkan "*Siramlah kulitmu.*" Kemudian memerintahkannya untuk menggosok semua anggota badan yang belum tersentuh air dan diikuti dengan tangannya, lalu bersabda, "*Wahai Aisyah, siramlah kepalamu yang masih tersisa kemudian gosoklah kulitmu dan bersihkanlah kulitmu.*"

Dalam hadits lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya di bawah setiap rambut terdapat junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit.*"

Dalam hadits lain, "*...sela-selailah ujung rambut dan bersihkanlah kulit.*"

Dalam hadits lain dikatakan bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi junub, Rasulullah SAW lalu menjawab, "*Hendaknya salah satu dari kalian mengambil air, lalu bersucilah dengan baik, kemudian siramkan air ke kepala, lalu gosok-gosok hingga mencapai kulit kepala, kemudian siramkan air ke kepala.*"

Salah satu dari mereka lalu berkata, "Kami menganalogikan hal tersebut dengan mencuci najis yang tidak bisa hilang kecuali dengan cara menggosoknya."

Sebagian dari mereka berkata, "Surah Al Maa`idah ayat 6, *'Maka mandilah'*, merupakan dalil *mubalaghah.*"

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah apa yang mereka kacaukan dan ini hanyalah dugaan batil."

Pernyataan mereka bahwa dengan menggosok-gosok itu menyebabkan kesempurnaan mandi (berdasarkan ijma) dan tidak adanya ijma atas

---

[93] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wastantsari.*'

kesempurnaan mandi tanpa menggosok-gosok adalah pernyataan yang cacat, dan hal tersebut tidak dianggap bagian dari agama, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti ijma yang kewajibannya dibenarkan melalui ijma, atau pengharamannya dibenarkan melalui ijma, atau kehalalannya dibenarkan melalui ijma, dan inilah yang benar. Adapun yang mereka sebutkan, merupakan kewajiban mengikuti perbedaan dan tidak ada kewajiban mengikuti ijma. Pernyataan ini menjadi cacat karena menggosok-gosok tidak disepakati kewajibannya dan tidak ada nashnya. Mereka adalah orang yang pertama kali merusak pokok ini, maka jika mereka mengikutinya berarti sebagian besar (99%) madzhabnya menjadi batal, karena dikatakan kepada mereka, "Jika seseorang mandi sedangkan ia tidak berkumur dan tidak *istinsyaq*, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa mandinya tidak sah dan tidak halal baginya untuk shalat dengan mandi seperti ini."[94]

Lalu dikatakan kepada mereka, "Kalian harus mewajibkan berkumur dan *istinsyaq*, karena jika seseorang mandi dan melakukan keduanya."

Jadi, benar ijma yang mengatakan bahwa ia telah mandi. Namun jika tidak melakukan keduanya maka ijma menghukuminya tidak mandi. Oleh karena itu, seharusnya hukum junub tidak hilang kecuali dengan ijma. Demikian juga keadaan orang yang mandi dari air sumur yang telah dikencingi kambing, sementara tidak ada bekas air kencingnya, orang yang membalik (tidak berurutan) wudhunya, dan sebagainya, kasus seperti ini banyak sekali.[95] Bahkan ini masuk dalam kebanyakan masalahnya, hampir-hampir mereka tidak lepas dari kewajiban ini.[96] Jadi, di sini dapat dikatakan bahwa itu adalah hukum yang rusak yang tidak diwajibkan Al Qur'an dan Sunnah, karena Allah SWT tidak memerintahkan kita ketika sedang ada pertentangan untuk kembali pada selain Al Qur'an dan Sunnah.

---

94 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa la tahillu ash-shalat bihadza al ghusl.*'

95 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yuhshi*'.

96 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*min hadzihi al ilzam*'.

Hukum menggosok-gosok tidak disepakati[97] dan pada dasarnya tidak ada pertimbangan ijma. Adapun khabar Aisyah RA, gugur karena melalui jalur Ikrimah bin Ammar dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa Aisyah dan Ikrimah gugur,[98] kami mendapatkan darinya hadits *maudhu'* tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah setelah Fathul Makkah, kemudian riwayat ini *mursal*, karena Abdullah bin Ubaid serta Umair tidak bertemu dengan Aisyah, dan riwayat yang paling jauh bisa disebutkan kepada Ibnu Umar adalah Ibnu Az-Zubair, maka khabar ini gugur. Jika khabar ini shahih maka akan menjadi hujjah bagi mereka, karena terdapat perintah menggosok-gosok, sebagaimana halnya terdapat perintah berkumur, *istinsyaq*, serta *istintsar,*[99] dan tidak ada perbedaan, mereka tidak mewajibkan satu pun.

Abu Hanifah mewajibkan semuanya dan tidak menganggap menggosok-gosok sebagai kewajiban. Jika mereka semua berhujjah dengan hadits ini maka mereka menyalahi hujjahnya sendiri dan menggugurkannya, serta menolak menetapkan tidak halal membantahnya. Salah satu dari kedua kelompok menyatakan tidak boleh menyimpulkan sesuati yang disepakati mengandung nilai wajib dan sesuatu yang tidak disepakati mengandung nilai Sunnah, kecuali yang lain dari itu. Adapun kami, berpendapat bahwa jika khabar itu *shahih* maka kami sependapat dengan semua itu, dan jika *tidak shahih*[100] maka semuanya tidak dipakai.

Khabar yang menyatakan, "*Di bawah setiap rambut terdapat junub maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit,*" adalah riwayat Al Harits bin Wajih, ia *dha'if.* Jika memang *shahih* maka pasti akan menjadi hujjah, karena di dalamnya hanya membasuh rambut dan menyucikan kulit, dan ini *shahih,* tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan

---

97 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*makan at-tanazu*".

98 Adapun Ikrimah, tidak gugur dan tidak meriwayatkan hadits *maudhu'*.

99 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wal istintsar wa al istinsyaq*'.

100 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fa idza lam yashih*'.

dengan menggosok-gosok, bahkan sempurna tanpa menggosok-gosok.

Khabar yang menyatakan, "*Sela-selailah ujung rambut dan sucikanlah kulit,*" adalah riwayat Yahya bin Anbasah dari Hamid, dari Anas. Yahya bin Anbasah dikenal dengan riwayat dusta, maka gugurlah khabar tersebut. Jika memang *shahih,* maka yang ada hanya kewajiban menyela-nyela, bukan menggosok-gosok, dan ini bertentangan dengan pendapat mereka, karena mereka tidak menentang orang yang mengguyurkan air ke kepalanya dan menggosok-gosok[101] dengan kedua tangannya tanpa menyela-nyela, dan itu mencukupi. Oleh karena itu, gugur penjelasan mereka dengan khabar ini.

Hadits yang menyatakan, "*Salah seorang dari kalian mengambil airnya*"[102] melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Shafiyah, dari Aisyah. Ibrahim orang yang *dha'if.* Jika memang *shahih* maka ini bertentangan dengan pendapat mereka, dan gugurlah semua penjelasan dengan khabar ini.[103]

Kami telah mengqiyaskan perkataan mereka dengan membasuh najis, sedangkan qiyas (menurut kami) semuanya tidak dibenarkan. Jika memang benar, maka itu merypakan ketidakbenaran yang sesungguhnya, karena hukum najis berbeda; ada najis yang hilang dengan tiga batu tanpa air, ada najis yang hilang dengan menyiramkan air saja tanpa menggosok-gosok, dan ada najis yang harus dibasuh dan dihilangkan dzatnya.[104] Apa yang menjadikan membasuh najis diqiyaskan, sementara yang lainnya tidak? Bagaimana ini bisa dilakukan, padahal ini tidak sejalan dengan kaidah pemilik qiyas, karena najis adalah dzat yang harus dihilangkan, dan dalam kulit orang junub tidak ada dzat yang harus dihilangkan? Dengan demikian, secara keseluruhan pendapat mereka menjadi tidak benar.

---

101 Kata *al ma'k* merupakan bentuk sinonim dari kata *ad-dalk* yang artinya menggosok-gosok.

102 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fainnaha*', dan ini keliru.

103 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*likulli ma ta'allqu bihi min dzalika*'.

104 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa izalati ainiha*'.

Demikian juga jika dzat najis dapat hilang hanya dengan menyiramkan air, maka tidak perlu mengerik dan menggosok, tapi cukup menyiramnya. Lalu mengapa mereka tidak mengqiyaskan mandi junub dengan menghilangkan najis semacam ini, padahal ini serupa (tidak ada dzat yang dihilangkan)?

Perkataan mereka, "Firman Allah SWT, '*Maka mandilah*', merupakan dalil *mubalaghah*," adalah pencampuradukkan dalil yang tidak logis, dan kami tidak tahu syariat macam apa yang ada seperti ini, atau dalam bahasa apa? Allah SWT berfirman tentang tayamum (surah Al Maa`idah ayat 6), *"Tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* adalah usapan yang ringan berdasarkan ijma mereka dan kami, maka gugurlah reka-rekaan mereka, dan jelaslah bahwa menggosok-gosok tidak ada maknanya dalam mandi. Kami juga tidak mengetahui para sahabat RA menyatakan demikian.

190 Masalah: Tidak ada makna menyela-nyela jenggot dalam mandi dan wudhu, merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Daud.

Alasannya adalah hadits yang diceritakan Abdullah bin Ruba'i,[105] Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya (yakni Ibnu Sa'id Al Qaththan) menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- Tsauri, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maukah aku ceritakan wudhu Rasulullah SAW? Beliau berwudhu sekali-sekali."

Ali berkata, "Membasuh muka sekali tidak mungkin membuat air sampai ke ujung rambut, dan tidak sempurna kecuali dengan membasuhnya secara berulang-ulang dan dengan menggosok-gosoknya, sebagaimana firman-Nya, *'Maka basuhlah mukamu'.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6). Muka adalah apa yang ada di depan[106] dengan bagian luarnya, sedangkan bagian dalam bukanlah

---

105 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Abdullah bin Waki', dan ini keliru.

106 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*man qabalahu*'.

muka."

Sekelompok orang mewajibkan menyela-nyela, sebagaimana kami riwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd,[107] bahwa Umar bin Al Khaththab melihat sekelompok orang berwudhu, lalu ia berkata, "Menyela-nyelalah!"

Riwayat dari anaknya (Abdullah)[108] juga seperti itu

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Basuhlah ujung rambut jenggotmu."

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha, "Apakah boleh aku membasahi[109] ujung setiap bulu di wajah?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu Juraij bertanya lagi, "Apakah aku boleh menambahkan[110] jenggot dengan cambang dan alis?" Dia menjawab, "Ya."

Diriwayatkan dari Ibnu Sabith, Abdurrahman bin Abu Laila, Sa'id bin Jubair kewajiban menyela-nyela jenggot dalam wudhu dan mandi, dan kami meriwayatkan dari selain mereka yang menyela-nyela, hanya saja tidak memerintahkannya.

Kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa ia berwudhu, lalu menyela-nyela jenggotnya.

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir seperti itu.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, dari Abu Ad-Darda dan Ali bin Abu Thalib seperti itu. Ini juga menjadi pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Al Bakhtari, Abu Maisarah, Ibnu Sirin, Al Hasan, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, Abdurrazzaq, dan lain-lain.

---

107 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Mush'ab bin Sa'id', dan ini keliru. Atsar ini *mursal* karena Mush'ab tidak bertemu dengan Umar, bahkan pertemuannya dengan Utsman terdapat *ikhtilaf.*

108 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa 'an abihi Abdillah*', dan ini keliru.

109 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Ayahiqqu an abal*' dengan menghilangkan kata *ala'*.

110 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa ana azid*', dan ini jelas keliru.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang mewajibkan menyela-nyela berhujjah dengan hadits yang kami riwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW jika berwudhu mengambil segenggam air kemudian memasukkannya ke bawah tenggorokan, kemudian menyela-nyela jenggotnya. Beliau kemudian bersabda, "*Begini yang diperintahkan Tuhan kepadaku.*"

Diriwayatkan dari Anas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu membasuh jenggot, sela-selalah jenggotmu ketika bersuci'.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersuci dan menyela-nyela jenggotnya, lalu bersabda, "*Demikianlah yang diperintahkan Tuhan kepadaku.*"

Diriwayatkan melalui Wahb, bahwa Rasulullah bersabda, "*Demikianlah yang diperintahkan Tuhan kepadaku.*"

Abu Muhammad berkata: Semua hadits tersebut *tidak shahih*. Jika memang *shahih*, maka kami akan mengambilnya. Hadits Anas adalah hadits melalui Al Walid bin Zauran, orang yang *majhul.*[111] Hadits melalui jalur yang lain terdapat Umar bin Dzu'aib,[112] orang yang juga *majhul*. Hadits melalui jalur Muqatil bin Sulaiman, ia dituduh dusta. Hadits melalui Al Haitsam bin Jammaz,[113] ia orang yang *dha'if.* Hadits dari Yazid Ar-Raqasyi tidak berkualitas.

---

111 Zauran dengan mendahulukan *za* daripada *ra*. Al Walid tidak *majhul*, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*.
Abu Daud berkata, "Kami tidak tahu apakah ia mendengar dari Anas atau tidak."

112 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Amru bin Dza'b' dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Amru bin Dzu'aib'. Keduanya salah, dan pembenarannya ada dalam *Lisan Al Mizan*.
Al Uqaili berkata, "Umar bin Dzu'aib dari Tsabit *majhul* dan haditsnya tidak hafal, kemudian menyebutnya dari Tsabit, dari Anas, dalam hal menyela-nyela jenggot, ia berkata, 'Beginilah Tuhan memerintahkanku'."

113 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'Haman'* dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Jaman'. Keduanya salah, dan yang benar adalah *'Jamaz'* dengan huruf *jim* dan *za*.

Kemudian kami melihat pada hadits Ibnu Abbas, dan kami mendapatinya melalui Nafi' (*maula* Yusuf), orang yang *dha'if* serta *munkar* haditsnya. Sedangkan dalam riwayat hadits yang lain terdapat orang-orang yang *majhul*. Sementara itu hadits yang melalui Ibnu Wahb tidak disebutkan identitas seseorang antara Ibnu Wahb dengan Rasulullah,[114] maka semuanya gugur.

Adapun yang mensunahkan menyela-nyela jenggot, berhujjah dengan hadits melalui jalur Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya. Riwayat dari Ammar bin Yasir seperti itu, dari Aisyah seperti itu, dari Abdullah bin Aufa[115] seperti itu, dari Al Hasan seperti itu, dari Abu Ayyub seperti itu, dari Anas seperti itu, dari Ummu Salamah seperti itu, dari Jabir seperti itu, dan dari Amru bin Al Haris[116] seperti itu.

Abu Muhammad berkata: Semua tidak ada yang shahih, adapun hadits Utsman adalah melalui jalur Israil dan tidak kuat, dari Amir bin Syaqiq, tidak dikenal dengan kuatnya *naql*[117]. Hadits Ammar, adalah melalui Hassan bin Bilal Al Mazini, ia *majhul* dan[118] tidak diketahui *liqa* (pertemuannya) dengan Ammar. Hadits Aisyah, melalui seseorang yang *majhul*. Syu'bah menyebutnya

---

114 Ini adalah *Na'ib Al Fa'il* yang tidak disebutkan.

115 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ubaidullah bin Abu Aufa', dan ini keliru.

116 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Aisyah', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Umar bin Al Harits', dan kedunya salah, karena hadits Aisyah yang telah disebutkan dan hadits hadits Amr bin Al Harits seperti yang akan datang dalam pembahasan penulis tentang hadits-hadits ini.

117 Ibnu Hajar —dalam *At-Tadzhib*— berkata, "At-Tirmidzi men-*shahih*-kan haditsnya mengenai menyela-nyela."
Dalam *Al Ilal Al Kabir* ia berkata, "Muhammad berkata, 'Riwayat yang *paling shahih* dalam hal menyele-nyela adalah hadits Utsman'."
Pentahqiq berkata, "Mereka membicarakan masalah ini dan berkata, 'Ia *hasan* dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan lain-lain'."

118 Dalam dua naskah tertulis 'Dia *majhul* juga' dengan membuang huruf *waw*, dan tambahannya adalah harus, karena ia menganggapnya cacat lantaran tidak mengetahui keadaan rawi. Hadits tersebut juga dianggap *mursal* lantaran ia tidak bertemu dengan orang yang menceritakan kepadanya. Ini berarti ada dua alasan. Ibnu Hajar, setelah menceritakan perkataan Ibnu Hazm, berkata, "Perkataannya *majhul mardud*. Sekelompok orang telah meriwayatkan, dan dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Al Madini serta merasa cukup dengannya."

Amr bin Abu Wahb. Umayyah bin Khalid disebut Umran bin Abu Wahb.[119] Hadits Abu Aufa melalui jalur Abu Al Warqa Faid[120] bin Abdurrahman Al Attar, orang yang *dha'if*, digugurkan oleh Ahmad, Yahya, Al Bukhari, dan lain-lain. Hadits Abu Ayyub melalui jalur Wasil bin As-Saib. Orang yang *dha'if*, dan Abu Ayyub yang disebutkan di dalamnya bukanlah Abu Ayyub Al Anshari sahabat Nabi SAW seperti yang dinyatakan Ibnu Mu'in. Hadits Anas melalui Ayyub bin Abdullah, orang yang *majhul*.[121] Hadits Ummu Salamah melalui jalur Khalid bin Ilyas[122] Al Madini, salah satu anak Abu Al Jaham bin Hudzaifah Al Adawi yang gugur karena haditsnya *munkar*, dan bukan Khalid bin Ilyas yang diriwayatkan oleh Syu'bah, memiliki penglihatan yang tajam. Hadits Jabir melalui jalur Asram bin Ghiyas, orang yang gugur dan tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali.[123] Adapun hadits Al Hasan dan Amru bin Al Harits, *mursal*. Oleh akrena itu, semua yang ada dalam bab ini gugur.

Orang yang berhujjah dengan hadits Mu'adz berkata, "Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri." Mereka menjadikan ijitihad tersebut sebagai pokok agama. Mereka juga berhujjah dengan hadits-hadits tentang wudhu menggunakan anggur, tentang wudhu karena tertawa dalam shalat, dan tentang hadits jual beli daging dengan hewan, dan di dalamnya mendakwa kemasyhuran serta *tawatur* (bersambung). Jadi, berhujjah dengan khabar-khabar karena khabar-khabar ini sangat[124] masyhur dan *mutawatir* daripada hadits-hadits tersebut.

Orang yang mengharuskan menyela-nyela berkata, "Kami menemukan muka wajib dibasuh, tanpa ada *khilaf* (perbedaan pendapat) sebelum

---

119 Aku tidak menemukan biografinya.

120 Fa'id dengan huruf *fa*, dan dalam naskah Yamaniyyah menggunakan huruf *qaf*, padahal ini keliru.

121 Ia adalah Al Mallah. Ia memiliki biografi dalam *Lisan Al Mizan*.

122 Dalam asal 'Khalid bin An-Nas' dengan *nun*, dan itu keliru. Khalid memiliki biografi dalam *At-Tahdzib*.

123 Ia memiliki biografi dalam *Lisan Al Mizan*.

124 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fahuwa*', dan ini keliru.

tumbuhnya jenggot, sedangkan bila telah tumbuh jenggotnya sekelompok orang mendakwa kewajiban membasuhnya telah gugur,[125] sementara yang lain tetap mewajibkannya. Oleh karena itu, wajib tidak gugur apa yang telah kami sepakati, kecuali dengan nash yang lain atau dengan ijma."

Abu Muhammad berkata, "Ini benar, hal itu gugur dengan nash, karena kewajiban membasuhnya[126] berlangsung selama masih disebut muka, sehingga ketika muka tertutup rambut dan namanya berubah menjadi rambut yang tumbuh di muka (sudah tidak disebut muka, maka gugurlah hukumnya)."

191 Masalah: Perempuan tidak perlu menyela-nyela[127] rambut jambulnya atau kepangannya dalam mandi junub, seperti yang kami sebutkan dalam dua bab sebelum bab ini tentang bab menggosok-gosok,[128] dan ini merupakan pendapat selain madzhab kami.

192 Masalah: Wanita wajib mengurai jalinan dan kepangan rambutnya saat mandi haid, mandi Jum'at, mandi karena memandikan mayit, dan mandi nifas.

Diceritakan oleh Yunus[129] bin Abdullah bin Mughits, Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid bin Waddah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Waki, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya tentang haid, "*Uraikanlah rambutmu dan mandilah.*"

Ali berkata, "Hukum asal dalam mandi meliputi semua rambutnya,

---

125 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*suqutuha*', dan yang di sini lebih baik.
126 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*innama alzama*'.
127 Dalam masalah no. 189.
128 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*tuhillu*'.
129 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Yusuf', dan ini keliru. Lihat masalah no. 126 dan bagian lainnya dalam buku ini.

mengguyurkan air ke kulit secara sungguh-sungguh, berbeda dengan mengusap, maka tidak gugur kecuali digugurkan oleh nash, dan itu tidak ada selain dalam masalah junub."

Memang benar adanya ijma bahwa mandi nifas sama seperti mandi haid. Dikatakan bahwa Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kalian, ia berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abd bin Hamid menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ayyub bin Musa, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abdullah bin Rafi, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku adalah perempuan yang sangat besar kepangan rambutnya, maka apakah aku harus menguraikannya untuk (mandi) haid dan junub?" Beliau menjawab, *"Tidak."*

Ali berkata, "Sabda beliau di sini mengacu pada masalah junub dan bukan lainnya. Adapun menguraikan rambut dalam (mandi) haid, telah ada nashnya. Jika memang demikian maka mengambilnya hukumnya wajib, hanya saja hadits Aisyah RA dinaskh dengan sabda Rasulullah SAW kepadanya tentang mandi haid,

'*Uraikanlah rambutmu dan mandilah*'.

Jadi, wajib mengambil hadits ini."[130]

[130] Potongan ini dari awal perkataannya Ali, 'Perkataannya di sini mengacu pada junub' sampai pada 'Maka wajib mengambil hadits ini', dan tidak ada dalam naskah Yamaniyyah. Menurut kami menghilangkannya lebih utama daripada mempertahankannya, dan kami tidak melihat tempat dengan apa yang akan datang setelahnya dalam jawaban dari hadits Aisyah, meskipun merupakan jawaban yang dipaksakan.

Ali berkata: Kami menjawab, "Ya, hanya saja hadits Hisyam bin Urwah dari Aisyah yang ada tentang menguraikan jalinan rambutnya dalam mandi haid, merupakan ketentuan hukum tambahan, dan secara syara' memperkuat hadits Ummu Salamah, dan tambahan tidak boleh ditinggalkan."

Abu Muhammad berkata: Kami telah meriwayatkan sebuah hadits yang gugur dari Abdul Malik bin Habib, dari Abdullah bin Abdul Hakam, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, tentang mandinya perempuan karena haid atau junub (tidak perlu menguraikan rambutnya). Seandainya dalam hadits ini hanya ada Ibnu Lahi'ah, maka itu cukup untuk menggugurkan sanad ini, sehingga apalagi jika dalam hadits ini terdapat Abdul Malik bin Habib![131]

Kemudian di dalamnya Abu Zubair tidak mengatakan 'Menceritakan kepada kami,' berarti ia *mudallis* pada Jabir selama tidak mengatakannya.

Jika dikatakan bahwa kami mengqiyaskan haid dengan mandi junub, maka kami katakan semua qiyas adalah batal, dan jika benar, berarti ini benar-benar batil, karena hukum asalnya adalah keyakinan mengalirkan air ke seluruh rambut, padahal mereka berkata, "Sesuatu yang keluar dari hukum asalnya tidak boleh diqiyaskan." Mayoritas mereka berkata, "Tidak diambil," sebagaimana mereka lakukan dalam *Hadits Al Musharrah, Khabar Ja'l Al Abaq*, dan lain-lain.

Dikatakan bahwa Aisyah mengingkari adanya perintah menguraikan jalinan rambut, sebagaimana riwayat Abdullah bin Yusuf, ia berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya[132] menceritakan kepada kami, Ismail bin Aliyah

---

131 Dia berasal dari Andalusia (Spanyol). Namanya lainnya adalah Abu Marwan As-Sulami, yang terdapat di dalam *At-Tadzhib*. Ibnu Hazm tidak meriwayatkan darinya.

132 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Yahya bin Abu Yahya', dan ini keliru.

menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Az-Zubair, dari Ubaid bin Umair, ia berkata: Telah sampai kepada Aisyah berita bahwa Abdullah bin Amru bin Al Ash memerintahkan wanita yang mandi untuk menguraikan jalinan rambutnya. Ia (Aisyah) pun berkata, "Sangat aneh Ibnu Umar ini, ia memerintahkan wanita yang mandi untuk menguraikan jalinan rambutnya. Apakah tidak sekalian saja ia memerintahkan untuk mencukur rambutnya? Aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana, dan aku tidak menambahkan lebih dari tiga kali siraman ke kepala."

Abu Muhammad berkata, "Ini tidak bisa kami jadikan hujjah karena beberapa alasan:

Pertama, Aisyah tidak memaksudkan ini selain mandi junub.[133] Seperti ini juga pendapat kami[134], dan penjelasannya adalah pembolehannya[135] pada bagian akhir hadits tersebut, yang menceritakan tentang mandinya bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, dan ini tidak diragukan lagi berlaku untuk junub dan haid.

Kedua, jika riwayat ini *shahih* dan maksudnya adalah haid, maka kami tidak menganggapnya, karena kita tidak diperintahkan menerima pendapat pribadinya, dan hanya diperintahkan menerima riwayatnya.

Ketiga, Abdullah bin Amru menentangnya, padahal ia adalah sahabat. Selain itu, jika terjadi perselisihan maka harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah, bukan pada pendapat salah satu, dan dalam Sunnah terdapat apa yang telah kami jelaskan."[136]

---

133 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, '*lam ta'ni bihadza al ghashl illa al janabata faqath*' dan yang di sini lebih baik.

134 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa hakadza al qaul*'.

135 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa bayanu dzalika anna ihalataha*'.

136 Ibnu Hazm benar-benar mencurahkan segenap tenaganya untuk menyelidiki hujjah yang dibutuhkan oleh hadits Aisyah. Ia juga berusaha melakukan upaya-upaya yang tidak diterima, sehingga ia menakwilkannya dengan yang tidak diridhai oleh objektivitas. Dakwaannya —hadits Aisyah hanyalah tentang mandi junub— adalah dakwaan yang tidak ada dalilnya. Keruntuhan dakwaannya adalah ia

193. Masalah: Jika seseorang yang mandi wajib menceburkan diri —apa pun mandinya— ke dalam air yang bergerak, maka cukup jika meniatkan mandi tersebut. Demikian juga jika berhenti di bawah talang air dan meniatkan mandi tersebut. Jika meratakan ke seluruh tubuhnya, karena kami telah menyebutkan bahwa mengosok-gosok tidak memiliki arti apa-apa, mak ia telah bersuci dan mandi sebagaimana diperintahkan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Daud, dan lain-lain.

194. Masalah: Jika seseorang yang mandi wajib menceburkan diri ke dalam air yang tenang dan meniatkan mandi, maka telah mencukupi untuk mandi haid, nifas, mandi Jum'at, dan mandi karena memandikan mayit, namun tidak mencukupi untuk junub. Jika ia junub lalu menceburkan diri ke dalam air yang tenang dengan meniatkan satu mandi dari mandi-mandi tersebut, maka hal tersebut tidak cukup untuk junub dan untuk semua mandi, baik ia berniat mandi junub maupun tidak. Semua air tersebut suci, baik sedikit maupun banyak, menyucikan jika ia menggunakannya, dan untuk lainnya dalam keadaan bagaimanapun. Untuk setiap air yang kami sebutkan itu dalam bejana yang belum dipakai untuk bersuci. Sumur atau kolam yang luas, dan airnya tenang, tetapi volumenya sedikit, maka hukumnya sama.

Penjelasan:

Hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath

---

menerima bahwa ini adalah pendapat pribadi Aisyah sehingga tidak dijadikan sebagai hujjah —jika benar itu dalam masalah mandi haid— dan ditentang oleh Ibnu Amru. Padahal, ia menerima bahwa ketetapan Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat bisa dianggap sebagai hujjah, tetapi tidak semua ketetapannya dapat dijadikan hujjah, seperti perbuatan istrinya; mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, maka sisi yang banyak mendapat sorotan dan dianggap cacat oleh para penentangnya (Abu Muhammad dan selainnya) berupa bantahan mereka pada masalah yang terkini saja.

menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir dan Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb, Amru bin Al Haris[137] menceritakan kepada kami dari Bakir bin Al Asyajj, bahwa Abu As-Sa'ib (*maula* Hisyam bin Zuhrah) menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَ هُوَجُنُبٌ

'*Hendaknya salah seorang dari kalian tidak mandi di dalam air yang menggenang*[138] *sementara ia sedang junub*'.

Lalu ditanyakan kepadanya, "Bagaimana beliau melakukannya wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Mengambilnya satu kali."

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya (yakni Ibnu Sa'id Al Qaththan) menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, ia berkata: Aku mendengar Ayahku menceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'*Hendaknya salah seorang dari kalian tidak kencing di air yang menggenang dan tidak mandi di dalamnya bagi orang yang junub*'."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Waddah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ali bin Hasyim[139] menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Laila, dari

---

[137] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Umar bin Al Harits', dan ini keliru.

[138] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Ar-rakid*'.

[139] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ali bin Hisyam', dan ini keliru. Tetapi ia adalah

Ibu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Kami senang mengambil air kolam dan mandi dengannya di tepi kolam."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW melarang orang yang junub mandi di air yang menggenang —dalam riwayat Abu As-Saib dari Abu Hurairah— secara umum, maka orang yang dalam keadaan junub mandi di air yang menggenang, berarti telah berdosa kepada Allah SWT jika ia mengetahui larangan tersebut, dan tidak mencukupi untuk mandi apa pun[140] yang ia niatkan, karena menyalahi perintah Rasulullah SAW secara umum. Hadits ini lebih umum daripada hadits Ibnu Ajlan dari ayahnya, karena jika tidak ada hadits selain hadits Ibnu Ajlan, maka orang junub boleh mandi di dalam air yang menggenang selain junub, akan tetapi sifat keumuman dan tambahan keadilan tidak menghalalkan menyalahinya.

Orang yang berpendapat bahwa mandi junub dalam air yang menggenang tidak dibolehkan adalah Abu Hanifah, hanya saja dengan itu ia menggeneralisasikan semua jenis mandi dan wudhu, dan dengan itu juga mengkhususkan kepada selain kolam yang jika tepinya beriak maka bagian lainnya tidak beriak, dan berpendapat bahwa air menjadi rusak dengan itu, sehingga apa yang ditambahkan kepada perintah Rasulullah SAW —berupa keumuman setiap mandi— adalah salah, dan anggapan air tersebut bisa menjadi najis. Itu artinya mengurangi perintah Rasulullah SAW —berupa *takhshish* terhadap sebagian air yang tenang— adalah salah, dan apa yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW adalah benar.

Al Hasan bin Hayy berkata demikian, hanya saja ia mengkhususkan selain air sumur[141] dan *takhshish* ini salah.[142]

Ali bin Hasyim bin Al Barid dan Ibnu Abu Laila (yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila).

140 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*La ghusla fi ghuslin*'. Penulis memberikan catatan pinggir menjadi '*li ajli ghuslin*', dan yang benar adalah yang ada di sini.

141 *Al karr* —dengan huruf *kaf* dibaca *fathah* dan huruf *ra* ditasydidkan— adalah takaran orang Irak yang berbeda ukurannya.

142 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka ini adalah *takhsis* yang salah', dan ini *lahn* (salah baca atau ucap).

Demikian juga Asy-Syafi'i, hanya saja ia mengkhususkan air yang kurang dari lima ratus liter. *Takhshish* ini salah. Ia juga menggeneralisasikan semua jenis mandi, dan inilah yang memperberat kesalahan.

Orang yang berpendapat air tidak rusak, berarti telah benar.

Malik memakruhkan itu dan membolehkannya jika terjadi, padahal ini pendapat yang salah, karena Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan amalan yang tidak kami perintahkan maka ditolak*'.

Mustahil mensahkan mandi yang dilarang Rasulullah SAW. Allah SWT menolak orang yang berdosa dianggap taat dan membolehkan haram menempati kewajiban.

Pendapat kami adalah pendapat Abu Hurairah dan Jabir RA, dan kami tidak mengetahui adanya pertentangan dari para sahabat RA lainnya kepada keduanya.[143]

Ali berkata, "Jika orang junub membasuh anggota badannya dalam air yang menggenang, maka hukumnya tidak sah, meskipun satu helai rambut, karena sebagian mandi adalah mandi. Selain itu, Rasulullah SAW tidak mencegah selain junub mandi dalam air yang menggenang, '*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya*'. '*Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*'. (Qs. An-Najm [53]: 3-4) '*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*'. (Qs. Maryam [19]: 64). Jadi, benar bahwa selain junub boleh mandi dalam air yang menggenang untuk setiap mandi wajib atau bukan wajib."

---

143 Dalam kedua naskah tertulis '*lahum*', dan dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata '*fi dzalika*'.

195. Masalah: Barangsiapa berjunub, baik laki-laki maupun perempuan, pada hari Jum'at, maka tidak mencukupi kecuali harus dengan dua mandi, yakni mandi yang harus diniatkan junub dan mandi yang harus diniatkan mandi Jum'at. Jika memandikan mayit juga, maka tidak sah mandinya kecuali terdapat mandi ketiga yang harus diniatkan demikian. Jika seorang perempuan haid setelah bersenggama, maka boleh memilih antara mendahulukan mandi junub, dan jika mau maka boleh mengakhirkannya hingga telah suci, dan jika telah suci maka harus melakukan dua mandi, satu mandi diniatkan junub dan satu mandi diniatkan mandi haid. Jika bertemu hari Jum'at dan memandikan mayit, maka harus melakukan empat mandi[144] seperti yang telah kami sebutkan. Jika meniatkan dua mandi atau lebih dalam satu mandi seperti yang telah kami jelaskan, maka tidak boleh, bahkan untuk salah satu dari seluruhnya pun menjadi tidak sah mandinya, dan ia harus mengulangnya. Demikian juga jika meniatkan lebih dari dua mandi, walaupun orang itu membasuh setiap anggota tubuhnya dua kali jika dua mandi, atau tiga kali[145] jika tiga mandi,[146] atau empat kali jika empat mandi. Jika meniatkan dalam setiap kali membasuh muka yang dibasuhnya[147] maka boleh, dan jika tidak demikian maka mandinya tidak sah. Jika orang tersebut hendak berwudhu, maka tidak sah, kecuali berwudhu dengan niat wudhu sendiri-sendiri untuk setiap basuhan yang telah kami jelaskan, kecuali mandi junub, karena jika dia meniatkan membasuh anggota wudhu, membasuh junub, dan wudhu secara bersamaan, maka hukumnya sah. Jika ia hanya berniat mandi, maka tidak sah untuk wudhu. Jika hanya berniat untuk wudhu, maka tidak sah untuk mandi, dan tidak sah untuk wudhu kecuali berurutan, seperti yang akan kami bahas setelah ini.

---

144 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*arba' al ightisalat*'.

145 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*au tsalatsa al ightisalat*', dan ini *lahn*.

146 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*tsalats al ightisalat*'.

147 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ghasalahu bih*'.

Penjelasan:

Firman Allah SWT (surah Al Bayyinah ayat 5), "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama,*" dan sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang tergantung pada niatnya,*" benar secara pasti, bahwa niat diperintahkan dalam setiap basuhan dari mandi-mandi ini.

Dikarenakan hadits tersebut *shahih,* maka batal kiranya membolehkan satu perbuatan untuk dua perbuatan atau lebih, dan benar secara pasti bahwa jika seseorang meniatkan salah satu kewajibannya maka ia hanya mendapatkan —dengan kesaksian Rasulullah SAW yang benar— apa yang diniatkannya, dan tidak sah apa yang tidak diniatkannya.[148]

Jika ia berniat melakukan dua basuhan atau lebih, maka berarti telah menyalahi perintah, karena ia diperintahkan membasuh secara sempurna untuk setiap sisi, dan itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan mandi tidak terbagi, maka seluruh amalnya batal berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa melakukan amalan yang tidak diperintahkan bearti tertolak.*"

Adapun mandi junub dan wudhu, boleh dilakukan dengan satu perbuatan dan satu niat untuk keduanya secara bersamaan, berdasarkan nash yang ada dalam masalah ini, sebagaimana Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik dari Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, istri Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika mandi dari junub maka mulai membasuh kedua tangannya kemudian berwudhu,*[149] *sebagaimana dia berwudhu untuk*

---

148 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al-ladzi nawa faqath wa laisa lahu ma lam yanwi*'.

149 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yatawadhdha*'.

shalat, kemudian memasukkan jari-jarinya dan hendaknya menyela-nyela dengannya ujung rambutnya, kemudian menyiramkan air ke kepalanya sebnayak tiga siraman dengan dua tangannya, kemudian mengalirkan air ke kulitnya secara menyeluruh."

Demikian juga yang diriwayatkan Abu Mu'awiyah, Hammad bin Yazid, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah.

Abdulah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar As-Sa'di menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Bibiku Maimunah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku mendekati Rasulullah SAW ketika beliau sedang mandi junub, beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian menuangkan air ke kemaluannya dengan tangan kirinya, kemudian memukul bumi dengan tangan kirinya, beliau menggosokkannya dengan kuat. Setelah itu beliau berwudhu untuk shalat, kemudian menuangkan air ke kepalanya sebanyak tiga siraman sepenuh dua tangannya,[150] kemudian membasuh seluruh badannya, kemudian bergeser dari tempat berdirinya, kemudian membasuh kedua tangannya. Aku lalu membawakan sapu tangan untuk beliau, tetapi menolaknya."

Di sini Rasulullah SAW tidak menganggap membasuh anggota wudhu sebagai basuhan dalam mandi junub, dan kami bersaksi kepada Allah bahwa Rasulullah SAW tidak mengabaikan niat setiap perbuatan yang Allah wajibkan kepadanya, maka kemudian mewajibkannya dalam mandi junub secara khusus, dan semua mandi tetap dalam hukumnya.

---

[150] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*kaffih*' dengan *mufrad* (tunggal).

Abu Muhammad berkata, “Abu Hanifah, Malik, dan Asy- Syafi’i berkata, ‘Cukup satu mandi untuk junub dan haid’. Sebagian pengikut Malik berkata, ‘Cukup mandi sekali untuk Jum’at dan junub’. Sebagian lagi berkata, ‘Jika berniat mandi junub, maka mandi tersebut tidak cukup untuk mandi Jum’at, tetapi jika berniat untuk mandi Jum’at, maka cukup untuk mandi junub’.”

Ali berkata, ”Ini benar-benar menyimpang, karena mandi Jum’at menurut mereka sunah, maka bagaimana mungkin sunah bisa mencukupi yang wajib? Atau bagaimana mungkin niat dalam wajib yang tidak sempurna bisa mencukupi, lebih-lebih dibarengi dengan niat sunah? Ini sangat aneh!”

Ali berkata, “Mereka berhujjah dengan berkata, ‘Kami menemukan satu wudhu serta satu tayamum cukup untuk semua hadats yang membatalkan wudhu, satu mandi cukup untuk banyak junub, satu mandi cukup untuk haid berhari-hari,[151] satu thawaf[152] cukup untuk satu umrah dan haji qiran. Jadi, harus demikian adanya segala sesuatu yang mewajibkan mandi.”

Abu Muhammad berkata, ”Ini qiyas, dan qiyas semuanya batal. Seandainya memang benar, maka akan menjadi benar-benar batal, karena seandainya qiyas itu benar maka qiyas —yang menganggap satu mandi[153] cukup untuk dua mandi yang diperintahkan— terhadap apa yang mereka jelaskan mengenai wudhu, lebih utama daripada mengqiyaskan hukum orang yang wajib dua mandi kepada orang yang berkewajiban dua hari bulan Ramadhan,[154] dua budak dari dua zhihar, dua kaffarat dari dua sumpah,[155] dua hadiah dari dua kesenangan, atau dua shalat Zhuhur dari dua hari, atau

151 Dalam naskah Mishriyyah tertulis ‘*yujzi`u min ghasli haidh ayyam*’ dan ini keliru.

152 Dalam dua asal tertulis ‘*wa thawwaf wahid*’ dengan dibaca *rafa’* dan ini adalah *lahn* (salah baca).

153 Dalam naskah Mishriyyah tertulis ‘*li an yujzi`u wahid*’, dan yang di sini lebih baik.

154 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis ‘*min anna syahr Ramadhan*’, dan tambahan ‘*anna*’ keliru.

155 Dalam naskah Mishriyyah tertulis ‘*kaffaratani*’, dan ini kekeliruan yang fatal.

dua dirham dari sepuluh dirham dari dua harta yang berbeda. Jadi, mereka harus menganggap cukup untuk masing-masingnya puasa satu hari, satu budak, satu kaffarat, satu hadiah, satu shalat, dan satu dirham. Demikian seterusnya untuk semua ketentuan hukum lainnya,[156] dan ini tidak dinyatakan oleh seorang pun, maka qiyas mereka yang rusak menjadi batal."

Kami kemudian berkata kepada mereka, "Mengenai wudhu, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَ ةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

'*Allah tidak menerima shalat orang yang berhadats sampai ia berwhudhu*'."

Jadi, benar berdasarkan hadits ini bahwa wudhu secara umum mencakup semua hadats. Allah SWT juga berfirman, *"Jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Jadi, termasuk di dalamnya semua junub. Juga *shahih* dari Rasulullah SAW satu wudhu untuk shalat dan semua hadats yang telah lalu, berupa tidur, kencing, buang air besar, dan persentuhan.

Rasulullah SAW menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi, sebagaimana Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Waddah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Hamid Ath-Thawil menceritakan kepada kami dari Anas, bahwa Rasulullah SAW menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi.

Satu thawaf dan satu sa'i dalam haji Qiran mencukupi untuk haji dan umrah, karena Rasulullah SAW bersabda, '*Satu thawaf mencukupi untuk haji dan umrahmu*', dan, '*Umrah masuk dalam haji sampai Hari Kiamat*'. Yang lebih mengherankan dari Abu Hanifah adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa satu mandi cukup[157] untuk haid, junub, dan

[156] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*min asy syar'iyyah*'.
[157] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*an yujzi`a*'.

penyegaran diri. Menurutnya (Abu Hanifah) juga, untuk haji dan umrah tidak cukup kecuali harus dengan dua thawaf dan dua Sa'i. Hal ini bertentangan dengan kebenaran dan Sunnah.[158]

Abu Muhammad berkata, "Di antara orang yang sependapat dengan kami adalah sekelompok salaf, sebagaimana kami riwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata: Habib, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Al Mubarak, Abdul A'la, dan Bisyr bin Manshur[159] menceritakan kepada kami, mereka berkata: Habib dari Amru bin Haram,[160] ia berkata: Jabir bin Zaid —yakni Abu Asy-Sya'tsa— ditanya tentang wanita bersenggama kemudian haid? Dia menjawab, "Dia harus mandi —yakni untuk junub—[161]."

Sufyan dari Laits dan Mughirah bin Maqsam[162] dan Hisyam bin Hassan, ia berkata: Laits berkata: Dari Thawus, Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: Hisyam dari Al Hasan, ia berkata, "Mereka semua berkata tentang wanita yang junub kemudian haid, bahwa wanita tersebut wajib mandi untuk junub."

Ibnu Al Mubarak dari Al Hajjaj, dari Maimun bin Mahran dan Amru bin Syu'aib, keduanya berkata (tentang wanita yang junub kemudian haid), "Mandi untuk junub."

Ibnu Al Mubarak juga berkata, "Aku menanyakan perihal perempuan kepada Al Hakam bin Utaibah,[163] ia lalu berkata, 'Ia (wanita itu) menyiramkan air sebanyak satu kali'."

Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Yunus bin Ubaid dan Sa'id bin Abu Amrawiyah menceritakan kepada kami,[164] Ma'mar

---

158 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*aks li al haqaiq wa ibthal li As-Sunan*'.
159 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*basyir*', dan ini keliru.
160 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Umar', dan ini keliru.
161 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min al janabah*'.
162 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa al Mughirah bin Muqim*', dan ini keliru.
163 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Uyainah', dan ini keliru.
164 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa 'an Sa'id bin Abu Arubah*', dan ini keliru.

meriwayatkan dari Zuhri, ia berkata: Yunus meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata: Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: "Mereka semua berkata tentang wanita yang bersenggama kemudian haid, "Wanita tersebut hanya wajib mandi untuk junubnya."

Basyar bin Manshur dari Ibnu Juraij, dari Atha bin Abu Rabh, ia berkata tentang wanita yang bersenggama kemudian haid. "Ia wajib satu kali mandi, dan jika ia mengakhirkan maka ada dua mandi ketika ia telah suci." Yang berpendapat demikian adalah Jabir bin Zaid, Al Hasan, Qatadah, Ibrahim An-Nakha'i, Al Hakam, Thawus, Atha, Amr bin Syu'aib, Az-Zuhri, dan Maimun bin Mahran. Ini juga merupakan pendapat Daud dan pengikut kami.

196 Masalah: Orang yang mandi dimakruhkan berhanduk dengan pakaian orang lain. Jika melakukannya maka tidak berdosa, tetapi hal tersebut tidak dimakruhkan dalam wudhu.

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu As-Sukan menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musa menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah binti Al Harits, ia berkata, "Aku menemui Rasulullah SAW sedang mandi dan aku menutupinya —lalu ia menceritakan sifat mandi Rasulullah:— beliau membasuh kepalanya kemudian menyiramkan air ke badannya, kemudian bergeser dan membasuh kedua kakinya, kemudian aku mengambilkannya kain, maka beliau berisyarat dengan kedua tangannya dan tidak menolaknya'.

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Abu Marwan dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami: Aku mendengar Yahya bin Abu Katsir[165] berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah menceritakan kepadaku dari Qais bin Sa'd,[166] ia berkata, "Rasulullah mengunjungi rumah kami, maka aku mempersilakan untuk untuk mandi, dan beliau pun mandi. Aku lalu membawakan beliau mantel pakaian yang diberi za'faran atau mantel berwarna merah, dan Rasulullah SAW pun mengenakannya."

Abu Muhammad berkata, "Ini tidak bertentangan dengan yang pertama. Dikarenakan Rasulullah SAW mengenakannya, maka pada saat itu menjadi pakaian beliau.[167] Sebagian ulama salaf berpendapat demikian, sebagaimana kami riwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa ia ditanya tentang sapu tangan yang halus, 'Apakah aku mengusap kaki dengan air dan sapu tangan?' Ia menolak untuk mengambil *rukhshah* (keringanan), maka ia berkata, 'Bagaimana jika aku ingin sapu tangan itu hilang dan menolak air?' Ia berkata, 'Kalau begitu tidak apa-apa, dan Rasulullah SAW tidak melarangnya dalam wudhu, karena itu adalah mubah'."[168]

197. Masalah: Untuk masalah mandi yang telah kami jelaskan, maka seseorang hendaknya memulai dengan kedua kakinya atau dari anggota badan manapun yang ia inginkan, kecuali mandi hari Jum'at dan junub. Jadi, tidak dibolehkan selain pertama-tama membasuh kepala, kemudian badan, dan jika menceburkan diri dalam air maka ia harus berniat memulai dengan kepala,

---

165 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Yahya bin Katsir', dan ini keliru.

166 Dalam naskah Yamaniyyah menghilangkan kalimat 'dari Qais bin Sa'd'.

167 Terjadi kesalahan cetak yang jarang terjadi kepada penghapus naskah Mishriyyah, sehingga menuliskannya '*lana sunnatun*', dan ini salah cetak dan jarang terjadi, bahkan tidak ada maknanya.

168 Tidak datang dari Nabi SAW —dalam khabar *shahih*— tentang mengusap dengan sapu tangan setelah mandi atau setelah wudhu, dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahwa beliau membencinya. Barangsiapa memahaminya demikian, berarti jauh dari kebenaran, karena telah terlihat jelas bahwa contoh seperti ini mengindikasikan ketidakbutuhannya beliau terhadap sapu tangan tersebut. Tetapi bukan berarti secara syariat hukumnya makruh.

kemudian badannya.

Penjelasan:

Sabda Rasulullah SAW—yang telah kami sebutkan dengan sanadnya—

حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

"*Hak Allah atas setiap orang Islam adalah mandi satu hari untuk setiap tujuh hari, membasuh kepala dan badannya.*"

Juga terdapat hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Mulailah dengan sesuatu yang Allah perintahkan.*" Insya Allah kami akan menjelaskannya dalam tertib wudhu dengan sanad-sanadnya. Rasulullah SAW memulai dengan kepala sebelum badan, dan Allah berfirman, "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Memang benar Rasulullah SAW memulai perkataannya dari wahyu yang Allah SWT berikan kepada beliau.

198 Masalah: Sifat wudhu adalah: jika bangun dari tidur maka ia harus membasuh kedua tangannya tiga kali, kemudian *istinsyaq* dan *istintsar* sebanyak tiga kali untuk mengeluarkan syetan dari hidungnya, dan sama saja baik lama maupun sebentar, antara tidur dengan wudhunya. Jika ia telah melakukan semua itu maka ia tidak perlu mengulang wudhu dari hadats selain tidur. Jika ia menyiramkan air ke kedua tangannya dalam bejana tanpa memasukkan satu tangan ke dalamnya maka dia harus membasuh tangannya tersebut sebanyak tiga kali saat bangun tidur, kemudian berkumur tiga kali (ini tidak wajib, maka jika tidak melakukannya wudhu dan shalatnya tetap sah dan sempurna), kemudian meniatkan wudhu untuk shalat, kemudian

memasukkan air ke hidungnya dan menghisapnya,[169] kemudian harus memasukkan jari-jarinya ke hidung sebanyak satu kali (jika melakukannya sebanyak dua atau tiga kali maka hal itu lebih baik). Keduanya adalah kewajiban karena wudhu dan shalat tidak sah tanpa keduanya, baik sengaja maupun lupa, kemudian membasuh mukanya dari tempat tumbuhnya rambut di bagian atas dahinya sampai ujung telinga, sama-sama sampai ke batas dagu (disunahkan membasuhnya sebanyak tiga kali atau dua kali, namun satu kali sudah cukup). Dia tidak harus mengucurkan air ke bagian pinggir jenggotnya di bawah dagu, dan tidak perlu menyela-nyela jenggotnya. Kemudian membasuh lengannya dari batas kuku sampai sikut (jika membasuhnya dua atau tiga kali maka baik, namun satu kali sudah cukup). Juga harus mengalirkan air secara yakin ke bawah cincin dengan menggerakkannya dari tempatnya, kemudian mengusap kepalanya, bagaimanapun mengusapnya maka itu cukup, dan kami lebih menyukai mengusap seluruh kepala, baik dengan kedua tangan[170] maupun dengan satu tangan, atau dengan satu jari juga cukup. Mengusap sebagian kepala juga sudah cukup (kami lebih menyukai mengusap kepala sebanyak dua atau tiga kali, meskipun satu kali sudah cukup). Perempuan dan laki-laki tidak perlu menyentuh bagian pinggir[171] rambut dari tempat tumbuhnya rambut di atas tengkuk dan dahi, kemudian disunahkan mengusap kedua telinganya, boleh dengan air bekas membasuh kepala, atau dengan air baru, dan disunahkan memperbarui air untuk setiap anggota, kemudian membasuh kedua kakinya dari awal batas kuku sampai tumit (jika membasuhnya dua atau tiga kali maka baik, namun satu kali sudah cukup). Disunahkan membaca *bismillah* dalam berwudhu, tapi jika tidak melakukannya wudhunya tetap sah.

Pendapat kami adalah, hadits tentang berkumur merupakan hadits yang tidak shahih, karena bukan merupakan perintah dari Rasulullah SAW, akan

---

[169] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wayahtadihi*', dan ini keliru.

[170] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*biyadihi*', dan ini keliru.

[171] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ma yanhadir*', dan ini keliru.

tetapi berkumur[172] merupakan perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW, dan perbuatan Rasulullah bukanlah kewajiban, walaupun harus tetap dicontoh, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk taat kepada perintah Nabi-Nya dan meneladani perbuatan-perbuatan Nabi-Nya, sebagaimana firman-Nya,

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suriteladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Mengenai *al istinsyaq* (mengisap air ke hidung) dan *al istintsar* (memasukkan jari ke hidung), Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan —yakni Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zunad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian berwudhu maka hendaknya memasukkan air ke hidungnya, kemudian beristintsar.*"

Kami juga meriwayatkannya melalui jalur Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, dan melalui jalur Salamah bin Qais dari Rasulullah SAW.

Ali berkata: Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat,

"*Istinsyaq* dan *istintsar* bukanlah fardhu dalam wudhu dan mandi junub." Abu Hanifah berpendapat, "Keduanya merupakan fardhu dalam mandi junub, namun bukan fardhu dalam wudhu." Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat, "*Istinsyaq* dan *istintsar* merupakan fardhu dalam wudhu, namun bukan fardhu dalam mandi junub."[173] Berkumur juga bukan merupakan fardhu

---

172 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*huwa*', dan ini keliru.

173 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al istinsyaq wa al istintsar fardhani wa laisa fardhaini fi ghusl al janabah*', dan ini jelas-jelas keliru.

yang baik dalam wudhu dan junub, dan inilah yang benar.[174]

Riwayat yang *shahih* tentang perintah itu adalah dari sekelompok ulama salaf. Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Jika engkau berwudhu maka hendaknya ber-*istintsar*, sehingga kotoran hilang dari lubang hidungnya."

Diriwayatkan dari Syu'bah, ia berkata: Hammad bin Abu Sulaiman berkata tentang orang yang lupa berkumur dan *istinsyaq*, "Ia wajib mengulangnya."[175]

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, tentang orang yang shalat tetapi ia lupa berkumur dan ber-*istinsyaq*, dan ia berkata, "Aku lebih suka jika mengulang."

Diriwayatkan dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mujahid, ia berkata, "Istinsyaq adalah separuh wudhu."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman dan Ibnu Abu Laila, ia berkata, "Jika seseorang lupa berkumur dan ber-*istinsyaq* dalam wudhu, maka ia hendaknya mengulangnya (yakni mengulang shalatnya)."[176]

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Barangsiapa lupa berkumur dan ber-*istinsyaq* dalam wudhu, maka ia hendaknya mengulang—yakni mengulang shalatnya—."

---

174 Di sini dengan *hamish* Yamaniyyah, seperti yang tertulis *'wa qala syaikhuna al hafizh Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala*: Hujjahnya adalah dengan "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suriteladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21) menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatannya telah menjadi ketetapan kami.
Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan musnadnya dengan sanad *hasan*, tertulis, *"Idza tawadha'at fatamadhmadha."*

175 Maksudnya mengulang wudhu. Dalam dua naskah tertulis '*bi 'amal'* tanpa titik, dan ini keliru.

176 Demikian juga dalam dua naskah, dalam *hasyiah* Yamaniyyah jelas tertulis '*ya'niyani*', dan ini pendapat yang *azhhar*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Hisyam, dari Al Hasan (mengenai berkumur, *istinsyaq*, *istintsar*, membasuh muka, membasuh dua tangan dan dua kaki), ia berkata, "Dua kali cukup dan tiga kali lebih utama."

Ali berkata, "Sekelompok orang memiliki pendapat yang menyimpang ketika mereka mengatakan bahwa *istinsyaq* dan *istintsar* tidak disebutkan dalam Al Qur'an, dan bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian hingga ia berwudhu seperti yang Allah SWT perintahkan*'."

Abu Muhammad berkata, "Ini sama sekali tidak memiliki hujjah, karena Allah SWT berfirman (surah An-Nisaa' ayat 80), '*Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah*'. Setiap yang diperintahkan Rasulullah SAW berarti juga diperintahkan Allah SWT."

Pendapat kami tentang wajah, maka tidak ada perbedaan bahwa perkataan kami tentang wajib membasuhnya adalah sebelum tumbuh jenggot. Jika jenggot telah tumbuh, berarti bagian yang ditumbuhi jenggot adalah tempat yang tertutup, dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan pendapat pribadi mengenai perbedaan antara apa yang dibasuh oleh anak muda yang belum tumbuh jenggotnya atau belum tumbuh giginya dan yang kulitnya terkelupas (*Al Alahha)*, dan orang yang sudah tumbuh jenggotnya.[177]

Adapun yang berada di pinggir dagu berupa jenggot dan apa yang berada di pinggir tempat tumbuh rambut berupa tengkuk dan dahi, maka sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk membasuh muka dan mengusap kepala,[178] dan setiap orang pasti tahu bahwa kepala manusia bukan di

177 *Al Kausaj* adalah yang belum tumbuh jenggot. Al Azhari berkata, "Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Konon ini adalah *mu'arrab* (pengaraban atau penyerapan dari selain bahasa Arab ke dalam bahasa Arab). Begitu pula dengan *al alahha* (orang yang kulitnya terkelupas).

178 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa yamsah ar-ra`s wa yaghsil al wajh*'.

tengkuknya, dan dahi termasuk bagian muka yang dibasuh, bukan bagian kepala yang diusap. Muka juga bukan di leher dan di dada, maka tidak ada ketentuan di dalamnya, karena Al Qur'an dan Sunnah tidak mewajibkannya.

Pendapat kami tentang membasuh dua lengan dan yang berada di bawah cincin dan dua siku adalah firman Allah SWT (surah Al Maa'idah ayat 6), *"Dan tanganmu sampai dengan siku."* Barangsiapa meninggalkan sedikit saja, walaupun sehelai rambut, apa yang diperintahkan Allah SWT untuk membasuhnya, berarti ia tidak berwudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, dan barangsiapa tidak berwudhu sebagaimana yang Allah SWT perintahkan, berarti tidak berwudhu sama sekali dan tidak ada shalat baginya. Jadi, wajib mengalirkan air dengan penuh keyakinan ke bagian jari yang tertutup cincin. Adapun mengenai siku, maka kata *ilaa* dalam bahasa Arab memiliki dua makna, kadang bermakna *al ghayah* (sampai) dan kadang bermakna *ma'a* (beserta atau bersama), sebagaimana firman-Nya (surah An-Nisaa' ayat 2), "*Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu,*" bermakna bersama hartamu. Ketika bermakna *ilaa* terhadap kedua makna ini, berarti sejajar, tidak boleh membatasi hanya pada salah satu dari keduanya, sehingga menjadi *takhshish* karena terjadi tanpa alasan. Oleh karena itu, seharusnya cukup membasuh dua lengan sampai siku dengan salah satu dari dua makna dan dianggap mencukupi, dan jika membasuh siku juga tidak apa-apa.

Pendapat kami tentang mengusap kepala, maka orang-orang berbeda pendapat, Malik berpendapat tentang keumuman mengusap kepala dalam wudhu. Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban membasuh sebagian kepala adalah dengan ukuran tiga jari, dan disebutkan darinya bahwa pembatasan kewajiban dari mengusap kepala adalah seperempat kepala, dan jika mengusap kepala dengan dua jari atau dengan satu jari maka tidak cukup, namun jika mengusap dengan tiga jari maka telah cukup.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Cukup dari kepala mengusap sebagiannya walaupun hanya sehelai rambut, dan cukup mengusapnya dengan satu jari

atau beberapa jari."

Pengikut Asy-Syafi'i berpendapat, "Cukup mengusap kepala dengan dua jari, dan cukup dengan satu jari atau beberapa jari."

Menurut Asy-Syafi'i, "Disunahkan[179] secara umum dengan tiga kali."

Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Perempuan cukup mengusap bagian depan kepalanya."

Al Auza'i dan Al-Laits berpendapat, "Cukup mengusap bagian depan kepala dan mengusap sebagiannya saja."

Daud berpendapat, "Cukup, asalkan perbuatan tersebut bisa disebut mengusap. Demikian juga mengusap dengan jari, lebih sedikit atau lebih banyak, dan disunahkan tiga kali secara umum." Pendapat inilah yang benar.

Tentang pembatasan sebagian kepala, Allah SWT berfirman (surah Al Maa'idah ayat 6), *"Dan sapulah kepalamu."*

Mengusap menurut bahasa yang digunakan Al Qur'an adalah bukan membasuh tanpa ada perbedaan pendapat, dan membasuh menuntut meliputi seluruhnya, sementara mengusap tidak menuntut demikian.

Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, At-Taimi[180] (yakni Sulaiman) dari Bakar bin Abdullah Al Mazini menceritakan kepada kami dari Al Hasan (yakni Al Bashri), dari Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah (yakni Hamzah), dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW berwudhu, kemudian mengusap bagian depan kepalanya dan mengusap *khuff* serta serbannya."

---

[179] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'wajib', dan ini salah cetak.
[180] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'At-Tamimi', dan ini keliru.

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musadda menceritakan kepada kami dari Al Mu'tamar bin Sulaiman At-Taimi, ia berkata: Aku mendengar Ayahku menceritakan dari Bakar bin Abdullah Al Mazni, dari Al Hasan, dari Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW[181] mengusap *khuff*nya, bagian depan kepalanya, dan serbannya.

Bakr berkata: Aku mendengarnya dari Ibnu Al Mughirah, dan di antara yang berpendapat demikian adalah sekelompok ulama salaf, kami meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi,[182] dari Ibnu Umar, bahwa ia memasukkan tangannya saat berwudhu, kemudian mengusap ubun-ubunnya dengan satu kali usapan. Kami juga meriwayatkannya[183] melalui jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti Al Mundzir bin Az-Zubair, ia berkata, "Dia (Fatimah) mengusap pipinya yang kanan dengan tangan kanannya, dan pipi kirinya dengan tangan kirinya dari balik tudung." Fatimah binti Al Mundzir bin Az-Zubair bertemu dengannya, kemudian meriwayatkan dari neneknya (yaitu Asma binti Abu Bakar RA).

Diriwayatkan dari Waki, dari Qais, dari Abu Hasyim, dari An-Nakha'i, ia berkata, "Jika ini benar —yakni bagian depan kepala dan kedua pelipisnya— maka mencukupi —dalam wudhu—."

Diriwayatkan dari Waki, dari Ismail Az-Azraq, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jika mengusap bagian pinggir kepalanya maka mencukupi."

Diriwayatkan juga dari Atha dan Shafiyah binti Abu Ubaid,[184] Ikrimah, Al Hasan, Abu Al Aliyah, Abdurrahman bin Abu Laila, dan lain-lain.

---

181 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*anna nabiyallah*'.

182 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*an Rafi*', dan ini keliru.

183 Dalam naskah Mishriyyah lafazh '*wa rawaina min thariq*' tidak ada.

184 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Bint Ubaidah*', dan ini keliru.

Abu Muhammad berkata, "Tidak diketahui dari seorang sahabat pun akan adanya pertentangan terhadap hadits yang kami riwayatkan dari Ibnu Umar dalam masalah ini, dan tidak ada hujjah dari orang yang menentang kami mengenai orang yang meriwayatkan dari sahabat dan lain-lain tentang mengusap seluruh kepalanya; karena kami tidak mengingkari itu, bahkan kami mensunahkannya, hanya saja kami menuntut mereka tentang orang[185] yang mengingkari pembatasan sebagian kepala dalam wudhu, dan ternyata mereka tidak menemukannya."

Ali berkata: Barangsiapa berbeda dengan kami dalam masalah ini, maka mereka saling berlawanan (kontradiksi). Mereka berkata dalam mengusap dua *khuff*, "Itu terbatas, tidak mencakup *khuff*, lalu apa bedanya antara mengusap *khuff* dengan mengusap kepala?" Yang lainnya yaitu,[186] "Jika mengusap menurut kalian semua menuntut meratakan seluruh anggota tubuh yang diusapnya, maka mengusap serta membasuh sama saja, dan apa bedanya antara mengusap dengan membasuh?"

Jika demikian,[187] maka mereka tidak akan mengingkari dan menolak mengusap dua kaki dalam wudhu, kecuali membasuhnya, jika keduanya menuntut meratakan ke seluruh bagian anggota tubuhnya?

Kalian semua juga tidak berbeda pendapat bahwa mandi junub menuntut benar-benar membasuh kepala dengan air, dan itu tidak wajib dalam wudhu. Kalian telah menetapkan bahwa mengusap kepala berbeda dengan membasuhnya, dan di sini tidak ada perbedaan, kecuali mengusap tidak menuntut keumuman saja, dan ini berarti tidak sesuai dengan pendapat kalian.[188] Kemudian apa yang akan kalian katakan kepada orang yang

---

185 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fiman*', dan ini keliru.

186 Dalam dua naskah tertulis '*wa hum*', dan ini keliru, karena maksudnya adalah, hujjah bagi mereka adalah yang lain, yakni apa yang akan dijelaskan.

187 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa in kana dzalika*'.

188 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*liqaulihim*', dan ini keliru karena kedudukannya sebagai orang yang diajak bicara.

meninggalkan sehelai rambut[189] dalam wudhu dan tidak mengusapnya? Di antara pendapat mereka adalah, itu mencukupi, dan ini berarti meninggalkan pendapat mereka. Jika mereka berkata, "Kami berbicara secara umum," maka tanyakan kepada mereka, "Bagaimana jika meninggalkan sehelai, dua helai, atau tiga helai rambut, demikian seterusnya?" Jika mereka membatasi dengan batas maka berarti mereka berkata dengan tidak menggunakan dalil, dan jika mereka terus-menerus seperti itu maka mereka akan cenderung kepada pendapat kami, dan inilah yang benar.

Jika mereka berkata, "Barangsiapa meratakan semua bagian kepalanya maka telah sah wudhunya, dan jika tidak meratakannya maka tidak ada kesepakatan[190] bahwa ia telah berwudhu (belum bisa dikatakan bahwa ia telah berwudhu)," maka kami katakan kepada mereka, "Wajibkanlah *istinsyaq* dan tertib (secara berurutan) dengan dalil yang sama ini, dan seterusnya." Dengan demikian, mereka telah meninggalkan pendapat jumhur.

Jika mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian depan kepalanya di atas serbannya menunjukkan pemerataan seluruh anggota tubuhnya, maka kami katakan, "Ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, karena kalian tidak membolehkan itu dari perbuatan seseorang yang melakukannya. Jadi, bagaimana kalian berhujjah dengan sesuatu yang tidak boleh menurut kalian! Dari mana kalian menyatakan bahwa itu adalah satu perbuatan? Bahkan itu adalah dua perbuatan yang berubah berdasarkan zhahirnya khabar tentang hal tersebut."

Takhshish Abu Hanifah terhadap seperempat kepala atau seukuran tiga jari, adalah tidak benar. Jika mereka berkata, "Seukuran bagian depan kepala," maka kami tanyakan kepada mereka, "Dari siapa kalian[191] menyatakan bahwa ini adalah ukuran bagian depan kepala?" Jari-jemari

---

189 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fama taquluna in naqasha ba'dh sya'rh*', dan yang di sini lebih baik.

190 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *falam yatayaqqan*', dan ini keliru.

191 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa min aina lakum.*'

berbeda dan pembatasan seperempat kepala memerlukan pemecahan serta ukuran, dan ini batal. Demikian juga pendapat mereka tentang larangan mengusap dengan satu atau dua jari. Jika mereka berkata, "Maksud kami adalah tangan yang lebih banyak," maka kami katakan kepada mereka, "Kalian tidak mewajibkan mengusap dengan tangan, bahkan mengatakan seandainya seseorang berhenti[192] di bawah talang air kemudian air menyentuh seukuran seperempat kepala, maka sudah cukup." Telah jelas sekali kekeliruan pendapat mereka. Mereka juga bertanya tentang pernyataan mereka, "*Tangan yang lebih banyak*," mereka[193] tidak menemukan dalil atas keabsahannya. Mereka juga menanyakan perihal pembatasan mereka terhadap ukuran bagian depan kepala. Jika mereka berkata, "Karena mengikuti khabar tentang hal ini," maka tanyakan kepada mereka, "Kenapa kalian melampaui bagian depan kepala sampai akhir kepala? Apa bedanya antara melampaui bagian depan kepala dengan bagian kepala yang lain, dan antara melampaui ukurannya dengan ukuran lainnya?"

Adapun pendapat Asy-Syafi'i, maka tidak ada nash tentang mengusap rambut, sehingga apa yang disebut dengan mempertimbangkan sejumlah rambut, Al Qur'an menjelaskan tentang mengusap kepala, seharusnya tidak dijadikan pertimbangan selain apa yang disebut mengusap kepala saja.[194]

Khabar yang kami sebutkan dari Nabi SAW dalam masalah ini adalah sebagian penjelasan yang terdapat dalam Al Qur'an, dan ayat tersebut lebih umum daripada khabar ini. Dalam khabar tersebut tidak ada larangan menggunakan ayat dan tidak ada dalil yang membatasi bagian depan kepala saja.

---

192 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*innahu in waqafa*'.

193 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*bi annahum*', dan ini keliru.

194 Di sini dengan *hamisy* Yamaniyyah tertulis 'yang benar adalah, pendapat Asy-Syafi'i RA tidak menetapkan tiga helai rambut, akan tetapi yang wajib menurutnya adalah jika bisa disebut mengusap, seperti pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Daud, dan lain-lain, seperti yang dipilih oeh Ibnu Hazm'.

199. Masalah: Mengusap dua telinga bukanlah fardhu, dan keduanya bukan bagian dari kepala karena atsar-atsar tentang hal ini semuanya *dha'if*. Kami telah menjelaskan rusaknya atsar-atsar ini di lain tempat, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa putih-putih yang ada antara tempat tumbuhnya rambut kepala dengan dua telinga bukanlah bagian dari kepala dalam hukum wudhu. Mustahil antara anggota kepala seseorang terdapat anggota yang bukan kepala, dan hendaknya sebagian kepala yang hidup menjelaskan seluruh bagian kepalanya. Selain itu, jika kedua telinga itu bagian dari kepala, maka diwajibkan mencukur rambut yang ada pada keduanya dalam haji, padahal mereka tidak berpendapat demikian. Kami telah menunjukkan alasan validitas pembatasan sebagian kepala dalam wudhu, jika telinga bagian dari kepala maka cukup mengusapnya untuk mengusap kepala, dan ini tidak dinyatakan oleh seorang pun. Tanyakanlah kepada mereka, "Jika keduanya bagian dari kepala, maka mengapa kalian mengambil air baru untuk keduanya? Bagaimana pendapat kalian[195] tentang sebuah anggota yang memperbarui bagian lainnya dengan air yang bukan digunakan untuk mengusap sisa bagiannya? Jika atsarnya *shahih,* bahwa keduanya bagian dari kepala, maka tidak akan ada kontradiksi sedikit pun dengan pendapat kami.

200. Masalah: Pendapat kami dalam masalah dua kaki, maka Al Qur'an menyatakan dengan kata *mash* (mengusap), *"Dan sapulah kepala dan kakimu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Sama saja, baik huruf *lam* dibaca *jarr* maupun *fathah* dalam semua keadaan[196] di-*athaf*-kan kepada kata *ru'us* (kepala), baik lafazh maupun posisinya, tidak boleh lain dari itu, karena tidak boleh merubah antara *ma'thuf* dan *ma'thuf alaih* dengan masalah *mubtada'*. Ibnu Abbas berkata, "Al Qur'an turun dengan menggunakan kata *mash* (mengusap), yakni dua kaki dalam wudhu. Di antara yang berpendapat tentang

---

195 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa aina raaitukum*'.

196 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*hiya kull hal*' dengan menghilangkan kata '*ala*'.

mengusap dua kaki adalah sekelompok ulama salaf, diantaranya Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Al Hasan, Ikrimah, dan Asy-Sya'bi. Ini juga merupakan pendapat Ath-Thabari, dalam masalah ini banyak *atsar* diriwayatkan.

Diantaranya adalah *atsar* melalui Hammam dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, Ali bin Yahya bin Khallad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari pamannya (yakni Rifa'ah bin Rafi'), bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهَا لاَ تَجُوْزُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"*Salah seorang dari kalian tidak boleh melakukan shalat hingga menyempurnakan wudhu seperti yang diperintahkan Allah, kemudian membasuh muka dan kedua tangannya sampai ke siku dan mengusap kepala serta kakinya sampai ke tumit.*"

Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, Isa bin Yunus[197] dari Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abdul Khair, dari Ali, ia berkata, "Aku melihat telapak kaki lebih berhak diusap sampai aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian luarnya."

Ali bin Ahmad berkata, "Ketika kami mengatakan dengan membasuh keduanya, karena Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Basyar, dari Yusuf bin Mahik, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, 'Nabi SAW tertinggal dalam sebuah perjalanan, kemudian kami bertemu dan telah dekat[198]

---

197 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Isa bin Yusuf,' dan ini keliru.

198 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*rahaqna*'.

waktu Ashar, maka kami berwudhu dan mengusap kaki kami, kemudian beliau menyeru dengan suara yang keras, "*Celakalah tumit dari api neraka,*" sebanyak dua atau tiga kali'."

Salim bin Ahmad menulis kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Sa'id Asy-Syantijali menceritakan kepada kami, Umar[199] bin Muhammad As-Sijistani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Al Jalwadi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Jarir (yakni Ibnu Abdul Hamid) menceritakan kepada kami dari Manshur (yakni Ibnu Al Mu'tamar), dari Hilal bin Isaf,[200] dari Abu Yahya[201] (yakni Mushadda' Al A'raj), dari Abdullah bin Umar bin Al Ash, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Makkah sampai Madinah, hingga akhirnya kami menemukan air di jalan dan terdapat sekelompok orang tergesa-gesa untuk melakukan shalat Ashar, sehingga mereka berwudhu dengan terburu-buru. Kami berhenti di dekat mereka dan terlihat tumit-tumit mereka berkilat karena tidak tersentuh air, maka Rasulullah SAW bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ

'*Celakalah tumit karena api neraka, sempurnakanlah wudhu*'.

Rasulullah SAW lalu memerintahkan mereka untuk menyempurnakan wudhu pada dua kaki, dan mengancam dengan neraka bagi orang yang tidak membasuh tumit.

Khabar ini merupakan tambahan penjelasan bagi uraian dalam ayat, dan uraian atas khabar-khabar yang telah kami sebutkan, serta me-*naskh*

---

199 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Amr', dengan huruf *ain* dibaca *fathah*, dan ini keliru.

200 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Yasar', dan ini keliru.

201 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Ibnu Yahya', dan ini keliru.

apa yang ada di dalamnya. Jadi, mengambil tambahan melalui khabar ini hukumnya wajib. Orang yang mengatakan dengan meninggalkan khabar-khabar untuk mengambil Al Qur'an, harus meninggalkan khabar ini demi ayat. Orang yang meninggalkan khabar-khabar *shahih* dan cenderung pada qiyas harus meninggalkan khabar ini, karena kami mendapati hukum dua kaki gugur dalam tayamum, sebagaimana gugurnya kepala, sehingga mengambil keduanya gugur[202] dengan menggugurkannya (tidak gugur) dan menjadi tetap karena ketetapannya itu lebih utama daripada membawa apa yang tidak tetap dengan ketetapannya. Dua kaki juga disebut bersama kepala, maka membawa apa yang disebutkan lebih utama daripada membawa apa yang tidak disebutkan secara bersamaan. Selain itu, kepala adalah ujung dan dua kaki adalah ujung, maka mengqiyaskan ujung dengan ujung lebih utama daripada mengqiyaskan ujung dengan tengah.

Mereka juga berkata (dalam hal mengusap *khuff*),"Menggunakan kata mengusap lebih utama daripada mengganti kata mengusap dengan membasuh. Juga karena dibolehkan mengusap pada penutup kaki[203] dan tidak boleh mengusap pada penutup selain muka dan lengan. Dengan demikian, masalah kaki lebih ringan daripada masalah muka dan lengan, sehingga harus mengusap. Inilah qiyas yang paling benar di muka bumi seandainya saja qiyas itu dibenarkan."

Sebagian mereka berkata, "Hukum badan gugur dalam tayamum dan itu tidak menunjukkan bahwa hukumnya adalah mengusap."

Abu Muhammad berkata, "Kami berpendapat bahwa Anda benar dan ini membatalkan pendapat kalian yang berlandaskan qiyas, dan menjelaskan kepada kalian tentang ketidakbenarannya. Demikian juga apa yang kalian maksudkan dengan mengumpulkan keduanya dengan qiyas karena kesamaan sebagian sifat, sehingga pada keduanya harus terdapat satu sifat yang berbeda

---

202 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yasquth*'.

203 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*'ala satir ar-rijlain*'.

di dalamnya."

Ali berkata, "Sebagian mereka berpendapat bahwa firman Allah tentang kaki (Qs. Al Maa'idah [5]: 6), *'Sampai dengan kedua mata kaki'*, dan firman-Nya tentang tangan (Qs. Al Maa'idah ayat 6), *'Sampai dengan siku'*, menunjukkan bahwa hukum kaki sama dengan hukum lengan. Katakan kepadanya[204]: Penyebutan siku dan mata kaki bukanlah dalil kewajiban membasuh, karena Allah SWT menyebutkan muka dan tidak menyebutkan batas akhirnya dan hukumnya adalah membasuh. Tetapi ketika Allah SWT memerintahkan membasuh[205] lengan, hukumnya adalah membasuh, dan jika tidak menyebutkan itu dalam masalah kaki maka seharusnya hukumnya tidak boleh yang tidak disebutkan dalam keduanya, kecuali nash lain harus mewajibkannya."

Ali berkata, "Hukum hanya bagi nash dan bukan untuk dakwaan serta spekulasi."

201. Masalah: Segala sesuatu yang dikenakan pada kepala berupa serban, kerudung, topi, topi besi, getah pohon, atau lainnya, cukup diusap bagian atasnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik karena adanya *illat* maupun tidak.[206]

Penjelasan:

Hadits Al Mughirah yang baru saja kami sebutkan, Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan

---

204 Kata '*lahu*' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

205 Kata 'dengan mandi' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

206 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al mar'ah wa ar-rajul sawa dzalika li 'illat wa lighairi illat*'.

kepada kami, Al Hakam bin Musa menceritakan kepadaku, Bisyr bin Ismail menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, Yahya bin Abu Katsir[207] menceritakan kepada kami, Abu Salamah (yakni Ibnu Abdurrahman bin Auf) menceritakan kepadaku, Amr bin Umayyah Adh-Dhamari menceritakan kepadaku, bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengusap *khuff* dan serban.

Kami juga meriwayatkannya melalui Al Bukhari dari Abdan, dari Abdullah bin Daud Al Khairabi,[208] dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, dari ayahnya. Ini merupakan khabar yang kuat, karena Abu Salamah mendengarnya dari Amr bin Umayah Adh-Dhamari, juga mendengarnya dari Ja'far anaknya,[209] sebagaimana yang dilakukan Bakr bin Abdullah Al Mazini yang mendengar hadits Al Mughirah dari Hamzah bin Al Mughirah[210] dan Al Hasan[211] dari Hamzah.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah, Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala,[212] Ishaq bin Ibrahim (yakni Ibnu Rahawaih), Abu Bakr, dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ibnu Rahawaih berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, kemudian keduanya (Abu Mu'awiyah dan Isa) bersepakat dari Al A'masy, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'b bin Ajrah, dari Bilal,

---

207 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Abu Yahya bin Abu Katsir', dan ini keliru.

208 Dengan huruf *kha* dibaca *dhammah*, huruf *ra* di-*fathah*-kan, dan dengan huruf *ba*.
Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Khuraimi' dengan *mim*, dan ini keliru.

209 Dalam dua naskah '*an ja'far abihi 'anhu*', dan ini jelas keliru.

210 Redaksi '*min hamzah bin al mughirah*' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

211 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*an al hasan*', dan ini tidak benar.

212 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dan Abu Kuraib, Muhammad bin Al Ala menceritakan kepada kami', dan ini keliru.

bahwa Rasulullah SAW mengusap *khuff* dan kerudung.

Kami juga meriwayatkan melalui Abu Idris Al Khaulani dari Bilal, bahwa Rasulullah SAW mengusap serban dan *khuff*.

Kami juga meriwayatkan melalui Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qalabah, dari Salman,[213] dan melalui Mukhallad bin Al Husain dari Hisyam bin Hassan, dari Hamid bin Hilal, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap *khuff* serta *khimar* (sejenis kerudung)."

Keenam sahabat RA tersebut adalah Al Mughirah bin Syu'bah, Bilal, Salman,[214] Amr bin Umayyah, Ka'b bin Ujrah,[215] dan Abu Dzar, semuanya meriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad yang tidak ada pertentangan dan cela di dalamnya.

Jumhur sahabat dan tabi'in mendukung pendapat ini, sebagaimana kami meriwayatkan melalui Abu Syaibah dari Abdullah bin Numair dan Ismail bin Aliyah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair Murtsid bin Abdullah Al Yazni, dari Abdurrahman bin Asilah Ash-Shanabaji, ia berkata, "Aku melihat Abu Bakar Ash-Shiddiq mengusap *khimar* ketika berwudhu."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Umran bin Muslim, dari Suaid bin Ghaflah, ia berkata, "Nubatah Al Ja'fi[216] bertanya kepada Umar bin Al Khaththab tentang mengusap serban, lalu Umar bin Al Khaththab menjawab, 'Jika kamu berkehendak maka usaplah serban dan jika kamu tidak berkehendak maka tinggalkanlah'."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Abu Ja'far Abdullah

---

213 Dalam naskah Mishriyyah di dua tempat tertulis 'Sulaiman', dan ini keliru.

214 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Sulaiman', dan ini keliru.

215 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*'ajzah*' dengan huruf *za*, dan ini salah cetak.

216 Nabatah dengan huruf *nun* dibaca *dhammah* —dan juga huruf nun dibaca *fathah*— kemudian huruf *ba* dibaca *fathah* dan huruf *ta* dibaca *fathah*.

bin Abdullah Ar-Razi, dari Yazid bin Aslam, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab berkata, 'Barangsiapa mengusap serbannya tidak sampai menyucikan maka Allah tidak menyucikannya'."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bannani dan Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas, keduanya dari Anas bin Malik, bahwa ia mengusap kaus kaki, *khuff*, dan serban. Sanad inilah yang *paling shahih.*

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, dari ibunya, bahwa Ummu Salamah mengusap kerudung.

Diriwayatkan dari Salman Al Farisi, bahwa ia berkata kepada seseorang, "Usaplah *khuff* dan kerudungmu, dan usaplah bagian depan kepalamu."

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa ia keluar karena hadats, kemudian ia mengusap *khuff* dan topinya.

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili, bahwa ia mengusap kaus kaki, *khuff*, dan serban.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ia ditanya tentang mengusap *khuff*, lalu ia menjawab, "Ya, dan juga sandal serta kerudung." Ini adalah pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, kami meriwayatkannya dari Abdurrazaq, ia berkata, "Topi menempati posisi serban, yakni dalam hal kebolehan mengusapnya." Ini adalah pendapat Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Daud bin Ali, dan lain-lain.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Jika khabar ini *shahih* maka aku sependapat."

Ali berkata, "Khabar ini *shahih* dan berarti ini adalah pendapatnya (Asy-Syafi'i)."

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Tidak boleh mengusap serban dan kerudung. Juga tidak boleh yang lainnya." Itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, ia berkata, "Kecuali khabarnya *shahih.*"

Ali berkata, "Sama sekali kami tidak mengetahui hujjah dari orang-orang yang melarangnya, dan jika mereka mengatakan bahwa Al Qur'an menyatakan mengusap kepala, kami katakan kepada mereka, 'Ya, dan mengusap dua kaki', maka kalian boleh mengusap *khuff*, dan bukan berarti lebih kuat dari mengusap serban. Para sahabat yang melarang mengusap *khuff* lebih banyak daripada yang melarang mengusap serban. Tidak ada riwayat tentang larangan mengusap serban selain dari Jabir dan Ibnu Umar. Larangan mengusap *khuff* berasal dari Aisyah, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Kalian membatalkan mengusap kaki —padahal itu adalah nash Al Qur'an— dengan menggunakan khabar yang menentang kami, dan penentang kalian mendakwa bahwa kami membolehkan diri kami dan kalian membolehkan diri kalian mengusap kaki. Khabar tersebut tidak menunjukkan larangan mengusapnya, dan mengusapnya adalah pendapat sekelompok sahabat, tabi'in, dan seterusnya, dan kalian mengatakan dengan mengusap perban, padahal tidak ada *atsar* yang *shahih* dari Rasulullah SAW, dan ini berarti pencampuradukkan.

Sebagian mereka berkata, "Hadits Mughirah bin Syu'bah di dalamnya menyatakan bahwa ia mengusap bagian depan kepala dan serbannya, dan orang yang tidak menganggap mengusap bagian depan kepala mencukupi maka Allah SWT dan manusia mengumumkan secara jelas bahwa ia berhujjah dengan khabar ini, dan ia tidak taat terhadap apa yang ada di dalamnya."

Orang yang menganggap mengusap sebagian kepala itu mencukupi, berkata, "Adapun yang dibolehkan mengusap oleh Rasulullah SAW adalah mengusap bagian depan kepala saja, sedangkan mengusap serban adalah keutamaan."

Abu Muhammad berkata, "Mereka ingin menjadikan setiap hal yang ada dalam khabar Al Mughirah sebagai hikayat tentang satu wudhu, dan ini adalah dusta dan keberanian terhadap kebatilan. Bahkan hadits tersebut tentang dua perbuatan yang berubah-ubah. Ini adalah zhahir dan konsekuensi khabar, bagaimana ini sedangkan khabar ini telah diriwayatkan oleh

sekelompok orang selain Al Mughirah?"

Sebagian dari mereka berkata, "Al Auza'i salah dalam hadits Amru bin Umayah, karena ini merupakan khabar yang diriwayatkan —dari Yahya bin Abu Katsir— Syaiban, Harb bin Syaddad, Bakr bin Nadhr, Aban Al Aththar, dan Ali bin Al Mubarak, dan mereka tidak menyebut tentang mengusap serban."

Ali berkata, "Kami katakan kepada mereka, lalu itu apa? Semua orang yang paham tentang hadits tahu bahwa Al Auza'i lebih hafal dibandingkan yang lain. Dia menjadi hujjah bagi mereka, sedangkan mereka bukan hujjah bagi Al Auza'i. Al Auza'i orang yang *tsiqah*, dan tambahan *tsiqah* tidak boleh ditolak. Lalu apa perbedaan antara kalian dengan orang yang dalam setiap khabar yang kalian jadikan hujjah berkata, 'Rawinya ada yang salah, karena si fulan dan fulan tidak meriwayatkan khabar ini?'"

Sebagian dari mereka berkata, "Tidak boleh mengusap serban sebagaimana tidak boleh mengusap sarung tangan."

Abu Muhammad berkata, 'Ini qiyas, dan semua qiyas batal. Jika memang benar, maka ini akan menjadi sebenar-benarnya batal, karena ada kontradiksi dalam diri mereka sendiri. Katakan kepada mereka, 'Jika qiyas ini menurut kalian benar, maka batalkanlah mengusap *khuff*, karena kedua kaki[217] dengan tangan itu serupa dengan kepala'. Katakan juga, 'Sebagaimana mengusap sarung tangan tidak boleh, maka tidak boleh pula mengusap *khuff*, tidak ada bedanya'. Jika mereka menjawab, 'Terdapat riwayat *shahih* tentang mengusap *khuff* dari Rasulullah SAW', maka katakan kepada mereka,[218] 'Terdapat riwayat *shahih* juga tentang mengusap serban dari Rasulullah SAW'."

Mereka masih menentang, sehingga dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah SWT menyertakan kepala dengan kaki dalam wudhu,

---

217 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'karena kaki' dengan mufrad, dan ini keliru.

218 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'aku mengatakan kepada mereka'.

dan kalian membolehkan mengusap *khuff*, maka bolehkanlah pula mengusap serban, karena keduanya adalah anggota yang gugur dalam tayamum. Juga karena menurut kalian boleh mengadakan penggantian mengusap dari membasuh kaki, maka seyogianya pembolehan penggantian mengusap dari mengusap serban di atas kepala menjadi lebih utama, karena kepala adalah ujung, dan kaki adalah ujung. Juga benar adanya penggantian mengusap dari seluruh anggota wudhu, maka gantilah dengan mengusap dengan debu di muka dan lengan dari membasuh keduanya, dan gantilah dengan mengusap *khuff* dari membasuh kaki, dan wajib juga membolehkan[219] penggantian mengusap serban dari mengusap kepala agar sesuai semua hukum anggota wudhu."

Ali berkata, "Semua ini kami jelaskan sebagai penolakan terhadap qiyas mereka yang merusak, karena tidak ada hukum di mana mereka menyatakannya dengan qiyas kecuali pasti untuk orang yang menentangnya —berupa penjelasan dengan qiyas— seperti yang telah mereka miliki, atau lebih banyak lagi, sehingga jelaslah batalnya qiyas bagi siapa saja yang mengharap petunjuk Allah."

Sebagian dari mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap serban dan kerudung karena sakit di kepalanya."

Ali berkata, "Ini adalah pernyataan orang yang merekayasa dusta dan orang yang harus minta ampunan kepada Allah SWT karena mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena ia sengaja berdusta dan membuat kebohongan dengan pendapat yang tidak memiliki nash dan dalil sama sekali. Allah pasti segera menurunkan hukuman kepada orang seperti ini, karena ia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW."

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Katakanlah seperti ini dalam masalah mengusap *khuff*, karena adanya penyakit di kedua kakinya dan tidak ada bedanya bahwa jika seseorang mengatakan demikian maka ia adalah orang yang paling berhalangan di antara mereka;[220] karena kami meriwayatkan

---

[219] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka wajib juga boleh'.

[220] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka menjadi halangan bagi mereka'.

dari Ibnu Abbas, ia berkata mengenai mengusap *khuff*, 'Jika kalian mengatakan demikian pada keadaan yang sangat dingin atau perjalanan yang panjang, dan tidak melihat seorang sahabat pun mengatakan demikian dalam mengusap serban dan *khimar*,[221] maka batallah perkataan orang yang melarang mengusap serban dan *khimar*, dan benarlah orang yang menentangnya yaitu dari pendukung Sunnah (yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Anas, Ummu Salamah, Abu Musa Al Asy'ari,[222] Abu Umamah, dan lain-lain) dan para pendukung qiyas."[223]

Jika seseorang berkata, "Sesungguhnya tidak ada[224] riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau mengusap pada selain serban dan kerudung, maka tidak boleh meninggalkan apa yang ada dalam Al Qur'an tentang mengusap kepala karena adanya nash yang tidak shahih,[225] dan qiyas itu batal, perbuatan Rasulullah SAW bukanlah keumuman lafazh,[226] sehingga mencakup keumumannya," maka kami katakan, "Ini salah, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa beliau tidak mengusap selain serban atau *khimar*, tetapi kita mengetahui beliau mengusapnya karena bertemunya kepala dengan air secara langsung bukanlah kewajiban. Jadi, apa pun yang dikenakan di kepala, boleh diusap." Kemudian kami katakan[227] kepada mereka, "Bagaimana seandainya perawi mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengusap serban kuning yang terbuat dari kain linen yang dilipatkan tiga kali lipatan,[228] apakah menurut kalian boleh mengusap serban merah yang terbuat dari kapas yang dibelitkan[229] sepuluh kali? Begitu juga seandainya perawi mengatakan

---

[221] Kata 'dan *khimar*' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

[222] Dalam naskah Mishriyyah antara Ummu Salamah dan Abu Musa terdapat tambahan kata 'maka bagaimana', dan ini adalah tambahan yang lemah serta tidak memiliki makna.

[223] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'serta qiyas', dan yang di sini lebih *shahih*.

[224] naskah Mishriyyah tidak ada kata 'sesungguhnya'.

[225] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lighairi*'.

[226] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'lafazhnya' dengan tambahan kata ganti.

[227] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kemudian katakan kepada mereka.'

[228] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'lipatan', dan ini keliru.

[229] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'diwarnai', dan ini salah cetak.

bahwa Rasulullah SAW mengusap[230] *khuff* berwarna hitam, apakah boleh mengusap *khuff* berwarna putih?" Jika mereka mewajibkan perkataan rawi, berarti mereka membuat agama baru[231] (melakukan bid'ah).

202. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Tentang serban dan khimar[232] yang dipakai dalam keadaan suci atau tidak suci, Abu Tsaur berkata, "Tidak boleh mengusap serban dan *khimar* kecuali bagi orang yang mengenakannya dalam keadaan suci." Hal ini diqiyaskan dengan *khuff*. Pengikut kami berpendapat sebagaimana yang kami katakan.

Ali berkata: Qiyas batal, di sini tidak ada *illat* yang mengumpulkan antara hukum mengusap serban dan *khimar* dengan hukum mengusap *khuff*, akan tetapi Rasulullah SAW menashkan proses mengenakannya dalam keadaan suci dalam kasus *khuff*, dan tidak menashkan demikian dalam masalah serban[233] serta *khimar*.

Allah SWT berfirman, "*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada umat manusia.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Seandainya ini wajib dalam serban dan kerudung, maka Rasulullah SAW pasti menjelaskannya, sebagaimana kami jelaskan dalam masalah *khuff*. Orang yang mendakwa adanya persamaan antara serban dan kerudung dengan *khuff*, berarti ia pendakwa yang tidak memiliki dalil, maka dituntut adanya penjelasan tentang keabsahan dakwaan mereka, sehingga dapat kita katakan kepada mereka, "Dari mana hal itu diwajibkan, sedangkan Rasulullah SAW telah menashkan tentang mengusap *khuff*? Jadi, hal ini menjadi keharusan

---

230 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'sedang mengusap', dan ini keliru.

231 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'hukum', dan yang di sini lebih baik dan lebih jelas.

232 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'yang telah disebutkan'.

233 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'terhadap masalah serban'.

dalam masalah serban dan kerudung." Tidak ada pilihan lain baginya.[234] Dengan demikian, mereka telah menyimpulkan dengan menggunakan pendapat pribadinya, dan ini tidak memiliki arti sama sekali, sebagaimana firman-Nya, "*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu benar-benar orang yang benar'*." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

203. Masalah: Seseorang mengusap semua itu selamanya tanpa adanya ketentuan waktu dan batasan. Terdapat riwayat yang *shahih* dari[235] Umar bin Al Khaththab RA, tentang ketentuan waktu, seperti mengusap pada *khuff*. Pendapat ini didukung oleh Abu Tsaur. Pengikut kami juga sependapat dengan kami.

Tidak seorang pun yang perkataannya menjadi hujjah selain Rasulullah SAW, dan qiyas itu batal.

Pernyataan, "Mengusap *khuff* dibatasi waktu tertentu dalam perjalanan atau ketika di rumah, maka demikian pula dalam masalah mengusap serban," adalah dakwaan[236] yang tak berdasarkan pada kebenaran dan pendapat[237] yang tidak memiliki dalil. Jadi, katakan kepada mereka, "Apa dalil Anda ketika menetapkan hukum mengusap[238] serban seperti waktu yang ditetapkan pada saat mengusap *khuff*? Bukankah keberadaannya tidak lebih hanya dakwaan (pernyataan tanpa bukti), karena Rasulullah SAW mengusap serban dan khimar, tetapi tidak menentukan batas waktunya, sementara dalam masalah mengusap *khuff*, beliau menetapkan batas waktunya."

Oleh karena itu, kami hanya mengatakan apa yang dinyatakan Rasulullah

---

[234] Kata 'baginya' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

[235] Kata 'dari' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

[236] Kata 'klaim' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

[237] Dalam dua naskah 'kata *qaulan* [pendapat] dibaca nasb' dan ini merupakan *lahn* (salah ucap).

[238] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'bahwa hukum mengusap'.

SAW, dan kami tidak menyatakan dalam masalah agama apa yang tidak dinyatakan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

204. Masalah: Jika di balik penutup kepala terdapat pewarna atau obat, maka boleh mengusap di atas kepala dan penutupnya. Jika seseorang sengaja memakai itu agar cukup mengusapnya, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi mengusap tersebut hanya dalam wudhu, sedangkan dalam mandi wajib tidak dibolehkan (ia harus melepaskan penutup kepala tersebut dan membasuh kepalanya).

Penjelasan:

Rasulullah SAW mengusap serban dan *khimar* tanpa mengkhususkan keadaan tertentu, maka (kita) tidak boleh mengkhususkan mengusap pada satu keadaan tertentu. Jika mengusap itu boleh, maka niat kepada yang diperbolehkan hukumnya boleh. Akan tetapi mengusapnya Rasulullah SAW hanya dalam wudhu, maka tidak boleh dilakukan kepada yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Tidak boleh menambahkan Sunnah dengan sesuatu yang bukan perbuatan Rasulullah SAW, dan tidak boleh mengurangi apa yang dituntut redaksi khabar.

Demikian juga yang dikatakan[239] madzhab yang berbeda pendapat dengan kami, ketika membahas tentang mengusap *khuff.*

205. Masalah: Barangsiapa tidak membasuh bagian tubuh yang harus dibasuh saat wudhu atau mandi wajib, walaupun sehelai rambut, baik sengaja maupun lupa, maka mandi dan wudhunya tidak cukup untuk shalat, karena

---

239 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dengan ini.'

tidak sampai pada kesucian yang diperintahkan. Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya ditolak.*"

206. Masalah: Barangsiapa membalik wudhunya atau mendahulukan anggota badan yang disebutkan sebelumnya dalam Al Qur'an, baik sengaja maupun lupa, maka tidak sah shalatnya, dan ia diharuskan memulai dengan muka, lengan, kepala, kemudian kakinya. Lengan dan kaki harus dimulai dengan yang kanan, sesuai dengan Sunnah. Tidak dibolehkan menjadikan *istinsyaq* dan *istintsar* sebagai urutan akhir wudhunya, atau setelah anggota tubuh yang disebutkan. Jika melakukan hal tersebut, maka diharuskan mengulang wudhunya dari awal, sehingga ia dapat menyempurnakan wudhunya. Tetapi, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq berpendapat bahwa ia tidak perlu memulai dari awal wudhu. Jika menceburkan diri dalam air yang bergerak, sedangkan ia sedang junub dan ia meniatkan mandi dan wudhu secara bersamaan, maka wudhu dan mandinya tidak mencukupi, karena ia harus melakukannya secara berurutan,[240] dan ini adalah pendapat Ishaq.

Penjelasan: Diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Ruba'i, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Harun Al Balkhi menceritakan kepada kami, Hatim bin Isma'il menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Kami memasuki rumah Jabir bin Abdullah, kemudian aku berkata, 'Kabarkan kepada kami tentang

---

[240] Dalam dua naskah tertulis 'tidak mencukupi untuk wudhu dan mandi dengan hal itu kecuali ia harus melakukannya secara berurutan'. Tambahan 'dengan hal itu kecuali' adalah tambahan lemah yang tidak kami pahami maknanya dan kami tidak menganggapnya benar, sehingga kami membuangnya.

hujjah Rasulullah SAW'. Jabir berkata, 'Kami keluar bersama beliau, dan saat itu Rasulullah SAW keluar ke bukit Shafa. Ketika telah dekat dengan bukit Shafa, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwa merupakan bagian dari syiar Allah. Mulailah dengan apa yang dimulai Allah.*"

Ali berkata, "Ini adalah dalil umum yang tidak boleh dikhususkan, akan tetapi kami mengatakan bahwa anggota badan yang diceburkan secara bersamaan tidak mencukupi wudhu dan mandinya, jika ia meniatkannya untuk keduanya (mandi dan wudhu), karena ia tidak berwudhu sebagaimana yang diperintahkan. Mandinya juga dianggap tidak sempurna, akan tetapi[241] ia malah mencampurkannya dengan perbuatan yang rusak, maka batal juga membasuhnya pada anggota tubuh tersebut, karena ia melakukannya bertentangan dengan perintah Allah SWT.

Adapun masalah *istinsyaq dan istintsar*[242] dalam wudhu, tidak dinyatakan dengan mendahulukan atau mengakhirkan, bagaimanapun cara melakukannya, baik dalam wudhunya maupun setelah wudhunya, baik sebelum shalatnya[243] maupun sebelum wudhunya. Dengan demikian, *istinsyaq* dan *istintsar*-nya dianggap sah.[244]

Ali berkata: Abu Hanifah berkata, "Boleh membalik wudhu, adzan,

---

[241] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dan tetapi.'

[242] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'maka keduanya tidak dilakukan dalam wudhu', dan ini keliru.

[243] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'atau sebelum shalatnya'.

[244] Ini bertentangan dengan perkataan penulis pada permulaan masalah ini 'maka jika menjadikan *istinsyaq* dan *istintsar* pada akhir wudhunya atau setelah salah satu anggota yang telah disebutkan, tidak diperbolehkan'.
Aku pikir yang benar adalah dalil yang ini, karena menunjukkan pembolehannya, dan karena dalam keduanya tidak disebutkan tentang mendahulukan dan mengakhirkan. Dengan demikian, yang ada di sini merupakan kesalahan naskah, dan yang benar mungkin 'maka itu boleh', dan dalil penulis dalam masalah ini lemah karena perintah datang secara jelas tentang keduanya dan Rasulullah menjelaskan melalui perbuatannya posisi keduanya. Itu merupakan penjelasan yang digabungkan dengan perintahnya, yang menunjukkan kewajiban dalam hal melakukan dan urutan. Demikian juga berkumur dalam pandangan kami, bahkan kami berpendapat bahwa berkumur, *istinsyaq,* dan *istintsar* merupakan bagian

thawaf, sa'i, dan iqamat." Malik berkata, "Boleh membalik wudhu, namun tidak boleh membalik thawaf, sa'i, adzan, dan iqamat."

Abu Muhammad berkata, "Tidak boleh membalik satu pun dari semua itu, dan tidak mencukupi jika dilakukan secara terbalik."

Adapun pendapat Malik, jelas bertentangan, karena ia membedakan antara sesuatu yang sebenarnya tidak berbeda.

Adapun pendapat Abu Hanifah, merupakan pendapat yang paling ditolak dan paling banyak salahnya. Kelompok yang menggunakan qiyas dengan segala dakwaannya, mengapa tidak mengqiyaskan itu semua kepada kesepakatan larangan membalik shalat? Memang benar ada ijma yang membolehkan dalam sebagian waktu membalik shalat, namun itu berlaku jika seseorang melihat imam sudah duduk atau sujud, ia boleh memulai dengan itu sedangkan itu adalah akhir shalat. Hal ini bertentangan dengan qiyas mereka.

Kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas tentang bolehnya membalik wudhu, akan tetapi tidak ada seorang pun menjadi hujjah bersama Al Qur'an kecuali yang diperintahkan untuk menjelaskannya, yakni Rasulullah SAW, dan ini merupakan hal yang dipertentangkan Asy-Syafi'i, sehingga mereka meninggalkan pendapat dua sahabat yang sahabat lainnya tidak menentangnya.

Anehnya, para pengikut Malik membolehkan membalik wudhu —padahal tidak ada nash dari Allah dan Rasul-Nya yang mendasarinya— kemudian menemukan sesuatu yang Allah SWT bolehkan untuk membaliknya akan tetapi mereka menolaknya, yakni melempar jumrah, bercukur,[245] berkurban, dan thawaf. Sebenarnya Rasulullah SAW membolehkan mendahulukan satu sama lain. Mereka berkata, "Tidak boleh mendahulukan thawaf daripada melempar jumrah, dan tidak boleh mendahulukan mencukur

---

dari membasuh muka yang dilakukan Nabi sebagai penjelasan hukum wajib yang ditetapkan oleh nash Al Qur'an.

[245] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa al halaq*', dan ini salah.

daripada melempar jumrah."

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Kakekku (Qasim bin Asbagh) menceritakan kepadaku, Muhammad bin Waddah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Waqid menceritakan kepada kami, Zahir bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَبِسْتُمْ فَابْدَأُوْا بِمَيَامِنِكُمْ

'Jika kalian berwudhu dan berpakaian maka hendaknya memulai dengan yang kanan'."

Kewajiban mendahulukan *istinsyaq* dan *istintsar*, hukumnya wajib, karena dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak sempurna shalat salah satu dari kalian hingga ia menyempurnakan wudhu seperti yang Allah perintahkan, kemudian membasuh muka dan kedua tangannya hingga ke siku dan mengusap kepala serta kedua kakinya hingga mata kaki.*" Jadi benarlah jika di sini terdapat penyempurnaan yang di-*athaf*-kan pada membasuh muka, bukan pada *istinsyaq* dan *istintsar*.[246]

207. Masalah: Barangsiapa memisah-misahkan wudhu atau mandinya, maka itu cukup baginya, meskipun jeda waktunya lama, selama tidak terdapat hal-hal yang membatalkan wudhu di sela-sela wudhu tersebut, dan selama tidak terdapat hal-hal yang membatalkan mandinya di sela-sela mandinya.

---

246 Dari naskah awal yang berbunyi, 'Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami' sampai di sini, tidak ada dalam naskah Yamaniyyah, dan bagi penulis pernyataannya di sini bertentangan dengan sebelumnya, karena tidak ada kewajiban mendahulukan *istinsyaq* dan *istintsar*.

Penjelasan:

Allah memerintahkan bersuci dari junub dan haid dengan wudhu dari hadats, dan Allah tidak mensyaratkan secara terus-menerus, sehingga bagaimanapun cara melakukannya, tetap mencukupi.

Abdullah[247] bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Salamah — yakni Ibnu Abdurrahman bin Auf— dari Aisyah, ia berkata, "Jika Rasulullah hendak mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya sebanyak tiga kali, kemudian mengambil air dengan tangan kanan untuk menyiramkannya ke bagian kirinya, kemudian membasuh kemaluannya hingga menyucikannya, kemudian membasuh kedua tangannya secara merata, kemudian berkumur tiga kali, kemudian ber-*istinstar* tiga kali, dan membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua lengannya tiga kali, kemudian mengguyur kepalanya tiga kali, kemudian membasuh badannya sekali, dan jika akan keluar dari tempat mandinya maka membasuh kedua kakinya."

Ali berkata, "Jika Rasulullah SAW saja membolehkan penangguhan dalam wudhu dan mandi ketika membasuh kedua kakinya, maka pelarangan selang waktu tersebut tidak ada nashnya. Ini adalah pendapat salaf, sebagaimana kami meriwayatkan melalui jalur Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia kencing di pasar, sehingga ia berwudhu, membasuh muka dan kedua tangannya, serta mengusap kepalanya, kemudian diseru untuk melakukan shalat jenazah[248] ketika masuk masjid untuk menshalatkannya. Ia lalu mengusap[249] kedua *khuff*-nya lalu menshalatkannya.

---

[247] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abdullah bin Fath', dan ini keliru.

[248] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'kemudian mendoakan jenazah', dan ini keliru. Kami membenarkannya dari *Al Muwaththa`*, hal. 12.

[249] Dari awal perkataannya 'maka membasuh mukanya' sampai di sini, tidak ada dalam naskah Yamaniyyah, dan ini keliru.

Kami meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Salah satu dari mereka membasuh kepalanya dari junub dengan daun bidara, kemudian berdiam sebentar, kemudian membasuh seluruh badannya."

Ibrahim adalah seorang tabi'in yang bertemu dengan tabi'in senior dan sahabat junior.[250] Ibrahim berkata kepada seseorang yang memiliki istri dan budak, kemudian ia bersenggama dengan istrinya,[251] yang memintanya untuk mandi, "Tidak masalah membasuh kepalanya, kemudian diam sebentar, kemudian membasuh seluruh badannya namun tidak perlu membasuh kepalanya."

Dari Abdurrazzaq, dari Juraij, dari Atha, ia berkata, "Jika orang junub membasuh kepalanya dengan daun bidara atau *khatmi* (sejenis dedaunan) kemudian duduk sehingga kering kepalanya, maka mandinya mencukupi (sah)."

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Al Hasan bin Hayy. Terdapat riwayat sejenis ini dari Sa'id bin Al Musayyab dan Thawus.

Malik berkata, "Jika waktunya lama[252] maka hendaknya memulai wudhu, dan jika tidak lama maka wudhunya tetap berlaku."

Kami juga meriwayatkan dari Qatadah dan Ibnu Abu Laila, serta yang lain, seperti itu.

Sebagian mereka membatasi dengan kering, dan sebagian lainnya menetapkan batas dengan mencari air, maka apakah tetap dalam wudhu? Atau meninggalkan wudhunya dan memulai lagi?[253]

Abu Muhammad berkata, "Adapun pembatasan Malik dengan lamanya

---

250 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa shaghair*', dan ini keliru.

251 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kemudian ia menemani', dan ini salah cetak.

252 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'jika perintahnya lama', dan ini keliru.

253 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fayabtadi*'.

selang waktu, maka ia harus memberikan penjelasan[254] berapa lama syariat mewajibkan[255] mulai berwudhu lagi dan waktu yang singkat yang tidak diwajibkan syariat, sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk berkesimpulan seperti ini selain dengan dakwaan yang tidak bisa dihindari oleh seorang pun, dan pendapat yang tidak memiliki bukti ke-*shahih*-an adalah batal, karena syariat tidak mewajibkan kepada seseorang sampai Allah SWT mewajibkannya melalui Rasul-Nya."

Orang yang membatasi dengan keringnya air adalah orang yang kesalahannya telah nyata, karena hal itu merupakan dakwaan tanpa bukti, dan jika memang menganutnya maka batal seperti yang telah kami sebutkan. Juga pada musim panas[256] di negeri yang panas, seseorang tidak sempurna wudhunya sampai mukanya kering, dan wudhu seperti ini tidak sah. Adapun orang yang membatasinya selagi masih mencari air, maka ini adalah pendapat yang tidak memiliki dalil ke-*shahih*-annya dan klaim yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun.[257] Yang mengherankan adalah, Malik membolehkan seseorang yang mimisan saat berada di tengah-tengah shalatnya[258] untuk melakukan perbuatan yang bukan termasuk perbuatan shalat, padahal ia melarang perbuatan tersebut saat wudhu.

Ali berkata, "Jika sebagian mereka menjelaskan dengan khabar yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW melalui Baqiyah dari Bahir,[259] dari Khalid, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW[260]

---

254 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'penjelasan tersebut'.
255 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'yang batasi', dan ini keliru.
256 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'juga ada', dan ini keliru.
257 Kata 'seseorang' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.
258 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'antara akhir shalatnya', dan ini jelas keliru.
259 Dengan huruf *ba* dibaca *fathah* dan huruf *ha* dibaca *kasrah*, yakni Ibnu Sa'd, dan yang terdapat dalam naskah adalah 'Yahya', dan ini keliru, dan Khalid adalah Ibnu Ma'dan.
260 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dengan khabar yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW melihat sampai selesai...' dengan meniadakan sanad, maka ini keliru.

melihat seorang laki-laki sedang shalat sedangkan di kakinya terdapat bintik hitam yang tidak tersiram air, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulang wudhu dan shalat. Hadits ini tidak shahih karena perawinya adalah Baqiyah, ia tidak kuat, dan dalam sanadnya terdapat orang yang tidak diketahui[261] identitasnya.

Kami juga meriwayatkan dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qalabah, dari Umar bin Al Khaththab, dan dari Abu Sufyan[262] dari Jabir, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa ia melihat seseorang sedang shalat dan meninggalkan sebuah kuku kakinya, maka ia menyuruhnya mengulang wudhu dan shalat.[263]

Ali berkata, "Riwayat dari Umar juga tidak shahih, karena Abu Qalabah tidak bertemu Umar, dan Abu Sufyan *dha'if*."

Terdapat *atsar* dari Rasulullah SAW yang lebih *hasan* daripada ini, dan kami meriwayatkan melalui Qasim bin Ashbagh, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Harmalah bin Yahya,[264] Ibnu Wahb

---

261 Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan* (jil I, hal. 68) dari Haywah bin Syuraih, dari Baqiyah *tsiqah*, akan tetapi mendapat aib *tadlis*, maka jika haditsnya jelas berarti haditsnya *shahih*.
Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (jilid. I, hal. 211) menukil bahwa dalam *Al Mustadrak* terdapat penjelasan Baqiyah dengan hadits, dan aku tidak menemukan hadits ini dalam *Al Mustadrak*. Sedangkan ketidaktahuan sahabat tidak berbahaya. Al Atsram berkata: Aku bertanya kepada Ahmad, "Apakah ini sanad yang bagus?" Ia menjawab, "Ya." Aku katakan kepadanya, "Jika salah seorang tabi'in berkata, 'Salah seorang sahabat Nabi SAW menceritakan kepadaku', apakah haditsnya *shahih*?" Ia menjawab, "Ya."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. I, hal. 67) dan Al Baihaqi (jilid. I, hal. 70). Asy-Syaukani menisbatkannya kepada Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ad-Daruquthni dari hadits Anas dengan redaksi "Ulangi dan perbaikilah wudhumu" dan ini hadits *shahih* dari dua jalur, yang masing-masing menjadi penguat, dan penulis akan segera meriwayatkan hadits Anas dengan jalur Qatadah.

262 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Abu Sufyan' dengan menghilangkan huruf *wau athaf*, dan ini keliru.

263 Dari awal perkataannya 'ini adalah khabar yang tidak shahih' sampai di sini, tidak ada dalam naskah Yamaniyyah, dan hadits Umar ini akan menjadi *marfu'* melalui jalur yang *shahih*, yakni saksi yang kuat terhadap *mauquf*.

264 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Harmalah menceritakan kepada kami'.

menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazm, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW mendatanginya sedangkan ia telah berwudhu dan meninggalkan kuku yang tidak dibasuh air,[265] maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ

"*Kembali dan perbaikilah wudhumu.*"

Ada pula riwayat dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Az-Zubair, dari Jabir, dari Umar, seperti ini juga.[266]

Ali berkata, "Tidak ada keterangan yang shahih dari salah seorang sahabat yang menyalahi perbuatan Umar[267] ini. Mereka di sini menentang seorang sahabat yang tidak ditentang oleh seorang sahabat pun. Malik bertentangan dalam masalah ini sehingga ia menyatakan bahwa orang yang melupakan anggota wudhunya, tetapi kemudian ia membasuhnya, maka berarti cukup, dan berpendapat bahwa orang yang berwudhu dan mengusap *khuff*nya hingga siang kemudian melepas *khuff*nya, maka wudhu kakinya menurutnya telah batal, namun ia cukup membasuh kedua kakinya saja. Ini adalah membagi-bagi wudhu[268] yang dilarang.

208. Masalah: Dimakruhkan memperbanyak[269] penggunaan air dalam

---

265 Dalam naskah Yamaniyyah menghilangkan perkataannya yang berbunyi 'tidak terkena air'.

266 Hadits Umar yang diriwayatkan oleh Muslim (jilid. I, hal. 85), Al Baihaqi (jilid. I, hal. 70) melalui jalur Ma'qal dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab menceritakan kepadaku bahwa seseorang berwudhu, kemudian ia tidak membasahi satu jari di kakinya. Ia lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, dan beliau pun bersabda, *'Ulangi dan perbaikilah wudhumu'.* Dia pun mengulanginya dan shalat."

267 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Ibnu Umar', dan ini keliru.

268 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa hadza bi naqidh al wudhu*', dan ini salah cetak.

269 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan wajib memperbanyak', dan ini kesalahan yang aneh.

mandi dan wudhu. Dimakruhkan pula membasuh anggota wudhu dan mengusap kepala lebih dari tiga kali, karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW. Kami meriwayatkan melalui Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Ibnu Hayyah bin Qais, bahwa Ali berwudhu tiga kali-tiga kali. Aku juga melihat Rasulullah SAW.[270] Dari Ibnu Al Mubarak, dari Al Auza'i, Al Muthallib bin Abdullah bin Hanthb menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar berwudhu tiga kali. Ini disanadkan kepada Rasulullah SAW.[271] Dari Utsman juga seperti itu[272] dan dalam *atsar* ini tidak mengkhususkan untuk membasuh kepala sebanyak tiga kali dari anggota wudhu yang lain.

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru bin Yahya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid, yang memperlihatkan panggilan, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu, beliau membasuh mukanya tiga kali, kedua tangannya dua kali, dan mengusap kepalanya dua kali."[273]

---

270 Hadits Ats-Tsauri dari Abu Ishaq yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jilid. I, hal. 11). Ia juga meriwayatkan (jilid. I, hal. 11), Abu Daud (jilid. I, hal. 43) dan Ibnu Majah (jilid. I, hal. 86) melalui Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq, dari Abu Hayyah, secara terperinci, dan di dalamnya terdapat redaksi "wudhu tiga kali-tiga kali, mengusap kepala satu kali" dan ini yang terperinci di antara yang global dalam riwayat Ats-Tsauri. Lihat *Nail Al Authar* (jilid. I, hal. 196-199).

271 Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (jilid. I, hal. 40) melalui Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i dan An-Nasa'i melalui Ibnu Al Mubarak dari Al Auza'i.

272 Hadits Utsman yang diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. I: hal. 40), ia berkata, "Hadits-hadits Utsman yang *shahih* semuanya menunjukkan mengusap kepala sebanyak satu kali." Mereka menyebutkan, "Wudhu tiga kali." Mereka juga berkata, "Di dalamnya, dan mengusap kepalanya," dengan tidak menyebutkan bilangan sebagaimana mereka sebutkan dalam hadits lainnya.

273 Dalam *Sunan An-Nasa'i* (jilid. I, hal. 28) dan yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. I, hal. 63), ia berkata: Dan Malik, Wahib, Sulaiman bin Bilal, Khalid Al Wasithi, dan yang lain menyalahinya, yakni Sufyan bin Uyainah. Mereka juga meriwayatkannya dari Amru bin Yahya dalam hal mengusap kepala sekali, hanya saja ia berkata, "*Aqbal wa adbar*," dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jilid. I, hal. 11) melalui Ibnu Uyainah tanpa menyebutkan pengulangan mengusap kepala.

Kami meriwayatkan dari Anas, bahwa ia mengusap kepalanya dalam wudhu sebanyak tiga atau dua kali.

Kami juga meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Aku paling banyak mengusap kepala tiga kali, dan aku tidak menambahkan atau mengurangi meski satu genggam air."

Kami juga meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku melihat Muhammad bin Sirin berwudhu kemudian mengusap kepalanya dua kali, yang salah satunya dengan basahan kedua tangannya, sedangkan satunya lagi dengan air baru."

Diriwayatkan sari Abu Ubaid, Hasyim menceritakan kepada kami, Al Awwam menceritakan kepada kami, bahwa Ibrahim At-Taimi[274] mengusap kepalanya tiga kali. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Daud, dan lain-lain. Adapun memperbanyak penggunaan air, dicela oleh mayoritas.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nafi menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, Laits (yakni Ibnu Sa'd) menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Irak bin Malik, dari Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar —berada di bawah Al Mundzir bin Az-Zubair— ia berkata, "Sesungguhnya Aisyah mengkhabarinya bahwa ia dan Rasulullah SAW mandi dalam satu wadah yang memuat kurang lebih tiga *mud* (kurang lebih 6 ons)."

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan

---

274 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Awwam bin Ibrahim At-Taimi menceritakan kepada kami', dan ini keliru.

kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib Al Anshari, ia berkata, "Aku mendengar Abbad bin Tamim meriwayatkan dari nenekku (yakni Ummu Immarah) bahwa Nabi SAW berwudhu, kemudian membawa sebuah bejana yang di dalamnya terdapat sekitar 2/3 *mud*."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Iyad bin Abdullah Al Fihri, dari Mukhrimah bin Sulaiman Al Qurasyi, dari Kuraib (*maula* Ibnu Abbas): Ibnu Abbas mengabarinya bahwa ia melihat Rasulullah SAW bangun dari tidurnya lalu pergi ke tempat geriba air,[275] kemudian bersiwak dan berwudhu, kemudian menyempurnakan wudhunya dan tidak menuangkan air kecuali sedikit.

Ali berkata, "Terdapat atsar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan satu *mud* dan mandi dengan satu *sha'*. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan satu *makkuk* (tempat minum) dan mandi dengan lima *makkuk*.[276] Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berwudhu dari satu bejana yang berisi satu *mud* seperempat. Semuanya *shahih* dan tidak ada pertentangan, akan tetapi ini adalah ukuran yang mencukupi saja.

209. Masalah: Barangsiapa di kedua lengan, jari-jari, atau kedua kakinya[277] terdapat perban atau obat yang ditempelkan karena darurat, maka

---

[275] *Asy-syajb* (geriba tempat air) adalah kulit yang telah usang dan lusuh sehingga menjadi geriba.

[276] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yaghtashilu bikhamsati makkaki*'.

[277] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'pada lengan, jari-jari atau kakinya' dan yang di sini lebih baik.

ia tidak perlu mengusap apa pun. Hukum membasuh bagian tersebut menjadi gugur, dan jika anggota yang gugur itu terjadi setelah wudhu selesai, maka ia tidak perlu menyentuhkan air ke tempat tersebut dan ia tetap berada dalam kesuciannya selama tidak berhadats.

Penjelasan:

Firman Allah SWT (surah Al Baqarah ayat 286), *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya,"* dan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan kepada kalian sebuah perintah maka lakukanlah semampunya."

Jadi, berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, gugurlah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Penggantiannya harus bersumber dari syara', dan syara' tidak mewajibkan kecuali dengan Al Qur'an dan Sunnah, sementara itu Al Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan penggantian mengusap pada perban dan obat dengan membasuh sesuatu yang tidak bisa dibasuh. Oleh karena itu, gugurlah pendapat yang menyatakan demikian. Jika ada yang mengatakan bahwa[278] terdapat riwayat yang mengatakan perban wajib diusap —melalui Zaid dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, ia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku mengusap perban?" Beliau menjawab, "*Ya, usaplah perban tersebut.*"— maka kami menjawab, "Ini adalah khabar yang tidak dihalalkan riwayatnya kecuali menjelaskan kegugurannya, karena Abu Khalid Umar bin Khalid Al Wasithi sendirian, dan ia disebut-sebut sebagai pendusta."[279]

---

[278] Kata 'bahwa' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

[279] Abu Khalid adalah pemalsu hadits.
Waki berkata, "Tetangga kita ada yang memalsukan hadits dan ketika paham ia pindah kepada Wasith."

Jika dikatakan, "Nabi SAW memerintahkan mereka mengusap *asha`ib* (serban) dan *tasakhin* (*khuff*)," maka kami jawab, "Dari segi sanadnya tidak shahih, dan kalau memang shahih, tetap saja tidak dapat menjadi hujjah, karena *asha`ib* adalah serban."

Farazdaq berkata dalam syairnya,

Dan sebuah kafilah (yang pergi) seakan-akan angin mengikutinya

(Kafilah tersebut) mempunyai pembalasan yang dapat ditarik dengan serban.[280]

Tasakhin[281] adalah *khuff*.

Ahmad berkata, "Ia meriwayatkan dari Zaid bin Ali, dari leluhurnya, hadits-hadits palsu."
Ibnu Mu'in berkata, "Ia banyak berbohong, tidak *tsiqah*, dan tidak dapat dipercaya."
Hadits-hadits yang diriwayatkannya adalah yang dikenal dengan nama 'Musnad Zaid' atau '*Al Majmu' Al Fiqhi*' yang diterbitkan di Milan-Italia tahun 1919 dan di Mesir tahun 1340 H. Sayangnya, sebagian ulama terkemuka Al Azhar memujinya tanpa membebaskan pengetahuan apa yang ada di dalamnya berupa kebohongan terhadap Rasulullah SAW, dan kita tidak melihat kepada dampak kepercayaan publik —dari orang yang tidak bisa mengetahui mana yang shahih dan mana yang tidak— dengan adanya pemberian pujian terhadap kebohongan-kebohongan ini. Hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan.

280 *At-tarratu* yakni pembalasan. Bait di sini sebagai riwayat Al Aghani (jilid. I, hal. 336) cetakan Dar Al Kutub, dan ini sesuai dengan Diwan Al Farazdaq dan diriwayatkan oleh penulis *Al-Lisan* dalam kata *ashb*.
Dan sebuah kafilah (yang pergi) seakan-akan angin mengikutinya
(Kafilah tersebut) mempunyai harta rampasan yang dapat ditarik dengan serban
Diriwayatkan juga oleh Abu Ali Al Qali dalam *Al Amali* (jilid. I, hal. 40) cetakan Dar Al Kutub, dan bait ini dianggap sama dengan yang ada dalam Al Aghani dan *Al Amali* —dalam kontroversi pada sebagian redaksinya—.
Mereka berjalan dengan mengendarai angin dan ia menyelimuti mereka
Di atas cabang pelana dari setiap sisinya
Jika mereka meminta cahaya dari api maka berkata, "Semoga saja." Lalu tiba-tiba di tangan mereka terdapat api yang besar
Dalam *Al-Lisan* ia berkata, "*Al ashabah* adalah serban dan serban disebut dengan *al asha`ib*."

281 Dalam naskah Mishriyyah dalam dua tempat tertulis '*wa as- sakhi*', dan ini keliru serta tidak memiliki makna.

Orang yang mewajibkan mengusap perban menggunakan qiyas pada mengusap *khuff.* Qiyas itu batal, kemudian jika memang qiyas ini benar, maka hal ini yang batal, karena mengusap *khuff* di dalamnya terdapat ketentuan waktu dan tidak ada penetapan waktu dalam mengusap perban, padahal ada yang berkata, "Ketika mengusap *khuff* dibolehkan, maka wajib mengusap perban." Sebuah dakwaan yang tidak berdasar dan penetapan hukum dari dirinya sendiri. Itu juga termasuk kekeliruan yang besar karena mewajibkan suatu fardhu yang diqiyaskan dengan kemubahan dan pilihan, dan ini sama sekali bukan qiyas.

Kami meriwayatkan seperti pendapat kami dari sebagian ulama salaf, sebagaimana kami meriwayatkan melalui Ibnu Al Mubarak dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul Malik bin Abjar,[282] dari Asy-Sya'bi, bahwa ia berkata (mengenai orang yang memiliki luka), "Basuhlah daerah sekitarnya." Jika dikatakan, "Kalian meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia memasukkan jari kakinya ke *marrarah*[283] dan ia mengusapnya, maka kami katakan, "Ini perbuatannya, bukan kewajiban untuk mengusapnya, dan *shahih* dari Ibnu Umar RA, bahwa ia memasukkan air ke bagian dalam matanya dalam wudhu dan mandi. Kalian tidak melihatnya, lebih-lebih menganggapnya wajib. Diperbolehkan pula menjual binatang bunting tanpa isi kandungannya, padahal menurut kalian hal ini haram. Termasuk kesombongan di hadapan Allah SWT berhujjah sesuai hawa nafsu sehingga gugurlah hujjah mereka jika mereka tidak menggunakan hawa nafsu, dan ini adalah masalah yang besar dalam agama.

---

282 Dengan huruf *hamzah* dibaca *fathah,* huruf *ba* dibaca *sukun,* dan huruf *jim* dibaca *fathah,* adalah Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Ia tsiqah dan orang yang baik, orang yang menguasai kedokteran, dan tidak meminta bayaran.
Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'bahr', dan ini keliru.

283 *Al mararah* (kandung empedu) adalah sesuatu yang melekat pada hati, yakni yang mengeluarkan makanan. *Al mararah* ada pada setiap makhluk hidup kecuali burung unta dan unta. Ini dinyatakan dalam *Al-Lisan.*
Atsar Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. I, hal. 228).

Karena telah shahih apa yang kami sebutkan, maka jika wudhu telah sempurna, diperbolehkan melakukan shalat dan tidak membatalkannya kecuali terdapat hadats atau nash yang jelas[284] yang menyatakan sebaliknya. Keguguran sesuatu yang ditempelkan, perban atau ikatan, bukanlah hadats, dan tidak ada nash yang mewajibkan wudhu terhadap semua itu, karena syariat tidak diambil[285] kecuali dari Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW. Di antara yang berpendapat mengusap perban adalah Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Daud dan pengikut kami tidak berpendapat demikian.

210. Masalah: Seseorang tidak diperbolehkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya secara umum kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskannya menyentuhnya. Tidak mengapa menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dengan menggunakan kain. Menyentuh kemaluan dengan tangan kiri dimubahkan dan mengusap seluruh anggotanya dengan tangan kanan atau tangan kiri hukumnya mubah. Seorang laki-laki menyentuh kemaluan anak laki-laki kecil untuk pengobatan atau lainnya dalam hal[286] kebaikan (seperti khitan) diperbolehkan, baik dengan tangan kanan maupun kiri. Perempuan menyentuh kemaluan anak perempuan dengan tangan kanan atau kirinya diperbolehkan. Dibolehkan pula menyentuh kemaluan suami atau tuannya, baik dengan tangan kanan atau kiri.

Penjelasan:

Semua yang kami sebutkan tidak ada nash yang melarangnya, dan setiap yang tidak ada nash akan keharamannya berarti mubah, berdasarkan firman

---

284 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kecuali hadats dan nash yang jelas', sedangkan dalam naskah Mishriyyah tertulis 'kecuali hadats atau dengan nash yang jelas', dan keduanya keliru.

285 Dalam naskah Mishriyyah 'tidak ditemukan', dan ini salah cetak.

286 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*atswab*', dan ini salah cetak.

Allah SWT (surah Al An'aam ayat 119), "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya,*" dan sabda Rasulullah SAW,

مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

"*Seseorang yang paling berdosa adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak haram, kemudian mengharamkan demi kepentingannya.*"

Juga sabda beliau, "*Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untukmu. Jika aku memerintahkan kalian sesuatu maka lakukanlah semampumu, dan jika aku melarang sesuatu maka jauhilah.*"

Allah SWT menashkan bahwa segala yang haram telah dijelaskan kepada kita, dan segala sesuatu yang tidak dijelaskan keharamannya hendaknya tidak diharamkan.

Terdapat larangan laki-laki menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Hammam dan Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Ats-Tsaqafi –yakni Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ayub As-Sakhtiyani, Hamam berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Birti[287] (Qadhi Baghdad) menceritakan

[287] Dengan *ba* dibaca *kasrah, ra* dibaca *sukun,* dan *ta* dibaca *kasrah,* adalah nisbat kepada Birt, wilayah di sekitar Baghdad, yakni Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Al Azhari Al Hafizh. Penjelasan telah disebutkan pada masalah nomor 137. Kami ragu dengan kebenaran namanya, karena tidak adanya kesepakatan naskah. Akan tetapi bagi kita sekarang jelas bahwa ia adalah Al Birti, karena ia wali qadhi

kepada kami, Abu Na'im (yakni Al Fadl bin Dakin) menceritakan kepada kami, Sufyan (yakni Ats-Tsauri) menceritakan kepada kami dari Ma'mar, kemudian Ayyub As-Sakhtiani bersepakat dengan Ma'mar, keduanya dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang seseorang menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya." Ini adalah redaksi Ma'mar, sedangkan redaksi Ayyub adalah, "Rasulullah SAW melarang bernapas dalam bejana dan melarang seseorang menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya, (karena) tangan kanan hanya untuk berbuat baik." Dengan khabar ini, diharamkan seseorang[288] menghilangkan bekas kencingnya dengan cara membasuh atau mengusap dengan tangan kanannya.

Ali berkata, "Riwayat Ma'mar dan Ayyub merupakan tambahan terhadap hadits yang diriwayatkan dari selain keduanya, dari Yahya bin Abu Katsir, yang membatasi larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing dan memasuki sebuah jamban. Tambahan diterima dan tidak boleh menolaknya, lebih-lebih Ayyub dan Ma'mar lebih kuat hafalannya daripada orang yang meriwayatkan sebagian dari yang diriwayatkan oleh keduanya. Semuanya benar dan menganggapnya sebagai kewajiban, tidak boleh menolaknya sedikit pun[289] riwayat orang-orang *tsiqah*. Barangsiapa menerima riwayat Ayyub dan Ma'mar, berarti mengambil riwayat Hammam, Hisyam Ad-Dastuwa'i, Al Auza'i dan Abu Isma'il. Barangsiapa mengambil riwayat dari mereka dan menentang riwayat Ayyub dan Ma'mar, berarti ia telah berdosa.[290]

Kami meriwayatkan seperti pendapat kami dari sebagian ulama salaf,

---

Baghdad dan meriwayatkan dari An-Na'im. Biografinya juga ada dalam *As-Sam'ani* (lembaran ke-71), *Tadzkirah Al Huffazh* (jilid. 2, hal. 157), *Thabaqat Al Hanafiyyah* (ji. 1, hal. 114) dan *Mu'jam Al Buldan* (jilid. I, hal. 109).

288 Dalam dua naskah tertulis '*ahadan*' dengan dibaca nashab, dan ini *lahn* (kesalahan bacaan).

289 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'sesuatu tidak halal', dan ini salah.

290 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'berdosa kepadanya'.

seperti kami meriwayatkan melalui jalur Waki dari Ash-Shalt bin Dinar, dari Uqbah bin Shuhban,[291] ia berkata: Aku mendengar Amirul Mukminin Utsman bin Affan RA berkata, "Aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan sejak[292] aku membai'at Rasulullah SAW."

Dengan riwayat ini Waki' meriwayatkan dari Khalid bin Dinar: Aku mendengar Abu Al Aliyah berkata, "Aku tidak menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan sejak[293] enam puluh tahun atau tujuh puluh tahun (yang lalu)."

Kami meriwayatkan dari Muslim bin Yasar—tabi'in yang terkemuka—ia berkata, "Aku tidak menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan karena aku ingin menerima catatanku."

211. Masalah: Barangsiapa telah yakin dengan wudhu atau mandinya, tetapi kemudian ragu, apakah berhadats atau terdapat sesuatu yang mewajibkan mandi? maka ia tetap dalam keadaan suci dan tidak perlu memperbarui mandi atau wudhunya. Jika ia mandi dan wudhu, kemudian ia yakin[294] bahwa ia berhadats atau junub, atau terjadinya sesuatu yang menyebabkannya harus mandi, maka ia harus mandi serta wudhu lagi. Barangsiapa yakin bahwa ia berhadats dan ragu dalam wudhu atau mandi, maka ia harus mengulang apa yang diragukannya, dan jika tidak mengulang lalu shalat dengan keraguannya, kemudian merasa yakin bahwa dia tidak berhadats dan tidak harus mandi, maka itu tidak mencukupi shalatnya (shalatnya tidak sah).

---

[291] Ash Shalt dengan huruf Shad dibaca fathah dan huruf Lam dibaca sukun – da'if. Uqbah bin Shubhan dengan huruf Shad dibaca dhammah dan Ha dibaca sukun, termasuk Tabi'in yanng tsiqat.

[292] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*mundzu*'.

[293] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*mundzu*'.

[294] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*tsumma tayaqqana*'.

Penjelasan:

Firman Allah SWT (surah An-Najm ayat 28), *"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran,"* dan sabda Rasulullah SAW,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Takutlah kepada zhan karena zhan adalah berita yang paling mengandung dusta."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian sedang shalat kemudian menemukan gerakan di duburnya sehingga tidak jelas*[295] *apakah berhadats atau tidak, maka dia hendaknya tetap diam sampai dia mendengar suara atau menemukan angin (kentut).*" Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Daud.

Malik berpendapat, "Ia berwudhu dalam dua keadaan tersebut."

Sebagian pengikut (Malik) berhujjah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang ragu dengan jumlah rakaat shalat untuk membuang keraguan dan menetapkan keyakinan.

Abu Muhammad berkata, "Ini salah dari dua segi, pertama, mereka

---

[295] Dalam naskah Mishriyyah '*asykala*' tanpa huruf *fa,* dan ini keliru. Kami membenarkannya dari naskah Yamaniyyah dari Abu Daud (jilid. I, hal. 69). Juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (jilid. I, hal. 108) dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang lain (jilid. I, hal. 16).

meninggalkan[296] atau menyalahi *khabar* yang ada dalam masalah tersebut, dan menjadikan masalah ini sebagai hadats yang mewajibkan wudhu pada selain shalat dan tidak wajib baginya[297] dalam shalat. Ini adalah kontradiksi yang mereka ingkari misalnya terhadap Abu Hanifah dalam masalah batalnya wudhu karena tertawa dalam shalat bukan bukan pada selain shalat, dan ia mengambilnya dengan khabar yang ada mengenai hukum yang lain. Kedua, mereka berhujjah dengan khabar yang merupakan hujjah untuk melawan mereka, karena Rasulullah SAW tidak menjadikan keragu-raguan sebagai hukum dan menetapkannya sebagai keyakinan baginya tanpa keragu-raguan.

Jika[298] masalah itu boleh dilakukan seperti yang diduga kontradiktif— ini— mereka berkata, 'Barangsiapa merasa ragu, sudah menthalak atau belum, dan yakin dengan keabsahan nikahnya, maka tidak jatuh thalak, dan barangsiapa yakin dengan keabsahan hak milik kemudian merasa ragu apakah ia sudah memerdekakan atau belum,[299] maka tidak wajib membebaskan, demikian seterusnya'."

Ali berkata, "Jika masalahnya sebagaimana yang kami jelaskan, maka seandainya seseorang berwudhu dan ia ragu dalam hadats, tetapi kemudian yakin bahwa ia berhadats, maka wudhunya tidak mencukupi (untuk shalat), karena dia tidak mengambil wudhu yang wajib baginya dan hanya berwudhu yang tidak diperintahkan. Wudhu yang tidak diperintahkan Allah tidak bisa menggantikan wudhu yang diperintahkan Allah SWT."

212. Masalah: Mengusap setiap yang dikenakan di kaki —berupa sesuatu yang menutupinya di atas tumit— adalah sunah, baik berupa *khuff* dari kulit atau bulu,[300] kain penambal bagian depan gamis, *halfa'* (nama

---

296 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'keduanya meninggalkan', dan ini keliru.
297 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa la yujibuha*'.
298 Dalam naskah Yamaniyyah 'Dan bahwa ia membolehkan', ini keliru.
299 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa syakka annahu a'taqa am lam yu'tiq.*'
300 *Al-lubud* dengan huruf *lam* dibaca *dhammah* dan huruf *ba* di-*takhfif* adalah bentuk

tanaman, Alfa -Ed), kaus kaki dari kain lena, wol, katun, bulu binatang, atau selubung *khuff*, *khuff* di atas *khuff* (memakai dobel), atau kaus kaki di atas kaus kaki, atau lebih banyak lagi. Demikian juga jika wanita mengenakan apa yang kami sebutkan berupa sutra, dan semua yang kami sebutkan jika dikenakan pada wudhu maka boleh mengusapnya. Orang yang diam di rumah berlaku selama sehari semalam, sedangkan bagi musafir berlaku selama tiga hari tiga malam, kemudian setelah itu tidak halal mengusap. Jika kedua waktu ini telah habis (bagi yang mukim sehari semalam dan bagi musafir tiga hari tiga malam), maka tetap diperbolehkan mengusap *khuff* selama wudhunya tidak batal, tetapi jika wudhunya telah batal maka tidak boleh mengusap *khuff*, akan tetapi harus melepaskannya kemudian berwudhu. Demikian seterusnya, seperti yang telah kami sifatkan.

Penjelasan: Riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami, Abu Zakaria bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Amir (yakni Asy-Sya'bi), Urwah[301] menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Aku bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau menjelaskan wudhunya kepadaku. Ketika aku ingin melepas *khuff*,[302] Rasulullah SAW bersabda,

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا

'*Biarkan keduanya (jangan dilepas), karena aku menganggapnya suci*', lalu beliau mengusap keduanya."

---

jamak dari kata *lub* dan *lubdah*, yang artinya semua rambut atau wol yang saling mengusutkan.

301 Dalam naskah asli tertulis '*auruwah*', dan ini keliru. Adapun yang benar adalah '*urwah*'.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Zaid Ash-Shanigh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, ia berkata, "Aku berjalan bersama Rasulullah SAW di Madinah, kemudian berhenti di sebuah jamban,[303] lalu beliau buang air kecil sambil berdiri, kemudian berwudhu dan mengusap *khuff*nya."

Abdullah bin Rabi' dan Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Abdullah berkata: Muhammad bin Mu'awiyah Al Qarsyi Al Hisyami menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim (yakni Ibnu Rahawaih) menceritakan kepada kami, Yahya berkata: Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami, kemudian Ahmad dan Ishaq bersepakat, dan lafazhnya milik Ahmad, keduanya berkata: Waki menceritakan kepada kami,[304] Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Qais Abdurrahman bin Tsarwan,[305] dari Huzail[306] bin Syurahbil, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kaus kaki serta sandalnya.[307]

---

302 Dalam Muslim (jilid. I, hal. 90) tertulis 'menceritakan kepadaku' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'mengabarkan kepada kami'.

303 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*isbathah*', dan ini keliru. *Subatah* mempunyai satu arti dengan *kunasah* yaitu tempat membuang kotoran. *Subatah* pun satu wazan dengan *kunasah.*

304 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Waki berkata', dan ini keliru.

305 Dengan huruf *tsa* dibaca *fathah* dan *ra* dibaca *sukun.*

306 Dengan huruf *ha* dibaca *dhammah* dan huruf *za* dibaca *fathah.*

307 Hadits ini tidak ditemukan dalam *Sunan An-Nasa'i* edisi cetak, yakni riwayat Abu Al Qasim, akan tetapi ditemukan sebagai tambahan dalam naskah lain dan dicetak dengan catatan pinggir, dan pen-*tashih* menyatakan bahwa itu merupakan riwayat

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sirri menceritakan kepada kami dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Al Hakam (yakni Ibnu Utaibah), dari Al Qasim bin Mukhaimarah, dari Syuraih bin Hani, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang mengusap *khuff*, ia lalu menjawab, 'Datanglah kepada Ali bin Abu Thalib, karena ia lebih tahu tentang itu daripada aku'. Aku kemudian datang kepada Ali dan menanyainya tentang mengusap, maka ia menjawab, 'Rasulullah SAW memerintahkan bagi yang mukim (tinggal di rumah) untuk mengusap selama satu hari satu malam, sedangkan bagi musafir selama tiga hari'."[308]

Kami juga meriwayatkan yang demikian melalui Muslim bin Al Hajjaj dari Ishaq bin Rahawaih, dari Abdurrazzaq dan Zakaria bin Adi, Abdurrazzaq berkata: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Amr bin Qais Al Mala'i, Zakaria berkata dari Ubaidullah bin Amr Ar-Raqqi,[309] dari Zaid bin Abu Anisah, kemudian Zaid dan Amr[310] bersepakat dari Al Hakam bin Utaibah hadits seperti ini dari Al A'masy, dari Al Hakam, dan isnadnya.[311]

Ibnu Al Ahmar.

Hadits ini juga ada dalam riwayat An-Nasa'i. Lihat *Sunan An-Nasa'i* (jilid. I, hal. 32). Ibnu Al Ahmar adalah Muhammad bin Mu'awiyah bin Al Ahmar Al Andalusi, guru dari gurunya Ibnu Hazm dalam sanad ini.

Abu Daud (jilid. I, hal. 61-61), At-Tirmidzi (jilid. I, hal. 2), Ibnu Majah (jilid. I, hal. 102), dan Al Baihaqi (jilid. I, hal. 283-284) meriwayatkannya, sedangkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban men*shahih*kannya. Namun An-Nasa'i dan Abu Daud men*dhaif*kannya dengan mengikuti Abdurrahman bin Mahdi dan lainnya, bahwa yang terkenal dalam riwayat Al Mughirah 'dan mengusap dua *khuff*' dan karenanya sebagian mereka berbicara tentang Abu Qais. Yang benar adalah, ia *tsiqah* dan hadits tersebut *shahih* karena cerita mengusap dua *khuff* tidak menghilangkan mengusap kaus kaki, bahkan keduanya merupakan hadits yang berbeda yang masing-masing membawa ceritanya sendiri-sendiri, dan ini jelas tidak mengandung keserupaan apa pun.

308 Dalam *Sunan An-Nasa'i* (jilid. I, hal. 32).

309 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ubaidullah bin Umar', dan ini keliru.

310 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Zaid dan Umar'.

311 Dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 91).

Hisyam bin Sa'id Al Khair menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Ahmad Al Maqri menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Husain An-Najirimi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Hasan Ash-Ashbahani menceritakan kepada kami, Yunus bin Habib bin Abdurrahman Al Qahir menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, dan Hammad bin Yahya, serta Syu'bah bin Al Hajjaj[312] menceritakan kepada kami, semuanya dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Zirr bin Al Hubaisy, ia berkata, "Aku mendatangi Shafwan bin Al Assal,[313] kemudian aku berkata, 'Terdapat sedikit keraguan dalam diriku tentang mengusap *khuff*.[314] Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW tentang hal itu?' Ia menjawab, 'Kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan,[315] lalu beliau memerintahkan kami mengusap keduanya[316] selama tiga hari tiga malam karena buang air besar, kencing, dan tidur, kecuali dari junub'."[317]

Kami juga meriwayatkannya melalui Ma'mar, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, semuanya dari Ashim dari Zirr, dari Shafwan, dari Rasulullah SAW, dengan yang serupa. Ini adalah penukilan secara *mutawatir*, maka harus diketahui.

Dalam hadits Al Mughirah dikatakan bahwa mengusap itu berlaku bagi orang yang memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci.

Dalam hadits Hudzaifah dikatakan bahwa mengusapnya dilakukan ketika berada di rumah.

Dalam hadits Huzail dari Al Mughirah dikatakan bahwa mengusapnya

---

312 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dan Sa'id bin Al Hajjaj', dan ini salah cetak.

313 Dalam *Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi* (no. 1166) dikatakan, "Aku pergi pagi hari ke Shafwan bin Assal."

314 Kami menambahkan kata 'sesuatu' dari *Musnad Ath- Thayalisi*.

315 Dalam *Al Musnad* '*safaran au musafirin*'.

316 Dalam dua naskah tertulis '*alaiha*' dan kami membenarkannya dari *Al Musnad*.

317 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'bukan dari junub', dan ini keliru.

dilakukan pada dua mata kaki.

Dalam hadits Ali dikatakan bahwa keumuman mengusap berlaku pada semua yang dikenakan di kaki, sehari semalam bagi orang yang mukim, dan tiga hari untuk seorang musafir.

Dalam hadits Shafwan dikatakan bahwa tidak perlu melepas kecuali untuk mandi junub.

Pendapat kami adalah, jika salah satu dari dua waktu[318] tersebut telah berlalu, maka orang yang mengusap boleh shalat dengan usapan tersebut selama wudhunya tidak batal, dan ia tidak boleh lagi mengusap kecuali sampai ia melepaskannya dan berwudhu, karena Rasulullah SAW memerintahkannya mengusap jika ia musafir selama tiga hari saja, dan jika mukim hanya satu hari[319] satu malam. Rasulullah SAW memerintahkan shalat dengan usapan tersebut. Beliau tidak melarangnya shalat dengan usapan tersebut pada waktu[320] yang telah ditetapkannya, beliau hanya melarang untuk mengusap, dan ini adalah nash khabar dalam masalah tersebut.

Di antara yang berpendapat dengan disertai mengusap kaus kaki adalah sekelompok ulama salaf, sebagaimana kami riwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Az-Zabarqan bin Abdullah Al Abdi,[321] Yahya bin Abu Hayyah[322] dan Al A'masy, dan Az-Zabarqan berkata dari Ka'b bin Abdullah, ia berkata, "Aku melihat Ali bin Abu Thalib RA buang air kecil, kemudian mengusap kaus kaki dan sandalnya."[323]

Yahya dari Abu Al Jullas,[324] dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ia (Ali)

---

318 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dua perintah', dan ini keliru.

319 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'maka satu hari'.

320 Setelah perintahnya, dan ini keliru.

321 Menurut Al Bukhari, terdapat *wahm* dalam hadits Az-Zabarqan.

322 Yahya ini adalah Abu Janab Al Kalbi, ia *la ba'sa bi*, hanya saja ia *mudallis*.

323 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan dua isnad yang berbeda melalui Az-Zabarqan bin Abdullah (yakni Abu Al Warqa) (jilid. I, hal. 285).

324 Dengan huruf *jim* dibaca *dhammah*, huruf *lam* dibaca *takhfif* (tipis), dan hurug *sin kecil*. Aku kira ia adalah Al Kufi yang meriwayatkan dari Ali. Aku tidak menemukan orang yang meriwayatkan atsar Ibnu Umar ini.

mengusap kaus kaki dan sandalnya."

Al A'masy berkata dari Isma'il bin Raja, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Abdullah bin Dhirar berkata: Ismail menceritakan dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Al Barra bin Azib mengusap kaus kaki dan sandalnya."[325]

Ibrahim meriwayatkan dari Hammam bin Al Harits, dari Abu Mas'ud Al Badri,[326] bahwa ia mengusap kaus kaki dan sandalnya.

Sa'id bin Abdullah berkata, "Aku melihat Anas bin Malik mendatangi sebuah jamban, kemudian ia keluar, sementara ia memakai topi putih yang diikatkan,[327] lalu ia mengusap topi dan kaus kakinya yang terbuat dari sutra Arab hitam,[328] kemudian shalat."

Melalui Adh-Dhahak bin Mukhallad dari Sufyan Ats-Tsauri, Ashim menceritakan kepadaku keadaan tersebut, ia berkata, "Aku melihat Anas bin

---

325 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. I, hal. 285).

326 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Ibnu Mas'ud Al Badri'.

327 Demikian juga dalam naskah Mishriyyah dan *Sunan Al Baihaqi,* dan mungkin maknanya adalah, ia memiliki kancing yang diikatkan dengannya sebagai kancing jubah. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*marrarahu*' dan tanpa 'saja'.

328 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min hurr ari aswad*' tanpa titik. Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*min murri arabi aswad*'. Dalam *Sunan Al Baihaqi* tertulis, '*wa ala jaurabain aswadain mura'azain*'. Dalam naskahnya tertulis '*mura'adain*'. Telah kami tarjih, dan yang benar adalah '*min khazzin arabiyin aswad*' bagi riwayat kedua yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, yang di dalamnya terdapat redaksi 'dan di dalamnya terdapat dua kaus kaki yang bagian bawahnya terdapat kulit dan bagian atasnya sutra, maka mengusap keduanya', dan naskah asli di sini mencakup '*wa 'ala jaurabain lahu min mura'izzi aswad*'. *Al mura'izzi* adalah wol, dengan huruf *mim* dibaca *kasrah* dan *fathah*, huruf *ra* dibaca *sukun*, huruf *'ain* dibaca *kasrah*, dan huruf *za* bertasydid dibaca *fathah*.
Kemungkinan ini diperkuat dengan riwayat Ad-Daulabi dalam *Al Kunya wa Al Asma* (jilid. I, hal. 181): Ahmad bin Syu'aib (yakni An-Nasa'i) mengkhabarkan kepadaku dari Amr bin Ali, ia berkata: Sahal bin Ziyad mengkhabarkan kepadaku, Abu Ziyad Ath-Thahan berkata: Al Azraq bin Qais menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik berhadats, maka ia membasuh muka dan kedua tangannya, lalu mengusap dua kaus kakinya yang terbuat dari wol. Aku lalu bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengusap keduanya?" Ia menjawab, "Keduanya adalah *khuff,* akan tetapi keduanya dari wol."

Malik mengusap kaus kakinya."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Banani dan Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik, keduanya berkata, "Anas bin Malik mengusap kaus kaki, *khuff*, dan serban.'[329]

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Abu Ghalib,[330] dari Abu Amamah Al Bahili, bahwa ia mengusap kaus kaki, *khuff*, dan serban.

Diriwayatkan dari Waki, dari Abu Janab,[331] dari ayahnya, dari Khilas[332] bin Amru, dari Ibnu Amru, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab buang air kecil pada hari Jum'at, kemudian berwudhu dan membasuh kaus kaki serta sandalnya, kemudian mengerjakan shalat Jum'at bersama orang-orang."

Diriwayatkan dari Waki, dari Mahdi bin Maimun, dari Washil Al Ahdab, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud, bahwa ia mengusap kaus kakinya yang terbuat dari bulu.[333]

Diriwayatkan dari Waki, dari Yahya Al Bakka,[334] ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, 'Mengusap kaus kaki seperti mengusap *khuff*'."

Diriwayatkan dari Qatadah bin Sa'id bin Al Musayyab, bahwa kaus kaki menempati posisi *khuff* dalam hal mengusap.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku

---

329 Atsar dari Anas melalui Adh-Dhahak dan melalui Hammad, dan isnad keduanya *shahih*.

330 Abu Ghalib teman Abu Amamah ini berbeda namanya, ia *tsiqah* dan At-Tirmidzi men-*shahih*-kan sebagian haditsnya, namun melemahkan sebagian lainnya.

331 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Ibnu Hibban' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abu Khabbab'. Keduanya adalah salah cetak, dan yang benar adalah Janab, dengan huruf jim dibaca *fathah* dan huruf *nun* di-*takhfif*, yakni Yahya bin Abu Hayyah, yang telah disebutkan sebelumnya, dan bapaknya Abu Hayyah namanya adalah Hayy.

332 Dengan huruf *kha* dibaca *kasrah* dan *lam* di-*takhfif*.

333 Atsar Abu Mas'ud Al Anshari juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

334 Yahya bin Muslim Al Bakka orang yang *dhai'f*.

bertanya kepada Atha, 'Apakah kita mengusap kaus kaki?'[335] ia menjawab, 'Ya, usaplah keduanya.[336] seperti pada *khuff*.'"

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia tidak mempermasalahkan mengusap kaus kaki.[337]

Diriwayatkan dari Abu Na'im Al Fadhl bin Dakin, ia berkata, "Aku mendengar Al A'masy ditanya[338] tentang kaus kaki, 'Apakah orang yang menginap mengusapnya?' Dia menjawab, 'Ya'."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan dan Khilas bin Amr, keduanya berpendapat bahwa mengusap kaus kaki sama dengan *khuff*.

Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abu Waqqash, Sahal bin Sa'd, dan Amru bin Harits. Dari Sa'id bin Jabir dan Nafi (*maula* Ibnu Umar), mereka adalah Umar, Ali, Abdullah bin Amru, Abu Mas'ud, Al Barra bin Azib, Anas bin Malik, Abu Amamah, Ibnu Mas'ud, Sa'd, Sahal bin Sa'd, dan Amr bin Huraits, terhadap orang-orang kalangan sahabat RA yang membolehkan mengusap *khuff* tidak terdapat pertentangan. Di antara tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Ibrahim An-Nakha'i, Al A'masy, Khilas bin Amru, Sa'id bin Jubair, dan Nafi (*maula* Ibnu Umar), dan ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin Ali, dan lain-lain.

Abu Hanifah berpendapat, "Tidak boleh mengusap kaus kaki."

Malik berpendapat, "Tidak boleh mengusap kaus kaki, kecuali bagian bawahnya dilubangi dengan kulit." Ia kemudian mengulang perkataannya, "Tidak boleh mengusap kaus kaki."

---

[335] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'a namsah'*.

[336] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'imsah 'alaiha'*.

[337] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'bahwa ia tidak mempermasalahkan mengusap kaus kaki seperti mengusap *khuff*'.

[338] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'bertanya'.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh mengusap kaus kaki, kecuali terbuat dari kulit."

Ali berkata, "Pensyaratan kulit adalah sebuah kesalahan, karena tidak ada Al Qur`an, Sunnah, qiyas, atau perkataan sahabat yang memerintahkan demikian. Melarang mengusap kaus kaki juga merupakan sebuah kekeliruan, karena bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, bertentangan dengan *atsar*. Rasulullah SAW dalam *khabar* yang kami jelaskan tidak mengkhususkan satu *khuff* dengan *khuff* yang lainnya. Anehnya, pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i, mencela serta mengagungkan pertentangan dengan sahabat jika sesuai dengan taklid mereka, padahal di sini mereka bertentangan dengan sebelas orang sahabat yang tidak ada yang menentang mereka dari kalangan sahabat yang membolehkan mengusap, di antara mereka adalah Umar dan anaknya, Ali, serta Ibnu Mas'ud. Mereka juga bertentangan dengan sahabat yang tidak membolehkan mengusap. Walhasil, bertentangan dengan orang yang meriwayatkan darinya dalam masalah ini, yakni beberapa orang sahabat RA. Mereka menentang Sunnah Rasulullah SAW, dan qiyas tidak memiliki makna."

Adapun yang mengatakan penetapan waktu dalam mengusap di antara para sahabat RA, maka kami meriwayatkan melalui Syu'bah dan Ibnu Al Mubarak dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman An-Nahdi,[339] ia berkata, "Aku menyaksikan Sa'd bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Umar berselisih pendapat dalam hal mengusap, Sa'd mengusap, sementara Ibnu Umar tidak mengusap. Mereka lalu bertanya kepada Umar bin Al Khaththab, dan aku menyaksikan Umar berkata, 'Usaplah siang dan malammu sampai keesokan harinya'."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Imran bin Muslim, ia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghaflah berkata, "Kami mengutus Nabatah Al Ja'fi ke Umar bin Al Khaththab untuk bertanya tentang mengusap *khuff*. Ia lalu

339 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Hadzli', dan ini keliru.

menanyakannya, kemudian Umar menjawab, 'Untuk musafir tiga hari tiga malam, sedangkan untuk yang mukim sehari semalam mengusap *khuff* serta serban'." Kedua sanad ini tidak ada bandingnya dalam masalah ke-*shahih*-an dan keagungan.

Kami meriwayatkan itu juga melalui Sa'id bin Al Musayyab dan Zuyaid[340] bin Ash-Shalt, keduanya dari Umar.

Melalui Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah bin Kahil, dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin Suaid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Tiga hari untuk musafir dan sehari untuk yang mukim —dalam mengusap—."

Kami juga meriwayatkan melalui Syaqiq bin Salamah,[341] dari Ibnu Mas'ud, dan ini sanadnya juga *shahih.*

Melalui jalur Waki bin Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah, dari Al Qasim bin Mukhaimarah,[342] dari Syuraih bin Hani Al Haritsi, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ali tentang mengusap, ia lalu menjawab, "Bagi musafir tiga hari dan bagi yang mukim satu hari satu malam."

Dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Musa bin Salamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mengusap *khuff.* lalu dia menjawab, 'Tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam untuk yang mukim." Ini merupakan isnad yang *paling shahih.*

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, ia berkata, "Sunah hukumnya bagi musafir tiga hari tiga malam dan untuk yang mukim sehari semalam untuk mengusap."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Sa'id bin Qathan,[343] dari

---

340 Dengan huruf *za* dibaca *dhammah,* huruf *ya* pertama dibaca *fathah tashghir* 'Zaid' dan dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Zubair', dan ini keliru.

341 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Sufyan bin Salmah', dan ini keliru.

342 Dengan huruf *mim* dibaca *dhammah,* huruf *kha* dibaca *fathah,* huruf *ya* dibaca *sukun,* huruf mim kedua, dan huruf *ra* serta *ha* terakhir dibaca *fathah.*

343 Dengan huruf *qaf* dan *tha* dibaca *fathah.*

Abu Zaid Al Anshari (sahabat Rasulullah SAW), ia berkata, "Musafir mengusap tiga hari tiga malam dan yang mukim sehari semalam."[344]

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Rasyid dan Yahya bin Rabi'ah, Ibnu Juraij berkata: Aban bin Shalih mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Syuraih[345] mengabarinya, bahwa sahabat Al Qadhi berkata, "Untuk yang mukim sehari hingga malamnya, sedangkan untuk musafir tiga hari."

Ibnu Abu Rasyid berkata: Sulaiman bin Musa mengabarkan kepadaku dan berkata, "Umar bin Abdul Aziz mewajibkan penduduk yang ahli bekam agar menanggalkan[346] *khuff* setiap tiga hari."

Yahya bin Rabi'ah berkata, "Aku bertanya kepada Atha bin Abu Rabah tentang mengusap *khuff*, kemudian ia menjawab, "Tiga hari untuk musafir dan sehari untuk yang mukim."

Ada juga riwayat dari Asy-Sya'bi, dan ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, Asy- Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Daud bin Ali dan semua pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih, serta sejumlah tokoh hadits.

Ini juga diriwayatkan oleh Asyhab dari Malik, dan riwayat dari Malik berbeda-beda, namun yang paling menonjol adalah makruhnya mengusap bagi orang yang mukim. Diriwayatkan pula darinya adanya pembolehan[347]

---

344 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan bagi yang mukim sehari semalam'.

345 Demikian juga dalam naskah Mishriyyah, sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Umair bin Syuraih' dan aku tidak yakin dengan kebenaran nama ini, karena di antara para perawi tidak ada yang mengaku demikian selain 'Umar bin Syuraih' dan kebenaran namanya berdasarkan tahqiq 'Umar bin Sa'id bin Suraih', akan tetapi bukan yang di sini. Itu diriwayatkan dari Az-Zuhri, yang meninggal tahun 123 H atau 124 H, dan yang di sini diriwayatkan dari Syuraik bin Abdullah Al Qadhi yang meninggal tahun 177 H atau 178 H, dan antara kedua thabaqat terdapat *Bun Syasi*'.

346 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'jadikanlah', dan ini keliru.

347 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ijabah*' dan ini keliru.

mengusap bagi yang mukim, dan ia tidak membatasi waktu dalam mengusap *khuff,* baik untuk orang yang mukim maupun yang musafir, selama keduanya tidak junub.

Dalam masalah ini, para pengikutnya menghubungkannya dengan *khabar* yang gugur yang tidak shahih sedikit pun, dan kedudukannya menjadi *marfu'* melalui Huzaimah bin Tsabit, diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al Jadalli seorang yang dianggap kafir olehnya, sehingga riwayatnya[348] tidak bisa diandalkan. Kalaupun *shahih,* tetap saja tidak bisa menjadi hujjah, karena tidak ada pernyataan bahwa Rasulullah SAW membolehkan mengusap lebih dari tiga hari, dan pada bagian akhir khabar adalah perkataan rawi, "Jika si penanya terus-menerus tidak berhenti maka kami akan menambahkannya." Ini merupakan spekulasi, dan tidak dibenarkan menganggapnya sebagai kepastian bahan berita untuk orang-orang. Bagaimana ini bisa dijadikan hujjah dalam masalah agama, kecuali benar adanya bahwa dalam redaksinya si penanya tidak terus-menerus dan oleh karenanya tidak ditambahkan sedikit pun. Seandainya khabar ini *shahih,* maka akan menjadi hujjah bagi kami untuk menyerang mereka, sekaligus sebagai penyanggah pendapat mereka

---

[348] Dengan huruf *dal* dan *jim* dibaca *fathah.* Abu Abdullah di sini namanya adalah Abd bin Abd dan disebut juga Abdurrahman bin Abd. Ia *tsiqah* dan dianggap *tsiqah* oleh Ahmad, Ibnu Mu'in, dan Al Ajli. Namun ia di-*dha'if*-kan oleh Ibnu Sa'd.

Ibnu Hajar —dalam kitab *At-Tahdzib*— berkata, "Ibnu Zubair akan membai'at Muhammad bin Al Hanafiyah, akan tetapi ia menolaknya, maka Ibnu Zubair mengepungnya di sebuah celah bukit untuk menakut-nakutinya dan orang-orang yang bersamanya untuk beberapa lama. Berita tentang hal itu sampai kepada Al Mukhtar bin Abu Ubaid saat ia sedang berada di Kufah, maka ia mengirim tentara dengan dipimpin oleh Abu Abdullah Al Jadali ke Makkah, kemudian mereka mengeluarkan Muhammad bin Al Hanafiyyah dari penjara, dan Muhammad menjaga mereka dari pembunuhan di tanah suci. Dari sinilah mereka menghukum Abu Abdullah Al Jadali dan Abu Ath-Thua`il, karena ia termasuk anggota pasukan tersebut.

Haditsnya ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. I, hal. 60), At-Tirmidzi (jilid. I, hal. 21), dan Ibnu Majah.

dan penjelas untuk penetapan waktu tiga hari jika ia musafir dan sehari semalam jika bermukim.

Diriwayatkan melalui jalur Anas oleh Asad bin Musa dari Hammad bin Salamah, dan Asad haditsnya *munkar*.[349] Khabar ini tidak diriwayatkan oleh salah seorang pun dari sejawat Hammad bin Salamah yang *tsiqah*. Lainnya melalui jalur Anas *munqathi'*, dan di dalamnya hanya terdapat, "*Jika salah seorang dari kalian berwudhu dan mengenakan*[350] *khuffnya maka hendaknya shalat dengan keduanya dan hendaknya mengusap selama belum menanggalkannya, kecuali karena junub.*"[351] Jika ini memang *shahih*, maka hadits-hadits tentang penetapan ketentuan waktu adalah tambahan, dan tambahan tidak boleh ditinggalkan. Lainnya melalui Ubay bin Imarah,[352] di dalamnya terdapat Yahya bin Ayyub Al Kufi, dan yang lain *majhul*. Dalam riwayat lainnya terdapat Umar bin Ishaq bin Yasar (saudara Muhammad bin Ishaq), ia berkata: Aku membaca kitab milik Atha bin Yasar dengan Atha bin Yasar, di sana tertulis, "Aku bertanya kepada Maimunah

---

349 Sekali-kali tidak, bahkan Asad *tsiqah* dan dianggap *tsiqah* oleh An-Nasa'i, Al Ajli, Al Bazzar, dan lain-lain.
Ibnu Daqiq Al id dalam kitab *Al Imam* berkata, seperti yang dinukil oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (jilid. I, hal. 93-94), "Tampaknya Ibnu Hazm berpegang pada pendapat Ibnu Yunus dalam *Tarikh Al Gharba*: Asad bin Musa meriwayatkan hadits-hadits *munkar*, akan tetapi ia termasuk orang yang *tsiqah*, dan aku pikir ke-*dha'if*-annya berasal dari selainnya. Oleh karena itu, tidak baik jika ia mengambil pendapatnya, karena orang yang dikatakan terdapat hadits *munkar* tidak seperti orang yang dikatakan meriwayatkan hadits-hadits *munkar*, sebab hadits *munkar* harus ditinggalkan perawinya. Ia lalu berkata, "Ibnu Yunus menetapkan bahwa ia *tsiqah*, namun bagaimana dikatakan *tsiqah* sedangkan haditsnya tidak dijadikan hujjah?" Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. I, hal. 279-280).

350 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka mengenakan'.

351 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. I, hal. 279).

352 Dengan huruf *ain* dibaca *kasrah*, dan ini yang lebih masyhur. Dikatakan juga dengan huruf *ain* dibaca *dhammah*, dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ubay bin Abu Imarah', dan ini keliru.
Hadits Ubay ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. I, hal. 60-61), Al Baihaqi (jilid. I, hal. 278-279), dan Al Hakim (jilid. I, hal. 170-171). Hadits ini *dha'if mudhtharib*.

tentang mengusap *khuff*, ia (Maimunah) lalu menjawab, 'Aku pernah bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah setiap saat seseorang mengusap *khuff*-nya dan tidak menanggalkannya?" Beliau menjawab, "*Ya*."

Ali berkata, "Ini tidak bisa menjadi hujjah karena Atha bin Yasar tidak menyebutkan Umar bin Ishaq bahwa dialah yang bertanya kepada Maimunah. Mungkin saja yang bertanya bukanlah dia, dan kepastian dalam agama tidak boleh bersumber dari keragu-raguan.[353] Seandainya riwayat tersebut memang *shahih*, tetap saja tidak akan menjadi hujjah, karena di dalamnya hanya ada kebolehan mengusap untuk setiap saat. Demikianlah kami berpendapat. Jika syarat-syarat mengusap ada setelah selesai wudhu dan mengenakannya kedua (*khuff*) dalam keadaan suci dan menyempurnakan waktu telah ditentukan dan menanggalkannya karena junub, dan ini semua tidak disebutkan dalam hadits tersebut, maka penjelasan mereka dengannya menjadi batal.

Mereka menyebutkan *atsar* dari sahabat RA yang tidak shahih.[354]

Di antaranya terdapat *atsar* dari Asad bin Musa, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Zuyaid bin Ash-Shalt,[355] ia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata, "Jika salah seorang di antara kalian berwudhu dan mengenakan *khuff*, maka hendaknya mengusap *khuff*-nya dan shalatlah dengan menggunakan keduanya selama tidak menanggalkannya, kecuali junub. Ini adalah sanad yang diterima Asad bin Musa secara *munfarid* dari Hammad, dan Asad termasuk perawi hadits

---

353 Kemungkinan bahwa si penanya adalah orang lain merupakan kemungkinan yang tidak dapat diandalkan dan tidak sesuai dengan konteks hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (hal. 73) melalui Ahmad bin Hanbal.

354 Dalam dua naskah 'tidak ada atsar yang shahih darinya' dan menurut kami yang lebih baik adalah menjadikan 'atsar darinya' sebagai permulaan untuk menjelaskan atsar yang disifati tidak shahih, seperti yang dituntut oleh konteks kalimat.

355 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Muhammad bin Ziyad Ash-Shalt' dan ini keliru, dan Zuyaid dengan dua huruf *ya*. Haditsnya dalam Al Baihaqi (jilid. I, hal. 279).

munkar, sehingga tidak boleh berhujjah dengannya, sementara ia membolehkannya.

Riwayat yang *shahih* dari khabar ini adalah yang diriwayatkan melalui Abdurrahman bin Mahdi dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, "Aku mendengar Zuyaid[356] bin Ash-Shalt berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata,[357] "Jika salah seorang di antara kalian berwudhu dan memasukkan *khuff* di kedua kakinya, sedangkan keduanya suci, maka sebaiknya usap keduanya, dan hendaknya tidak menanggalkannya kecuali karena junub." Tidak terdapat redaksi 'selama tidak menanggalkannya' sebagaimana yang diriwayatkan Asad.

Ats-Tsabit dari Umar tentang penetapan waktu —dengan riwayat Nubatah Al Ja'fi dan Abu Utsman An-Nahdi, dan keduanya termasuk sahabat yang *tsiqah*— adalah yang menambahkan apa yang ada dalam khabar.

Riwayat lainnya melalui Hammad bin Salamah dari Ubaidullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab tidak menetapkan waktu dalam mengusap sepatu, dan hadits ini *munqathi'*, karena Ubaidullah bin Umar tidak menemui seorang pun yang bertemu dengan Umar.

Riwayat lainnya melalui Katsir bin Syinzhir[358] dari Al Hasan, ia berkata, "Kami bepergian bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka[359] mengusap *khuff* tanpa ada ketentuan waktu atau alasan." Katsir termasuk orang yang sangat *dha'if*.

---

356 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Zaid', dan ini keliru.

357 Dari pernyataan pertama Umar dalam atsar 'jika seseorang berwudhu...', yang diriwayatkan oleh Asad bin Musa, sampai di sini, tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

358 Katsir dengan huruf *kaf* dibaca *fathah* dan Syindzir dengan huruf *syin* dibaca *kasrah*, huruf *nun* disukunkan dan huruf *dza* dibaca *kasrah*.
Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Syithir' dengan huruf *tha* dan diberikan tanda titik serta tidak ada huruf *nun*, dan ini salah.
Dalam naskah Mishriyyah tanpa titik sehingga tidak jelas dalam bacaan.
Katsir orang yang *tsiqah*, di dalamnya terdapat ke-*dha'if*-an dan mengandung kejujuran. Telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Khabar yang kami riwayatkan melalui Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Yazid, dari Yazid bin Abu Habib,[360] dari Ulay[361] bin Rabah, dari Uqbah bin Amir, bahwa Amr bin Al Ash dan Syurahbil bin Hasanah mengiriminya surat[362] ke Abu Bakar yang sedang berada di Ra's San.[363] Ia lalu menyebutkan hadits: kemudian aku menghadap Uqbah dan berkata, "Sejak kapan engkau tidak melepas *khuff*?" ia menjawab, "Dari Jum'at sampai Jum'at." Ia berkata, "Engkau benar."

Abdurrahman pernah satu kali menceritakan riwayat ini dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair,[364] dari Uqbah.

Ali berkata, "Ini adalah kemungkinan yang paling mendekati kesalahan bagi orang yang tidak mengetahui hadits. Ini adalah *khabar ma'lul* (mengandung kecacatan), karena Yazid bin Abu Habib tidak mendengarnya dari Ali bin Rabah, dan juga tidak mendengar dari Abu Al Khair, akan tetapi mendengarnya dari Abdullah Al Hakam Al Balwi, dari Ali bin Rabah. Abdullah bin Al Hakam *majhul*. Demikian kami meriwayatkannya melalui Ibnu Wahb dari Amr bin Al Harits dan Al-Laits bin Sa'd, keduanya dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdullah bin Al Hakam, bahwa dia mendengar Ali bin Rabah Al-Lakhmi mengabarkan bahwa Uqbah bin Amir Al Juhni berkata, "Aku mendatangi Umar pada penaklukkan negeri Syam dan aku mengenakan *khuff*-ku[365] serta selubung *khuff*[366] yang tebal. Umar lalu berkata kepadaku, 'Berapa

---

[359] Dalam naksah Mishriyyah tertulis 'dan mereka'.

[360] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Sa'id bin Yazid bin Abu Habib, dan ini keliru.

[361] Dengan huruf *ain* dibaca *dhammah* dan huruf *lam* dibaca *fathah, tashghir*.

[362] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ba'tsan yazidan*', dan ini keliru, serta *lahn*.

[363] Demikian dalam dua naskah tertulis tanpa tanda baca, aku telah berusaha keras mengetahui kebenaran nama ini,_dan aku tidak mengatakannya *shahih*.

[364] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Abu Al Husain' dan ini keliru. Abu Al Khair adalah Murtsid bin Abdullah Al Yazni.

[365] Kata 'aku' dalam naskah Yamaniyyah tidak ada.

[366] Kata *al jurmuq*—dengan huruf *jim* dibaca *dhammah* dan huruf *ra* dibaca *sukun*—artinya adalah *khuff* kecil yang dikenakan di atas *khuff*.

hari engkau tidak menanggalkannya?" Aku menjawab, 'Aku mengenakannya dari hari Jum'at sampai hari Jum'at'. Umar berkata, 'Kamu benar'."[367]

Ibnu Wahb berkata: Aku mendengar Zaid bin Al Hubab[368] menyebutkan dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Jika aku mengenakan *khuff* dan kedua kakiku suci, kemudian aku masih dalam keadaan berwudhu, maka aku tidak akan melepasnya hingga aku sampai di Irak'."

Ali berkata, "Demikianlah adanya hadits, maka gugur secara umum. Selain itu, Zaid bin Al Hubbab tidak bertemu seorang pun yang melihat Umar."[369]

Khabar ini telah diriwayatkan melalui Mu'awiyah bin Shalah, dari Iyadh Al Qursyi, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa dengan khabar ini Uqbah[370] gugur, karena Yazid tidak bertemu Uqbah, dan di dalamnya terdapat Mu'awiyah bin Shalah yang tidak kuat. Oleh karena itu, batallah semua yang ada dalam bab ini.

Tidak benar menyalahi penetapan waku dari salah seorang sahabat kecuali dari Ibnu Umar saja, kami meriwayatkan melalui Hisyam bin Hassan, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak memberikan ketetapan waktu sedikit pun dalam mengusap *khuff*.

Abu Muhammad berkata, "Ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena Ibnu

---

Dalam *Sunan Al Baihaqi* tertulis *'jurmuqaniyan'* dan dalam *Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi tertulis *'mujarmuqaniyani'*. Keduanya tidak memiliki makna yang dikenal, karena kata *jurmuqani* merupakan bentuk tunggal kata *jaramiqah*. Itu adalah serapan dari negeri Syam (Syiria). Semuanya adalah Arabisasi dan tidak memiliki asal-usul dalam bahasa Arab.

367 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. I, hal. 280) dari berbagai jalur, Ath-Thahawi (jilid. I, hal. 48), dan Ad-Daruquthni (82) secara singkat.

368 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Hiban', dan ini keliru.

369 Ya, karena Yazid bin Al Hiban merupakan salah seorang perawi dari Malik, Ats-Tsauri, dan lain-lain. Ia meninggal tahun 203 H.

370 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Yazid Abu Hubaib bin Uqbah', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Utbah', dan semuanya keliru.

Umar tidak pernah mengusap. Ia juga tidak tahu tentang hal itu, bahkan mengingkarinya, hingga diberitahu oleh Sa'd di Kufah, sedangkan ayahnya —Umar bin Khaththab— berada di Madinah pada masa kekhalifahannya. Dia tidak mengetahui tentang mengusap, sebagaimana yang lain. Dalam keadaan demikian terdapat riwayat darinya tentang penetapan waktu. Kami meriwayatkan melalui Hammad bin Yazid bin Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Di mana para penanya tentang mengusap *khuff*? Bagi musafir tiga hari dan untuk yang mukim satu hari satu malam."

Kemudian seandainya benar apa yang kami sebutkan dari Abu Bakr, Umar dan Uqbah[371] RA, maka Ali, Ibnu Mas'ud dan lainnya menentangnya, dan ketika terdapat pertentangan maka harus dikembalikan kepada penjelasan Rasulullah SAW dan penjelasan Rasulullah SAW tersebut yang shahih adalah adanya penetapan waktu, dan tidak ada keterangan yang shahih dari beliau selain yang itu, bagaimana mungkin terjadi sedangkan tidak riwayat yang shahih sama sekali dari Umar selain adanya penetapan waktu.

Ali berkata, "Jika salah satu dari dua waktu[372] yang telah disebutkan itu telah berakhir, maka Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan sebagian pengikut kami berpendapat, 'Wajib menanggalkannya, dan membasuh kedua kakinya'. Abu Hanifah berpendapat, 'Jika seseorang duduk pada saat tahiyat akhir, kemudian berhadats, baik sengaja maupun lupa, karena kencing, kentut, atau lainnya, atau berbicara dengan sengaja, atau lupa, maka shalatnya tetap sah, dan bagi Abu Hanifah salam setelah tahiyyat akhir hukumnya bukan wajib'. Dia berkata, 'Jika seseorang sedang dalam posisi tahiyat akhir, sedangkan waktu mengusap telah habis, maka shalatnya batal dan kesuciannya batal selama belum mengucapkan salam'.[373] Dalam hal ini terdapat pertentangan

---

371 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dan Qutaibah', dan ini keliru.

372 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dua perintah', dan ini salah cetak.

373 Perkataannya 'selama belum mengucapkan salam' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

dan kesalahan yang tidak dapat dijadikan hujjah. Asy-Syafi'i berpendapat, 'Ia harus berwudhu'."

Ibrahim An-Nakha'i, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Abu Laila, dan Daud berpendapat, "Ia dapat shalat selama kesuciannya tidak batal, karena hadats yang membatalkan wudhu." Ini merupakan pendapat yang tidak disepakati oleh ulama lain, karena tidak ada satu pun khabar[374] yang menyatakan bahwa kesucian menjadi batal pada anggota wudhu tertentu dan tidak batal pada sebagian anggota lainnya dengan habisnya waktu mengusap. Tetapi Rasulullah SAW melarang seseorang mengusap melebihi tiga hari bagi musafir atau sehari semalam bagi yang mukim.

Barangsiapa berpendapat dengan selain ini berarti menyalahi apa yang tidak ada dalam khabar[375] dan menganggap Rasulullah SAW menyabdakan apa yang tidak beliau sabdakan. Barangsiapa melakukannya karena tidak tahu maka tidak apa-apa, namun barangsiapa melakukannya karena sengaja setelah ditetapkan hujjah kepadanya, maka berarti telah melakukan dosa besar. *Thaharah* tidak akan menjadi batal kecuali karena hadats, dan orang yang suci boleh shalat selama belum berhadats atau selama tidak ada[376] nash yang jelas menyatakan bahwa *thaharah*-nya telah rusak. Adapun orang yang waktu mengusapnya telah habis dan tidak ada nash bahwa *thaharah*-nya telah batal tidak pada sebagian anggota wudhunya atau tidak pada seluruhnya, maka ia suci dan boleh shalat sampai berhadats. Kemudian menanggalkan *khuff*-nya dan segala sesuatu yang ada pada dua kakinya pada saat itu. Kemudian berwudhu dan mulai mengusap dengan penetapan waktu yang lain. Demikian seterusnya.

Pendapat yang mengatakan bahwa kesucian batal dari kakinya secara khusus, adalah pendapat yang salah dan sama sekali tidak memiliki dalil, baik

---

374 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari atsar'.
375 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*faqad aqhama bi al hadits*'.
376 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*au lam ya`ti*', dan ini keliru.

dari Sunnah, Al Qur'an, *khabar* yang lemah, ijma, *qaul sahabat*, qiyas, maupun pendapat pribadi yang tepat. Tidak ada sama sekali pengetahuan agama yang menjelaskan bahwa telah terjadi hadats yang membatalkan kesucian —setelah sempurnanya dan setelah dibolehkannya shalat— pada sebagian anggota tertentu dan bukan anggota lainnya.

Adapun pembagian Abu Hanifah, tidak ada sama sekali riwayat dari seseorang sebelumnya.

213. Masalah: Mukim memulai setelah satu hari satu malam, sedangkan musafir memulai setelah tiga hari tiga malam dari saat diperbolehkan mengusap setelah hadatsnya. Sama saja, baik mengusap maupun berwudhu, baik tidak mengusap maupun tidak berwudhu, baik sengaja maupun lupa, jika berhadats pada hari setelah lewat lebih banyak[377] atau lebih sedikit dari dua masa ini[378] dia boleh mengusap sisa dua waktu saja, dan jika mengusap sebelum berakhirnya salah satu dari dua masa[379] walau satu menit, ia boleh shalat dengannya selama belum berhadats.

Ali berkata, "Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ats-Tsauri berpendapat, 'Dimulai setelah dua waktu ini sejak ketika berhadats.' Ahmad bin Hanbal berpendapat, 'Dimulai setelah dua waktu ini pada saat mengusap'. Diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, bahwa mengusap untuk lima shalat saja jika ia mukim, dan tidak boleh mengusap untuk lebih banyak dari itu. Mengusap untuk lima belas shalat saja jika ia musafir, dan tidak mengusap untuk lebih banyak dari itu. Pendapat ini juga dipegang oleh Ishaq bin Rahawaih, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, dan Abu Tsaur."

---

377 Dalam naskah Mishriyyah 'setelah lewat keduanya' dan yang di sini lebih baik.

378 Dalam dua naskah dalam dua tempat 'dua perintah' dengan menggunakan huruf *ra*, dan ini jelas-jelas salah.

379 Dalam dua naskah di dua tempat 'dua perintah' dengan menggunakan huruf *ra*, dan ini jelas-jelas salah.

Ali berkata: Ketika mereka berbeda pendapat maka kami harus melihat pendapat-pendapat ini dan mengembalikannya kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[380] Jika kita melihat pendapat orang yang berkata, "Dimulai setelah dua waktu pada saat berhadats," maka kami menemukannya jelas-jelas merusak, karena perintah Rasulullah SAW —yang dengannya mereka menjelaskan semuanya dan dengannya mereka mengambil atau tidak mengambilnya— datang kepada kita dengan mengusap pada salah satu dari dua masa[381] tersebut, mereka menatapkan dengan ini, dan tidak mungkin diperbolehkan mengusap dalam wudhu pada saat berhadats. Ini merupakan pendapat yang tidak mereka ungkapkan. Kami temukan[382] sebagian hadats kadang memanjang satu jam, dua jam, atau lebih, seperti buang air besar. Hadats yang berlangsung lebih singkat seperti kencing, maka gugurlah pendapat ini, tanpa keraguan, dan juga bertentangan dengan nash khabar, dan sama sekali tidak ada hujjah di dalamnya bagi mereka.

Kemudian kami melihat pendapat orang yang membatasinya dengan shalat lima atau lima belas, maka kami menemukan mereka tidak memiliki hujjah dan hanya mempertimbangkan jumlah bilangan shalat dalam sehari semalam dan dalam tiga hari tiga malam, dan ini tidak memiliki makna, karena jika seseorang mengusap[383] setelah matahari tergelincir pada akhir waktu shalat Zhuhur, maka ia mengusap sampai shalat Subuh. Ia juga tidak boleh melakukan shalat Dhuha dengan mengusap tersebut, dan tidak ada shalat setelahnya sampai Zhuhur. Demikian juga dari mengusap untuk shalat *Subuh* pada akhir

---

380 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan kami mengembalikannya kepada apa yang Allah wajibkan kepada kita dari Sunnah Rasulullah SAW...', adalah dalam mengusap dan bukan dalam tayamum. Oleh karena itu, kami membetulkannya.

381 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'datang kepada kita dengan kebolehan mengusap pada dua masa'.

382 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Kami benar-benar telah menemukan'.

383 Dalam dua naskah tertulis 'jika bertayamum' dan ini salah, karena tidak sesuai dengan konteks kalimat. Pembahasannya adalah mengenai mengusap, bukan pada tayamum, sehingga kami membetulkannya.

waktunya, ia mengusap hingga ia shalat Isya pada akhir waktu, kemudian ia tidak boleh melakukan shalat witir, shalat tahajud, dan dua rakaat fajar dengan mengusap tersebut. Ini bertentangan dengan hukum Rasulullah SAW, karena beliau meluaskan bagi yang mukim dalam mengusap satu hari satu malam, dan mereka melarangnya mengusap kecuali sehari dan separuh malam, atau sebagian malam dan kurang dari separuh malam, dan ini adalah kesalahan yang nyata.

Riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang lalai menjalankan shalat lima waktu karena tertidur kemudian ia bangun —padahal ia telah berwudhu dan mengenakan kedua *khuff*-nya dalam keadaan suci dan ia tertidur— boleh mengusap keduanya.[384] Jika telah menjalankan shalat tersebut, maka tidak boleh mengusap setelahnya, dan ini bertentangan dengan khabar. Jadi, pendapat ini gugur karena bertentangan dengan khabar,[385] bahwa untuk ke-*shahih*-annya diperlukan bukti. Kemudian kami melihat pendapat Ahmad, dan kami menemukan bahwa ia mewajibkan —jika orang yang fasik berwudhu dan mengenakan *khuff*-nya dalam keadaan suci, kemudian tersisa waktu sebulan dan ia tidak mengerjakan shalat secara sengaja kemudian bertobat— mengusap pada saat tobatnya sehari semalam, atau tiga hari bagi musafir. Demikian juga jika mengusap sehari, kemudian sengaja meninggalkan shalat berhari-hari, maka ia hanya mempunyai waktu mengusap selama semalam. Demikian juga dalam kasusnya musafir. Dengan demikian, orang akan mengusap terus-menerus setahun atau lebih, dan ini bertentangan dengan nash khabar, sehingga gugurlah pendapat ini.

Kami melihat khabar tersebut, dan kami mendapatinya sesuai dengan pendapat Umar bin Al Khaththab RA yang *shahih* darinya dan sesuai dengan

---

384 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*yumsah lahunn*' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yumsah alaihin*', dan keduanya salah, karena maksud mengusap pada keduanya adalah dua *khuff*, dan ini yang paling jelas dengan sedikit mengira-ngira saja.

385 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'karena pertentangannya dengan khabar'.

nash khabar yang ada dalam masalah ini. Tidak ada khabar lainnya, maka harus berpendapat sesuai dengan khabar, karena Rasulullah SAW memerintahkannya mengusap selama sehari semalam. Ia boleh mengusap jika ia ingin, atau menanggalkan apa yang ada di kakinya. Ia harus mengambil salah satunya, dan tidak mencukupi selain keduanya. Ia akan berdosa kepada Allah jika tidak melakukan salah satunya. Jika mengusap maka ia boleh melakukannya dan berarti telah berbuat baik, dan jika tidak mengusap berarti durhaka kepada Allah, atau berada dalam kekeliruan.[386] Jika melakukannya karena lupa maka tidak berdosa dan telah lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan yang ada hanya sisanya. Demikian juga jika sengaja atau lupa sampai berakhir satu hari satu malam untuk yang mukim dan tiga hari tiga malam untuk musafir. Telah lewat waktu yang ditetapkan kepadanya oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW dan ia tidak boleh mengusap selain pada waktu yang diperintahkan Allah SWT untuk mengusapnya.

Jika tidak menemukan air, maka ia boleh bertayamum kemudian mengenakan *khuff*-nya. Tetapi jika menemukan air, ia wajib mengusap *khuff*-nya. Allah SWT berfirman dan menjelaskan tayamum, *"Tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Orang yang boleh shalat dengan tayamum berarti telah suci, dan jika ia suci seluruhnya maka kakinya juga suci, ia telah memasukkan *khuff*-nya ke kedua kakinya sedangkan keduanya telah suci, maka boleh mengusap keduanya selama masa yang telah disebutkan untuk musafir, dan jika tidak menemukan air kecuali setelah sempurnanya tiga hari —sejak saat berhadats setelah mengenakan *khuff*-nya dengan bersuci melalui cara tayamum— maka tidak boleh baginya mengusap, karena masanya telah berakhir. Terdapat kemungkinan ia mengusap dengan turunnya hujan atau adanya orang yang membawa air. Demikian juga jika ia tidak menemukan air kecuali setelah

---

386 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'maka durhaka dan salah...', adalah keliru.

berlalunya beberapa hari yang ditetapkan, ia tidak boleh mengusap kecuali sisa masanya.

Ali berkata, "Jika hadatsnya[387] telah sempurna (dibersihkan) maka pada saat itu juga ia boleh wudhu dan mengusap. Karena tidak ada perintah dalam Al Qur`an[388] dan Sunnah. Istinja harus dihilangkan dengan cara apa pun untuk dapat mengerjakan shalat, dan ketika dihilangkan sebelum shalat dan setelah wudhu atau sebelum wudhu, berarti telah melakukannya. Tersisanya air seni pada bagian luar lubang[389] dan adanya kotoran pada bagian luar tempat keluarnya hadats bukanlah disebut hadats. Keluarnya hadats hanya dari dua jalan, dan ketika nampak kotoran pada kulit, harus dihilangkan untuk shalat saja, dan sejak saat itu dianggap suci, baik ada waktu shalat maupun tidak, karena bersuci untuk shalat sebelum masuk waktunya boleh-boleh saja.

Terkadang dengan wudhu tersebut ada yang mendirikan shalat yang telah terlewat waktunya, atau dua rakaat tahiyyatul masjid. Jika ia mukim maka waktu mengusap *khuff* adalah sampai besok, jika siang hari maka waktnya sampai esok siang, dan jika malam hari maka waktunya sampai esok malam. Jika masanya tersebut telah habis, sedangkan ia baru mengusap salah satu *khuff*-nya dan belum mengusap sedikit pun dari *khuff* yang satunya, maka mengusapnya batal dan wajib melepas serta membasuh kakinya, karena ia belum sempurna mengusap kecuali pada waktu yang diharamkan baginya mengusap. Jika ia musafir dan hadatsnya pada siang hari, maka ia mempunyai waktu sampai pertengahan hari pada hari keempat. Sedangkan jika hadatsnya pada malam hari, maka ia mempunyai waktu sampai malam hari pada hari keempat."

---

[387] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan walaupun telah sempurna hadatsnya'.

[388] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fi Al Qur`an*'.

[389] *Al kharrat* dengan huruf *kha* dibaca *fathah* atau *dhammah* dengan huruf *ra* dibaca *sukun* artinya lubang pada telinga, jarum, dan lain-lain',
Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dalam zhahir hadits', dan ini merupakan kesalahan yang tidak logis serta tidak memiliki makna.

214. Masalah: Laki-laki dan perempuan[390] untuk semua yang ku sebutkan sama, bepergian karena ketaatan[391] dan kemaksiatan sama saja, demikian juga yang bukan taat atau maksiat, sebentar atau lamanya bepergian sama saja.

Penjelasan:

Ini merupakan keumuman perintah dan hukum Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW ingin men-*takhshish* dari satu bepergian dengan bepergian lainnya, dan membedakan antara bepergian maksiat dengan bepergian taat, maka pasti tidak akan lupa —untuk membedakannya—.

Pendapat kami adalah pendapat Abu Hanifah. Tidak ada apa pun artinya pembedaan antara bepergian taat dengan bepergian maksiat. Adapun khabarnya adalah firman Allah SWT, *"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada umat manusia."* (Qs. An-Nahl [16]: 44). Kalau di sini ada pembedaan, maka Rasulullah SAW tidak akan mengabaikannya dan kita tidak dituntut mengetahui apa yang tidak dikhabarkan kepada kita, dan kita tidak diwajibkan melakukan apa yang tidak kita ketahui. Ini adalah perintah yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

215. Masalah: Barangsiapa berwudhu kemudian memakai salah satu *khuff*-nya setelah mencuci kakinya, kemudian membasuh kaki satunya lagi setelah *khuff* tersebut dikenakan ke anggota yang dibasuh, kemudian mengenakan *khuff* satunya lagi, kemudian berhadats, maka ia boleh mengusap, seperti halnya mulai mengenakannya setelah membasuh kedua kakinya. Ini

---

390 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata laki-laki.

391 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa sunan ath-tha'ah*'.

adalah pendapat Abu Hanifah, Daud, dan pengikut keduanya. Ini juga pendapat Yahya bin Adam, Abu Tsaur, dan Al Muzani. Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Tidak boleh mengusap, akan tetapi jika menanggalkan yang pertama dipakainya kemudian memulai lagi pada saat itu, maka dibolehkan mengusap."

Ali berkata: Kedua pendapat tersebut menjadi penopang para pendukungnya terhadap sabda Rasulullah SAW, *"Biarkan keduanya, karena aku menganggapnya suci."* Jadi, wajib memperhatikan pendapat yang lebih menenteramkan (hati)[392] dari kedua pendapat ini. Kami menemukan seseorang yang menyucikan salah satu dari kedua kakinya kemudian mengenakan salah satu *khuff* dan belum mengenakan dua *khuff* tapi mengenakan yang sebelah, dan tidak memasukkan kedua kakinya dalam *khuff* ketika menyucikan yang kedua, kemudian mengenakan *khuff* yang kedua, dan pada saat itu ia telah memasukkannya dalam keadaan suci,[393] maka ia boleh mengusap. Jika maksud Rasulullah memang seperti yang dikatakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i, maka tidak mungkin beliau bersabda seperti ini, namun akan bersabda, *'Biarkan keduanya, karena aku pun memasukkannya dalam khuff setelah keduanya sempurna kusucikan'.*

Semua orang yang membenarkan khabar darinya, bahwa beliau memasukkan kedua kakinya ke *khuff*, sedangkan kedua kakinya telah suci, membolehkan mengusap jika hadatsnya terjadi setelah memasukkan. Kami tidak mengetahui satu riwayat pun yang mengatakan bahwa melepas *khuff* dan mengulangnya pada saat itu juga membatalkan kesucian yang sebenarnya belum terjadi. Tidak ada hukum dalam syara' bagi sesuatu yang tidak ada. Jadi, ia merupakan pengklaim tanpa bukti.

216. Masalah: Jika pada *khuff* atau apa yang dikenakan pada kaki

---

[392] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'lebih jauh', dan ini keliru.

[393] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*thahiratan*', dan ini *lahn*.

terdapat lubang kecil atau besar, memanjang atau melebar, sehingga terlihat[394] bagian kakinya, baik sedikit maupun banyak, maka mengusap hukumnya diperbolehkan, selama masih berhubungan dengan kaki. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, Ishaq bin Rahawaih, dan Yazid bin Harun.[395]

Abu Hanifah berpendapat, "Jika pada salah satu kakinya terdapat lubang yang lebar, sehingga terlihat dua jari atau kurang atau seukuran dua jari atau kurang, maka boleh mengusapnya. Jika tampak dari salah satunya saja, maka tidak boleh mengusapnya. Tetapi jika lubangnya itu memanjang yang jika dibuka maka akan tampak lebih dari tiga jari, maka boleh mengusapnya."

Malik berkata, "Jika lubangnya sedikit sehingga kakinya terlihat, maka boleh mengusap. Namun jika besar sekali, tidak boleh mengusap, baik pada keduanya maupun pada salah satunya."

Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, berkata, "Jika tampak kaki sedikit saja dari lubang tersebut, maka tidak boleh mengusap, namun jika dari lubang tersebut tidak terlihat sedikit pun kakinya, maka dibolehkan mengusap."

Al Auza'i berkata, "Jika dari lubang tersebut terlihat sedikit bagian kaki, maka usaplah *khuff* dan basuhlah bagian kaki yang terlihat tersebut, kemudian shalat. Jika tidak membasuh bagian kaki yang terlihat, maka shalatnya harus diulang."

Ali berkata, "Ketika mereka berselisih paham, kami memperhatikan apa yang dijadikan hujjah oleh setiap kelompok, dan kami menemukan pendapat Malik tidak memiliki makna, karena ia melarang mengusap dalam keadaan tertentu dan membolehkan pada keadaan lainnya, dan tidak memberikan pejelasan pendapatnya kepada para pengikutnya, muridnya, dan

---

394 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yazhhar minhu*'.

395 Dia adalah Yazid bin Harun Al Wasithi Abu Khalid, salah seorang alim dan hafizh terkenal. Ia meninggal tahun 206 H, pada masa Kekhalifahan Al Ma'mun. Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Zaid bin Harun'.

orang yang meminta fatwa kepadanya, tentang keadaan yang menghalalkan mengusap dan keadaan yang diharamkan mengusap. Ini artinya menanamkan[396] kepada orang yang meminta fatwa apa yang tidak diketahui. Dengan begitu, ini juga berarti[397] pendapatnya tidak memiliki dalil atas ke-*shahih*-annya dan dakwa yang tidak memiliki bukti, sehingga gugurlah pendapat ini."

Kemudian kami melihat bahwa pendapat Abu Hanifah adalah pendapat mengada-adakan hukum tanpa dalil. Tidak boleh berpendapat dalam masalah agama dengan cara seperti ini, dan juga karena adanya perbedaan yang mencolok antara orang dewasa dengan anak-anak. Seandainya saja aku tahu jari mana yang diinginkan dan aku tidak mengetahui seorang pun sebelumnya yang memegangi pendapat yang tidak benar ini, maka gugur juga pendapat ini secara pasti.

Kemudian kami melihat pendapat Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, mereka mengatakan bahwa kewajiban kaki adalah dibasuh jika keduanya terbuka, atau usapan jika keduanya tertutup. Jika terbuka sedikit saja dari kakinya, maka terbuka sesuatu yang harus dibasuh. Mereka berkata, "Tidak bisa bertemu antara membasuh dan mengusap dalam satu kaki." Kami tidak mengetahui hujjah mereka selain ini.

Ali berkata: Semua yang mereka katakan *shahih*, kecuali perkataan mereka, "Ketika sedikit saja bagian dari kaki terbuka maka telah terbuka bagian yang harus dibasuh." Itu adalah pendapat yang tidak *shahih*, karena tidak ada penjelasan dari Al Qur`an, Sunnah, dan ijma. Yang benar dalam masalah ini adalah apa yang dijelaskan Sunnah —sebagai penjelas Al Qur`an— bahwa hukum dua kaki yang tidak mengenakan apa pun sehingga bisa diusap,

---

[396] Dengan huruf *hamzah* dibaca *kasrah*, huruf *nun* dibaca *sukun*, dan huruf *syin* bertitik, dari kata 'melekatkan' sesuatu kepada sesuatu, artinya digantungkan padanya dan aku menancapkan di dalamnya (yakni aku menggantungkannya sampai tergantung). Maksudnya adalah tidak memberikan fatwa kepada penanya dengan fatwa yang pasti, tetapi justru menjadikannya ragu-ragu (menggantung) pada apa yang tidak diketahuinya.

[397] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fainnaha*' dan ini keliru.

adalah dibasuh, dan jika terdapat sesuatu yang dikenakan maka hukumnya adalah mengusapnya. Ini merupakan keterangan ayat "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Rasulullah SAW mengetahui —karena memerintahkan mengusap *khuff* dan apa yang dikenakan[398] pada kaki dan mengusap kaus kaki— bahwa *khuff*, kaus kaki, dan lainnya yang dikenakan di kaki —baik berlubang besar, berlubang kecil, maupun tidak berlubang, baik berwarna merah, hitam, maupun putih, baik baru maupun lama— tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya hukum itu berbeda,[399] maka Allah SWT tidak mungkin lupa mewahyukannya, dan Rasulullah SAW tidak akan mengabaikan sesuatu yang harus diberikan penjelasan.

Jadi, benarlah bahwa hukum mengusap berlaku pada semua keadaan, dan mengusap tidak menuntut meliputi seluruhnya dalam bahasa yang kita gunakan. Kami juga meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, "Usaplah selagi masih disebut *khuff*, dan tidakkah *khuff*[400] kaum Muhajirin dan Anshar itu pasti sudah rusak, berlubang, dan sobek?"

Adapun pendapat Al Auza'i, insya Allah akan kami jelaskan dalam masalah yang akan datang.

217. Masalah: Jika dua *khuff*[401] terputus di bawah mata kaki, maka boleh mengusapnya. Ini merupakan pendapat Al Auza'i. Dalam sebuah riwayat ia berkata, "Orang yang ihram mengusap *khuff* yang terputus di bawah mata kaki." Yang lain berkata, "Tidak boleh mengusapnya jika berada di bawah mata kaki."

---

398 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa ma yulbas ar-rijlain*'.

399 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*mukhtalif*', dan ini keliru.

400 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*akhfaf*', dan ini boleh, karena keduanya bentuk jamak dari kata *khuff*.

401 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa in kana al khifaf*', dan ini keliru.

Ali berkata: Perintah Rasulullah SAW untuk mengusap *khuff* adalah *shahih*, dan beliau mengusap kaus kaki. Jika terdapat pembatasan, maka tidak mungkin diabaikan dan dilupakan oleh Rasulullah SAW, dan apa saja yang bisa disebut *khuff*, kaus kaki, atau apa pun yang dikenakan di kaki, boleh diusap. Kami menyebutkan batalnya pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh mengusap kecuali pada sesuatu yang bisa menutup seluruh kaki dan mata kaki. Dengan dalil ini, membatalkan pendapat mereka dalam masalah ini terbantahkan, lebih-lebih pendapat Abu Hanifah yang membolehkan mengusap *khuff* yang tampak seukuran dua jari dari setiap *khuff*, sehingga konsekuensinya jika dari mata kaki dari setiap kaki di atas *khuff* tampak seukuran dua jari maka mengusap hukumnya boleh, dan jika tidak demikian (melebihi dua jari) maka tidak boleh mengusap.

Madzhab Maliki juga berpendapat, "Jika yang nampak dari dua mata kaki di atas *khuff* itu sedikit, maka boleh mengusap, namun jika besar sekali, maka tidak boleh. Kami tidak tahu alasan mereka membangun dua pendapat ini, padahal tidak ada nash, qiyas, dan *ittiba'*.

Ali berkata: Adapun pendapat Al Auza'i mengenai mengombinasikan antara membasuh dengan mengusap dalam satu kaki, adalah pendapat yang tidak memiliki dalil ke-*shahih*-annya, baik dari nash, ijma, qiyas, maupun *qaul ash-shahabat*. Berdasarkan Sunnah, hukum dari kaki yang dikenakan sesuatu, hanyalah mengusap.

218. Masalah: Barangsiapa mengenakan *khuff*, kaus kaki, atau lainnya dalam keadaan suci, kemudian melepaskan salah satunya, maka kewajibannya adalah melepas yang satunya jika ia telah berhadats, dan mencuci kedua kakinya. Diriwayatkan dari Al Mu'afi bin Imran[402] dan Muhammad bin Yusuf Al Firyabi[403] dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa ia membasuh kaki yang terbuka

---

[402] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al mu'afi bin Amru*', dan ini keliru.

[403] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Muhammadan Yusuf' sedangkan dalam naskah

dan mengusap satunya lagi yang tertutup. Al Fadhl bin Dukain meriwayatkan bahwa ia melepas apa yang ada pada satu kakinya dan membasuh keduanya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Ali berkata: Kami mengamati hal ini, sehingga kami menemukan nash hukum Rasulullah SAW, bahwa beliau mengusap karena menganggap keduanya suci, dan memerintahkan untuk membasuh kaki yang terbuka. Kedua nash ini tidak boleh keluar darinya.

Kami menemukan orang yang membasuh satu kaki dan mengusap kaki lainnya, dan itu berarti ia telah melakukan perbuatan yang tidak ada penjelasan dari Al Qur'an, Sunnah, dan dalil dari kedua lafazhnya.[404] Dalam agama tidak boleh ada sesuatu selain yang terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, semestinya hukumnya tidak sah dengan hanya membasuh satu kaki dan mengusap lainnya. Diharuskan membasuh keduanya atau mengusap keduanya, baik dalam permulaan maupun setelah mengusap keduanya.

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Musa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhah menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Idris (yakni Al Adawi), dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id (yakni Al Maqburi), dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَ إِذَا خَلَعَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، وَ لاَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ لاَ خُفٍّ وَاحِدَةٍ، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيْهِمَا جَمِيْعًا.

Yamaniyyah tertulis 'Muhammad bin Yusuf Al Ghiryani dengan huruf *nun*. Keduanya keliru.

404 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lafzhuhuma*'.

"Jika salah satu dari kalian mengenakan pakaian maka hendaknya memulai dengan yang kanan, dan jika menanggalkannya maka hendaknya memulai dengan yang kiri. Hendaknya tidak berjalan dengan satu sandal dan satu khuff, serta hendaknya menanggalkan keduanya atau berjalan dengan menggunakan keduanya."

Rasulullah SAW mewajibkan melepaskan keduanya, dan jika melepas salah satunya saja, berarti telah berdosa kepada Allah, karena membiarkan saja[405] apa yang ada. Jika membiarkannya itu berdosa maka tidak boleh mengusap *khuff* yang harus dilepaskannya, dan jika itu karena adanya penyakit di kakinya maka tidak diwajibkan apa pun atas kaki tersebut, baik mengusap maupun membasuh, karena kewajibannya telah gugur. Kami menemukan sebagian orang yang bersepakat dengan kami berhujjah dalam masalah ini, bahwa ketika seseorang tidak boleh memulai wudhu dengan membasuh satu kaki dan mengusap satu *khuff* yang lain, maka hal itu tidak dibolehkan setelah melepas salah satu *khuff*.

Abu Muhammad berkata, "Ini pernyataan yang tidak benar, karena memulai wudhu muncul pada kaki yang tidak suci, dan masalahnya bukan setelah sahnya mengusap kepada keduanya setelah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Jadi, di antara dua pendapat tersebut sangat besar perbedaannya."

219 Masalah: Barangsiapa mengusap sebagaimana kami sebutkan apa yang ada di kedua kakinya, kemudian melepaskan keduanya, maka tidak mengakibatkan apa pun, ia tidak wajib mengulang wudhu dan tidak membasuh kedua kakinya, bahkan itu suci sebagaimana sebelumnya dan shalat dengannya. Jika seseorang mengusap serban atau kerudung, kemudian melepaskannya, maka tidak wajib mengulang wudhu dan mengusap kepalanya, bahkan itu suci sebagaimana sebelumnya dan dapat shalat dengannya. Jika seseorang

[405] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fi ilqaihi*', dan ini keliru.

mengusap *khuff* di atas *khuff* (memakai dobel)[406] kemudian melepas yang lebih tinggi, maka tidak berakibat apa pun, dan dapat shalat sebagaimana adanya tanpa perlu mengulang mengusap. Barangsiapa berwudhu atau mandi kemudian mencukur rambutnya atau memotong atau mengggunting kukunya, maka dia tetap dalam posisi telah memiliki wudhu dan suci serta dapat shalat tanpa perlu mengusap tempat-tempat yang dipotong. Ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf, sebagaimana kami meriwayatkan dari Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Hassan, dan kami meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Fudhail[407] bin Amru, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia berhadats kemudian mengusap selubung *khuff*-nya dari kain penambal bagian depan gamis, kemudian menanggalkannya. Ketika hendak shalat, ia mengenakannya kembali lalu shalat.

Abu Hanifah berpendapat, "Barangsipa berwudhu kemudian mengusap sepatunya, kemudian mengeluarkan salah satu kakinya, atau mengeluarkan keduanya, maka mengusapnya batal dan harus mengeluarkan kedua kakinya serta membasuhnya. Demikian juga jika ia mengeluarkan keduanya."

Abu Yusuf juga berkata demikian, "Jika ia mengenakan selubung *khuff* ke *khuff* kemudian mengusapnya, kemudian melepas salah satu selubung *khuff*-nya, maka ia harus mengusap *khuff* yang berada di bawah selubung *khuff*, juga mengusap selubung *khuff* kedua, karena jika sebagian mengusap itu batal maka batallah seluruhnya."

Abu Yusuf berkata, "Jika seseorang berwudhu lalu mencukur rambutnya dan mencukur kumis dan kukunya, maka ia dalam keadaan suci dan tidak perlu mengalirkan air sedikit pun."

Malik berpendapat, "Barangsiapa mengusap *khuff*-nya kemudian

---

406 Yakni pada *khuff* yang dikenakan kepada *khuff* lainnya.

407 Al Fudhail dengan *tashghir*, adalah Al Fudhail bin Amr Al Faqimi. Ia meninggal tahun 110 H. Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Fadhl bin Umar' dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Fadhl bin Amr', dan keduanya keliru.

melepas salah satunya, maka ia wajib melepaskan *khuff* lainnya dan membasuh kakinya. Demikian juga kalau melepaskan keduanya. Barangsiapa mengeluarkan salah satu kakinya[408] atau keduanya sampai betisnya terlihat, maka ia harus melepaskan dua-duanya dan membasuh kedua kakinya, dan jika tidak segera membasuh kakinya maka harus mulai berwudhu. Jika seseorang berwudhu dan setelah itu mencukur rambutnya atau memotong kukunya, maka dia tidak perlu mengalirkan air kepadanya.[409] Jika ia mengeluarkan kedua mata kakinya[410] atau salah satu dari keduanya sampai betisnya terlihat, hanya saja seluruh kakinya tetap berada di tempat kaki, maka ia tidak perlu mengeluarkan kedua kakinya, karena ia tetap dalam keadaan suci."

Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa melepaskan salah satu *khuff*-nya maka harus melepaskan yang keduanya dan membasuh kedua kakinya. Demikian juga jika melepaskan kedua-duanya. Jika mengeluarkan kedua kakinya[411] dari tempatnya dan tidak mengeluarkannya sedikitpun dari keduanya sampai betisnya terlihat, maka ia tetap suci dan tidak berakibat apa pun, hingga mengeluarkan sesuatu dari semua *khuff* yang mewajibkan membasuhnya. Dia juga harus melepaskannya pada saat itu, lalu membasuhnya. Jika ia berwudhu kemudian mencukur rambutnya atau memotong kukunya, maka ia tetap dalam keadaan suci dan tidak perlu membasuhnya."

Al Auza'i berkata, "Jika seseorang melepas *khuff* dan mencukur rambut atau memotong kukunya, maka ia harus memulai wudhu (karena telah melepas *khuff*) dan mengusap kepalanya serta mengalirkan air ke tempat pemotongan kukunya dalam mencukur dan memotong." Ini merupakan pendapat Atha.

---

408 Dalam naskah tertulis '*ahad rijlaih*', dan ini adalah *lahn*.

409 Dari awal perkataannya 'adapun Malik sampai ini...' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

410 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka jika mengeluarkan kedua kakinya'.

411 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*kilahuma*', dan ini *lahn*.

Al Auza'i juga berpendapat tentang orang yang mengusap serbannya kemudian melepaskannya, "Ia mengusapkan air ke kepalanya."

Ali berkata, "Adapun pendapat Abu Yusuf yang mempertimbangkan dikeluarkannya melebihi separuh kaki dari tempatnya, maka harus membasuh semua kakinya, atau dikeluarkannya kurang dari separuh kakinya maka tidak wajib membasuh kakinya, jelas ada rekayasa hukum dan syara' yang tidak diperbolehkan Allah SWT, tidak diwajibkan berdasarkan Al Qur`an juga Sunnah, qiyas, juga pendapat pribadi, karena mereka sesekali melihat yang banyak adalah yang lebih dari separuh, kadang sepertiga, kadang seperempat, kadang ukurannya jengkal, dan kadang ukurannya dirham. Jadi, semua ini adalah pencampuradukkan.

Adapun perbedaan yang dibuat Malik antara mengeluarkan mata kaki sampai betis, tidak membatalkan usapan, dan mengeluarkan kaki seluruhnya sampai betis tidak membatalkan usapan, merupakan rekayasa hukum yang tidak dapat dijadikan pegangan, karena tidak diwajibkan oleh Al Qur'an, Sunnah —baik *shahih* maupun *dhaif*—, pendapat sahabat, qiyas, dan pendapat pribadi. Ia menganggap tidak terbasuhnya mata kaki dalam wudhu membuat seseorang tidak suci,[412] sehingga wudhunya tidak sah. Usapan mata kaki tidak karena keluarnya kaki sampai betis, tidak membatalkan. Jika usapan dari tumit dengan sebab keluarnya mata kaki sampai terlihatnya betis, tidak membatalkan, maka keluarnya kaki dari sampai terlihatnya betis juga tidak membatalkan. Seperti inilah pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun pembedaan mereka antara mengusap *khuff* kemudian melepaskannya, sehingga usapannya batal dan harus menyempurnakan wudhu dengan wudhu, kemudian mencukur rambut dan memotong kuku, sehingga tidak membatalkan basuhan dari tempat pemotongan kuku dan juga tidak batal usapan kepala, adalah pembedaan yang tidak benar[413] nyata-nyata

---

412 Dalam naskah Mishriyyah 'tidak nampak' dengan menggunakan huruf *dza,* dan ini salah cetak.

413 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis `adalah pendapat yang tidak benar.'

bertentangan. Jika seseorang membalik pernyataan ini, maka ia mewajibkan mengusap kepala bagi orang yang mencukur rambutnya dan mengalirkan air ke tempat dipotongnya kuku, serta tidak dibolehkan mengusap bagi orang yang melepaskan kedua *khuff*-nya, karena tidak ada perbedaan.

Ali berkata, "Kami tidak melihat penjelasan sama sekali hanya saja sebagian mereka mengatakan: Kami menemukan mengusap kepala dan membasuh kaki dalam wudhu yang maksudnya adalah kepala dan bukan rambut, dan yang dimaksudkan adalah jari bukan kuku.[414] Ketika seseorang mencukur rambut dan memotong kuku maka wudhu tetap adanya seperti semula, adapun yang dimaksudkan mengusap adalah *khuff* bukan kaki, ketika *khuff*nya dilepas maka kaki tetap belum berwudhu, maka ia shalat dengan kaki yang tidak dibasuh atau diusap dan itu membatalkan wudhu.

Abu Muhammad berkata, Ini tidak berarti apa-apa karena ini batal, merekayasa kebatalan, dan jika sebaliknya pendapatnya maka katakan kepadanya: Akan tetapi yang dimaksudkan dengan mengusap kepala dan membasuh kuku adalah rambut dan kuku saja. Sebagai dalilnya adalah seandainya di rambut dan kukunya ada inai maka wudhunya tidak sah. Adapun *khuff* maksudnya adalah kaki dan bukan *khuff*, karena *khuff* kalau bukan karena kaki maka tidak boleh diusap maka benarlah bahwa hukum kaki adalah membasuh. Jika keduanya terbuka, dan mengusap jika kakinya ada dalam *khuff* karena antara dua pendapat tersebut terdapat perbedaan.

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Anggaplah masalahnya seperti yang kalian katakan bahwa maksud mengusap (*Mash)* adalah *khuff*, dan mengusap dalam wudhu adalah (mengusap) kepala, dan maksud membasuh tangan adalah jari dan kuku. Lalu bagaimana ini jadinya? Atau dari mana bisa diwajibkan mengulang usapan jika melepaskan *khuff* dan tidak diulang karena mencukur rambut?

Ali berkata, "Jelaslah kesalahan pendapat ini."

---

[414] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*la al azhfar*'.

Adapun pendapat mereka —yang mengatakan bahwa ia shalat dengan dua kaki yang tidak dibasuh dan tidak diusap— adalah batal, dan ia tidak shalat kecuali di atas kaki yang diusap pada *khuff*-nya.

Ali berkata, "Batallah pendapat ini sebagaimana yang telah kami terangkan. Pendapat mereka yang menyatakan ia membasuh kakinya saja, adalah batal dengan penuh keyakinan, karena berdasarkan penegasan mereka wudhunya telah sempurna dan boleh shalat dengannya, kemudian kalian menyuruhnya membasuh kedua kaki saja, maka ada dua kemungkinan, — baik wudhu yang telah disempurnakannya itu batal maupun tidak—. Jika tidak batal maka ini adalah pendapat kami, dan jika batal maka dia harus memulai wudhu, dan jika tidak demikian maka tidak mungkin tidak membayangkan[415] adanya wudhu yang sempurna kemudian sebagiannya batal dan sebagiannya tidak batal. Ini adalah masalah yang tidak wajibkan oleh nash, qiyas, atau *ra'yu* (pendapat pribadi) yang *shahih*. Semua pernyataan ini batal dan tidak ada yang tetap selain pendapat kami atau pendapat Al Auza'i. Kami memperhatikan masalah ini, dan kami menemukan bukti yang benar berdasarkan nash Sunnah dan Al Qur'an, bahwa orang yang berwudhu dan mengusap serban serta *khuff*-nya berarti wudhunya telah sempurna, hilang hadatsnya, dan boleh shalat dengannya.

Orang-orang yang berseberangan dengan kami menyepakati itu dalam kasus orang[416] yang mengusap kepala dan *khuff*-nya, kemudian ketika melepas *khuff* dan serbannya, mencukur rambutnya, atau memendekkan atau memotong kukunya. Segolongan ulama berpendapat batal wudhunya dan golongan ulama lainnya menganggap tidak batal wudhunya. Kami memperhatikan hingga menemukan bahwa mencukur dan memotong rambut, memotong kuku, dan melepaskan *khuff* serta serban bukanlah hadats, dan kesucian tidak bisa dirusak selain oleh hadats, atau nash yang menegaskan

---

415 Dalam nsakah Yamaniyyah tertulis 'yang tidak halal'.

416 Dalam dua naskah tertulis '*fi ma*', dan ini keliru.

batalnya, dan di sini tidak ada[417] hadats dan nash atas batalnya kesucian, juga atas batalnya sebagiannya. Pendapat ini batal, dan benarlah pendapat yang menyatakan kesuciannya, ia shalat selama tidak berhadats dan tidak wajib mengusap kepala dan kukunya, membasuh kaki, dan mengulang wudhu.

220. Masalah: Barangsiapa sengaja memakai *khuff* dalam keadaan suci agar nantinya ia cukup mengusap atau mengecat kakinya atau menempelkan obat kemudian memakainya agar ia cukup mengusapnya, atau mengecat kepala atau menempelkan obat kemudian memakai serban atau kerudung agar cukup mengusapnya, maka berarti dia melakukan sesuatu yang baik. Ini karena nash membolehkan mengusap semua itu secara mutlak, dan tidak ada satupun dari nash yang melarangnya, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Telah sampai kepada kami dari sebagian ulama terdahulu bahwa barangsiapa berwudhu kemudian memakai *khuff* hingga menginap[418] agar mengusap keduanya, maka ia tidak boleh mengusapnya. Ini salah karena ini adalah dakwaan tanpa bukti dan *takhshish* terhadap Sunnah tanpa dalil, dan setiap perkataan yang tidak diabsahkan oleh nash berarti batal.

221. Masalah: Barangsiapa mengusap (*khuff*) sedangkan ia bermukim, kemudian ia bepergian —sebelum habis batas waktunya atau setelah berakhirnya— juga mengusap hingga sempurna usapannya, untuk setiap yang diusapnya pada waktu di rumah dan bepergiannya secara bersamaan tiga hari tiga malam, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jika mengusap dalam bepergian kemudian tinggal di rumah atau sampai tujuannya, maka mulai

---

[417] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'maka jika tidak ada' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan jika tidak ada'. Keduanya salah, karena tidak sesuai dengan konteks kalimat.

[418] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'supaya tetap', dan ini keliru.

mengusap satu hari satu malam jika telah mengusap dalam perjalanan[419] dua hari dua malam atau kurang, kemudian tidak halal baginya mengusap. Jika mengusap dalam perjalanannya[420] kurang dari tiga hari tiga malam dan lebih dari dua hari dua malam, maka hanya mengusap sisa hari dan malam ketiga, kemudian ia tidak dihalalkan mengusap. Jika perjalanannya telah berakhir dengan mengusap tiga hari tiga malam, maka ia harus melepas *khuff*-nya, dan tidak halal mengusap sampai ia membasuh kakinya.

Penjelasan:

Rasulullah SAW tidak membolehkan mengusap kecuali tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk yang mukim. Jelas benar bahwa beliau tidak membolehkan seseorang mengusap lebih dari tiga hari tiga malam, baik mukim maupun musafir, dan larangan tersebut dari permulaan mengusap —bukan dari permulaan shalat[421]—. Jika seseorang mengusap ketika ada di rumah, kemudian bepergian, dan kembali sebelum sempurna satu hari satu malam dalam perjalanan, atau setelah menyempurnakan keduanya,[422] maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena jika ia mengusap, berarti ia telah mengusap lebih dari satu hari satu malam, sedangkan ia ada di rumah, dan ini sama sekali tidak dihalalkan.

Abu Hanifah dan Sufyan berkata, "Barangsiapa mengusap sedangkan ia ada di rumah dan belum menyempurnakan sehari semalam hingga akhirnya ia bepergian, maka ia mengusap hingga sempurna tiga hari tiga malam sejak ia berhadats ketika ia ada di rumah. Jika telah sempurna satu hari satu malam ketika ada di rumah, kemudian bepergian, maka ia tidak boleh mengusap dan harus membasuh kakinya."

---

[419] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'ketika berada di rumah', dan ini keliru.

[420] Dalam nasakah Yamaniyyah tertulis 'dalam perjalanan'.

[421] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari shalat' dengan menghilangkan 'tidak', dan ini keliru.

[422] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'atau setelah menyempurnakannya'.

Abu Hanifah berkata, "Jika seseorang bepergian dan telah mengusap sehari semalam atau lebih, kemudian ia sampai tujuan atau tinggal di rumah, maka tidak boleh mengusap hingga ia membasuh kakinya. Jika ia telah mengusap dalam perjalanan yang kurang dari sehari semalam, kemudian sampai tujuan atau tinggal di rumah, maka ia boleh mengusap sempurnanya hari dan malam itu saja, serta tidak boleh memulai mengusap sehari semalam."

Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa telah mengusap pada waktu masih di rumah kemudian dia bepergian, jika telah sempurna satu hari satu malam, maka ia harus melepas *khuff*-nya, dan jika hari dan malamnya belum sempurna maka dia mengusap sisa hari itu saja[423] kemudian melepaskan *khuff*-nya."[424] Demikian juga jika seseorang telah mengusap dalam perjalanan kemudian sampai tujuan. Jika ia telah mengusap dalam perjalanannya sehari semalam kemudian sampai tujuan atau tinggal,[425] maka ia harus melepaskan. Jika ia telah mengusap kurang dari satu hari satu malam dalam perjalanan, maka ia menyempurnakan hari dan malam itu[426] dengan mengusap saja.

Pengikut kami berbeda pendapat, sebagian berpendapat seperti yang kami katakan, sedangkan sebagian berkata, "Jika dalam perjalanannya telah mengusap kurang dari tiga hari tiga malam, atau tiga hari tiga malam, tidak lebih, dan sampai tujuan, maka ia mulai mengusap satu hari satu malam, dan jika tidak melebihi itu hingga bepergian, maka ia mulai tiga hari tiga malam, dan mereka berhujjah dengan zhahir lafazh *khabar*."

Ali berkata: Zhahir lafazh khabar tersebut mewajibkan keabsahan pendapat kami, karena manusia itu dibagi dua (yaitu mukim dan musafir) dan Rasulullah SAW tidak membolehkan musafir kecuali tiga hari. Beliau juga

---

423 Dari awal perkataannya, '*wa laisa an yasta`naf* sampai...' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

424 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*tsumma khala'a*'.

425 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yauman wa lailatan qadima idza qama*', dan ini salah karena tidak ada maknanya.

426 Kata 'malam' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

tidak membolehkan mukim kecuali separuh dari tiga hari, dan tidak boleh seorang pun —baik mukim maupun musafir— melebihi tiga hari. Barangsiapa keluar untuk bepergian hingga ia juga —misalnya— mengqashar shalat, maka ia mengusap seperti usapan musafir, tiga hari tiga malam. Barangsiapa keluar bukan untuk bepergian maka mengusap seperti usapan mukim, karena hukum yang baru muncul[427] ini adalah hukum orang yang ada di rumah.

222 Masalah: Mengusap *khuff* dan yang dikenakan kaki hanyalah pada bagian luarnya, dan tidak sah secara maknawi mengusap telapak kaki, karena mengusap *khuff* bukanlah mengusap seluruh[428] bagian luarnya, dan itu cukup dengan satu jari atau lebih.[429]

Penjelasan:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq bin As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Ala menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,[430] dari Abd Khair, dari Ali, ia berkata: Seandainya agama itu dengan *ra'yu* (pendapat pribadi), maka bagian bawah *khuff* lebih utama diusap daripada bagian atasnya, dan aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian luar *khuff*.[431]

---

427 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Bazar', dan ini kesalahan total.

428 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Wa la isti'ab*'.

429 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Mencukupi keduanya', dan di sini lebih baik.

430 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Ibnu Ishaq, dan ini keliru.'

431 Dalam Sunan Abu Daud (jilid. I, hal. 63) redaksi (dari Al A'masy) menggantikan redaksi (Al A'masy menceritakan kepada kami), dan di dalamnya juga 'pada bagian luar *khuff*-nya'. Hadits ini dianggap *shahih* oleh Ibnu Hajar dalam *At-Takhlish* dan dianggap *hasan* olehnya dalam *Bulugh Al Maram*.

Pendapat tersebut juga dipegang oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Daud. Ini juga merupakan pendapat Ali bin Abu Thalib dan Qais bin Sa'd.

Sebagaimana kami meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Abu Ishaq (yakni Asy-Sya'bi) menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Al Ala,[432] ia berkata, "Aku melihat Qais bin Sa'd buang air kecil kemudian pulang, lalu berwudhu dan mengusap bagian atas kedua *khuff*-nya, hingga aku melihat bekas jari-jarinya di kedua *khuff*nya."

Kami juga meriwayatkan dari Ma'mar bin Ayyub As-Sakhtiani, ia berkata, "Aku melihat Al Hasan buang air kecil kemudian berwudhu, kemudian mengusap bagian luar *khuff*-nya dengan sekali usapan, sehingga aku melihat bekas jari-jarinya pada kedua *khuff*-nya."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, aku berkata kepada Atha, "Apakah aku mengusap bagian dalam *khuff*?" Ia menjawab, "Tidak, bagian luarnya."

Ali berkata, "Usapan tidak menuntut meliputi seluruhnya. Apa pun jika bisa disebut mengusap, maka berarti telah melaksanakan kewajiban. Hanya saja, Abu Hanifah berpendapat, 'Tidak mencukupi disebut mengusap pada kedua *khuff* kecuali dengan tiga jari, tidak boleh kurang.' Sufyan, Zufar, Asy-Syafi'i, dan Daud berpendapat, 'Jika mengusap dengan satu jari maka mencukupi'. Zufar berpendapat, 'Jika mengusap pada[433] lebih dari dua *khuff*."

Abu Muhammad berkata, "Penentuan batas tiga jari atau lebih, dan lebih dari dua *khuff*, adalah pernyataan yang tidak benar, mengada-ada dalam agama, dan lemah,[434] tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Sebagian mereka

---

432 Yaitu Yazid bin Abdullah bin Asy-Syukhair. Julukannya adalah Abu Al Ala. Dalam naskah Yamaniyyah 'Yazid bin Al Ala', dan ini keliru.

433 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ala*'.

434 Kata '*barid*' (lemah) adalah tambahan dari naskah Yamaniyyah.

berhujjah bahwa mereka telah sepakat bahwa jika seseorang mengusap[435] dengan tiga jari maka mencukupi, namun jika mengusap dengan kurang dari tiga jari, mereka berbeda pendapat."

Ali berkata, "Ini meruntuhkan pendapat mayoritas madzhab. Demikian juga kaitannya dalam hal kesegeraan wudhu, *istinsyaq*, *istintsar*, berwudhu dengan menggunakan minuman anggur,[436] dan lain-lain, sedangkan tidak halal[437] mempertimbangkan ijma jika ada nash yang memberi kesaksian atas pendapat sebagian ulama.[438] Terdapat nash tentang mengusap tanpa ketentuan batasan tiga jari atau kurang, yaitu, '*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*'. (Qs. Maryam [19]: 64). Bahkan mereka telah menetapkan suatu kewajiban yang berdasarkan berbagai macam dakwaan tanpa nash. Ketidakbenaran kolektif ini menjadi batal.'"[439]

Mereka (Abu Hanifah, Sufyan, Zufar, dan Asy-syafi'i) menolak jika dikatakan kepada mereka, "Ijma' mereka benar dalam hal kewajiban mengusap dengan satu jari dan mereka berbeda pendapat dalam hal kewajiban mengusap dengan yang lebih dari satu jari. Tidak ada kewajiban pada apa yang diperselisihkan, sebaliknya yang wajib adalah apa yang disepakati, dan ini lebih absah dalam *istidlal* jika tidak terdapat lafazh yang diriwayatkan."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Disunahkan mengusap bagian luar dan dalam *khuff*. Jika hanya pada bagian luarnya, maka mencukupi, namun jika hanya pada bagian dalamnya maka tidak mencukupi."

Ali berkata, "Ini[440] tidak memiliki makna, karena jika mengusap bagian bawah itu tidak wajib maka bukan berarti Sunnah."

---

435 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'bahwa dia mengusap', dan ini keliru.

436 Perkataannya, 'dan dalam wudhu dengan menggunakan air minuman anggur' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

437 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fa kaifa la tuhill*' dengan menghilangkan huruf *wawu*.

438 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'bagi pendapat ulama.'

439 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al majma*'' '*ala al bathil*', dan ini keliru.

440 Kata 'ini' dalam naskah Yamaniyyah tidak ada, dan ini keliru.

Malik berkata, "Mengusap[441] bagian luar dan bagian dalamnya."

Pengikut Ibnu Qasim berpendapat,[442] "Jika mengusap bagian luarnya saja, maka ia mengulang pada waktu itu juga. Jika mengusap bagian dalamnya saja, maka mengulang selamanya."

Kami meriwayatkan mengusap bagian luar dan dalam *khuff* dari Ibnu Juraij, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri.

Ali berkata, "Mengulang seketika itu juga dalam *ushul* (landasan pokok) mereka, tidak ada maknanya, karena[443] jika ia melaksanakan kewajiban bersuci dan shalatnya, maka tidak ada maknanya mengulang. Jika tidak melaksanakan keduanya, maka menurut mereka ia harus shalat untuk selamanya. Orang yang berpendapat mengusap bagian luar dan dalam *khuff*-nya berhujjah dengan yang kami riwayatkan melalui Al Walid bin Muslim dari Tsaur bin Yazid, dari Raja bin Haywah, dari juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, (bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian atas dan bawah *khuff*-nya). Hadits lain yang kami riwayatkan adalah dari Ibnu Wahb, dari Sulaiman bin Yazid Al Ka'bi,[444] dari Abdullah bin Amir As-Aslami, dari Ibnu Syihab, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dan bawah *khuff*-nya. Kami juga kami meriwayatkan hadits melalui jalur Ibnu Wahb, bahwa Seseorang dari A'yan menceritakan kepadaku dari para gurunya, dari Abu Amamah Al Bahili dan Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa mereka melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dan bawah *khuff*-nya."

Ali berkata: Semuanya tidak berarti apa-apa. *Pertama*, Hadits Umamah

---

[441] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'tidak mengusap', dan ini keliru.

[442] Kata 'pengikutnya' dalam naskah Mishriyyah tidak ada.

[443] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*liannaha*', dan ini keliru.

[444] Yaitu Abu Al Mutsanna Al Ka'bi. Ia orang yang *dha'if.* Di dalam *At-Tahdzib,* dalam hal julukan (jilid. XII, hal. 221) tertulis 'Al Kalbi', dan ini keliru. Penyebutan 'Al Ka'bi' benar dalam nama-nama dalam *At-Tahdzib*, *Al Mizan,* dan *Lisan Al Mizan* (jilid. VI, hal. 848).

dan Ubadah, gugur karena tidak diketahui oleh orang yang berakal, karena ia menyebutkan orang yang tidak diketahui siapa ia dan dari siapa, dan ini kesalahan."

Kedua, Hadits[445] Al Mughirah yang salah satunya dari Ibnu Syihab, dari Al Mughirah. Ibnu Syihab belum lahir kecuali setelah lama Al Mughirah meninggal. Keduanya *mudallis*. Al Walid bin Muslim salah dalam dua tempat, ini adalah khabar yang kami riwayatkan dari Hammam, ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi berkata dari Abdullah bin Al Mubarak dari Tsaur, dari Yazid, ia berkata, "Aku diceritakan[446] dari Raja bin Haywah, dari juru tulis Al Mughirah, bahwa Rasulullah SAW mengusap bagian atas dan bawah *khuff*-nya."

Benarlah bahwa Tsaur tidak mendengar dari Raja bin Haywah, ia *mursal* karena tidak menyebut Al Mughirah. *Ketiga*, ia tidak menyebut juru tulis Al Mughirah.

Oleh karena itu, gugurlah semua dalam bab ini.

223 Masalah: Barangsiapa di kakinya mengenakan sesuatu yang boleh diusap dalam keadaan tidak suci, kemudian ia berhadats, dan ketika hendak berwudhu tidak tersisa selain kedua kakinya, kemudian ia sangat takut sehingga tidak sempat membasuh kakinya setelah melepas *khuff*-nya, maka ia harus berdiri dan tidak mengusapnya, dan shalat sebagaimana adanya, dan shalatnya sempurna. Jika memungkinkannya melepas *khuff* dan menemukan air setelah shalatnya selesai, maka sekelompok orang berpendapat, "Wajib melepasnya

---

445 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'hadits' dalam bentuk tunggal, dan ini merupakan *lahn*.

446 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Menceritakan kepada kami', dan keduanya *mabni* karena tidak disebutkan nama pelakunya.

dan membasuh kakinya, namun tidak mengulang shalatnya. Tapi jika sebenarnya ia bisa melakukannya sebelum salam, maka shalatnya batal dan ia harus melepaskan apa yang ada di kakinya lalu membasuhnya dan memulai shalat lagi." Kelompok lain berpendapat, "Wudhunya telah sempurna dan dapat shalat dengan wudhu tersebut selama belum batal, karena hadats bukan dikarenakan adanya air." Pendapat ini yang lebih benar.

Penjelasan: Sabda Rasulullah SAW, "*Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian,*" dan firman Allah SWT, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Ketika tidak mampu membasuh kakinya, maka gugur hukumnya, dan baginya hanya seluruh anggota wudhunya yang bisa dibasuh. Jika demikian adanya, berarti ia telah berwudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah, dan barangsiapa berwudhu sesuai perintah Allah maka shalatnya sempurna.

Adapun orang yang berkata, "Jika ia mampu mendapatkan air maka ia harus menyempurnakan wudhunya dan shalatnya telah sempurna. Jika ia mampu mendapatkan air dalam shalatnya (contohnya ketika ia shalat kran air yang sebelumnya mati telah menyala –Ed) maka ia tidak boleh menyempurnakan sisa shalatnya kecuali dengan wudhu yang sempurna. Tidak diperbolehkannya memisah-misahkan perbuatan shalat dengan yang bukan shalat, merupakan pendapat yang tidak benar dan dakwa tanpa bukti, karena sudah jelas bukti[447] dari nash Al Qur`an dan Sunnah[448] bahwa ia telah berwudhu sebagaimana yang diperintahkan, dan bersucinya telah sempurna, sehingga ia hendaknya shalat.

Dalam masalah ini tidak ada nash yang mewajibkan mengulang wudhu,

---

[447] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'bahkan siapa yang memberikan bukti' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah potongan ini tidak ada, dan masing-masing dari keduanya keliru.

[448] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'atau Sunnah', dan ini keliru.

ia tidak wajib mengulangnya serta tidak perlu membasuh kakinya, karena ia dalam keadaan benar-benar suci. Shalat dengan wudhu itu diperbolehkan selama belum berhadats.

Jika dikatakan, "Kami mengqiyaskan itu pada tayamum," maka kami jawab, "Qiyas semuanya batal, dan darimana ada kewajiban tayamum pada orang yang memiliki halangan pada sebagian anggotanya? Kalian tidak memiliki apa pun selain klaim bahwa ini wajib bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti pada orang yang tayamum, dan ini merupakan klaim yang memerlukan bukti. Barangsiapa ingin memberi dengan dakwanya, berarti ia menginginkan yang batil. Jika memang qiyas itu benar, maka ini batal, karena mereka sepakat dengan kami bahwa orang yang memiliki kelemahan pada salah satu anggotanya —seperti orang yang kakinya hilang— tidak boleh bertayamum, dan hukumnya adalah membasuh apa yang tersisa dari muka serta lengan, dan mengusap kepalanya saja. Wudhunya dengan itu juga sempurna, dan shalatnya diperbolehkan. Ketika mereka tidak menjadikannya boleh bertayamum, maka tidak boleh menjadikannya hukum tayamum,[449] dan ini lebih absah daripada qiyas mereka.

---

449 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'tidak boleh menjadikan hukum tayamum' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'tidak boleh menjadikannya tayamum', dan keduanya keliru.

KITAB TAYAMUM

224. Masalah: Orang yang sakit tidak boleh tayamum kecuali ia (1) tidak menemukan air, atau (2) mendapat kesulitan dan kesengsaraan bila berwudhu atau mandi dengan air, atau (3) berada dalam perjalanan dan tidak menemukan air, meskipun ia mampu wudhu atau mandi dengan air.

Dalil pendapat tersebut: Firman Allah, *"Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6). Ini adalah nash untuk apa yang telah kami katakan, yaitu bahwa kesulitan itu digugurkan.

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dengan demikian, (adanya) kesulitan[450] dan kesukaran itu dapat menggugurkan (kewajiban untuk berwudhu dan mandi), baik penyakitnya akan bertambah parah maupun tidak.

Demikian pula jika orang yang sakit itu merasa khawatir penyakitnya akan semakin parah. Dalam hal ini, kekhawatiran itu merupakan sebuah

---

[450] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa al haraj*' (dan kesulitan). Namun redaksi yang tertulis di sini adalah lebih baik.

kesulitan dan kesukaran (yang dapat menggugurkan kewajiban untuk berwudhu dan mandi).

Atha dan Al Hasan berkata, "Orang yang sakit tidak boleh bertayamum selama ia masih menemukan air.[451] Orang yang sakit cacar dan yang tidak cacar ketentuannya sama."

225. Masalah: Orang sakit diperbolehkan bertayamum dalam perjalanan jika ia tidak menemukan air, baik perjalanan dekat maupun jauh, baik perjalanan taat, perjalanan maksiat, maupun perjalanan yang mubah.

Hal tersebut merupakan bagian dari permasalahan yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.[452]

Walaupun demikian, sebagian ulama pernah mengemukakan sebuah pendapat yang tidak dinisbatkan kepada seorang pun. Pendapat itu menyatakan bahwa tayamum hanya boleh dilakukan dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Ali berkata, "Barangsiapa membatasi (bolehnya) mengqashar shalat dan buka puasa dengan suatu perjalanan tanpa perjalanan yang lain, dengan sebagian jarak tanpa jarak yang lain, dalam sebagian perjalanan tanpa perjalanan yang lain; barangsiapa membedakan antara perjalanan taat dan perjalanan maksiat dalam hal itu[453] (qashar shalat dan buka puasa), maka seharusnya mereka juga melakukan hal itu pada tayamum.[454]

Akan tetapi hal ini[455] (membatasi tayamum dengan semua itu)

---

451 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*yajid maa`an*' (menemukan air).

452 Dalam naskah Mishriyyah tertulis, '*mimmaa laa yu'lamu fihi khilafun*' (merupakan bagian dari permasalahan yang tidak diketahui ada silang pendapat di dalamnya).

453 Perkataan penulis '*fii dzaalika*' (dalam hal itu) tidak terdapat pada naskah Yamaniyyah.

454 Perkataan penulis '*fii dzaalika*' (dalam hal itu) tidak ada pada naskah Yamaniyyah.

455 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa lakaana hadza*' (dan sesungguhnya hal ini). Ini adalah redaksi yang keliru.

merupakan pertentangan terburuk yang mereka lakukan, (sebab mereka menetapkan pembatasan pada qashar shalat dan buka puasa, tapi tidak melakukannya pada tayamum -penerj).

Jika mereka mengklaim bahwa di sini terdapat ijma, maka (ijma itu harus dipatuhi) oleh mereka, sebab mereka orang-orang yang mempraktekkan qiyas. Pasalnya mereka mengklaim bahwa mereka harus mengqiyaskan sifat perjalanan dalam mengqashar shalat, berbuka puasa, dan mengusap *(khuff)* yang masih diperselisihkan kepada sifat perjalanan dalam tayamum yang sudah disepakati. Tapi jika mereka tidak mempraktekkan qiyas, maka sesungguhnya mereka telah meninggalkan qiyas dan menyalahi Al Qur`an serta Sunnah."

226. Masalah: Sakit adalah segala sesuatu yang menghalangi manusia untuk mempunyai kemampuan dan tindakan. Ini merupakan ketetapan bahasa (Arab) yang dengannyalah Al Qur'an diturunkan.

227. Masalah: Ali berkata, "Orang yang mukim dalam keadaan sehat boleh bertayamum jika ia[456] tidak mampu menggunakan air, kecuali waktu shalat telah habis, meskipun ia sudah berada di bibir sumur, sementara ember berada di tangannya, atau berada di tepi sungai, tempat mengambil air, atau mata air, kecuali ia yakin dirinya tidak mungkin dapat menyempurnakan wudhu atau mandinya, hingga terbitlah bagian matahari yang mulai nampak. Demikian pula dengan orang yang dipenjara dan takut."

Dalil pendapat tersebut: Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Mus-

---

[456] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*idz kaana*' (karena dia), dan ini redaksi yang keliru.

lim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Kami lebih diutamakan daripada (seluruh) manusia dengan tiga perkara* —beliau menyebutkan diantaranya— *dan tanah dijadikan untuk kami sebagai masjid, sementara debunya dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci, jika kami tidak menemukan air'.*"

Hadits tersebut dihubungkan kepada Muslim: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ismail (yaitu Ibnu Ja'far) menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

"*Aku lebih diutamakan daripada para nabi (yang lain) dengan enam (perkara): (1) aku diberikan jawami' al kalam (kemampuan untuk menggunakan bahasa yang singkat namun padat makna), (2) aku akan ditolong ketika dalam ketakutan, (3) ghanimah (harta rampasan) dihalalkan bagiku, (4) tanah dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci dan tempat sujud, (5) aku diutus kepada manusia seluruhnya, dan (6) para nabi ditutup oleh diriku.*"

Ini adalah nash yang umum, yang mencakup orang yang mukim dan musafir.

Jika dikatakan: Sesungguhnya Allah berfirman (surah An-Nisaa'a' ayat 43), "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu*

ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi," dan Rasulullah bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَ ةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Tidak akan diterima shalat orang yang mempunyai hadats sampai ia berwudhu."

Dalam ayat tersebut Allah melarang orang yang junub untuk mendekati shalat, sampai ia mandi atau berwudhu, kecuali ia seorang musafir.

Maka kami jawab: Benar, Allah memang telah berfirman demikian, dan Rasulullah pun telah bersabda seperti itu. Namun Allah juga berfirman, *"Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) Ayat ini mempunyai hukum tambahan dan membawa ketentuan yang tidak terkandung dalam ayat yang kalian sebutkan. Dalam ayat ini terkandung ketentuan bahwa orang yang junub boleh mendekati shalat tanpa harus mandi terlebih dulu, dan bukan sekadar melintas. Namun ketentuan itu berlaku jika orang yang junub itu adalah orang yang sakit, orang yang tidak menemukan air, atau orang yang akan mempunyai kesulitan untuk menggunakan air. Ayat ini pun mempunyai hukum tambahan yang tidak terkandung dalam hadits yang redaksinya adalah, *"Tidak akan diterima*[457] *shalat orang yang mempunyai hadats sampai ia berwudhu."*

Kedua hadits yang telah kami sebutkan tadi (hadits Hudzaifah dan Muslim) muncul dengan membawa hukum tambahan[458] dan ketentuan yang

---

457 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'hadits yang berisi, *"Allah tidak akan menerima shalat..."*.'

458 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ziyadatun*', yakni huruf jarnya dibuang. Ini merupakan redaksi yang keliru.

lebih umum daripada ketentuan yang terkandung pada kedua ayat dan hadits yang telah disebutkan (maksudnya bagian awal dan akhir ayat 6 surah Al Ma`idah, dan hadits yang menyatakan bahwa shalat orang yang berhadats tidak akan diterima sampai ia berwudhu –penerj). Dengan demikian, termasuklah ke dalam dua hadits ini orang yang sehat[459] dan mukim, jika ia tidak menemukan air.

(Dalam hal ini perlu diketahui bahwa) firman Allah dan sabda Rasulullah itu merupakan (dalil) yang wajib diamalkan, yang sebagiannya mencakup sebagian yang lain, dan semuanya bersumber dari sisi Allah *Ta'ala.*

Pendapat kami ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Sufyan, dan Al-Laits.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang mukim tidak boleh melakukan tayamum, kecuali ia tidak mampu menemukan air sampai waktu shalat akan habis. (Jika waktu shalat akan habis), maka ia boleh melakukan tayamum, kemudian shalat. Namun ia harus mengulangi shalat (yang telah ditunaikannya itu) jika menemukan air."

Zafar berkata, "Orang yang sehat sama sekali tidak boleh melakukan tayamum jika ia dalam keadaan mukim, meskipun waktu shalat akan habis. Ia harus sabar (menunggu air) sampai waktu shalat habis. Jika ia menemukan air (setelah waktu shalat habis), maka ketika itulah ia (harus berwudhu) dan menunaikan shalat."

Ali berkata, "Adapun pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, merupakan (pendapat) yang jelas salah, sebab perintah tayamum dan shalat yang dikeluarkan oleh keduanya kepada orang yang mukim dan sehat tidak pernah terlepas dari (dua bagian): (1) apakah keduanya memerintahkannya

---

[459] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ash-shahihaini* (yang shahih), sebab kata ini menjadi sifat bagi kata *al khabarain.* Namun redaksi yang tertulis di sini lebih baik, sebab yang dimaksud adalah, orang yang sehat dan mukim masuk ke dalam keumuman yang dimiliki oleh kedua hadits tersebut (hadits Hudzaifah dan Muslim).

untuk menunaikan shalat yang merupakan kewajiban baginya, (2) ataukah shalat itu tidak diwajibkan[460] oleh Allah kepada dirinya? (Dalam hal ini), tidak ada celah untuk (adanya) bagian yang ketiga.

Jika orang-orang yang mengikuti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, 'Keduanya memerintahkan orang itu untuk menunaikan shalat yang merupakan kewajibannya', maka kami katakan, 'Mengapa[461] ia harus mengulangi shalatnya setelah waktu shalat habis, jika memang ia telah menunaikan kewajibannya?' Tapi jika mereka berkata, 'Melainkan[462] keduanya memerintahkan orang itu untuk melaksanakan shalat yang tidak wajib bagi dirinya', maka sesungguhnya mereka telah mengakui bahwa Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i telah mewajibkannya melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan kepada dirinya, dan ini merupakan sebuah kesalahan.

Ucapan Zafar juga keliru, sebab ia telah menggugurkan hal-hal yang telah Allah wajibkan kepada orang yang mukim, (yakni) shalat yang harus ditunaikan pada waktunya. Selain itu, Zafar pun telah mewajibkannya mengakhirkan shalat sampai waktu yang Allah haramkan."

Abu Muhammad berkata, "Shalat adalah sebuah kewajiban yang digantungkan kepada waktu tertentu. Penekanan tentang hal ini sangat tegas, sehingga mustahil tidak diketahui oleh seorang muslim.

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'Apabila aku perintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian'.

(Dalam kasus ini) kami menemukan bahwa orang yang akan shalat

---

460 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lam yaftaridhaa*'.
461 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*qulnaa na'am, falima*'.
462 Dalam naskah Yamaniyyah tidak tertulis kata *bal* (melainkan).

adalah orang yang diperintahkan untuk berwudhu dan mandi jika ia junub, kemudian shalat. Apabila ia tidak mampu mandi dan berwudhu, maka kedua kewajiban ini telah gugur dari dirinya. Namun Rasulullah telah menashkan bahwa tanah merupakan alat untuk bersuci[463] (baginya) jika tidak menemukan air,[464] atau tidak mampu menggunakannya, sehingga air itu (seolah) tidak ada padanya. Walau begitu, ia mampu untuk menunaikan shalat, sehingga kewajiban shalat pun tetap ada pada dirinya. Hal ini sangat jelas."

228. Masalah: Perjalanan yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan tayamum adalah perjalanan yang disebut *safar* oleh orang Arab, baik *safar* yang menyebabkan diperbolehkannya mengqashar shalat maupun *safar* yang menyebabkan tidak diperbolehkannya mengqashar shalat. Selain itu —yaitu sesuatu yang tidak disebut *safar* (meskipun) keluar dari kampung halaman— tidak dikategorikan safar.

Musafir yang melakukan perjalanan dan orang sakit yang diperbolehkan melakukan tayamum, sebaiknya melakukan tayamum pada awal waktu, baik keduanya mengharapkan adanya air,[465] atau yakin akan ada air sebelum waktu shalat habis, atau yakin air tidak akan ada sampai waktu shalat habis, maupun adanya harapan akan sembuh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apa pun. Adapun orang yang mukim dan tidak sakit, tidak diperbolehkan melakukan tayamum sampai keduanya merasa yakin bahwa waktu shalat akan habis sebelum keduanya mendapatkan air.

Dalil pendapat tersebut: Nash (agar melakukan tayamum) diturunkan untuk musafir yang tidak menemukan air dan orang yang sakit. Demikian pula

---

[463] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*thahuuran* —dengan *harakat nashab*—. Ini salah cetak.

[464] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*idzaa lam najid*' (jika kita tidak menemukan air). Redaksi ini keliru.

[465] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*rajuu min al maa`i*' (mereka mengharapkan adanya air).

dengan orang yang sakit, yang mempunyai luka. Sementara itu, segera menunaikan shalat merupakan suatu hal yang lebih utama. Hal ini berdasarkan firman Allah, *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133)

Adapun bagi orang yang mukim, tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa selama ia masih mempunyai harapan akan ada air sebelum waktu shalat habis, maka ia tidak halal untuk melakukan tayamum. Dia baru dibolehkan tayamum ketika merasa yakin akan habisnya[466] waktu shalat, namun ini pun masih diperselisihkan. Seandainya tidak karena nash, niscaya tayamum tidak halal bagi dirinya.

Abu Hanifah berkata —dalam riwayat yang masyhur darinya—, "Musafir tidak boleh melakukan tayamum kecuali pada akhir waktu shalat." Namun diriwayatkan dari Abu Hanifah juga bahwa ketentuan ini berlaku jika si musafir masih mempunyai harapan untuk mendapatkan air. Tapi jika ia tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan air,[467] maka ia boleh bertayamum pada awal waktu."

Sufyan berkata, "Musafir harus menangguhkan tayamum sampai akhir waktu shalat, sebab mungkin saja ia akan mendapatkannya." Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ali dan Atha.

Imam Malik suatu kali berkata, "Musafir tidak boleh menyegerakan (tayamum), namun tidak boleh pula menangguhkan(nya). Ia harus bertayamum pada pertengahan waktu shalat."

Imam Malik pada kali yang lain berkata, "Jika ia yakin akan ada air sebelum waktu shalat habis, maka ia harus menangguhkan tayamum sampai

---

[466] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'Inda khuruuj'* (ketika keluarnya), dan kata *tayaqqun* (merasa yakin) dibuang.

[467] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'fain lam yarju fiihi* (jika ia sudah tidak mempunyai harapan [untuk mendapatkan air] pada akhir waktu tersebut).

akhir waktu shalat. Jika ia menemukan air, (maka ia tidak boleh bertayamum). Tapi jika tidak, maka ia harus bertayamum kemudian shalat. Jika ia mempunyai harapan akan adanya[468] air sebelum waktu shalat habis, maka ia harus menangguhkan tayamum sampai pertengahan waktu shalat, setelah itu shalat. Jika ia yakin bahwa ia tidak akan menemukan air sampai waktu shalat habis, maka ia harus bertayamum pada awal waktu, kemudian shalat."

Al Auza'i berkata, "Semua itu sama (saja)."

Ali berkata, "Menggantungkan (shalat) lantaran tertangguhnya tayamum karena harapan akan mendapat air merupakan sebuah tindakan meninggalkan keutamaan, yaitu segera menunaikan amal yang terbaik (shalat di awal waktu), sebab tidak ada nash atau ijma yang menunjukan bahwa amalan orang yang berwudhu lebih baik daripada amalan orang yang bertayamum, dan shalat orang yang berwudhu lebih baik dan lebih sempurna daripada shalat orang yang bertayamum.[469] Kedua perkara ini (wudhu dan tayamum) adalah bersuci yang sempurna, sehingga shalat pun sempurna. Sementara kewajiban (yang diwajibkan) itu terdapat pada satu waktu. Hal seperti ini pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Ibnu Umar, dan yang lain.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair[470] menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits menceritakan kepada kami[471] dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, ia berkata: Aku mendengar

---

[468] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*biwujuud*' (akan adanya).

[469] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*walaa 'alaa anna shalah al mutayammim afdhal walaa atamm min shalaah al mutawadhi*' (dan shalat orang yang bertayamum lebih baik dan lebih sempurna daripada shalat orang yang berwudhu). Redaksi yang tertulis di sini lebih baik.

[470] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Yahya bin Bakr'. Ini adalah keliru.

[471] Pada kedua naskah asli tertulis 'Yahya bin Bukair dari Ja'far', tanpa redaksi 'Dia (Yahya bin Bukair) berkata, "Al-Laits menceritakan kepada kami." Ini adalah keliru. Kami memperbaiki kesalahan ini dengan merujuk kepada *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 52), dan kitab orang-orang itu.

Umair (budak Ibnu Abbas) berkata, "Aku dan Abdullah bin Yasar (budak Maimunah RA) menghadap, hingga kami menemui Abu Jahim bin Al Harits bin Ash-Shammah Al Anshari. Abu Jahim lalu berkata, 'Rasulullah datang dari arah sumur Jamal, dan beliau berpapasan dengan seorang lelaki yang mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi[472] tidak menjawab salamnya, hingga beliau menghadap ke dinding serta menyapu wajah dan kedua tangannya. Setelah itu beliau menjawab salamnya."

Diriwayatkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar melakukan tayamum kemudian shalat Ashar. Saat itu, jarak antara ia dengan kota Madinah adalah satu atau dua mil. Setelah itu ia memasuki kota Madinah saat matahari masih tinggi, namun ia tidak mengulangi (shalatnya).

Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, bahwa ia bersama Ibnu Umar datang dari tebing. Ketika ia tiba di tempat penambatan (kandang), ia tidak menemukan air, maka ia turun dan bertayamum dengan debu, lalu shalat. Setelah itu ia tidak mengulangi shalat(nya).

Ali berkata, "Pendapat tersebut adalah pendapat Daud dan para sahabat kami."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Adapun musafir, jika (jarak) air darinya kurang dari satu mil, maka ia harus mencari air itu, meskipun waktu shalat akan habis. Tapi jika air itu berjarak satu mil, ia tidak wajib mencarinya dan boleh bertayamum. Adapun orang yang keluar dari kampung halamannya namun bukan seorang musafir, dan ia berada di suatu tempat yang tidak terdengar riuh suara manusia, maka ia boleh bertayamum."

Ali berkata, "Ini adalah beberapa pendapat. Kami memanjatkan puji kepada Allah karena selamat dari pendapat-pendapat itu dan yang serupa dengannya."

---

[472] Dalam naskah Al Yamaniyyahyah tertulis '*falam Yarud an-nabi* (namun Nabi tidak menjawab), tanpa kata *alaihi* (salamnya). Redaksi yang tertulis di sini adalah redaksi yang benar dan sesuai dengan *Shahih Al Bukhari.*

229. Masalah: Barangsiapa berada tidak jauh dari air, namun ia khawatir akan kehilangan perbekalannya, atau kehilangan temannya, atau antara ia dengan air itu terhalang oleh musuh yang zhalim, api, atau ketakutan saat menuju air itu yang akan menyebabkan kesengsaraan, maka yang diwajibkan kepadanya adalah melakukan tayamum.

Dalil pendapat tersebut: Firman Allah, *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) jika tidak menemukan air yang dapat digunakan untuk bersuci.

230. Masalah: Jika ia meminta (air) dengan cara yang benar, maka ia tidak mempunyai udzur (yang membolehkan untuk melakukan tayamum), sehingga tayamum menjadi tidak sah baginya, sebab wajib baginya untuk tidak menolak setiap hak yang harus diterimanya karena Allah atau karena hamba-hamba-Nya. Jika ia menolak (air itu), maka ia termasuk orang yang bermaksiat. Allah berfirman, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) Rasulullah juga memerintahkan agar setiap orang diberikan haknya.

231. Masalah: Jika air terdapat di dalam sebuah sumur yang dilihat atau diketahuinya dalam perjalanan, namun ia khawatir akan kehilangan sahabatnya,[473] kehilangan shalat berjamaah, atau habisnya waktu shalat, maka ia harus bertayamum, dan tayamum ini dianggap sah baginya. Akan tetapi ia harus berwudhu ketika akan memulai (shalat yang lain), sebab semua itu merupakan udzur yang menghalangi untuk menggunakan air. Dengan demikian, ia termasuk orang yang tidak menemukan air dan dianggap tidak dapat

---

[473] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*futa Ashhabihi*' (kehilangan sahabat-sahabatnya).

menggunakan[474] air tersebut.

232. Masalah: Barangsiapa memiliki air di dalam tas perbekalannya,[475] namun ia lupa, atau ia ada di dekat sebuah sumur atau mata air namun ia tidak mengetahuinya, kemudian ia bertayamum dan shalat, maka shalat dan tayamum itu dianggap sah baginya, sebab kedua orang ini termasuk orang yang tidak menemukan air. Sementara itu, orang yang tidak menemukan air harus bertayamum, berdasarkan nash firman Allah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Daud.

Malik berkata, "Dia harus mengulangi (shalatnya itu) jika masih berada dalam waktunya, namun ia tidak harus mengulangi (shalatnya itu) jika waktunya sudah habis."

Abu Yusuf dan Asy-Syafi'i berkata, "Dia harus mengulangi (shalatnya) untuk selama-lamanya."

Abu Yusuf berkata, "Jika sumur itu berjarak sejauh lontaran anak panah atau sejenisnya, dan ia tidak mengetahui sumur itu, maka tayamum dianggap sah baginya. Tapi jika ia berada di pinggir sumur atau dekat dengannya, namun ia tidak mengetahuinya, maka tayamum dianggap tidak sah baginya."[476]

233. Masalah: Setiap hadats yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Ini merupakan kesepakatan yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

---

474 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fahuwa ghairu waajidin laa yumkinuhu* (dengan demikian, ia termasuk orang yang tidak menemukan [air], [sehingga] dia tidak dapat [menggunakannya]nya).

475 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fii kharajihi*' (dalam barang-barangnya). Ini merupakan kata yang umum, yang mungkin disebabkan oleh kesalahan para penulis kitab ini.

476 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lam Yadhurhu at-tayamum*' (maka tayamum tidak masalah baginya). Redaksi ini keliru.

234. Masalah: Adanya air juga membatalkan tayamum, baik ditemukan saat sedang melaksanakan shalat maupun sebelum melaksanakan shalat. Shalat yang sedang ia kerjakan menjadi batal karena thaharahnya sudah batal, dan ia harus berwudhu atau mandi, setelah itu memulai kembali shalat(nya). Namun ia tidak wajib mengqadha shalat yang telah dikerjakannya dengan tayamum.

Seandainya ia menemukan air setelah salam, maka terjadi silang pendapat pada tiga kondisi berikut ini:

Pertama: Silang pendapat yang klasik, (yaitu) bahwa jika air[477] ditemukan (setelah salam), maka orang yang bertayamum tidak wajib berwudhu atau mandi dengan air itu, selama ia tidak mengalami hadats yang mewajibkannya untuk mandi atau wudhu.

Pendapat itu diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata, "Jika engkau junub dalam perjalanan, maka bertayamumlah. Jika setelah itu engkau menemukan air, maka janganlah engkau mandi dari hadats junub jika engkau menghendaki."

Abdul Hamid berkata, "Aku kemudian menceritakan pernyataan itu kepada Sa'id bin Al Musayyib. Sa'id bin Al Musayyib kemudian berkata, 'Apa yang diketahui tentang hal itu? Jika engkau menemukan air maka mandilah!'."

Mayoritas ulama muta'akhirin berpendapat (wajib) memperbarui mandi dan berwudhu.

Di antara hujjah yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak berpendapat memperbarui wudhu dan mandi adalah, tayamum merupakan thaharah yang sempurna, sehinggga tayamum tidak batal kecuali oleh sesuatu yang dapat membatalkan thaharah (wudhu). Sedangkan adanya air bukanlah hadats (yang dapat membatalkan wudhu). Jadi, adanya air tidak dapat

---

477 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*khilafun qadimun, fainna al ma`a* (silang pendapat klasik, karena sesungguhnya air). Redaksi ini jelas keliru.

membatalkan tayamum.

Ali berkata: Pendapat ini (wajib memperbarui mandi dan wudhu) merupakan pendapat yang *shahih* seandainya tidak karena[478] hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah, ia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id (yaitu Al Qaththan) menceritakan kepada kami, Auf (yaitu Ibnu Abu Jamilah) menceritakan kepada kami, Abu Raja Al Atharidi menceritakan kepada kami dari Imran bin Al Hushain, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan."

Amru bin Hushain kemudian menceritakan hadits tersebut, dan di dalamnya dinyatakan bahwa ketika Rasulullah selesai mengimami orang-orang, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang menyendiri (dan) tidak shalat bersama orang-orang. Beliau kemudian bersabda, *"Gunakanlah debu, karena sesungguhnya ia dapat mencukupimu."*

Setelah itu, Amru bin Al Hushain menyebutkan dalam haditsnya ini masalah air yang Allah ciptakan sebagai mukjizat bagi Nabinya, "Akhir dari semua itu adalah, Rasulullah memberikan satu bejana berisi air kepada orang yang dalam keadaan junub. Beliau lalu bersabda, *'Pergilah, siramkanlah (bejana yang berisi air) ini ke tubuh(mu)'.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ishaq An-Naisaburi di Baghdad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ismail bin Muslim[479] menceritakan kepada kami,

---

[478] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa haadzaa qaulun shahihun laulaa* (ini adalah pendapat yang benar, seandainya tidak karena...).

[479] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*tsanna Muhammad bin Abdullah bin Numair, tsanna Isma'il bin Muslim* (Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Isma'il bin Muslim menceritakan kepada kami), dengan membuang

Abu Raja Al Atharidi menceritakan kepada kami dari Imran bin Al Hushain, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah, dan di antara orang-orang itu ada orang yang junub. Rasulullah kemudian memerintahkan orang itu (untuk bertayamum dan shalat), sehingga ia pun bertayamum dan shalat. Setelah itu kami menemukan air. Rasulullah kemudian memerintahkannya untuk mandi namun tidak mengulangi shalat."

Kami telah menyebutkan hadits Hudzaifah dari Rasulullah,

وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

"Dan tanah dijadikan untuk kami sebagai masjid, sementara debunya dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak menemukan air."

Dengan hadits ini, dapat dianggap sah bahwa bersuci dengan debu (tayamum) hanya boleh dilakukan selama tidak ada air. Ungkapan ini pun menunjukkan:

1. Bersuci[480] dengan debu tidak boleh dilakukan kecuali tidak ditemukan[481] air.
2. Bersuci dengan debu (tayamum) tidak sah kecuali tidak menemukan air, dan bagi orang yang dibolehkan melakukan itu (tayamum dengan adanya air) oleh nash yang lain.

Jika ini yang terjadi, maka salah satu dari dua pengertian itu tidak dapat diterima tanpa pengertian yang lain, akan tetapi harus diamalkan secara bersamaan. Pendapat ini dibenarkan oleh perintah Rasulullah kepada orang

---

orang tua Ibnu Numair dari sanad (hadits ini). Redaksi ini keliru. Isma`il bin Muslim orang yang *dha'if* dari sisi hafalannya dan banyak melakukan kekeliruan, namun ia sangat jujur.
Ibnu Ma'in berkata, "Dia bukan siapa-siapa."

480 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'at-tathhiir* (penyucian).

481 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*idzaa lam najid* (jika kita tidak menemukan...).

yang junub, agar ia bertayamum dengan debu, kemudian shalat. Setelah itu beliau memerintahkan orang itu —ketika air sudah ada— untuk mandi. Dengan demikian, sahlah apa yang kami katakan, berdasarkan kepada nash.

Kedua, jika air ditemukan setelah shalat,[482] maka apakah seseorang harus mengulangi shalat(nya)?

Sa'id bin Al Musayyib, Atha, Thawus, Asy-Sya'bi, Al Hasan, dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan bahwa ia harus mengulangi (shalatnya) itu selama[483] ia masih di dalam waktu (shalat). Pendapat ini diriwayatkan kepada kami (1) dari jalur Ma'mar, dari Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi,[484] dari Abu Salamah, (2) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus, dari Al Hasan, (3) dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah,[485] dari Sa'id bin Al Musayyib, (4) dari jalur Waki, dari Zakariya bin Abu Za'idah, dari Asy-Sya'bi, (5) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Al-Laits bin Abu Salim, dari Atha, dan (6) dari jalur Al Hasan bin Shalih, dari Al Ala bin Al Musayyib, dari Thawus.

Imam Malik berkata, "Orang yang melakukan *safar* (musafir), orang yang sedang sakit, dan orang yang takut harus bertayamum pada pertengahan waktu shalat. Jika mereka bertayamum kemudian shalat, lalu menemukan air (setelah melaksanakan shalat) namun masih dalam waktu, maka musafir tidak wajib mengulangi (shalatnya). Adapun orang yang sakit dan orang yang takut, harus mengulangi shalat(nya)."

Ali berkata: Pendapat Imam Malik jelas keliru, karena membedakan

---

482 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*in yuujad al ma`u* (jika air ditemukan...).

483 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yu'iduha da`iman* (mengulangi shalatnya yang terus-menerus). Ini adalah keliru dan *lahn*.

484 Dengan huruf *jim* ber-*dhammah*, *mim* yang *di-fathah*, dan *ha* yang di-*kasrah*. Ia orang yang *dha'if*.
Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Al Hisyi*'. Ini keliru.

485 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abdul Hamid bin Jubair bin Abu Syaibah'. Ini adalah keliru.

antara orang yang sakit, orang yang takut, dan orang yang sedang musafir. Bukankah orang sakit yang tidak menemukan air diperintahkan untuk melakukan tayamum dan shalat, sebagaimana halnya musafir diperintahkan untuk bertayamum dan shalat dalam ayat yang sama, tanpa ada pemilahan?

Adapun orang yang sakit dan takut, keduanya pun diperbolehkan untuk bertayamum guna menghilangkan kesukaran dan kesulitan (dari diri mereka). Juga semua orang yang telah kami sebutkan.[486]

Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara seorang pun dari mereka, baik di dalam Al Qur`an, Sunnah yang *shahih*, ijma, ucapan sahabat, qiyas, maupun pendapat yang mempunyai alasan. Aku tidak mengetahui seseorang yang berpendapat (demikian) sebelum Imam Malik. Dengan demikian, gugurlah (pendapat Imam Malik) ini, dan tidak ada pendapat lain kecuali pendapat orang yang mengatakan bahwa mereka semua (orang yang sakit, takut, dan musafir) harus mengulangi (shalatnya).

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib mengulangi (shalatnya), adalah pendapat kami, sebab kami menemukan orang-orang yang telah kami sebutkan itu diperintahkan untuk bertayamum oleh nash Al Qur'an. Manakala mereka telah menunaikan shalat, maka mereka tidak terlepas dari dua kondisi, apakah mereka telah menunaikan shalat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka? Atau belum menunaikan shalat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka?

Jika mereka mengatakan bahwa orang-orang itu belum melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka, maka kami katakan kepada mereka bahwa jika demikian, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang pada awalnya terlarang untuk melakukan tayamum dan shalat. Ini merupakan suatu keniscayaan, namun tidak ada seorang pun yang mengatakan ini. Andai pun ada seseorang yang mengatakan ini, maka ia orang yang keliru

---

486 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa kullu maa dzakarnaa*' (dan setiap sesuatu yang telah kami sebutkan). Redaksi yang tertulis di sini adalah lebih baik.

dan telah menyalahi Al Qur'an, Sunnah, dan ijma. Dengan demikian, gugurlah[487] bagian yang pertama ini (mereka belum melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka) secara meyakinkan, dan tidak ada yang tersisa kecuali bagian yang kedua, yaitu bahwa mereka telah melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka.

Jika mereka telah melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka, maka tidak halal bagi mereka untuk mengulangi satu shalat sebanyak dua kali dalam sehari, sebab Rasulullah telah melarang perbuatan tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan hal itu kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abu Kamil menceritakan kepada kami, Yazid (yakni Ibnu Zurai'[488]), Hushain menceritakan kepada kami (yaitu Al Mu'allim), dari Amru bin Syu'aib, dari Sulaiman bin Yasar (*maula* Maimunah), ia berkata: Aku mendatangi Ibnu Umar di Bilath, saat mereka sedang melaksanakan shalat. Ibnu Umar kemudian berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

'*Janganlah kalian menunaikan shalat dua kali dalam sehari* (dengan shalat yang sama)'.

Dengan demikian, gugurlah perintah untuk mengulangi shalat secara keseluruhan."

Ketiga, Orang yang melihat air saat sedang melaksanakan shalat.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, dan Daud

---

487 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa'in qad saqatha*' (maka jika telah gugur). Ini adalah redaksi yang keliru.

488 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*zurai'ah*'. Ini adalah keliru.

berkata, "Jika ia melihat air saat sedang melaksanakan shalat, maka ia hendaknya meneruskan shalatnya, dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Thaharahnya pun tidak batal karena melihat air tersebut. Tapi jika ia melihatnya setelah melaksanakan shalat, ia harus berwudhu dan mandi. Shalat yang telah dibuka tidak dianggap sah baginya kecuali dengan wudhu dan mandi."

Abu Hanifah, para sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al Auza'i berkata, "Sama saja (baik) ia menemukan air saat sedang melaksanakan shalat maupun setelah melaksanakannya, ia tetap harus memotong shalatnya. Setelah itu ia harus berwudhu atau mandi, kemudian melaksanakan shalat (yang terpotong) itu dari awal. Adapun jika ia melihatnya setelah shalat, maka shalatnya telah sempurna. Walau begitu, ia harus bersuci dengan air itu untuk shalat yang ia laksanakan. Tidak dianggap sah shalat yang ia buka kecuali bersuci dengan air."

Ali berkata, "Ketika mereka berbeda pendapat (dalam masalah itu), kami mencermati permasalahan itu, sehingga kami mendapatkan hujjah orang-orang yang membedakan antara adanya air di dalam shalat dengan di luar shalat —jika mereka mengatakan bahwa orang yang menemukan air di dalam shalat itu memasuki shalatnya sebagaimana yang diperintahkan— tidak boleh membatalkan shalatnya itu kecuali dengan nash atau ijma."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui[489] mereka mempunyai hujjah selain ini, dan (kami pun tidak mengetahui) hal yang berkaitan dengan hujjah mereka itu, sebab meskipun orang yang menemukan air di dalam shalat itu telah memasuki shalatnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, namun keberadaan air itu tidak luput dari[490]: (a) membatalkan thaharahnya dan mengembalikannya kepada hukum orang yang berhadats atau orang yang junub, atau (b) tidak membatalkan thaharahnya dan tidak

---

489 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*maa na'lamu*' (apa yang kami ketahui).

490 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*falaa yakhluu wujuuduhu min al ma`i an yakuuna*' (maka keberadaan air itu tidak luput dari air yang akan...). Redaksi ini keliru.

pula mengembalikannya ke hukum orang yang junub atau berhadats.[491]

Jika mereka mengatakan bahwa keberadaan air itu tidak membatalkan thaharahnya dan tidak pula mengembalikannya ke hukum orang yang junub atau berhadats —ini merupakan jawaban Abu Sulaiman dan para sahabat kami— maka kami katakan (kepada mereka) bahwa hal ini tidak boleh (dikatakan) oleh kalian,[492] sebab kalian telah menetapkan bahwa meskipun keberadaan air itu tidak membatalkan thaharahnya dan tidak pula mengembalikannya kepada hukum orang yang junub atau berhadats —namun ia wajib untuk mandi atau berwudhu, kapanpun ia menemukan air—. Hal ini tanpa ada perbedaan pendapat di antara kalian.

Jika mereka berkata, "Ya, (kami tidak akan mengatakan bahwa keberadaan air itu tidak membatalkan thaharahnya dan mengembalikannya ke hukum orang yang junub atau berhadats, artinya keberadaan air ini membatalkan thaharahnya dan mengembalikannya ke hukum orang yang junub atau berhadats)', maka kami katakan kepada mereka, "Jika demikian, orang itu diperintahkan —ketika ada air, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, berdasarkan nash dalam madzhab Kami dan madzhab kalian— untuk segera melaksanakan apa yang kami perintahkan (yaitu berwudhu atau mandi, sebab thaharahnya telah batal karena adanya air, baik sebelum maupun setelah shalat)."

Jika mereka mengatakan bahwa ia tidak diperintahkan untuk melakukan itu (segera berwudhu atau mandi) ketika sedang shalat, sebab ia sedang sibuk dengan shalat, maka kami katakan bahwa perbedaan hukum —(maksudnya hukum wajib mandi atau wudhu jika ditemukan air di luar shalat, dan tidak wajib mandi atau wudhu jika air ditemukan di dalam shalat)— ini tidak memiliki dalil dan merupakan klaim yang tidak berdasarkan fakta. Jika dia memang perintahkan untuk melaksanakan hal itu (segera mandi atau wudhu) di dalam

[491] Bagian yang kedua ini tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah.

[492] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'falaa hujjata alaikum'* (maka tidak ada argumentasi untuk kalian). Ini redaksi yang keliru.

shalat dan di luar shalat, maka sesungguhnya sah jika ia diperintahkan untuk melakukan itu di dalam shalat. Hal ini akan membuat perintah kalian (yaitu perintah agar meneruskan shalatnya dan tidak menggunakan air) menjadi perintah yang keliru. Kalian memerintahkan demikian karena menurut dasar kalian, thaharahnya tidak batal akibat adanya air. Padahal seharusnya ia menggunakan air itu dan meneruskan shalatnya, sebagaimana pendapat kalian tentang orang yang berhadats, sebab tidak ada perbedaan (dalam hal ini). Namun kalian tidak mengatakan pendapat ini, sehingga pendapat kalian menjadi gugur.

Adapun para penganut madzhab Maliki dan Syafi'i, jawaban mereka adalah, "Keberadaan air dapat membatalkan thaharah dan mengembalikan orang yang telah melakukan tayamum menjadi orang yang junub atau berhadats, jika ia ditemukan di luar shalat. Tapi jika ia ditemukan di dalam shalat, maka ia tidak dapat membatalkan *thaharah*."

Ali berkata, "Pendapat tersebut merupakan pendapat yang rusak dan klaim yang tidak ditopang oleh dalil, sebab baik dalam Al Qur`an, Sunnah, qiyas, maupun analisis logika yang benar. Tidak ada yang bisa menjadi hadats di dalam shalat, namun tidak menjadi hadats di luar shalat. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa klaim itu bisa dikatakan oleh siapa pun, namun pendapat tersebut merupakan pendapat yang batil sepanjang tidak diperkuat oleh dalil dari Al Qur`an dan Sunnah. Apalagi menyangkut ucapan mereka, 'Sesungguhnya keberadaan mushalli[493] terhadap air saat sedang shalat, maka shalatnya tidak batal. Tapi jika ia mengucapkan salam, maka thaharahnya habis (batal) karena ada air yang muncul saat ia shalat, meskipun air itu tidak terus ada sampai setelah shalat'. Ini merupakan sisi-sisi[494] yang sesuatu dapat membatalkan thaharah jika tidak ada, dan tidak membatalkannya jika ada. Padahal mereka mengingkari hal ini terhadap Abu Hanifah yang mengatakan

---

[493] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*in wajada al mushalli al ma`a* (jika *mushalli* menemukan air).

[494] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'azhraaf'*. Ini salah cetak.

bahwa tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan wudhu di dalam shalat, namun tidak membatalkannya di luar shalat."

Ali berkata: Jika pendapat ini telah nampak ketidakbenarannya, sementara kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya debu adalah alat bersuci, selama tidak ditemukan air,*" maka benarlah bahwa thaharah dengan debu tidak sah jika ada air, kecuali bagi orang yang diperbolehkan oleh nash, yaitu orang sakit yang akan mendapatkan kesulitan jika menggunakan air. Jika demikian adanya, maka batallah thaharah orang yang bertayamum bila ia menemukan air, baik di dalam maupun di luar shalat, dan benarlah ucapan Sufyan serta orang-orang yang sependapat dengannya.

Namun dalam hal ini Abu Hanifah melakukan hal yang bertolak belakang pada dua masalah:

Pertama, Ia berpendapat bahwa orang yang berhadats karena tidak tertahan atau tidak sengaja, wajib untuk berwudhu dan meneruskan shalatnya. Sementara orang yang menemukan air di dalam shalat pun termasuk orang yang berhadats secara tidak sengaja atau tidak tertahan. Jika demikian (berdasarkan pada dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah), seharusnya Abu Hanifah memerintahkan orang yang menemukan air di dalam shalatnya itu untuk berwudhu dan mengulang shalatnya.

Kedua, ia berpendapat bahwa salam di dalam shalat bukanlah suatu hal yang fardhu, dan orang yang duduk pada akhir shalatnya cukup membaca tasyahud, maka shalatnya telah sempurna, dan jika ia berhadats (saat duduk tasyahud ini), baik secara sengaja maupun tidak, maka shalatnya tetap sah dan tidak wajib mengulangnya. Tapi dalam permasalahan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa jika orang yang bertayamum menemukan air sebelum salam, saat duduk pada akhir shalatnya, dengan cukup membaca tasyahud, maka batallah shalat dan thaharahnya, sehingga ia harus bersuci dan mengulang shalatnya.

Ini merupakan pertentangan yang sangat buruk dan jauh dari nash, qiyas, serta pendapat yang kokoh. Kami tidak pernah mengetahui adanya perbedaan

seperti ini pada seorang pun sebelum Abu Hanifah.

235. Masalah: Orang sakit yang boleh melakukan tayamum meskipun ada air, berbeda dengan penjelasan yang telah kami paparkan, sebab kesembuhannya (yang muncul setelah sakit) tidak dapat membatalkan thaharahnya.

Dalil pendapat tersebut: Hadits yang kami telusuri hanya berbicara tentang orang-orang yang tidak menemukan air.[495] Orang-orang yang tidak menemukan air inilah yang thaharahnya akan batal karena adanya air.

Adapun orang-orang yang Allah perintahkan untuk bertayamum dan shalat, meskipun air ada, sesungguhnya keberadaan air —secara yakin— tidak dapat membatalkan thaharahnya. Sebaliknya, thaharahnya tetap sah meskipun ada air.

Jika demikian, maka kesembuhan (yang muncul setelah sakit) sama sekali bukan sebuah hadats, sebab tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa kesembuhan merupakan hadats, baik di dalam Al Qur'an maupun di dalam Sunnah.

Jika mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan orang yang sakit kepada musafir, maka kami katakan bahwa qiyas itu seluruhnya adalah batil. Kalaupun qiyas itu benar, maka qiyas ini (mengqiyaskan orang yang sakit kepada musafir) merupakan inti kebatilan. Sebab qiyas ini adalah qiyas sesuatu terhadap lawannya, dan ini merupakan qiyas yang batil menurut orang-orang yang menggunakannya. Qiyas (di sini) adalah mengqiyaskan orang yang menemukan air kepada orang yang tidak menemukannya, dan mengqiyaskan orang yang sakit kepada orang yang sehat. Sementara mereka telah sepakat bahwa hukum kedua orang itu *(orang yang menemukan air dan yang tidak, orang yang*

---

495 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'fii man laa yajid al maa`a'* (tentang orang yang tidak menemukan air).

sakit dan orang yang sehat) berbeda, baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

236. Masalah: Orang yang bertayamum boleh melaksanakan shalat fardhu dan sunah sesuai dengan kehendaknya, selama tayamumnya tidak batal, baik karena hadats maupun karena adanya air.

Adapun orang yang sakit, tidak ada yang dapat membatalkan[496] thaharahnya yang dihasilkan oleh tayamum, kecuali yang dapat membatalkan thaharah (wudhu), yaitu hadats. Inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'd, dan Daud.

Diriwayatkan[497] juga kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Orang yang bertayamum boleh melaksanakan semua shalat dengan sekali tayamum, seperti (orang yang berwudhu), selama ia tidak berhadats."

(Diriwayatkan) dari Ma'mar, ia berkata, "Aku mendengar Az-Zuhri berkata, 'Tayamum itu sama dengan (bersuci) dengan air (wudhu)'. Az-Zuhri juga berkata, 'Ia (orang yang bertayamum) boleh melaksanakan shalat karena tayamum tersebut, selama tidak berhadats'."

(Diriwayatkan) dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, "Lakukanlah semua shalat dengan satu kali tayamum, selama engkau tidak berhadats. Ia sama dengan (bersuci) dengan air (wudhu)." Ini adalah pendapat Yazid bin Harun, Muhammad bin Ali bin Al Husain[498], dan yang lain.

---

[496] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*falaa tantaqidh thaharutuhu bi at-tayammum*' (maka thaharahnya tidak akan batal karena tayamum). Ini redaksi yang keliru.

[497] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*warawainahu*'.

[498] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis w*a Muhammad bin Ali bin Al Hasan'* (Dan Muhammad bin Ali bin Al Hasan). Redaksi ini keliru, sebab yang dimaksud di sini adalah Abu Ja'far Al Baqir Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib, yang berasal dari kalangan tabi'in dan termasuk fuqaha Ahlul Madinah. Dia meninggal dunia tahun 114 H atau 117 H.

Malik berkata, "Ia tidak boleh melakukan dua shalat fardhu dengan satu kali tayamum. Ia harus melaksanakan tayamum untuk setiap shalat (yang akan ia lakukan). Jika ia melakukan tayamum untuk dua rakaat shalat sunah Subuh atau yang lain,[499] maka ia harus bertayamum lagi untuk melaksanakan shalat fardhu. Jika ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat fardhu, maka dengan tayamum itu ia boleh melakukan shalat sunah setelah shalat fardhu."

Asy-Syafi'i berkata, "Dia harus bertayamum untuk setiap shalat fardhu. Namun ia boleh melakukan shalat sunah, baik sebelum maupun setelah shalat fardhu tersebut, dengan tayamum itu."

Syarik berkata, "Dia harus bertayamum untuk setiap shalat (yang akan ia lakukan)."

Pendapat yang senada dengan pendapat Syarik pun diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Rabi'ah, Qatadah, dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Pendapat ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd, Ahmad, dan Ishaq.

Abu Tsaur berkata, "Ia harus bertayamum untuk setiap waktu shalat fardhu. Namun ia diperbolehkan untuk melakukan semua shalat fardhu yang tertinggal dengan satu kali tayamum."

Ali berkata, "Pendapat Imam Malik sama sekali tidak diperkuat oleh dalil, baik Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan *dha'if*, maupun qiyas. Pasalnya, tayamum tidak terlepas dari thaharah atau bukan thaharah. Jika ia adalah thaharah, maka orang yang melakukannya boleh melaksanakan shalat dengan thaharahnya itu,[500] selama thaharahnya itu tidak dibatalkan oleh Al Qur`an atau Sunnah. Tapi jika ia bukan thaharah, maka orang yang melakukannya

---

499 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa tathawa'a birak'atai al fajr wa ghairiha* (dan melakukan dua rakaat shalat sunah Subuh), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa tathawa'a rak'atai al fajr wa ghairahaa* (dan melakukan dua rakaat shalat sunah Subuh).

500 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fabathala bi thahaaratihi'* (maka ia batal karena thaharahnya). Ini adalah redaksi yang keliru.

tidak boleh melaksanakan shalat tanpa thaharah."

Sebagian dari mereka berkata, "Tayamum bukanlah thaharah yang sempurna, akan tetapi sebagai alat agar dapat melaksanakan shalat dengan sah."

Ali berkata: Ini batil karena beberapa alasan:

Pertama, ucapan tersebut tidak berdasar pada dalil, sedangkan ucapan yang tidak berdasar pada dalil merupakan sesuatu yang batil.

Kedua, ucapan tersebut didustakan Al Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Allah telah menashkan bahwa tayamum adalah thaharah yang berasal dari Allah.

Ketiga, ucapan tersebut merupakan sanggahan dari pihak mereka, sebab mereka mengatakan bahwa tayamum bukanlah thaharah yang sempurna, akan tetapi merupakan alat agar boleh menunaikan shalat. Ini merupakan sebuah ungkapan yang bagian pertamanya membatalkan bagian akhirnya, sebab alat agar boleh menunaikan shalat tak lain adalah *thaharah*. Dengan demikian, tayamum adalah sebuah *thaharah* namun bukan *thaharah*.

Keempat, jika memang tayamum itu seperti yang mereka katakan (yaitu alat agar boleh menunaikan shalat), maka dari mana mereka mendapatkan dalil yang melarang menunaikan shalat yang kedua dengan tayamum ini, seperti mereka membolehkan shalat yang pertama? Dari mana didapatkan ketentuan bahwa tayamum hanya boleh untuk shalat yang pertama dan tidak untuk shalat yang kedua?"

Mereka mengatakan bahwa mencari air dapat membatalkan thaharah orang yang telah melakukan tayamum, namun ia wajib mencari air agar dapat melaksanakan setiap shalat(nya).

Kami katakan kepada mereka bahwa ucapan tersebut batil.

Bagian pertama adalah ucapan kalian, yaitu bahwa mencari air merupakan suatu hal yang dapat membatalkan thaharah orang yang melakukan tayamum. Ini merupakan ucapan yang batil dan tanpa dalil.

Bagian kedua adalah ucapan kalian, yaitu bahwa orang yang telah bertayamum wajib mencari air agar dapat melaksanakan setiap shalat(nya). Ini juga ucapan yang batil, sebab air apa[501] yang harus ia cari? Pasalnya, ia telah mencari air tersebut dan merasa yakin tidak menemukannya. Selain itu, seandainya ia tetap diwajibkan mencari air, maka air apa yang harus dicari oleh orang sakit yang menemukan air? Dengan demikian, jelaslah bahwa ucapan mereka rusak secara keseluruhan. Apalagi ucapan Imam Malik tentang masih adanya kesucian (orang yang bertayamum) setelah ia melaksanakan shalat fardhu untuk melaksanakan shalat sunah, namun kesucian itu batal setelah ia melaksanakan shalat sunah untuk melaksanakan shalat fardhu, dan juga setelah melaksanakan shalat fardhu untuk melaksanakan shalat fardhu (yang lain). Bahkan menurut pendapat mereka, mencari air ini diwajibkan walaupun hanya untuk melaksanakan shalat sunah, sebagaimana diwajibkan agar melaksanakan shalat fardhu, sebab tidak ada perbedaan dalam hal wajib bersuci[502] untuk shalat sunah, sebagaimana bersuci ini diwajibkan untuk shalat fardhu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan (sedikit pun antara kedua shalat ini), dan ini tanpa silang pendapat dari seorang pun dari umat[503] (ini), meskipun hukum bersuci itu berbeda-beda untuk selain shalat. Apalagi guru yang mereka ikuti —Imam Malik— mengatakan dalam kitab *Al Muwaththa'*, bahwa orang yang berwudhu tidak lebih suci daripada orang yang bertayamum. Barangsiapa bertayamum maka sesungguhnya ia telah melakukan apa yang Allah

---

501 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa ilaa maa yathlubu*' (apa yang harus ia cari). Redaksi ini keliru.

502 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*idz laa farqa liwujuubi maa ath-thaharah*' (sebab tidak ada perbedaan dalam hal wajib sesuatu bersuci). Redaksi ini keliru.

503 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*falaa khilaafa baina ahadi min al ummah*' (tidak ada perbedaan antara seorang pun dari umat ini). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih *shahih*.

perintahkan kepadanya.[504]

Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i, jelas keliru, sebab ia mewajibkan pembaruan bersuci untuk dapat melaksanakan shalat fardhu, namun tidak mewajibkannya untuk dapat melaksanakan shalat sunah. Ini jelas keliru, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Adapun pendapat Abu Tsaur, jelas keliru, sebab ia menetapkan bahwa thaharah[505] yang disebabkan oleh tayamum tetap sah[506] jika waktu shalat masih ada, namun thaharah menjadi batal jika waktu shalat sudah habis, sementara kami tidak pernah mengetahui (baik dalam Al Qur'an maupun Sunnah) bahwa habisnya waktu shalat termasuk hadats. Pasalnya, perintah mandi untuk setiap shalat fardhu atau untuk menyatukan dua shalat fardhu hanya diwajibkan kepada wanita yang sedang mustahadhah. (Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa) qiyas merupakan sesuatu yang batil. Kalau pun qiyas itu benar, maka qiyas dari Abu Tsaur ini merupakan sesuatu yang batil, sebab mengiyaskan orang yang bertayamum kepada wanita yang sedang mustahadhah tidak diharuskan oleh kerupaan[507] di antara keduanya, dan juga tidak diharuskan

---

[504] Redaksi Imam Malik yang tertulis dalam kitab *Al Muwaththa`* (hal. 19) adalah "*Barangsiapa melaksanakan shalat namun ia tidak menemukan air, kemudian ia melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. yaitu tayamum, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Orang yang menemukan air tidak lebih suci daripada ia (orang yang bertayamum), dan juga tidak lebih sempurna shalatnya, sebab kedua perintah tersebut (perintah berwudhu dan bertayamum) adalah merupakan perintah Dengan demikian, semuanya (wudhu dan tayamum) merupakan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Akan tetapi pelaksanaan terhadap wudhu yang Allah perintahkan itu hanya berlaku bagi orang yang menemukan air, sedangkan tayamum bagi orang yang tidak menemukan air sebelum dia melaksanakan shalat.*"

[505] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*li ath-thahaarah*' (untuk thaharah). Ini redaksi yang keliru.

[506] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*laa tashih*' (tidak sah). Ini redaksi yang keliru dan terbantahkan oleh cerita tentang pendapat Abu Tsaur di muka.

[507] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lam tuujibhu sunnatun*' (tidak diwajibkan oleh Sunnah). Ini salah cetak.

oleh alasan hukum yang menyatukan (antara keduanya). Dengan demikian, qiyas merupakan sesuatu yang batil dalam keadaan apa pun.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapat-pendapat tersebut tidak diperkuat oleh dalil.

Jika mereka mengatakan bahwa pendapat kami ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ali, Ibnu Umar, dan Amr bin Al Ash, maka kami katakan:

Riwayat dari Ibnu Abbas telah gugur, sebab riwayat ini bersumber dari jalur Al Hasan bin Imarah, sedangkan Al Hasan bin Imarah orang yang rusak. Riwayat dari Ibnu Abbas ini pun bersumber dari seseorang yang tidak disebutkan namanya.

Adapun riwayat dari Amr bin Al Ash, bersumber dari Qatadah, dari Amr bin Al Ash, sedangkan Qatadah baru dilahirkan setelah Amr bin Al Ash meninggal dunia.

Riwayat dari Ali dan Ibnu Umar juga merupakan riwayat yang tidak sah. Kalaupun riwayat itu sah, riwayat itu tidak dapat menjadi dalil, sebab tidak ada ucapan seseorang yang menjadi dalil selain ucapan Rasulullah SAW.

Lagi pula, pembagian yang dilakukan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur, tidak diriwayatkan dari seorang pun dari orang-orang yang telah kami sebutkan. Dengan demikian, mereka telah menyalahi para sahabat[508] yang sudah disebutkan[509] dalam permasalahan itu.

Lebih jauh, pendapat kami juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka sahlah pendapat kami.

Sebagian dari mereka berkata, "Ketika Allah berfirman (Qs. Al Maai`dah ayat 6), '*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak*

---

508 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'li ashhabihi'* (kepada para sahabatnya). Ini redaksi yang keliru.

509 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'al madzkuuruun'* (yang menyebutkan). Ini adalah *lahn* (salah ucap).

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu...maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)', sesungguhnya Allah telah mewajibkan wudhu kepada setiap orang yang akan menunaikan shalat. Ketika Nabi SAW menunaikan beberapa shalat dengan satu kali wudhu, maka keluarlah wudhu dari hukum ayat tersebut (wajib wudhu untuk setiap shalat), sedangkan tayamum masih diwajibkan kepada setiap orang yang akan menunaikan shalat."

Ali *rahimahullah* berkata, "Hal ini tidak seperti yang mereka katakan, apalagi (perkataan) orang-orang yang menganut madzhab Maliki dan Syafi'i (membolehkan pelaksanaan shalat sunah setelah shalat fardhu, tanpa memperbarui tayamum atau pencarian air —terlebih dahulu—)."

Dengan demikian, kedua kelompok ini[510] tidak mempunyai hubungan apa pun dengan pendapat yang telah kami kemukakan dalam masalah ini, sebab yang menjadi persoalan adalah apa yang ada di antara kami dengan orang-orang yang mempunyai pendapat seperti pendapat Syarik.

(Kepada orang-orang yang mempunyai pendapat seperti pendapat Syarik itu) kami katakan: Sesungguhnya ayat itu tidak mewajibkan[511] apa pun dari apa yang telah kalian sebutkan (yaitu wajib melakukan tayamum untuk setiap kali shalat). Seandainya ayat itu mewajibkan apa yang kalian katakan, maka ayat itu akan mewajibkan mandi junub kepada setiap orang yang akan melaksanakan shalat. Namun ayat itu hanya mewajibkan wudhu, tayamum, dan mandi kepada orang-orang yang junub dan berhadats. Hal ini dinyatakan oleh bagian akhir ayat tersebut, yang menjadi penjelas untuk bagian awal. Hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam ayat tersebut, "*Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,*

---

510 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lahaa baina ath-thaaifataini*' (baginya di antara kedua kelompok ini). Ini salah cetak.

511 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lam tuujib*' (tidak mewajibkan).

lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Tidak ada silang pendapat di antara dua orang dari umat ini, bahwa dalam ayat ini terdapat kata yang dibuang, namun kata yang dibuang itu ditunjukkan oleh *athaf*.[512] Sesungguhnya makna ayat tersebut adalah, "*Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kemudian kamu berhadats atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air (kakus).*" Dengan demikian, batallah perkataan mereka.

Bahkan jika ada seseorang yang mengatakan bahwa hukum (wajib) memperbarui thaharah —ketika akan melaksanakan shalat yang ditetapkan oleh nash ayat tadi— ditujukan kepada orang hukumnya wajib berwudhu, bukan orang yang hukumnya wajib bertayamum, sehingga orang yang hukumnya wajib bertayamum juga lebih berhak melakukan pembaruan thaharah daripada orang yang hukumnya wajib berwudhu, sebab dalam ayat itu Allah tidak pernah memerintahkan tayamum kepada semua orang yang akan melaksanakan shalat, akan tetapi hanya kepada orang-orang yang berhadats. Oleh karena itu, ucapan ini ibarat bumerang yang tidak akan dapat dihindarkan, sehingga batallah ucapan mereka yang mewajibkan pembaruan tayamum untuk setiap shalat dengan berdasarkan ayat (tadi),[513] dan jadilah ayat itu sebagai dalil yang memperkuat pendapat kami, sekaligus menggugurkan kewajiban tayamum, kecuali dari orang yang berhadats saja.[514] Selain itu, tayamum merupakan thaharah yang sah berdasarkan nash ayat tersebut.

Jika ayat tersebut mewajibkan demikian, maka sahlah jika ia diperbolehkan melakukan shalat fardhu atau shalat sunah dalam sehari

---

512 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*dalla 'alaa al athfi*' (menunjukkan terhadap *athaf*). Ini redaksi yang keliru.

513 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa bi al aayah*' (dan berdasarkan kepada ayat). Ini redaksi yang keliru.

514 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa inna*' (karena sesungguhnya). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih *shahih*.

semalam, bahkan lebih, dengan satu kali tayamum, selama ia tidak berhadats, junub, atau menemukan air. Ini berdasarkan ayat tersebut.

237. Masalah: Tayamum boleh (dilakukan) sebelum (masuk) waktu shalat dan pada waktu (shalat) jika seseorang hendak menunaikan shalat sunah atau shalat fardhu, seperti wudhu. Tidak ada perbedaan (sedikit pun antara wudhu dan tayamum), sebab Allah telah memerintahkan berwudhu, mandi, dan tayamum ketika (seseorang) akan menunaikan shalat, namun Allah tidak berfirman (bahwa perintah mandi, berwudhu, dan bertayamum diwajibkan hanya) untuk shalat fardhu (saja), tidak untuk shalat sunah. Dengan demikian, setiap orang yang akan menunaikan shalat diwajibkan untuk mandi jika ia orang yang junub, atau berwudhu atau tayamum jika ia orang yang berhadats.

Jika memang demikian, maka diwajibkan bagi orang yang hendak menunaikan shalat agar ada batas waktu antara bersuci dengan shalatnya, sebab tanpa hal itu tidak mungkin (shalat dapat ditunaikan). Barangsiapa membatasi kadar batasan waktu itu dengan suatu batasan,[515] maka ia orang yang batil, sebab ia telah mengatakan sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, dan ucapan sahabat.

Jika permasalahan ini seperti yang telah kami sebutkan, maka panjang atau pendeknya batas waktu tersebut tidak dapat membatalkan kesucian yang dihasilkan oleh wudhu atau tayamum.

238. Masalah: Barangsiapa di dalam kopornya terdapat air, kemudian ia lupa, sehingga ia bertayamum dan shalat, maka shalatnya sempurna, sebab orang yang lupa adalah orang yang tidak menemukan air.

---

[515] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*faman hadda fii qadri dzaalika haddan* (barangsiapa membatasi kadar [batasan waktu] itu dengan suatu batasan).

239. Masalah: Barangsiapa berada di (tengah) lautan, sementara kapal (yang ia tumpangi terus berlayar), jika ia mampu, maka hendaknya ia mengambil air laut dan bersuci dengannya. Tetapi jika ia tidak mampu mengambil air laut tersebut, ia boleh bertayamum, dan itu dianggap sah baginya.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dan Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, bahwa air laut tidak sah untuk berwudhu, dan hukum bagi orang yang hanya menemukan air laut adalah tayamum.

(Namun) diriwayatkan dari Umar RA (bahwa ia berwudhu) dengan air laut. Inilah yang benar, sesuai firman Allah (surah Al Maa'idah ayat 6), *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah,"* dan sabda Rasulullah SAW,

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَالَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

"Dan debunya dijadikan untuk kami[516] *sebagai alat untuk bersuci jika kami tidak menemukan air."*

Sebab air laut adalah air mutlak. Jika ia tidak mampu mengambil air laut, maka dia tidak akan menemukan air yang dapat digunakan untuk bersuci.[517] Oleh karena itu, hal yang diwajibkan kepadanya adalah tayamum.

240. Masalah: Orang yang berada dalam perjalanan atau mukim, baik sehat maupun sakit, yang menemukan air yang dikhawatirkan akan membuat dirinya meninggal dunia atau sakit, dan ia juga tidak mampu memanaskan air karena waktu (shalat) akan habis, maka ia boleh bertayamum, lalu shalat, sebab ia tidak menemukan air yang dapat digunakan untuk bersuci.[518]

---

516 Dalam naskah Mishriyyah tidak terdapat redaksi '*lana*' (untuk kami).

517 Dalam naskah Mishriyyah tidak terdapat redaksi '*bihi*' (dengannya).

518 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'li`annahu laa yaqdiru ala at-tathahur bihi'* (sebab ia tidak mampu bersuci dengan air itu). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih baik dan lebih jelas.

241. Masalah: Orang yang tidak mempunyai air[519] tidak diwajibkan membeli air untuk berwudhu dan mandi, baik dengan harga yang murah maupun dengan harga yang mahal.

Jika ia membeli air tersebut, maka tidak sah baginya berwudhu dan mandi dengan air itu, sebab yang diwajibkan kepadanya adalah tayamum. Tetapi ia boleh membeli air itu untuk minum, jika air itu tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Dia juga boleh meminta air itu untuk berwudhu (namun tidak diwajibkan). Jika air itu diberikan kepadanya, maka ia harus berwudhu dengannya, namun tidak sah baginya untuk melakukan hal selain itu.[520]

Dalil pendapat tersebut: Rasulullah melarang menjual air.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ahmad bin Utsman An-Nufaili menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ziyad bin Sa'd mengabarkan kepadaku, Hilal bin Usamah[521] mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ

'Sisa air itu tidak boleh dijual, karena akan menyebabkan rumput dijual'."[522]

---

519 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'man laa ma'ahu'* (orang yang tidak ada padanya), tanpa kata *maa`* (air). Ini redaksi yang keliru.

520 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'walaa yujziihi'* (namun tidak sah baginya).

521 Pada *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 460-461) tertulis *'anna Hilaal bin Usamah akhbarahu* (bahwa Hilal bin Usamah mengabarkan kepadanya).

522 Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ibnu Syaihab, dari Ibnu Al Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Malik (*Al Muwaththa,* hal. 311), Al Bukhari (*Fath Al Baari,* jilid. 5, hal. 21), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi,* jilid. 1, hal. 240), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah,* jilid. 2, hal. 49), dan Yahya bin Adham (*Al Kharaj,* no. 316) dari jalur Abu Az-Zanad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Hammam menceritakan kepada kami, Isa bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Mulk bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, Abu Al Minhal mengabarkan kepadanya bahwa Iyas bin Abdin[523] berkata kepada seorang lelaki, *"Janganlah engkau menjual air. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual air."*

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Al Minhal, dari Iyas bin Abdin[524] Al Mazni —saat itu ia melihat orang-orang menjual air—, ia berkata, "Janganlah kalian menjual air, karena aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual air."[525]

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya (yaitu Amrah binti Abdurrahman), dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah melarang kami menghalangi (orang-orang) dari air sumur sebelum diminum."[526] Maksudnya adalah sisa air. Demikian penafsirannya di dalam hadits.

Kepada kami juga diriwayatkan sanad dari jalur Jabir.[527] Mereka adalah

---

523 Lafazh Abdin menggunakan *tanwin* dan tidak di-*idhaf*-kan kepada lafazh *jalalah*. Pada naskah asli tertulis 'Abdullah'. Ini redaksi yang keliru.

524 Pada naskah asli tertulis 'Abdullah'. Ini redaksi yang keliru.

525 Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam (dalam *Al Kharaj*, no. 338) dari Sufyan bin Uyainah. Lihat keterangan yang kami tulis pada syarah kami atas kitab tersebut.

526 Pada naskah asli tertulis '*naf'a'*. Ini redaksi yang keliru.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yahya bin Adam (dalam *Al Kharaj*, no. 321) dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Shalih bin Kaisan, dari Abu Ar-Rijal (yaitu Muhammad bin Abdurrahman). Namun Ibrahim bin Abu Yahya orang yang *dha'if*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Yahya bin Adam dengan beberapa sanad yang bermasalah, namun sanad yang tertulis di sini *shahih*. Sanad inilah yang memperkuat sanad-sanad yang lain itu dan mendongkrak ke-*shahih*-an hadits ini. Lihat keterangan yang kami tulis dalam *Syarh Al Kharaj*.

527 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (*Shahih Muslim*, jilid. 1, hal. 460) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, jilid. 3, hal. 338).

empat orang shabat. Jadi, itu merupakan riwayat *mutawatir* yang tidak halal boleh disalahkan.

Ali berkata, "Aku telah menguraikan hal ini dalam masalah larangan menjual air, pada pembahasan tentang jual-beli dalam kitab kami ini."

Abu Muhammad[528] berkata, "Apabila Rasulullah melarang menjual air, maka menjualnya[529] hukumnya haram. Jika demikian, maka mengambilnya melalui pembelian pun merupakan pengambilan dengan cara yang batil. Jika pengambilan itu merupakan pengambilan yang batil, maka ia tidak dapat memiliki air. Jika ia tidak dapat memilikinya,[530] maka tidak halal baginya untuk menggunakannya. Hal ini berdasarkan firman Allah (surah Al Baqarah ayat 188), *'Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil'*, dan sabda Rasulullah SAW, *'Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi kalian'*.

Apabila ia tidak bisa mendapatkan air kecuali dengan cara yang haram —baik berupa *ghashab* maupun penjualan yang diharamkan— maka ia bukan orang yang mendapatkan air. Apabila ia tidak mendapatkan air, maka yang diwajibkan kepadanya adalah tayamum.

Adapun membeli air untuk minum, itu karena ia sangat memerlukan air. Dalam hal ini, uang (hasil menjual air) merupakan (uang yang) haram bagi penjualnya, sebab ia mengambil uang itu dengan cara yang tidak benar. Tidak memberikan kelebihan air yang ada padanya juga merupakan suatu hal yang diharamkan kepadanya.[531] Tidak ada kewajiban dan larangan untuk

---

[528] Dalam naskah Yamaniyyah tidak terdapat perkataan penulis "diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim" sampai di sini.

[529] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fa'idzaa naha alaihissalaam 'an bai'ihi'* (apabila Rasulullah SAW melarang menjual air).

[530] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'faidzaa huwa ghairu maliki lahu'* (jika ia bukan pemiliknya).

[531] Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada redaksi *'alaihi dzaalika'* (kepadanya melakukan hal itu).

melakukannya. Dengan demikian, memberikan air memang dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, '*Tinggalkanlah oleh kalian apa yang tidak aku jelaskan kepada kalian. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuatu itu semampu kalian. Tapi jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu itu*', atau sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW.

Apabila ia memiliki air itu dengan jalan dihibahkan, maka sesungguhnya ia telah memilikinya dengan cara yang benar, sehingga wajib baginya untuk menggunakan air itu dalam *thaharah*.

Orang-orang berbeda pendapat dalam hal ini. Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Ishaq berkata, "Dia harus membeli air itu untuk berwudhu (sesuai) dengan harganya. Jika sang penjual meminta harga yang lebih mahal darinya, maka dia harus bertayamum[532] dan tidak boleh membelinya."

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh membelinya dengan harga yang lebih mahal."

Imam Malik berkata, "Jika ia hanya mempunyai sedikit uang dan tidak bisa mendapatkan air kecuali dengan harga yang mahal, maka ia harus bertayamum. Tapi jika ia mempunyai banyak uang, ia harus membelinya, selagi mereka tidak melambungkan harganya." Ini juga pendapat Imam Ahmad.

Hasan Al Bashri berkata, "Ia harus membelinya, meskipun dengan seluruh hartanya."

Abu Muhammad berkata, "Jika ia bisa mendapatkannya dengan cara membeli —maksudnya mendapatkan air— maka hukum(nya) adalah (seperti) yang dikatakan oleh Hasan. Tapi jika dia tidak mendapatkannya (dengan cara membeli), maka pendapat (yang representatif) adalah pendapat kami."

---

532 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*yatayammama* (dia harus bertayamum) — dengan bentuk kalimat *fi'il mudhari*—. Namun redaksi ini tidak sesuai dengan alur pembicaraan.
Dalam naskah Yamaniyyah redaksi ini tidak ada.

Adapun pendapat yang memilah-milah dalam hal membeli air (yaitu membelinya jika harganya tidak mahal dan tidak membelinya jika harganya mahal), tidak memiliki dalil yang dapat membuatnya menjadi *shahih*, sebab sesuatu yang diperlukan karena darurat tidak mengenal kata mahal sama sekali[533].

242. Masalah: Barangsiapa memiliki sedikit air, yang hanya cukup untuk minum, diwajibkan untuk bertayamum.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

243. Masalah: Barangsiapa memiliki air sedikit, yang hanya cukup untuk wudhu, padahal ia dalam keadaan junub, maka ia harus bertayamun untuk hadats junub itu dan berwudhu dengan air. Ia diperbolehkan memulai (wudhu atau tayamum) terlebih dahulu, namun tidak sah baginya melakukan selain itu (wudhu dan tayamum), sebab tayamum dan wudhu merupakan dua kewajiban yang berbeda.

Jika memang demikian, maka salah satu dari keduanya tidak dapat menggantikan yang lain (alasannya telah kami paparkan tadi). Di lain pihak, ia mampu melaksanakan salah satu dari keduanya secara sempurna, yaitu menggunakan air. Oleh karena itu, tidak sah baginya melakukan selain itu. Ia pun harus melaksanakan (kewajiban) yang lain dengan cara tayamum, sebagaimana yang diperintahkan.

244. Masalah: Jika ia memiliki sedikit air yang lebih, jika ia

[533] Dalam naskah Yamaniyyah tidak terdapat perkataan penulis "*Wa kullu maa da'at ilaihi dharuratun falaisaa ghaliyan bisyai`in ashlaan*" (sebab sesuatu yang diperlukan karena darurat tidak mengenal kata mahal sama sekali).

menggunakannya[534] pada sebagian anggota tubuhnya sehingga air yang sedikit itu habis, sementara ia tidak dapat meratakannya ke seluruh anggota tubuhnya, maka ia diwajibkan membasuh anggota tubuhnya yang dapat (dibasuh) dan bertayamum.

Asy-Syafi'i berkata, "Ia boleh membasuh anggota tubuh manapun yang ia kehendaki dengan air itu, dan bertayamum."[535]

Ali berkata, "Para sahabat kami berkata, 'Ini keliru, sebab ia bukan orang yang tidak mampu[536] (membasuh) seluruh anggota tubuhnya karena terhalang dari anggota tubuhnya itu sehingga akan dianggap cukup bila ia menyucikan sebagiannya saja. Akan tetapi ia orang yang tidak mampu menyucikan anggota tubuh yang diperintahkan disucikan dengan air. Barangsiapa memiliki sifat ini, maka ia wajib bertayamum, sebab Allah telah menjadikan debu sebagai pengganti air jika air tidak ada'."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian."

---

534 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Yasiran, falau ista'malahu*' (dalam keadaan sedikit, jika ia menggunakannya), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis, '*Yasiran, au ista'malahu*' (dalam keadaan sedikit, atau ia menggunakannya). Kedua redaksi ini keliru.

535 Pada catatan kami cetakan Yamaniyyah, terdapat nash (berikut), "Ini adalah satu dari dua *qaul* Imam Asy-Syafi'i. Adapun ucapan Asy-Syafi'i, 'Ia boleh membasuh anggota tubuh manapun yang dia kehendaki', khusus ditujukan kepada orang yang junub, meskipun yang lebih baik baginya adalah membasuh anggota wudhunya. Adapun bagi orang yang berhadats, dia harus membasuh wajah, kemudian kedua tangan, (kemudian anggota tubuh yang lain), sebagaimana yang telah ia ketahui tentang adanya kewajiban tertib."

536 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Liannahu laisaa 'aajizan*' (sebab ia bukan orang yang tidak mampu).

Orang ini mampu melaksanakan sebagian wudhu atau sebagian mandinya, namun tidak mampu[537] melaksanakan sebagian (lainnya). Oleh karena itu, hal pertama yang diwajibkan kepadanya adalah membasuh anggota tubuh yang dapat dia basuh. Hal pertama (yang diwajibkan kepadanya) adalah (membasuh) anggota wudhu dan anggota mandi, kemanapun[538] air itu sampai. Apabila dia telah melakukan (hal ini), maka (selanjutnya) ia diwajibkan bertayamum untuk anggota tubuhnya yang belum terbasuh, sebab ia tidak menemukan air untuk menyucikan anggota tubuhnya. Oleh karena itu, ia diwajibkan mengganti (air) itu dengan debu, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadanya.

Jika sebagian anggota tubuhnya tidak ada atau tidak dapat disentuh dengan air karena luka atau patah (misalnya), maka hukum anggota tubuh tersebut gugur (tidak wajib dibasuh), baik anggota tubuh itu sedikit maupun banyak. Akan dianggap sah baginya bila ia membasuh potongan anggota tubuh yang masih tersisa, sebab ia menemukan air namun tidak mampu menyucikan seluruh anggota tubuhnya, serta bukan orang yang berhak tayamum, sebab ia memiliki air.

Mengenai anggota tubuh yang tidak (dibasuh), hukumnya adalah gugur, berdasarkan firman Allah, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

245. Masalah: Barangsiapa junub sementara ia tidak memiliki air, maka ia harus melakukan dua kali tayamum. Pada salah satunya ia harus berniat untuk menyucikan junub, sedangkan pada yang satunya lagi (ia harus berniat untuk menggantikan) wudhu. Sesuai dengan kehendaknya ia ingin berniat yang

---

537 Demikianlah redaksi yang tertulis pada naskah asli. Penulis me-*muta'ad*-kan kata *istatha'a* melalui '*alaa.*

538 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'min a'dha'i al wudhu'i aw a'dha'ihi haitsu balagha* (dari anggota wudhu atau anggota [tubuh]nya kemanapun air itu sampai." Ini redaksi yang keliru.

mana terlebih dahulu.

Dalil pendapat tersebut: Kedua tayamum itu merupakan dua amalan yang berbeda, sehingga satu amalan (saja) tidak dapat menggantikan kedua amalan wajib, kecuali ada[539] nash (yang menyatakan) bahwa amalan yang satu dapat menggantikan keduanya.

(Di lain pihak), nash menyatakan bahwa membasuh anggota wudhu hanya dapat menggantikan (kewajiban membasuh anggota wudhu pada saat berwudhu), dan juga (menggantikan kewajiban membasuh anggota wudhu) pada saat mandi junub, sehingga kita juga harus sesuai dengan nash tersebut.

Dalam hal ini tidak ada nash yang menyatakan bahwa satu tayamum (dapat menggantikan) mandi junub dan wudhu.[540]

Jika seorang wanita junub, lalu ia haid, kemudian ia suci pada hari Jum'at, sementara ia sedang berada dalam perjalanan dan tidak memiliki air, maka ia harus melakukan empat (kali) tayamum, (satu) tayamum untuk haid, (satu) tayamum untuk junub, (satu) tayamum untuk wudhu, dan (satu) tayamum (lainnya) untuk Jum'at, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan.

---

[539] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*illa bi`an ya`tiya*' (kecuali bila ada).

[540] Pada catatan kaki naskah Yamaniyyah tertulis 'Syaikh Syamsuddin Adz-Dzahabi berkata, "Hadits Ammar menunjukan bahwa satu kali tayamum cukup untuk menggantikan mandi junub dan wudhu, sebab Ammar berkata, 'Aku sedang dalam keadaan junub, namun aku tidak menemukan air, maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang. Setelah itu, aku mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, *"Sesungguhnya akan mencukupimu bila engkau hanya melakukan seperti ini dengan kedua tanganmu."* Beliau kemudian menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali, lalu menyentuhkan tangan kiri(nya) ke tangan kanan, kemudian meniup (debu) yang ada di kedua tangannya, setelah itu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Argumentasi dari hadits tersebut adalah sabda Rasulullah, *"Sesungguhnya akan mencukupimu...."* Sabda Rasulullah merupakan bentuk ungkapan pembatasan (bahwa yang harus dilakukan Ammar adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah).

Jika ia memandikan orang yang mati, maka ia harus melakukan tayamum yang kelima. Dalil untuk hal itu telah kami kemukakan pada (pembahasan) tentang mandi dan adanya beberapa bentuk argumentasi yang mewajibkan untuk mandi.

246. Masalah: Barangsiapa dipenjara dalam keadaan mukim atau tengah berada dalam perjalanan, sehingga ia tidak bisa menemukan debu dan air, atau ia disalib, kemudian (waktu) shalat tiba, maka ia harus menunaikan shalat itu apa adanya. Shalatnya sah dan ia tidak perlu mengulangnya (lagi), walaupun ia menemukan air[541] di dalam waktu shalat tersebut.

Dalil pendapat tersebut: Firman Allah, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Sabda Rasulullah SAW, *"Apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian."*

Berdasarkan kepada nash-nash ini,[542] maka benarlah bahwa tidak ada syariat yang diwajibkan kepada kita kecuali yang mampu (kita laksanakan), dan syariat yang tidak mampu (kita laksanakan) gugur dari diri kita.

Benar pula bahwa Allah telah mengharamkan kita meninggalkan wudhu atau tayamum untuk shalat, kecuali kita dipaksa melakukan itu, sebab orang yang tidak mendapatkan air dan debu adalah orang yang dipaksa melakukan

---

541 Kata *al ma'* (air) tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

542 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'bihaadza an-nushuush'* (dengan nash-nash ini). Ini redaksi yang keliru.

sesuatu yang diharamkan kepada dirinya, yaitu tidak bersuci dengan air atau debu. Oleh karena itu, pengharaman itu harus gugur dari diri kita, karena adanya keterpaksaan itu[543], meskipun ia mampu menunaikan shalat lengkap hukum-hukumnya dan dengan keimanan.[544] Dengan demikian, ia hanya diwajibkan untuk mengerjakan apa yang mampu ia laksanakan.[545] Apabila ia menunaikan shalat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka ia telah menunaikan perintah Allah, dan barangsiapa shalat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada dirinya, maka tidak ada kesulitan apa pun atas dirinya. Bersegera menunaikan shalat pada awal waktu akan lebih baik (alasannya telah kami kemukakan tadi).

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al Auza'i berkata tentang orang yang memiliki sifat seperti ini[546] (tidak bisa menemukan air atau debu karena dipenjara atau disalib), "Ia tidak boleh menunaikan shalat hingga dia menemukan air, kapanpun ia menemukannya."

Abu Hanifah berkata, "Jika ia mampu bertayamum maka ia harus bertayamum, kemudian shalat. Jika setelah itu ia menemukan air, maka ia harus mengulangi (shalatnya), kapanpun ia menemukan air itu. Jika ia khawatir meninggal dunia karena kedinginan, maka ia harus bertayamum, lalu shalat, dan itu sah bagi dirinya."

Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i berkata, "Ia boleh menunaikan shalat apa adanya, namun jika ia menemukan air maka ia harus mengulangi (shalatnya) itu, kapan pun ia menemukan air. (Tapi) jika ia mampu —di kota— (menemukan) debu maka ia harus bertayamum, kemudian

---

543 Perkataan penulis, "*Min tarki at-tathahhur bi al maa'i,*" sampai di sini, tidak ada dalam naskah Yamaniyyah. Ini suatu hal yang keliru.

544 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Au bi al iimaan*' (atau dengan keimanan). Ini terdapat kerancuan.

545 Kata *alaihi* (untuk [melaksanakannya]) tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah.

546 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*man hadzihi shifatuhu*' (orang yang sifatnya [seperti] ini).

shalat. Namun ia harus mengulangi (shalatnya) itu jika ia menemukan air."

Zafar berkata tentang orang yang dikurung di dalam kota, sehingga ia tidak dapat menemukan air atau debu, atau hanya dapat menemukan debu, "Sesungguhnya ia tidak boleh menunaikan shalat sama sekali, hingga ia menemukan air. (Dia tidak boleh menunaikan shalat) baik dengan tayamum[547] maupun tanpa tayamum. Apabila ia menemukan air maka ia harus berwudhu, kemudian menunaikan shalat-shalat tersebut."

Sebagian sahabat kami berkata, "Ia tidak boleh menunaikan shalat dan tidak boleh (pula) mengulangi(nya)."

Abu Tsaur berkata, "Ia harus menunaikan shalat dengan apa adanya, tapi ia tidak harus mengulangi[548] (shalatnya itu)."

Ali berkata: Perkataan Abu Hanifah jelas saling bertolak belakang (antara sebagiannya terhadap sebagian yang lain), sebab ia tidak memperbolehkan orang yang tidak sakit dan (tidak pula) mengkhawatirkan dirinya akan meninggal dunia —yang ada di dalam kota— untuk menunaikan shalat dengan tayamum, sebagaimana ia tidak memperbolehkan mereka shalat tanpa wudhu dan tayamum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan (sedikit pun). Namun setelah itu, Abu Hanifah membedakan antara kedua orang itu —padahal menurut Abu Hanifah, shalat kedua-duanya tidak sah—. Abu Hanifah memerintahkan salah seorang dari keduanya untuk menunaikan shalat yang tidak sah baginya, dan memerintahkan yang lain untuk tidak menunaikan shalat. Ini jelas keliru.

Dengan demikian, gugurlah pendapat (Abu Hanifah) ini dengan tidak ada keraguan lagi. Bahkan pendapat ini sama sekali tidak memiliki hujjah yang dapat dijadikan tempat bergantung.[549]

---

[547] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'laa yatayammama'* (ia tidak boleh tayamum). Ini salah cetak.

[548] Madzhab Abu Tsaur tidak mendapatkan pengingkaran di Yaman.

[549] Pada kedua naskah asli (cetakan Yamaniyyah dan Mishriyyah) tertulis *'bihi'* (kepadanya). Ini jelas keliru.

Adapun perkataan Abu Yusuf dan Muhammad, jelas keliru, sebab mereka memerintahkan orang itu untuk menunaikan shalat yang tidak sah baginya, dan tidak mempunyai makna. Dengan demikian, shalat tersebut batil.[550] Sementara itu, Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33)

Perkataan Zafar juga keliru, sebab ia memerintahkan orang itu untuk tidak menunaikan shalat pada waktu yang diperintahkan Allah, dan ia memerintahkan orang itu untuk menunaikannya pada waktu yang dilarang Allah untuk menangguhkannya sampai waktu ini.[551] Bukankah Allah telah memerintahkan untuk menunaikan shalat pada waktunya dengan perintah yang sangat tegas[552] dan kuat? Allah berfirman, "*Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

(Dalam ayat tersebut), Allah tidak memerintahkan untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir untuk berjalan, sampai mereka bertobat dari kekufuran serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dengan demikian, tidak halal menangguhkan sesuatu —yang sifatnya seperti ini— Dengan demikian (pula), nampaklah kerusakan pendapat Zafar dan setiap pihak yang memerintahkan orang itu untuk menangguhkan shalatnya dari waktunya.

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa ia sama sekali tidak boleh menunaikan shalat, mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

---

550 Penulis selalu menggunakan kata '*batil*' dalam menyifati dan mengungkapkan kata *mu'annats*. Ini memang diperbolehkan.

551 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*an takhiir ash-shalaah ilaihi* (untuk menangguhkan shalat sampai waktu ini).

552 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*awkadz*'. Ini salah cetak, sebab kata *awkadz* tidak mempunyai makna.

"Tidak akan diterima shalat orang yang mempunyai hadats, sampai ia berwudhu."

Rasulullah SAW juga bersabda, *"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."*

Mereka berkata, "Oleh karena itu, kami tidak memerintahkan orang itu untuk melaksanakan sesuatu yang tidak akan Allah terima, sebab pada waktu shalat itu ia bukan orang yang dalam keadaan berwudhu bersuci. Sementara setelah waktu shalat habis, ia diharamkan untuk menangguhkan shalat dari waktunya.'"

Ali berkata: Pendapat ini *shahih* seandainya bukan karena alasan yang telah kami sebutkan (yaitu bahwa Nabi SAW telah menggugurkan perintahnya yang tidak mampu kita laksanakan, dan beliau hanya menetapkan perintahnya yang mampu kita laksanakan. Allah juga telah menggugurkan kewajiban yang tidak mampu kita laksanakan, dan hanya menetapkan kewajiban yang mampu kita laksanakan), sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Dengan demikian, benarlah bahwa sabda Rasulullah SAW, *"Tidak akan diterima shalat orang yang mempunyai hadats, sampai ia berwudhu."* dan *"Allah tidak akan menerima shalat kecuali dengan bersuci,"* merupakan sebuah tuntutan yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang mampu berwudhu atau bersuci[553] karena adanya air atau debu, bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu berwudhu atau bertayamum. Inilah nash Al Qur`an dan Sunnah.

Jika hal itu benar, maka tuntutan untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan telah gugur dari diri kita, dan tersisalah tuntutan untuk melakukan sesuatu yang mampu kita lakukan, yaitu shalat.

---

553 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*au ath-thuhr*' (atau suci).

Jika demikian adanya, maka orang yang shalat dalam kondisi demikian adalah orang yang telah melaksanakan perintah-Nya, dan orang yang telah melaksanakan perintah-Nya tidak wajib mengqadha (apa yang diperintahkan kepada dirinya), sebab terdapat nash seperti yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, An-Nufaili menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Usaid bin Hudhair[554] dan beberapa orang yang turut bersamanya untuk mencari kalung yang dihilangkan olehku. Lalu tibalah (waktu) shalat, dan mereka pun menunaikan(nya) tanpa berwudhu. Mereka kemudian mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau.[555] Lalu turunlah ayat tayamum."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi[556] menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Numair (yaitu Abdullah) menceritakan

---

554 Usaid —dengan bentuk ungkapan *tashghir*— bin Hudhair —dengan huruf *ha* dan *dhadh*, juga dengan bentuk ungkapan *tashghir*—.
Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Asad bin Khidr*'. Ini adalah keliru, sekaligus kesalahan dalam penulisan.

555 Dalam naskah Yamaniyyah tidak terdapat kata '*lahu*' (kepada beliau), padahal kata ini tertulis dalam *Sunan Abu Daud* (jilid. 1, hal. 125).

556 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*haddatsanaa Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid, tsannaa Ibrahim bin Khalid, tsannaa Ibrahim bin Ahmad, tsannaa Al Farburi* (Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami), dengan tambahan (redaksi) '*tsannaa Ibrahim bin Khalid*' (Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami) pada sanadnya. Ini adalah keliru. Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah, yang benar adalah tidak adanya tambahan redaksi tersebut. Walaupun demikian, dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*tsannaa Ibrahim bin Ahmad Al Farburi* (Ibrahim bin Ahmad Al Farburi menceritakan kepada kami). Redaksi ini merupakan sebuah kekeliruan, sebab Al Farburi adalah guru Ibrahim bin Ahmad.

kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia meminjam dari Asma sebuah kalung,[557] kemudian kalung itu hilang. Rasulullah kemudian mengutus beberapa laki-laki[558] (untuk mencari kalung itu), dan mereka pun menemukannya. (Waktu) shalat kemudian mendatangi mereka, sementara mereka tidak mempunyai air, (namun) mereka (tetap) melaksanakannya. Mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah, dan Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Inilah (yang dilakukan) oleh Usaid dan sekelompok sahabat (lainnya), yang kemudian diiringi keputusan dari Allah dan keridhaan dari nabi-Nya.

247. Masalah: Barangsiapa sedang berada dalam sebuah perjalanan dan ia tidak membawa air, atau ia sedang sakit dan akan mendapat kesulitan jika terkena air, maka ia boleh mencium istrinya dan menggaulinya.

Pernyataan tersebut merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan Al Bashri, Sa'id bin Al Musayyib, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Daud, dan mayoritas *Ashhabul Hadits.*

Namun dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Auf, dan Ibnu Umar, diriwayatkan larangan untuk melakukan itu.

Atha berkata, "Jika jarak antara ia dengan air (perjalanan) tiga malam atau kurang, maka dia tidak boleh menggauli istrinya. Tapi jika jarak antara ia dengan air (perjalanan) empat malam, maka dia boleh menggauli istrinya."

Az-Zuhri berkata, "Jika ia seorang musafir, maka dia tidak boleh

---

557 Redaksi yang tertulis di sini adalah redaksi yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah, sekaligus redaksi yang sesuai dengan redaksi yang ada pada *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 52). Sedangkan dalam naskah Mishriyyah tertulis '*qilaadah min Asmaa* (sebuah kalung dari Asma).

558 Kata *rajulan* (beberapa laki-laki) tidak tertulis pada kedua naskah asli. Kami menambahkan kata itu di sini dengan merujuk kepada kitab *Shahih Al Bukhari.*

menggauli istrinya. Tapi jika ia orang yang *nomaden*, maka ia boleh menggauli istrinya, meskipun ia tidak mempunyai air."

Malik berkata, "Jika ia seorang musafir, maka ia tidak boleh menggauli dan mencium istrinya jika ia mempunyai wudhu. Jika ia mempunyai luka yang hukumnya membuat dia boleh melakukan tayamum, maka dia boleh menggauli dan mencium istrinya, sebab hal ini akan berlangsung lama."

Malik berkata, "Jika istrinya haid, lalu suci, lalu bertayamum dan shalat, maka ia tidak boleh menggauli istrinya."

Malik juga berkata, "Ia tidak boleh menggauli istrinya yang dalam keadaan suci dan telah bertayamum."

Ali berkata: Pembagian yang dilakukan Atha tidak mempunyai alasan atau dalil, sebab jarak tersebut tidak ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunnah. Demikian pula dengan pembagian Az-Zuhri.

Pendapat Malik sama seperti pendapat Atha dan Az-Zubair (tidak mempunyai alasan atau dalil), sebab rincian (Imam Malik) tidak ditetapkan oleh Al Qur'an, Sunnah yang *shahih* dan *dha'if*, ijma, perkataan sahabat yang tidak diperselisihkan, dan qiyas. Bukankah Allah telah menamakan tayamum dengan thaharah (bersuci), dan shalat dengan tayamum adalah shalat yang sah?

Di lain pihak, Allah menganjurkan suami untuk menggauli[559] istrinya, dan ia akan mendapatkan pahala karena melakukan hal itu. Namun dalam hal (anjuran dan pahala) itu, Allah tidak mengecualikan orang-orang yang hukumnya[560] wajib bertayamum dari orang-orang yang hukumnya wajib mandi atau berwudhu.

Abu Muhammad berkata, "Yang mengherankan, Imam Malik

---

559 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*muyaadha'ah*'. Ini salah cetak.

560 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min hikmati tayamum biman hukmuhu*' redaksi ini keliru.

berpendapat bahwa satu tayamum cukup untuk (menggantikan mandi) junub, wudhu, dan (bersuci dari) haid,[561] namun ia melarang wanita yang berhadats dan wanita yang bersuci[562] dari haid dengan tayamum untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. (Dia juga melarang) suami yang berhadats untuk menggauli istrinya, padahal ia telah menetapkan bahwa hadats dan haid merupakan dua amalan yang berbeda. Jika demikian, bagaimana mungkin menurutnya satu amalan (maksudnya satu kali tayamum) bisa dianggap cukup untuk (menghilangkan) hadats dan (bersuci dari haid) haid?"

Ali berkata, "Orang yang melarang hal itu (berciuman dan berhubungan badan) sama sekali tidak mempunyai dalil, sebab Allah telah menjadikan istri-istri kita sebagai tempat bercocok tanam sekaligus pakaian untuk kita. Allah juga telah memerintahkan kita untuk menggauli istri dan hambasahaya. Bahkan Allah mewajibkan orang yang bersumpah bahwa ia tidak menggauli istrinya selama beberapa waktu tertentu, untuk menyetubuhinya atau menceraikannya. Allah telah menetapkan mandi dan wudhu sebagai hukum bagi orang yang bersetubuh dan berhadats, jika menemukan air, dan tayamum jika tidak menemukan air. Tidaklah salah satu dari kedua amalan itu lebih suci dari amalan yang lainnya. Orang yang melakukan salah satu dari kedua amalan itu tidak lebih suci daripada yang lain, dan shalatnya pun tidak lebih sempurna (dari yang lainnya).

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarang orang yang hukumnya wajib bertayamum, untuk melakukan hubungan badan, sebagaimana tidak ada alasan untuk melarang orang yang hukum wajib mandi untuk berhubungan badan. Di dalam nash, keduanya sama, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain."

---

561 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'annahu yaraa lil jinabah wa lil haid'* (mereka berpendapat bahwa untuk junub dan haid), tanpa redaksi *'annahu Yajzi`u'* (bahwa [satu kali tayamum] cukup) dan *'lil al wudhu'* (untuk wudhu). Ini redaksi yang keliru.

562 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa ath-tathahur'* (dan bersuci). Redaksi ini keliru.

248. Masalah: orang yang bertayamum boleh menjadi imam bagi orang-orang yang berwudhu, dan orang yang berwudhu (boleh menjadi imam) bagi orang-orang yang bertayamum. Orang yang mengusaf (*khuff* boleh menjadi imam) bagi orang-orang yang membasuh (kaki), dan orang yang membasuh kaki (boleh menjadi imam) bagi orang-orang mengusap (*khuff*).[563]

Itu karena setiap orang dari mereka yang kami sebutkan, telah menunaikan kewajibannya, dan tidak ada salah seorang dari kedua pihak itu yang lebih suci dari pihak lainnya, dan tidak ada pula salah seorang dari kedua pihak itu yang shalatnya lebih sah dari pihak yang lain.

Apabila shalat tiba, maka Rasulullah memerintahkan agar orang yang paling fasih bacaannya menjadi imam. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan selain itu. seandainya dalam hal ini adalah kewajiban (lain) selain apa yang disebutkan oleh beliau, niscaya beliau akan menjelaskannya dan tidak akan membiarkannya.

Pendapat tersebut merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zafar, Sufyan, Asy-Syafi'i, Daud, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, dan sekelompok sahabat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Az-Zuhri, dan Hammad bin Abu Sulaiman.

Namun larangan dalam hal itu (menjadi imam) diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib. Ali berkata, "Orang yang bertayamum tidak boleh menjadi imam bagi orang-orang yang berwudhu, dan orang yang terbatas tidak boleh (menjadi imam) bagi orang-orang yang mutlak."

Rabi'ah berkata, "Orang yang bertayamum dari junub tidak boleh menjadi imam kecuali bagi orang yang seperti dirinya." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Yahya bin Sa'id Al Anshari.

---

[563] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa al masih li al ghasilin, wa al ghasil li al maasihin* (orang yang mengusap *khuff* [boleh menjadi imam] bagi orang-orang yang membasuh kaki, dan orang yang membasuh kaki [boleh menjadi imam] bagi orang-orang yang mengusap *khuff*).

Muhammad bin Al Hasan dan Al Hasan bin Hayy berkata, "Orang yang bertayamum tidak boleh menjadi imam bagi mereka (orang-orang yang berwudhu)."

Sementara itu Imam Malik dan Ubaidullah bin Al Hasan[564] memakruhkan orang yang bertayamum menjadi imam bagi mereka (orang-orang yang berwudhu). Tapi jika orang yang bertayamum melakukan hal tersebut, maka sah-sah saja.

Al Auza'i berkata, "Orang yang bertayamum tidak boleh menjadi imam bagi mereka (orang-orang yang berwudhu), kecuali dia seorang pemimpin."

Ali berkata, "Larangan atau anggapan makruh melakukan hal itu tidak memiliki dalil dalam Al Qur`an, Sunnah, ijma, dan qiyas. Demikian pula dengan perincian orang-orang yang membuat perincian."[565]

249. Masalah: Orang yang junub, wanita yang haid, dan semua orang yang diwajibkan untuk mandi wajib, harus bertayamum seperti orang yang berhadats. (Dalam hal ini) tidak ada perbedaan (sama sekali).

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud, bahwa orang yang junub tidak boleh bertayamum sampai ia menemukan air.

Pernyataan yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Al Aswad dan Ibrahim. (Hal ini) sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat,[566] Ahmad bin Abd Al Bashir menceritakan

---

564 Ubaidullah adalah putra Hasan Al Anbari, seorang qadhi, ahli fikih, dan wali para qadhi (hakim agung) di Bashrah. Dia pemuka penduduk Bashrah, baik dalam hal pengetahuan maupun fikih. Dia dilahirkan tahun 105 H dan meninggal bulan Dzul Qa'dah tahun 168 H.
Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa Ubaidullah*' (dan Ubaidullah) tanpa disertai dengan nama ayahnya. Ini redaksi yang keliru.

565 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'an-nahyu 'an dzaalika kullihi man qasam* (larangan untuk melakukan semua itu, orang yang membuat perincian). Redaksi ini harus dihapus, karena akan membuat kalimat menjadi tidak dimengerti.

566 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'bayaan'*. Ini redaksi yang keliru.

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Washil Al Ahdab dan Al Hakam bin Utaibah,[567] Washil berkata, "Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang lebih baik dariku. Mereka pernah berkata, 'Jika ia tidak menemukan air maka dia tidak boleh shalat'. Yang dimaksud (dengan ia) adalah orang yang junub."

Washil Al Ahdab berkata, "Sedangkan aku, jika aku tidak menemukan air maka aku bertayamum dan shalat."

Al Hakam berkata, "Aku bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i, '(Bagaimana) jika engkau tidak menemukan air, sedangkan engkau dalam keadaan junub?' Ibrahim An-Nakha'i menjawab, 'Aku tidak akan shalat'."

Syu'bah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ishaq, 'Apakah Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Jika aku tidak menemukan air selama satu bulan maka aku tidak akan shalat?". —maksudnya orang yang junub— Abu Ishaq menjawab, 'Ia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Ya." Juga Al Aswad'."[568]

Para sahabat selain Umar bin Al Khaththab mengatakan bahwa orang yang junub boleh bertayamum.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Auf

---

567 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Uyainah*'. Ini redaksi yang keliru.

568 Maksud Abu Ishaq, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya." Al Aswad pun mengatakan demikian.
Dalam naskah Mishriyyah tidak ada lafazh '*qaala* (ia [Ibnu Mas'ud] berkata), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*a qalaa* (apakah dia [Ibnu Mas'ud] berkata) dengan tambahan *hamzah istifham*. Tambahan *hamzah istifhaam* tidak mengandung makna apa pun.

(yaitu Ibnu Abu Jamilah) menceritakan kepada kami, Abu Raja (yaitu Al Atharidi) menceritakan kepada kami dari Imran bin Al Hushain, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah...dan Rasulullah SAW mengimami orang-orang. Ketika beliau selesai dari shalatnya, tiba-tiba beliau[569] bertemu dengan seorang lelaki yang tidak shalat bersama orang-orang. Beliau lalu bertanya, *'Apa yang menghalangimu untuk shalat[570] bersama orang-orang itu?'* Orang itu menjawab, 'Junub, sementara tidak ada air'. Beliau bersabda, *'Gunakanlah debu, karena itu dapat mencukupimu'.*"

Orang-orang yang berpegang kepada pendapat Ibnu Mas'ud berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala, "Dan jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6). Mereka berkata, "Allah hanya mewajibkan mandi kepada orang yang junub."

Kami katakan kepada mereka, "Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang memberikan penjelasan dari Allah, sebagaimana firman-Nya, *'Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka'.* (Qs. An-Nahl [16]: 44)

'Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

'Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)'. (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa ketentuan untuk orang yang junub adalah bertayamum saat tidak ada air.

Jika mereka menyebutkan apa yang diceritakan kepada kami oleh

---

569 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'idz huwa alaihissalaam* (tiba-tiba beliau). Namun redaksi yang tertulis di sini sesuai dengan yang tertulis dalam *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 53).

570 Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*): *"Apa yang menghalangimu wahai fulan untuk shalat...?"*

Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Mukhariq[571] bin Abdullah, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku (dalam keadaan) junub, maka aku tidak shalat'. Beliau bersabda, *'Bagus'*. Seorang lelaki lain datang lalu berkata, 'Sesungguhnya aku junub, kemudian aku bertayamum dan shalat'. Beliau bersabda, *'Bagus'*."

Menurut kami hadits tersebut *shahih*, sebab Mukhariq sosok yang *tsiqah*, sekaligus seorang tabi'in. Sedangkan Thariq seorang sahabat yang benar status sahabatnya dan seorang yang terkenal.[572] Kami pun mengatakan[573] hadits(nya) itu.

(Namun demikian perlu diketahui bahwa) orang yang junub yang tidak shalat (sesungguhnya) tidak diwajibkan untuk bertayamum, (sebab ia tidak

---

571 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*mujazif*'. Redaksi ini keliru dan salah cetak.

572 Abu Daud berkata, "Thariq bin Syihab pernah melihat Nabi SAW, namun ia tidak pernah mendengar apa pun dari beliau." (*At-Tahdzib*, jilid. 5, hal. 4).
Thariq mengisahkan dari dirinya bahwa ia pernah melihat Nabi SAW dan pernah berperang pada masa Kekhalifahan Abu Bakar. Hal ini seperti yang tertulis dalam kitab *Thabaqat Ibnu Sa'd* (jilid. 6, hal. 43), *Musnad Ath-Thayalisi* (hal. 120), dan *Al Isti'ab* (hal. 220) dengan sanad yang *shahih*.
Perkataan Ibnu Hazm (bahwa Thariq seorang sahabat yang tulen) diperkuat oleh keterangan yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (*Musnad Ath-Thayalisi* hal. 181).
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mukhariq, dia berkata: Aku mendengar Thariq bin Syihab berkata, "Utusan kabilah Bajilah datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, 'Mulailah dengan orang-orang yang paling berani'. Beliau kemudian mendoakan kami." Kisah ini hanya bisa diceritakan oleh orang yang menyaksikan secara langsung dan mendengar ucapan tersebut. Hal ini sebagaimana yang nampak atau lebih kuat (kemungkinannya). Dengan demikian, berarti Mukhariq adalah seorang tabi'in.

573 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'masyhuur al khabar, bihi naqulu'* (seorang yang terkenal haditsnya, kami mengatakan hadits[nya]).

mengetahuinya). Oleh karena itu, ia telah melakukan hal yang benar karena tidak menunaikan shalat dengan thaharah yang tidak ia ketahui. (Dalam hal ini perlu dimaklumi) bahwa syariat itu hanya diwajibkan (kepada seseorang) jika sudah sampai atau diterima (oleh dirinya). Allah *Ta'ala* berfirman, "*Supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an (kepadanya).*" (Qs. Al An'aam [6]: 19) Sementara orang yang melakukan tayamum (sesungguhnya) telah diwajibkan untuk bertayamum (karena ia telah mengetahuinya), dan ia pun melakukannya.[574] (Dalam hal ini) tidak boleh ada (kemungkinan lain) selain ini.

Jika demikian, maka tayamum merupakan (1) suatu perkara yang diwajibkan kepada orang yang junub jika ia tidak menemukan air. Orang yang meninggalkan kewajiban ini berarti telah melakukan kesalahan. (2) bukan merupakan suatu perkara yang diwajibkan kepada orang junub, sehingga orang yang melakukannya telah melakukan kesalahan.

Namun telah disahkan bahwa tayamum merupakan suatu perkara yang diwajibkan kepada orang yang junub, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan pada hadits Imran bin Al Hushain. Jika demikian, sahlah perkataan kami, yaitu bahwa salah satu dari kedua orang itu tidak mengetahui (kewajiban untuk) bertayamum, sedangkan yang lain mengetahuinya,[575] sehingga ia pun melaksanakannya.

Adapun wanita haid dan orang-orang yang diharuskan untuk mandi wajib, kami telah mengemukakan hadits Rasulullah,

جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ تُرْبَتُهَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

"*Tanah dijadikan untuk kami sebagai masjid, sementara debunya*

---

574 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa amalahu*' (kemudian ia mengerjakannya).

575 Redaksi '*sedang yang lain tidak mengetahuinya*' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah. Ini merupakan suatu kesalahan.

dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci, jika kami tidak menemukan air."

(Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa) setiap orang yang diperintahkan bersuci, jika ia tidak menemukan air,[576] maka debu (merupakan alat bersuci bagi dirinya). Hal ini berdasarkan pada keumuman hadits ini.

250. Masalah: Sifat tayamum untuk junub, haid, dan semua mandi wajib (lainnya), juga untuk wudhu, adalah sama. Orang yang bertayamum hanya wajib —pada semua itu— meniatkan tujuan dari tayamum yang dilakukan, baik berupa bersuci untuk shalat, (bersuci dari) junub, (bersuci dari) memasukkan (kemaluan) ke dalam vagina, bersuci dari haid atau nifas, (bersuci) untuk hari Jum'at, maupun bersuci (karena akan) memandikan jenazah.

Setelah itu ia (harus) menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah berbarengan dengan niat, lalu meniup (debu yang ada di) kedua telapak tangannya, lalu mengusapkan (telapak tangannya yang berdebu ke) wajah dan punggung kedua telapak tangannya sampai kedua pergelangan(nya), dengan satu pukulan saja.

Dia tidak wajib mengusap semua bagian wajah(nya), dan (tidak pula semua bagian) kedua telapak tangan(nya). Saat bertayamum ia juga tidak diwajibkan mengusap kedua sikunya, kepalanya, kedua kakinya, atau bagian tubuhnya. Adapun niat, tadi kami telah menjelaskan bahwa niat hukumnya wajib.

(Namun) Abu Hanifah[577] berkata, "Wudhu dan mandi junub tetap sah walaupun tanpa niat, akan tetapi tayamum (yang menggantikan) keduanya[578]

---

[576] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fakullu ma`muurin bi ath-thahuur, in lam yazid* (setiap yang diperintahkan untuk bersuci jika ia tidak menemukan air).

[577] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Abu Yusuf*'.

[578] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fiihaa* (yang menggantikannya). Ini redaksi yang keliru.

(wudhu dan mandi junub) tidak sah kecuali dengan niat."

Al Hasan bin Hayy berkata, "Semua itu (wudhu, mandi junub dan tayamum) sah tanpa niat."[579]

Adapun keberadaan[580] sifat tayamum untuk junub, haid, nifas, dan semua yang telah kami sebutkan, sama dengan sifat tayamum untuk menghilangkan hadats. Ini merupakan ijma yang tidak diperdebatkan oleh orang-orang yang berpolemik dalam permasalahan mandi dan tayamum untuk semua itu.

Tentang gugurnya mengusap kepala, kedua kaki, dan seluruh tubuh pada (pelaksanaan) tayamum, (hal ini pun) merupakan ijma[581] yang sudah diyakini (keautentikannya). Kendati demikian, ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh Ammar bin Yasir pada masa hidup Rasulullah yang kemudian dilarang oleh beliau.

(Meski sifat tayamum untuk semua itu sama), (namun pada pelaksanaan tayamum) untuk semua itu[582] terdapat hal yang diperselisihkan. Hal-hal yang diperselisihkan itu adalah: Sekelompok orang mengatakan bahwa tayamum wajib (terdiri) dari dua pukulan. Sekelompok orang mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh bagian wajah dan kedua telapak tangan. Sekelompok orang mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh bagian lengan sampai ketiak. Sekelompok (orang) mengatakan bahwa harus sampai ke siku.

Orang-orang yang mengatakan bahwa tayamum (terdiri) dari dua tepukan —satu tepukan telapak tangan untuk wajah dan satu tepukan lainnya untuk kedua tangan dan kedua lengan[583] sampai siku—berargumentasi dengan

---

579 Kata *'yajzi'u'* (sah) tidak tertulis dalam naskah Mishriyyah.

580 Kata *'kaunu'* (keberadaan) tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah.

581 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'bi'ijmaa'in'* (dengan ijma). Ini redaksi yang keliru.

582 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa fii dzaalika sa'iri dzaalika'*. Kata *dzaalika* yang pertama adalah sisipan yang tidak berarti apa-apa.

583 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'li adz-dzira'ain wa al yadain'* (untuk kedua lengan dan kedua tangan). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih baik.

hadits yang diriwayatkan dari jalur Abu Umamah Al Bahili, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda tentang tayamum, "*(Tayamum terdiri) dari dua tepukan,*[584] *satu tepukan untuk wajah dan (satu tepukan) lainnya*[585] *untuk kedua lengan.*"

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Ammar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sampai kedua siku.*"

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, ia berkata, "Seorang lelaki memberi salam kepada Rasulullah di salah satu lorong, namun beliau tidak menjawab salam lelaki itu. Beliau kemudian memukulkan kedua tangannya ke dinding dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya beliau memukulkan (kedua tangannya) lagi, lalu mengusap kedua lengannya. Setelah itu, beliau menjawab lelaki itu dan beliau SAW bersabda,[586] '*Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku sedang tidak dalam keadaan suci*'."

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits Al Asla' (lelaki bani Al A'raj bin Ka'b), Al Asla' berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku sedang dalam keadaan junub'. Rasulullah SAW terdiam, hingga datanglah malaikat Jibril kepada beliau dengan membawa debu. Beliau kemudian bersabda, '*Berdirilah wahai Asla', siapkanlah kendaraan.*'"[587]

Asla' berkata, "Rasulullah SAW kemudian mengajariku tayamum. Beliau

---

584 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*dharbatain*' (dua usapan). Ini adalah *lahn* (salah ucap).

585 Pada naskah Mishriyyah tertulis '*wa al ukhraa*' (dan [satu usapan] lainnya).

586 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa qala innahu as-salaam*' (dan beliau bersabda, "Sesungguhnya ia adalah salam."). Ini redaksi yang keliru.

587 Pada kedua naskah asli tertulis '*qum ya Sala' faghtasil*' (berdirilah wahai Sala', mandilah!) Redaksi pada kedua naskah tersebut keliru, sebab nama orang itu adalah Asla. Selain itu, sebagaimana diceritakan dalam kisah ini, Asla adalah orang yang melayani Rasulullah dan mempersiapkan kendaraannya. Lihat redaksi hadits ini secara lengkap dalam kitab *Al Ishabah* karya Ibnu Hajar (jilid. 1, hal. 34-35).

memukulkan kedua telapak tangannya (ke tanah), lalu mengibaskan keduanya, lalu mengusapkan keduanya ke wajahnya, hingga melewati jenggotnya. Setelah itu beliau mengembalikan telapak tangannya ke tanah, hingga kedua telapak tangannya itu menyentuh tanah, lalu memijat salah satu telapak tangannya dengan telapak tangan lainnya, lalu mengibaskan keduanya, lalu mengusapkan kedua telapak tangannya ke kedua lengannya, yakni bagian dalam dan luarnya."

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar,[588] ia berkata, "Rasulullah meletakan kedua tangannya di tanah kemudian meniup keduanya, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya sampai kedua siku."

Dalam hadits tersebut hanya ada satu pukulan.

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW (tentang tayamum), "*Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan (lainnya) untuk kedua tangan sampai kedua siku.*"

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang diriwayatkan dari Al Waqidi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tayamum itu satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan (lainnya) untuk kedua tangan sampai kedua siku.*"

Mereka berkata, "Sesungguhnya hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dari Jabir bin Abdullah dan dari Ibnu Umar, yakni dalam fatwa dan tindakan mereka, bahwa tayamum terdiri dari dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan (lainnya) untuk kedua lengan serta kedua tangan adalah hdits yang *shahih*.

Mereka berkata, "Tayamum adalah pengganti wudhu. Manakala air untuk wajah berbeda dengan air untuk kedua lengan, maka hal itu pun wajib dilakukan dalam tayamum. Manakala wudhu harus sampai ke kedua siku, maka tayamum yang merupakan penggantinya pun harus seperti itu."

---

[588] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'min thariq Abu Dzar'* (dari jalur Abu Dzar). Namun redaksi yang tertulis di sini *lebih shahih.*

Demikianlah yang mereka kemukakan, namun semua itu mempunyai dalil. Adapun hadits-hadits tersebut, semuanya gugur sehingga tidak dapat dijadikan argumentasi.

Adapun hadits Abu Umamah, sesungguhnya kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Wahb, dari Muhammad bin Amr Al Yafi'i, dari seorang lelaki yang menceritakan hadits ini dari Ja'far bin Az-Zubair, dari Al Qasim bin Abdurrahman,[589] dari Abu Umamah, dan di dalam hadits ini terdapat dua cacat:

Pertama, Al Qasim. Dia orang yang *dha'if.*

Kedua, Muhammad bin Amr tidak menyebutkan nama orang yang mengabarkan hadits ini kepada dirinya dari Ja'far bin Az-Zubair. Sementara sebagian orang yang telah memalsukan hadits ini berkata, "Dari Muhammad bin Amr dari Ja'far," padahal Muhammad tidak pernah bertemu dengan Ibnu Az-Zubair[590]. Oleh karena itu, ini gugur dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Adapun hadits Ammar, sesungguhnya kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Abban bin Yazid Al Aththar, dari Qatadah, ia berkata, "Muhaddits[591] menceritakan kepadaku dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abza, dari Ammar."

---

589 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *Al Qaasim bin Abdullah.* Ini redaksi yang keliru, sebab yang benar adalah Al Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami Ad-Dimasyqi. Dia orang yang *tsiqah.* Dalam hal ini mereka hanya mengingkari hadits-hadits yang ia riwayatkan dari orang-orang yang *dha'if,* seperti Ja'far bin Az-Zubair. Dengan demikian, pernyataan Ibnu Hazm bahwa dirinya *dha'if* adalah tidak baik atau tidak benar.

590 Yang benar, kelemahan hadits ini bersumber dari Ja'far bin Az-Zubair Ad-Dimasyqi ini. Ibnu Hibban berkata, "Ja'far bin Az-Zubair Ad-Dimasyqi meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari Al Qasim dan yang lain. Dia juga meriwayatkan salinan hadits-hadits *maudhu'* dari Al Qasim, dari Abu Umamah."
Syu'bah berkata, "Dia memalsukan hadits kepada Rasulullah sebanyak empat ratus."

591 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Muhammad'*, bukan Muhaddits.

Namun Qatadah tidak menyebutkan nama orang yang meriwayatkan hadits ini kepada dirinya.

Mengenai hadits Ibnu Umar, kami meriwayatkan haditsnya dari jalur Muhammad bin Ibrahim Al Maushili, dari Muhammad bin Tsabit Al Abdi, dari Nafi, dari Ibnu Umar,[592] padahal Muhammad bin Tsabit Al Abdi orang yang *dha'if*, sehingga haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai argumen.

Kalaupun hadits (Ibnu Umar) ini *shahih*, hadits ini menjadi dalil yang menentang mereka, sebab dalam hadits ini (dijelaskan bahwa) (1) tayamum boleh dilakukan oleh orang yang sehat dan dalam keadaan mukim, (2) tayamum untuk menjawab salam, dan (3) tidak menjawab salam ketika sedang tidak suci. Sementara itu, mereka tidak mengatakan semua itu. Merupakan suatu hal yang terkutuk bila seseorang berargumentasi dengan sesuatu yang tidak pantas menjadi dalil, baik untuk dirinya maupun pihak yang berseberangan dengannya. Dalam hal ini, tindakan mereka yang berargumentasi dengan sesuatu (yang tidak pantas menjadi dalil tersebut) merupakan suatu penyimpangan.

Jika hadits tersebut merupakan dalil tentang tayamum[593] sampai kedua siku, maka hadits ini juga merupakan argumentasi tentang kewajiban menjawab salam hanya dalam keadaan suci, dan tentang (boleh) bertayamum di antara dinding-dinding yang ada di kota Madinah[594] untuk menjawab salam. Tapi jika hadits ini bukan merupakan dalil tentang (semua) ini,[595] maka hadits ini

---

[592] Riwayat Muhammad bin Tsabit Al Abdi diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 129) dan Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 206). Lihat pembahasan hadits riwayat Muhammad bin Tsabit ini pada kitab *Sunan Abu Daud,* kitab Al Baihaqi, dan *Nashb Ar-Rayah* (jilid. 1, hal. 79).
Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu* dari beberapa jalur yang lebih shahih dari riwayat yang telah disebutkan.

[593] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'fa in kana fii hadza al khabar fi at-tayamum* (jika di dalam hadits ini, tentang tayamum). Redaksi ini keliru.

[594] Kalimat 'di dalam kota Madinah' tidak tertulis Dalam naskah Yamaniyyah.

[595] Kalimat *'Tapi jika hadits ini bukan merupakan dalil tentang (semua) ini'*, tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah.

juga bukan merupakan dalil tentang apa yang mereka kemukakan (tayamum sampai kedua siku).

Jika mereka mengatakan bahwa hal itu (tayamum untuk menjawab salam) merupakan perkara yang sunah, maka kami katakan, "Berarti kalian juga harus mengatakan bahwa sifat tayamum dengan dua pukulan dan sampai ke siku merupakan perkara yang sunah."

Dalam hal ini tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Dengan demikian, hadits ini gugur dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Adapun hadits Al Asla', hadits ini lebih gugur lagi. Sebab kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani, dari Ulailah[596] -yaitu Ar-Rabi'-, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Al Asla[597]. Sementara semua orang yang kami sebutkan, mereka bukanlah apa-apa dan mereka pun tidak dapat dijadikan sebagai argumen.

Adapun hadits Abu Dzar, sesungguhnya kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha: seorang lelaki menceritakan kepadaku bahwa Abu Dzar, Seperti yang engkau lihat, kita tidak mengetahui siapa sosok lelaki yang dimaksud dalam hadits ini. Dengan demikian, hadits ini pun gugur/tidak dapat dijadikan sebagai argumen.

Adapun hadits Ibnu Umar yang kedua, sesungguhnya kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Syababah bin Sawwar, dari Sulaiman bin Daud Al Harrani,[598] dari Salim dan Nafi, dari Ibnu Umar. Sementara itu Sulaiman bin

---

596 Ulailah adalah julukan bagi Ar-Rabi'. Ar-Rabi' orang yang *dha'if.*

597 Mengenai penetapan sosok Al Asla' dan statusnya sebagai sahabat, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, sebab hadits ini hanya diriwayatkan darinya, dari jalur yang lemah ini. Haditsnya diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 208) dan Ath-Thabrani. Hadits ini dinisbatkan oleh Ibnu Hajar kepada dirinya dalam kitab *Al Ishabah* (jilid. 1, hal. 34-35). Lihat pembahasan tentang hal itu pada kedua kitab tersebut.

598 Al Harrani, dengan huruf *ra.* Sementara dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Haddani', dengan huruf *dal.* Redaksi 'Al Haddani' tertulis di dua tempat. Ini redaksi yang salah. Kami memperbaiki kesalahan ini dengan merujuk kepada kitab

Daud Al Harrani adalah sosok *dha'if* yang tidak dapat dijadikan sebagai argumen.

Adapun hadits Al Waqidi, sangat tidak layak dijadikan sebagai argumen, sebab hadits ini bersumber dari Al Waqidi, sementara Al Waqidi tersohor sebagai sosok yang sering berdusta. Selain itu, hadits ini juga *mursal,* yang bersumber darinya. Dengan demikian, gugurlah semua *atsar* yang mereka buat-buat itu.

Adapun argumentasi mereka dengan hadits yang diriwayatkan secara sah dari Umar, Ibnu Umar, dan Jabir, dalam masalah itu, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud secara sah, bahwa orang yang junub tidak boleh bertayamum, meskipun ia tidak menemukan air selama satu bulan.

Dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, dan yang lain juga telah diriwayatkan secara sah bahwa dibolehkan mengusap serban. Namun (mengapa) mereka tidak menghiraukan semua itu? Jika demikian, alasan apa yang mendorong mereka menjadikan sesuatu yang mereka ingini sebagai hujjah, dan alasan apa yang mendorong mereka untuk tidak menjadikan sesuatu yang tidak mereka inginkan bukan sebagai hujjah? Ini merupakan faktor yang mengharuskan mereka masuk neraka di akhirat (kelak) dan mendapatkan kehinaan di dunia (ini)!

Bagaimana mungkin (mereka menjadikan hadits yang diriwayatkan dari) Umar, Ibnu Umar, dan Jabir (itu sebagai hujjah) dalam permasalahan tersebut, sementara (hadits yang diriwayatkan dari mereka) telah disalahi oleh Ali bin

---

Al Mustadrak dan *Lisan Al Mizan* (jilid. 3, hal. 90), serta *Al Musytabih* (hal. 61). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (jilid. 1, hal. 170). Al Hakim berkata, "Hadits ini dia sebutkan sebagai hadits syahid (penguat)." Maksud Al Hakim adalah, hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai argumen. Dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin Abu Daud Al Harrani. Demikian pula yang dinyatakan dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (jilid. 1, hal. 79). Namun yang dinyatakan di sini merupakan pernyataan yang benar.

Abu Thalib,[599] Ibnu Mas'ud, Ammar, dan Ibnu Abbas?

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu, maka dikatakan kepada mereka, "Memang mengapa jika tayamum merupakan pengganti wudhu? Bersumber dari mana keterangan yang menyebutkan bahwa pengganti itu harus sesuai dengan sifat sesuatu yang digantikan? Jika hal ini (pengganti harus sesuai dengan sifat sesuatu yang digantikan) memang benar, maka kalianlah orang pertama yang menyalahi keputusan yang telah kalian tetapkan sebagai sebuah kebenaran, sebab kalian telah menggugurkan (menyapu) kepala dan (membasuh) kedua kaki dalam tayamum, padahal menyapu kepala dan membasuh kedua kaki merupakan hal yang wajib dalam berwudhu. Kalian juga telah menggugurkan (membasuh) seluruh tubuh pada tayamum untuk junub, padahal (membasuh) seluruh tubuh merupakan hal yang wajib dalam mandi (junub).

Kalian mewajibkan untuk menyampaikan air ke seluruh anggota wudhu dalam berwudhu, namun kalian tidak mewajibkan[600] untuk menyampaikan sedikit pun debu ke wajah dan kedua lengan dalam tayamum.

Abu Hanifah telah menggugurkan niat dalam wudhu dan mandi, namun ia mewajibkannya dalam tayamum.

Di bagian manakah dalam Al Qur'an, Sunnah, atau ijma kalian menemukan bahwa pengganti itu harus sesuai dengan sesuatu yang digantikan? Tidakkah ini hanya klaim rusak dan dusta?

Sesungguhnya kita menemukan bahwa memerdekakan budak merupakan suatu kewajiban dalam (kafarat) *zhihar*, kafarat sumpah,[601] kafarat

---

599 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa Jabirun wa Aliyu bin Abu Thalib...'*, (dan Jabir dan Ali....). Semua nama itu di-*athaf*-kan kepada lafazh Umaran. Ini redaksi yang keliru.

600 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'falam yuujibuu'* (namun mereka tidak mewajibkan). Ini redaksi yang salah.

601 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fii ath-thahaarah wa fii hadzihi al yamiin'* (dalam bersuci dan dalam sumpah ini). Ini redaksi yang salah.

pembunuhan tersalah, dan kafarat bersetubuh secara sengaja pada siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa.

Setelah itu, Allah menggantikan kewajiban memerdekakan budak pada kifarat sumpah itu dengan puasa selama tiga hari, sementara kewajiban memerdekakan budak pada kifarat pembunuhan tersalah dan *zhihar* digantikan dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Setelah itu, Allah mengganti kewajiban berpuasa selama dua bulan pada kifarat *zhihar* dan bersetubuh itu dengan memberikan makanan, tapi Allah tidak menggantikan itu pada kifarat pembunuhan tersalah (dengan apa pun). Demikianlah yang telah ditetapkan pada semuanya."

Jika mereka berkata, "Kami mengqiyaskan tayamum dengan wudhu," maka kami katakan, "Qiyas seluruhnya adalah batil. Kalaupun qiyas itu benar, maka kesimpulan yang dihasilkan dari qiyas ini (tayamum harus sama dengan sifat wudhu) merupakan inti dari kebatilan. Mengapa kalian tidak mengqiyaskan bagian kedua tangan yang harus ditayamumi ke bagian kedua tangan yang harus dipotong dalam kasus pencurian —sebagaimana kalian tidak mengqiyaskan kemaluan wanita merdeka untuk boleh (disetubuhi) dalam kasus pernikahan (tanpa wali) ke kemaluan budak perempuan yang boleh (disetubuhi) dalam kasus jual beli— padahal kalian dapat mengqiyaskan hal itu ke bagian tangan pencuri yang harus dipotong. Apalagi kalian telah membedakan —berdasarkan nash dan ijma— antara hukum yang ditetapkan untuk tayamum dengan hukum yang ditetapkan wudhu, yang kewajiban menyapu kepala dan membasuh kedua kaki adalah gugur untuk tayamum tapi tidak pada wudhu, dan kewajiban menyampaikan debu ke seluruh bagian tubuh adalah gugur dalam tayamum tapi tidak dengan menyampaikan air ke seluruh tubuh pada mandi (junub)."

Dikatakan pula kepada mereka, "Sebagaimana kalian telah menjadikan sikap Allah yang tidak menyebutkan kewajiban menyapu kepala dan membasuh kedua kaki pada tayamum, sebagai dalil bahwa kedua perkara itu gugur dalam tayamum, sehingga kalian tidak mengqiyaskan tayamum kepada

wudhu, maka mengapa kalian tidak menjadikan sikap Allah yang tidak menyebutkan batasan sampai ke siku, sebagai dalil bahwa hal ini (mengusap tangan sampai ke siku) merupakan perkara yang gugur dalam tayamum, sehingga kalian tidak akan mengqiyaskan tayamum kepada wudhu?

Hal itu seperti yang dilakukan Abu Hanifah dan para sahabatnya mengenai sikap Allah yang tidak menyebutkan agama hambasahaya[602] (yang harus dimerdekakan) dalam kasus *zhihar*. Dalam kasus ini, mereka tidak mengqiyaskan agama hambasahaya yang harus dimerdekakan kepada ketentuan yang dinashkan untuk hambasahaya yang harus dimerdekakan dalam kasus pembunuhan. Apabila kalian mengqiyaskan tayamum untuk wudhu kepada wudhu, maka qiyaskanlah tayamum untuk junub kepada (mandi) junub, niscaya kalian harus meratakan debu ke sekujur tubuh, dan ini merupakan sesuatu yang tidak akan dapat dihindari."[603]

Abu Muhammad berkata, "Sekelompok orang berpendapat bahwa tayamum terdiri dari dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan (lainnya) untuk kedua telapak tangan. Mereka berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Harami bin Umarah: Al Harisy bin Al Khirrit (yaitu saudara Az-Zubair bin Al Khirrit) menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan kepada kami dari Aisyah, ia berkata, 'Ayat tayamum diturunkan, lalu Rasulullah memukulkan (tangannya ke tanah) dan mengusapkannya ke wajahnya. Setelah itu beliau memukulkan (tangannya) lagi ke tanah dan mengusapkannya ke kedua telapak tangannya'.[604] Mereka

602 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*an itq ar-raghabah*' (memerdekakan hambasahaya). Ini redaksi yang keliru, sebab bukti menunjukan bahwa Islam merupakan syarat pada hambasahaya yang harus dimerdekakan. Hal ini jelas sekali.

603 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa hadza mimma la tahlushu minhu'* (dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat engkau hindari).

604 Hadits ini dinisbatkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (jilid. 1, hal. 79) kepada Al Bazzar dalam musnadnya, dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Az-Zaila'i berkata, "Al Bazzar berkata, 'Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Aisyah kecuali dari jalur ini. Al Harisy berasal dari Bashrah. Dia adalah saudara Az-Zubair bin Al Khirrit'."

juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syababah bin Sawwar dari Sulaiman bin Daud Al Harrani, dari Salim dan Nafi, dari Ibnu Umar,[605] dari Rasulullah SAW, beliau bersabda (tentang tayamum), *'(Tayamum itu) satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan (lainnya) untuk kedua telapak tangan'."*

Ali berkata, "Ini bukan apa-apa, sebab salah satu dari kedua hadits tersebut diriwayatkan dari jalur Al Harisy bin Al Khirrit, dan Al Harisy orang yang *dha'if*, sedangkan yang lain diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Daud Al Harrani, dan Sulaiman bin Daud Al Harrani orang yang (juga) *dha'if*."

Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa tayamum terdiri dari dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan lainnya untuk kedua tangan dan kedua lengan sampai kedua siku, adalah Hasan Al Bashri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila, dan Al Hasan bin Hayy.

Adapun Asy-Syafi dan Abu Tsaur, mereka berkataæ[606] "Kecuali jika sah diriwayatkan dari Rasulullah selain itu, maka kami pun akan berpendapat demikian."

Adapun Asy-Sya'bi, dalam kasus ini terjadi perbedaan pendapat yang diriwayatkan darinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil,* dan ia meriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Al Bukhari berkata, "Pada sosok Al Harisy bin Al Khirrit terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan." Al Bukhari juga berkata, "Aku tidak mengetahui keadaan Al Harisy, maka aku tidak memperhitungkan haditsnya."

Dalam kitab *At-Tahdzib* disebutkan hadits yang diriwayatkan dari Al Bukhari, ia berkata, "Aku harap ia (Al Harisy) orang yang shalih."

Diriwayatkan bahwa Yahya bin Ma'in berkata, "Dia (Al Harisy) tidak mempunyai cacat."

605 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa Nafi wa Ibnu Umar'* (dan Nafi serta Ibnu Umar). Ini redaksi yang keliru.

606 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'qaalaa'* (keduanya berkata). Menurutku, yang mengatakan pengecualian itu adalah Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Ibrahim berkata, "Aku lebih suka bila tayamum sampai ke kedua siku." Inilah yang juga dikemukakan oleh Imam Malik. Namun ia tidak berpendapat bahwa orang yang bertayamum sampai kedua pergelangan tangan harus mengulangi shalatnya, kecuali masih di dalam waktu shalat tersebut.

Sekelompok orang lainnya berpendapat bahwa tayamum itu sampai ke bahu. Mereka berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Al Abbas bin Abdul Azhim, dari Abdullah bin Muhammad bin Asma bin Abud, dari pamannya (yaitu Juwairiyyah bin Asma), dari Malik bin Anas, dari Az-Zuhri: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Ammar bin Yasri, dia berkata, "Kami melakukan tayamum bersama Rasulullah, kami mengusap wajah kami dan kedua tangan kami sampai ke bahu."

Kami juga meriwayatkan hadits itu dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd: Ayahku menceritakan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri: Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ammar bin Yasir, ia berkata (menceritakan peristiwa turunnya ayat tayamum), "Kaum muslim berdiri bersama Rasulullah, lalu mereka memukulkan tangannya ke tanah, mengangkat tangan mereka tanpa memegang debu sedikit pun, kemudian mengusap wajah dan tangan mereka sampai ke bahu, lalu (mengusap) bagian dalam tangan mereka sampai ke ketiak."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyaynah, dari Az-Zuhri: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ammar. Hadits inilah yang pernah dikemukakan oleh Ammar dan Az-Zuhri. Kami juga meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb Al Wasyihi[607], Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, ia berkata, "Aku mendengar Az-Zuhri berkata, 'Tayamum itu sampai ke kedua bahu'."

Ali berkata, "Ini atsar yang *shahih,*[608] namun dalam atsar ini tidak ada

---

607 Wasyih adalah keturunan kabilah Al Azd.

608 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*hadzaa ashah* (ini lebih *shahih*).

nash yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan hal itu, sehingga hal itu menjadi hukum dan kewajiban dalam tayamum. Dalam atsar ini juga tidak ada nash yang menjelaskan[609] bahwa Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengukuhkannya. Dengan demikian, hal itu merupakan Sunnah yang dianjurkan, sebab tidak ada perbuatan seorang pun yang harus dijadikan dalil selain Rasulullah.

Suatu hal yang sangat mengherankan dari orang-orang yang menjadikan pengingkaran Umar kepada Ali *—jika ia tidak menyambungkan mandi dengan pergi untuk menghadiri shalat Jum'at, dihadapan para sahabat—* sebagai dalil yang menggugurkan kewajiban mandi, padahal hadits telah menegaskan tentang kewajiban mandi dan mengingkari untuk meninggalkannya.

(Suatu hal yang mengherankan bila mereka menjadikan pengingkaran itu sebagai dalil), tapi mereka tidak menilai apa yang dilakukan oleh kaum muslim bersama Rasulullah, yakni tayamum sampai ke bahu, sebagai dalil yang mewajibkan perbuatan itu (tayamum sampai ke bahu)."

Ali berkata, "Jika atsar-atsar tersebut tidak mengandung argumentasi apa pun —sementara orang-orang telah berbeda pendapat (dalam masalah ini), sebagaimana yang telah kami paparkan— maka yang wajib dilakukan ketika terjadi suatu perselisihan adalah kembali kepada Al Qur`an dan Sunnah. Jika kita melakukan hal ini, maka kita akan menemukan bahwa Allah berfirman, '*Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu',* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) (Dalam ayat ini) kita tidak mendapati Allah menyebutkan selain kedua tangan,[610] sementara kita yakin bahwa jika Allah menghendaki siku,[611] kepala, dan kedua kaki, niscaya

---

609 Kata 'menjelaskan' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

610 Pada kedua naskah asli tertulis '*falam yahidillahu ta'alaa ghaira al yadaini*' (Allah tidak membatasi selain kedua tangan). Kami sangat yakin kata 'menyebutkan' tidak ada pada kedua naskah asli tersebut. Hal ini sangat jelas terlihat dari alur pembicaraan. Oleh karena itu, kami menambahkan kata tersebut.

611 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'ilaa al mirfaqaini'* (sampai kedua siku).

Allah akan menjelaskan dan menashkan semua itu sebagaimana yang Dia lakukan pada wudhu. Seandainya Allah menghendaki seluruh tubuh, niscaya Dia akan menjelaskan hal itu sebagaimana yang Dia lakukan pada mandi.

Jika Allah hanya menyebutkan wajah dan kedua tangan, maka tidak ada seorang pun yang boleh menambahkan sesuatu yang tidak Allah sebutkan ke dalam sesuatu yang telah Allah sebutkan, baik berupa kedua lengan, kepala, kedua kaki, maupun seluruh tubuh. Selain itu, tidak wajib dalam tayamum kecuali hanya (mengusap) wajah dan kedua telapak tangan, sebab kedua telapak tangan merupakan bagian terkecil dari tangan. Kita juga mendapati bahwa Sunnah yang *shahih* telah menerangkan hal itu, dan bukan kebohongan-kebohongan dari orang-orang yang mereka-reka dalil.

Hal itu sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad[612] bin Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah, dari Dzarr (yaitu Ibnu Abdillah Al Murahibi), dari Ibnu Abdurrahman bin Abza (yaitu Sa'id), dari ayahnya, ia berkata: Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khaththab, "Aku berguling-guling (di tanah), kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *'Cukup bagimu (mengusap wajah) dan kedua telapak tangan'.*"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Muhammad bin Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami, mereka (meriwayatkan) dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, ia berkata, "Aku duduk

612 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ahmad bin Katsir'. Ini redaksi yang salah.

bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al Asy'ari...Abu Musa Al Asy'ari berkata kepada Ibnu Mas'ud, 'Tidakkah engkau mendengar ucapan Ammar, "Rasulullah mengutusku pada suatu keperluan, kemudian aku junub dan aku tidak menemukan air. Aku kemudian berguling-guling di atas debu sebagaimana hewan berguling-guling (di atas debu). Setelah itu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, '*Sesungguhnya cukup bagimu bila engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini'.*" Ammar kemudian memukulkan kedua tangannya[613] ke tanah dengan sekali pukulan. Setelah itu dia mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya, juga bagian dalam kedua telapak tangannya dan wajahnya'."

(Mereka juga berargumentasi dengan hadits tersebut) yang sanadnya bersambung kepada Muslim: Abdullah bin Hasyim Al Abdi menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Al Hakam menceritakan kepada kami dari Dzarr (yaitu Ibnu Abdullah), dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki datang kepada Umar bin Al Khaththab, lalu berkata, "Sesungguhnya aku junub dan aku tidak menemukan air."[614] Umar berkata, "Janganlah engkau shalat!" Ammar berkata, "Tidakkah engkau ingat wahai Amirul Mukminin, ketika kita sedang berada dalam suatu pasukan, kemudian kita junub dan kita tidak menemukan air? Engkau tidak menunaikan shalat, sedangkan aku berguling-guling di debu dan shalat.[615] Rasulullah kemudian bersabda, '*Sesungguhnya akan mencukupimu*[616] *bila engkau menepukkan kedua*

---

613 Pada kedua naskah asli tertulis '*bi yadihi*' (kedua tangannya). Kami memperbaiki kesalahan ini dengan merujuk kepada *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 110).

614 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*faqala Umaru*' (kemudian Umar berkata), sedangkan pada *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 110) tertulis '*faqala*' (kemudian dia berkata) saja.

615 Pada *Shahih Muslim* tertulis '*fashalaitu* (kemudian aku shalat).

616 Pada *Shahih Muslim* tertulis '*innamaa kaana yakfiikaa*' (sesungguhnya telah mencukupimu).

tanganmu[617] *ke tanah, kemudian meniup (tanganmu itu), lalu mengusapkan keduanya ke wajah dan kedua telapak tanganmu'."*

Abdurrahman bin Abza kemudian menceritakan kelanjutan hadits ini.

Ali berkata, "Dalam hadits itu terdapat pembatalan qiyas, sebab Ammar memperkirakan bahwa hukum tayamum untuk junub yang tidak dijelaskan adalah hukum mandi junub, karena tayamum untuk junub merupakan pengganti mandi junub. Namun Rasulullah SAW[18] membatalkan hal itu dan memberitahukan Ammar bahwa setiap sesuatu itu mempunyai hukum yang dinaskh untuknya saja. Dalam hadits itu pun dinyatakan bahwa sahabat kadang melakukan kekeliruan dan kekhilafan. Dalam hadits itu juga terkandung hukum tayamum."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Al A'raj, ia berkata: Aku mendengar Umair (budak Ibnu Abbas) berkata, "Aku dan Abdullah bin Yasar (budak Maimunah RA) menghadap, hingga kami menemui Abu Juhaim bin Al Harits bin Ash-Shammah Al Anshari. Abu Juhaim berkata, 'Rasulullah datang dari arah sumur Jamal dan beliau berpapasan dengan seorang lelaki yang mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi[619] tidak menjawab salam lelaki itu, hingga beliau menghadap ke dinding, kemudian beliau menyapu wajah dan kedua tangannya, lalu beliau menjawab salam (lelaki itu)'."[620]

Abu Muhammad berkata, "Inilah yang *tsabit* (pasti), bukan hadits

---

617 Pada *Shahih Muslim* tertulis '*biyadaika al ardha*' (kedua tanganmu ke tanah).

618 Ucapan Ali mulai dari hukum mandi (junub) sampai di sini tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

619 Pada *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 52) tertulis '*falam yarud an-nabi alaihi*' (namun Nabi tidak menjawab [salam] lelaki itu).

620 Pada *Shahih Al Bukhari* tertulis '*tsumma radda alaihissalaam*' (lalu beliau menjawab salam lelaki itu).

Muhammad bin Tsabit[621]. Inilah perbuatan yang dianjurkan, yakni tayamum untuk menjawab salam dalam keadaan mukim."

Inilah yang dikemukakan oleh sekelompok salaf, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Tayamum itu satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan (lainnya) untuk kedua tangan sampai kedua pergelangan tangan."[622]

Juga sebagaimana yang kami riwayatkan dari Ahmad bin Hanbal: Yahya bin Sa'id Al Qathathan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i, ia berkata, "Aku mendengar Ammar bin Yasir berkata, 'Tayamum itu satu pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangan'."

Juga (sebagaimana) yang kami riwayatkan dari Muhammad bin Abu Adiy, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hushain bin Abdurrahman, dari Abu Malik, bahwa ia mendengar Ammar bin Yasir berkata dalam khutbahnya, "Tayamum itu seperti ini." Dia kemudian memukulkan (tangannya ke tanah) satu pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangan.

Abu Muhammad berkata, "Ini (diucapkan) di dalam khutbah di hadapan para sahabat, dan semua yang hadir tidak menyalahinya (menyetujuinya)."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal: Miskin bin Bukair menceritakan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Atha, bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Tayamum itu (satu pukulan) untuk kedua telapak tangan dan wajah." Al Auza'i berkata, "Inilah yang pernah dikemukakan oleh Atha dan Makhul." Ini pula yang *tsabit* dari Asy-Sya'bi, Qatadah, Sa'id bin Al Musayyib, dan Urwah bin Az-Zubair. Ini pula yang dikemukakan oleh Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Daud.

---

[621] Maksudnya hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan dari rwiayat Muhammad bin Tsabit Al Abdi.

[622] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ar-rushghain* (kedua pergelangan tangan). *Ar-rushgh* merupakan salah satu dialek untuk kata *ar-rusgh.*

Ali berkata, "Adapun meratakan (debu ke seluruh) wajah dan kedua telapak tangan, tidak kami ketahui ada dalil yang dimiliki oleh orang-orang yang mewajibkan hal itu, kecuali mengqiyaskan hal itu kepada meratakan air ke seluruh wajah dan kedua tangan."

Abu Muhammad berkata, "Qiyas itu batil. Kalaupun qiyas itu benar, niscaya hukum yang dihasilkan dari qiyas ini merupakan suatu kebatilan, sebab menurut kami dan mereka, hukum (yang ditetapkan) untuk kedua kaki dalam berwudhu adalah dibasuh. Tapi manakala menyapu kedua *khuff* menggantikan membasuh kedua kaki, maka menurut mereka gugurlah hukum meratakan usapan ke semua kaki.

Jika demikian, tatkala hukum yang diwajibkan untuk wajah dan kedua tangan dalam wudhu adalah dibasuh, kemudian hal itu digantikan oleh mengusap dalam tayamum, maka seharusnya hukum meratakan debu (ke seluruh wajah dan telapak tangan) telah gugur, sebagaimana gugurnya hukum meratakan usapan (ke semua kaki) dalam mengusap kedua *khuff*. Apalagi dasar yang dimiliki oleh orang-orang yang menggunakan qiyas menyatakan bahwa sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain itu tidak sekuat yang diserupai itu."

Abu Muhammad berkata, "Ini semua bukan apa-apa. Kami hanya ingin memperlihatkan kepada mereka[623] kontradiksi mereka, rusaknya dasar-dasar mereka, dan penghancuran yang dilakukan oleh sebagian dasar-dasar mereka terhadap sebagian lain, sebagaimana kami akan mengemukakan bantahan kepada setiap agama, setiap aliran, dan setiap pendapat, yang sebagian dalil-dalilnya menghancurkan sebagian yang lain, sebab mereka[624] membenarkan semua dalil itu. Ini kami lakukan bukan karena kami menganggap *shahih* sebagian dalil tersebut.

---

623 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'linuuriyahum'*. Ini merupakan kesalahan fatal dari pihak penyalin.

624 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*liannahaa*' (sebab ia). Ini redaksi yang keliru.

Dalam hal ini, dasar yang kami pegang adalah firman Allah, *'Dengan bahasa Arab yang jelas.'* (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 195)

'Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.' (Qs. Ibraahiim [14]: 4)

Sementara menurut bahasa, mengusap tidak menuntut adanya pemerataan ke seluruh bagian. Oleh karena itu, kita harus berpatokan pada hal itu.[625] Di lain pihak, Al Qur'an, Sunnah, ijma, dan ucapan sahabat, tidak mengharuskan adanya pemerataan ke semua bagian. Ya, tidak pula qiyas. Oleh karena itu, batallah pendapat mereka yang mengharuskan adanya pemerataan ke seluruh bagian wajah dan tangan.

Orang yang mengemukakan pendapat kami dalam hal ini, dan bahwa yang diwajibkan dalam tayamum adalah hanya mengusap, adalah Abu Ayyub Sulaiman bin Daud Al Hasyimi[626] dan yang lain."

Abu Muhammad berkata, "Yang mengagumkan adalah, kata mengusap hanya muncul dalam syariat di dalam empat tempat, yaitu (1) mengusap kepala, (2) mengusap wajah dan kedua tangan saat tayamum, (3) mengusap kedua *khuff*, serban, dan penutup kepala, serta (4) mengusap Hajar Aswad saat thawaf.

Orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kami, tidak seorang pun dari mereka ada yang berbeda pendapat[627] tentang mengusap kedua

---

[625] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'indahu'* (padanya).

[626] Sulaiman di sini adalah Ibnu Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, murid Imam Asy-Syafi'i dan guru Al Bukhari serta Ahmad bin Hanbal.
Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas dari dua orang (ini), yaitu Ahmad bin Hanbal dan Sulaiman bin Daud Al Hasyimi."
Ahmad bin Hanbal berkata, "Seandainya dikatakan kepadaku, 'Pilihlah untuk ummat seorang lelaki yang akan diangkat sebagai khalifah mereka', niscaya aku akan mengangkat Sulaiman bin Daud sebagai khalifah mereka."

[627] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'falam yakhtalif'* (maka [tak ada seorang pun dari mereka] yang berbeda pendapat).

khuff dan Hajar Aswad (bahwa mengusapnya tidak diwajibkan menyeluruh ke semua bagian). Demikian pula dengan mengusap serban dan penutup kepala.

Namun mereka melanggar hal itu pada tayamum. Mereka mewajibkan untuk mengusap secara menyeluruh dalam tayamum, karena kesewenang-wenangan mereka yang diperkuat oleh dalil. Mereka juga berbeda pendapat tentang mengusap kepala. Abu Hanifah dan Syafi'i tidak mewajibkan mengusap secara menyeluruh saat mengusap kepala, sedangkan Imam Malik berniat mewajibkannya, dan ia hampir mewajibkannya, namun ia tidak melakukannya.

Jika demikian, maka dari mana mereka mendapatkan[628] pengkhususan bahwa mengusap dalam tayamum harus menyeluruh, yang tidak didasari oleh dalil itu, baik dari Al Qur'an, Sunnah yang *shahih* dan *dha'if*, bahasa, ijma, ucapan sahabat, maupun qiyas?"[629]

251. Masalah: Jika tidak ada air untuk orang yang meninggal dunia, maka harus ditayamumkan, sebagaimana orang yang hidup bertayamum, sebab memandikannya merupakan suatu kewajiban.

Kami telah menyebutkan (hadits) dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa debu merupakan alat bersuci jika kita tidak menemukan air. Ini umum untuk semua bersuci yang wajib. Dalam hal ini, tidak ada silang pendapat bahwa setiap mandi adalah bersuci.

---

628 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'yaqa'u'* (akan mendapatkan).

629 Di sini, pada catatan kaki naskah Yamaniyyah tertulis 'Syaikh Syamsuddin Adz-Dzahabi berkata, "Jika berdasarkan pada hal ini, maka seharusnya penulis mengatakan bahwa boleh mengusap sebagian wajah dan sebagian kedua tangan pada tayamum, sebagaimana ia mengatakan boleh mengusap sedikit kepala dan sedikit kedua *khuff*. Namun tak ada seorang pun yang mampu mengatakan ini." Demikian pula yang tertulis pada naskah asli '*namun tak ada [seorang pun] yang mampu*'. Boleh jadi redaksi yang benar adalah '*namun aku kira tak ada seorang...*'. Dalam hal ini, terjadi kekeliruan pada diri penyalin naskah.

252. Masalah: tayamum tidak boleh (dilakukan) kecuali dengan tanah. Selanjutnya, tanah itu terbagi menjadi dua bagian: (1) debu, dan (2) bukan debu.

Adapun debu, bertayamum dengannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, baik debu itu berada di tempatnya (yaitu tanah), atau dipindahkan ke dalam sebuah wadah, pakaian, tangan manusia atau hewan, maupun debu yang berasal dari semua itu terbang lalu berkumpul (di suatu tempat) sehingga dapat digunakan untuk meletakkan telapak tangan, atau debu itu berada pada tumpukan batu bata, split,[630] atau lainnya.

Adapun selain debu, baik berupa kerikil, bebatuan kecil, bebatuan besar[631], *radhradh*[632], *hidhaab, shafa,* granit, pasir, logam celak, logam arsenik, *jayyar,*[633] kapur, atau logam emas, seng, *kibrit* (belerang),[634] *lazaward* (lapis biru keunguan), mineral garam, atau yang lainnya, jika semua itu berada di tanah dan tidak dipindahkan darinya[635] ke sesuatu yang lain, maka tayamum dengan semua itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Tapi jika dipindahkan ke sebuah wadah, pakaian, atau yang lain, maka tidak boleh bertayamum dengannya.

Tidak boleh bertayamum dengan kapur. Jika kapur itu ditumbuk sampai dapat dikatakan debu, maka boleh bertayamum dengannya.

---

630 Demikianlah yang tertulis pada kedua naskah asli.

631 Demikianlah yang tertulis pada keduanya.

632 Demikianlah yang tertulis dalam naskah Mishriyyah. *Radhradh* adalah kerikil, dapat juga diartikan batu karang. Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ar-rashash*' (timah).

633 *Al jayyar* adalah *an-naurah* (kapur mentah). Namun menurut satu pendapat, *al jayyar* adalah kapur yang bercampur dengan kapur mentah. Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*jabbar*', sedangkan pada Yamaniyyah tertulis '*hayyar*'. Kedua redaksi tersebut keliru.

634 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*kibriitaa*'. Redaksi ini keliru.

635 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*au ma'din milh aw ghaira dzalika, fa in kaana fii al ardh ghaira dzaalika, fainna fii al Ardh muzaalin anhaa*' (atau mineral garam atau yang lain, jika di tanah terdapat selain itu, maka sesungguhnya di tanah ada yang dihilangkan darinya). Redaksi ini kacau.

Demikian pula dengan lumpur,[636] tidak boleh bertayamum dengannya. Jika ia mengering sehingga dapat dinamakan debu, barulah boleh bertayamum dengannya.

Tidak boleh bertayamum dengan garam yang terbentuk dari air (laut), baik berada di tempatnya maupun tidak.

Tidak boleh juga bertayamum dengan salju, dedaunan, rerumputan, kayu, dan yang lain, yang dapat menghalangi (telapak tangan) orang yang melakukan tayamum dengan tanah.

Dalil pendapat tersebut: Firman Allah *Ta'ala, "Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Rasulullah SAW bersabda,

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَالَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

"Dan debunya telah dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci jika kami tidak menemukan air."

Rasulullah SAW bersabda,

وَجُعِلَتْ لَنَا ٱلأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا

"Tanah telah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci."

Tadi kami telah menjelaskan semua hadits tersebut lengkap dengan sanadnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Oleh karena itu, sahlah bahwa tayamum tidak boleh[637] dilakukan kecuali sesuai dengan yang telah dinashkan oleh Allah serta Rasul-Nya, sedangkan

---

636 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa kadzaalika at-tayammum bi ath-thiin'* (demikian pula tayamum dengan lumpur).

637 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'la yahillu'* (tidak halal).

apa yang telah dinashkan oleh Allah dan Rasul-Nya hanya mencakup hal-hal yang telah kami sebutkan, yaitu:

(1) *Ash-sha'iid*, yakni permukaan tanah (menurut bahasa Arab, yang dengannyalah Al Qur'an diturunkan).

(2) *Al Ardh*. Maknanya sudah diketahui[638] (yaitu tanah)

(3) *At-turaab* (debu).

Oleh karena itu, kita menemukan bahwa debu —baik telah dipindahkan dari tanah, melekat pada pakaian, ditempatkan di sebuah wadah, melekat pada wajah manusia, melekat pada leher kuda atau bulunya, berada di atas bebatuan kecil, tumbukan kapur, maupun yang lainnya[639]— tetaplah debu, yang nama ini tidak hilang darinya, sehingga tayamum dengannya tetap diperbolehkan dalam kondisi bagaimanapun.

Di lain pihak, kita menemukan bahwa kapur dan lumpur sudah tidak dinamakan debu, tanah, atau *sha'iid* lagi, sehingga tidak boleh digunakan untuk tayamum. Apabila kapur itu ditumbuk, atau lumpur itu mengering, sehingga nama debu kembali kepadanya, maka ia boleh digunakan untuk bertayamum.

Kita juga menemukan bahwa semua yang kami sebutkan, baik batu besar, pasir, maupun logam atau mineral, selama berada di atas tanah, maka nama debu dan tanah tetap melekat pada semua itu, sehingga tayamum dengan semua itu diperbolehkan. Kita juga menemukan bahwa jika semua itu diangkat dari tanah, maka nama tanah, *sha'id* (permukaan tanah), dan debu tidak lagi melekat padanya, sehingga tayamum dengan semua itu tidak diperbolehkan.

Kita menemukan bahwa salju, ranting, dan dedaunan tidak dinamakan *sha'id*, tanah, atau debu, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertayamum.

---

638 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Al latii hiya ma'ruufah*' (yang telah diketahui).

639 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*aw rashaash, lam yajuz ghaira dzalika*' (atau timah, tidak boleh selain itu). Ini redaksi yang tidak mengandung pengertian apa pun.

Namun dalam hal ini terdapat silang pendapat. Diantaranya apa yang dikatakan oleh Al Hasan bin Ziyad, "Jika debu diletakan pada pakaian, maka ia tidak boleh digunakan untuk tayamum." Ini merupakan pemilahan yang tidak ada dalilnya.

Imam Malik berkata, "Seseorang boleh bertayamum dengan salju." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah. Ini pendapat yang keliru, sebab tidak ada nash atau ijma yang membolehkan hal itu.

Jika dikatakan, "Apa yang menghalangi kamu dengan tanah, ia adalah tanah," maka dikatakan kepada mereka, "Jika yang menghalangi itu orang mati,[640] kambing, pakaian, atau kayu, maka apakah itu termasuk tanah[641] yang boleh digunakan untuk tayamum?"

Mereka tidak berpendapat bahwa semua itu adalah tanah. Dengan demikian, ucapan mereka yang menyatakan bahwa sesuatu yang menghalangi antara kamu dengan tanah adalah tanah atau termasuk tanah, merupakan ucapan yang keliru, sebab tidak didukung oleh Al Qur'an, Sunnah, bahasa, ijma, ucapan sahabat, dan qiyas.

Ali berkata, "Salju, lumpur, dan garam tidak boleh digunakan untuk berwudhu dan bertayamum, sebab itu tidak dinamakan air, debu, tanah, atau *sha'id* (permukaan tanah). Apabila garam dan salju mencair sehingga menjadi air, maka ia boleh[642] digunakan untuk berwudhu, sebab keduanya adalah air. Apabila lumpur mengering, maka ia boleh digunakan untuk berwudhu, sebab ia adalah debu."

---

640 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'qatlaa'un'*. Ini redaksi yang keliru. Redaksi ini tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

641 Perkataan penulis: "Ia adalah tanah, maka dikatakan kepada mereka," tidak ada dalam naskah Yamaniyyah. Ini merupakan kekeliruan dari pihak penyalin.

642 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'fa idzaa udziiba al milhu wa ats-tsalju fashaara maa'an'* (apabila garam dan salju dicairkan sehingga menjadi air). Namun redaksi yang di sini lebih baik.

Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, "Seseorang tidak boleh bertayamum kecuali dengan debu. Tidak boleh dengan selain itu."

Mereka mengklaim bahwa sabda Rasulullah SAW, "*Dan debunya telah dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci,*" merupakan penjelas dari maksud Allah dengan kata *sha'iid,* serta merupakan penjelas sabda Rasulullah, "*Tanah telah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci.*"

Ali berkata: (Klaim) itu keliru, sebab klaim itu tidak berdasarkan pada dalil. Sementara klaim yang tidak berdasarkan pada dalil adalah batil. Allah berfirman, "*Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111) Yang benar adalah, segala sesuatu yang telah difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah, adalah suatu kebenaran.

Allah berfirman, "*Dengan tanah yang baik (bersih).*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Rasulullah SAW bersabda, "*Tanah adalah tempat bersujud dan alat untuk bersuci.*"

Rasulullah SAW bersabda, "*Tanah adalah tempat bersujud dan debunya adalah alat untuk bersuci.*"

Semua itu merupakan kebenaran, maka harus diambil dan tidak boleh ditinggalkan untuk mengambil sesuatu yang lain.

Dengan demikian, debu seluruhnya adalah alat untuk bersuci, tanah seluruhnya adalah alat untuk bersuci, dan *sha'id* (permukaan tanah) seluruhnya adalah alat untuk bersuci.

Sementara itu, ayat dan hadits Jabir yang mencakup semua tanah, mengandung hukum yang lebih luas daripada hadits Hudzaifah yang hanya mencakup debu. Sementara mengambil sesuatu yang lebih umum adalah wajib. Namun kewajiban ini tidak melarang untuk mengambil hadits Hudzaifah. Akan

tetapi, hanya terpaku kepada hadits Hudzaifah merupakan tindakan yang menyalahi Al Qur'an dan apa yang terkandung dalam hadits Jabir, dan ini merupakan suatu hal yang tidak halal.

Abu Hanifah berkata, "*Sha'id* seluruhnya dapat digunakan untuk bertayamum, seperti debu, lumpur, arsenik, kapur, celak, dan *wa al murad sinj*.[643] Semua debu yang berasal dari bantal, kasur, gandum atau *sa'ir* (sejenis gandum), boleh digunakan untuk tayamum."

Demikian pula perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Jika di baju, pelana, atau tempat duduk tungganganmu terdapat debu, atau di atas pohon, maka bertayamumlah engkau dengan debu itu." Ini adalah pendapat kami.

253. Masalah: Al A'masy berkata, "Kedua tangan harus didahulukan daripada wajah saat bertayamum." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Wajah harus didahulukan daripada kedua telapak tangan." Abu Hanifah memperbolehkan untuk mendahulukan masing-masing dari keduanya atas yang lain.

Ali berkata, "Pendapat inilah (pendapat Al A'masy) yang kami dukung, sebab kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Muhammad bin Salam, dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah SAW mengajarinya tayamum, kemudian beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, lalu mengusapkannya[644] ke punggung telapak tangan (kanan)nya dengan tangan kirinya, atau punggung tangan kirinya dengan telapak tangan(kanan)nya, lalu mengusapkannya ke wajahnya. Ini adalah hukum

---

643 Demikianlah yang tertulis dalam naskah Mishriyyah, sedangkan yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah adalah *'wa al muraad imsah.*

644 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'bihimaa'* ([lalu mengusapkan] keduanya). Ini redaksi yang keliru. Lihat *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 54).

tambahan, sekaligus penjelasan bahwa semua cara itu diperbolehkan, berbeda halnya dengan wudhu."

Barangsiapa mengambil zhahir Al Qur'an sehingga ia memulai tayamum dengan wajah, maka itu baik. Barangsiapa mengambil zhahir hadits Ammar sehingga ia memulai tayamum dengan kedua tangan sebelum wajah, maka itu juga baik. Namun kemudian kita menemukan sabda Rasulullah SAW, *"Mulailah dengan bagian yang dengannyalah Allah (memerintahkan untuk) mulai."* Berdasarkan hadits ini, maka tayamum tidak akan sah kecuali memulainya dengan wajah kemudian kedua tangan.

KITAB[645] HAID DAN ISTIHADHAH[646]

254. Masalah:[647] Haid adalah darah yang berwarna hitam, menggumpal, dan berbau tidak sedap. Kapan pun darah ini keluar dari kemaluan wanita, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat, puasa, dan thawaf mengelilingi Ka'bah. Ia juga tidak boleh digauli oleh suaminya atau tuannya pada kemaluannya, sampai ia melihat kesucian.

Apabila ia telah melihat darah yang berwana merah atau seperti (air bekas) membasuh daging, atau darah berwarna kuning, atau keruh, atau putih, atau kering, maka sesungguhnya ia telah suci, dan ia diwajibkan untuk membasuh[648] semua bagian kepala dan tubuhnya dengan air.

Jika ia tidak menemukan air, maka ia hendaknya bertayamum, kemudian ia boleh melaksanakan shalat, puasa, dan thawaf mengelilingi Ka'bah. Dia juga boleh digauli oleh suami atau tuannya.

Semua (darah) yang telah kami sebutkan, (jika keluar) sebelum dan setelah masa haid, maka merupakan kesucian dan bukan haid.

Adapun mengenai larangan shalat, puasa, thawaf, dan berhubungan

---

645 Kata kitab kami tambahkan dengan merujuk ke dalam naskah Yamaniyyah.

646 Dalam naskah Yamaniyyah terdapat redaksi tambahan, yaitu *'min Al Muhalla Syarh Al Mujalla* (dalam *Al Muhalla syarah Al Mujalla*).

647 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'mas`alah: qala Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al Faqih, Radhiyallahu 'Anhu'* (Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, seorang ahli fikih, semoga Allah meridhainya, berkata).

648 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'an taghtasil'* (untuk mandi). Ini redaksi yang keliru.

badan di kemaluan pada masa[649] haid, maka hal ini (berdasarkan) ijma yang meyakinkan dan telah dipastikan (keautentikannya). (Dalam hal ini), tidak ada silang pendapat di antara seorang pun[650] dari mereka yang memeluk agama Islam. Namun demikian, ada sekelompok kalangan *azaariqah* yang menyalahi hal itu. Itu adalah hak mereka, namun mereka tidak boleh menganggap (diri mereka) termasuk orang yang memeluk agama Islam.[651]

Apa yang dimaksud dengan haid?

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Aisyah, bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku terus mengeluarkan darah setelah masa haid, sehingga aku tidak dapat suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Beliau menjawab, *"Itu bukanlah (darah) haid. Sesungguhnya itu adalah darah yang bukan darah haid. Apabila darah haid tiba maka tinggalkan shalat, dan apabila ia pergi[652] maka mandilah dan shalatlah (engkau)!"*

Kami juga meriwayatkan hadits itu dari jalur Hammad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyaynah, Ibnu Juraij, Ma'mar, Zuhair bin Mu'awiyah, Abu Mu'awiyah, Abdullah bin Numair, Waki bin Al Jarrah, Jarir, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawdi, dan Abu Yusuf. mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayanya, dari Aisyah.

---

649 Kata *haal* (saat) tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

650 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min ahadin*' (dari seorang pun).

651 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min ahl al Islaam, wa amma maa huwa al haid*' (merupakan bagian dari orang-orang yang memeluk agama Islam. Tapi, apa yang dimaksud dengan haid?). Redaksi yang ada di tengah-tengah kalimat tersebut tidak ada.

652 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa idzaa adbarat*' (lalu apabila ia pergi).

Kami juga meriwayatkan dari jalur Malik, Al-Laits, Hammad bin Salamah, Amr bin Al Harits, dan Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi. Mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila darah haid tiba maka tinggalkan shalat, dan apabila ia pergi*[653] *maka basuhlah darah darimu, kemudian shalatlah (engkau)!*" Pada sebagian riwayat tersebut tertera, "*Maka berwudhulah!*"

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepadaku dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Ummu Habibah binti Jahsy terus mengeluarkan darah setelah masa haid, lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian bersabda,

لَيس ذَلِكِ بالحيض إنما ذلك عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

"*Itu bukan darah haid, akan tetapi darah yang bukan darah haid. Apabila darah haid tiba maka tinggalkan shalat, dan apabila ia pergi*[654] *maka mandilah dan shalatlah (engkau)!*"

Abu Sa'id Al Ja'fari menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Adzfuni[655] Al Muqri'i menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ghulaib[656] menceritakan

---

653 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa idzaa adbarat*' (lalu apabila ia pergi).

654 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fa idzaa adbarat*' (lalu apabila ia pergi).

655 Demikianlah yang tertulis dalam naskah Mishriyyah. Sedangkan yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah adalah Abu Bakar bin Al Adluli. Aku tidak tahu siapa orang yang dimaksud, dan aku juga tidak tahu keautentikan nisbat tersebut kepadanya.

656 Dengan menggunakan huruf *ghain* dan bentuk *tashghir*. Sementara dalam naskah

kepada kami, Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj, dari Al Mundzir bin Al Mughirah, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy mengabarkan kepadanya, bahwa ia (Fathimah binti Abu Hubaisy) datang kepada Rasulullah SAW dan mengeluhkan darah(nya) kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, "*Sesungguhnya (darah) itu bukan darah haid, maka perhatikanlah olehmu! Jika masa haidmu mendatangimu, maka janganlah engkau shalat. Tapi jika masa haid berlalu, maka bersucilah engkau dan shalatlah dari masa haid ke masa haid (berikutnya).*"

Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan shalat karena datangnya darah haid, dan memerintahkan untuk mandi karena hilangnya darah haid. Rasulullah memerintahkan[657] itu kepada kaum wanita Quraisy dan Arab yang mengetahui apa yang disebut dengan darah haid.

Jadi, penjelasan tentang hal itu harus dicari, juga penjelasan tentang haid dalam kacamata syariat dan bahasa.

Ahmad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr (yakni Ibnu Alqamah bin Waqash) menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Fathimah binti Abu Hubaisy (yang terus mengeluarkan darah setelah masa haidnya habis), Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam*[658] *(dan) telah diketahui. Apabila (darah tersebut seperti) itu, maka tinggalkanlah shalat. Tetapi apabila yang lain, maka berwudhulah dan shalatlah, karena sesungguhnya darah itu bukan darah haid.*"[659]

Yamaniyyah tertulis dengan menggunakan huruf *ain* ('Ulaib). Ini redaksi yang keliru.

657 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa haadhat* (dan ia haid). Redaksi ini salah cetak.

658 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'al haidah* (darah haid).

659 Hadits dengan sanad seperti ini tidak tertulis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Hadits yang tertulis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* adalah hadits Fathimah

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai'[660] menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hidzdza, dari Ikrimah, dari Aisyah, dia berkata, "Salah seorang istri Rasulullah SAW beri'tikaf bersama beliau, lalu ia melihat cairan berwarna kuning dan darah —sementara baskom berada di bawahnya— saat ia sedang melaksanakan shalat."[661]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah Al Maradi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman, keduanya[662] meriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa Ummu Habibah binti Jahsy ketika menjadi istri Abdurrahman bin Auf[663] pernah mengalami istihadhah selama tujuh tahun. Ia kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dalam hal itu. Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Sesungguhnya darah ini bukan darah haid, akan tetapi (darah) ini adalah darah yang bukan darah haid, maka mandi dan shalatlah engkau!*"

---

yang diriwayatkan dengan dua sanad yang lain. Lihat *Al Musnad* (jilid. 1, hal. 420, 463, dan 464).

660 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis, '*tsanna Qutaibah bin Yazid bin Zurai'*' (Qutaibah bin Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami). Redaksi ini keliru.

661 Pada *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 242) tertulis, "*Salah seorang istri Rasulullah SAW yang mengalami istihadhah beri'tikaf bersama beliau, lalu ia melihat cairan berwarna merah dan kuning. Terkadang kami meletakan baskom di bawahnya saat dia sedang melaksanakan shalat.*"
Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ath-thasyt*'.

662 Kata *kilaahumaa* (keduanya) tidak ada dalam *Shahih Muslim*.

663 Dalam *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 103) tertulis, "*Binti Hubaisy dan ipar Rasulullah SAW, saat menjadi istri Abdurrahman bin Auf.*"

Aisyah berkata, "Ummu Habibah kemudian mandi di sebuah bak mandi di dalam kamar saudarinya (Zainab binti Jahsy), hingga warna merah darah mengambang di permukaan air."

Dengan demikian, sahlah apa yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa darah haid adalah darah yang berwarna hitam saja, sedangkan darah yang berwarna merah, kekuning-kuningan, dan keruh, adalah *irq* dan bukan darah haid. Darah ini tidak menghalangi untuk melaksanakan shalat.

Jika dikatakan, "Ketentuan ini hanya bagi wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah selama-lamanya," maka kami katakan, "Jika ia terus-menerus mengeluarkan darah pada sebagian masanya, kemudian darah itu terhenti pada sebagian masanya yang lain, bagaimana pendapat kalian (tentang hal itu)? Apakah dia berhak atas ketentuan ini?"

Mereka semua sepakat bahwa wanita itu berhak dengan ketentuan ini. Jika demikian, maka katakan kepada mereka, "Tetapkanlah masa yang jika darah itu menyatu[664] dengan cairan kuning dan keruh maka wanita tersebut berhak atas ketentuan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah ini, dan tetapkan pula masa yang jika semua darah itu menyatu maka ia tidak berhak atas ketentuan ini!"

Hal yang mereka ketahui dalam masalah tersebut adalah, sekelompok orang berkata, "Masa tersebut adalah hari-hari ia mendaoat haid." Namun sekelompok lain berkata, "Yang benar, masa tersebut adalah masa yang melebihi hari-hari saat wanita itu terbiasa[665] mengalami haid."

Jika demikian[666], maka mereka harus memperhatikan pembentukan

---

664 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ittashalat*' (yang jika masa itu menyatu). Redaksi ini keliru.

665 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fakaanaa al-ladzii waqafuu 'alaihi min dzaalika, qaalat thaa`ifatun: tilka al muddah hiyya aktsar*' (hal yang mereka ketahui dalam masalah itu adalah, sekelompok orang berkata, "Masa tersebut adalah masa yang lebih."). Redaksi ini keliru.

666 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*kadzaalika*' (seperti itu).

darah pada hari-hari saat wanita itu mengalami haid bulanannya, sebab jika tidak, (masa itu) tidak akan menjadi masa haid baginya.

Aku katakan kepada mereka, "Kedua pernyataan ini adalah dua klaim[667] yang pernah kami dengar, namun klaim ini tertolak dan gugur kecuali ada dalil. Oleh karena itu, tunjukkan dalil-dalilmu jika kamu memang orang-orang yang benar."

Sebagian di antara mereka berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Berdiam dirilah engkau pada hari-hari haidmu dan tinggalkanlah shalat*[668] *sesuai jumlah hari saat engkau (terbiasa) mengalami haid'.*"

Kami katakan kepada mereka, "Ya, hadits ini memang *shahih*, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan ini kepada wanita yang tidak dapat membedakan darahnya, dan wanit yang semua[669] darahnya berwarna hitam secara terus-menerus."

Dalil pendapat tersebut: Sabda Rasulullah kepada wanita yang dapat membedakan darahnya,

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا جَاءَ الْآخَرُ فَصَلِّي، وَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَ اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي

---

[667] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*faqultu lahum, haadza da'wayaani*' (aku katakan kepada mereka, "Pernyataan ini adalah dua klaim.") Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*faqulnaa lahum, haadzihi da'wayaani*' (kami katakan kepada mereka, "Pernyataan ini adalah dua klaim."). Kedua redaksi ini salah.

[668] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa qaddir*' (dan perkirakanlah). Redaksi ini keliru.

[669] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al-latii laa yutamayyaz dammuhaa wa al latii huwa kulluhu*' (wanita yang darahnya tidak dapat dibedakan dan wanita yang semua [darah]nya).

"Sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam lagi sudah diketahui. Apabila darah yang lain keluar, maka shalatlah engkau. Tapi apabila darah haid keluar, maka tinggalkanlah shalat. Apabila darah haid itu hilang, maka mandi dan shalatlah engkau, serta basuhlah darah itu darimu dan shalatlah!"

Hal ini akan kami jelaskan pada pembahasan tentang *istihadhah*.

Abu Muhammad berkata, "Mereka tidak akan menemukan jalan keluar dari permasalahan ini jika hanya bergantung pada sosok yang darinya diriwayatkan pendapat seperti pendapat mereka, misalnya (Ummu Alqamah)."

Kami meriwayatkan dari jalur Alqamah bin Abu Alqamah,[670] dari ibunya, ia berkata, "Aku melihat kaum perempuan mengirim kotak berisi *kursuf*[671] kepada Aisyah, yang pada *kursuf* itu terdapat cairan berwarna kekuning-kuningan. Mereka akan bertanya kepada Aisyah tentang shalat. Aku kemudian mendengar Aisyah berkata, 'Janganlah engkau shalat hingga engkau melihat cairan berwarna putih yang muncul pada akhir masa haid'."

Abu Muhammad berkata, "Kami tidak pernah mengetahui mereka mempunyai dalil dari seorang sahabat pun kecuali riwayat ini. Sementara riwayat Ummu Alqamah dari Aisyah dalam permasalahan ini, telah disalahi (oleh riwayat Aisyah yang lain). Para sahabat (selain Ummul Mulminin) telah menyalahi riwayat Ummu Alqamah (dari Aisyah) ini."

Adapun riwayat (lain) dari Aisyah, sesungguhnya Ahmad bin Umar bin Anas[672] berkata, Abd bin Ahmad Al Harawi Abu Dzar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdan Al Hafir di Naisabur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Abdullah Al Muqri'i Al Bashri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Al Bukhari (orang yang menghimpun hadits *shahih*

---

670 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Alqamah bin Alqamah'. Redaksi ini keliru.

671 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Al Kurfus*'. Redaksi ini keliru. *Al kursuf* adalah kapas.

672 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Ahmad bin Afra bin Anas'. Redaksi ini keliru.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ali berkata kepada kami: Muhammad bin Abu Asy-Syimal[673] Al Atharidi Al Bashri menceritakan kepada kami, Ummu Thalhah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA (tentang darah haid), lalu ia menjawab, 'Darah haid itu *bahrani* hitam (merah pekat semu hitam)'."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hadzali, dari Mu'adzah Al Adawiyah, dari Aisyah, ia berkata, 'Kami tidak menganggap cairan kekuning-kuningan dan keruh sebagai (darah) haid.'

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Hanbal: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza' menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin, ia berkata, "Seorang wanita dari keluarga Anas terus mengeluarkan darah setelah masa haid, lalu mereka memerintahkan aku (untuk menanyakan itu kepada Ibnu Abbas), sehingga aku pun menanyakan (hal itu) kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian menjawab, 'Jika ia melihat darah *bahrani* (merah pekat), maka janganlah ia shalat. Apabila ia telah melihat kesucian meski hanya sejenak di siang hari, maka hendaklah ia mandi dan shalat."

---

[673] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'As-Simaak'*. Redaksi ini keliru. Sosok Ibnu Abu Asy-Syimal ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*.
Ibnu Hibban berkata, "Al Bukhari berkata, 'Haditsnya tidak diperkuat'."
Atsar Ibnu Abu Asy-Syimal ini diriwayatkan oleh Al Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa* dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, dari Ibnu Abu Asy-Syimal.
Atsar ini pun tertulis dalam kitab *Lisan Al Mizan* (jilid. 5, hal. 199-200), di sana dinyatakan, "*Darah haid itu merah bahrani* (merah pekat)."
Dalam kitab *Al Mishbah* dinyatakan, "Darah yang sangat merah disebut *baahir* atau *bahraani*. Menurut satu pendapat, darah *bahrani* adalah darah yang dinisbatkan ke *bahr ar-rahm*, yaitu bagian dalam rahim."

Ibnu Abbas tidak memperhatikan bersatunya darah. Akan tetapi ia berpendapat dan berfatwa bahwa selain darah *bahrani* (merah pekat) adalah suci, sehingga seorang wanita boleh melaksanakan shalat meskipun ada cairan tersebut, meskipun ia melihatnya hanya sejenak pada siang hari. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi shalat kecuali darah *bahrani* (merah pekat). Ini sanad yang sangat kuat.

Dari jalur Al Bukhari: Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah, ia berkata, "Kami tidak menganggap semua cairan yang berwarna kekuning-kuningan dan keruh." Sedangkan Ummu Athiyah termasuk wanita Anshar[674] yang pernah melakukan bai'at, juga termasuk sahabat perempuan Rasulullah yang senior. Dalam hal ini kami telah menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi SAW,[675] dari Fathimah binti Abu Hubaisy[676] dan Ummu Habibah binti Jahsy sendiri. Semua hadits ini *tsabit* dan *shahih*, (yang diriwayatkan melalui) beberapa sanad[677] yang tinggi dan shahih.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abu Thalib: "Apabila ia melihat (cairan) seperti (cairan bekas) membasuh daging atau (cairan) seperti tetesan darah mimisan setelah suci, maka sesungguhnya itu salah satu perbuatan syetan, maka ia hendaknya menyipratinya dengan air dan berwudhu dan shalat. Namun jika darah itu pekat, maka ia hendaknya meninggalkan shalat."

Diriwayatkan dari Tsauban tentang seorang wanita yang melihat *al*

---

674 Redaksi 'termasuk wanita Anshar' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

675 Redaksi 'Kami telah menyebutkan (hadits yang diriwayatkan) dari istri-istri Rasulullah' tidak ada dalam naskah Mishriyyah, sehingga redaksi menjadi kacau dan tidak dapat dipahami. Kami menambahkan redaksi ini dengan merujuk ke dalam naskah Yamaniyyah.

676 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Fathimah binti Abu Jahsy'. Redaksi ini keliru.

677 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis: *wa Al Asaanid* (dan beberapa sanad). Redaksi ini keliru.

bariyyah.[678]. Tsauban berkata, "Berwudhulah dan shalatlah engkau!" Lalu ditanyakan kepadanya, "Apakah itu merupakan pendapatmu? Atau engkau pernah mendengarnya?" Air mata Tsauban berlinang, dan ia menjawab, "Aku pernah mendengarnya."

Abu Muhammad berkata: Atsar-atsar ini lebih kuat dan lebih utama daripada riwayat Ummu Alqamah. Pernyataan yang senada dengan riwayat Ummu Alqamah juga diriwayatkan dari Amrah, namun pernyataan tersebut merupakan pendapat Amrah. Dari Ruba'iah dan Yahya bin Sa'id juga pernah diriwayatkan pendapat yang senada dengan riwayat Ummu Alqamah itu.

Dalam hal ini, mereka telah menyalahi para tabi'in yang notabene lebih mulia daripada mereka, misalnya Sa'id bin Al Musayyab. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Qatadah, dari Qatadah, tentang wanita yang melihat cairan kekuning-kuningan dan keruh, bahwa wanita itu mandi dan menunaikan shalat. Diriwayatkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Qa'qa, ia berkata, "Kami bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang wanita yang melihat cairan kekuning-kuningan? Ibrahim An-Nakha'i menjawab, 'Ia boleh berwudhu dan shalat'." Pendapat yang senada dengan pendapat Ibrahim An-Nakha'i juga diriwayatkan dari Makhul.

Jika mereka menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, yang (dalam hadits ini) beliau bersabda, "*Jika darah itu pekat maka (kifaratnya) satu dinar, tapi jika darah itu kekuning-kuningan maka (kifaratnya) setengah dinar,*' maka kami katakan, "Seandainya hadits ini *shahih*, maka para sahabat akan meninggalkan apa yang mereka anut, (namun mereka tidak meninggalkan apa yang mereka anut)."

---

678 Demikianlah redaksi yang tertulis dalam naskah Mishriyyah. Sedangkan redaksi yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah adalah *ats-tsarbah.* Namun kedua redaksi ini tidak dapat dipahami. Lebih dari itu, aku tidak menemukan hadits ini dalam *Musnad Ahmad* atau kitab hadits yang enam lainnya.

Di lain pihak, adalah suatu hal yang batil jika sebagian berita itu merupakan hujjah, sementara sebagian lain bukan hujjah. Jika demikian, bagaimana mungkin hadits ini bisa menjadi hujjah, sementara hadits ini batil dan tidak sah, karena diriwayatkan oleh Abdul Karim bin Abu Al Makhari, orang yang tidak *tsiqah*. Dia dianggap cacat[679] oleh Ayyub As-Sakhtiyani, Ahmad bin Hanbal, dan yang lain.

Jika mereka mengatakan bahwa Ibnu Abu Adi melakukan kekacauan dalam haditsnya, yang suatu ketika ia menceritakan haditsnya itu dari hafalannya,[680] ia berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah," namun pada kali yang lain dia menceritakan hadits ini dari tulisannya, dia berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Fathimah binti Abu Hubaisy," yang tidak ada seorang pun yang mengatakan perkataan ini kecuali Muhammad bin Adi, maka kami katakan, "Semua itu merupakan penguat terhadap hadits, bukan kekacauan, sebab Urwah meriwayatkan hadits itu dari Fathimah dan Aisyah secara sekaligus, dan ia pun pernah bertemu dengan keduanya[681] secara bersamaan. Aisyah adalah bibinya (saudara ibunya[682]), sedangkan Fathimah binti Abu Hubaisy bin Al Muththalib bin Asad[683] adalah putri pamannya dari pihak ayah. "

Urwah yang dimaksud adalah Urwah bin Az-Zubair bin Al Awwam bin Khuwailid bin Asad,[684] sedangkan Muhammad bin Abu Adi orang yang *tsiqah, hafizh,* dan tepercaya. Tidak ada seorang pun yang mengemukakan bantahan ini kecuali kelompok Mu'tazilah yang tidak menjadikan *khabar wahid* sebagai argumentasi, karena alasan akan membatalkan Sunnah. Dengan demikian, gugurlah semua dalil yang mereka miliki.

---

679 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*kharajahu*' (hadits ini diriwayatkan). Redaksi ini merupakan kesalahan dalam penulisan.

680 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min lafzhihi*' (dari lafazhnya). Redaksi ini keliru.

681 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*faadrakahumaa*' (maka dia bertemu dengan keduanya). Akan tetapi redaksi yang tertulis di sini lebih *shahih*.

682 Ibu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq.

683 Dalam naskah Al Mashriyah tertulis 'Usaid'. Redaksi ini keliru.

684 Dalam naskah Yamaniyyah redaksi 'bin Asad' tidak tertulis.

Pendapat kami ini merupakan pendapat mayoritas sahabat kami.

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Cairan berwarna kuning dan keruh (yang keluar) pada masa-masa haid adalah haid. (Tapi cairan itu) bukanlah haid (jika keluar) pada selain masa–masa haid."

Al-Laits bin Sa'd berkata, "Darah, cairan berwarna kuning dan keruh (yang keluar) bukan pada masa-masa haid bukanlah haid. (Tapi jika) semua itu (keluar) pada masa haid, maka ia adalah haid[685]."

Malik dan Ubaidullah bin Al Hasan[686] berkata, "Cairan berwarna kuning dan keruh adalah haid, baik keluar pada masa-masa haid maupun tidak."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Cairan berwarna kuning dan darah, (jika) semua itu (keluar) pada masa-masa haid, maka ia adalah haid.[687] Adapun cairan yang berwarna keruh, (jika ia keluar) pada masa-masa haid namun sebelum keluarnya darah haid, maka ia bukan haid. Tapi jika setelah keluarnya darah haid, maka ia adalah haid. Jika semua itu keluar bukan pada masa-masa haid, maka semua itu bukan haid."[688]

Alangkah kacaunya mereka dalam permasalahan darah yang keluar bukan pada masa-masa haid.

Abu Hanifah berkata, "Jika seorang wanita melihat darah tiga hari atau lebih sebelum tiba masa haidnya, kemudian darah itu terhenti pada masa haidnya, atau terus keluar (pada masa haidnya) namun kurang dari tiga hari, maka itu bukan (darah) haid, sehingga ia boleh melaksanakan shalat, puasa,

---

685 Pada kedua naskah asli tertulis '*haidaan*' (haid). Ini adalah *lahn* (salah ucap).

686 Ia adalah Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari, qadhi Bashrah, ahli fikih, dan orang yang *tsiqah*. Ialah sosok yang mengatakan bahwa setiap mujtahid benar. Kekeliruan ini harus ditanggung oleh dirinya. Menurut satu pendapat, ia menarik kembali pernyataannya itu. Ia lahir tahun 105 H dan meninggal dunia tahun 168 H. Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Abdullah'. Redaksi ini keliru.

687 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*haidaan*'. Ini adalah *lahn* (salah ucap).

688 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*haidun*'. Ini adalah *lahn* (salah ucap).

dan berhubungan badan, kecuali hal itu berulang pada dirinya sebanyak dua kali, dan darah itu terus keluar dengan kondisi seperti yang telah disebutkan, maka itu adalah haid yang kontinyu.'"[689]

Jika seorang wanita melihat darah dua hari atau kurang sebelum tiba masa haidnya, kemudian darah itu terus keluar pada masa haidnya selama tiga hari atau lebih, maka semua darah yang keluar itu merupakan darah haid, selama tidak melebihi sepuluh hari.

Jika ia melihat darah selama tiga hari atau lebih sebelum tiba masa haidnya, dan tiga hari atau lebih pada masa haidnya, dan darah yang keluar pada masa haid itu menyatu dengan darah yang keluar sebelum masa haid, maka suatu kali Abu Hanifah mengatakan bahwa semua darah yang keluar itu merupakan darah haid, namun kali yang lain dia berkata, "Darah yang ia lihat sebelum tiba masa haidnya bukanlah darah haid. Adapun darah yang ia lihat pada masa haidnya adalah darah haid." Ini merupakan kerancuan yang melelahkan.

Abu Tsaur dan sebagian sahabat kami berkata, "Cairan kuning dan keruh yang keluar bukan pada masa haid bukanlah haid. Jika kedua cairan itu keluar pada masa haid tapi sebelum keluarnya darah haid, maka kedua cairan itu pun bukan haid. Tapi jika keluar pada masa haid setelah darah haid, maka kedua cairan itu adalah haid."

Ali berkata, "Mereka berargumentasi dengan mengatakan bahwa selama haid masih belum diyakini, maka wanita itu tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa yang sudah diyakini kewajibannya. Ia pun tidak boleh meninggalkan hubungan badan yang sudah diyakini kehalalannya. Bahkan ketika ia yakin[690] terhadap haid, maka shalat, puasa serta hubungan-badan pun sudah diharamkan bagi dirinya, tetap saja keharaman semua itu tidak

---

[689] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fahuwa haidun wa muntaqilun*' (maka itu adalah haid dan berpindah). Redaksi ini keliru.

[690] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*idzaa lam yuttayaqan*' ([hingga] ketika haid belum diyakini). Redaksi ini keliru.

dapat digugurkan kecuali dengan adanya keyakinan yang lain (keyakinan bahwa ia sudah tidak haid lagi –Ed)."

Ali berkata, "Ini merupakan argumentasi yang pemaparannya tidak benar, bahkan tidak jelas. Pasalnya, kedua mukadimah itu benar, namun yang dimaksud dari 'keyakinan' yang mereka sebutkan adalah nash, sementara nash telah menyatakan secara sah bahwa selain darah[691] hitam bukanlah haid dan tidak dapat menghalangi shalat, puasa, dan berhubungan badan.

Dengan demikian, hujjah yang mereka kemukakan adalah hujjah yang menjadi bantahan bagi diri mereka sendiri. Selain itu, seandainya dalam hal memastikan darah haid ini tidak ada nash, maka apa yang mereka katakan itu tidak perlu diikuti, sebab shalat dan puasa merupakan dua perkara fardhu yang telah diyakini kewajibannya. Berhubungan badan juga merupakan hak yang telah diyakini kebolehannya terhadap istri atau budak yang boleh digauli. Sementara haid diyakini dapat mengharamkan semua itu.

Oleh karena itu, sesuatu tidak dapat dipastikan sebagai haid yang dapat mengharamkan shalat, puasa, dan hubungan badan, kecuali ada nash atau ijma yang diyakini keautentikannya. Adapun memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan haid hanya berdasarkan pada klaim yang masih diperdebatkan, maka hal ini tidak boleh dilakukan. Ini kebenaran. Tidak ada secuil nash, ijma, atau petunjuk bahasa yang menyatakan bahwa selain darah hitam adalah haid. Nash, ijma, dan petunjuk bahasa justru menegaskan secara sah bahwa darah hitam adalah haid.

oleh karena itu, sesuatu yang boleh dinamakan haid adalah sesuatu yang dinyatakan secara sah oleh nash dan ijma bahwa ia merupakan haid.

Sebagian orang yang menganut pendapat yang pertama berargumentasi dengan mengatakan bahwa manakala cairan yang berwarna hitam merupakan

---

691 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa qad shahha an-nash fainna maa 'adaa ad-dam*' (sementara nash telah [menyatakan] secara sah, sesungguhnya selain darah). Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis, '*bal maa 'adaa ad-dam*' (sebaliknya, selain darah).

darah haid, sementara cairan yang berwarna merah merupakan bagian dari cairan yang berwarna hitam, maka cairan yang berwarna merah juga harus menjadi darah haid. Manakala cairan yang berwarna kuning merupakan bagian dari cairan yang berwarna merah, maka cairan yang berwarna kuning juga harus menjadi darah haid. Manakala cairan yang berwarna keruh merupakan bagian dari cairan yang berwarna kuning, maka cairan yang berwarna keruh juga harus menjadi darah haid.[692]

Apabila semua cairan itu dalam kondisi tertentu bisa menjadi darah haid, maka semua cairan itu harus menjadi darah haid pada setiap kondisi.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qiyas, sedangkan qiyas itu batil. Kalaupun qiyas itu benar, niscaya hasil yang diperoleh darinya merupakan inti dari kebatilan, sebab hasil ini akan terbentur pada pernyataan:

Manakala cairan yang berwarna putih adalah suci dan bukan haid berdasarkan ijma, kemudian cairan yang berwarna keruh adalah cairan putih yang tidak bening, maka cairan yang keruh ini juga harus menjadi bukan haid. Manakala cairan yang berwarna kuning merupakan cairan yang berwarna keruh pekat, maka cairan yang berwarna kuning ini juga harus menjadi bukan haid. Manakala cairan yang berwarna merah merupakan cairan yang berwarna kuning pekat, maka cairan yang berwarna merah juga harus menjadi bukan haid. Manakala semua cairan itu pada kondisi tertentu (yaitu setelah berlalunya masa maksimal haid) bukanlah haid, maka semua itu juga wajib menjadi bukan haid pada semua kondisi.

Pernyataan ini lebih benar daripada qiyas mereka, sebab kita tidak dapat membantu mereka untuk menyatakan bahwa cairan yang berwarna merah, kekuning-kuningan, dan keruh merupakan haid pada semua kondisi. Selain itu, tidak ada nash, ijma, qiyas yang tanpa bantahan, dan ucapan sahabat

---

692 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wajaba an takuuna fi ba'dhi al Ahwal haid*' (maka cairan yang berwarna keruh pun dalam kondisi tertentu bisa menjadi darah haid).

yang tanpa bantahan, yang menyatakan bahwa semua cairan itu merupakan haid.

Di lain pihak, mereka setuju kepada kami bahwa semua cairan itu bukanlah haid jika terlihat pada hari-hari setelah masa haid. Dengan demikian, batallah qiyas mereka dan eksislah pendapat kami.

Kami tidak setuju jika mereka mengatakan bahwa cairan yang berwarna merah merupakan bagian dari cairan yang berwarna hitam, cairan yang berwarna kuning merupakan bagian dari cairan yang berwarna merah, dan cairan yang berwarna keruh merupakan bagian dari cairan yang berwarna kuning. Itu karena klaim yang telah kami bantah dengan klaim yang seperti itu pula, sehingga gugurlah semua perkataan mereka. Dengan demikian, eksislah pendapat kami (yang menyatakan bahwa darah haid adalah darah yang berwarna hitam saja), yang telah ditetapkan oleh kesaksian nash dan ijma.

255. Masalah: Jika seorang wanita melihat kesucian[693] sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka shalat dan thawaf mengelilingi Ka'bah belum dihalalkan bagi dirinya, sampai ia membasuh seluruh bagian kepala dan tubuhnya dengan air, atau bertayamum jika ia tidak menemukan air atau sedang sakit atau akan mendapat kesulitan bila mandi.

Jika ia berpuasa sementara ia belum mandi, kemudian ia mandi atau bertayamum —jika ia termasuk orang yang boleh bertayamum— dengan sisa waktu yang diperkirakan cukup untuk menunaikan shalat Subuh, maka puasanya sah. Ini semua merupakan ijma yang sudah diyakini (keautentikannya). Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Dan jika darah haid hilang, maka bersucilah engkau!*" Juga firman Allah *Ta'ala*, "*Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Selain itu, Rasulullah telah memberitahukan bahwa tanah merupakan

---

693 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'al kadrah'* (cairan berwarna keruh). Redaksi ini keliru.

alat untuk bersuci[694] (bagi kita) jika kita tidak mendapatkan air. Dengan demikian, ketika seorang wanita haid (yang hendak bersuci dari haidnya) tidak menemukan air, maka ia wajib bertayamum. Adapun mengenai penangguhan mandi dan tayamum dari batas waktu tersebut, merupakan perkara yang masih diperselisihkan. Kami akan menjelaskan hal ini pada pembahasan tentang puasa.

256. Masalah: Berhubungan badan dengan suami atau tuannya setelah ia melihat kesucian, tidak dihalalkan kecuali dengan membasuh semua bagian kepala dan tubuhnya dengan air, atau dengan bertayamum[695] jika ia termasuk orang yang berhak bertayamum.

Jika ia tidak melakukan itu (membasuh semua bagian kepala dan tubuhnya dengan air), maka (hal itu tidak dihalalkan kecuali) dengan berwudhu layaknya wudhu untuk shalat, atau bertayamum jika ia termasuk orang yang berhak untuk bertayamum.

Jika ia tidak melakukan itu (wudhu), maka (hal itu tidak dihalalkan kecuali) dengan membasuh kemaluannya dengan air. Ini merupakan suatu keharusan.

Bagian manapun yang ia lakukan dari keempat cara ini (mandi, wudhu, membasuh kemaluan, dan tayamum), maka sesungguhnya ia telah halal untuk melakukan hubungan badan.

Dalil pendapat tersebut: Firman Allah *Ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila*

---

694 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*thahuuran*'. Ini *lahn* (salah ucap).

695 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa an tayammama*' (dan melakukan tayamum). Redaksi yang tertulis di sini lebih baik.

mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Makna firman Allah, "*Sebelum mereka suci,"* adalah sampai mereka mendapatkan kesucian (tidak adanya haid).

Makna firman Allah, "*Apabila mereka telah suci,"* adalah sifat perbuatan mereka.

Semua yang kami sebutkan itu dalam syariat dan bahasa dinamakan *tathahhur, thahuur,* dan *thuhran.* Manapun (di antara ketiga hal itu) yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka telah bersuci.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* (Qs. At-Taubah [9]: 108)

Nash dan ijma kemudian datang dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah membasuh kemaluan dan anus dengan air.

Rasulullah SAW bersabda,

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"*Tanah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci."*

Jadi, sahlah bahwa tayamum untuk junub dan hadats adalah bersuci.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Maksud sabda Rasulullah SAW, "*Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci,"* adalah wudhu.

Barangsiapa mengkhususkan firman Allah (surah Al Baqarah ayat 222), *"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka,"* hanya pada membasuh kepala dan semua bagian tubuh, tanpa mencakup wudhu, tayamum,

dan membasuh kemaluan dengan air, maka ia telah mengikuti sesuatu yang tidak ia ketahui, dan mengklaim bahwa Allah hanya menghendaki sebagian dari semua yang ditujukan oleh firman-Nya, tanpa adanya dalil dari Allah.

Dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak melakukan itu pada mega merah?[696] Padahal kalian mengatakan bahwa apa pun yang dinamakan mega merah, maka dengan lenyapnya sesuatu itu, berarti waktu shalat Isya telah tiba. Dalam hal ini, kalian terkadang membawa suatu lafazh pada semua makna yang dikandungnya, namun terkadang membawa lafazh hanya pada sebagian makna yang dikandungnya, yang dilakukan hanya atas dasar pengakuan dan kegilaan."

Jika mereka berkata, "Jika seorang wanita haid maka ia haram (untuk melakukan shalat, puasa, dan thawaf) berdasarkan ijma, maka ia tidak halal (untuk melakukan itu) kecuali ada ijma yang lain," maka kami katakan, "Hal ini merupakan suatu kebatilan dan klaim palsu yang tidak berdasarkan pada nash serta ijma, sebab jika wanita itu haram untuk melakukan sesuatu berdasarkan ijma, kemudian ada nash yang membolehkannya untuk melakukan sesuatu itu, maka sesuatu boleh (dilakukan oleh dirinya). Dalam hal ini kami tidak peduli apakah kebolehan itu telah menjadi ijma atau masih diperselisihkan.

Seandainya klaim kalian itu benar, niscaya —karenanya— batallah sebagian besar perkataan kalian. Kalian telah mengharamkan shalat bagi orang yang berhadats dan junub berdasarkan ijma, sehingga keduanya tidak halal untuk melakukan shalat, kecuali ada ijma (yang lain, yang membolehkannya). Tapi kalian juga tidak memperbolehkan orang yang junub[697] untuk melaksanakan shalat dengan tayamum, meskipun ia tidak menemukan air selama satu bulan. Jika demikian, maka dalam hal ini tidak ada ijma.

Bahkan Umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibrahim, dan Al Aswad

---

[696] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fii as-saqf*' (pada atap). Redaksi ini keliru, sebab redaksi ini dapat merusak makna.

[697] Mulai dari redaksi, '*Dikatakan kepada kalian*' sampai di sini tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah.

tidak memperbolehkan orang yang junub shalat dengan tayamum. Mereka juga membatalkan shalat orang yang berwudhu tanpa menghirup air ke hidung, sebab tidak ada ijma yang menyatakan keabsahan shalat dengan wudhu tanpa menghirup air ke hidung itu.[698] Mereka juga membatalkan shalat orang yang berwudhu dengan sisa air yang telah digunakan mandi oleh perempuan,[699] juga (shalat) orang yang tidak berwudhu dengan air yang tersentuh api. Contoh dalam hal ini banyak sekali. Demikian pula dengan pendapat (kalian) tentang puasa, zakat, haji, dan semua syariat (lainnya). Dengan demikian, sahlah jika klaim mereka[700] ini sangat buruk pada substansinya dan sangat merusak pendapat mereka (sendiri)."

Ali berkata, "Di antara orang-orang yang mengatakan pendapat kami dalam masalah ini adalah Atha, Thawus, dan Mujahid. Ini adalah pendapat para sahabat kami."

Abu Hanifah berkata, "Jika hari-hari (haid)nya berjumlah sepuluh hari, maka dengan berakhirnya sepuluh hari itu ia halal untuk berhubungan badan dengan suaminya, baik ia sudah mandi maupun belum, baik sudah berlalu satu waktu shalat[701] maupun belum, baik sudah berwudhu maupun belum, baik telah bertayamum maupun belum, baik sudah membasuh kemaluannya maupun belum. Tapi jika hari-hari (haid)nya berjumlah kurang dari sepuluh hari, maka ia tidak halal untuk berhubungan badan dengan suaminya, kecuali ia sudah mandi, atau dengan berlalunya waktu shalat terdekat setelah masa sucinya.

Jika satu waktu shalat telah berlalu dan ia telah suci pada waktu shalat

---

698 Redaksi, 'Dan mereka pun membatalkan shalat orang yang berwudhu tanpa menghirup air ke hidung, sebab tidak ada ijma yang menyatakan keabsahan shalat dengan wudhu tanpa menghirup air ke hidung itu' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

699 Pada cetakan Mashri tertulis '*bifadhli imra`atihi*' (dengan sisa air yang digunakan mandi oleh istrinya)/

700 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*qadhiyatukum*' (pendapat kalian). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih sesuai dengan alur pembicaraan.

701 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*waqt ash-shalah*' (waktu shalat). Namun redaksi yang ada di sini lebih baik.

itu atau sebelumnya, namun ia belum mandi, maka ia tetap boleh berhubungan badan dengan suaminya, meskipun ia belum mandi, belum tayamum, belum berwudhu, atau belum membasuh kemaluannya. Jika ia seorang wanita ahli kitab, maka dalam kondisi bagaimanapun ia boleh berhubungan badan dengan suaminya jika telah melihat kesucian."

Dalam masalah ini (perlu diketahui bahwa) tidak ada pernyataan apa pun yang diriwayatkan dari seorang sahabat. Kami juga tidak mengetahui[702] dari seorang tabi'in pun adanya larangan untuk berhubungan dengannya sampai ia mandi, kecuali yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, dan Rabi'ah.

Oleh karena itu, pernyataan mereka (Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya) tidak dapat dijadikan hujjah jika mereka berseberangan dengan pendapat para tabi'in. Bagaimana mungkin perkataan mereka akan dijadikan hujjah, sementara pendapat mereka berseberangan dengan pendapat orang-orang yang seperti mereka.

Berapa banyak mereka telah menyalahi sebagian besar[703] (pendapat) para sahabat yang sesunggguhnya tidak dipertentangkan lagi? Antara lain adalah (penyimpangan terhadap) apa yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Anas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Nafi bin Jubair, yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan shalat di kuburan atau menghadap kuburan.[704] Dalam hal ini, tidak diketahui seorang sahabat pun yang menentang riwayat tersebut, namun mereka (Abu Hanifah dan orang-orang yang

---

702 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*walaa ya'lamuhu ahadun aidhan*' (dan tak ada seorang pun yang mengetahuinya). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih mendekati kebenaran, sebab bukan kebiasaan Ibnu Hazm untuk mengungkapkan sebuah kepastian pada klaim ini, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui adanya pernyataan dari seorang sahabat pun dalam permasalahan ini, kecuali yang diketahui oleh dirinya.

703 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al aktsar 'adadan*' (sebagian besar).

704 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fii hafiiratin wa 'alaa ilaa qabrin*' (di lubang [kuburan] atau menghadap kuburan).

sependapat dengannya) menyalahi (riwayat itu) dengan pendapat mereka.

(Contoh yang lain) adalah yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Tsabit bin Qais, dan Anas, yang menyatakan bahwa paha bukanlah aurat.[705] Dalam hal ini tidak ada seorang sahabat pun yang menentang riwayat tersebut. Namun mereka (Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya) menyalahinya.

Seandainya Allah menghendaki dengan firman-Nya, "*Mereka telah suci,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) sebagian makna yang terkandung pada lafazh tersebut tanpa sebagian makna yang lainnya, niscaya Rasulullah akan menjelaskan hal itu. Namun manakala Rasulullah tidak mengkhususkan[706] lafazh itu (kepada sebagian maknanya saja tanpa sebagian makna yang lain), maka kita yakin bahwa Allah tidak menghendaki sebagian maknanya saja tanpa sebagian maknanya yang lain.

Jika mereka berkata, "Pendapat kami lebih berhati-hati," maka kami katakan, "Maha Suci Allah (dari yang demikian itu). Sebaliknya, (pendapat) yang lebih berhati-hati (adalah pendapat kami), (yaitu) tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, yang berupa boleh melakukan hubungan badan karena adanya keyakinan."

Jika mereka berkata, "Tidak halal berhubungan badan dengannya kecuali ia telah melakukan sesuatu yang membuatnya halal untuk melakukan shalat," maka kami katakan bahwa ini merupakan klaim yang batil, karena: *pertama*, karena klaim ini tidak mempunyai dalil yang menunjukkan keabsahannya. *Kedua*, dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mengatakan tidak halal berhubungan badan dengannya kecuali ia sudah melakukan apa yang membuatnya halal melakukan puasa'. Sementara menurut mereka ia telah halal untuk berpuasa hanya dengan melihat kesucian."

---

[705] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'al fakhdz laisa 'auratan'*. Redaksi ini keliru, sebab lafazh *al fakhdz* adalah *mu'annats*.

[706] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'falam yakhushsha'* (namun Rasulullah tidak mengkhususkan), tanpa kata *lamma* (tatkala). Redaksi ini keliru.

Dengan demikian, ini merupakan klaim yang terbantahkan oleh klaim mereka sendiri.

Jika sebagian dari mereka berkata, "Kami mendapati bahwa pengharaman itu terjadi karena melakukan hal-hal yang terkecil,[707] misalnya menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah, yang dalam hal ini diharamkan hanya karena melakukan akad nikah (terhadap wanita itu), sedangkan penghalalan hanya terjadi karena melakukan hal-hal yang besar, misalnya menghalalkan wanita yang telah dithalak tiga, yang penghalalan ini hanya akan terjadi kecuali dengan melakukan akad nikah dan hubungan seksual."

(Jika mereka mengatakan itu), maka kami katakan bahwa kalian telah menyanggah bahwa klaim kalian ini merupakan klaim rusak dan batal, sehingga kalian meninggalkan hal-hal besar yang dikatakan oleh selain kalian, yaitu junub.

Hasan Al Bashri berpendapat bahwa wanita yang sudah dithalak tiga tidak menjadi halal bagi mantan suaminya kecuali dengan adanya akad nikah, hubungan seksual, dan keluar sperma. Sementara Sa'id bin Al Musayyab berpendapat bahwa wanita itu menjadi halal bagi mantan suaminya karena adanya akad nikah, meskipun tidak terjadi hubungan seksual dan keluar sperma.

Dikatakan pula kepada mereka, "Sesungguhnya kami menemukan bahwa penghalalan itu terjadi karena melakukan hal-hal yang kecil,[708] yaitu kemaluan wanita asing, yang menyetubuhinya akan menyebabkan masuk neraka, darah menjadi halal karena adanya rajam (dilempari dengan batu sampai mati), dan dicambuk (hukuman dera). Namun semua itu menjadi halal karena melakukan tiga atau dua kalimat, 'Nikahkanlah aku dengan putrimu',

---

[707] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*biadzaf al asyaa'*. Ini merupakan kesalahan dalam penulisan.

[708] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'qad wajadnaa at-tahliil bi azaf al asyyaa'* (sesungguhnya kami menemukan bahwa penghalalan itu terjadi karena melakukan hal-hal yang paling cepat).

kemudian wali berkata, 'Sesungguhnya aku telah menikahkanmu kepadanya', atau mempelai wanita mengungkapkan perkataan yang menyatakan keridhaannya, sementara wali menyatakan ungkapan yang menunjukkan pemberian izin,[709] atau tuan pemilik hambasahaya itu berkata, 'Dia telah dihibahkan kepadamu'."

Kami juga menemukan bahwa pengharaman tidak akan terjadi kecuali dengan melakukan hal-hal yang besar, yaitu menjatuhkan thalak tiga atau habisnya masa iddah. Kami menemukan bahwa pengharaman anak tiri perempuan[710] hanya terjadi jika melakukan akad nikah dan hubungan badan (dengannya). Tapi jika tidak melakukan semua itu, maka anak tiri ini tidak diharamkan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perkataan mereka merupakan kerancuan dan ungkapan batil dalam agama, sebab yang benar adalah, pengharaman itu tidak akan terjadi kecuali ada sesuatu yang membuat halal, yaitu Al Qur'an dan Sunnah.

257. Masalah: Jika seorang wanita haid telah suci (dari haidnya) maka ia tidak wajib mengqadha shalat yang berlalu pada masa haidnya. Namun ia wajib mengqadha puasa yang berlalu pada masa haidnya. Ini merupakan nash yang telah disepakati, yang tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat di dalamnya.

258. Masalah: Jika seorang wanita haid pada awal atau akhir waktu shalat, sementara ia belum menunaikan shalat itu, maka shalat itu gugur dari (kewajiban)nya[711] dan ia pun tidak wajib mengqadhanya.

---

709 Redaksi izin tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

710 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'az-zaniyah'* (wanita pezina). Redaksi ini keliru.

711 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa in haadhat imra`atun fii awwal al waqt walam takun shalaatun, saqathat 'anhaa'* (jika seorang wanita haid pada awal

Pernyataan tersebut adalah pendapat Abu Hanifah, Al Auza'i, dan para sahabat kami. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Muhammad bin Sirin dan Hamad bin Abu Sulaiman.

An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Ishaq berkata, "Ia wajib mengqadha (shalat tersebut)."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika ia memungkinkan untuk melaksanakan shalat tersebut (sementara ia tidak menunaikannya), maka ia wajib mengqadhanya."

Ali berkata, "Dalil pendapat kami adalah, bahwa Allah telah menetapkan waktu tertentu bagi shalat, baik bagian awal maupun bagian akhirnya. Di lain pihak, Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat di awal dan akhir waktu. Jika demikian, maka dapat disahkan bahwa orang yang menangguhkan shalat sampai akhir waktunya bukanlah orang yang maksiat. Sebab Rasulullah SAW bukanlah orang yang melakukan maksiat. Jika beliau bukanlah orang yang melakukan maksiat, maka shalat belumlah ditentukan —secara khusus— bagi dirinya, sehingga ia boleh untuk menangguhkannya.

Jika shalat belum ditentukan —secara khusus— kepada dirinya, hingga ia haid, maka sesungguhnya shalat tersebut telah gugur dari kewajibannya.

Seandainya shalat diwajibkan pada awal waktu, niscaya orang yang menunaikannya setelah habis awal waktu yang diperkirakan cukup untuk melaksanakannya adalah orang yang mengqadhanya, bukan orang yang melaksanakannya (secara tunai). Selain itu, orang yang melakukan perbuatan ini pun merupakan orang yang fasik, karena ia telah menangguhkan shalat itu dari waktunya. Namun itu semua adalah batil, (sebab orang yang melaksanakannya setelah habis awal waktu yang diperkirakan cukup untuk melaksanakannya bukanlah orang yang mengqadhanya, akan tetapi orang

---

waktu [shalat], sementara tidak ada shalat, maka shalat itu gugur dari [kewajiban]nya).

Dalam redaksi ini terdapat beberapa kata yang terbuang, yang menyebabkan ungkapan kurang dapat dipahami. Redaksi yang tertulis di sini lebih benar.

yang melaksanakannya secara *ada [tunai])*, (dan) ini tidak diperselisihkan lagi oleh seorang pun."

259. Masalah: Jika ia suci di akhir waktu shalat, dimana ia tidak mungkin untuk mandi dan wudhu kecuali waktu yang tersisa ini akan habis, maka shalat ini tidak wajib bagi dirinya, dan tidak wajib pula mengqadhanya. Ini adalah pendapat Al Auza'i dan para sahabat kami.

Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata, "Ia harus melaksanakan shalat tersebut."

Abu Muhammad berkata, "Dalil yang menunjukan keabsahan pendapat kami adalah, bahwa Allah *–Azza wa Jalla*—tidak membolehkan[712] shalat kecuali dengan bersuci. Sementara Allah pun telah menetapkan waktu-waktu tertentu untuk shalat. Jika ia tidak mungkin untuk bersuci pada sisa waktu yang ada, maka kami yakin bahwa dia tidak dituntut untuk menunaikan shalat yang tidak dihalalkan untuk melaksanakannya pada waktunya."

260. Masalah: Suami berhak bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid dalam bentuk apa pun, kecuali memasukkan kemaluan ke dalam vagina. Ia juga boleh untuk menyerempet (sisi vaginanya), namun tidak boleh memasukkan (kemaluannya ke dalam vagina). Adapun (memasukkan kemaluan) ke dalam anus, diharamkan dalam kondisi bagaimanapun. Dalam hal ini terdapat silang pendapat:

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa ia meninggalkan tempat tidur jika istrinya sedang haid.

Umar bin Khaththab, Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Abu Hanifah,[713]

---

[712] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lam yahtaj*' (tidak memerlukan). Redaksi ini keliru dan aneh.

[713] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa qaala Abu Hanifah'* (dan Abu Hanifah berkata). Redaksi ini keliru, sebab ucapan Umar, Sa'id bin Al Musayyab, dan Atha

Malik, dan Asy-Syafi'i berkata, "Suami berhak (bersenang-senang dengan istrinya) pada bagian atas sarung(nya), mulai dari pusar ke atas. Namun ia tidak boleh (bersenang-senang dengan istrinya) di bagian bawah." Namun riwayat ini tidak sah bersumber dari Umar.

Orang-orang yang berpendapat seperti pendapat Ibnu Abbas berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci."* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Juga dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud, dari Sa'id bin Abdul Jabbar[714], dari Abdul Aziz Ad-Darawardi,[715] dari Abu Al Yaman, dari Ummu Dzurrah,[716] dari Aisyah RA, ia berkata, "Apabila aku haid maka aku turun dari *mitsal*[717] ke tikar. Kami tidak mendekati Rasulullah SAW sampai kami suci."[718]

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur Abu Al Yaman Katsir bin Al Yaman Ar-Rahhal (sedangkan ia bukan orang yang terkenal), dari Ummu Dzurrah (sedangkan ia orang yang tidak diketahui

---

dibuang. Padahal yang dimaksud adalah mereka beserta Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berkata, "Ia berhak bersenang-senang di bagian atas kain penutup tubuh bagian bawah." Namun riwayat ini tidak sah bersumber dari Umar. Ini jelas dari redaksi yang digunakan oleh penulis.

714 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Sa'id bin Al Habbab*'. Redaksi ini keliru.

715 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Ad-Dawardi*'. Redaksi ini keliru.

716 Pada kedua naskah asli tertulis dengan huruf *dal* (*durrah*). Ini merupakan kesalahan dalam penulisan.

717 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ala al mitsal* (ke mitsal), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*an al minaal* (dari minal). Kedua redaksi ini keliru. Kami memperbaiki kekeliruan ini dengan merujuk kepada *Sunan Abu Daud* (jilid. 1, hal. 110). *Al mitsal* adalah ranjang.

718 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*falam yuqarrib Rasulullah SAW walam yadnu matsniyatan hatta yathhura*' (Rasulullah tidak mendengar, tidak pula menghampiri, sampai suci). Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*walam yadnu minni hatta yathhura*' (dan beliau pun tidak menghampiriku sampai suci). Kedua redaksi ini keliru. Kami memperbaiki kekeliruan ini dengan merujuk kepada *Sunan Abu Daud*.

identitasnya). Dengan demikian, gugurlah hadits ini.[719]

Adapun ayat tersebut, ia[720] memang mendukung perbuatan Ibnu Abbas, kecuali ada penjelasan *shahih* yang diriwayatkan dari Rasulullah, maka (dalam hal ini) kita harus tawaquf kepada penjelasan dari Rasulullah. Oleh karena itu, kami menyerahkan masalah ayat tersebut (kepada Allah)."

Selanjutnya, kami berusaha mengkaji dalil-dalil yang dijadikan argumentasi oleh orang-orang yang mengemukakan pendapat, seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik. Kami mendapati mereka berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Kuraib (budak Ibnu Abbas), ia berkata: Aku mendengar Maimunah RA berkata, 'Rasulullah berbaring di atas lambungnya bersamaku, dan saat itu aku sedang haid. Antara aku dengan beliau terhalang oleh pakaian'."

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits lain yang kami riwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Habib (budak Urwah), dari Nadbah (budak Maimunah), bahwa jika Rasulullah akan bermesraan dengan salah seorang istrinya yang sedang haid, maka istrinya itu mengenakan kain penutup tubuh bagian bawah yang mencapai pertengahan kedua paha[721] atau kedua lutut(nya), sementara istrinya (itu) terlindung.[722]

---

719 Jika Ibnu Hazm tidak mengetahui kedua orang itu, maka sosok keduanya dikenal oleh selain Ibnu Hazm.
Abu Al Yaman adalah sosok yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat*, sedangkan Ummu Dzurrah adalah budak Aisyah.
Hadits Ummu Dzurrah diriwayatkan oleh Ibnu Al Munkadir dan Abu Al Yaman. Adapun yang dimaksud dengan Aisyah dalam hadits ini adalah Aisyah binti Sa'd. Dengan demikian, hilanglah ketidakjelasan identitas Ummu Dzurrah. Nama Ummu Dzurrah juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Al Ajali berkata, "Ummu Dzurrah adalah seorang tabi'in wanita yang *tsiqah.*"
Dengan demikian, ketidakjelasan sifat Ummu Dzurrah dapat ditepis.

720 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fahuwa*'. Redaksi ini keliru, sebab ia kembali kepada lafazh yang *mudzakar*, sedangkan *al ayah* lafazh yang *mu`annats*.

721 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al fakhdz*' (paha). Redaksi ini keliru.

722 Pada naskah asli tertulis '*muhtajirah*', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*muhjizah*'. Semua redaksi ini keliru, sebab makna *al hijz* adalah melarang, sedangkan makna *al hajiz* yang sebenarnya adalah penghalang, yakni mengikatkan

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Khalifah, dari Musaddad, dari Abu Awanah, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia pernah tidur bersama Rasulullah SAW saat sedang haid, namun di antara mereka berdua (terhalang) oleh pakaian.

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang kami riwayatkan dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Amr Al Ajali, bahwa sekelompok orang bertanya kepada Umar, lalu Umar berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haid?' Rasulullah SAW menjawab, *'Halal bagimu apa yang ada pada bagian atas dari kain sarung(nya), (tapi) jangan sekali-kali engkau melihat apa yang* ada *pada bagian bawahnya, sampai ia (istrimu) suci'."*

Hadits yang sama dengan hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Umair budak Umar. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik bin Mighwal, dari Ashim bin Amr, bahwa Umar seperti itu.[723]

Kami juga meriwayatkan hadits itu dari Musaddad, dari Abu Al Ahwash, dari Thariq, dari Abdurrahman, dari Ashim bin Amr.

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang diriwayatkan Harun bin Muhammad bin Bakkar, Marwan (yakni Ibnu Muhammad) menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami, Al Ala bin Al Harits[724] menceritakan kepada kami dari Haram bin Hakim,[725] dari pamannya, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang halal

---

kain penutup tubuh bagian bawah di pertengahan tubuhnya.
Pada *Sunan Abu Daud* (jilid. 1, hal. 109) tertulis '*au ar-rukbtaini tahtajiz bihi*' (atau kedua lutut, ia mengikatkan kain penutup tubuh bagian bawah itu).

723 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'an Ashim bin Amr, anna mitslahu'* (dari Ashim bin Amr, bahwa sepertinya). Redaksi ini keliru.

724 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'al jalaa'*. Redaksi ini keliru.

725 Paman Haram adalah Abdullah bin Sa'd bin Al Hakam Al Anshari. Ia meriwayatkan beberapa hadits dari Nabi SAW. Lihat *Musnad Ahmad* (jilid. 4 hal. 342 dan jilid. 5, hal. 293) serta *Thabaqat Ibnu Sa'd* (jilid. 7, hal. 193). Namun pada kedua kitab ini tidak ada hadits ini.

bagiku dari istrinya saat sedang haid?" Beliau menjawab, *"Halal bagimu apa yang ada pada bagian atas dari kain sarung(nya)."*

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Hisyam bin Abdul Malik Al Yazni, dari Baqiyyah bin Al Walid, dari Sa'id bin Abdullah Al Aghthasy,[726] dari Abdurrahman bin A'idz Al Azdi (yaitu Ibnu Qarth, Gubernur Himsh), dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya saat sedang haid? Beliau menjawab,

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ, وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ

'Apa yang ada pada bagian atas dari kain sarung (istrinya). Namun memelihara kesucian diri dari hal itu akan lebih baik'."

(Mereka juga berargumentasi) dengan atsar yang kami riwayatkan dari Abdurrahim bin Sulaiman: Muhammad bin Kuraib menceritakan kepada kami dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang sesuatu yang halal dari seorang wanita saat sedang haid bagi suaminya? Ibnu Abbas menjawab, "Kami pernah mendengar, *wallahu a'lam* jika ini pernah disabdakan oleh Rasulullah, maka seperti inilah, *'Halal (baginya) apa yang ada pada bagian atas dari kain sarung (istrinya)'.*"

(Mereka juga berargumentasi) dengan atsar yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Jahm: Dari Muhammad bin Al Farj,[727] dari Yunus bin Muhammad: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Ibnu An-Nadhr, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang halal bagi seorang suami dari istrinya (ketika sedang haid)? Beliau menjawab, *"(Halal baginya) apa yang ada pada bagian atas dari kain*

---

726 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'al a'thasy'*. Ini salah cetak. Sosok Sa'id yang tertulis di sini namanya masih diperselisihkan. Menurut satu pendapat, namanya adalah Sa'd, namun menurut pendapat yang lain namanya adalah *Sa'id.*

727 Pada kedua naskah asal tertulis' *al farh'*. Ini kesalahan dalam penulisan.

sarung (istrinya)."

Kami kemudian berusaha mengkaji atsar-atsar tersebut, dan kami menemukan bahwa tak ada satu pun yang *shahih*.

Adapun hadits Maimunah, salah satunya diriwayatkan dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, sementara Makhramah tidak pernah mendengar dari ayahnya. Selain itu, Ibnu Ma'in pernah berkomentar tentang sosok Makhramah, "Makhramah orang yang *dha'if*, dan haditsnya[728] bukan apa-apa."

Sedangkan yang lain diriwayatkan dari jalur Nadabah, dan Nadabah tidak diketahui identitasnya. Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari Al-Laits, ia berkata, "Al-Laits berkata, '*Nadabah* –dengan *fathah* huruf *nun* dan *dal*—'."

Ma'mar juga meriwayatkan hadits ini dan berkata, "*Nudbah* –dengan huruf *nun* ber-*dhamah*dan huruf *ba* ber-*sukun*—."

Yunus berkata, "*Budayyah* –dengan *dhamah* huruf *ba*, *fathah* huruf *dal*, dan *ya* yang bertasydid."

Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri. Dengan demikian, gugurlah hadits Maimunah tersebut.

Tentang hadits Aisyah, salah satunya diriwayatkan dari jalur Umar bin Abu Salamah, sedangkan Umar bin Abu Salamah dianggap *dha'if* oleh Syu'bah serta tidak dianggap *tsiqah* oleh seorang pun.[729] Dengan demikian,

---

728 Keberadaan Makhramah yang tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya merupakan suatu hal yang benar. Namun menurut satu pendapat, ia pernah mendengar satu hadits dari ayahnya, yaitu hadits tentang shalat witir. Adapun mengenai statusnya yang *dha'if*, tidaklah benar, sebab ia dianggap *tsiqah* oleh Imam Malik, Ahmad, Ibnu Al Madini, Ibnu Sa'd, dan yang lain.

729 Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, sementara diriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia menganggap *shahih* hadits Umar bin Abu Salamah. Ahmad bin Hanbal juga berkata, "Umar bin Abu Salamah orang yang shalih dan *tsiqah*." Ibnu Adi berkata, "Umar bin Abu Salamah adalah orang yang haditsnya baik dan tidak

gugurlah hadits ini.

Tentang hadits Aisyah yang kedua, diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Umar. Ia orang yang telah disepakati ke-*dha'if*-annya, sebab yang *tsiqah* adalah saudaranya (yaitu Ubaidullah). Dengan demikian, gugurlah kedua hadits Aisyah ini.

Adapun hadits Umar, sesungguhnya Abu Ishaq tidak mendengar hadits ini dari Umair (budak Umar). Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Zuhair bin Harb: Abdullah bin Ja'far Al Makrami:[730] Ubaidullah bin Amr Al Jazari[731] menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Amr, dari Umair (budak Umar), dari Rasulullah SAW. Zuhair bin Harb kemudian menyebutkan nash hadits. Dengan demikian, gugurlah sanad hadits ini, sebab Ashim bin Amr tidak mendengar hadits ini dari Umar, akan tetapi secara terputus dari Umar.

Kami juga meriwayatkan itu dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Amr Asy-Syami, dari seseorang dalam rombongan yang datang kepada Umar. Zuhair kemudian menyebutkan nash hadits tersebut.

Kami juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Syu'bah, ia berkata, Aku mendengar Ashim bin Amr[732] Al Bajili menceritakan (hadits) dari seorang lelaki, dari[733] orang-orang yang bertanya kepada Umar. Syu'bah kemudian

---

mempunyai cacat." Boleh jadi perkataan Ibnu Adi merupakan komentar yang paling moderat dalam hal ini.

[730] Aku kira, mencantumkan lafazh Al Makrami di sini merupakan kesalahan dari Ibnu Hazm, sebab Al Makhrami meninggal dunia tahun 170 H, sedangkan Ubaidullah bin Amr Al Jazari meninggal dunia tahun 180 H. Jadi, mustahil Al Makrami meriwayatkan hadits dari Ubaidullah bin Amr Al Jazari. Nampaknya redaksi yang benar adalah: Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi. Dia orang yang dikenal meriwayatkan hadits dari Ubaidullah bin Amr Al Jazari. Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi meninggal dunia tahun 220 H.

[731] Dia adalah Ubaidullah bin Amri, meninggal dunia tahun 220 H.

[732] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Balkhi'. Redaksi ini keliru.

[733] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'an al awwam'* (dari orang banyak). Redaksi yang ada di sini lebih *shahih*.

menyebutkan hadits tersebut. Padahal hadits ini diriwayatkan oleh Ashim dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dari orang-orang yang juga tidak diketahui identitasnya. Dengan demikian, gugurlah hadits ini secara keseluruhan.

Selanjutnya adalah hadits Haram bin Hakim dari pamannya, dan kami menemukan bahwa hadits ini tidak shahih, sebab Haram bin Hakim orang yang *dha'if*. Dialah yang meriwayatkan (hadits tentang) membasuh dua biji kemaluan yang terkena cairan madzi.[734] Selain itu, hadits Haram ini diriwayatkan oleh Haram bin Hakim dari Haram bin Marwan bin Muhammad, sedangkan Haram bin Marwan bin Muhammad orang yang *dha'if*.[735]

Selanjutnya, kami berusaha mengkaji hadits Mu'adz dan kami menemukan bahwa hadits ini pun tidak shahih. Sebab hadits ini diriwayatkan dari Baqiyyah -sedangkan Baqiyyah itu bukanlah sosok yang haditsnya dianggap kuat— dari Sa'id Al Ughthus,[736] sedangkan Sa'id Al Ughthus itu tidak diketahui identitasnya. Selain itu, dalam riwayat ini pun tertera, "*Namun memelihara kesucian diri dari hal itu adalah lebih baik,*" sementara mereka tidak pernah mengemukakan ungkapan ini.

---

734 Dalam naskah Yamaniyyah, (dua nama Haram) di sini digantikan oleh nama Hazam. Demikian pula dengan yang ada dalam kitab *Thabaqat Ibnu Sa'd* (jilid. 7, hal. 93). Redaksi "Hazam" (yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah dan *Thabaqat Ibnu* Sa'd) merupakan kesalahan penulisan. Dalam kitab *Thabaqat Ibnu Sa'd* pun juga terdapat 'Hazam' bin Mu'awiyah. Al Bukhari telah membedakan antara Haram bin Hakim dengan Haram bin Mu'awiyah, tapi Al Khathib berkata, "Al Bukhari telah melakukan kekeliruan dalam hal itu, sebab Haram adalah orang yang sama.
Telah terjadi silang pendapat mengenai Mu'awiyah bin Shalih sebagai nama ayahnya.
Haram yang tertulis di sini adalah orang yang dianggap *tsiqah* oleh Al Ajali, Duhaim, dan Ibnu Hibban.
Ibnu Hajar berkata dalam kitab *At-Tahdzib,* "Haram dianggap *dha'if* oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* tanpa berdasarkan bukti-bukti."

735 Marwan bin Muhammad adalah Al Asadi Ath-Thathari. Ia orang yang *tsiqah.* Ibnu Hajar berkata, "Marwan bin Muhammad dianggap *dha'if* oleh Muhammad bin Hazm." Padahal ini keliru, sebab kami tidak pernah mengetahui ada seseorang yang pernah menganggapnya *dha'if* selain Ibnu Qani'. Sedangkan perkataan Ibnu Qani' tidak bisa dipercaya."

736 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'Sa'id Al U'thus'*. Ini salah cetak.

Selanjutnya, kami berusaha mengkaji hadits Ibnu Abbas, dan kami menemukan bahwa sanad hadits ini tidak sah. Dengan demikian, maka gugurlah semua hadits itu, dan tidak boleh bergantung kepadanya.[737]

Setelah itu, kami mengkaji apa yang telah kami kemukakan, dan kami menemukan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Maimunah dan Aisyah RA. Hadits tersebut kami riwayatkan dari jalur Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah, bahwa Rasulullah SAW bermesraan dengan istri-istrinya pada bagian atas dari kain penutup tubuh bagian bawah saat mereka sedang haid.

Kami juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Abdurrahman bin Al Aswad dan Ibrahim An-Nakha'i, keduanya meriwayatkan dari Al Aswad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkannya untuk mengenakan kain penutup tubuh bagian bawah seketika setelah ia haid, lalu beliau bermesraan dengannya. Siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan anggota tubuhnya[738] sebagaimana beliau dapat mengendalikan nafsunya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Manshur menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abdul Mulk (yaitu Ath-Thayalisi) menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id (yaitu Al Qaththan) menceritakan kepada kami, Jabir bin Shubh menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Khalas bin Amr berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata, "Aku pernah berada dalam satu pakaian yang diletakkan di badan bersama Rasulullah SAW, dan saat itu aku sedang haid.

---

737 Selain itu, hadits Ibnu Abbas ini *dha'if,* sebab pada sanadnya terdapat Muhammad bin Kuraib. Ahmad dan Al Bukhari berkata, "Muhammad bin Kuraib haditsnya dianggap *munkar.*"

738 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*iryihi*'. Ini salah cetak.
Al irb adalah anggota tubuh. Maksud ungkapan tersebut adalah, Rasulullah dapat mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang, yang dipicu oleh hawa nafsunya, sebab beliau dapat mengendalikan hawa nafsunya tersebut.

Apabila beliau terkena sesuatu dariku maka beliau membasuh sesuatu (yang mengenainya itu), namun beliau tidak melewatinya kepada yang lainnya. Beliau shalat pada pakaian itu, kemudian kembali lagi kepadaku."[739]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad (yaitu Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari sebagian istri Rasulullah SAW, bahwa jika beliau menghendaki sesuatu dari (istrinya) yang sedang haid, maka beliau menyumpalkan kain pada kemaluannya.[740]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah[741] menceritakan kepada kami, Tsabit (yaitu Al Bunani) menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata: Dahulu orang-orang Yahudi, apabila istri mereka haid, maka mereka tidak makan bersamanya dan tidak menggaulinya di rumah. Para sahabat Nabi SAW kemudian bertanya tentang hal itu (kepada beliau). Allah *Ta'ala*

---

739 Hadits ini tercantum dalam *Sunan An-Nasa'i* (jilid. 1, hal. 54). Hadits ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya bin Sa'id. Namun aku tidak menemukan hadits ini dengan sanad yang tertulis dalam kitab *Al Muhalla*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Musaddad, dari Yahya. Lihat *Sunan Abu Daud* (jilid. 1, hal. 110).

740 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 111). Pensyarah *Sunan Abu Daud* mengutip dari *Fath Al Bari*, bahwa Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ini kuat."

741 Mulai dari *Amr bin Manshur menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abdul Mulk menceritakan kepada kami'*, yang ada pada hadits Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, yang dikemukakan satu hadits sebelum ini, sampai dengan di sini, semua itu tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah. Ini merupakan suatu kesalahan.

pun menurunkan (ayat), *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Rasulullah SAW kemudian bersabda,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْئٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

"Lakukanlah oleh kalian semuanya, kecuali melakukan hubungan badan."

Dengan demikian, hadits ini —dengan ke-*shahih*-an dan keberadaannya yang diturunkan setelah ayat tersebut— merupakan penjelas tentang hukum Allah yang terkandung dalam ayat itu. Hukum inilah yang tidak boleh dilewati.

Selain itu, terkadang kata *al mahidh* dalam bahasa Arab mengandung makna tempat haid, yaitu vagina. Ini merupakan makna yang fasih dan telah diketahui secara umum. Jika makna ini yang dimaksud (dalam ayat tersebut), maka pengertian yang terkandung dalam ayat ini sama dengan pengertian yang terkandung dalam hadits tersebut. Pengertiannya adalah: *Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada tempat haidnya.*

Pengertian inilah yang sah bersumber dari orang-orang yang meriwayatkan penafsiran tersebut, yaitu pada sahabat, sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Masruq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apa yang halal bagiku dari istriku saat ia sedang haid?' Aisyah menjawab, 'Semuanya, kecuali vagina (berhubungan badan)'."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah,[742] dari Ibnu Abbas, *"Oleh sebab*

---

[742] Dalam kitab *At-Tahdzib* pada biografi Ali bin Thalhah dinyatakan bahwa ia meriwayatkan (hadits) dari Ibnu Abbas, padahal ia tidak pernah mendengar hadits darinya.

itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid...." (Qs. Al Baqarah [2]: 222).[743]

Ibnu Abbas berkata, "Hindarilah melakukan hubungan badan pada kemaluannya." Pendapat ini merupakan pendapat Ummu Salamah RA, Masruq, Al Hasan, Atha, Ibrahim An-Nakha'i, dan Asy-Sya'bi. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Al Hasan, dan *qaul* yang *shahih* dari pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga merupakan pendapat Daud dan kalangan *Ashhabul Hadits.*

Abu Muhammad berkata, "Orang-orang yang tidak peduli terhadap perkataannya berkata, 'Sesungguhnya hadits Umar —yang tidak shahih— merupakan penaskh hadits Anas —yang pengertiannya tidak dapat ditetapkan oleh hadits yang lain—'. Mereka lalu berkata, 'Sebab hadits Anas itu menyatu dengan (peristiwa) turunnya ayat tersebut'."

Ali berkata: Sejatinya ini merupakan sebuah kebohongan, sebab mereka berpijak pada sesuatu yang tidak mereka ketahui sedikit pun. Seandainya hadits Umar itu *shahih*, maka darimana mereka mendapatkan keterangan bahwa hadits ini disabdakan setelah turunnya ayat tersebut? Mungkin saja hadits tersebut disabdakan sebelum ayat tersebut. Sesungguhnya hal ini merupakan sebuah kemungkinan. Oleh karena itu, tidak boleh memastikan salah satunya dan meninggalkan keyakinan yang dimunculkan oleh Al Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah setelah turunnya ayat tersebut, hanya karena adanya sebuah dugaan palsu terhadap hadits yang tidak sah.

---

743 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa 'an Ali bin Abu Thalib: I'taziluu An-Nisaa`a fii al mahiidh*' (diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib: *Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid).*
Dalam naskah Yamaniyyah ini, pernyataan tersebut dijadikan sebagai pernyataan Ali bin Abu Thalib, bukan pernyataan Ibnu Abbas. Selain itu, nama Ali bin Abu Thalhah pun dibuang, dan huruf *fa* yang ada pada awal ayat dihilangkan.
Kami lebih mengunggulkan redaksi yang tertulis di sini, sebab *atsar* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (jilid. 2, hal. 225) dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Sementara (di lain pihak) kedua hadits *shahih* yang kami riwayatkan merupakan dalil bahwa suami tidak boleh menghindarkan diri kecuali dari tempat keluarnya darah haid (vagina).

Salah satu dari kedua hadits tersebut bersumber dari Al A'masy, dari Tsabit bin Ubaid,[744] dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Berikanlah kepadaku tikar dari masjid!"* Aku kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku sedang haid." Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya darah haid tidak terdapat pada tanganmu'."*[745]

(Hadits yang kedua) diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Yazid bin Kaisan dan Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berada di masjid, kemudian beliau bersabda, *"Wahai Aisyah, berikanlah pakaian kepadaku!"* Aisyah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang haid." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya darah haid itu tidak terdapat pada tanganmu."*

261. Masalah: Perempuan yang sedang nifas diharamkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dengannya pula orang yang haid dilarang mengerjakannya. Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun, kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah, sebab wanita yang sedang nifas boleh mengelilingi Ka'bah.

Larangan itu hanya ditujukan kepada wanita yang haid, dan tidak ditujukan kepada wanita yang sedang nifas, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Selanjutnya, kami meralat pendapat tersebut, dan kami berpendapat bahwa nifas adalah haid yang sesungguhnya. Hukum nifas adalah hukum yang

---

[744] Dia adalah Tsabit bin Ubaid Al Anshari, budak Zaid bin Tsabit. Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Tsabit 'an Ubaid*' (Tsabit dari Ubaid). Redaksi ini keliru.

[745] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 108), Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

berlaku pada haid dalam semua kondisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Aisyah, *"Apakah engkau sedang nifas?"* Aisyah menjawab, "Ya." Rasulullah menamakan haid dengan nifas. Mandi setelah nifas juga merupakan suatu hal yang diwajibkan berdasarkan ijma.

262. Masalah: wanita yang sedang haid dan nifas boleh melangsungkan perkawinan dan masuk[746] ke dalam masjid. Demikian pula orang yang junub, sebab tidak ada larangan untuk melakukan hal itu.

Rasulullah SAW bersabda, *"Orang beriman tidak najis."* Di lain pihak, *Ahlush-Shuffah* sering menginap di dalam masjid dengan disaksikan Rasulullah. Mereka adalah orang banyak. Sementara tidak diragukan[747] bahwa di antara mereka ada orang yang bermimpi (melakukan hubungan badan), namun mereka tidak dilarang untuk melakukan itu (menginap di dalam masjid).

Sekelompok orang berkata, "Orang yang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid,[748] melainkan hanya sekadar melintas." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Mereka menyebutkan firman Allah *Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Mereka mengklaim bahwa Zaid bin Aslam atau yang lain berkata,[749] "Maknanya adalah, janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat."

---

746 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'li al haa`idh wa an-nufasaa yahuraa bi an yadkhulaa'* (yang sedang haid dan nifas boleh pergi untuk masuk). Redaksi ini keliru.

747 Redaksi 'sementara tidak diragukan lagi' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

748 Pada cetakan Yamaniyyah tertulis *'al masajid'* (masjid-masjid).

749 Firman Allah, *'Sedang kamu dalam keadaan mabuk'* tidak tertulis dalam naskah Mishriyyah. Hal ini merupakan suatu kesalahan.

Ali berkata, "Perkataan Zaid itu tidak dapat dijadikan dalil. Kalaupun benar ia mengatakan itu, maka itu merupakan kesalahan dari dirinya, sebab boleh jadi ia menduga bahwa Allah *Ta'ala* hendak berfirman, *'Janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat'*.[750] Kemudian Dia membuat kita rancu dan berfirman, *'Janganlah kamu shalat'*. (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) sebab diriwayatkan bahwa ayat itu khusus tentang (larangan melakukan) shalat. Hal ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan sekelompok orang (lainnya).

Malik berkata, "Orang yang junub dan wanita yang sedang haid sama sekali tidak boleh melewati masjid."

Abu Hanifah dan Sufyan berkata, 'Orang yang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh melewati masjid. Jika mereka terpaksa melakukan itu, maka mereka harus bertayamum, kemudian barulah melewatinya."

Orang-orang yang melarang melewati masjid itu berargumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Aflat bin Khalidah, dari Jasrah binti Dijajah, dari Aisyah, bahwa Rasululah SAW bersabda kepada para sahabatnya,

وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

"Berpalinglah kalian ke rumah-rumah ini dari masjid. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub."[751]

---

[750] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'araada biqaulihi lanaa laa taqrabuu mawaadhi' ash-shalaah'* (menghendaki dari firman-Nya kepada kita: janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat.) Redaksi ini keliru.

[751] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad ini (jilid. 1, hal. 92-93). Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini dalam kitab *At-Tahdzib* kepada *Shahih Ibnu Khuzaimah* (jilid. 1, hal. 366).

Hadits itu juga kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abu Ghaniyyah,[752] dari Abu Al Khaththab Al Hijri, dari Mahduj[753] Al Hadzali, dari Jasrah binti Dijajah: Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW menyeru dengan suara yang keras, '*Ketahuilah, sesungguhnya masjid ini tidak halal bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid, kecuali bagi Nabi, istri-istrinya, Ali, dan Fathimah*'.

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits lain yang kami riwayatkan dari Abdul Wahhab, dari Atha Al Khaffaf,[754] dari Ibnu Abu Ghaniyah, dari Ismail, dari Jasrah binti Dijajah, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Masjid ini haram bagi kaum laki-laki yang junub dan kaum wanita yang sedang haid, kecuali bagi Muhammad, istri-istrinya, Ali, dan Fathimah."*

(Mereka juga berargumentasi) dengan hadits lain yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, dari Sufyan bin Hamzah, dari Katsir bin Zaid, dari Al Muthallib bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengizinkan seorang pun yang sedang junub untuk duduk di dalam masjid atau melewatinya kecuali Ali bin Abu Thalib.

Ali berkata, "Semua ini batil, sebab Aflat bukan orang yang terkenal, dan ia bukan sosok yang *tsiqah*. Mahduj[755] juga gugur, sebab ia meriwayatkan hadits-hadits yang lemah dari Jasrah. Abu Al Khaththab[756] Al Hijri tidak diketahui identitasnya. Atha Al Khaffaf adalah Atha bin Muslim, orang yang haditsnya *munkar*. Ismail tidak diketahui identitasnya. Adapun Muhammad

---

[752] Dia adalah Abdul Mulk bin Humaid bin Abu Ghaniyyah

[753] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*mahruj*' sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*makhduj*'. Kedua redaksi ini keliru.

[754] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Abdul Wahhab bin Atha Al Haffaf*'. Redaksi ini keliru.

[755] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Mahruud*', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Makhduj*'. Kedua redaksi ini keliru.

[756] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Ibnu Al Khathab*'. Redaksi ini keliru.

bin Al Hasan, disebut-sebut berdusta. Katsir bin Zaid[757] juga sama seperti Muhammad bin Al Hasan. Dengan demikian, semua periwayat yang ada dalam hadits tersebut telah gugur."

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya,[758] dari Aisyah RA, bahwa seorang ibu yang berkulit hitam (pernah) menjadi (budak) sekelompok orang Arab, lalu mereka memerdekakannya. Wanita itu kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ia kemudian memiliki tenda atau rumah kecil di dalam masjid.[759]

Ali berkata, "Wanita itu tinggal di masjid Nabi SAW, sementara kaum wanita itu diketahui mengalami haid, namun beliau tidak melarangnya untuk tinggal di dalam masjid. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua yang tidak dilarang oleh Rasulullah adalah boleh. Tadi kami telah menyebutkan

---

[757] Katsir bin Zaid adalah Katsir bin Zaid As-Aslami As-Sahmi. Tidak ada seorang pun yang menganggapnya cacat karena memiliki sifat dusta. Ia orang yang masih diperselisihkan (ke-*tsiqahan*-nya), sebagian menganggapnya *tsiqah,* namun sebagian lain menganggapnya *dha'if.*

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *At-Tahdzib:* Ibnu Hazm menyamakan Katsir bin Zaid dengan Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Dia berkata dalam kitab *Ash-Shulh:* Diriwayatkan kepada kami dari jalur Katsir bin Abdullah (yaitu Katsir bin Zaid) dari ayahnya, dari kakeknya, hadits (yang menyatakan), "Perdamaian itu boleh (dilakukan) antara kaum muslim...." Ibnu Hazm berkata, "Katsir bin Abdullah bin Zaid bin Amr itu gugur. (Hadits)nya telah disepakati untuk dibuang dan riwayat darinya tidak halal." Namun Al Khathib menerangkan kekeliruan Ibnu Hazm tersebut.

Ibnu Hajar kemudian berkata, "Dengan demikian, Ibnu Hazm telah menduga keduanya (Katsir bin Zaid dan Katsir bin Abdullah) sebagai sosok yang sama, padahal Katsir bin Zaid tidak memiliki sifat-sifat yang ia katakan, berbeda halnya dengan Katsir bin Abdullah."

[758] Kata 'dari ayahnya' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

[759] Hadits ini dikemukakan dengan redaksi yang panjang dalam *Shahih Al Bukhari* (jilid. 1, hal. 67).

sabda Rasulullah yang menyatakan, '*Tanah telah dijadikan untukku sebagai masjid'*, sementara tidak ada silang pendapat bahwa wanita yang haid dan orang yang junub boleh tinggal di seluruh penjuru bumi, padahal seluruh penjuru bumi adalah masjid (tempat bersujud).

Jika demikian, maka tidak diperbolehkan melarangnya tinggal di sebagian masjid namun boleh di sebagian masjid yang lain. Seandainya masuk ke dalam masjid memang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid, niscaya Rasulullah SAW akan memberitahukan hal itu kepada Aisyah, sebab Aisyah juga mengalami haid. Namun beliau tidak melarang Aisyah melakukan itu, kecuali untuk melaksanakan thawaf di Ka'bah.

Adalah suatu kebatilan yang meyakinkan bila seorang wanita yang haid tidak halal masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah tidak pernah melarang hal tersebut, padahal beliau telah melarangnya melakukan thawaf. Pendapat ini merupakan pendapat Al Muzani, Daud, dan yang lain."

263. Masalah: Barangsiapa menggauli wanita yang sedang haid, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah, sehingga ia wajib bertobat dan meminta ampun, namun tidak ada kafarat yang diwajibkan kepada dirinya.

Ibnu Abbas berkata, "Jika ia menggaulinya saat keluar darah, maka ia harus mengeluarkan sedekah satu dinar. Tetapi jika ia menggaulinya saat darah telah terhenti, maka ia harus mengeluarkan sedekah setengah dinar."

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa menggauli wanita yang sedang haid, maka ia harus memerdekakan seorang budak."

Diriwayatkan kepada kami dari Atha bin Abu Rabah, ia berkata (tentang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid), "Dia harus bersedekah satu dinar."

Diriwayatkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Jika ia menemukan (uang) maka ia harus bersedekah satu dinar. Tapi jika tidak maka

setengah dinar."

Al Auza'i dan Muhammad bin Al hasan berkata, "Ia harus bersedekah satu dinar."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Ia harus bersedekah satu dinar. Tetapi jika ia menghendaki maka ia boleh bersedekah setengah dinar."

Hasan Al Bashri berkata, "Ia harus memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu melakukan itu, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika ia juga tidak mampu melakukan itu, maka ia harus memberi makan enam puluh orang miskin."

Orang-orang yang berpendapat bahwa ia harus mengeluarkan sedekah sebanyak satu atau setengah dinar, berargumentasi dengan hadits-hadit berikut ini:

1. Diriwayatkan dari jalur Miqsam dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Dia harus bersedekah satu atau setengah dinar.*" Pada sebagian redaksi yang lain dinyatakan, "*Jika darah itu adalah darah segar yang murni, maka (ia harus bersedekah) satu dinar. Tapi jika pada darah itu terdapat warna kekuning-kuningan, maka (ia harus bersedekah) setengah dinar.*"
2. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syarik, dari Khushaif,[760] dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, tentang seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, "*Dia harus bersedekah*[761] *setengah dinar.*"
3. Diriwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Yazid bin Abu Malik,[762] dari

[760] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*khafdh*'. Redaksi ini sangat keliru.

[761] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fayatashaddaqa*' (maka ia harus bersedekah). Huruf *fa* yang ada di sini tidak mempunyai posisi apa pun dalam uraian kalimat ini.

[762] Pada kedua naskah asli tertulis '*Zaid bin Malik*'. Redaksi ini keliru. Kami memperbaiki kekeliruan ini dengan merujuk pada *Sunan Abu Daud,* kitab Al Baihaqi, dan *At-Tahdzib.*

Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya —yakni orang yang sengaja menggauli wanita yang sedang haid— untuk bersedekah sebanyak dua perlima[763] dinar.

4. Diriwayatkan dari Abdul Mulk bin Hubaib. Ashbagh bin Al Farj menceritakan kepada kami dari As-Subai'i, dari Zaid in Abdul Hamid, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab menggauli budak perempuannya, dan ternyata ia sedang haid.[764] Dia kemudian datang kepada Rasulullah dan memberitahukan itu kepada beliau. Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, *"Bersedekahlah engkau setengah dinar."*

5. Diriwayatkan dari jalur Abdul Mulk bin Hubaib, dari Al Makfuuf, dari Ayyub bin Khauth, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Maka hendaklah ia bersedekah satu atau setengah dinar."*[765]

6. Diriwayatkan dari jalur Musa bin Ayyub, dari Al Walid bin Muslim, dari Ibnu Jabir,[766] dari Ali bin Badzimah,[767] dari Sa'id bin Jubair, dari

---

763 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*bikhumus*' (seperlima), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*bikhamsiin*' (lima puluh). Kedua redaksi ini keliru. Yang benar adalah *bikhumusai* (dua perlima), sebagaimana tertulis dalam *Sunan Abu Daud* (jilid. 1, hal. 109).
Abu Daud meriwayatkan hadits ini dengan status *mu'allaq* dari Al Auza'i.
Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Daud (jilid. 1, hal. 316).
Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan kitab *Al Baihaqi* tertulis 'dari Abdul Hamid bin Abdurrahman, aku kira hadits ini bersumber dari Umar bin Al Khaththab'.

764 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'haa`idhan'*. Ungkapan ini merupakan *lahn* (salah ucap).

765 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Bidinar wa binishfi dinar*' (satu setengah dinar). Redaksi ini keliru.

766 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'an Jabir'* (dari Jabir). Kami lebih mengunggulkan redaksi yang ada dalam naskah Yamaniyyah, sebab kami lebih menggunggulkan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir Al Azdi.

767 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'qadimah'*. Redaksi ini keliru.

Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang lelaki yang menggauli wanita yang sedang haid untuk memerdekakan orang (budak).

Kami juga meriwayatkan hadits itu dari jalur Mahmud bin Khalid, dari Al Walid bin Muslim, dari Abdurrahman bin Yazid As-Sulami,[768] dari Ali bin Badzimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW dengan redaksi seperti redaksi hadits sebelumnya.[769]

Orang-orang yang mewajibkan untuk memerdekakan budak, atau puasa (dua bulan berturut-turut), atau memberi makan (enam puluh orang miskin), berargumentasi dengan qiyas, yaitu mengqiyaskan orang yang menggauli wanita yang sedang haid kepada orang yang berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadhan.

Abu Muhammad berkata: Semua hadits itu tidak ada yang *shahih*, sebab:

1. Hadits Miqsam, (perlu diketahui bahwa) Miqsam bukan orang yang (haditsnya) dianggap kuat, maka gugurlah argumentasi dengan hadits yang diriwayatkan darinya.
2. Hadits Ikrimah diriwayatkan oleh Syarik dari Khushaif. Sementara itu Syarik dan Khusyaif orang-orang yang dianggap *dha'if.*
3. Hadits Al Auza'i *mursal.*
4. Kedua hadits Abdul Mulk bin Hubaib, seandainya hadits ini hanya sendiri, niscaya hadits ini sudah dianggap gugur.[770] Bagaimana mungkin

---

[768] Abdurrahman bin Yazid As-Sulami bukanlah Ibnu Jabir, sebab ia Abdurrahman bin Yazid bin Tamim As-Sulami. Masing-masing dari Abdurrahman bin Yazid As-Sulami dan Ibnu Jabir ini meriwayatkan hadits dari Ali bin Badzimah.

[769] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*aidhan*'(juga).

[770] Abdul Mulk bin Hubaib Al Andalusi sering diserang oleh Ibnu Hazm dan dianggap berdusta. Namun hal itu telah dikoreksi oleh sekelompok orang, dan dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelum Ibnu Hazm yang menganggapnya berdusta. Pendapat paling moderat yang dapat dikatakan dalam hal ini adalah, Abdul Mulk bin Hubaib meriwayatkan hadits dari kitab orang lain, kemudian ia melakukan

kedua hadits ini dianggap kuat, sementara salah satunya diriwayatkan dari As-Subai'i (As-Subai'i tidak diketahui identitasnya). Selain itu, hadits ini pun *mursal*,

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Makfuf dari Ayyub bin Khuth, *dha'if*, karena Al Makfuf tidak diketahui identitasnya dan Ayyub bin Khuth gugur (dha'if).

6. Kedua hadits Al Walid bin Muslim diriwayatkan dari jalur Musa bin Ayyub dan Abdurrahman bin Yazid, sedangkan Musa bin Ayyub dan Abdurrahman bin Yazid orang yang *dha'if*.

Dengan demikian, gugurlah semua atsar yang diriwayatkan dalam masalah ini.

Adapun qiyas (yaitu mengqiyaskan orang yang menggauli wanita yang haid dengan orang yang berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadhan), merupakan qiyas yang batil.

Seharusnya orang-orang yang menggunakan atsar-atsar yang lemah —seperti hadits Hizam tentang *zhihar*, hadits wudhu karena meminum *nabidz*, hadits menghirup air ke hidung, hadits wudhu karena batuk, dan hadits Jasrah binti Dijajah yang menyatakan bahwa wanita haid dan orang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid, serta hadits-hadits yang *dha'if*— menggunakan atsar-atsar (yang *shahih*) ini, sebab atsar-atsar (yang *shahih*) ini lebih baik lantaram alasan-alasannya, daripada kebotakan (dan) borok yang mereka gunakan di sini.[771] Namun ini akan mengundang kegelisahan mereka. Sementara mereka

---

kekeliruan pada periwayatan hadits tersebut. Ibnu Hubaib tidak memiliki pengetahuan tentang hadits, sebab ia seorang ahli fikih.

[771] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*min dzalik adh-dhal' ad-dabirah, al-ladzii akhadzuu bihaa hunaalika*' (dari kerontokan [dan] borok itu, yang mereka gunakan di sana), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min tilka ash-shal' ad-dabirah al-ladzii akhadzuu bihaa haa hunaa*' (dari kerontokan [dan] borok yang mereka gunakan di sini). Kami lebih memilih redaksi yang ada dalam naskah Yamaniyyah, kemudian kami mengganti lafazh '*al ladzii*' dengan lafazh

tidak mendasarkan pada hadits yang *mursal* atau yang mempunyai sanad, kepada yang kuat atau yang lemah, dan hanya berdasar kepada hadits-hadits yang sesuai taklid mereka.[772]

Seharusnya orang yang mengqiyaskan "makan" pada siang hari bulan Ramadhan kepada "senggama" pada siang hari bulan Ramadhan (dalam hal wajib membayar kafarat) mengqiyaskan "senggama dengan wanita haid" kepada "senggama pada siang hari bulan Ramadhan," sebab kedua senggama ini merupakan senggama terhadap kemaluan yang hukum asalnya adalah halal, namun kemudian menjadi haram karena adanya sifat yang datang dan pergi.

Qiyas ini (mengqiyaskan orang yang bersenggama dengan wanita haid kepada senggama pada siang hari bulan Ramadhan) lebih *shahih* daripada qiyas mereka (mengqiyaskan orang makan pada siang hari bulan Ramadhan kepada orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadhan), sebab jika dibandingkan, maka orang yang bersenggama lebih mirip dengan orang yang bersenggama, daripada orang yang makan dengan orang yang bersenggama. Benar, minyak lebih mirip dengan minyak, daripada minyak dengan mentega. Orang yang buang air besar lebih mirip dengan orang yang buang air besar, daripada orang yang buang air besar dengan orang yang buang air kecil. Babi lebih mirip dengan babi, daripada babi dengan anjing. Kemaluan istri muslimah lebih mirip dengan kemaluan istri muslimah, daripada kemaluan istri muslimah dengan tangan pencuri yang terkutuk. Demikian pula dengan semua qiyas lainnya yang rusak.

Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai pemahaman akan mendapat kejelasan bahwa mereka (orang-orang yang mewajibkan sedekah

---

'al-latii', namun kami tidak mengetahui secara pasti maksud penulis dari kalimat ini. Pensyarah.

Mungkin yang dimaksud oleh penulis adalah hadits-hadits yang menurut anggapannya lebih *shahih* ini akan lebih baik bila digunakan oleh orang-orang yang berpendapat wajib mengeluarkan sedekah itu, daripada mereka menggunakan atsar-atsar dan hadits-hadits yang *dha'if* itu.- penerj.

772 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*muqalladiihim*' (orang-orang yang mereka ikuti).

akibat berhubungan badan dengan wanita yang sedang haid) tidak berpegang pada nash dan tidak pula mengikuti qiyas. Sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang taklid atau orang-orang yang menggunakan *istihsan.*

Abu Muhammad berkata, "Jika ada yang *shahih* di antara atsar-atsar tersebut, maka kami akan mengambilnya. Jika tidak ada atsar yang *shahih* dalam mewajibkan sesuatu kepada orang yang bersetubuh dengan wanita yang haid, maka menggunakan atsar itu merupakan suatu keharaman. Oleh karena itu, tidak wajib menetapkan suatu hukum melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu harus bertobat dari maksiat yang telah dilakukan, memohon ampun, dan mendapatkan sangsi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

'*Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendaknya merubah dengan tangannya*'.

Kami telah menyebutkan hadits ini lengkap dengan sanadnya. Nanti kami akan menjelaskan kadar sanksi untuk hubungan badan dengan wanita yang sedang haid pada pembahasannya."

264. Masalah: Semua darah yang terlihat oleh wanita hamil, selama ia tidak sedang melahirkan anak, maka semua darah itu bukanlah (darah) haid[773] atau (darah) nifas. Semua darah itu tidak bisa menjadi penghalang (untuk melakukan ibadah).

Tadi kami telah menyebutkan bahwa darah itu bukanlah (darah) haid, lengkap dengan dalil-dalilnya. Darah itu pun bukan (darah) nifas, sebab ia belum mengalami nifas dan belum melahirkan anaknya sebelumnya.[774] Dia

---

773 Redaksi *'bukanlah (darah) darah haid'* tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

774 Redaksi *'sebelumnya'* tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

juga bukan seorang wanita yang sedang haid.

Tidak ada ijma yang menyatakan bahwa darah itu adalah (darah) haid atau (darah) nifas. Oleh karena itu, tidaklah gugur apa yang secara sah telah menjadi kewajibannya, yaitu shalat, puasa, dan boleh bersetubuh, kecuali ada nash yang *shahih*, bukan klaim yang palsu.

265. Masalah: Jika seorang wanita tua melihat darah hitam, maka itu merupakan darah haid yang menghalangi shalat, puasa, thawaf, dan berhubungan badan.

Dalil untuk pendapat tersebut: Sabda Rasulullah SAW yang telah kami sebutkan lengkap dengan sanadnya sebelum ini, "*Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang sudah diketahui.*"

Rasulullah juga memerintahkannya untuk meninggalkan shalat jika ia melihat darah itu.

Juga sabda Rasulullah tentang haid, "*Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada anak cucu Adam yang perempuan.*"

Darah itu adalah darah hitam, sedangkan wanita tua itu adalah anak cucu Adam yang perempuan.

Dalam hal ini, tidak ada nash atau ijma yang menunjukan bahwa darah itu bukanlah darah haid, sebagaimana terdapat nash pada kasus wanita hamil.

Jika mereka menyebutkan firman Allah, "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan,*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) maka kami katakan bahwa Allah hanya memberitahukan tentang keterputusan haid mereka, namun Allah tidak memberitahukan bahwa keterputusan haid mereka[775] merupakan sebuah haq

[775] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'annahu haqqun'* (bahwa hal itu adalah hak).

yang akan menghentikan haid mereka.

Kami tidak mengingkari[776] keterputusan mereka dari haid, namun kami berpendapat bahwa keterputusan dari haid itu bukan sebuah halangan bagi Allah untuk menciptakan haid bagi mereka. Tidak ada pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya bahwa hal itu tidak akan terjadi.

Allah berfirman, *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi)."* (Qs. An-Nuur [24]: 60)

Allah memberitahukan bahwa mereka sudah tidak ingin kawin lagi, namun hal itu bukanlah penghalang bagi mereka untuk menikah lagi. Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun. Tidak ada perbedaan antara wanita yang sudah tidak haid lagi dengan wanita yang sudah tidak ingin menikah lagi. Kedua hal itu merupakan hukum yang terjadi pada kedua wanita yang memiliki kedua dugaan tersebut, namun keduanya tidak dapat menghalangi apa yang terhenti dari diri mereka, yaitu haid dan nikah. Pendapat kami tentang wanita tua ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

266. Masalah: (Masa) minimal haid adalah seketika. Jika seorang wanita melihat darah yang berwarna hitam keluar dari kemaluannya, maka ia harus menahan shalat dan puasa, dan (ia pun) haram untuk melakukan hubungan badan dengan suami atau tuannya.

Jika ia melihat sisa darah merah, (cairan) seperti (bekas) membasuh daging, (cairan yang) kekuning-kuningan, (cairan) yang keruh, atau cairan (yang berwarna) putih, atau sangat kering, maka sesungguhnya ia telah suci, maka ia harus mandi atau tayamum, jika ia termasuk orang yang berhak untuk tayamum. (Selanjutnya), ia diperbolehkan untuk menunaikan shalat, puasa,

---

776 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*walam nadzkur*' (kami tidak menyebutkan). Redaksi ini keliru.

dan berhubungan badan dengan suami atau tuannya.

Demikianlah selamanya. Jika ia melihat darah yang berwarna hitam, maka darah itu adalah darah haid. Tapi jika ia melihat (cairan) yang lainnya, maka itu adalah kesucian.

Ia harus menetapkan *iddah* dengan (hitungan) itu dari thalak (yang dijatuhkan kepadanya).

Jika darah yang berwarna hitam itu terus-menerus keluar, maka itu adalah darah haid, sampai genap tujuh belas hari. Tapi jika telah lebih (dari tujuh belas hari), baik sedikit maupun sedikit, maka itu bukanlah darah haid.[777] Kami akan menjelaskan hukum itu setelah ini.

Dalil untuk pendapat tersebut: Nash yang telah kami sebutkan, yang menyatakan bahwa darah haid adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui (sifat-sifatnya). Adapun cairan yang lainnya, bukanlah darah haid.

Rasulullah tidak pernah menetapkan waktu tertentu untuk (masa keluarnya) darah hitam. Akan tetapi, beliau hanya mewajibkan kaum wanita untuk tidak shalat, puasa, dan berhubungan badan bila sudah melihat darah hitam. Jika darah hitam itu hilang, maka beliau pun memerintahkan agar ia menunaikan shalat dan puasa. Allah juga membolehkan(nya) untuk berhubungan badan ketika sudah suci dari haid.

Oleh karena itu, (kita) tidak boleh menetapkan waktu tertentu untuk (masa keluarnya) darah hitam. Selama haid masih ada, maka baginya hukum haid yang telah ditetapkan oleh Allah. (Hal ini terus berlanjut) hingga muncul nash atau ijma yang menyatakan bahwa darah hitam bukanlah darah haid. Namun dalam hal ini tidak ada nash atau ijma (yang menyatakan bahwa darah hitam yang keluar) kurang dari tujuh belas hari bukanlah darah haid.

---

[777] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*falaisa haidun*' (maka itu bukanlah darah haid). Ini merupakan *lahn* (salah ucap).

Dengan demikian, apa yang telah ditetapkan oleh ijma secara sah (yakni bahwa selain darah hitam bukanlah darah haid) harus dijadikan patokan, dan ia harus beralih dari hukum wanita yang haid.[778] Sedangkan apa yang masih diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Nabi SAW, sebab beliaulah yang menetapkan hukum haid bagi darah yang berwarna hitam.

Alhasil, darah yang berwarna hitam adalah darah haid yang dapat menghalangi (ibadah) karena alasan yang telah kami sebutkan.

Tidak ada nash dan ijma yang menyatakan bahwa masa sebagian masa suci yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dan puasa tidak bisa menjadi *quru'* dalam *iddah.* Dengan demikian, orang yang membedakan hal itu (di satu sisi iddah, dan boleh melaksanakan shalat dan ibadah lainnya di sisi yang lain) adalah orang yang keliru, yang kekeliruannya sangat meyakinkan. (Mereka) adalah orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak tertera dalam Al Qur'an dan Sunnah, baik yang *shahih* maupun yang *dha'if,* juga merupakan orang yang tidak menggunakan qiyas dan ijma, sebab Al Qur'an dan Sunnah membenarkan perkataan kami, "Dilarang melakukan shalat dan puasa karena haid, dan boleh melaksanakan keduanya karena tidak haid. Keberadaan masa suci di antara dua haid adalah *quru'* yang dapat diperhitungkan dalam *iddah.*"[779]

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Jadi, barangsiapa membatasi hari-hari quru' dengan suatu batasan, sesungguhnya dia adalah orang yang telah melakukan kebatilan dan telah berdiri di atas sesuatu yang tidak ia ketahui serta sesuatu yang tidak ada nash atau ijma-nya.

---

778 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wantaqalat ilaa hukm al haa'idh*' (dan dia pun harus beralih ke hukum wanita yang haid). Redaksi ini keliru.

779 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa kaun ath-thuhr baina ath-thuhr qad yuhsab bihi fi al iddah*' (keberadaan masa suci di antara masa suci itu terkadang dapat dihitung dalam iddah). Redaksi ini keliru.

Dalam hal ini terdapat silang pendapat mengenai tiga hal:

Pertama, masa minimal haid.

Kedua, masa maksimal haid.

Ketiga, perbedaan antara *iddah* dalam hal itu, dan shalat serta puasa.

Adapun masa minimal haid, sekelompok[780] ulama berkata, "Masa minimal haid adalah seketika. Ia harus meninggalkan puasa dan shalat, serta haram melakukan hubungan badan karena haid yang seketika itu. Namun untuk iddah, masa minimal haidnya adalah tiga hari." Ini adalah pendapat Imam Malik. Namun dari Imam Malik pun diriwayatkan, "Masa minimal haid untuk iddah adalah lima hari."

Sekelompok ulama berkata, "Masa terpendek untuk haid adalah satu waktu shalat, sehari puasa, satu kali hubungan badan, dan satu kali iddah." Ini merupakan pendapat Al Auza'i, salah satu dari dua qaul Asy-Syafi'i, dan Daud serta para sahabatnya.

Sekelompok ulama berkata, "Masa minimal haid adalah sehari semalam." Ini merupakan pendapat yang terkenal dari kedua qaul Asy-Syafi'i[781] dan Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga merupakan pendapat Atha.

Sekelompok ulama berkata, "Masa minimal haid adalah tiga hari. Jika darah terhenti sebelum tiga hari, maka itu adalah darah *istihadhah* dan bukan darah haid, maka dia tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa." Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Sufyan Ats-Tsauri.

Sekelompok ulama berkata, "Haid kaum perempuan adalah enam atau tujuh hari." Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbali.

---

780 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'Fathimah',* bukan *'tha'ifah'* (sekelompok). Redaksi Fathimah ini sangat keliru.

781 Pada naskah asli tertulis '*qaul*' dengan bentuk tunggal. Ini redaksi yang salah.

Ali berkata, "Orang yang membedakan shalat, puasa, dan haram berhubungan badan, dengan iddah, merupakan pendapat yang jelas-jelas salah.[782] Kami sama sekali tidak pernah mengetahui hujjah hal tersebut (baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan yang lemah, ijma, ucapan sahabat, qiyas, kehati-hatian, maupun pendapat yang representatif). Oleh karena itu, pendapat tersebut harus ditinggalkan."

Selanjutnya kami berusaha mengkaji pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa haid perempuan berkisar antara enam atau tujuh hari. Namun kami tidak menemukan hujjah kecuali mereka mengatakan bahwa enam atau tujuh hari merupakan masa haid yang diketahui pada diri perempuan.

Mereka kemudian menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Muhammad, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya (yaitu Imran bin Thalhah),[783] dari Ummu Habibah, kemudian Rasulullah menetapkan masa haidnya selama enam atau tujuh hari.

Kami juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Al Harits bin Abu Usamah dari Zakaria, dari Adi, dari Ubaidullah[784] bin Amr Ar-Raqi, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya (yaitu Imran[785] bin Thalhah), dari ibunya (yaitu Hamnah binti Jahsy), bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

تَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ —عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَ ثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي كَذَلِكِ، وَافْعَلِي فِى كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

---

782 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Fahuwa qaulun*' (maka itu merupakan pendapat).

783 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*istahadhat*' (*istihadhah*). Ini merupakan *lahn* (salah ucap).

784 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Ubaidullah bin Umar*'. Redaksi ini keliru.

785 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Umar*'. Redaksi ini keliru.

"Engkau akan haid selama enam atau tujuh hari dalam ilmu Allah, kemudian mandilah engkau. Apabila engkau telah suci maka shalatlah engkau dua puluh empat atau dua puluh tiga (rakaat) dan hari-harinya, dan berpuasalah engkau seperti itu pula. Lakukanlah (itu) olehmu pada setiap bulan sebagaimana kaum perempuan haid, dan sebagaimana mereka suci pada batas haid dan suci mereka."[786]

Ali berkata: Kedua hadits itu tidak shahih. Adapun hadits yang pertama, (hadits ini tidak shahih), karena Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Hadits ini juga diceritakan kepada kami oleh Hammam dari Ibnu Ashbagh,[787] dari Ibnu Aiman, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya. Hammam kemudian menyebutkan hadits yang pertama ini. Setelah itu ia berkata: Ibnu Juraij berkata, "Aku menceritakan dari Ibnu Uqail," padahal ia tidak mendengar Ibnu Uqail.

Ahmad berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari An-Nu'man bin Rasyid."

Ahmad berkata, "An-Nu'man dikenal *dha'if*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syarik dan Zuhaid bin Muhammad, namun kedua orang ini *dha'if*.

---

786 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 116) dan At-Tirmidzi (jilid. 1, hal. 27).
Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Zuhair bin Muhammad, dari Ibnu Uqail. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (jilid. 1, hal. 112) dari jalur Syarik, dari Ibnu Uqail.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits (ini) *hasan shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr Ar-Raqi, Ibnu Juraij, dan Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya (yaitu Imran), dari ibunya (yaitu Hamzah), hanya saja Ibnu Juraij berkata, "Umar bin Thalhah'. Padahal yang benar adalah Imran bin Thalhah. Aku (At-Tirmidzi) bertanya kepada Muhammad (maksudnya Imam Al Bukhari) tentang hadits ini, kemudian ia menjawab, 'Hadits *hasan shahih*'. Demikian pula yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, 'Hadits ini *hasan shahih*'."

787 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Hammam bin Abbas bin Ushbugh'*. Redaksi ini keliru.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Amr bin Tsabit,[788] namun Amr bin Tsabit juga *dha'if.* Selain itu, Umar bin Thalhah juga tidak pernah ada, sebab Thalhah tidak pernah diketahui mempunyai anak bernama Amr.

Adapun hadits yang kedua, bersumber dari jalur Al Harits bin Abu Usamah, sedangkan hadits Al Harits bin Abu Usamah ditinggalkan.

Dengan demikian, hadits tersebut telah gugur secara keseluruhan.[789]

Adapun ungkapan mereka yang mengatakan bahwa haid enam atau tujuh hari merupakan hal yang umum dari haid perempuan, tidak dapat dijadikan dalil, sebab Al Qur'an, Sunnah, dan ijma tidak pernah mewajibkan untuk mengindahkan kebiasaan tersebut, karena terkadang ada perempuan yang tidak haid sama sekali, sehingga tidak dapat ditetapkan hukum haid kepada dirinya. Dengan demikian, argumentasi mereka dengan kebiasaan yang telah diketahui merupakan suatu hal yang batal, karena terkadang ada wanita yang haidnya sebentar dan ada pula yang lama. Alhasil, pendapat ini gugur.

Selanjutnya kami mengkaji pendapat yang mengatakan bahwa masa minimal haid adalah lima hari, dan kami menemukan bahwa pendapat ini tidak berdasarkan pada dalil, dan pendapat yang tidak berdasarkan pada dalil adalah gugur.

Selanjutnya kami mengkaji pendapat orang-orang yang menetapkan bahwa masa minimal haid adalah tiga hari. Kami kemudian mendapati mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW,

دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

---

788 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Umair bin Tsabit', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Umar bin Tsabit'. Namun kami lebih mengunggulkan bahwa sosok yang dimaksud adalah Amru bin Tsabit, sebab ia meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

789 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'kulluhu'* (seluruhnya). Pada akhir kalimat ini, dalam naskah Yamaniyyah tertulis catatan kaki yang berisi:

"Dan tinggalkanlah shalat[790] *(olehmu) sesuai dengan jumlah hari engkau (terbiasa) mengalami haid. Setelah itu mandi dan shalatlah engkau."*

Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Umamah: Aku mendengar Hisyam bin Urwah: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian kepada Fathimah binti Abu Hubaisy. Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair: Fathimah binti Abu Hubaisy menceritakan kepadaku bahwa ia memerintahkan Asma, atau Asma menceritakan kepadaku[791] (Urwah bin Az-Zubair) bahwa ia diperintahkan oleh Fathimah binti Abu Hubaisy untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau memerintahkan Fathimah untuk berdiam diri[792] pada hari-hari ia (biasa) berdiam diri, kemudian mandi.

Abu Muhammad berkata, "Mereka mengatakan bahwa sesuatu yang paling sedikit, yang disebut dengan *ayyam* (hari-hari) adalah tiga hari."[793]

Mereka (orang-orang yang berpendapat bahwa masa minimal haid adalah tiga hari) juga bergumentasi dengan hadits yang kami riwayatkan dari

---

"Syaikh Syamsuddin Adz-Dzahabi berkata, 'Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan penulis, sebab ia menggugurkan hadits ini lantaran hadits ini merupakan riwayat Al Harits, seolah-olah hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al Harits, padahal hadits ini diriwayatkan oleh banyak orang selain Al Harits. Selain itu, hadits ini pun dianggap *shahih* oleh At-Tirmidzi dan dikeluarkan oleh Abu Daud."

Hal ini telah kami jelaskan tadi.

790 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa qaddir*' (dan perkirakanlah). Redaksi ini salah.

791 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*annahaa amarat Asma haddatsani*' (Fathimah memerintahkan Asma untuk menceritakan kepadaku). Redaksi ini keliru.

792 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'ta'qada'* (menjalin). Redaksi ini keliru.

793 Pada cetakaan Mishriyyah tertulis *'tsalatsah'* (tiga [hari]), tanpa huruf *fa*, sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'ismun'* (nama, adalah tiga [hari]), tanpa kata *ayyam* (hari-hari). Kami kemudian menyatukan kedua redaksi tersebut agar kalimatnya menjadi lebih benar dan pengertiannya semakin jelas.

jalur Ja'far bin Muhammad bin Bariq, dari Abdurrahman bin Nafi Darkhat, Asad bin Sa'id Al Balkhi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Hasan Ash-Shadafi, dari Ubadah bin Nasi, dari Abdurrahman bin Ghanam, dari Mu'adzh bin Jabal, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada haid yang kurang dari tiga hari dan di atas sepuluh hari.*" Mereka berkata, "Itu juga ucapan Anas bin Malik."

Kami juga meriwayatkan hadits itu dari jalur Al Jild bin Ayyub, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik.[794]

Kami juga meriwayatkan dari Aisyah, ia mengeluarkan fatwa demikian (minimal haid tiga hari dan maksimalnya sepuluh hari) sepeninggal Rasulullah. Hal ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Uqail, dari Nahih.[795] Ini merupakan pendapat Al Hasan.

Ali berkata, "Hadits *shahih* dalam hal ini yang bersumber dari Aisyah, Fathimah, dan Asma, bukanlah hujjah mereka, sebab Rasulullah memerintahkan berdiam diri pada hari-hari (biasa) haid hanya kepada mereka yang mempunyai hari-hari haid tertentu. Ini adalah nash hadits tersebut yang tidak mungkin diingkari. Namun Rasulullah tidak memerintahkan hal itu kepada mereka yang tidak mempunyai hari-hari haid tertentu."

Dalil pendapat tersebut: Orang-orang dan segolongan[796] orang yang terdiri dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Zuhair bin Mu'awiyah, Hamad bin Zaid, Sufyan,[797] Abu Mu'awiyah, Jarir,[798] Abdullah bin Numair, Ibnu Juraij,

---

794 Lihat jalur atsar dari Anas ini dan komentar yang ditujukan kepadanya dalam *Syu'ab Al Iman* karya Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 322-323).

795 Demikianlah yang tertulis pada kedua naskah asli, namun aku tidak mengetahui fatwa tersebut. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *Abu Uqail,* bukan *Ibnu Uqail.* Aku juga tidak pernah menemukan atsar ini dengan sanad yang tertulis di sini.

796 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa al jumaa'a'* (dan golongan-golongan).

797 Maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah. Namun dalam naskah Mishriyyah, nama salah satu dari kedua orang tersebut tidak tercantum.

798 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa Juraij'* (dan Juraij). Redaksi ini keliru.

Ad-Darawardi,[799] dan Waki bin Al Jarah, meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Jika haid tiba maka tinggalkanlah shalat. Jika ia berlalu maka mandilah dan shalatlah.*"

Hadits (berikut) ini diriwayatkan oleh Malik, Al-Laits bin Sa'd, Sa'id bin Abdurrahman, Hamad bin Salamah, dan Amru bin Al Harits, mereka meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

"*Jika haid tiba maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia berlalu kadarnya maka basuhlah darah dari dirimu serta shalatlah.*"

Hadits (berikut) ini juga diriwayatkan dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dan Al Mundzir bin Al Mughirah dari Urwah, mereka semua meriwayatkan: "*Jika haid tiba jika masa sucimu tiba, dan jika darah hitam tiba.*" Mereka menyebutkan itu, tanpa menyebutkan jumlah hari.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa,[800] Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rumh dan Qutaibah menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Arak bin Malik, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, ia berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah tentang darah. Aku melihat bak

[799] Pada cetakan Mishriyyah tertulis *'wa Ad-Dawardi'* (dan Ad-Dawardi). Redaksi ini keliru.

[800] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Abdul Wahid bin Isa'. Redaksi ini keliru.

mandinya penuh[801] (dengan darah). Rasulullah kemudian berkata kepada Ummu Habibah, *'Berdiam dirilah engkau sesuai dengan (hari-hari) haidmu menahanmu, kemudian mandilah engkau dan shalatlah'."*

Sabda Rasulullah ini merupakan perintah bagi wanita yang haidnya kurang dari tiga hari, juga merupakan perintah bagi wanita yang haidnya lebih dari sepuluh hari. Semua ini merupakan fatwa yang benar, yang tidak halal untuk ditinggalkan. Selain itu, fatwa ini tidak dapat dialihkan dari zhahirnya. Oleh karena itu, tidak halal bagi seseorang untuk mengatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah dalam sabdanya itu adalah pendapat[802] yang telah kami kemukakan, bahwa maksud beliau adalah tiga hari. Jika ada yang mengatakan demikian, maka sesungguhnya ia telah berdusta kepada Rasulullah. Dengan demikian, gugurlah argumentasi mereka dengan hadits itu.

Adapun hadits Mu'adz, sangat tidak dapat dijadikan argumentasi, karena hadits ini diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Hasan Ash-Shadafi,[803] sosok yang tidak diketahui identitasnya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi hadits ini *maudhu'*.

Yang mengherankan dari kesimpulan[804] mereka di sini adalah, yang disebut dengan *ayyam* (hari-hari) adalah tiga hari, bukan kurang dari itu. Padahal, mereka berpendapat bahwa (kata *ikhwah* [beberapa saudara] yang terdapat) pada firman Allah *Ta'ala* (surah An-Nisaa' ayat 11), *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,"* bisa untuk dua orang bersaudara. Tapi mengapa mereka tidak mengartikan lafazh *ayyam* (beberapa hari) yang ada dalam hadits ini dengan dua hari?

---

801 Pada kedua naskah asli tertulis *'malaa`un'*. Kami memperbaiki kekeliruan ini dengan merujuk kepada *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 103-104).

802 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'biqaulihi kamaa dzakarna'* (dari sabdanya, sebagaimana yang kami sebutkan). Redaksi ini tidak benar.

803 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'Ash-Shadabi'*. Ini salah cetak. Hadits ini tidak ada sumbernya.

804 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'iqtishaarihim'* (ringkasan mereka), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'intidhaarihim'*.

Adapun argumentasi mereka dengan hadits Anas dan Aisyah, kedua hadits ini tidak *shahih* bersumber dari mereka, sebab (salah satu) dari kedua hadits tersebut diriwayatkan dari Al Jild bin Ayyub,[805] dan ia *dha'if*, sedangkan (yang satunya) bersumber dari Ibnu Uqail,[806] sedangkan Ibnu Uqail bukan orang yang dianggap kuat haditsnya. Kalaupun hadits ini bersumber dari Anas dan Aisyah, tetap saja tidak bisa dijadikan argumentasi, sebab keduanya berseberangan dengan para sahabat (yang lain), sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini. Bagaimana mungkin akan dijadikan argumentasi jika fatwa tersebut dikeluarkan oleh Aisyah bagi wanita yang mempunyai hari-hari haid yang diketahui? Dengan demikian, gugurlah pendapat ini.

Selanjutnya, kami berusaha mengkaji pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa minimal masa haid adalah sehari semalam, dan kami menemukan bahwa pendapat ini juga tidak memiliki dalil. Jika ada seseorang yang mengklaim bahwa terdapat ijma untuk pendapat tersebut, maka itu merupakan sebuah kekeliruan, sebab Al Auza'i pernah mengatakan bahwa ia mengenal seorang wanita yang suci pada sore hari dan haid pada pagi hari. Selain itu, Malik dan Asy-Syafi'i mewajiban untuk meninggalkan shalat, berbuka puasa, dan haram melakukan hubungan badan setelah melihat darah. Ini adalah hukum haid. Dengan demikian, gugurlah pendapat ini.

Ali berkata: Kami kemudian bertanya kepada mereka tentang seorang wanita yang melihat darah pada masa haidnya, "Apa yang akan kalian fatwakan kepada wanita ini?"

Tidak ada silang pendapat dari seorang pun di kalangan mereka bahwa wanita itu adalah wanita yang sedang haid, dan tidak boleh menunaikan shalat seerta berpuasa[807].

---

805 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*Al Jild bin Atub*'. Redaksi ini keliru.

806 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abu Uqail'. Redaksi ini perlu dipertimbangkan.

807 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'haidhun, laa tashuumu wa la tushalli'* (seorang wanita yang haid, yang tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh pula melaksanakan shalat).

Kami kemudian bertanya kepada mereka, "Jika ia melihat kesucian setelah itu?" Mereka menjawab, "Wanita itu harus mandi dan shalat."

Dengan demikian, nampaklah ketidakberesan pendapat mereka, sebab seharusnya mereka (mengatakan —sesuai dengan pendapat mereka— bahwa) jika wanita itu melihat darah pada masa haidnya, maka wanita itu tidak boleh berbuka, tidak boleh mengerjakan shalat, dan tidak haram melakukan hubungan badan, kecuali setelah genap sehari semalam —menurut pendapat yang mengatakan bahwa masa minimal haid adalah sehari semalam— atau setelah genap tiga hari tiga malam —menurut pendapat yang mengatakan bahwa masa minimal haid adalah tiga hari tiga malam—. Namun mereka tidak mengatakan demikian, dan tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan demikian.

Selain itu, sesungguhnya atsar-atsar juga tidak menyebutkan penetapan waktu. Misalnya adalah hadits yang kami sebutkan dari Rasulullah SAW, *"Jika haid datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia pergi maka mandi dan shalatlah engkau!"* Ini adalah pendapat kami.

Kami juga telah menyebutkan —dengan sanad paling *shahih* yang pernah ada— dari Ibnu Abbas, dia berfatwa, "Jika seorang wanita melihat darah merah pekat, maka dia harus meninggalkan shalat. Tapi jika dia melihat kesucian, meskipun sebentar, maka dia hendaknya mandi dan shalat."

Mengenai masa maksimal haid, sesungguhnya imam Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Masa maksimal haid adalah lima belas hari, tidak lebih (dari itu)."

Sa'id bin Jubair berkata, "Masa maksimal haid adalah tiga belas hari."

Abu Hanifah dan Sufyan berkata, "Masa maksimal haid adalah sepuluh hari."

Abu Hanifah kemudian berargumentasi dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Ia berkata, "Kata *ayyam* (hari-hari) hanya digunakan untuk menyebut sepuluh hari."

Sebagian dari mereka mengklaim bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa haid itu kurang dari sepuluh hari.

Ali berkata: Ucapan mereka yang menyatakan bahwa kata *ayyam* (hari-hari) tidak lebih dari sepuluh hari,[808] adalah sebuah kebohongan yang tidak didukung oleh bahasa dan syariat, sebab Allah berfirman, *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 184). Tidak diperselisihkan lagi bahwa kata *ayyam* (hari-hari) bisa digunakan untuk menyebut tiga puluh hari.

Tentang hadits Mu'adz, kami telah menyebutkan kebatilannya.

Ucapan mereka yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hari-hari haid itu kurang dari sepuluh hari, adalah sebuah kebohongan, sebab kami telah menyebutkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa masa haid itu enam atau tujuh hari. Juga pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa masa minimal haid adalah lima belas hari.

Jadi, dapat disimpulkan[809] (bahwa) ucapan mereka itu merupakan klaim yang tidak diperkuat oleh dalil, dan ini merupakan sesuatu yang batil.

Orang yang menetapkan batasan sebanyak tiga belas hari, merupakan orang yang pendapatnya batil.

Orang yang berpendapat (bahwa masa maksimal haid) adalah lima belas hari, maka sesungguhnya mereka mengklaim adanya ijma bahwa haid tidak lebih dari lima belas hari tersebut.

Ali berkata, "Pendapat itu batil, sebab diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, bahwa seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada dirinya bahwa seorang wanita haid selama tujuh belas hari. Kami juga meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata, 'Kami mendengar bahwa

---

[808] Pada kedua naskah asli tertulis *'laa yaqa' illa alaa aktsar min 'asyrah'* (tidak jatuh kecuali lebih dari sepuluh hari), dengan tambahan lafazh *'illa'* (kecuali). Redaksi ini sangat keliru.

[809] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'faja'ala'* (maka dapat dibuat).

masa maksimal (haid) adalah tujuh belas hari'. Diriwayatkan dari kaum wanita Ali Majsyun bahwa mereka haid selama tujuh belas hari."

Ali berkata, "Sah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa darah haid adalah darah yang berwarna hitam. Apabila seorang wanita melihat darah itu, maka ia tidak boleh melakukan shalat. Ia harus patuh dengan peraturan ini."

Sah pula dinyatakan bahwa selama ia masih melihat darah hitam, maka ia seorang wanita haid yang berhak atas hukum haid, selama tidak ada nash atau ijma yang menyatakan bahwa darah hitam bukanlah darah haid. Namun nash menyatakan secara sah bahwa darah hitam itu terkadang bukanlah darah haid. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan masa maksimal haid untuk kita.

Oleh karena itu, kita harus memelihara masa haid terbanyak yang dikemukakan dalam masalah ini, dan kami tidak pernah menemukan masa yang lebih banyak dari tujuh belas hari. Oleh karena itu, kami mengemukakan pendapat ini, dan mewajibkan untuk meninggalkan shalat, semata-mata karena melihat darah hitam pada masa tujuh belas hari ini atau kurang, namun tidak lebih. Tapi jika darah itu terlihat setelah tujuh belas hari, maka ijma yang meyakinkan menyatakan bahwa itu bukan darah haid.

Mereka berkata, "Jika haid itu lebih dari lima belas hari, maka akan menyebabkan masa haid lebih banyak daripada masa suci, dan ini merupakan suatu hal yang mustahil." Kami katakan kepada mereka, "Darimana kalian mendapatkan keterangan bahwa ini merupakan suatu hal yang mustahil? Apa yang melarang —jika kami menemukan larangan ini—[810] kami untuk berpatokan kepada tujuh belas hari itu? Kami tidak pernah mengetahui ada ayat Al Qur`an, Sunnah, ijma, qiyas, atau ucapan sahabat yang melarang kami untuk berpatokan kepada tujuh belas hari itu.

[810] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*in wujida dzaalika*' (jika larangaan itu ada).

267. Masalah: Tidak ada batasan untuk minimal masa suci dan tidak ada pula untuk masa maksimalnya.[811]

Itu karena ada wanita yang tidak pernah mengalami haid, sehingga ia selalu dalam masa suci. Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun, dan hal ini pun dapat disaksikan. (Namun) terkadang masa suci itu terlihat hanya sebentar. Hal ini pun sering disaksikan.

Abu Hanifah berkata, "Masa suci itu tidak kurang dari lima belas hari."

Sebagian ulama muta'akhirin berkata, "Masa suci itu tidak kurang dari sembilan belas hari."

Imam Malik berkata, "Tiga, empat, atau lima hari yang ada di antara dua masa haid bukanlah masa suci. Itu merupakan masa haid."

Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat seperti pendapat Abu Hanifah pada salah satu qaulnya, sedangkan pada qaul yang lain dia berpendapat bahwa tidak ada batasan[812] untuk minimal masa suci. Pendapat ini merupakan pendapat para sahabat kami. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Tidak ada seorang pun yang menyalahi hal itu dari para sahabat.

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa masa suci tidak kurang dari lima belas hari, maka kami sama sekali tidak menemukan dalil yang mereka gunakan.

Orang-orang yang mengatakan bahwa masa suci tidak kurang dari lima belas hari, berargumentasi dengan mengatakan bahwa Allah telah menetapkan masa *iddah* selama tiga *quru'* untuk wanita yang haid, dan tiga bulan untuk wanita yang tidak haid. Mereka berkata, 'Jadi sahlah bahwa setiap masa

---

811 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*laa aktsarahu*' (dan tidak ada pula untuk masa maksimalnya).

812 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa ats-tsaani laa hadda*' (sedangkan pada pendapat yang lain tidak ada batasan).

haid dan masa suci sama dengan satu bulan.[813] Oleh karena itu, masa haid dan masa suci tidak kurang dari satu bulan'."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini (pendapat yang mengatakan bahwa masa suci tidak kurang dari sembilan belas hari) tidak memiliki dalil apa pun, sebab ia perkataan yang tidak pernah difirmankan Allah *Ta'ala,* dan orang yang menisbatkannya kepada Allah (bahwa itu merupakan firman Allah SWT) adalah seorang pendusta."

Maksud kami, Allah tidak pernah sekali pun berfirman, *'Sesungguhnya Aku telah menetapkan (bahwa) setiap masa haid dan masa suci itu sama dengan satu bulan.* " Tidak diperseliskan oleh dua orang dari kaum muslim bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang batil, sebab kami dan mereka tidak pernah berbeda pendapat bahwa ada seorang wanita yang haid dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali. Walau begitu, dia tetap harus menunggu (menjalani masa *iddah*) sampai masa *iddah*-nya sempurna, yaitu tiga *quru`*.

Jadi, jelaslah kebohongan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah telah menjadikan setiap masa haid dan suci sama dengan satu bulan (masa iddah bagi wanita yang tidak haid). Bahkan kami menemukan bahwa masa *iddah* bisa berakhir seketika, yakni ketika seorang wanita melahirkan.

Dengan demikian, batallah setiap celotehan yang mereka datangkan dan setiap sangkaan pendusta yang mereka syariatkan di dalam agama.

Adapun pendapat Malik, jelas keliru, karena ia tidak menganggap masa lima hari yang ada di antara dua masa haid sebagai masa suci, padahal dia memerintahkan wanita itu untuk menunaikan shalat dan puasa pada masa lima hari ini, serta memperbolehkannya untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya. (Jika ini yang dia perintahkan), maka bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya seperti ini tidak menjadi masa suci?

---

813 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fashahha anna kulla haidin wa thahrin syahran'* (jadi sahlah bahwa pada setiap masa haid dan masa suci itu satu bulan) tanpa kata *iza`*a (di hadapan atau sama dengan), dan *nashab* kata *syahran* (bulan). Redaksi ini keliru.

Bagaimana mungkin ia tidak menganggap satu hari (yang ada di antara dua masa haid itu) sebagai masa suci, sementara ia mengganggap masa yang kurang dari satu hari sebagai masa haid. Dia pun memerintahkan (pada masa yang kurang dari satu hari ini) wanita itu berbuka puasa pada bulan Ramadhan dan meninggalkan shalat.

Pendapat-pendapat tersebut tidak perlu disebutkan, sebab kesalahannya telah diketahui lebih dahulu. Selain itu, tak ada seorang sahabat pun yang pernah mengemukakannya.

Jika mereka berkata, "Kalian berpendapat bahwa masa *iddah* dapat berakhir dalam satu atau dua hari?" maka kami jawab, "Ya, memang mengapa? Di mana Allah dan Rasul-Nya melarang hal ini? Kalian adalah orang-orang yang mengaku menggunakan qiyas, sementara kami telah memperlihatkan kepada kalian bahwa masa *iddah* dapat berakhir kurang dari satu jam. Jadi, apa yang membuat kalian mengingkari hal tersebut?"

Jika mereka menjawab, "Sesungguhnya masalah ini (iddah bisa berakhir seketika) tidak terlepas dari keberadaan bahwa wanita itu adalah seorang wanita yang hamil." Maka kami jawab, "*Iddah* bukan untuk membebaskan (diri wanita yang dicerai) dari kehamilan.[814] Hal ini berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, Sebagian kalian memiliki klaim bohong yang tidak diperkuat oleh nash dan ijma.

Kedua, Menurut pendapat kami dan kalian, iddah diwajibkan kepada wanita tua yang berumur seratus tahun, padahal kami yakin ia tidak akan bisa hamil.

Ketiga, Iddah diwajibkan kepada anak perempuan yang masih kecil, yang tidak mungkin hamil.

---

[814] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*laisat al iddah li al mar`ah min al haml*' (tidak ada iddah bagi seorang wanita dari kehamilan). Redaksi itu keliru (karena membingungkan).

Keempat, Iddah diwajibkan kepada wanita yang mandul.

Kelima, Iddah diwajibkan (kepada mantan istri) orang yang dzakarnya terpotong namun masih ada sisa yang dapat dimasukkan (ke dalam vagina).

Keenam, Iddah diwajibkan kepada yang *aqir.*[815]

Ketujuh, Iddah diwajibkan kepada wanita yang hanya sekali melakukan hubungan seksual, kemudian (suaminya) pergi ke India dan menetap di sana selama dua puluh tahun, kemudian menceraikannya. Kami yakin, semua wanita itu tidak hamil.

Kedelapan, Seandainya iddah itu (diwajibkan) karena kehamilan, niscaya satu kali haid dapat membebaskan[816] (wanita yang diceraikan itu) dari kehamilan.

Kesembilan, Iddah diwajibkan kepada wanita yang diceraikan setelah nifas, dan ia tidak hamil.

Kesepuluh, Para ulama Makkah tidak sependapat dengan mereka. Para ulama Makkah berkata, 'Janganlah engkau percaya kepada seorang wanita (yang mengaku) iddahnya telah habis dalam waktu kurang dari tiga bulan, dan percayalah kepadanya (jika masa iddahnya telah habis) dalam waktu tiga bulan.'

Abu Hanifah berkata, 'Janganlah engkau percaya kepada wanita yang masa iddahnya telah berakhir kurang dari enam puluh hari, dan percayalah (kepadanya jika masa iddahnya habis) dalam waktu enam puluh hari.'

---

815 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'innahaa talzamu min al aaqir'* (sesungguhnya iddah diwajibkan kepada [mantan istri] orang yang *aaqir.*) Redaksi ini keliru, sebab (meskipun kata *aaqir* mudzakar dan biasa digunakan untuk laki-laki), (namun yang) dimaksud dengan kata itu di sini adalah perempuan yang tidak bisa hamil, dan perempuan ini diwajibkan menjalani masa iddah.
Makna asal kata *aqr* adalah mensterilkan rahim dari kehamilan, sehingga seorang wanita tidak bisa hamil. Kata *aaqir* dan *aqiir* digunakan untuk laki-laki, yang artinya tidak mempunyai anak. Namun suami bukan yang dimaksud di sini.

816 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'tabra`u'* (dapat bebas). Redaksi ini keliru.

Muhammad bin Al Hasan berkata, 'Percayalah (kepadanya jika masa iddahnya habis) dalam waktu lima puluh empat hari, tapi jangan jika kurang (dari itu).'

Malik berkata, 'Percayalah (kepadanya jika masa iddahnya habis) dalam waktu empat puluh hari, tapi jangan jika kurang (dari itu).'

Abu Yusuf berkata, 'Percayalah (kepadanya jika masa iddahnya habis) dalam waktu tiga puluh sembilan hari, tapi jangan jika kurang (dari itu)'."

Ali berkata, "Semua pendapat yang mereka bangun di atas dasar-dasar mereka itu tidak dapat terlepas (dari keberadaan bahwa wanita adalah seorang wanita yang hamil lagi), meskipun ia baru selesai melahirkan. Dengan demikian, merekalah orang pertama yang membatalkan alasan mereka dan mendustakan dalil mereka. Kehamilan itu tidak boleh dianggap tiada kecuali setelah lebih dari empat bulan.

Bagaimana mungkin (mereka dapat menganggap kehamilan itu tiada), sementara merekalah yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang berhati-hati terhadap (masalah) kehamilan, (namun) mereka mempercayai ucapan wanita itu. (Bagaimana) jika wanita itu adalah manusia yang paling fasik dan paling membohongi mereka dalam masalah ini? Kami tidak akan mempercayai wanita itu kecuali dengan membawa saksi yang (kesaksiannya) dapat diterima, adil, dan memiliki pengetahuan.

Dengan demikian, jelaslah siapa yag lebih berhati-hati terhadap masalah kehamilan. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa wanita yang hamil bisa mengalami haid. Perkataan ini membatalkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa *iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim dari kehamilan.

Kami telah meriwayatkan dari Husyaim, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali bin Abu Thalib mendatangi seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian (mantan) istriya itu (mengaku) haid sebanyak tiga kali dalam sebulan atau tiga puluh lima malam. Ali kemudian berkata

kepada Syuraih, "Berikanlah keputusan tentangnya!" Syuraih berkata, "Jika ia datang dengan membawa saksi dari kaum perempuan yang adil, yaitu wanita terdekat (yang berasal) dari keluarganya, yang kejujuran dan keadilannya diridhai, (kemudian wanita itu mengaku) bahwa dirinya melihat sesuatu yang mengharamkan shalat bagi wanita ini, yaitu berupa darah yang merupakan darah haid, dan dia pun (mengaku melihatnya) mandi pada setiap masa suci serta menunaikan shalat, maka masa iddahnya telah berakhir. Tapi jika tidak, maka ia seorang wanita pendusta." Ali bin Abu thalib berkata, "*Qaluun.*" Artinya adalah 'engkau benar'. "[817]

---

[817] Atsar ini ini dicantumkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq*, dengan redaksi, "Diriwayatkan dari Ali dan Syuraih, bahwa (seorang wanita) datang...."

Ibnu Hajar berkata (jilid. 1 hal. 360), "Atsar ini di-*washal*-kan oleh Ad-Darami, dan para periwayatnya adalah para periwayat yang *tsiqah*. Ad-Darami tidak dapat memastikan atsar ini, karena (ia) ragu terhadap pendengar Asy-Sya'bi dari Ali. Selain itu, Asy-Sya'bi tidak menyebutkan bahwa ia mendengar dari Syuraih, sehingga atsar ini menjadi *maushul.*"

Setelah itu, Ibnu Hajar meriwayatkan atsar ini dari jalur Ad-Darami. Demikian pula yang dilakukan oleh Al Aini (jilid. 3, hal. 306). Setelah itu, Al Aini pun mengutip atsar ini dari kitab *Al Muhalla*, sebagaimana tertulis di sini.

Atsar ini tertulis dalam *Musnad Ad-Darami* (hal. 80): Ya'la (yaitu Ibnu Ubaid) mengabarkan kepada kami, Isma'il (yaitu Ibnu Abu Khalid) menceritakan kepada kami dari Amir (yaitu Asy-Sya'bi), ia berkata, "Seorang wanita datang untuk mengadukan suaminya yang telah menceraikannya. Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya aku telah haid tiga kali dalam sebulan'. Ali berkata kepada Syuraih, 'Berikanlah keputusan di antara mereka berdua!' Syuraih berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau (berada) di sini'. Ali berkata, 'Berikanlah keputusan di antara mereka berdua!' Syuraih berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau (berada) di sini'. Ali berkata, 'Berikanlah keputusan di antara mereka berdua!' Syuraih berkata, 'Jika datang seseorang yang dekat dari keluarganya, yang agama dan amanahnya diridhai, (kemudian) dia mengaku bahwa wanita ini telah tiga kali haid (dan) bersuci pada setiap masa suci, serta menunaikan shalat, maka hal itu boleh baginya. Tapi jika tidak, maka tidak'. Ali berkata, '*Qaaluun*'.

Qalun dalam bahasa Romawi (berarti) engkau benar."

Catatan:

Pada kitab *Al Aini* cetakan Al Idarah Al Muniiriyyah —ketika aku menukil atsar ini untuk diletakkan dalam kitab *Al Muhalla* ini— terdapat dua kesalahan yang harus diperbaiki:

Ali bin Ahmad berkata, "Ini adalah nash pendapat kami. Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Ali, bahwa ia ditanya, 'Apakah lima hari itu merupakan masa suci?' Ali menjawab, 'Kaum perempuan lebih mengetahui hal itu?'"

Ali berkata, "Tidak sah (ucapan) seorang sahabat pun (jika) berseberangan dengan ucapan Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas. Ucapan Ali dan Ibnu Abbas ini merupakan pendapat kami. Nifas dan haid sama dalam semua hal."[818]

268. Masalah: Tidak ada batasan untuk masa minimal nifas. Adapun untuk masa maksimalnya adalah tujuh hari, tidak lebih.

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa jika darah nifas[819] keluar sekaligus, kemudian terhenti dan tidak keluar lagi, maka ia boleh berpuasa, shalat, dan berhubungan badan dengan suaminya. Abu Yusuf berkata, 'Jika darah itu keluar lagi dalam waktu empat puluh hari, maka itu adalah darah nifas'. Muhammad bin Al Hasan berkata 'Jika darah itu keluar lagi setelah lima belas hari, maka itu bukan darah nifas'."

Pertama, annahaa ra'at maa yahrumu 'alaihimaa ash-shalaah min ath-thuhr al-ladzii huwa ath-thamts (bahwa dirinya melihat sesuatu yang mengharamkan shalat bagi keduanya, yaitu berupa kesucian yang merupakan darah haid). Redaksi *min ath-thuhr* (yaitu berupa kesucian) redaksi yang keliru. Yang benar adalah *min ath-thamts* (yaitu darah).

Kedua, wa taghtasil 'inda kulli qur`in wa tushalli fiihi, faqad inqadat iddatuhaa (dan mandi pada setiap masa suci, serta melaksanakan shalat padanya, maka sesungguhnya masa iddahnya telah habis). Redaksi *fiihi* (padanya) merupakan redaksi imbuhan yang tidak mengandung makna apa pun. Redaksi ini tidak tertulis dalam kitab *Al Muhalla*, dan redaksi yang tertulis dalam kitab *Al Muhalla* inilah yang dikutip oleh Al Aini.

818 Redaksi 'nifas dan haid' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

819 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Masalah: *Walam yakhtalif fii anna damma an-nifas* (Masalah: Tidak ada silang pendapat bahwa darah nifas). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih *shahih* dan lebih baik.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pembatasan yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga pembatasan ini merupakan pembatasan yang batil. Tentang masa maksimal nifas, Imam Malik pernah berkata pada suatu kali, "Enam puluh hari." Namun kemudian ia menarik kembali ucapannya dari pendapat tersebut. Enam puluh hari ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata (pada kali yang lain), "Wanita lebih mengetahui hal itu." Abu Hanifah berkata, "Masa maksimal nifas adalah empat puluh hari."

Orang-orang yang menetapkan (bahwa masa maksimal nifas adalah) enam puluh hari, kami tidak mengetahui hujjah mereka.

Orang-orang yang mengatakan (bahwa masa maksimal nifas adalah) empat puluh hari,[820] menyebutkan beberapa riwayat dari Ummu Salamah, dari jalur Mussah Al Azadiyah,[821] namun Mussah Al Azadiyah tidak diketahui

---

[820] Mulai dari redaksi 'adapun orang yang menetapkan (bahwa masa maksimal nifas adalah) enam puluh hari hari' sampai di sini tidak tertulis dalam naskah Yamaniyyah. Ini merupakan suatu kesalahan.

[821] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*al asadiyah*', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*sad*'. Kedua redaksi ini keliru.
Hadits Mussah ini bersumber dari Ummu Salamah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 123), At-Tirmidzi (jilid. 1, hal. 30), Ibnu Majah (jilid. 1, hal. 115), dan Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 341). Redaksi hadits ini yang tertulis dalam *Sunan At-Tirmidzi* adalah: Diriwayatkan dari Ali bin Abdul A'la, dari Abu Sahl, dari Mussah Az-Azadiyah, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Pada masa Rasulullah, wanita-wanita yang nifas berdiam diri selama empat puluh hari."
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak kami ketahui kecuali dari hadits Abu Sahl, dari Mussah, dari Ummu Salamah. Nama Abu Sahl adalah Katsir bin Ziyad."
Muhammad bin Isma'il berkata, "Ali bin Abdul A'la orang yang *tsiqah*. Abu Sahl juga *tsiqah*, namun Muhammad tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Abu Sahl."
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (jilid. 1, hal. 175) dan di-*shahih*-kan olehnya serta Adz-Dzahabi. Namun demikian, Ibnu Hajar berkata (dalam kitab *At-Talkhis*), "Mussah tidak diketahui keadaannya." Namun Ibnu Hajar ia tidak mengomentari Mussah dalam kitab *At-Tahdzib*.
Diriwayatkan dari Ad-Daruquthni bahwa Mussah tidak dapat dijadikan argumentasi. Diriwayatkan dari Ibnu Al Qaththan bahwa Mussah tidak dikenal.

keadaannya.

(Mereka juga menyebutkan) riwayat dari Umar, dari jalur Jabir Al Ja'fi, namun Jabir Al Ja'fi orang yang banyak berdusta.

(Mereka juga menyebutkan) riwayat dari A'idzh bin Amr,[822] bahwa istrinya melihat kesucian setelah dua puluh hari (melahirkan). Istrinya kemudian mandi dan masuk ke dalam kamarnya bersamanya, tapi A'idz menendang istrinya itu dengan kakinya, dan berkata, "Janganlah engkau membuatku mengacuhkan agamaku,[823] sampai empat puluh hari (setelah melahirkan) berlalu'."

Namun mereka tidak menggunakan hadits tersebut, dan tidak ada kondisi yang lebih buruk daripada orang yang berargumentasi dengan sesuatu yang tidak dianggapnya sebagai sebuah hujjah. Riwayat ini pun bersumber dari Al Jild bin Ayyub, namun Al Jild bin Ayyub tidak kuat.[824]

(Mereka juga menyebutkan) riwayat dari Al Hasan bin Utsman bin Abu Al Ash seperti riwayat sebelum ini.[825]

---

822 Pada cetakan Yamaniyyah tertulis 'A'idz bin Umar.' Redaksi ini keliru.

823 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'laa tughriinii min diini'* (janganlah engkau menggodaku dalam [urusan] agamaku), sedangkan dalam *Sunan Ad-Daruquthni* (hal. 82) tertulis *'ilaiki 'anni, falastu billadzi tughriini 'an diini hatta tamdhi laki arba'uuna lailatan'* (menyingkirlah engkau dariku, sebab aku bukan orang yang dapat engkau goda dalam [urusan] agamaku, sampai empat puluh malam [setelah melahirkan] berlalu padamu).
Ad-Daruquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan ini dari Mu'awiyah bin Qurrah selain Al Jild bin Ayyub, dan Al Jild bin Ayyub orang yang *dha'if*."

824 Bahkan ia sangat lemah.

825 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* secara *marfu'* (jilid. 1, hal. 176) dan Al Baihaqi secara *mauquf* (jilid. 1, hal. 341).
Al Hakim berkata, "(Atsar ini) *mursal,* tapi *shahih*, sebab Al Hasan tidak pernah mendengar (atsar) ini dari Utsman bin Abu Al Ash."
Pendapat Al Hakim itu disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan atsar yang *mursal* itu tidak shahih dan tidak dapat dijadikan argumen. Lebih dari itu, atsar-atsar *mursal* yang diriwayatkan oleh Al Hasan statusnya lebih *dha'if* daripada atsar-atsar *mursal* yang diriwayatkan oleh selainnya.

(Mereka juga menyebutkan) riwayat dari Jabir, dari Khaitsamah, dari Anas bin Malik. (Mereka juga menyebutkan) riwayat dari Waki,[826] dari Abu Awanah, dari Ja'far bin Iyas, dari Yusuf bin Mahik, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Wanita yang nifas harus menunggu kira-kira empat puluh hari."

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai argumentasi dari seorang pun, selain dari Rasulullah SAW. (Dalam hal ini), kami akan menyebutkan pendapat yang mereka gunakan untuk menyelisihi Ibnu Abbas, padahal tidak diketahui ada (sebagian sahabat yang lain), yang menyalahi[827] (apa yang diriwayatkan sahabat tersebut).

Contoh yang paling dekat adalah yang telah kami sebutkan pada masalah yang berhubungan dengan hal ini, yaitu masalah batas minimal masa suci. Dalam hal ini mereka telah menyalahi Ibnu Abbas, padahal sahabat yang lain sama sekali tidak ada yang menyalahinya. Seharusnya para penganut madzhab Malik dan Syafi'i —yang telah menyalahi para sahabat, padahal tidak diketahui ada sahabat lain yang menyalahi mereka—mengatakan apa yang diriwayatkan dari orang-orang yang kami sebutkan di sini."

Ali berkata, "Ketika tidak ada (ayat) Al Qur`an dan Sunnah (Rasulullah) yang menjelaskan tentang masa maksimal nifas, sementara Allah telah mewajibkan shalat dan puasa kepadanya secara meyakinkan, serta membolehkannya melakukan hubungan badan dengan suaminya, maka ia tidak boleh terlarang[828] dari semua itu, kecuali terlarang (dari sesuatu) karena adanya darah haid, sebab darah nifas adalah darah haid."

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Jabir,

---

826 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Waki' tanpa huruf *wawu*. Ini redaksi yang jelas keliru.

827 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*mukhalif*' (orang-orang menyalahi).

828 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*la yajuz an tum'na'a*' (maka dia tidak boleh dilarang).

dari Adh-Dhahak bin Muzahim,[829] ia berkata, "Jika seorang wanita melahirkan, maka ia harus menunggu selama tujuh malam atau empat belas malam. Setelah itu barulah dia boleh mandi[830] dan melaksanakan shalat." Inilah yang dikatakan oleh Jabir.

Asy-Sya'bi berkata, "Dia harus menunggu sampai masa yang paling jauh (maksimal)." Ucapan ini juga dinisbatkan kepada Abdurrazaq dari Ma'mar dan Ibnu Juraih, Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, sedangkan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha. Setelah itu Qatadah dan Atha sepakat bahwa jika seorang perawan melahirkan (seorang anak) maka ia harus menunggu layaknya wanita lain dari kalangannya. Abdurrazaq berkata, "Inilah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri."

Ali berkata, "Al Auza'i mengutip dari penduduk Damaskus, 'Para wanita yang nifas (setelah melahirkan) anak laki-laki harus menunggu selama tiga puluh malam, sedangkan apabila melahirkan anak perempuan harus menunggu selama empat puluh malam."

Ali berkata, "Jika suatu pendapat berseberangan dengan yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat —sementara tidak ada yang menyalahi mereka— maka pendapat tersebut telah berseberangan dengan ijma. Dalam masalah ini, Asy-Sya'bi, Atha, Qatadah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i, telah menyalahi ijma, sebab mereka telah menetapkan batasan[831] yang tidak didudukung oleh Al Qur`an, Sunnah, dan ijma. Adapun kami, hanya mengemukakan pendapat yang telah menjadi ijma, yaitu, darah yang dapat

---

[829] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*an Jabir Ash-Shahabi, 'an Muzahim*' (dari Jabir, seorang sahabat, dari Muzahim). Redaksi ini keliru dan tidak mengandung pengertian apa pun.

[830] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*tantazhir idza waladat sab'a asyrata lailatan, tsumma taghtasil wa tushalli*' (jika seorang wanita melahirkan maka dia harus menunggu selama tujuh belas malam. Setelah itu barulah ia boleh mandi dan melaksanakan shalat). Namun redaksi yang ada di sini yang *shahih* dan sesuai dengan redaksi yang ada dalam naskah Mishriyyah.

[831] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*haddu hadda*' (mereka menetapkan hukuman). Redaksi ini keliru.

melarang (seorang wanita melakukan) sesuatu yang terlarang karena adanya darah haid, adalah darah haid."

Hammam menceritakan kepada kami, Yahya bin Malik bin A'idzh[832] menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan Ubaidullah bin Abu Ghassan menceritakan kepada kami, Abu Yahya Zakariya bin Yahya As-Saji[833] menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi[834] menceritakan kepada kami dari Sallam bin Sulaiman Al Mada'ini, dari Humaid, dari Anas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"(Masa) maksimal nifas adalah empat puluh hari."*

Abu Muhammad berkata, "Sallam bin Sulaiman adalah orang yang *dha'if* dan *munkar* haditsnya[835]."

---

832 Biografinya ada dalam kitab *Tadzikah Al Huffazh* (jilid. 3, hal. 197).

833 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abu Yahya dan Zakariya bin As-Saji'. As-Saji ini adalah seorang imam yang hafizh dan ahli hadits dari Bashrah. Biografinya ada dalam kitab *At-Tadzkirah.*

834 Pada kedua naskah asli tertulis 'Muhammad bin Abdurrahman Al Muharibi'. Redaksi ini keliru, sebab yang benar adalah Abdurrahman bin Muhammad.

835 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (jilid. 1, hal. 116-117) dari jalur Al Muharibi, "Dari Sallam bin Sulaim atau Salm —Abu Al Hasan ragu, dan aku (Ibnu Majah) kira dia (Sallam) adalah Abu Al Ahwash— dari Humaid, dari Anas."
Redaksi yang berada dalam tanda petik ini adalah redaksi Ibnu Majah. Al Hafizh Al Haitsami telah melakukan kekeliruan dalam kitab *Az-Zawa'id,* karena dia berpatokan kepada dugaan (Ibnu Majah) ini. Al Hafizh berkata, "Sanad hadits Anas *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah.*" Yang benar, hadits Anas ini sangat *dha'if.*
Abu Al Ahwash Sallam bin Sulaim Al Hanafi adalah orang yang *tsiqah* dan *hafizh.* Akan tetapi, dia tidak meriwayatkan hadits Anas ini. Hadits Anas ini merupakan riwayat Sallam bin Sulaiman Al Mada'ini yang tinggi, atau yang dijuluki dengan Ibnu Sulaim atau Ibnu Salm. Sedangkan Sallam bin Sulaiman —seperti yang dikatakan oleh penulis, Ibnu Hazm—orang yang haditsnya *munkar.*
Ibnu Hirasy berkata, "Sallam bin Sulaiman Al Mada`ini orang yang pendusta sekali."
Ibnu Hibban berkata, "Sallam bin Sulaiman Al Mada`ini meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari orang-orang yang *tsiqah,* seolah-olah ia berpedoman pada hadits-hadits *maudhu'* tersebut."
Pendapat yang dapat dijadikan pegangan adalah, Sallam tersebut adalah Sallam bin Sulaiman Al Madaini, bukan Abu Al Ahwash.

Abu Hanifah berkata, "Minimal masa nifas[836] adalah dua puluh lima hari."

Abu Yusuf berkata, "Minimal masa nifas[837] adalah sebelas hari."[838]

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan dua batasan yang tidak diizinkan oleh Allah *Ta'ala*. Aneh sekali jika orang yang menetapkan batasan seperti ini pada pendapatnya, tidak mengingkari dirinya, (akan tetapi) mengingkari orang yang mempunyai pendapat (sesuai) dengan yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya dalam Al Qur`an, serta telah disepakati oleh kaum muslim dengan kesepakatan yang meyakinkan."

Abu Muhammad berkata, "Selanjutnya kami kembali kepada sesuatu yang telah kami sebutkan tadi, yaitu bahwa darah nifas adalah darah haid yang sesungguhnya. Masanya[839] adalah masa haid, dan hukumnya —dalam semua hal— juga hukum haid. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah RA, *"Apakah engkau nifas,"* yang maknanya adalah *"(Apakah) engkau haid."* Dengan demikian, kedua kata itu memiliki pengertian yang sama. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang darah hitam, beliau memerintahkan untuk menjauhi shalat jika darah ini datang, sedangkan mereka menggunakan qiyas (dalam hal ini), akan tetapi mereka menetapkan hukum yang sama untuk kedua darah tersebut, yaitu haram melakukan hubungan badan, shalat, puasa, dan yang lain. Oleh karena itu, seharusnya mereka juga menetapkan bahwa masa keduanya adalah sama."

---

836 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'aqallu amri an-nifaas'* (minimal urusan nifas). Redaksi ini keliru.

837 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'aqallu amri an-nifaas'* (minimal urusan nifas). Redaksi ini keliru.

838 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa qaala Abu Haniifah: Aqallu muddah an-nifaas ihdai asyara yauman'* (Abu Hanifah berkata, "Minimal masa nifas adalah sebelas hari). Redaksi ini keliru, sebab redaksi ini menisbatkan pendapat Abu Yusuf kepada Abu Hanifah, sementara pendapat Abu Hanifah ditiadakan. Juga karena *ta`nists* pada lafazh *ihdai* tanpa adanya alasan.

839 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fa`amaduhu'* (sehingga masanya).

269. Masalah: Jika seorang wanita melihat darah (dan darah) yang pertama kali dilihatnya adalah darah berwarna hitam, maka darah itu adalah darah haid. (Dalam kondisi seperti ini), ia harus meninggalkan shalat, puasa, dan tidak boleh melakukan hubungan badan dengan suami atau tuannya.

Jika darah yang berwarna hitam itu kemudian berhenti atau mengalami perubahan warna pada hari ketujuh belas atau (bahkan) kurang, maka itulah kesucian yang sesungguhnya. (Dalam kondisi seperti ini) ia harus mandi, shalat, berpuasa, dan (ia pun boleh) melakukan hubungan badan dengan suaminya.[840]

Tetapi jika darah yang berwarna hitam itu terus-menerus keluar (tanpa mengalami perubahan wanita), maka ia pun terus-menerus berstatus wanita yang sedang haid, selam tujuh belas malam.[841]

Jika darah yang berwarna hitam itu terus-menerus keluar setelah tujuh belas hari, maka (dalam kondisi ini) ia harus mandi, kemudian shalat dan puasa,[842] serta (boleh) melakukan hubungan badan dengan suaminya,[843] Sebab ia berstatus wanita yang telah suci selamanya, (dan ia) tidak boleh kembali ke hukum[844] wanita yang haid, kecuali darah yang berwarna hitam itu terhenti atau mengalami perubahan warna, seperti yang telah kami sebutkan.

Dengan demikian, hukumnya adalah, jika darah itu berwarna hitam maka hukumnya adalah hukum haid. Tapi jika darah hitam itu mengalami perubahan warna atau terhenti, atau lebih dari tujuh belas hari,[845] maka hukumnya adalah hukum suci.

---

840 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa ya`tihaa rajuluhaa'* (dan dia pun boleh berhubungan badan dengan laki-lakinya).

841 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'sab'ata asyrata'* (tujuh belas). Redaksi *'sab'ata asyrata'* ini salah (dalam aturan bahas Arab).

842 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'tsumma tashuumu wa tushalli'* (kemudian puasa dan shalat).

843 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa ya`tihaa rajuluhaa'* (dan ia pun boleh berhubungan badan dengan laki-lakinya).

844 Redaksi 'ke hukum' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

845 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'as-sab'ah asyrata'* (tujuh belas).

Adapun wanita yang haid dan (kemudian) suci, lalu darah itu terus-menerus keluar, maka demikian[846] pula (maksudnya, wanita ini sudah suci. Penj) dalam segala hal, kecuali darah yang berwarna hitam itu terus-menerus keluar, maka sesungguhnya[847] (ia harus menahan diri dari sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid), jika tiba hari-hari ia terbiasa haid atau tiba waktu ia terbiasa haid secara terus-menerus dalam sebulan, atau sekali dalam sebulan, atau sekali dalam beberapa bulan, atau sekali dalam setahun. Apabila waktu itu tiba maka ia harus menahan diri dari sesuatu yang harus ditahan oleh seorang wanita yang haid.

Apabila waktu itu telah berakhir, maka ia harus mandi, dan ia pun berada dalam hukum wanita yang suci dalam segala hal. Demikianlah selamanya, sepanjang darah (yang berwarna hitam) tidak mengalami perubahan warna atau terhenti.

Jika hari-hari (haidnya) itu berbeda-beda, maka harus berpatokan pada hari terakhirnya, sebelum darah itu terus-menerus keluar.

Jika ia tidak mengetahui waktu haidnya, maka ia harus mandi untuk setiap shalat(nya) dan harus berwudhu untuk setiap shalat(nya).

Atau, ia harus mandi, berwudhu, dan shalat Zhuhur pada akhir waktu, lalu berwudhu dan shalat Ashar pada awal waktu. (Dia harus) mandi, berwudhu, dan shalat Maghrib pada awal waktu, lalu berwudhu dan shalat Isya pada awal waktunya.[848] (Ia harus) mandi dan berwudhu untuk shalat fajar.

---

846 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa kadzalika*' (dan demikian pula). Redaksi ini keliru.

847 Dalam naskah Al Mishriyyah tertulis '*fainnahu*' (maka sesungguhnya).

848 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lazimahaa fardhan an taghtasila likulli shalaatin wa tawadha`a likulli shalat atau taghtasila wa tsushalli azh-zhuhra fii akhiri waqtihaa tsumma tushalli al atamah fi awali waqtihaa*' (maka dia harus mandi untuk setiap shalat dan berwudhu untuk setiap shalat, atau mandi dan shalat Zhuhur pada akhir waktunya, kemudian berwudhu dan shalat Isya pada awal waktunya). Redaksi ini salah, dan redaksi yang ada di sini lebih benar.

(Tapi) jika ia menghendaki untuk mandi pada awal waktu Zhuhur untuk shalat Zhuhur dan Ashar, maka ia boleh melakukan itu. (Jika ia menghendaki) untuk mandi pada awal waktu Maghrib untuk shalat Maghrib dan Isya, maka ia boleh melakukan itu. Ia harus menunaikan setiap shalat(nya) pada waktunya. Ia harus berwudhu untuk setiap shalat fardhu dan sunah (yang ia laksanakan) dalam sehari semalam.[849] Jika ia tidak mampu melakukan itu, sementara ia mempunyai kesulitan untuk melakukan hal itu, maka ia boleh bertayamum (seperti yang telah kami jelaskan).

Dalil pendapat tersebut: Sabda Rasulullah SAW yang telah kami sebutkan berikut sanadnya pada awal masalah haid dalam kitab kami ini,

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي .

"Sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui. Jika darah itu adalah darah yang berwarna hitam, maka tinggalkanlah shalat, tapi jika darah itu adalah darah yang lain, maka berwudhulah dan shalatlah."

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Tetapi jika ia berlalu maka basuhlah darah darimu dan berwudhulah.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Jika waktunya telah berlalu maka basuhlah darah darimu dan berwudhu serta shalatlah!*"

Demikianlah kami meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah, keduanya meriwayatkan dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dari Rasulullah SAW. Dalam hadits ini dinyatakan kewajiban untuk memperhatikan perubahan warna yang terjadi

---

849 Mulai dari redaksi 'jika ia tidak mampu melakukan hal itu' sampai 'Asy-Syafi'i berkata, "Dia harus berdiam diri selama sehari semalam...",' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

pada darah.

(Selain hadits tersebut), juga hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Raja menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku (Abu Usamah) mendengar Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah, bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku terus mengeluarkan darah setelah masa haid, sehingga aku tidak dapat suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Beliau menjawab,

لاَ, إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ اْلأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَ صَلِّي

"Tidak, (sebab) darah itu bukan darah haid. Akan tetapi tinggalkanlah shalat pada hari-hari engkau (biasa) haid, kemudian mandi dan shalatlah."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hamd menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rumh dan Qutaibah menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Arak bin Malik, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah tentang darah. Aku melihat bak mandinya penuh dengan darah. Rasulullah kemudian berkata kepada Ummu Habibah, *'Berdiam dirilah engkau pada hari-hari haidmu menghalangimu, kemudian mandi dan shalatlah'.*"

Abu Muhammad berkata, "Pada kedua hadits ini terkandung kewajiban

untuk memperhatikan (jumlah) hari-hari haid, sebelum darah itu terus-menerus keluar."

Adapun wanita yang baru pertama kali haid, yang darahnya hanya berwarna hitam, dan yang tidak memiliki hari-hari dia terbiasa biasa haid — yang telah dikemukakan tadi— maka kami yakin shalat dan puasa tetap diwajibkan kepada dirinya, dan kami pun yakin darah hitam yang keluar darinya adalah darah haid, sedangkan yang lain bukan darah haid.

Jika hal itu demikian, maka tidak seorang pun boleh menetapkan sebagian darah itu sebagai darah haid, sedangkan sebagian lagi bukan darah haid, sebab orang itu tidak bisa mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, atau mengatakan sesuatu kepada Allah yang tidak ada pengetahuan padanya.

Jika hal itu demikian, maka tidak halal bagi wanita yang baru pertama kali haid untuk meninggalkan sesuatu yang telah diyakini dan diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, yaitu puasa dan shalat, hanya karena adanya dugaan bahwa sebagian darahnya adalah darah haid, sebab mungkin saja darah itu bukan darah haid. Dugaan adalah perkataan yang paling dusta.

Perkataan kami ini merupakan pendapat Imam Malik dan Daud.

Al Auza'i berkata, "Dia harus menetapkan jumlah hari haid ibunya, bibinya dari pihak ibu, dan bibinya dari pihak ayah sebagai masa haidnya. Adapun selebihnya, itu masuk dalam hukum *mustahadhah*. Jika ia tidak mengetahui semua itu, maka ia harus menetapkan tujuh hari sebagai masa haidnya dalam satu bulan. Adapun sisanya, (jika ia terus-menerus mengeluarkan darah) maka ia adalah wanita *mustahadhah* yang diperbolehkan berpuasa."

Sufyan Ats-Tsauri dan Atha berkata, "Ia harus menetapkan jumlah hari

---

[850] Mulai dari redaksi 'jika ia tidak mampu melakukan hal itu' sampai sini tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

haid wanita yang sama dengannya sebagai masa haidnya."[850]

Asy-Syafi'i berkata, "Ia harus berdiam diri selama sehari semalam pada setiap bulannya. (Selanjutnya), dalam waktu sehari semalam inilah ia menjadi wanita yang haid, sedangkan selebihnya dalam satu bulan (ia adalah) wanita yang mustahadhah, yang diperbolehkan berpuasa dan shalat." Pendapat inilah yang didukung oleh Imam bin Hanbal.

Abu Hanifah berkata, "Ia harus berdiam diri selama sepuluh hari pada setiap bulannya sebagai wanita yang haid. Adapun selebihnya dalam satu bulan, (ia) adalah wanita yang *musthahadhah*, yang diperbolehkan melaksanakan shalat dan puasa."

Ali berkata: Dikatakan kepada mereka semua, "Darimana kalian mendapatkan kepastian bahwa ia haid pada setiap bulannya? Mungkin saja ia adalah wanita yang tidak haid, sehingga kalian akan membuatnya meninggalkan kewajibannya, yaitu shalat dan puasa."

Tidak ada seorang pun yang berhak untuk berkata, "Ia harus berpatokan pada jumlah hari haid yang paling sedikit, agar ia tidak meninggalkan shalat kecuali karena sesuatu yang telah diyakini," sebab yang lain akan berkata, "Ia harus berpatokan pada jumlah hari haid yang paling banyak, agar tidak shalat, puasa, dan berhubungan badan dengan suaminya saat sedang haid."

Kedua perkataan tersebut dapat menyalahkan pihak lain, dan kedua belah pihak itu memang salah,[851] sebab mereka hanya mengatakan pendapat yang berdasarkan pada dugaan semata, sedangkan menetapkan sesuatu dalam agama Allah hanya berdasarkan dugaan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Kami sangat yakin bahwa pada wanita yang baru pertama kali haid ini, puasa dan shalat tetap diwajibkan kepada dirinya, dan suaminya diperintahkan

---

[851] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa kilahuma fasidan*' (dan kedua belah pihak itu memang salah).

dan disunahkan untuk menggaulinya. Selanjutnya, kami tidak tahu dan tidak dapat menetapkan kepastian sedikit pun, bahwa darah yang ada padanya adalah darah haid. Oleh karena itu, ia tidak halal untuk meninggalkan sesuatu yang telah diyakini dan diwajibkan kepada dirinya hanya karena dugaan yang palsu.

Adapun mengenai kewajiban wudhu baginya untuk setiap shalatnya, telah kami sebutkan tadi.

Dalil mengenai kewajiban wudhu untuk setiap shalatnya

Dalam kitab kami ini, tepatnya pada pembahasan wudhu, terdapat dalil-dalil yang mewajibkan hal ini.

Adapun mengenai kewajiban mandi untuk setiap dua kali shalat atau setiap satu kali shalat, didasarkan pada hadits yang diceritakan kepada kami oleh Hammam bin Ahmad: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Allan[852] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah (yaitu Ibnu Abdurrahman bin Auf), dari Ummu Habibah binti Jahsy, bahwa ia pernah terus-menerus mengeluarkan darah, dan ia pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau memerintahkannya mandi untuk setiap shalat(nya).

Juga hadits tersebut yang sanadnya bersambung dengan Ibnu Aiman: Ahmad bin Muhammad Al Burti[853] Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tanuwwurri

---

852 Allan adalah julukan untuk sekelompok muhadits. Salah satu yang termasuk ke dalam generasi ini adalah Ali bin Abdurrahman bin Al Mughirah Al Makhzumi Al Mashri, guru Ath-Thahawi yang meninggal dunia di Mesir pada 10 Sya'ban tahun 272 H. Biasanya, yang dimaksud dengan Allan adalah ia.

853 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Burli'. Redaksi ini keliru. Lihat *Haasyiyyah Al Masalah* (no. 210).

menceritakan kepada kami dari Al Husain[854] Al Mu'allim, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Zainab binti Abu Salamah Al Makhzumi mengabarkan kepadaku bahwa seorang wanita pernah terus-menerus mengeluarkan darah, dan saat itu ia istri Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW kemudian memerintahkannya mandi pada setiap (akan melaksanakan) shalat, kemudian shalat."

Ali berkata, "Zainab adalah anak tiri Rasulullah yang tumbuh dalam asuhan beliau. Ia adalah sahabat wanita Rasulullah SAW."[855]

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Ibnu As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami dari Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Ummu Habibah binti Jahsy terus mengeluarkan darah setelah masa haid pada masa Rasulullah, lalu beliau memerintahkannya mandi untuk setiap shalat(nya).[856]

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik

---

854 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Al Hasan'. Redaksi ini keliru.

855 Hadits Zainab ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 118) dan Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 381) dari Jalur Abu Ma'mar Abdullah bin Amr bin Al Hajjaj dari Abdul Warits dengan sanad dan redaksinya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, "Abu Salamah dan Ikrimah budak Ibnu Abbas menceritakan kepadaku bahwa Zainab binti Ummu Salamah pernah beri'tikaf bersama Rasulullah, padahal saat itu dia terus-menerus mengeluarkan darah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkannya mandi untuk setiap shalat(nya)." Sanad hadits ini *shahih*, tapi mungkin saja Al Auza'i —atau orang yang meriwayatkan hadits ini darinya— melakukan kesalahan, sebab ketika Rasulullah SAW wafat, Zainab masih berstatus anak perempuan kecil yang belum baligh.
Oleh karena itu, mereka berbeda pendapat tentang pendengar Zainab dari beliau. Menurut satu pendapat, Zainab lahir di Habasyah. Menurut pendapat yang lain, Zainab lahir di Madinah. Berdasar pada hal ini, maka dalam riwayat ini terdapat suatu kesalahan.

856 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 118).

Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Wahb bin Baqiyah menceritakan kepada kami, Khalid bin Ismail[857] menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Asma binti Umais, dia berkata, "Ya Rasulullah,[858] sesungguhnya Fathimah binti Abu Hubaisy terus-menerus mengeluarkan darah." Rasulullah SAW lalu bersabda kepada Asma binti Umais, *"Hendaklah ia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi, (hendaklah dia) mandi untuk shalat Maghrib dan Isya untuk satu kali mandi, dan (hendaklah dia) mandi untuk shalat Subuh dengan satu kali mandi.[859] Selain itu, (hendaklah) dia berwudhu[860] pada semua itu."*

Inilah atsar-atsar yang sangat *shahih*, yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh empat orang sahabat perempuan (Aisyah RA, Zainab binti Ummu Salamah, Asma binti Umais, dan Ummu Habibah binti Jahsy). Masing-masing dari Aisyah dan Ummu Habibah diriwayatkan oleh Urwah dan Abu Salamah, Zainab binti Ummu Salamah diriwayatkan oleh Abu Salamah, dan Asma diriwayatkan oleh Urwah. Ini merupakan jalur periwayatan *mutawatir* yang menunjukkan kepastian.

Sekelompok sahabat mengatakan pendapat (berikut) ini, sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Ummu Habibah terus mengeluarkan darah setelah masa haid, kemudian dia mandi untuk setiap shalat(nya). Inilah Ummu Habibah.

---

857 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Khalid' tanpa disertai nama ayahnya. Redaksi inilah yang sesuai dengan yang ada dalam *Sunan Abu Daud* (jilid. 1, hal. 119).

858 Pada *Sunan Abu Daud* tertulis *'qaalat, qultu ya Rasulullah'* (ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah'.").

859 Pada *Sunan Abu Daud* tertulis '*ghaslan waahidan*' (dengan satu kali mandi). Hadits yang ada dalam *Sunan Abu Daud* lebih panjang, kemudian penulis (Ibnu Hazm) meringkasnya.

860 Pada Sunan Abu Daud tertulis '*wa thawadha*' (dan berwudhulah), dengan membuang salah satu dari kedua huruf *ta*.

Engkau dapat melihat hal itu, dan Aisyah pun menceritakannya, sehingga engkau tidak mungkin mengingkarinya.[861]

(Juga sebagaimana yang kami riwayatkan) dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia berada di sisi Ibnu Abbas, kemudian datanglah sebuah surat dari seorang wanita. Ibnu Abbas memberikan surat itu kepadaku, lalu aku membacanya. Isi surat itu adalah: "Sesungguhnya aku seorang wanita yang terus mengeluarkan darah setelah masa haid(ku berakhir). Aku mendapatkan ujian dan musibah. Sesungguhnya aku akan meninggalkan shalat dalam waktu yang lama. Ibnu Abu Thalib pernah ditanya tentang hal itu, kemudian dia mengeluarkan fatwa untukku agar aku mandi untuk setiap shalat." Ibnu Abbas berkata, "Ya Allah, aku tidak menemukan (pendapat) untuknya kecuali yang dikatakan oleh Ali. Hanya saja, ia boleh menyatukan antara Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi, Maghrib dan Isya dengan satu kali mandi, dan dia harus mandi untuk shalat Subuh satu kali." Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Kufah adalah negeri yang dingin, dan (mandi untuk setiap shalat) akan menyulitkannya." Ibnu Abbas berkata, "Seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan mencobanya dengan yang lebih berat dari itu."

Kami pun meriwayatkan atsar itu dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Juga dari jalur Ibnu Juraij, bahwa Amr bin Dinar mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan (atsar) ini dari Ibnu Abbas. Serta dari jalur Syu'bah dan Ahmad bin Salamah, keduanya meriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan

---

[861] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa Aisyah tunkiru dzalika, laa tunkiruhu'* (dan Aisyah mengingkari hal itu, sehingga engkau tidak dapat mengingkarinya). Redaksi ini jelas salah.

kepada kami dari Ibnu Juraij,[862] ia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair berkata, "Seorang wanita yang sering mengeluarkan darah setelah masa haid mengirim surat kepada Ibnu Az-Zubair, 'Sesungguhnya diberikan fatwa agar mandi untuk setiap shalat'. Ibnu Az-Ubair berkata, 'Aku tidak menemukan (ketentuan) untuknya kecuali itu'. Setelah itu, perempuan tersebut mengirim surat kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, lalu mereka semua menjawab, 'Kami tidak menemukan (ketentuan) untuknya kecuali itu'."

Diriwayatkan dari jalur Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar, tentang wanita yang sering mengeluarkan darah. Ibnu Umar berkata, "Dia harus mandi untuk setiap shalat(nya)."

Hal ini pun diriwayatkan oleh Ikrimah dan Mujahid dari Ibnu Abbas. Mujahid mengutip dari Ibnu Abbas: "Dia (wanita yang *mustahadhah*) harus menangguhkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar. Dia harus mandi untuk keduanya dengan satu kali mandi. (Dia harus) mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya, dan (ia harus) mandi untuk keduanya dengan satu kali mandi. (Ia harus) mandi untuk shalat Fajar dengan satu kali mandi."

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij,[863] dari Atha, "Wanita yang *mustahadhah* harus berdiam diri pada masa haidnya, kemudian mandi satu kali untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Ia harus sejenak menangguhkan shalat Zhuhur[864] dan sedikit menyegerakan shalat Ashar. Demikian pula dengan shalat

---

862 Pada catatan kaki cetakan Yamaniyyah tertulis '*qala Adz-Dzahabi, lam yasma' Hajjaj bin Minhal min Ibnu Juraij, wa adrakahu'* (Adz-Dzahabi berkata: Hajjaj bin Minhal tidak pernah mendengar dari Ibnu Juraij, dan ia pun tidak pernah bertemu dengannya).

863 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa rawainahu min thariq Ibnu Juraij'* (atsar itu pun diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij). Namun redaksi yang tertulis di sini lebih baik.

864 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa tu`akahiru Azh-Zhuhra'* (dan ia harus mengakhirkan shalat Zhuhur), dengan tambahan huruf *wawu*.

Maghrib dan Isya. Ia harus mandi untuk shalat Subuh dengan satu kali mandi."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, persis seperti ucapan Atha.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Wanita yang terus mengeluarkan darah setelah masa haid harus mandi untuk setiap shalat(nya), kemudian shalat."

Ummu Habibah, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Az-Zubair adalah para sahabat, yang tidak diketahui ada seorang pun yang menyalahi mereka, kecuali riwayat dari Aisyah, bahwa wanita yang terus mengeluarkan darah setelah masa haid harus mandi setiap hari(nya) pada shalat Zhuhur.[865]

Atsar itu pun diriwayatkan kepada kami dari jalur Ma'mar, dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, seperti tadi, setiap hari, pada shalat Zhuhur.

Atsar itu pun diriwayatkan dari para tabi'in (Atha, Sa'id bin Al Musayyab, An-Nakha'i, dan yang lain). Semua itu diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sangat *shahih*. Dimanakah orang-orang keji yang menyalahi sahabat,[866] (bila dikaitkan) dengan atsar-atsar tersebut, sebab mereka mengikuti[867] hawa nafsu dan taklid mereka. (Mereka juga) melarang[868] Sunnah yang *shahih* dari Rasulullah SAW. (Mereka adalah) para penganut madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i.

---

865 Pada cetakan Yamaniyyah tertulis *'kulla yaumin inda waqt shalaah ash-shalaah'*. Redaksi ini keliru.

866 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fa aina al musyanni'uuna mukhaalifah ash-ahaahib'* (dimanakah orang-orang keji yang menyalahi sahabat), tanpa huruf *ba*.

867 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'idz khalafa'* (sebab mereka menyalahi). Redaksi ini jelas keliru. Pembenaran ini diambil dari cetakan Yamaniyyah.

868 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa ma'ahum'* (dan bersama mereka). Redaksi yang benar adalah redaksi yang tertulis di sini.

Ali berkata, "Sunnah menerangkan tentang wanita yang dapat membedakan darahnya, bahwa darah yang berwarna hitam adalah darah haid, sedangkan darah yang lainnya adalah suci, sehingga masalah ini menjadi jelas.

Sunnah kemudian menerangkan tentang wanita yang tidak dapat membedakan darahnya —karena semua darahnya berwarna hitam, sebab yang lain adalah suci dan bukan darah haid—, tapi ia memiliki waktu tertentu yang dia biasa haid: Ia harus memperhatikan waktu haidnya.[869] (Jika darah yang berwarna hitam itu keluar) pada masa haidnya, maka ia adalah seorang wanita yang sedang haid. (Tapi jika yang keluar itu bukan darah yang berwarna hitam), maka itu adalah kesucian. Hal ini harus dijadikan patokan.

Adapun hukum[870] bagi wanita yang haidnya tidak menentu, ia harus berpatokan pada haid terakhir yang dilaluinya, sebelum darah itu terus-menerus keluar (dari kemaluannya), sebab haid yang terakhir itulah yang dapat dijadikan tumpuan hukum baginya. Sementara haid sebelumnya, ia telah batal[871] karena adanya sesuatu yang diyakini[872] dan dapat disaksikan. Oleh karena itu, kedua orang ini dapat mengambil suatu kesimpulan, karena hukum kedua hal tersebut (sesuatu yang diyakini dan disaksikan).

Selanjutnya, tidak ada yang tersisa kecuali wanita yang tidak dapat membedakan darahnya, dan ia juga tidak memiliki hari-hari tertentu yang biasanya ia haid. Dalam hal ini, tidak ada hal lain yang diperintahkan kepadanya kecuali mandi untuk setiap shalat (yang akan dilakukannya) atau untuk setiap dua shalat (yang akan dilakukannya). Oleh karena ini, perintah mandi itu merupakan suatu ketentuan baginya. Sebab yang ada hanya tiga sifat dan tiga hukum. Bagi kedua sifat[873] itu terdapat dua hukum yang telah dinashkan,

---

869 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'amra haidihaa'* (masalah haidnya). Redaksi ini keliru.

870 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'au kanaa'*.

871 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'aw bathala'* (atau batal).

872 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'bi an-nafiy'* (karena peniadaan).

873 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa li ash-shanafaini'* (bagi kedua kelompok). Redaksi ini keliru.

sehingga hukum yang ketiga itu pun merupakan suatu keharusan bagi bagi sifat yang ketiga."

Ali berkata, "Adapun Malik, ia hanya memprioritaskan perubahan warna darah[874] namun tidak memperhatikan hari-hari (haid).

Adapun Abu Hanifah, ia hanya memprioritaskan hari-hari haid, namun tidak memperhatikan perubahan warna darah. Kedua hal itu keliru, sebab tindakan tersebut telah meninggalkan Sunnah yang tidak boleh ditinggalkan.

Adapun Asy-Syafi'i, Ibnu Hanbal, Abu Ubaid, dan Daud, mereka mengambil kedua hukum secara bersamaan, namun Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid terlalu memprioritaskan hari-hari haid, namun tidak menetapkan suatu hukum karena perubahan warna darah kecuali untuk wanita yang tidak mengetahui[875] hari-hari (haidnya). Lebih jauh, mereka menetapkan hukum haid untuk wanita yang mengetahui hari-hari haidnya, meskipun darahnya mengalami perubahan warna. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Daud terlalu memprioritaskan hukum perubahan warna darah, baik wanita itu seorang wanita yang mengetahui hari-hari haidnya maupun bukan, dan mereka juga tidak menetapkan hukum harus memelihara waktu haid kecuali untuk wanita yang darahnya[876] tidak mengalami perubahan warna."

Ali berkata, "Yang tersisa (sekarang) adalah menganalisis kedua pendapat tersebut dan mencari pendapat yang paling benar? Kami kemudian melakukan hal itu, dan kami menemukan bahwa nash menetapkan serta mensahkan bahwa haid hanya terjadi jika keluar darah berwarna hitam. Adapun darah yang lain bukanlah haid. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

874 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*taghayuri ad-dam*' (perubahan darah).

875 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*tafaruq*' (perbedaan).

876 Dalam naskah Mishriyyah tertera '*illa al-latii yatalawwana damuuha*' (kecuali wanita yang darahnya mengalami perubahan warna), tanpa huruf *laa* (tidak). Redaksi ini keliru.

'Sesungguhnya darah haid adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui'.

Dengan demikian, dapat disahkan bahwa wanita yang darahnya mengalami perubahan warna adalah wanita yang suci secara sempurna. Ia tidak masuk ke dalam hukum wanita yang *musthadhah*.[877]

(Nash juga menyatakan dan mensahkan) bahwa tidak ada perbedaan antara darah yang berwarna merah dengan lendir yang berwarna putih. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan warna pada darah sebelum masa biasa haid berakhir, maka itu merupakan kesucian yang sesungguhnya.

Dengan demikian, yang tersisa adalah masalah darah hitam yang terus-menerus keluar. Dalam hal ini, nash kemudian menerangkan agar wanita yang mengetahui waktu haidnya memperhatikan masa haidnya, dan memerintahkan wanita yang lupa akan masa haidnya agar mandi untuk setiap shalatnya.

Kami tidak mengetahui sebab[878] yang dapat dijadikan tempat bergantung oleh orang-orang yang meninggalkan atsar-atsar tersebut, baik berupa qiyas, ucapan sahabat, Al Qur'an, maupun Sunnah.

Malik berkata pada sebagian ucapannya, "Sesungguhnya[879] wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah harus mencari kejelasan dalam tiga hari jika haidnya berjumlah dua belas hari atau kurang, dua hari[880] jika haidnya

---

877 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'darah haid adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui. Dengan demikian, dapat disahkan bahwa wanita yang mengalami perubahan warna pada darahnya adalah wanita yang suci dengan kesucian yang sempurna, dan dia tidak termasuk ke dalamnya, sebab darah haid adalah darah yang berwarna hitam dan sudah diketahui. Dengan demikian, dapat disahkan bahwa wanita yang mengalami perubahan warna pada darahnya adalah wanita yang masuk hukum wanita yang mustahadhah'.* Redaksi ini keliru dan merupakan kerancuan dari para penyalin naskah. Redaksi yang tertulis di sini adalah redaksi yang benar, yang tertulis dalam naskah Yamaniyyah.

878 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'syai`an'* (sesuatu).

879 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'bi`annahu'* (bahwa). Redaksi ini keliru.

880 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'au yaumaini'* (atau dua hari).

berjumlah tiga belas hari, atau sehari jika haidnya berjumlah empat belas hari. Namun dia tidak harus mencari kejelasan apa pun jika haidnya berjumlah lima belas hari."

Pendapat tersebut tidak diperkuat oleh Al Qur'an, Sunnah —baik yang *shahih* maupun yang *dha'if*—, ucapan sahabat, qiyas, pendapat yang representatif, bahkan kehati-hatian. Bahkan pendapat itu hanya akan mewajibkan untuk meninggalkan shalat dan puasa yang telah diwajibkan, yang tidak mengandung manfaat apa pun.

Sebagian pengikut Malik berargumentasi dengan hadits *dha'if* yang kami riwayatkan dari jalur Ibrahim bin Hamzah, dari Ad-Darawardi, dari Haram bin Utsman,[881] dari Abdurrahman dan Muhammad (keduanya adalah anak Jabir), dari ayah mereka, ia (Jabir) berkata, "Asma binti Mursyid Al Haritsiyyah[882] datang kepada Rasulullah SAW, dan saat itu aku sedang duduk di dekat beliau. Asma kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mengalami haid yang aku ingkari. Aku berdiam diri setelah suci selama tiga atau empat hari,[883] lalu haid itu datang (lagi) padaku, sehingga menghalangiku untuk menunaikan shalat'. Beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلاَثًا ثُمَّ تَطَهَّرِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ فَصَلِّي إِلاَّ أَنْ تَرَيْ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ قَاتِمَةٍ

---

881 Dalam naskah Yamaniyyah tertera '*Hizaam*'. Redaksi ini kesalahan dalam menulis.

882 Dalam kitab *Al Ishaabah* tertulis '*Martsad*'. Redaksi ini merupakan kesalahan dari pihak percetakan. Nama ini hanya mempunyai satu haid, dan hadits itu pun tidak sah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab *Al Istii'aab* (hal. 726), Ibnu Al Atsir dalam kitab *Asad Al Ghabah* (jilid. 5, hal. 396), Ibnu Hajar dalam kitab *Al Ishabah* (jilid. 8, hal. 11), dan Ibnu Sa'd dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jilid. 8, hal. 245).
Nama ayah Asma adalah Martsadah. Dia dinikahi oleh Adh-Dhahak bin Khalifah, dan dikarunia Tsabit, Abu Jubairah, dan yang lain. Dia masuk Islam dan pernah berjanji setia kepada Nabi SAW.

883 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'am arba'an'* (atau empat [hari]).

'Jika engkau melihat (darah) itu (lagi) maka berdiam dirilah engkau selama tiga (hari). Setelah itu, bersucilah pada hari keempat, kemudian shalatlah, kecuali engkau melihat segumpal darah yang berwarna hitam'."[884]

Abu Muhammad berkata, "Argumentasi ini lebih buruk daripada pendapat yang didalilkan, sebab hadits ini batil lantaran hanya diriwayatkan oleh Haram bin Utsman. Sementara Malik sendiri pernah berkata, 'Haram bin Utsman tidak *tsiqah*'. Alangkah mengherankan perbuatan mereka, juga para penganut madzhab Hanafi, sebab Abu Hanifah menganggap cacat Jabir Al Ja'fi. Abu Hanifah berkata, 'Aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak berdusta daripada Jabir'. Malik juga menganggap cacat Haram bin Utsman dan Shalih (budak Tau`amah), tetapi kemudian tidak ada beban bagi para pengikut Malik dan Hanafi jika datang khabar kepada mereka dari riwayat Haram dan Shalih yang mungkin (dalam perkiraan mereka) bisa dijadikan hujjah untuk mengikuti pendapat mereka dan menyangkal *tajrih* Malik kepada mereka. Juga tidak ada beban bagi pengikut Hanafi ketika datang kepada mereka suatu khabar yang mungkin (dalam perkiraan mereka) dapat dijadikan hujjah dalam mengikuti pendapat mereka dan menyangkal *tajrih* Abu Hanifah), sedangkan kami 'dekat' dengan guru-guru mereka daripada mereka sendiri, maka kami tidak menyangkal *tajrih* Malik kepada orang-orang yang tidak

---

884 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan redaksi yang ringkas.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Atsir secara *mu'allaq*, namun dengan redaksi yang panjang.
Ibnu Al Atsir juga menisbatkan hadits ini dalam kitab *Al Ishaabah* kepada Isma'il bin Ishaq Al Qadhi (dalam *Ahkam*-nya) dan Ibnu Mundah.
Hadits ini *dha'if*, yang hanya diriwayatkan oleh Haram bin Utsman.
Asy-Syafi'i, Ibnu Ma'in, dan yang lain berkata, "Riwayat dari Haram itu haram." Ibnu Al Madini berkata, "Aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Aku berkata kepada Haram bin Utsman, "Abdurrahman bin Jabir, Muhammad bin Jabir, dan Abu Atiq adalah satu (orang)". Haram menjawab, "Jika engkau ingin maka engkau dapat menjadikannya sepuluh (orang)." Ungkapan ini menunjukkan bahwa ia seorang pendusta yang berwajah tidak berdosa serta tidak malu membuat nama Asma yang tidak dikenal.

layak untuk dijadikan referensi."

Abu Muhammad berkata, "Jika khabar ini benar, maka mereka tidak mempunyai pegangan dalam perkataan Malik, akan tetapi justru menjadi penentang bagi perkataannya, karena ia mewajibkan shalat (dalam setiap keadaan) kecuali melihat darah. Oleh karena itu, jelaslah kesesatan pendapat mereka. Sebagian dari mereka berkata, 'Kami mengqiyaskan kepada hadits *Al Musharrat* (hadits yang menerangkan tentang haramnya seseorang untuk menjual susu yang telah ditimbun. Ed). Hal ini merupakan bentuk peremehan terhadap agama."

Ali berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa wanita yang *mustahadhah* boleh berpuasa dan shalat, namun tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya."

Ali berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang keliru, sebab seorang wanita adalah wanita yang haid atau suci dan tidak haid. (Dalam hal ini) tidak ada kelompok yang ketiga, selain wanita yang nifas. Jika ia wanita yang sedang haid, maka ia tidak boleh melakukan shalat[885] dan berpuasa. Jika ia bukan wanita yang sedang nifas atau haid, maka ia boleh berhubungan badan dengan suaminya, selama salah satunya tidak sedang puasa, mengerjakan ihram, i'tikaf, dan menjatuhkan zhihar terhadapnya. Dengan demikian, batallah pendapat ini."

---

[885] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fala tahillu laha bi ash-shalat'* (maka tidak halal baginya pada shalat). Redaksi ini keliru.

FITRAH (KESUCIAN)

270. Masalah: Siwak itu Sunnah. Seandainya seseorang mampu (bersiwak) untuk setiap shalat(nya), maka itu lebih utama. Juga mencabut (bulu) ketiak, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, dan memotong kuku. Adapun mencukur kumis, merupakan suatu hal yang wajib.

Tidak halal bagi seorang perempuan[886] untuk mencabut bulu (yang ada) di wajahnya.

Disunahkan bagi seorang yang junub untuk mengambil wudhu jika ia hendak makan, tidur, atau minum. Jika ia hendak kembali (melakukan hubungan badan), maka wajib baginya untuk berwudhu.[887]

---

[886] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'la yahillu li-imra`atin'* (tidak halal bagi seorang wanita).

[887] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa in araada al muaawadah, famustahabbun lahu an yatawadha`a'* (jika dia hendak kembali [melakukan hubungan badan] maka disunahkan baginya untuk berwudhu). Redaksi ini keliru, sebab pendapat yang dikenal dari madzhab Zhahiriyah adalah pendapat yang mewajibkan berwudhu jika hendak kembali (melakukan hubungan badan).
Ibnu Hajar (dalam *Al Fath,* jilid. 1, hal. 323) berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang wudhu di antara keduanya (maksudnya di antara kedua hubungan badan). Abu Yusuf mengatakan bahwa hal itu tidak disunahkan, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu disunahkan. Ibnu Habib Al Maliki berkata, 'Penganut madzhab Zhahiriyah (mengatakan) bahwa hal itu diwajibkan'."
Demikian pula yang dikutip oleh Al Aini dalam kitab *Umdah Al Qaari* (jilid. 3, hal. 213). Oleh karena itu, penulis naskah Yamaniyyah dianggap telah melakukan keanehan, yaitu menulis pada catatan kakinya, "Pada awal pembahasan *thaharah* telah dinyatakan bahwa wajib berwudhu di antara kedua hubungan badan." Namun di sini Ibnu Hazm menyalahi apa yang telah ditulisnya itu. Oleh karena itu, hal ini masih perlu dicermati lagi.

Jika seseorang menggauli dua orang istrinya, atau beberapa orang istrinya, atau beberapa orang budak perempuan dan beberapa orang istri(nya),[888] kemudian ia mandi pada setiap dua orang, maka itu perbuatan yang baik. Tapi jika tidak mandi kecuali pada akhir hubungan badan tersebut, maka tidak apa-apa.

Dalil pendapat tersebut: Diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِوَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Fitrah (kesucian) itu (ada pada) lima (perkara), atau lima (perkara) yang termasuk bagian dari fitrah (kesucian) adalah: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis."[889]

Diriwayatkan oleh Muslim: Qutaibah bin Sa'id dan Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zanad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

888 Pada kedua naskah asli terdapat tambahan kata '*beberapa orang budak perempuan*' lagi, namun tambahan ini tidak mengandung makna apa pun.

889 Hadits ini tertulis dalam *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 87).

"Seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap (kali akan) shalat.[890]"

Ali berkata, "Jika beliau tidak memerintahkan mereka (untuk bersiwak tersebut), maka bersiwak bukanlah suatu hal yang wajib."

Diriwayatkan oleh Muslim bin Al Hajjaj: Yahya bin Yahya dan Qutaibah menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhaba'i, dari Abu Imran Al Juni,[891] dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah menetapkan waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kemaluan, agar tidak ditinggalkan lebih dari empat puluh malam."[892]

Tentang kewajiban mencukur kumis[893] dan memanjangkan[894] jenggot, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Sahl bin Utsman menceritakan kepada kami, Yazid bin Zura'i menceritakan kepada kami dari Umar bin Muhammad,[895] Nafi menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Tipiskanlah (oleh kalian) kumis dan panjangkanlah (oleh kalian) jenggot*'."[896]

---

890 Hadits ini tertulis dalam *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 86).

891 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'Al Khaulani'*. Redaksi ini keliru.

892 *Alla natruka* (agar kami tidak meninggalkan) dengan huruf *nun* pada awal kata. Hadits ini ada dalam *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 87).

893 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa amma qashshu asy-syarib'* (adapun mencukur kumis), tanpa kata *fardh* (kewajiban).

894 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'ighfaa'* (menidurkan sejenak). Redaksi ini keliru.

895 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'an Amr bin Utsman'* (dari Amr bin Utsman). Redaksi ini keliru dan aneh.

896 *Uhfuu* —dengan huruf *ha*— dan *u'fuu'* —dengan huruf *ain*—. Sedangkan dalam naskah Yamaniyyah kedua kata itu tertulis *ukhfuu* dan *ughfuu*. Redaksi ini keliru. Redaksi dalam *Shahih Muslim* (jilid. 1, hal. 87) pada sanad ini adalah *wa aufuu' al-lihaa* (dan panjangkanlah jenggot).
Riwayat *wa u'fuu* berasal dai jalur Ubaidullah dari Nafi.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah[897] bin Abdurrahmi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami, ia berkata, "Utsman bin Ubaidillah bin Rafi[898] berkata kepadaku, 'Aku melihat para sahabat Rasulullah SAW memutihkan (maksudnya mencukur habis. Penj) kumis mereka, mirip dengan cukuran'. Aku (Muhammad bin Ajlan) berkata, 'Siapa (saja) mereka?' Utsman bin Ubaidillah menjawab, 'Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Usaidh, Salamah bin Al Akwa, Anas bin Malik, dan Rafi bin Khudaij'."

(Hadits-hadits yang dikemukakan di bawah ini) merupakan dalil bahwa orang yang junub disunahkan untuk berwudhu sebelum makan, minum, dan tidur -penerj).

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin

---

897 Demikianlah redaksi yang ada pada kedua naskah asli. Namun tadi telah dikemukakan (bahwa dia adalah Ahmad bin Aunillah). Demikian pula dengan nama Ahmad bin Abdullah, berulang kali disebutkan dalam karya penulis (Ibnu Hazm), *Al Ihkaam*, sehingga aku tidak tahu apakah Ahmad bin Abdullah memang Ahmad bin Abdullah? Ataukah orang lain?

898 Dalam naskah Mishriyyah tertulis Utsman bin Abdullah bin Rafi, namun aku tidak pernah menemukan biografinya.
Atsar (berikut) ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 151) dari jalur Al Faryabi, dari Sufyan, dari Muhammad bin Ajlan, dari Ubaidulllah bin Abu Rafi, ia berkata, "Aku melihat Abu Sa'id Al Khudri, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Rafi bin Khudaij, Abu Usaid Al Anshari, Ibnu Al Akwa, dan Abu Rafi menghabiskan kumis mereka, sampai mencukur(nya)."
Setelah itu Al Baihaqi berkata, "Demikianlah aku menemukan Atsar itu. Selain itu, Ibnu Ajlan berkata, 'Dari Utsman bin Ubaidullah bin Abu Rafi. Menurut satu pendapat, (dari) Ibnu Rafi'."
Dengan demikian, terjadi silang pendapat mengenai nama periwayat atsar ini. Ubaidullah adalah sosok yang *tsiqah*. Adapun Utsman bin Ubaidullah ini, aku tidak mengetahui identitasnya.

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW hendak tidur, makan, atau minum, sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah (yaitu Ibnu Al Mubarak) meriwayatkan kepada kami dari Yunus (yaitu Ibnu Yazid), dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Aisyah,[899] dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW hendak[900] tidur, sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu. Sedangkan bila beliau hendak makan atau minum, maka beliau membasuh kedua tangannya, kemudian makan atau minum."

Jika dikatakan: (Telah diriwayatkan) secara sah bahwa Umar menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia mengalami junub pada malam hari, kemudian beliau bersabda kepadanya,

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ

"*Berwudhulah dan basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah.*"

Maka kami jawab: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub seperti keadaan beliau, dan beliau tidak menyentuh air."

---

899 Lafazh 'dari Aisyah' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah. Ini keliru.
900 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fa in arada'* (maka jika berkehendak).

Yunus bin Abdullah juga menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash (yaitu Sallam bin Sulaim Al Hanafi) menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW kembali dari masjid, maka beliau melaksanakan shalat sesuai dengan yang telah Allah tentukan baginya. Setelah itu, beliau beranjak ke pembaringannya atau menemui istrinya. Jika beliau mempunyai keperluan kepada istrinya, maka beliau memenuhi keperluan itu. Setelah itu beliau tidur seperti keadaannya, beliau tidak menyentuh air. Apabila beliau mendengar seruan (adzan), maka beliau melompat. Jika beliau sedang dalam keadaan junub, maka beliau mengguyurkan air ke (tubuh)nya. Tapi jika beliau tidak dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu dan shalat dua rakaat, kemudian berangkat ke masjid."

Hadits ini umum, yang di dalamnya tercakup wudhu dan mandi sekaligus, serta yang lain. Barangsiapa mengklaim bahwa Sufyan telah melakukan kesalahan dalam hadits ini, maka dia keliru, sebab dia mengklaim[901] sesuatu yang tidak ada dalilnya.

Jika dikatakan bahwa Zuhair bin Mu'awiyah telah menyalahi Sufyan Ats-Tsauri, maka kami katakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri lebih hafizh daripada Zuhair. Seandainya dia tidak (lebih hafizh), maka silang pendapat sebagian perawi tidak akan menjadi tanda bahwa salah satu pihak dari mereka telah keliru. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri orang yang *tsiqah* pada semua hadits yang ia riwayatkan.

Perkataan Aisyah tersebut merupakan pemberitahuan tentang kebiasaan Rasulullah atas hal tersebut. Orang-orang yang meriwayatkan bahwa orang yang melakukan hubungan badan boleh tidur sebelum berwudhu diantaranya adalah Sa'id bin Al Musayyib, Rabi'ah, Yazid bin Harun Asy-Syafi'i, dan

---

901 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'lida'waahu'* (karena ia mengklaim).

Abu Tsaur.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur menceritakan kepada kami, Wahb bin Masarrah menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Harun, Husyaim, dan Hafsh bin Ghiyats. Yazid berkata, "Dari Hammad bin Salamah, dari Abdurrahman bin Abu Rafi, dari Ibnu Rafi, dari bibi pihak ayahnya (yaitu Salma), dari Abu Rafi, bahwa Rasulullah SAW menggilir istri-istrinya dalam satu malam, kemudian beliau mandi pada setiap (kali selesai melakukan hubungan badan dengan) seorang istrinya."[902]

Husyaim berkata: Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW menggilir semua istrinya[903] dalam satu malam dengan satu kali mandi.[904]

---

[902] Hadits Abu Rafi ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Affan (jilid. 6. hal. 8), Abdurrahman, Abu Kamil (jilid. 6, hal. 9 dan 10), dan Yazid bin Harun (jilid. 6, hal. 391), mereka semua meriwayatkan dari Hammad bin Salamah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 88) dari Musa bin Isma'il, dari Ahmad.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (jilid. 1, hal. 107) dari jalur Abdushshamad, dari Hamad.
Al Mundziri menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'i, sedangkan Asy-Syaukani menisbatkannya kepada At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Namun aku tidak menemukan hadits ini dalam *Sunan An-Nasa'i* dan *Sunan At-Tirmidzi*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 203-204).

[903] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'alaa nisaa`ihi'* (menggilir istri-istrinya).

[904] Hadits Anas ini diriwayatkan oleh Muslim (jilid. 1, hal. 98), Abu Daud (jilid. 1, hal. 87), At-Tirmidzi (jilid. 1, hal. 30), An-Nasa'i (jilid. 1, hal. 51-52), Ibnu Majah (jilid. 1, hal. 106), dan Al Baihaqi (jilid. 1, hal. 204) dengan beberapa sanad yang berbeda.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (jilid. 1, hal. 43) dengan redaksi, "*Nabi SAW pernah mengelilingi istri-istrinya dalam satu waktu pada malam dan siang hari, dan mereka berjumlah sebelas orang.*"
Aku (Qatadah) berkata kepada Anas, "Apakah Rasululah mampu (melakukan itu)?" Anas menjawab, "Kami pernah membicarakan bahwa beliau diberikan kekuatan tiga puluh lelaki."
Dalam hadits ini tidak dinyatakan secara tegas adanya satu kali mandi, namun hal itu dapat dipahami dari alur kalimatnya.

Hafsh bin Ghiyats berkata dari Ashim, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا

'Apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, kemudian ia hendak kembali (menggaulinya), maka ia hendaknya berwudhu di antara dua hubungan badan itu'."[905]

---

[905] Hadits Abu Sa'id ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jilid. 1, hal. 88) dari Amr bin Audh, dari Hafsh bin Ghiyats.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (jilid. 1, hal. 98), At-Tirmidzi (jilid. 1, hal. 30), An-Nasa'i (jilid. 1, hal. 51), dan Ibnu Majah (jilid. 1, hal. 106).
Dalam kitab *Al Muntaqa,* hadits ini dinisbatkan kepada Ahmad, sedangkan Asy-Syaukani menisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Mereka meriwayatkan redaksi tambahan, *"Sesungguhnya hal itu (mandi) akan lebih menggiatkan untuk kembali (menggaulinya)."*
Asy-Syaukani juga menisbatkannya kepada Al Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, bahwa pada riwayat mereka terdapat tambahan, "*Maka hendaklah dia berwudhu seperti wudhunya untuk shalat.*" Namun redaksi ini tidak ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Lihat pada jilid. 1, hal. 204. Akan tetapi, tambahan ini ada dalam kitab hadits Al Baihaqi pada hadits Aisyah, "*Apabila beliau hendak tidur, sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat.*" Sayangnya, hadits Aisyah ini bukan hadits Abu Sa'id Al Khudri.

BEJANA

271. Masalah: Wudhu, mandi, minum, dan makan pada bejana dari tulang manusia tidak dihalalkan untuk laki-laki dan perempuan karena alasan yang telah disebutkan dalam kitab kami ini, pada pembahasan kulit binatang yang sudah mati, bahwa (tubuh) orang yang beriman dan orang yang kafir wajib dikubur, dan diharamkan dicabik-cabik.

(Tidak dihalalkan pula) pada bejana dari tulang babi karena alasan yang telah kami kemukakan, yaitu bahwa keseluruhan itu adalah najis.

(Tidak dihalalkan pula) pada bejana dari kulit binatang yang mati, sebelum (kulit itu) disamak.

(Tidak halal pula) pada bejana dari perak atau emas.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Al walid bin Syuja menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Ali bin Mushir[906] menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi (budak Ibnu Umar), dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakr Ash-Shiddiq, dari Ummu Salamah RA, bahwa Rasulullah SAW[907] bersabda, "*Sesungguhnya*

---

906 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ali bin Zuhair'. Redaksi ini keliru.

907 Redaksi 'bahwa Rasulullah SAW' kami tambahkan dari *Shahih Muslim* (jilid. 2, hal. 149), sebab redaksi ini tidak ada pada kedua naskah asli.

orang yang makan dan minum dari bejana emas dan perak[908] *akan dimasukkan ke dalam perutnya api neraka Jahanam."*

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami memakai kain sutra, kain sutra kasar, dan bejana (yang terbuat dari) emas dan perak. Beliau bersabda, '*Itu milik mereka di dunia, dan milik kita di akhirat*'."[909]

Juga (melarang kami memakai) bejana yang diambil dari jalan yang tidak benar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi kalian.*"

272. Masalah: Semua bejana yang terbuat dari kuningan, tembaga, perak, *qazdiir,*[910] kristal, zamrud, yaqut, dan yang lain, boleh untuk makan, minum, berwudhu, dan mandi darinya, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah *Ta'ala* (surah Al An'aam ayat 119), "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" dan sabda Rasulullah SAW,

---

908 Pada *Shahih Musim* tertulis "*Makan atau minum dari bejana perak dan emas.*"

909 Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah dengan redaksi yang berbeda-beda, namun maknanya sama.
Ibnu Mandah berkata, "Ke-*shahih*-annya telah disepakati."

910 Yang dikenal adalah *qashdiir* (papan tipis dari logam). Tapi jika menggunakan huruf *zay* (*qazdir*), aku belum pernah menemukannya, namun yang pasti itu bukan

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

"Tinggalkanlah apa yang tidak aku terangkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian lantaran banyaknya pertanyaan dan perbedaan pendapat mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuatu itu dengan semampu kalian. Tapi jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu itu."

Dengan demikian, benarlah bahwa setiap perkara yang tidak disebutkan pengharaman atau perintah (untuk melakukannya) adalah perkara yang mubah.

Adapun bejana yang disepuh atau dilapisi dengan emas, (bejana ini) halal bagi kaum perempuan, namun tidak bagi kaum laki-laki, sebab ia bukan bejana (yang dihalalkan bagi kaum laki-laki).

Benar sekali hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sutra dan emas halal bagi umatku yang perempuan, tapi haram bagi umatku yang laki-laki.*"

Bejana yang disepuh dengan emas bukanlah[911] bejana yang terbuat dari emas.

Bejana yang disepuh atau dilapisi dengan perak halal bagi kaum laki-laki dan perempuan, sebab ia bukan bejana (yang diharamkan bagi kaum laki-laki).

---

termasuk bahasa Arab.

[911] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa laisa li al mudzahab*' (dan tidak boleh bagi

273. Masalah: Orang yang tidak mampu (membasuh) sebagian anggota tubuhnya saat *thaharah*

Barangsiapa kedua tangan atau kakinya terpotong, atau sebagian saja yang terpotong, maka hukum (membasuh bagian tubuh yang terpotong) telah gugur darinya. Akan tetapi, ia tetap diwajibkan untuk membasuh bagian yang tersisa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka lakukanlah sesuatu itu semampu kalian.*"

Jika terdapat luka pada tubuh, maka gugurlah hukum (membasuh bagian tubuh yang luka itu),[912] namun ia tetap wajib membasuh seluruh tubuh atau anggota tubuhnya (alasannya telah kami kemukakan).

Jika ia mempunyai luka sekujur kedua tangannya atau salah satunya,[913] atau kedua kakinya, atau salah satunya saja, atau wajahnya, atau sebagian tubuhnya, dan hal ini membuatnya merasa kesulitan jika menyentuh air, maka ia boleh bertayamum, sebab inilah hukum yang ditentukan bagi orang yang sakit.

Tapi jika dia tidak akan mendapatkan kesulitan (jika menyentuh) air, maka dia harus menenggelamkan (bagian tubuh) yang luka itu,[914] dan hal ini sudah dianggap sah darinya. Atau ia harus menuangkan air ke bagian tubuh yang luka itu, dan hal ini akan dianggap sah dari dirinya.

Tapi jika hal itu tidak membuatnya dinamakan sebagai orang yang sakit, maka ia harus membasuh apa yang mungkin untuk dibasuhnya, dan gugurlah

---

[bejana] yang disepuh dengan emas). Redaksi ini keliru.

912 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'saqatha jumlatan'* (maka gugurlah [hukum anggota tubuh] secara keseluruhan). Redaksi ini keliru.

913 Redaksi 'salah satunya saja' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

914 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'ammahu'* (maka dia harus mengumumkan anggota tubuh yang luka itu).

anggota tubuh yang harus dibasuhnya, namun di sana terdapat luka, baik luka itu banyak maupun sedikit (alasannya telah kami kemukakan).

Tidak boleh menyatukan tayamum dan mandi dalam satu wudhu,[915] dan tidak boleh juga dalam satu bersuci, sebab tidak ada nash dan ijma yang membolehkan hal itu, kecuali dalam satu masalah, dan masa ini telah kami sebutkan tadi. Masalah yang dimaksud adalah orang yang mempunyai air, namun air itu tidak cukup untuk seluruh anggota wudhunya, atau seluruh anggota tubuhnya.

---

915 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa 'alaa yajuuzu `an yajma'a wudhu`a'* (tidak boleh menyatukan wudhu) tanpa kata *fii* (dalam). Redaksi ini sangat keliru.

ORANG YANG MERAGUKAN AIR[916]

274. Masalah: Barangsiapa di hadapannya terdapat air, kemudian ia ragu apakah air itu dijilat anjing atau tidak, atau apakah air itu sisa mandi orang yang junub atau bukan, maka ia boleh berwudhu dengan air itu bukan karena darurat. Ia juga boleh mandi dengan air itu, sebab ia yakin asal air itu adalah suci, dan (ia pun yakin bahwa) bersuci dengan air itu adalah perkara yang diperbolehkan. Setelah itu, ia ragu apakah semua itu diharamkan, padahal yang benar adalah bahwa keyakinan itu tidak dapat digugurkan oleh sangkaan, sebagaimana firman-Nya, "*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Jika ia ragu apakah yang ada di hadapannya itu air atau perasan sejumlah tumbuhan, maka tidak halal baginya untuk berwudhu dan mandi dengan air atau perasan sejumlah tumbuhan itu, sebab ia tidak yakin bahwa dirinya suatu hari akan diperbolehkan bersuci dengan apa yang ada di hadapannya itu. Sementara itu, wudhu dan mandi merupakan dua hal yang wajib. Oleh karena itu, hal yang wajib tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang diragukan.

Jika di hadapannya terdapat dua bejana[917] atau lebih, dan salah satunya berisi air yang diyakini suci, sementara yang lain (berisi air yang) telah dijilat anjing, atau salah satu bejana berisi air yang telah dijilat anjing, sementara bejana lainnya berisi air yang suci, dan ia tidak dapat membedakan (mana bejana yang sudah dijilat anjing itu) sedikit pun,[918] maka ia boleh berwudhu

---

[916] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'man asy-syak fii al maa'i'.*

[917] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'itsnaani'* (dua).

[918] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'syai'un'* (sesuatu)(dan ia tidak dapat membedakan sesuatu dari bejana yang telah dijilat anjing itu. Penj).

dengan (air yang ada dalam) bejana manapun[919] yang dia kehendaki, selama ia tidak meyakini bahwa dirinya telah melampaui jumlah bejana yang suci dan berwudhu dengan sesuatu yang tidak halal[920] digunakan untuk berwudhu, sebab masing-masing air yang ada dalam bejana itu pada dasarnya adalah air yang suci. Jika dia sudah yakin bahwa dirinya akan bersuci dengan sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka sesungguhnya ia telah meyakini sesuatu yang diharamkan (sesuatu yang diharamkan ini adalah berwudhu dengan sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Penj). Oleh karena itu, dia harus menyucikan anggota tubuhnya jika air itu termasuk air yang haram untuk digunakan, secara sekaligus.

Jika pada salah satu bejana itu terdapat perasan, namun ia tidak tahu[921] (di bejana manakah perasan ini berada), maka ia tidak halal untuk berwudhu dengan air yang ada dalam semua bejana itu, sebab ia tidak yakin bahwa dirinya akan berwudhu dengan air, sementara keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh dugaan. Allah adalah Dzat yang mencukupi kami,[922] dan (Dialah) sebaik-baik Pelindung.

---

919 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*biayyihaa*' (dengan [air yang terdapat dalam] bejana manapun dari kedua bejana itu).

920 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa tawadha`a maa laa yahillu'*. Redaksi ini keliru.

921 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'lam yadri'* (dan dia belum tahu). Redaksi ini keliru.

922 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'pembahasan thaharah dalam kitab *Al Muhalla* yang merupakan syarah *Al Muhalla* telah selesai berkat bantuan Allah serta shalawat-Nya kepada Muhammad dan keluarganya. Jumlah masalah *thaharah* adalah 161. Pembahasan ini akan diteruskan dengan awal pembahasan shalat'.

KITAB SHALAT

275. Masalah: Shalat terbagi dua, yaitu shalat fardhu dan shalat sunah

Shalat fardhu adalah shalat yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim, maka orang yang meninggalkannya secara sengaja berarti telah bermaksiat kepada Allah SWT. Shalat fardhu terbagi menjadi lima waktu, yaitu Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya yang terakhir,[923] dan shalat Fajar. Orang yang lupa atau tertidur pada waktu shalat tersebut[924] (sehingga tidak melaksanakannya) wajib mengqadhanya.

Fardhu terbagi dua, yaitu:

Fardhu ain: Wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang berakal, baligh, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun budak.

Fardhu kifayah: Wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang hadir, dan bila ada yang telah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban bagi sebagian yang lain. Contohnya adalah shalat Jenazah.

Shalat sunah adalah shalat yang tidak wajib dilaksanakan, maka bila ditinggalkan[925] secara sengaja berarti bukan orang yang telah bermaksiat kepada Allah SWT. Contoh shalat sunah adalah Witir, Fajar, shalat dua hari raya, Istisqa, Kusuf, shalat Dhuha, dan shalat yang dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, tahajjud, dan setiap shalat yang diniatkan

[923] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa al Isya al akhir'*, dan ini keliru..
[924] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'huwa fa fi nafsiha'*, dan ini keliru.
[925] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'yatrukuhu'*, dan ini keliru.

sebagai shalat sunah, dan ia tidak suka bila meninggalkannya seluruhnya[926] (karena telah terbiasa. Ed).

Dalil pendapat tersebut adalah:[927] Dua bagian dari shalat yang telah disebutkan tadi sudah menjadi keniscayaan akal, yaitu: bagian yang pertama (fardhu) apabila seseorang meninggalkannya secara sengaja maka ia telah bermaksiat kepada Allah SWT, dan kedua (sunah) seseorang yang meninggalkannya secara sengaja tidak termasuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan tidak ada perantara bagi keduanya.

Perkataan kami, *wajib, hatm,*[928] *lazim,* dan *al maktub,* mempunyai makna yang sama, dan ini telah kami sebutkan sebelumnya.

Perkataan kami, *ath-tathawwu'* dan *an-nafilah,* mempunyai makna yang sama pula, dan ini telah kami sebutkan sebelumnya.

Ada sebagian yang berpendapat, "Ada bagian ketiga setelah dua bagian yang telah disebutkan, yaitu *al wajib.*"

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah sebuah kekeliruan, karena ini merupakan sebuah klaim yang tidak mempunyai dalil dan perkataan yang tidak dapat dipahami, bahkan orang yang mengatakannya tidak dapat menjelaskan perkataannya."

Apabila mereka berkata, "Sebagian (dari sebuah hukum) lebih kuat dari sebagian yang lain," maka kita katakan, "Ya, sebagian amalan sunah[929] memang lebih kuat daripada sebagian yang lain, namun bukan berarti bahwa

---

926 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa yakrahu tarku dzalika'*.

927 Kata *dzalika* tidak ada dalam naskah Yamaniyyah, dan ini keliru.

928 Dalam naskah asli tertulis '*wa al hukm*', dan ini keliru, karena yang di maksud adalah *al hatm.*

929 Dalam naskah aslinya tertulis '*ba'dhu al fardh aukad min ba'dhin*', dan ini keliru, karena setelahnya tertulis '*wa laisa dzalika bi makhraji syai'in minhu an an yakuna tathawwu'an*', karena yang ia maksud adalah '*ba'dhu at-tathuwwu' aukad min ba'dhihi*'. Tetapi *mu'akkad* ini tidak bersama yang ditaukidkannya kecuali *tathawwu'*.

itu bukan amalan sunah. Jelaskanlah perkataan kalian, bahwa hal tersebut hanyalah amalan wajib, bukan amalan fardhu, juga bukan sunah'. Apakah orang yang meninggalkannya berarti telah bermaksiat kepada Allah? Jika orang yang meninggalkannya dianggap telah bermaksiat kepada Allah SWT, berarti hukumnya fardhu, tetapi jika orang yang meninggalkannya tidak dianggap bermaksiat kepada Allah, berarti hukumnya bukan fardhu.'"[930]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa menceritakan kepada kami, Hamdi bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abu Suhail bin Malik,[931] dari ayahnya, bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubaidullah[932] berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang Islam kepada beliau, lalu Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ

"Lima (waktu) shalat dalam sehari semalam."

Orang tersebut berkata lagi, "Apakah ada kewajiban bagiku selain itu?" Rasulullah SAW menjawab,

لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ

"Tidak ada, kecuali engkau mengerjakan shalat sunah."

---

930 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'wa in tarikuhu laisa 'ashiyan...'* dengan menghilangkan kata *kana,* dan ini keliru, sedangkan dalam naskah Yamaniyyah kalimatnya merupakan kalimat *mudhtharib* dan banyak kata yag tidak dicantumkan sehingga tidak mengenai makna yang dimaksud. Nash yang ada dalam naskah Yamaniyyah adalah *'fa in kana tarikuhu 'ashiyan falaisa fardhan'.*

931 Abu Suhail namanya adalah Nafi bin Malik bin Abu Amir Al Ashbahi. Ia paman Imam Malik bin Anas. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'an Suhail bin Malik," dan ini keliru.

932 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Thalhah bin Abdullah', dan ini keliru.

Singkatnya, orang itu beranjak pergi seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahkan amalan-amalan fardhuku, juga tidak menguranginya."[933] Rasulullah kemudian menimpalinya,

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

"Jika perkataannya benar maka ia beruntung."

Hadits tersebut merupakan nash yang melandasi perkataan kami, karena dalam shalat tidak ada shalat lain selain shalat wajib dan sunah, karena selain shalat lima waktu maka shalat tersebut adalah shalat sunah (tidak ada perselisihan di dalamnya), sedangkan nadzar, Allah SWT berfirman, *"Penuhilah akad-akad itu."* Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka taatilah."

Tidak ada perselisihan di antara umat Islam bahwa shalat lima waktu merupakan fardhu, dan orang yang mengingkarinya berarti telah kafir.

Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah, atas dasar sabda rasulullah SAW,

صَلُّو عَلَى صَاحِبِكُمْ

"Shalatlah kalian atas sahabat kalian."

Tidak ada perselisihan pula bahwa jika sudah ada sebagian orang yang menshalatkannya[934] maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain.

Sedangkan yang selain itu merupakan shalat sunah adalah bentuk dari

---

933 Kata *minhu* merupakan tambahan dari dari naskah Yamaniyyah dan *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 18–19).

934 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*idza qama ila ash-shalati alaiha*'.

ijma orang-orang yang memperselisihkannya, kecuali dalam witir, karena Abu Hanifah mengatakan bahwa witir hukumnya wajib, bahkan diriwayatkan dari ulama-ulama terdahulu bahwa witir hukumnya fardhu.

Dalil bagi yang berpendapat bahwa witir adalah fardhu adalah hadits yang kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya dari Muslim: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb[935] menceritakan kepada kami, Yunus (yaitu Ibnu Yazid) menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, lalu ia menceritakan hadits Isra dan Mi'raj, dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda,

فَفَرَضَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلاَةً.

"Maka Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas umatku lima puluh shalat."

Nabi SAW lalu menceritakan kembalinya beliau kepada Tuhannya *Azza wa Jalla*, sampai sabda beliau,

فَرَاجَعْتُ رَبِّي

"Kemudian aku kembali kepada Tuhanku."

Beliau juga bersabda, *"Shalat tersebut berjumlah lima dan shalat tersebut berjumlah lima puluh, 'Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah'."* (Qs. Qaaf [50]: 29).[936]

Ini merupakan khabar dari Allah *Azza wa Jalla* yang tidak dapat diubah oleh siapa pun, maka benarlah bahwa waktu-waktu shalat selamanya tidak akan berubah dari lima waktu. Dengan demikian, tidak benar orang yang mengatakan bahwa shalat witir hukumnya fardhu, shalat tahajjud hukumnya fardhu, dan inilah perkataan seperti yang kami riwayatkan dari Al Hasan.

---

[935] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Harmalah bin Yahya bin Wahb'.

[936] Lihat teks hadits selengkapnya dalam kitab *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 59).

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu Isa bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali (yaitu Al Ju'fi) menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Muhammad bin Al Muntasyir, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW![937] shalat apakah yang paling utama setelah shalat fardhu?' Rasulullah SAW menjawab, *'Shalat di tengah gelap malam'*. Orang tersebut bertanya lagi, 'Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadhan?' Beliau menjawab, *'Puasa pada bulan Allah yang disebut dengan Al Muharram'.* "[938]

Abu Muhammad berkata: Benar bahwa tahajjud bukanlah shalat fardhu, dan witir merupakan bagian dari tahjjud. Dengan dua khabar ini, maka benarlah yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amru,

يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, ia bangun malam tetapi ia meninggalkan shalat malam."

---

937 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fa qala: Rasulullah'*, dengan menghilangkan huruf *nida* (*yaa...*).

938 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakr bin Abu Syaibah dengan sanad ini, tetapi ia tidak menyebutkan lafazhnya (jilid. I, hal. 323). Ia juga meriwayatkan (jilid. I, hal. 322) melalui jalur Jarir dari Abdul Malik bin Umair dengan isnad ini pula, dan ia meriwayatkan bersama Abu Daud (jilid. I, hal. 298), At-Tirmidzi (jilid. I, hal. 143), dan An-Nasa'i (jilid. I, hal. 240), semuanya meriwayatkan dari Qutaibah, dari Abu Awwanah, dari Abu Bisyr, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Ibnu Majah juga meriwayatkan darinya tentang keutamaan puasa pada bulan Muharram (jilid. I, hal. 273) dari Abu Bakr bin Abu Syaibah dengan sanad yang telah disebutkan oleh penyusun, dengan lafazh yang sama. Al Mundziri menisbatkannya dalam *At-Targhib* karya Ibnu Khuzaimah.

Sabda beliau kepada Hafshah dari saudaranya (Abdullah bin Umar RA),

"Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika ia shalat malam."

Sabda beliau (dari jalur Ahmad bin Hanbal, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidullah bin Umar, Nafi menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah witir sebagai akhir shalat kalian pada malam hari."

بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

"Dahulukanlah Subuh dengan witir."

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا

"Wahai Ahli Qur`an, berwitirlah."

Perintah-perintah dalam hadits-hadits tersebut bersifat sunah, bukan yang lain. Sedangkan hadits Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya syetan*[939] *mengikat di atas kepala salah seorang di antara kalian ketika orang tersebut tidur sebanyak tiga buhul. Ia memukul setiap buhul untukmu sepanjang malam, maka berbaringlah....Apabila orang tersebut shalat maka terlepaslah buhulnya, dan ia pun menjadi manusia yang dinamis dan berjiwa sehat. Tetapi jika tidak (shalat) maka jiwanya menjadi kotor dan (menjadi) orang yang malas."*

Sabda Rasulullah SAW (ketika menceritakan orang yang tidur sampai pagi dan tidak melaksanakan shalat), *"Syetan telah mengencingi telinganya (sehingga tidak mendengar adzan. Ed)."* Itu karena ia ditutupi syetan dalam

---

[939] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa amma al hadits fi anna asy-syaithana...'*.

tidurnya. Dan dalil tidak akan bertentangan dengan dalil.

Kami meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Witir tidak wajib, ia hanya amalan sunah."

Kami juga meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali RA, ia berkata, "Witir bukan fardhu, tetapi hanya sunah yang telah disunahkan Rasulullah SAW."

Kami juga meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit, yang menyangkal orang yang mengatakan bahwa witir merupakan amalan wajib.[940]

Kami juga meriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nafi (maula Ibnu Umar), 'Apakah[941] Ibnu Umar melaksanakan shalat witir di atas kendaraannya?' Ia menjawab, 'Ya'. Aku bertanya kembali, 'Apakah witir mempunyai keutamaan di antara ibadah sunah yang lain?'."

Kami juga meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia ditanya tentang orang yang belum melaksanakan witir sampai pagi? Ia pun menjawab, "Ia boleh melaksanakan witir pada hari yang lain."[942]

Kami juga meriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa seseorang bertanya kepadanya tentang witir, lalu ia menjawab, "Nabi SAW senantiasa melaksanakan witir, tetapi jika engkau meninggalkannya maka tidak ada dosa bagimu. Beliau juga melaksanakan Dhuha, tapi jika engkau meninggalkannya maka tidak ada dosa bagimu. Beliau juga shalat dua rakaat[943] sebelum dan setelah Zhuhur, tetapi jika engkau meninggalkannya maka tidak ada dosa bagimu."

---

[940] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'anna al witra wahidatun'*, dan ini keliru.

[941] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'kana'* dengan menghilangkan *hamzah istifham.*

[942] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'sayutiru al yaum al akhar'*.

[943] Dalam naskah asli tertulis *'wa shalli'* dengan lafazh perintah, dan lafazh dalam naskah asli memang termaktub demikian. Oleh karena itu, kami membenarkan serta merubahnya ke dalam *fi'l madhi.*

Diriwayatkan pula dari Ibnu Juraij, kami berkata kepada Atha, "Apakah shalat witir, dua rakaat sebelum Subuh, dan shalat sebelum atau sesudah shalat fardhu, merupakan amalan wajib?" Ia menjawab, "Tidak." Ini merupakan perkataan Asy-Syafi'i, Daud, serta mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Adapun perkataan Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa witir merupakan amalan fardhu, telah kita sebutkan ketidakbenaran perkataan tersebut sebelumnya. Jika ada yang mengatakan bahwa witir merupakan amalan wajib bukan fardhu, juga bukan sunah, maka ini merupakan perkataan yang batil, dan kita telah menyebutkan kebatilannya pada permulaan masalah ini.

Malik berkata, "(Hukumnya) bukan fardhu, tetapi orang yang meninggalkannya akan dihukum, yaitu dengan memberikan *jarh*[944] dalam kesaksiannya."

Abu Muhammad berkata, "Ini jelas-jelas salah, karena orang yang meninggalkannya tidak terlepas dari bermaksiat kepada Allah SWT atau tidak bermaksiat kepada-Nya apabila ia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, sedangkan orang yang meninggalkan amalan yang bukan fardhu bukan termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi, dengan kata lain, witir merupakan amalan fardhu, sedangkan ia tidak berkata demikian. Ia pun lalu berkata, "Ia bukan termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Yang merupakan kebatilan adalah menghukum seseorang yang tidak bermaksiat kepada Allah *Ta'ala*, atau memberikan *jarh* (cela) pada kesaksiannya[945] kepada orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, *"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik."* (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Abu Muhammad berkata, "Bagaimanapun, witir merupakan amalan sunah yang terkuat, merujuk kepada hadits-hadits yang telah kami sebutkan

---

944 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'harakatan'*, dan ini keliru.

945 Kata *syahadah merupakan* tambahan dari naskah Yamaniyyah.

sebelumnya. Setelah witir, amalan sunah yang kuat pula adalah shalat Dhuha, shalat tahiyyatul masjid, shalat orang yang berjamaah, shalat kusuf, dan shalat empat rakaat setelah shalat Jum'at, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan shalat-shalat sunah tersebut,[946] dan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah SAW pasti lebih kuat daripada yang tidak diperintahkannya."

Kami meriwayatkan dari jalur Malik, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amru bin As-Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah As-Salami,[947] bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka shalatlah dua rakaat sebelum duduk."

Kami meriwayatkan pula dari Abdul Warits bin Sa'id At-Tanawwuri, Abu At-Tayyah menceritakan kepada kami, Abu Utsman An-Nahdi[948] menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kekasihku SAW mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa tiga hari setiap bulannya, dan dua rakaat Dhuha serta witir sebelum tidur."[949]

Kami juga meriwayatkan dari Syu'bah,[950] dari Abu Na'amah, dari

---

946 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'li anna Rasulullah SAW amara bihi'.*

947 Dalam kitab *Al Muwaththa'* (hal. 57) tertulis *'an Abu Qatadah Al Anshari'.* Keduanya (Abu Qatadah As-Salami dan Abu Qatadah Al Anshari. Ed) benar, karena ia adalah Al Anshari As-Salami dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan *laam.*

948 Abu At-Tayyah —dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta'* dan *ya'* bertasydid— adalah Yazid bin Humaid. Abu Utsman An-Nahdi namanya adalah Abdurrahman bin Mill, dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abu At-Tayyah dan Abu Utsman Al Hazli menceritakan kepada kami'. Ini salah dalam *tashrif.*

949 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan selain mereka. Lihatlah kitab *Syarh Abu Daud* (jilid. I, hal. 539) dan *At-Targhib* (jilid. I, hal. 234).

950 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'Sa'id',* dan ini salah cetak.

Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ

'Shalatlah tepat pada waktunya, dan jika shalat (jamaah) akan dilaksanakan maka shalatlah bersama mereka, karena itu merupakan tambahan kebaikan."

Kami juga meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, Sahl bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata,[951] "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk shalat sunah empat rakaat setelah shalat Jum'at."

Kami meriwayatkan dari Al Hasan bin Abu Bakrah, ia berkata, "Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak muncul karena kematian seseorang. Jika kalian melihat keduanya[952] maka shalatlah dan berdoa sampai gerhana tersebut berlalu."[953]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Hamid bin Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar shalat sunah empat rakaat setelah shalat Jum'at...." Kemudian menyebutkan amalan-amalan —yang telah kami cantumkan sebelumnya— karena (pada hakikatnya) ini bukan perintah dari Rasulullah SAW, tetapi merupakan amalan-amalan (sunah) yang dianjurkan

---

951 Kata *qala* tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

952 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'ra`aitumuha'*, dan ini keliru. Yang ada di sinilah yang benar dan sesuai dengan yang ada dalam kitab Al Bukhari.

953 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini (jilid. I, hal. 146), dan An-Nasa'i meriwayatkan pula dengan maknanya (jilid. I, hal. 213-214).

Rasulullah SAW untuk dilaksanakan oleh para sahabatnya. Ketidaksukaan kami dalam meninggalkan amalan-amalan tersebut karena amalan tersebut merupakan amalan kebaikan, sebagaimana firman-Nya, *"Dan perbuatlah kebajikan."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

KITAB SHALAT

276. Masalah: Tidak ada kewajiban shalat bagi orang yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, dan disunahkan mengajari mereka shalat jika mereka sudah berakal[954]

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang telah kami sebutkan sebelumnya, "*Tidak ditulis amal tiga orang...anak hingga ia dewasa....*"

Rasulullah SAW mengajarkan sebagian hukum shalat kepada Ibnu Abbas dan ibunya sebelum ia (Ibnu Abbas) baligh. Jika telah sampai umur tujuh tahun, disunahkan untuk diajarkan shalat, dan jika telah mencapai umur sepuluh tahun, disunahkan untuk menghukumnya.

Abdullah bin Ruba'i meriwayatkan kepada kami, Ibnu As-Sulaim[955] menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Ar-Ruba'i bin Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

'*Perintahkanlah anak untuk mengerjakan shalat jika telah sampai*

---

954 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'gembira', dan ini salah cetak.

955 Kata 'berkata' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

umur tujuh tahun, dan jika telah sampai sepuluh tahun pukullah'."[956]

277. Masalah: Tidak wajib shalat atas orang gila, pingsan, perempuan haid dan perempuan nifas, serta tidak ada mengqadha shalat kepada salah satu dari mereka, kecuali orang gila dan pingsan telah sadar, atau perempuan haid dan nifas telah suci pada waktu menemukan[957] waktu masuk shalat.

Penjelasan:

Sabda Rasulullah SAW, *"Tidak dicatat amal perbuatan pada tiga orang,"* dan di dalamnya disebutkan orang gila sampai ia sadar. Sedangkan perempuan haid, nifas, serta keguguran mengqadhanya berdasarkan ijma yang pasti. Tentang orang yang pingsan, kami telah meriwayatkan dari Ammar bin Yasar, Atha, Mujahid, Ibrahim, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Qatadah, bahwa orang yang pingsan mengqadhanya.

Sufyan berkata, "Jika sadarnya ketika matahari tenggelam, maka mengqadha shalat Zhuhur dan Ashar saja."

Abu Hanifah berkata, "Jika ia pingsan selama lima waktu shalat, maka ia mengqadhanya, namun jika lebih dari itu maka tidak mengqadhanya."

Ali berkata: Pendapat Abu Hanifah jelas-jelas tidak benar, karena tidak ada nash dan qiyas yang menopang pendapatnya, sebab ia menggugurkan pada orang yang pingsan enam waktu shalat dan tidak mengqadhanya. Ia mewajibkannya mengqadha shalat jika ia pingsan selama lima waktu shalat, namun ia tidak mengqiyaskan orang yang pingsan dengan orang yang pingsan dalam hal gugurnya mengqadha. Ia juga tidak mengqiyaskan orang yang

---

956 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'ra`aitumuha'*, dan ini salah. Yang di sini adalah yang benar dan sesuai dengan yang ada dalam Al Bukhari.

957 Perkataannya '*wa lam yara fihi*' tidak ada dalam naskah Mishriyyah, sehingga hilanglah makna kalimat, dan kami menambahkannya dari naskah Yamaniyyah.

pingsan dengan orang yang tidur dalam hal kewajiban mengqadha shalat yang ia tinggalkan selama tidurnya.

Terdapat riwayat *shahih* dari Ibnu Umar yang bertentangan dengan pernyataan Ammar bahwa ia telah pingsan selama empat waktu shalat kemudian ia mengqadhanya.

Kami meriwayatkan dari Abdurrazzaq bin Juraij, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar pernah sekali mendapat keluhan di otaknya sampai ia meninggalkan shalat, kemudian setelah sadar ia tidak mengqadha shalat yang ditinggalkannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar pingsan sehari semalam, dan ia tidak mengqadha shalat yang ditinggalkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa jika orang pingsan kemudian sadar, maka tidak perlu mengulang shalatnya.

Ma'mar[958] berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang orang yang pingsan, lalu ia menjawab 'Tidak wajib mengqadhanya'."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri dan Muhammad bin Sirin,[959] keduanya berkata (tentang orang yang pingsan), "Tidak mengulang shalat yang ia tinggalkan."

Hammad berkata, "Aku bertanya kepada Ashim bin Bahdalah,[960] 'Apakah engkau mengulang shalat yang tertinggal karena pingsan?' Ia menjawab, 'Kalau demikian[961] maka jawabannya tidak'."

Ali berkata, "Orang yang pingsan kehilangan akal dan tidak memiliki

---

958 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan dari Ma'mar'.

959 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Al Hasan Al Bashri, dari Ma'mar dan Muhammad bin Sirin', dan ini salah.

960 Bahdalah —dengan huruf *ba* dibaca *fathah*, huruf *ha* dibaca sukun, dan huruf *dal* dibaca *fathah*— dalam naskah Mishriyyah menggunakan huruf *dzal* (bertitik), sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Badlah'. Keduanya keliru.

961 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*dzalika*'.

pemahaman, maka tuntutan kepadanya ditiadakan. Jika semua orang yang kami sebutkan itu tidak menjadi subjek hukum shalat pada waktunya ketika orang lain diwajibkan mengerjakannya, maka tidak boleh melaksanakannya di luar waktunya, karena Allah SWT tidak memerintahkan hal tersebut, dan shalat yang tidak diperintahkan Allah SWT tidak wajib."

278. Masalah: Orang yang mabuk hingga waktu shalat habis, orang yang tidur[962] hingga waktu shalat habis, atau orang yang lupa hingga waktu shalat habis, wajib menjalankan shalat tersebut selamanya.

Allah SWT berfirman, "*Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Allah SWT tidak memperkenankan orang mabuk mengerjakan shalat, hingga ia sadar kembali.

Abdullah bin Ruba'i meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib[963] menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabin Al Banani —dari Abdullah bin Arabah, dari Abu Qatadah—, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"*Dalam tidur tidak ada penyia-nyiaan kewajiban, (karena) penyia-nyiaan kewajiban hanya ada ketika sedang terjaga. Jika salah seorang dari kalian melupakan shalat atau tidur, maka shalatlah jika ia telah ingat.*"

---

962 Kata *anha* merupakan tambahan dari naskah Yamaniyyah.

963 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ahmad bin Sa'id', dan ini salah.

Kami juga[964] meriwayatkannya melalui jalur sanad Anas. Semuanya adalah ijma yang meyakinkan.

279. Masalah: Orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai waktunya habis, tidak bisa mengqadha untuk selamanya. Ia hendaknya memperbanyak berbuat baik dan shalat sunah, supaya pada Hari Kiamat timbangannya berat, dan bertobatlah serta mintalah ampunan kepada Allah SWT.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Ia mengqadhanya setelah waktunya habis." Sampai-sampai Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Barangsiapa sengaja meninggalkan satu shalat atau beberapa shalat, maka ia mengerjakan shalat sebelum shalat yang waktunya telah datang —jika shalat yang sengaja ia tinggalkan adalah lima kali atau kurang—, baik waktu shalat yang sekarang telah habis maupun belum. Jika lebih banyak dari lima kali shalat, maka ia memulai dengan shalat yang sekarang."

Bukti kebenaran pendapat kami adalah firman Allah SWT, "*Maka kecelakaanlah bagi orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam shalatnya.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-5) dan "*Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.*" (Qs. Maryam [19]: 59).

Jika orang yang sengaja meninggalkan shalat itu menemukan shalat setelah waktunya habis, maka ia tidak mendapatkan kecelakaan dan tidak mendapat kesesatan,[965] sebagaimana tidak ada kecelakaan dan kesesatan bagi orang yang mendirikannya sampai akhir waktunya.[966]

---

964 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'kami meriwayatkan juga'.

965 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa la laqiya al ghayy*'.

966 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*alladzi yakunu fiha mudrikan laha*'.

Allah SWT menjadikan setiap shalat fardhu adalah shalat yang waktunya dibatasi, masuk dalam masa yang terbatas, dan batal pada waktu yang dibatasi, serta tidak ada perbedaan antara orang yang menjalankan shalat sebelum waktunya dengan orang yang menjalankan shalat setelah waktunya, bahkan keduanya sama dalam hal melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, "*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zhalim kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Selain itu, mengqadha adalah kewajiban syar'i, dan syara tidak boleh dinyatakan oleh selain Allah melalui lisan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, kami menanyakan orang yang mewajibkan mengqadha shalat karena sengaja meninggalkannya. Beritahukanlah kami tentang shalat yang kalian perintahkan untuk dilakukan, apakah shalat itu diperintahkan oleh Allah SWT? Jika mereka berkata, "Shalat tersebut diperintahkan oleh Allah SWT," maka kami katakan kepada mereka, "Orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai seorang pembangkang, karena ia tetap menjalankan perintah Allah SWT. Kalian juga tidak berdosa atas perkataan kalian, dan tidak ada cela bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai waktunya habis. Ini bukanlah perkataan orang Islam. Sebaliknya, jika mereka berkata, "Shalat itu diperintahkan oleh Allah SWT," maka kami katakan, "Kalian benar. Hal ini cukup, karena[967] mereka menyatakan bahwa mereka[968] memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah SWT."

Kemudian kami bertanya kepada mereka tentang orang yang sengaja meninggalkan shalat hingga habis waktunya, "Apakah itu ketaatan? Atau kemaksiatan?" Jika mereka menjawab, "Ketaatan," berarti mereka telah menyalahi ijma mayoritas umat Islam, menyalahi Al Qur`an, dan Sunnah. Jika mereka menjawab,[969] "Kemaksiatan", berarti mereka benar, dan tidak

---

[967] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'jika', dan ini keliru.

[968] Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'innahum'*, dan ini keliru.

[969] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka jika mereka menjawab', dan ini keliru.

dibolehkan seseorang kembali kepada kemaksiatan dari ketaatan.

Allah SWT juga telah menetapkan waktu-waktu shalat melalui lisan utusan-Nya dan menjadikan setiap waktu shalat sebagai awal (yang sebelumnya bukanlah waktu untuk menjalankannya) dan akhir (yang setelahnya bukanlah waktu untuk menjalankannya). Ini adalah pernyataan yang tidak ada pertentangan dari satu orang pun. Seandainya boleh menjalankannya setelah waktunya, maka penetapan Rasulullah SAW tentang akhir waktu shalat menjadi tidak bermakna dan hanya menjadi gurauan. Maha Suci Allah dari semua ini.

Sesungguhnya setiap perbuatan dikaitkan dengan waktu yang terbatas, sehingga tidak dibenarkan menjalankan bukan pada waktunya. Seandainya dibenarkan menjalankan bukan pada waktunya, maka waktu itu tidak menjadi waktu baginya, dan ini jelas sekali.

Kami bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tidak membolehkan[970] shalat setelah waktunya, dan tidak membolehkan shalat sebelum waktunya?" Jika mereka mengkalim dengan mengatasnamakan ijma, berarti mereka telah berdusta, karena Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri membolehkan shalat sebelum waktunya, lebih-lebih madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Maliki, mereka membolehkan zakat sebelum waktunya, dan mendakwa bahwa peperangan Abu Bakr terhadap kaum penolak zakat adalah diqiyaskan zakat dengan shalat, dan ia berkata, "Aku benar-benar akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta, dan mereka di sini benar-benar membedakan[971] antara hukum zakat dengan hukum shalat, maka terkejutlah orang-orang yang terkejut, dan jika mereka mengaku ada perbedaan berdasarkan pertimbangan nash dan pemikiran, maka mereka tidak akan menemukannya."

Jika mereka berkata, "Sesungguhnya kalian[972] membolehkan[973] orang

---

[970] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'seandainya kalian membolehkan' dan ini keliru.
[971] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'mereka benar-benar terpisah', dan ini keliru.
[972] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*annakum.*'
[973] Demikian juga dalam dua naskah 'kalian membolehkan' dan memiliki satu segi, dan

yang lupa, orang yang tidur, dan orang mabuk untuk mengqadha selamanya, padahal ini kontradiksi dengan pendapat kalian sendiri tentang waktu?" Maka kami menimpali, "Tidak, bahkan waktu shalat untuk orang yang lupa, mabuk, dan tidur, berlangsung terus-menerus tanpa akhir."

Penjelasan:

Mereka tidak berdosa mengakhirkan waktu shalat sampai kapan pun mereka shalat.

Setiap perintah Allah terbagi menjadi tiga segi dan tidak ada yang keempat.

[Pertama], Adakalanya merupakan perintah yang tidak dikaitkan dengan waktu, dan ini bisa dilakukan kapan saja, antara lain jihad, umrah, sedekah, shalat sunah, doa, dan lain-lain.[974] Jadi, semuanya bisa dilakukan kapan saja, dan bergegas melakukannya akan lebih baik, karena Allah SWT berfirman, "*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya....*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133).

[Kedua], Adakalanya merupakan perintah yang berkaitan dengan waktu terbatas awalnya dan tidak terbatas akhirnya, seperti zakat. Jadi, ini tidak boleh dilakukan sebelum waktunya, dan kewajibannya tidak gugur untuk selamanya, karena tidak ada batas akhirnya,[975] namun bersegera melakukannya akan lebih utama, seperti yang telah kami jelaskan.

[Ketiga] Adakalanya merupakan perintah yang dikaitkan dengan waktu yang terbatas, baik awal maupun akhir, dan ini tidak boleh dikerjakan sebelum

---

mungkin yang terbaik menjadi 'kalian memaksa'.

974 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lighairi dzalika*', dan ini keliru.

975 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*liannahu akhiru waqtihi*', dan dalam naskah Mishriyyah '*liannahu la akhira liwaktiha*', dan keduanya salah, hanya saja kesalahan dalam naskah Mishriyyah mengandung kemungkinan, karena kata gantinya adalah feminin.

atau setelah waktunya, dan boleh dikerjakan pada semua waktunya, baik awal, akhir, maupun tengah, seperti shalat, haji, dan puasa Ramadhan.

Kami katakan kepada orang yang menentang kami, "Kalian telah bersepakat dengan kami bahwa haji tidak boleh dilakukan di luar waktunya, dan puasa tidak boleh dilakukan selain siang hari, maka dari mana kalian membolehkan hal itu dalam shalat? Semua itu memiliki waktu yang terbatas, baik awal maupun akhir? Ini adalah sesuatu yang tidak terpisah (integral)." Jika mereka berkata, "Kami mengqiyaskan orang yang sengaja dengan orang yang lupa," maka kami katakan, "Semua bentuk qiyas tidak dibenarkan."

Seandainya qiyas itu memang benar,[976] maka ini akan menjadi sebenar-benarnya batal, karena menurut pandangan orang yang menganutnya, mengqiyaskan berarti menganalogikannya dengan sesuatu yang sebanding, bukan dengan kebalikannya. Ini merupakan kesepakatan para penganut qiyas. Mereka sepakat —dengan orang yang tidak menggunakan qiyas— bahwa tidak boleh mengqiyaskan sesuatu dengan kebalikannya, maka menjadi ijma yang pasti tidak dibenarkan sama sekali. Kesengajaan adalah kebalikan dari kelalaian, maksiat adalah kebalikan dari taat, bahkan mengqiyaskannya dengan yang telah kami jelaskan, yakni zakat, seandainya qiyas itu benar, apalagi madzhab Hanafi dan Maliki tidak mengqiyaskan orang yang bersumpah secara sengaja dengan orang yang bersumpah dusta secara tidak sengaja sehingga cenderung berdusta dalam hal wajib kafarat.

Mereka menggugurkan kafarat dari orang yang sengaja dan mewajibkannya kepada orang yang tidak sengaja. Mereka tidak mengqiyaskan pembunuhan sengaja dengan pembunuhan *al khatha'* (pembunuhan tersalah) dalam hal kewajiban kafarat. Mereka menggugurkan kafarat dari pelaku pembunuhan sengaja dan tidak menganggap perlu ada qadha shalat bagi orang yang murtad. Ini merupakan kontradiksi rekaan, dan mengada-adakan.

[976] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kemudian kalau benar'.

Seandainya mengqadha shalat itu hukumnya wajib bagi orang yang sengaja meninggalkannya, maka ia akan meninggalkan shalat sampai habis waktunya, dan Allah SWT serta Rasul SAW tidak akan mengabaikan dan melupakannya, dan tidak sengaja menyusahkan kita dengan tidak memberikan penjelasan, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64). Ketentuan apa pun yang bukan dari Al Qur`an atau Sunnah adalah batil.

Terdapat riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"*Barangsiapa ketinggalan*[977] *shalat Ashar, maka seakan-akan keluarga dan hartanya diikatkan kepadanya.*"

Benarlah bahwa sesuatu yang telah lewat tidak bisa didapatkan, dan seandainya mendapatkannya atau mungkin mendapatkannya, itu berarti belum terlewat, seperti tidak habisnya shalat yang ditinggalkan atau dilupakan selamanya. Tidak ada kesamaran di dalamnya, dan semua umat sepakat bahwa shalat telah lewat jika waktunya habis, dan keterlewatannya berdasarkan ijma yang pasti. Jika memungkinkan mengqadha dan melaksanakan tepat waktu, maka pernyataan bahwa shalat telah lewat adalah bohong dan batil. Oleh karena itu, tidak mungkin mengqadha shalat selamanya.

Di antara yang sependapat dengan kami dalam masalah ini adalah Umar bin Khaththab dan anaknya (Abdullah), Sa'd bin Abu Waqqash, Sulaiman, Ibnu Mas'ud, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Budail[978] Al Uqaili, Muhammad bin Sirin, Mutharrif bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz, dan sebagainya.

Kami meriwayatkan melalui Syu'bah dari Ya'la bin Atha, dari Abdullah

---

977 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'anna man fatathu'.*

978 Dengan huruf *ba* dan *dal tashghir*. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Yazid', dan ini keliru.

bin Khirasy,[979] ia berkata: Ibnu Umar[980] melihat seseorang sedang membaca lembaran, kemudian ia berbicara kepada orang tersebut, "Wahai pembaca, sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak shalat tepat pada waktunya, maka shalatlah kemudian barulah membaca."

Kami meriwayatkan[981] melalui jalur Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami,[982] dari pamannya (Adh-Dhahak bin Utsman),[983] bahwa Umar bin Al Khaththab[984] dalam khutbahnya di Al Jababiah berkata, "Ingatlah, shalat memiliki waktu yang disyaratkan oleh Allah, yang tidak bisa dilakukan selain dengannya."

Kami juga meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu An-Nadhrah, dari Salim bin Al Ja'd, ia berkata, "Sulaiman, salah seorang sahabat Rasulullah

---

979 Demikian juga dalam dua naskah, dan aku tidak tahu identitasnya. Aku juga tidak menemukan biografinya. Dalam kitab para tokoh juga tidak ditemukan selain Abdullah bin Khirasy —dengan huruf *kha* dibaca *kasrah*— dan bukan dari *Thabaqat* ini, tapi dia berada di akhir *Thabaqat.* Syu'bah meninggal antara tahun 160 H-170 H. Dia pendusta dan periwayat hadits *munkar*, maka tidak masuk akal kalau ini adalah ia.

980 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Umar melihat' dan aku tidak tahu mana yang benar, karena aku tidak menemukan atsar ini selain di sini.

981 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan kami meriwayatkannya', dan ini keliru.

982 Dalam naskah Yamaniyyah huruf *ha* dibaca *kasrah* dan huruf *za* dibaca *fathah,* yang merupakan nisbat kepada salah satu kakeknya, 'Hizam bin khuwailid bin Asad.'

983 Adh-Dhahak bin Usman ada dua, dan salah satunya adalah Adh-Dhahak bin Usman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam bin Khuwailid bin Al Asad. Namun ini bukan yang dimaksud, karena ia bukanlah paman Ibrahim, akan tetapi paman kakeknya. Adapun yang dimaksud di sini adalah cucu laki-laki pertama, yakni Adh-Dhahak bin Utsman bin Adh-Dhahak, dan ia termasuk teman Malik, bukan paman Ibrahim bin Al Mundzir pertalian keluarga dekat, akan tetapi dia pamannya (selain anak dan bapak), karena Ibrahim adalah Ibnu Al Mundzir bin Abdullah bin Al Mundzir bin Al Mughirah bin Abdullah bin Khalid bin Hizam bin Khuwailid, dan ia dikenal meriwayatkan dari cucu kedua Adh-Dhahak dan terhadap semua atsar ini *munqathi'*, karena Adh-Dhahak pertama meninggal tahun 153 H, dan yang kedua meninggal tahun 180 H. Tidak seorang pun dari keduanya yang bertemu Umar.

984 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Adh-Dhahak bin Usman bin Umar bin Al Khaththab', dan ini jelas keliru.

SAW, berkata, 'Shalat itu adalah timbangan, barangsiapa menggenapinya maka ia akan digenapi, dan barangsiapa curang maka kalian sudah tahu apa yang dikatakan dalam surah Al Muthaffifiin'."

Ali berkata: Barangsiapa mengakhirkan shalat dari waktunya berarti telah berbuat curang. Melalui jalur Waki dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Mash'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya Sa'd, ia berkata (tentang surah Al Maa'uun ayat 5, *(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.")*, "Lalai adalah meninggalkan dari waktunya."[985]

Ali berkata: Seandainya diperbolehkan shalat setelah waktunya, maka tidak mungkin akan ada celaka dari apa yang telah dijalankannya, dari Waki,[986] dari Al Mas'ud, dari Al Qasim[987] (yakni Ibnu Abdurrahman) dan Al Hasan (yakni Ibnu Sa'd)[988] dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud,[989] "*Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya.*" (Qs. Al Ma'aarij [70]: 23), "*Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.*" (Qs. Al Ma'aarij [70]: 34), kemudian berkata, "Itu pada waktunya." Mereka berkata juga, "Kami tidak

---

985 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (jilid. III, hal. 201) melalui Waki dan menjadikannya sebagai perkataan Mush'ab bin Sa'd, serta melalui jalur lain dari Mash'ab, dari bapaknya.

986 Demikian dalam dua naskah dan tidak mengajukan isnad sampai Waki, sehingga pantas dikatakan, "Dan dengannya sampai ke Waki."

987 Al Qasim adalah Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Al Mas'ud. Perawi dari Al Mas'udi —Syaikh Waki— adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud. Masalahnya menjadi seperti menyerupai penghapusan naskah Mishriyyah —atau penulisnya— kemudian menulis *hasyiah* (catatan pinggir) yang menyatakan, "Mungkin ia ingin yang benar dari Al Mas'ud (yakni Al Qasim, dan seterusnya...")". Ini merupakan pengertian yang salah, dan yang benar adalah yang kami jelaskan, dan Al Mas'ud (Syaikh Waki) meriwayatkan dari Al Mas'udi Al Kabir Al Qasim bin Abdurrahman, sehingga sanad menjadi lurus.

988 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis Sa'd —dengan huruf *ain* dibaca *sukun*—, sedangkan dalam naskah Mishriyyah tertulis Sa'id, dan ini keliru.

989 Riwayat Al Qasim dan Al Hasan bin Sa'd dari Ibnu Mas'ud secara *mursal*. Keduanya tidak bertemu dengannya dan atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (dalam *At-Tafsir*, jilid. 16, hal. 74) dari Ibnu Waki, dari bapaknya, dan di dalamnya terdapat 'Al Hasan bin Mas'ud', dan ini salah, dan yang benar adalah Al Hasan bin Sa'd.

melihatnya selain meninggalkannya, dan meninggalkannya adalah kafir."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna: Abdul Ala menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, Disebutkan kepada kami bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya untuk setiap shalat terdapat satu waktu, seperti waktu haji, maka shalatlah sesuai miqat (waktu)nya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Atiq, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata, "Sesungguhnya setiap shalat memiliki satu waktu, adapun[990] orang yang shalat sebelum waktunya sama seperti orang yang shalat setelah waktunya."

Melalui jalur Sahnun dari Ibnu Al Qasim, Malik menceritakan kepadaku bahwa Al Qasim[991] bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bani Umayah mengakhirkan shalat, Abu Bakar shalat di rumahnya, kemudian mendatangi masjid dan shalat bersama mereka, kemudian ia berbincang-bincang tentang hal itu, "Shalat dua kali lebih aku sukai daripada tidak shalat sama sekali."

Ali berkata, "Kini jelaslah bahwa shalat yang pertama adalah yang fardhu,[992] sedangkan yang kedua adalah yang sunah. Kedua shalat tersebut benar, karena shalat setelah waktunya bukan shalat sama sekali, dan tidak berarti apa-apa."[993]

Diriwayatkan dari Asad bin Musa bin Marwan bin Mu'awiyah Al Fazzari, bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku mendengar Allah SWT menyebutkan kaum kemudian mencelanya, '*Yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui*

[990] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wa anna*'.

[991] Dalam Al Mudawwanah (jilid. XVI : hal. 87) 'Dan Malik mengkhabarkan kepadaku dari Al Qasim', dan seterusnya...

[992] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*faridhatun*'.

[993] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*wala hiya syai*''

kesesatan'. (Qs. Maryam [19]: 59). Bukan berarti mereka menyia-nyiakan shalat, tapi meninggalkannya, dan jika meninggalkannya maka dengan meninggalkannya itu berarti kufur, akan tetapi mengakhirkannya dari waktunya.[994]

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Budail Al Uqaili,[995] ia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa jika seorang hamba menjalankan shalat pada waktunya, maka shalat itu naik dan memiliki cahaya yang berkilau di langit. Ia (shalat) berkata, 'Engkau menjagaku maka semoga Allah menjagamu'. Jika seorang hamba menjalankan shalat bukan pada waktunya maka shalat mengerut seperti pakaian yang lusuh mengerut, kemudian dipukulkan ke mukanya."

Anehnya, sebagian mereka berkata, "Makna pernyataan Ibnu Umar 'Tidak ada shalat bagi orang yang tidak menjalankan shalat tepat pada waktunya', yakni shalat yang sempurna." Yang lain juga berkata demikian tentang sabda Rasulullah SAW,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak menegakkan*[996] *tulang punggungnya dalam ruku dan sujud.*"

---

994 Kurang lebih dengan makna seperti ini redaksi lain milik Umar bin Abdul Aziz dalam sirahnya karya Ibn Al Jauzi (hal. 86) dan *Tafsir Ath-Thabari* (jilid. XVI, hal. 74).

995 Budail —dengan di-*tashghir*— adalah Ibnu Maisarah Al Uqaili. Ma'mar adalah Ibnu Rasyid Al Azdi. Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Ma'mar bin Budail Al Uqaili', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari Ma'mar bin Zaid Al Uqaili', dan keduanya salah total.

996 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*liman lam yaqum*', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*liman lam yuqiim*', dan keduanya salah. Yang benar adalah '*liman la yuqimu*', dan dengan redaksi ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (jilid. 4, hal. 23) dan Ibnu Majah (jilid. I, hal. 147). Ibnu Taimiyah menisbatkan kepada keduanya dalam *Al Muntaqa* (lihat Asy-Syaukani, jilid. II, hal. 280), cetakan Idarah Ath-Thaba'ah Al Muniriyah dengan lafazh '*liman lam yuqim*'. dan yang benar adalah apa yang kami katakan.

Serta sabda beliau, "*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul kitab.*"

Ali berkata: Dikatakan kepada mereka, "Apa yang menyebabkan kalian mengklaim demikian?" Jika mereka menjawab, "Itu adalah pernyataan yang diketahui dalam bahasa Arab," maka kami katakan, "'*La*'— adalah untuk penegasan dan penafian secara umum, kecuali terdapat dalil dari nash lain yang menyalahinya. Anggaplah adanya seperti yang kalian katakan, maka itu menjadi hujjah bagi kami, dan itu pendapat kami, karena semua shalat yang belum sempurna dan belum selesai adalah seluruhnya batal, tanpa ada perbedaan pendapat.

Ali berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan sahabat yang telah kami sebutkan. Mereka mencela dengan cara menyalahi sahabat untuk memenuhi keinginan nafsunya. Telah datang dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal,[997] Abu Hurairah, dan sebagainya dari kalangan sahabat, bahwa orang yang meninggalkan satu shalat fardhu secara sengaja hingga waktunya habis, maka ia kafir murtad. Para pengikut Hanafi dan Maliki tidak melihat orang murtad mengqadha shalat yang telah habis waktunya. Kalangan sahabat juga tidak menganggap adanya qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai habis waktunya."[998]

Ali berkata: Allah SWT tidak menjadikan udzur bagi orang yang diseru menjalankan shalat kemudian mengakhirkannya dari waktunya karena satu dari beberapa keadaan, tidak dalam keadaan perang, takut, sakit parah, dan bepergian. Allah SWT berfirman, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat*

Mengenai hadits ini, Al Haitsami —dalam *Zawaid Ibnu Majah*— berkata, "Sanadnya *shahih*, rijalnya *tsiqah,* dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* karya keduanya."

[997] Demikian juga dalam dua naskah dengan mengulang nama Muadz bin Jabal.

[998] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'sampai waktunya keluar juga', dan redaksi yang di sini lebih *shahih* dan lebih baik.

bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102) dan "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239).

Allah SWT dan Rasul-Nya tidak memberikan kelonggaran meninggalkannya dari waktunya hingga ia menjalankan shalat dengan dua kelompok yang muka[999] salah satu kelompok menghadap ke selain Kiblat.

Allah SWT juga tidak memberikan kelonggaran dalam mengakhirkan waktunya bagi orang yang sakit parah, karena jika tidak bisa melakukannya dengan cara berdiri maka Allah SWT memerintahkannya untuk shalat dengan cara duduk,[1000] dan jika tidak bisa duduk maka dengan cara berbaring. Jika tidak ada air maka dengan cara tayamum.

Jadi, atas dasar apa orang memperbolehkan orang yang sengaja meninggalkan shalat hingga waktunya habis, kemudian memerintahkannya untuk menjalankan shalat setelah waktunya habis, dan memberitahukan kepadanya bahwa shalat itu bisa dilakukan demikian?[1001] Mereka berhujjah hanya dengan pikiran mereka, tanpa merujuk kepada Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang *shahih*, riwayat yang lemah, qaul sahabat dan qiyas.

Sebagian mereka yang telah aku jelaskan, menyebut shalat Zhuhur dan Ashar Rasulullah pada perang Khandaq dilakukan setelah matahari tenggelam.

Ali berkata: Benar-benar kekufuran bagi orang yang membolehkan hal demikian dari Rasulullah SAW, karena mereka menetapkan bersama kami tanpa ada perbedaan dari salah seorang dari mereka,[1002] tidak juga salah

---

999 Demikian juga dalam dua naskah, dan maksudnya jelas. Adapun susunannya, terdapat sesuatu.

1000 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Jika tidak bisa shalat maka hendaknya shalat berdiri,' dan ini jelas keliru.

1001 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Dan mengabarkan kepadanya supaya memaksanya demikian,' dan ini keliru.

1002 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'tanpa perbedaan dari mereka.'

seorang dari umat. Jadi, orang yang meninggalkan shalat fardhu secara sengaja dan sadar hingga habis waktunya, adalah fasik, syahadatnya tercela, dan patut mendapatkan hukum cambuk dan siksa. Orang yang mewajibkan siksa kepada Raulullah SAW atau menyifati dan menghakimi beliau sebagai orang yang fasik atau syahadatnya bercela, adalah kafir, musyrik, dan murtad, seperti Yahudi dan Nasrani, sehingga nyawa dan hartanya halal, tanpa sanggahan dari seorang muslim pun.

Sebagian mereka menyebutkan firman Allah SWT (surah Thaahaa ayat 14), "*Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku,*" dan sabda Rasulullah SAW, "*Ada lima shalat yang diwajibkan Allah SWT.*" Juga berkata, "Telah benar kewajiban shalat, maka tidak boleh menggugurkannya kecuali dengan bukti nash atau ijma."

Ali berkata, "Ini pendapat yang benar, terdapat bukti yang *shahih* bahwa Rasulullah SAW mewajibkan shalat dilakukan pada waktu —tertentu— awal dan akhirnya. Rasulullah SAW juga tidak mewajibkannya tidak sebelum waktunya, tidak juga setelahnya, dan barangsiapa mengambil keumuman ayat dan khabar ini, maka ia harus mengerjakan sebelum atau sesudah waktunya, dan ini bertentangan dengan penetapan shalat dengan waktunya yang ditegaskan Nabi SAW."[1003]

Sebagian mereka mereka-reka hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Anas, mereka dalam kondisi sengitnya pertempuran pagi pada penaklukan Tustkar,[1004] dan mereka tidak shalat kecuali setelah matahari terbit. Ini adalah khabar yang tidak shahih, karena apa yang diriwayatkan oleh Makhul adalah,

---

1003 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'karena waktunya'.

1004 Dengan huruf *ta* pertama dibaca *dhạmmah* dan huruf *ta* kedua dibaca *fathah*. Di antara keduanya terdapat huruf *sin* yang dibaca sukun. Kota besar di Khuzistan merupakan Arabisasi dari Syusyter, dengan huruf *syin* pertama dibaca *dhammah*, dan maknanya adalah yang lebih baik dan lebih bagus —dikatakan oleh Yaqut— dan ditaklukkan pada tahun 17 H. Ada yang mengatakan tahun 16 H. Atsar dari Anas ini tidak aku temukan.

Anas bin Malik berkata, sedangkan Makhul tidak bertemu Anas.[1005]

Jika memang khabar ini *shahih,* mereka pasti tidak mengetahui habisnya waktu, bahkan tidak diragukan lagi mereka lupa. Tidak boleh menduga keutamaan tabiat baik orang Islam selain dengan cara seperti ini, apalagi seorang sahabat Nabi SAW. Seandainya mereka ingat maka mereka pasti akan shalat khauf, sebagaimana diperintahkan, atau dengan berjalan kaki, atau menaiki kendaraan, tidak boleh selain ini.

280. Masalah: Pendapat kami: Orang yang sengaja meninggalkan shalat hingga habis waktunya hendaknya bertobat dan meminta ampun kepada Allah SWT, serta memperbanyak shalat sunah, karena Allah SWT berfirman, "*Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal shalih, maka mereka itu akan masuk surga.*" (Qs. Maryam [19]: 59-60),

"*Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135)

"*Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

"*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 47).

1005 Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, dan aku pikir tidak *shahih.* Ibnu Abu Hatim —dalam *Al Marasil,* hal. 77) berkata: Ayahku menceritakan kepada kami: Aku bertanya kepada Abu Mashar, "Apakah Makhul mendengar dari salah seorang sahabat Nabi SAW?" Dia menjawab, "Tidak ada yang *shahih* yang kami miliki selain Anas bin Malik."

Umat sepakat —dan ini ada nashnya— bahwa shalat sunah merupakan bagian dari kebaikan. Shalat fardhu[1006] juga memiliki bagian dari kebaikan. Oleh karena itu, harus mengombinasikan bagian sunah jika banyak menyamai bagian fardhu, dan ditambahkan kepadanya. Allah SWT memberitahu bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan perbuatan seseorang, dan "*Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114)

"*Orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.*" (Qs. Al Qaari'ah [101]: 6-7)

"*Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.*" (Qs. Al Qaari'ah [101]: 8-9).

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim[1007] menceritakan kepada kami, Ismail (yakni Ibnu Aliyah) menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Anas bin Hakim Adh-Dhabi, bahwa ia bertemu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya, "Amal pertama yang dihisab[1008] pada Hari Kiamat adalah shalat. Tuhan kita —Yang Maha Tinggi— berfirman kepada malaikat,[1009] '*Lihatlah shalat hamba-Ku, menyempurnakan atau*

Ibnu Hazm menukil (dalam *At-Tahdzib*, jilid. X, hal. 290) dari *At-Tirmidzi*, ia berkata, "Makhul mendengar dari Watsilah, Anas, dan Abu Hind Ad-Dari, kemudian dia berkata, "Dia tidak mendengar dari salah seorang sahabat selain dari mereka."

1006 Perkataannya, "Dan untuk fardhu juga" sampai di sini tidak terdapat dalam naskah Yamaniyyah, dan ini keliru.

1007 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibrahim menceritakan kepada kami', dan ini keliru.

1008 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'yuhasabu bin an-nas'*, dan yang di sini lebih *shahih* serta sesuai redaksi yang ada di dalam naskah Yamaniyyah dan Abu Daud (jilid. I, hal. 322).

1009 Dalam Abu Daud tertulis 'kepada malaikat-Nya'.

menguranginya? Jika sempurna maka tulislah sempurna, dan jika ada yang kurang, sedikit saja'. Allah berfirman,[1010] *'Apakah hamba-Ku ini memiliki shalat sunah?'* Jika dia memiliki maka Allah berfirman, *'Sempurnakanlah untuk hamba-Ku kefardhuannya dari sunahnya, kemudian tetapkanlah oleh kalian amalnya demikian'."*[1011]

Abu Daud berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad (yakni Ibnu Salmah) menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind,[1012] dari Zararah bin Aufa, dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi SAW, dengan makna demikian, ia berkata, "Zakat pun sama seperti itu, kemudian amal-amal yang lain juga dihisab seperti demikian."[1013]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepadaku, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zahir bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Yahya (yakni Ibnu Sa'id Al Qaththan) menceritakan kepada kami dari Ubaidullah (yakni Ibnu Umar), dari Nafi,[1014] dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

1010 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'intaqasha qala ...'*, sedangkan dalam naskah Mishriyyah tertulis *'intaqasha minha syai'un qala...'*. Keduanya salah dan kami membenarkannya dari Abu Daud.

1011 Dalam Abu Daud terdapat dua redaksi *'ala dzaka'* dan *'ala dzakum'*.

1012 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Daud bin Hind', dan ini keliru.

1013 Hadis Abu Hurairah dan Al Mundziri menisbatkannya pada Ibnu Majah, sedangkan Ibnu Taimiyah —dalam *Al Muntaqa*— menisbatkannya kepada Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang beraneka macam (jilid. I, hal. 81-82), dan diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (jilid. I, hal. 262), ia, Adz-Dzahabi, dan Anas bin Hakim Adh-Dhabi menganggapnya *shahih*. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, Ibnu Al Qaththan dan Ibnu Al Madini me-*majhul*-kannya. Hadits Tamim Ad-Dari oleh Al Mundziri dinisbatkan kepada Ibnu Majah. Al Hakim juga meriwayatkan (jilid. I, hal. 262-263) dan ia menganggapnya *shahih* dengan syarat Muslim.

1014 Dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 180) tertulis 'Nafi mengabarkan kepadaku'.

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat seseorang dalam keadaan berjamaah memberikan pahala tambahan dibandingkan shalat sendirian 27 derajat."[1015]

Dengan riwayat ini juga sampai kepada Muslim, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Salamah Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid (yakni Ibnu Ziyad) menceritakan kepada kami, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Amrah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Affan RA memasuki masjid setelah shalat Maghrib, kemudian ia duduk sendirian,[1016] maka aku duduk di dekatnya, dan ia berkata, "Wahai anak saudaraku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa shalat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia shalat separuh malam. Barangsiapa shalat Subuh berjamaah, maka seakan-akan ia shalat semalam suntuk'.* "[1017]

Ini adalah penjelasan kadar[1018] pahala shalat sunah dan shalat fardhu, namun ini hanya diperuntukkan bagi orang yang bertobat, menyesal, dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang serupa. Adapun orang yang sengaja meninggalkan shalat fardhu dan menyedikitkan shalat sunah, maka hendaknya berketetapan hati untuk terus-menerus melakukan shalat sunah. Ini berarti berdosa pada shalat sunahnya, karena dia menempatkan bukan pada tempatnya, sebab Allah tidak meletakkan shalat sunah supaya shalat fardhu ditinggalkan, tetapi supaya menjadi tambahan kebaikan dan kesunahan, maka inilah yang digantikan kepada kefardhuan yang disia-siakan. Jika dia berdosa pada shalat sunahnya, maka tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda,

---

[1015] Dalam dua naskah tertulis 'dua puluh tujuh bagian'. Ini salah dari segi riwayat dan penyebutan hitungan, dan kami men-*shahih*-kannya dari *Shahih Muslim*.

[1016] Tambahan dari *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 182).

[1017] Dalam Muslim tertulis *'shalla al lail kullah'*.

[1018] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'penjelasan dengan ukuran'.

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka ditolak.*"

Jika seseorang ingat ada riwayat yang mengatakan bahwa shalat sunah tidak diterima dari orang yang tidak menjalankan shalat fardhu, ibarat seorang pedagang yang tidak pantas mendapat laba sampai menghabiskan modalnya, maka ini merupakan pernyataan yang tidak benar, karena seperti yang diriwayatkan oleh Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi,[1019] ia *dha'if*. Juga Abdul Malik bin Hubaib Al Andalusi dari Al Makfuf,[1020] dari Ayyub bin Khauth,[1021] ketiganya adalah susunan kalimat yang usang[1022] yang salah satunya mencukupi,[1023] sedangkan yang lain *mursal*. Abdul Malik bin Hubaib meriwayatkan dari Mutharrif, dari Malik, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Abdul Malik gugur.[1024] Selain itu, sanad ini juga *munqathi'*. Jika itu *shahih* mungkin yang dimaksud adalah[1025] niat menjalankan shalat sunah, supaya menggantikannya dari fardhu dengan berketetapan hati untuk terus melakukannya tanpa penyesalan dan tanpa tobat.

1019 Ar-Rabadzi —dengan huruf *ra* dan *ba* dibaca *fathah*— merupakan nisbat kepada Ar-Rabdzi, dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Az Zaidi', dan ini salah cetak.

1020 Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Al-Lisan* (jilid. I, hal. 471) dan menukil perkataan penulis didalamnya dalam hal bersenggamanya perempuan haid, dan bahwa ia berkata, "Ia tidak mengetahui Makfuf ini." Kemudian ia berkata, "Dalam naskah *Al Mizan*, Qasim bin Abdullah Al Makfuf mendahului, dan yang sebelumnya. Ia termasuk thabaqat orang yang meriwayatkan dari Ayyub bin Khauth."

1021 *Khauth* dengan huruf *kha* dibaca *fathah* dan huruf *waw* dibaca sukun. Dalam naskah Mishriyyah dengan huruf *ha*, dan ini kesalahan cetak, sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Hauq' dengan huruf *qaf*, dan ini keliru.

1022 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fasabaq'*, dan ini salah karena tidak memiliki makna.

1023 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'ihdahuma'*, dan ini salah.

1024 Telah kami katakan sebelumnya secara berulang-ulang bahwa penulis menyerang Abdul Malik bin Hubaib tanpa alasan, dan ia adalah orang alim dan mulia, hanya saja ia melakukan kesalahan dalam hadits dan bukan buatannya.

1025 Dalam naskah Yamaniyyah tidak terdapat kata '*lakana*', dan ini keliru.

LIMA SHALAT FARDHU

281. Masalah: Shalat yang diwajibkan kepada setiap orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, atau budak, laki-laki atau perempuan, ada lima, yaitu Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya akhir —yakni sepertiga malam yang awal—, dan Subuh.

Shalat Subuh berjumlah dua rakaat, baik orang sehat maupun sakit, baik musafir maupun mukim, baik dalam keadaan takut maupun aman.

Shalat Maghrib berjumlah tiga rakaat baik orang sehat maupun sakit, baik musafir maupun mukim, baik dalam keadaan takut maupun aman.

Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya terakhir —masing-masing bagi orang yang mukim— berjumlah empat rakaat, baik sakit maupun sehat, baik dalam keadaan takut maupun aman. Semua ini berdasarkan ijma yang pasti, tidak ada perbedaan dari seseorang pun dari umat ini, baik dulu maupun sekarang. Masing-masing, bagi musafir yang dalam keadaan aman adalah dua rakaat, sedangkan musafir yang dalam keadaan takut, jika ia berkehendak boleh melakukan masing-masing dua rakaat, dan jika berkehendak boleh melakukannya masing-masing satu rakaat. Perbedaan pendapat ada dalam masalah tujuan bepergiannya, ukuran lama waktunya, dan ukuran jaraknya? Apakah satu rakaat mencukupi dalam hal takut ketika dalam perjalanan? Kami akan menjelaskan bukti kebenarannya, dan keadaan batalnya kesalahan di dalamnya, dalam babnya masing-masing.

MACAM-MACAM SHALAT SUNAH

282. Masalah: Macam-macam shalat sunah adalah shalat sunah muakkad (telah kami jelaskan pada awal masalah kitab shalat buku ini) dan pembagian yang diperintahkan Rasulullah SAW khusus dengan nama-namanya, dan setelah itu yang tidak ada perintahnya, akan tetapi disunahkan.

Sunnah muakkad adalah dua rakaat fajar kedua, sebelum shalat Subuh, dua hari raya, Istisqa', tengah malam Ramadhan, empat rakaat sebelum Zhuhur setelah matahari tergelincir, empat rakaat setelah Zhuhur, empat rakaat sebelum Ashar, jika berkehendak ia boleh tidak mengucapkan salam kecuali pada rakaat akhirnya,[1026] dan jika ia berkehendak mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, dua rakaat setelah matahari tenggelam sebelum shalat Maghrib, dua rakaat[1027] setelah shalat Maghrib, dua rakaat sebelum shalat Isya akhir, dua rakaat ketika datang dari bepergian di masjid, shalat sunah ketika wudhu,[1028] kemudian shalat sunah pada siang dan malam hari.

Abdullah bin Yusuf[1029] menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali

---

1026 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'akhiruhuma'* dan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'jika ia berkehendak selama belum salam, kecuali pada rakaat terakhir'. Kata ganti *mutsanna* dalam naskah Mishriyyah salah, dan tambahan *'ma'* dalam naskah Yamaniyyah adalah salah juga, dan yang benar adalah yang kami pilih dari keseluruhannya sebagaimana itu jelas.

1027 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'rak'atain'*, dan ini keliru.

1028 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wama tathawwa'a bihi al murad at-tathawwa'a*', dan ini keliru karena tidak memiliki makna.

1029 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ubaidullah bin Yusuf', dan ini keliru.

menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zahir bin Harb menceritakan kepadaku,[1030] Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha[1031] menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah RA, bahwa tidak ada satu shalat sunah pun yang lebih Nabi SAW senantiasa jaga[1032] selain dua rakaat sebelum fajar.

Dengan redaksi seperti ini juga sampai kepada Muslim: Muhammad bin Ubaid Al Ghabari menceritakan kepada kami, Abu Awanah[1033] menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa,[1034] dari Sa'd bin Hisyam bin Amir,[1035] dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"*Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.*"

Rasulullah SAW shalat Istisqa (seperti yang[1036] akan kami jelaskan pada babnya), dan Rasulullah SAW[1037] menganjurkan shalat tengah malam bulan Ramadhan (akan kami jelaskan pada babnya).

[1030] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'menceritakan kepada kami', dan yang di sini sesuai dengan *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 201).

[1031] Perkataannya, "Atha mengkhabarkan kepadaku," tidak ada dalam dua naskah, dan kami menambahkannya dari Muslim.

[1032] Dalam Muslim tertulis '*asyaddu mu'ahadatan*'.

[1033] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Muhammad bin Ubaid Al Ghabar, Abu Awanah memberitakan kepada kami', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Muhammad bin Ubaid Al Abari Abu Awanah'. Keduanya salah dan kami membenarkannya dari Muslim (jilid. I, hal. 201).

[1034] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dari Zurarah bin Abu Aufa', dan ini keliru.

[1035] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Sa'id bin Hisyam bin Amir', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Sa'd bin Zararah bin Hisyam bin Amir'. Keduanya salah.

[1036] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis Nabi SAW memberi nama Istisqa, seperti yang akan kami bahas nanti.

[1037] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa khaththa alaih as-salam*', dan itu penyampuran.

Dengan redaksi yang sama kepada Muslim: Yahya bin Yahya An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Khalid[1038] (yakni Al Hadza), dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: Aisyah ditanya tentang shalat sunah Rasulullah SAW, lalu ia menjawab, "Beliau shalat di rumahnya[1039] sebelum Zhuhur sebanyak empat rakaat, kemudian keluar dan shalat dengan orang-orang (berjamaah), kemudian masuk dan shalat dua rakaat, kemudian shalat[1040] Maghrib bersama orang-orang (berjamaah), kemudian masuk dan shalat dua rakaat, kemudian shalat Isya[1041] dengan orang-orang (berjamaah), kemudian masuk rumahku dan shalat dua rakaat."

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar (yakni Al Haudli) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW shalat sebelum Ashar sebanyak dua rakaat.[1042]

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, ia berkata, "Kami bertanya kepada Ali tentang shalat Rasulullah SAW, kemudian ia memberikan berkata, 'Beliau shalat sebelum Zhuhur sebanyak empat rakaat dan setelahnya sebanyak dua rakaat. Lalu shalat sebelum Ashar sebanyak empat rakaat, dengan memisahkan antara dua rakaat dengan salam kepada para malaikat *Muqarrabin*, para nabi, dan

---

1038 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Hasyim bin Khalid', dan ini keliru.

1039 Dalam dua naskah tertulis 'di rumahku' dan kami membenarkannya dari Muslim (jilid. I, hal. 202).

1040 Dalam Muslim tertulis '*wa kana yushalli*'.

1041 Kata *'Al Isya'* tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

1042 Dalam *Sunan Abu Daud* (jilid. I, hal. 490-491).

orang-orang yang mengikutinya dengan iman dan Islam'."[1043]

Dengan redaksi yang sama kepada Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Al Mutsanna memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, ia berkata, "Kami bertanya kepada Ali[1044] tentang shalat Rasulullah, kemudian ia berkata, 'Beliau shalat sebelum Zhuhur sebanyak empat rakaat, dan beliau menjadikan salam pada akhir rakaat.[1045] Setelah itu beliau shalat sebanyak empat rakaat, dan menjadikan salam pada akhir rakaat'."[1046]

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada perbedaan pada penjelasan kami, bahkan semuanya baik dan mubah, dari riwayat yang *tsiqah*."

Abdullah bin Ruba'i menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah (yakni Ismail menceritakan kepada kami dari Al Jariri,[1047] dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal,[1048] ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Antara tiap dua adzan terdapat shalat bagi yang berkehendak*'."[1049]

1043 Hadits dalam *Sunan An-Nasa'i* (jilid. I, hal. 139-140) panjang, namun penulis menyingkatnya.

1044 Dalam *Sunan An-Nasa'i* tertulis 'aku bertanya'.

1045 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'pada akhir dua rakaat'.

1046 Hadits dengan sanad ini dalam *Sunan An-Nasa'i* (jilid. I, hal. 140), akan tetapi redaksinya "Aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib tentang shalatnya Rasulullah SAW pada siang hari sebelum shalat wajib. Dia berkata, 'Siapa yang mampu melaksanakannya?' Ia lalu berkata, 'Rasulullah SAW shalat ketika matahari mendoyong sebanyak dua rakaat serta sebelum tengah hari sebanyak empat rakaat, dan beliau salam pada rakaat terakhir'."
Hadits milik penulis di sini lebih panjang, dan aku tidak tahu dari mana datangnya tambahan ini. Mungkin ini riwayat lain yang tidak kami miliki."

1047 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Isma'il bin Al Jariri', dan ini keliru.

1048 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*Ma'qal*', dan ini salah cetak.

1049 Dalam *Sunan Abu Daud* (jilid. I, hal. 495) tertulis 'antara tiap dua adzan terdapat shalat, antara tiap dua adzan terdapat shalat bagi yang berkehendak'. Hadits ini

Ali berkata: Termasuk dalam kategori umum ini adalah shalat sunah antara adzan[1050] dengan iqamat shalat Isya akhir, antara adzan dengan iqamat Maghrib, dan antara adzan dengan iqamat shalat Subuh.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Adh-Dhahak (yakni Abu Asim) menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab memberitakan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik mengabarkan kepadanya dari ayah dan pamannya Abdullah dan Ubaidullah bin bin Malik, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW tidak datang dari berpergian kecuali pada siang hari pada waktu Dhuha, lalu beliau mendatangi masjid dan shalat[1051] di dalamnya sebanyak dua rakaat, kemudian duduk.

Demikian juga sampai kepada Muslim, Abd bin Hamid menceritakan kepada kami, Abdurrazak memberitakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW selalu mengajak[1052] bangun tengah malam Ramadhan tanpa memerintahkannya secara paksa."

Abdurrahman bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi[1053] menceritakan kepada kami, Al Farbawi

---

diriwayatkan oleh kelompok, dan sebagian mereka berkata, "Bagi yang berkehendak" untuk yang ketiga kalinya.

1050 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'yakun'* yang menggantikan *'bain'*, dan ini keliru.

1051 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka ia ruku di dalamnya' dan yang di sini adalah yang benar, yang ada dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 199) dan naskah Mishriyyah.

1052 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*kana Rasulullah yarghab*' dan yang di sini adalah yang ada dalam naskah Yamaniyyah dan selaras dengan milik Muslim (jilid. I, hal. 210).

1053 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ibrahim Al Bahli', dan ini keliru.

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ishaq bin Nashr menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal ketika shalat Fajar, "*Wahai Bilal, katakan kepadaku perbuatan yang paling kamu impikan bisa kamu lakukan dalam Islam, karena aku mendengar suara*[1054] *kedua sandalmu di hadapanku di surga.*" Bilal berkata, "Aku tidak melakukan perbuatan yang luar biasa, aku hanya senantiasa bersuci, kemudian aku menjalankan dengan *thaharah*[1055] tersebut dengan melaksanakan shalat (Bilal selalu melaksanakan shalat sunah wudhu. Ed)."

1054 Dengan huruf *dal* dibaca *fathah* dan huruf *fa* bertasydid, yakni suara. Al Bukhari berkata, "Yakni gerak," dan maknanya satu.

1055 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'suci', dan ini keliru. Yang tercantum di sini adalah yang benar dan sesuai dengan Al Bukhari (jilid. I, hal. 160-161).

PASAL TENTANG DUA RAKAAT SEBELUM MAGHRIB

283. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Sejumlah orang melarang shalat sunah setelah tenggelamnya matahari dan sebelum shalat Maghrib, diantaranya Malik dan Abu Hanifah. Kami tidak mengetahui hujjah mereka, kecuali Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalamanki berkata, 'Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj[1056] menceritakan kepada kami, Ash-Shamit menceritakan kepada kami, Al Bazzar menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ghiyats[1057] menceritakan kepada kami, Hayyan bin Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah,[1058] dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Antara dua adzan terdapat shalat, kecuali Maghrib.*"[1059]

Abu Muhammad berkata, "Redaksi ini hanya milik Hayyan bin

1056 Dalam dua naskah tertulis 'Ahmad bin Muhammad bin Mufarraj', dan ini keliru. Lihat penjelasan sebelumnya (no. 116 dan 118) dalam tahqiq kami mengenai namanya.

1057 Ghiyats dengan huruf *ghain* dibaca *kasrah* dan huruf akhir adalah huruf *tsa*. Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Abdul Wahid bin Amar', dan ini salah.

1058 'Hayyan' dengan huruf *ha* dan *ya*. Dalam dua naskah tertulis 'Hibban', dan ini keliru, dan bapaknya 'Ubaidillah' dengan *tashghir*. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abdullah', dan ini keliru. Sementara itu, dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Hibban bin Ubaidullah bin Buraidah,' dan ini salah total.

1059 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kecuali shalat Maghrib'. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan kepadanya Az-Zail'i menisbatkan dalam *Nashb Ar-Rayah* (jilid. I, hal. 287). Diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni melalui jalur Abdul Ghaffar bin Daud dan Al Wahid bin Ghiyats, keduanya dari Hayyan (hal. 98-99).
Al Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Shalih dari Hayyan (jilid. I, hal. 474).

Ubaidullah —ia *majhul*—[1060] dan yang *shahih* adalah yang diriwayatkan oleh Al Jariri dari Abdullah bin Buraidah, yang baru saja kami sebutkan.

Mereka menyebutkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman[1061] menjalankan shalat tersebut. Ini tidak berarti apa-apa. Awalnya *munqathi'*, karena Ibrahim tidak bertemu dengan seorang pun di antara yang telah kami sebutkan,[1062] dan belum lahir kecuali beberapa tahun[1063]

1060 Adapun bahwa Hayyan statusnya *majhul,* sebenarnya tidak demikian, bahkan dikenal. Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat.* Ia adalah Hayyan bin Ubaidullah bin Hayyan, atau Zuhair.
Rauh bin Ubadah berkata, "Ia orang yang jujur."
Setelah meriwayatkan hadits ini, Al Bazzar —seperti yang dikutip Az-Zaila'i— berkata, "Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Buraidah selain Hayyan bin Ubaidullah, dan ia orang yang masyhur dari Bashrah. *la ba'sa bih.*"
Ibnu Hajar dalam *Al-Lisan* berkata, "Ibnu Hazm *majhul.*"
Abu Hatim berkata, "(Ia) sangat jujur."
Tentang perkataan bahwa hadits ini *dha'if,* memang benar, karena Hibban sangat salah. Oleh karena itu, Ad-Daruquthni berkata 'Tidak kuat." Maksudnya adalah Hayyan, karena kesalahannya dalam hadits ini dan hadits lainnya.
Dalam *As-Sunan* (jilid. I, hal. 474) Al Baihaqi berkata, "Abdullah Al Hafizh memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ismail mengabarkan kepadaku, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq (yakni Ibnu Khuzaimah) menceritakan kepada kami pada atsar hadits ini, ia berkata, "Hayyan bin Ubaidullah telah salah dalam isnad, karena Kahmas bin Al Hasan, Sa'id bin Iyas Al Jariri dan Abdul Mukmin Al Atki meriwayatkan khabar dari Ibnu Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal, bukan dari ayahnya. Ini adalah pengetahuanku mengenai jenis yang dikatakan Asy-Syafi'i *rahimahullah,* "Ia mengambil jalur Al Majarrah." Oleh karena itu, syaikh ini tidak akan melihat khabar Ibnu Buraidah dari ayahnya merupakan dugaan, bahwa khabar ini juga dari bapaknya, dan mungkin ia tidak akan melihat orang yang pada umumnya tidak shalat sebelum Maghrib, maka ia menambahkan kata ini dalam khabar. Hal ini menambah pengetahuan kami, bahwa riwayat ini salah, karena Ibnu Al Mubarak berkata (dalam haditsnya dari Kahmas), "Ibnu Buraidah shalat sebelum Maghrib sebanyak dua rakaat." Seandainya Ibnu Buraidah mendengar dari ayahnya, dari Nabi SAW, maka kekecualian ini yang ditambahkan oleh Hayyan bin Ubaidullah dalam khabar, "Selain shalat Maghrib" tidak akan bertentangan dengan khabar Nabi SAW.

1061 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*lam yakuna*', dan ini keliru.

1062 Redaksi 'di antara yang telah kami sebutkan' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah, dan yang di sini adalah yang benar.

1063 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dua tahun' dan ini salah, karena Ibrahim —

setelah Utsman terbunuh. Kalaupun hadits ini *shahih,* tetap saja tidak ada hujjah di dalamnya, karena di dalamnya para sahabat RA tidak melarang dan tidak membenci shalat sunah tersebut. Kami juga tidak menentang mereka, bahwa meninggalkan semua shalat sunah hukumnya mubah, selama tidak membuat seseorang membenci Sunnah Rasulullah SAW, dan ini tidak benar.

Kemudian jika hadits ini memang *shahih,* bahwa mereka melarang keduanya, maka tidak akan menjadi hujjah bagi salah satu dari mereka bagi Rasulullah SAW dan para sahabat RA yang mengerjakan keduanya. Mereka berseberangan dengan Abu Bakar, Umar, dan sekelompok sahabat dalam hal mengusap serban. Sedangkan mereka memiliki Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak aneh jika mereka berseberangan dengan sahabat, karena mereka menggunakan hawa nafsu dan mengagungkan perselisihan masalah shalat sunah tersebut jika mereka menggunakan hawa nafsu, dan ini jelas-jelas bermain-main dengan agama, yakni para pengikut ulama muta'akhirin.

Mereka menyebutkan dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Aku tidak melihat[1064] seorang pun mengerjakan shalat sunah tersebut." Ini tidak berarti apa-apa, awalnya karena tidak shahih, sebab berasal dari Abu Syu'aib atau Sya'ib, dan kami tidak mengetahui identitasnya. Selain itu, seandainya haditsnya *shahih,* tetap saja tidak ada larangan untuk mengerjakannya, dan kami tidak mengingkari shalat sunah[1065] selama tidak dilarang[1066] tanpa hak. Seandainya larangan mengenai shalat sunah tersebut memang *shahih,* dan ini tidak *shahih* selamanya, bahkan terdapat riwayat darinya tentang kebolehan shalat tersebut, maka tidak akan menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW dan semua sahabat yang menganggapnya sebagai sunah.

---

sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hibban— lahir tahun 50 H. Atsarnya ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Hasan dalam atsar-atsar dari Abu Hanifah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim.

1064 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kami tidak melihat'.

1065 Demikian juga dalam naskah Mishriyyah, dan ini keliru. Mungkin yang benar adalah 'dan kami tidak mengingkari meninggalkan shalat sunah.'

1066 Dari awal perkataannya 'dan kami tidak tahu siapa dia' sampai di sini tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

Anehnya, mereka tidak melihat kehujjahan perkataan Ibnu Umar, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW dan di belakang Abu Bakar, Umar, serta Utsman, dan tidak seorang pun dari mereka yang melakukan qunut, karena tidak sesuai dengan *taklid* mereka."

Terdapat hadits *shahih* darinya, tetapi justru mereka jadikan tidak shahih darinya, sebagai hujjah nafsu mereka, dan ini sangat mengejutkan.

Ali berkata, "Hujjah di dalamnya adalah[1067] riwayat yang diceritakan oleh Abdurrahamn bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbawi[1068] menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid (yakni Al Muqri) menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Hubaib menceritakan kepada kami: Aku mendengar Murtsid bin Abdullah[1069] Al Yazni (yakni Abu Al Khair) berkata, "Aku mendatangi Uqbah bin Amir Al Juhni, kemudian aku berkata, 'Apakah Abu Tamim tidak membuatmu heran,[1070] ia ruku dua rakaat sebelum Maghrib?' Uqbah menjawab, 'Sesungguhnya kami melakukannya pada masa Rasulullah SAW.' Aku kemudian bertanya,[1071] 'Apa yang menghalangimu sekarang?' Dia menjawab, 'Kesibukan'."

Dengan ini sampai kepada Al Bukhari: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Ghundar, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Amir Al Anshari[1072] dari Anas bin Malik, ia berkata: Jika seorang muadzin adzan, maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW berdiri bergegas

---

1067 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata 'adalah'.

1068 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ibrahim bin Ahmad Al Farbawi', dan ini keliru.

1069 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Sa'id bin Abu Ayyub Al Juhni, aku mendengar Murtsid bin Abdullah,' dan ini keliru.'

1070 *'U'jibuka'* dengan huruf *hamzah* dibaca *dhammah* dan huruf *ain* dibaca *sukun*, diberi harakat juga dengan huruf *ain* dibaca *fathah* dan huruf *jim* ditasydid.

1071 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka aku mengatakan'. Dalam Al Bukhari (jilid. I, hal. 164) tertulis 'aku mengatakan'.

1072 Amr dengan huruf *'ain* dibaca *fathah*. Dalam dua naskah tertulis 'Umar' dengan dibaca *dhammah*, dan ini keliru. Kami membetulkannya dari Al Bukhari (jilid. I, hal. 91).

menuju tempat tinggi hingga Nabi SAW keluar. Mereka juga shalat dua rakaat sebelum Maghrib.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib dan Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya dari Ibnu Fudhail, dari Al Mukhtar bin Falfal, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami pada masa Rasulullah SAW shalat dua rakaat setelah matahari tenggelam,[1073] maka aku bertanya,[1074] 'Apakah Rasulullah SAW melakukan shalat tersebut?'[1075] Dia menjawab, 'Kami melihatnya melakukan shalat tersebut, tapi tidak menyuruh dan melarang kami melakukannya'."

Ali berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengakui kecuali kepada kebenaran dan kebaikan, dan tidak melihatnya sebagai dibenci kecuali beliau membencinya, dan juga tidak melihat kesalahan kecuali mencegahnya. Allah SWT berfirman, '*Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka*'." (Qs. An-Nahl [16]: 44).

Ali berkata, "Jumhur berpendapat demikian, kami meriwayatkan dari Abdul Warits bin Sa'id, dari Abdul Aziz bin Shuhaib,[1076] dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Kami berada di Madinah. Jika muadzin mengumandangkan adzan, maka mereka bergegas menuju tempat tinggi, kemudian ruku dua rakaat hingga seorang asing akan masuk masjid dan menduga bahwa shalat telah dijalankan

---

[1073] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Rasulullah SAW shalat dua rakaat setelah matahari terbenam,' dan dengan *hasyiah*-nya 'demikian dan melihat pada kesalahannya,' dan ini adalah kesalahan fatal karena sisa hadits menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang shalat.

[1074] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'aku mengatakan', sedangkan dalam Muslim (jilid. I, hal. 230) tertulis 'aku katakan kepadanya'.

[1075] Dalam *Shahih Muslim* tertulis '*shalla huma.*'

[1076] Shuhaib dengan huruf *shad* dibaca *dhammah* dan huruf *ha* dibaca *fathah*. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Shumait', dan ini penyimpangan.

karena banyak orang yang melakukan kedua shalat tersebut'.[1077] Ini umum di laksanakan oleh para sahabat RA."

Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abdurrazaq, keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Bahdalah,[1078] dari Dzarr bin Hubaisy, bahwa ia melihat Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'b shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib.

Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ashim, dari Dzarr, dari Abdurrahman dan Ubay seperti itu, dan menambahkan, "Keduanya tidak meninggalkannya."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Yazid bin Khumair,[1079] dari Khalid bin Ma'dan, dari Raghban[1080] (hambasahaya Hubaib bin Salmah), ia berkata, "Aku melihat para sahabat Rasulullah SAW giat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Maghrib, sebagaimana mereka giat menjalankan shalat fardhu."[1081]

1077 Dengan redaksi seperti ini diriwayatkan oleh Muslim dari Syaiban bin Farukh, dari Abdul Warits (jilid. I, hal. 230).
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan* melalui jalur Al Hasan bin Sufyan dari Syaiban bin Farukh (jilid. II, hal. 475).
Lihat hadits dan atsar yang ada dalam masalah dua rakaat ini dalam kitab *Qiyamul-Lail* karya Al Marruzi yang diringkas oleh Al Hafizh Ahmad bin Al Maqrizi (pengarang *Al Khuthath*), hal. 25-28.

1078 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ashim bin Buraidhah' tanpa titik, dan ini keliru.

1079 Khumair, ditulis dengan *tashghir*.

1080 Dalam *Sunan* Al Baihaqi tertulis 'Zaghban' dengan huruf za, dalam *Al Musytabih* karya Al Baihaqi (hal. 227, 228) tertulid 'Raghban' dengan huruf *ra*, 'Za'ban' dengan huruf *za* hanya satu orang, As-Sayyid Murtadha Az-Zubaidi dalam *Syarh Al Qamus* (jilid. I, hal. 274) tertulis 'Ibnu Ra'ban (maula Hubaib bin Muslimah Al Fahri)' dari Ahli Asy-Sya'mi, pemilik masjid di Baghdad, dalam bab *ra* dan *ghain*, adalah ia. Akan tetapi aku tidak menemukan biografinya dan aku tidak mentarjih apakah itu 'Raghban' atau 'Ibnu Raghban'.

1081 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jilid. II, hal. 276) melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Syu'bah, meski Raghban atau Ibnu Raghban ini diketahui dan tidak ada yang mencelanya. Oleh karena itu, isnadnya *hasan* atau *shahih*.

Kami meriwayatkan dari Waki bin Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Aku tidak melihat seorang faqih shalat dua rakaat sebelum Maghrib kecuali Sa'd bin Malik (yakni Sa'd bin Abu Waqqash)."

Kami juga meriwayatkan melalui jalur Hajjaj bin Al Minhal dari Hammad bin Salmah, dari Daud Al Warraq, dari Ja'far bin Abu Wahsyah, bahwa Jabir bin Abdullah shalat dua rakaat sebelum Maghrib.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Sulaiman bin Abdurrahman,[1082] dari Rasyid bin Yasar, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa lima sahabat Rasulullah SAW (yakni sahabat *Sajarah*),[1083] mereka shalat dua rakaat sebelum Maghrib."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa ia shalat bersama Abdurrahman bin Abu Laila, dan ia shalat dua rakaat sebelum Maghrib.

Diriwayatkan dari Waki, dari Yazid bin Ibrahim,[1084] ia berkata, "Aku mendengar Al Hasan Al Bashri ditanya tentang dua rakaat sebelum Maghrib, lalu ia menjawab, 'Keduanya baik dan bagus bagi orang yang mengerjakannya karena mengharapkan[1085] pahala dari Allah SWT." Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i dan pengikut kami.

284. Masalah: Disunahkan bagi orang yang telah melaksanakan shalat

---

1082 Aku tidak mengetahui identitasnya. Aku kira dia Sulaiman bin Abdurrahman bin Isa Al Mutarjim dalam *At-Tahdzib* (jilid. IV, hal. 208). Gurunya adalah Rasyid bin Yasar, tidak kuketahui dan aku tidak menemukan biografinya.

1083 *Ashhab Asy-Syajarah* adalah para sahabat yang tergabung dalam bai'atur Ridhwan, lih. (Qs. Alfath [48]: 10)

1084 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Zaid bin Ibrahim', dan ini salah, tapi ia adalah Yazid bin Ibrahim At-Tasturi atau Sa'id Al Bashri.

1085 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'Kemudian mengharap dengan keduanya,' maka tidak ada makna, karena kata *'tsumma'* di sini adalah asli.

agar mengulang kembali shalatnya dikarenakan menemukan shalat jamaah, dan anjuran ini disunahkan setiap ia menemukan shalat jamaah, baik ia shalat[1086] sendirian karena udzur maupun tidak.

Sekelompok orang berkata, "Tidak boleh shalat dua kali."

Abu Hanifah berpendapat, "Tidak boleh shalat dua kali selain Zhuhur dan Isya akhir, baik shalatnya jamaah maupun sendirian, karena yang lebih utama adalah mengutamakan waktu shalat, kecuali shalat Jum'at, karena jika shalatnya di rumah sendirian maka itu mencukupi, dan ia tidak wajib pergi ke masjid. Jika ia keluar ke masjid dan imam belum salam setelah shalat Jum'at, maka ketika ia keluar dalam keadaan demikian, shalatnya[1087] yang dikerjakan di rumah tadi menjadi batal, dan shalat yang bersama imam adalah yang menjadi fardhunya."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Shalat yang dikerjakannya di rumah tidak menjadi batal karena keluar menuju masjid, tetapi dengan masuknya bersama imam[1088] dalam shalat Jum'at, maka shalatnya yang di rumah menjadi batal."

Malik berpendapat bahwa orang yang shalat fardhunya di rumah, mengulang shalatnya jika ia menemukan shalat jamaah, kecuali shalat Maghrib. Ia berkata, "Masalah dua shalat fardhu yang wajib, hanya Allah SWT yang tahu."[1089]

Malik pun berkata, "Jika ia shalat berjamaah maka tidak mengulang pada shalat jamaah lainnya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang melarang mengulang secara umum berhujjah dengan hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Abu Daud:

1086 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*yushalli*' dan yang di sini lebih baik.

1087 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata *'kana'*.

1088 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dengan keluarnya ke masjid dengan keluarnya bersama imam', dan ini kesalahan, tidak ada maknanya.

1089 Dalam naskah Yamaniyyah juga tidak ada kata 'berkata'.

Abu Kamil Yazid bin Zurai'[1090] menceritakan kepada kami, Husain (yakni Al Mu'allim) menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku mendatangi Ibnu Umar di Al Bilath[1091] dan mereka sedang shalat, maka aku katakan, 'Apakah kamu tidak shalat bersama mereka?' Ia menjawab, 'Aku sudah shalat, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian shalat dalam satu hari*[1092] *dua kali.*"

Ali berkata: Ini adalah khabar *shahih,* maka tidak boleh menyalahinya. Tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya, dan kami tidak mengatakan sama sekali. Dia shalat dengan niat shalat yang telah dilakukannya, kemudian menjadikan dalam satu hari dua Zhuhur, dua Ashar, dua Subuh, dua Maghrib, dan dua Isya akhir, padahal ini adalah kufur, sehingga tidak boleh berpendapat dengan ini, akan tetapi ia shalat sunah sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW terhadapnya.

Tentang pendapat Abu Hanifah, ia berhujjah bahwa shalat sunah setelah Subuh dan Ashar tidak boleh. Ia juga berhujjah dengan khabar-khabar mengenai masalah tersebut, dan mengutamakannya daripada hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kami mengutamakan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan Insya Allah SWT kami akan menyebutkan bukti ke-*shahih*-ah dua perbuatan tersebut setelah pembicaraan kami mengenai masalah ini selesai.

Tentang pendapat Malik, mereka berhujjah ketika melarang shalat berjamaah maghrib (bagi orang yang telah melaksanakan shalat maghrib

---

1090 Dengan huruf *za* dan huruf RA *tasshghir*. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Ruba'i', dan ini salah.

1091 Dalam dua naskah *'fi al bilath',* dan kami membenarkannya dari Abu Daud (jilid. I, hal. 226). Al Bilath adalah nama sebuah tempat terkenal di Madinah.

1092 Perkataannya 'dalam satu hari' tidak ada dalam dua naskah dan kami menambahkannya dari Abu Daud, dan hadits yang Al Mundzir dinisbatkan kepada An-Nasa'i juga dan mencelanya karena dalam isnadnya terdapat Amru bin Syu'aib. Amr statusnya *tsiqah* dan bisa menjadi hujjah. Sulaiman bin Yasar adalah maula Maimunah, salah seorang fuqaha yang tujuh, dan sanadnya *shahih.*

sendirian) dengan mengatakan: Maghrib adalah witir siang, jika melakukannya lagi untuk yang kedua kalinya maka menggenapkannya, sehingga batal posisinya sebagai witir.

Ali berkata, "Ini salah, karena yang satu sunah dan yang satunya lagi fardhu berdasarkan ijma dari kami serta mereka, dan sunah tidak menggenapkan fardhu berdasarkan ijma kami dan mereka."

Mereka berkata, "Tidak boleh melakukan shalat sunah[1093] dengan tiga rakaat, karena Rasulullah SAW bersabda, '*Shalat malam dan siang dua-dua*'." Ini tidak ada hujjah di dalamnya bagi mereka, karena yang wajib ditaati khabarnya adalah bahwa shalat malam dan siang dua-dua, yakni memerintahkan orang yang telah shalat[1094] dan menemukan jamaah sedang berlangsung kemudian shalat bersama mereka dan tidak mengkhususkan satu shalat dengan shalat lainnya.

Beliau memerintahkan untuk melakukan sunah dalam witir dengan satu atau tiga. Anehnya, mereka berhujjah dengan khabar ini dan melupakan waktu dengan berkata, "Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya akhir secara berjamaah." Mereka membolehkan shalat sunah empat rakaat tanpa salam setelah rakaat kedua,[1095] dan itu bukan dua-dua. Inilah yang kontradiksi dari mereka. Yang benar dalam masalah ini adalah, semua perintah Rasulullah SAW memang benar[1096] tidak terpisahkan satu sama lain, tetapi diambil semuanya sebagaimana adanya. Mereka menyatakan, "Waktu shalat Maghrib itu sempit," dan ini salah, karena shalat jamaah yang dikerjakannya, tidak diragukan lagi,[1097] pasti dilakukan tepat pada waktunya tanpa perbedaan pendapat, sehingga tidak sempit waktunya setelah itu. Dengan demikian, batallah yang mereka dan

---

1093 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*la yatathawwa*".

1094 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*amara bihi man shalla*'. Tambahan '*bihi*' tidak ada maknanya.

1095 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*la yusallim minha*' dan yang di sini lebih baik.

1096 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'sehingga' menggantikan 'benar' dan ini jelas-jelas salah.

1097 Dalam naskah Yamaniyyah tidak terdapat kata '*fi*'.

pengikut Hanafi kacaukan dengan cara men-*takhsis* Maghrib.

Adapun *takhshish* pengikut Malik[1098] adalah, shalat yang dilakukannya sendirian adalah salah, karena tidak ada *takhshish* Al Qur'an, Sunnah, ijma, qaul sahabat, qiyas, dan pendapat pribadi yang *shahih*. Jika shalat itu memang keutamaan bagi orang yang shalat sendirian, maka pasti lebih utama bagi orang yang shalat[1099] berjamaah, dan tidak ada bedanya, karena keutamaan shalat berjamaah tetap ada[1100] pada setiap shalat jamaah yang dia temui, dan tidak ada bedanya.

Mengenai pendapat mereka, bahwa seseorang tidak[1101] tahu yang mana shalatnya, adalah salah, karena mereka tidak berbeda pendapat bahwa jika ia tidak mengikuti shalat berjamaah yang dia temui bukan karena benci kepada Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak ada dosa baginya. Itu karena tidak ada perbedaan pendapat menurut mereka bahwa jika ia tidak shalat maka tidak wajib shalat, dan ini keharusan. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa itu hukumnya sunah[1102] jika dia mengerjakannya, karena shalat ini sifatnya sunah.[1103] Tidak ada perbedaan[1104] dalam hal bahwa jika dia mengerjakannya maka dia boleh melakukannya, atau jika dia tidak ingin mengerjakannya maka ia boleh meninggalkannya.

Jika seseorang shalat berjamaah sedangkan dia melakukan shalat tersebut sebelumnya,[1105] maka pasti meniatkan shalatnya itu fardhu. Juga meniatkan demikian terhadap shalatnya yang dikerjakan di rumahnya, sehingga

---

1098 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka batal apa yang mereka kacaukan dalam hal *takhshish* pengikut Malik', sehingga hilang apa yang merusak makna.

1099 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*liman shallaha*'.

1100 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka sesungguhnya mereka' menggantikan 'tetap ada', dan ini salah, karena tidak ada maknanya.

1101 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata '*innahu*'.

1102 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fi annaha hiya nafilah*'.

1103 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata '*hiya*'.

1104 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*bila khilaf*'.

1105 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'telah menjalankan shalat tersebut secara berjamaah', dan ini salah.

jika ia melakukan demikian berarti ia bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta menyalahi ijma, yakni mengerjakan satu shalat dalam satu hari dua kali, dan bahwa[1106] masing-masing dari keduanya adalah kewajiban yang diperintahkan, atau ia tidak meniatkan[1107] apa pun dalam keduanya. Pada dasarnya ia tidak shalat dan masing-masing tidak sah, dan ia mencampurbaurkan serta durhaka kepada Allah, atau ia berniat pada shalat yang pertama bahwa shalatnya adalah fardhu, dan yang kedua adalah sunah, atau sebaliknya, yang pertama sunah dan yang kedua fardhu, maka hukumnya sebagaimana diniatkannya, dan pada dasarnya tidak boleh selain seperti ini.

Al Auza'i berkata, "Shalat yang kedua adalah yang fardhu."

Ali berkata, "Yang benar dalam masalah ini adalah, jika ia orang yang berhalangan sehingga meninggalkan jamaah, maka shalat sendirian atau berjamaah. Tidak diragukan lagi, yang pertama adalah yang wajib, karena merupakan shalat yang diwajibkan dan ia meniatkannya demikian. Rasulullah SAW bersabda, '*Perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap*[1108] *orang tergantung niatnya*'. Jika seseorang tidak berhalangan berjamaah, kemudian ia mengerjakan yang pertama[1109] sendirian, maka batal, dan yang kedua adalah yang fardhu, maka dia harus mengerjakannya (akan kami sebutkan dalam kewajiban shalat berjamaah, Jum'at, dan lainnya dalam hal ini).

Mengenai pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya tentang orang yang shalat Jum'at di rumah tanpa halangan, adalah batil, karena:

Pertama, Pembagian mereka antara Jum'at dengan lainnya tanpa bukti.

Kedua,[1110] Orang yang memisahkan antara Jum'at dengan lainnya

---

1106 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*laisa ala anna*', dan tambahan '*laisa*' merupakan kesalahan yang bisa merusak makna.

1107 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lam yabqi*', dan ini keliru.

1108 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa likulli mri`in*'.

1109 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa al ula*'.

1110 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'bahwa jika ia memisahkan'.

berarti telah melakukan kesalahan dalam pendapatnya, bahwa shalat Jum'at cukup dilakukan sendirian di rumah tanpa halangan.

Ketiga, Pembatalan shalat tersebut setelah membolehkannya, baik karena keluarnya ke masjid maupun karena masuknya ke masjid bersama imam, merupakan pendapat pribadi yang cacat,[1111] serta perkataan —dalam masalah agama— yang tidak didasari oleh ilmu.

Ali berkata: Semua pendapat ini batal, maka kami akan menyebutkan riwayat yang *shahih* dari Rasulullah SAW dalam hal ini, antara lain:

1. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ar-Ruba'i Az-Zahrani dan Abu Kamil Al Jahdari[1112] menceritakan kepadaku, keduanya berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al Juni, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzarr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku,[1113] '*Bagaimana menurutmu jika ada para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, atau mematikan*[1114] *shalat dari waktunya*?' Aku menjawab, 'Apa yang engkau perintahkan?' Beliau bersabda, '*Shalatlah*[1115] *pada waktunya, dan jika*[1116] *engkau menemukannya dalam keadaan berjamaah maka shalatlah, karena bagimu itu sunah*'."

1111 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*min haulihi*', dan ini keliru serta salah cetak.

1112 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'ia (satu orang) berkata', dan ini salah.

1113 Kata 'kepadaku' kami tambahkan dari *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 179).

1114 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'au yamsuna ash-shalat'* dengan huruf *sin*, dan ini salah cetak. Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada, dan yang *shahih* adalah yang dari Muslim.

1115 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ash-shalat*' tidak ada kata 'kerjakanlah', dan ini keliru.

1116 Dalam naskah Mishriyyah tertulis *'in'* tanpa *'fa'*, dan ini keliru.

2. Telah sampai kepada Muslim: Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Ismail (yakni Ibnu Ibrahim bin Aliyah) menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Al Aliyah Al Barra,[1117] ia berkata, "Ibnu Ziyad terlambat shalat, kemudian Abdullah bin Ash-Shamit datang[1118] kepadaku, lalu Shunai'[1119] bin Ziyad menceritakan kepadanya seraya berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Dzarr sebagaimana kamu bertanya kepadaku, lalu ia menjawab, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah perihal yang kamu tanyakan ini, lalu beliau menepuk kedua pahaku dan bersabda,[1120] '*Dirikanlah shalat pada waktunya, dan jika engkau menemui shalat berjamaah[1121] maka shalatlah bersama mereka dan jangan katakan, "Aku telah[1122] mengerjakan shalat maka aku tidak mengulang shalat lagi.*"

   Ini umum dari Rasulullah SAW untuk setiap shalat, dan bagi siapa saja yang telah mengerjakan shalat, baik jamaah maupun sendirian. Jadi, tidak boleh men-*takhsis* sedikit pun dari itu dengan dakwa tanpa alasan.

3. Sekelompok ulama salaf mengambil pendapat ini sebagaimana kami riwayatkan dari Abu Dzar, bahwa ia memberikan fatwa dengan itu, dan sebagaimana kami riwayatkan dari Hammad bin Salmah, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa Abu Musa Al Asy'ari dan An-Nu'man bin Muqarran duduk berjauhan, kemudian salah seorang dari keduanya datang kepada temannya yang telah melakukan shalat, kemudian dia shalat fajar dengan sahabatnya tersebut.

1117 Dengan huruf *ba* dibaca *fathah* dan huruf *ra* ditasydid adalah nisbat kepada Bari Al Asyya'a, sebagaimana dikatakan oleh As-Sam'ani. Abu Aliyah namanya adalah Ziyad bin Fairuz, dan dikatakan bukan itu. Bashri adalah salah seorang tabi'in, ia *tsiqah.* Ia meninggal bulan Syawwal tahun 90 H.

1118 Dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 179) tertulis 'maka datang kepadaku'.

1119 Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*shun*', dan yang di sini sesuai dengan Muslim.

1120 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'maka bersabda', dan yang di sini sesuai dengan Muslim. Penulis meringkas haditsnya.

1121 Tambahan dari *Shahih Muslim.*

1122 Tambahan dari *Shahih Muslim.*

4. Seperti ini juga sampai kepada Hammad bin Salmah dari Tsabit Al Bannani dan Humaid, keduanya dari Malik, ia berkata: Kami bersama Abu Musa Al Asy'ari, kemudian ia shalat Fajar bersama kami di Al Marbad.[1123] Kami kemudian datang ke masjid Jami', dan Al Mughirah bin Syu'bah shalat bersama orang-orang, laki-laki serta perempuan bercampur, dan kami shalat bersama mereka. Demikianlah, aktivitas sahabat dalam shalat Subuh berbeda[1124] dengan pendapat Abu Hanifah.

5. Kami meriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir,[1125] dari Sa'd bin Ubaid, dari Shillah bin Zufar Al Abasi, ia berkata, "Aku keluar dengan Hudzaifah, kemudian ia lewat di sebuah masjid, maka ia shalat Zhuhur bersama mereka,[1126] padahal ia telah shalat. Kemudian dia melewati sebuah masjid, lalu ia shalat Ashar bersama mereka, padahal ia telah shalat. Kemudian ia melewati sebuah masjid, lalu ia shalat Maghrib bersama mereka dan menggenapkan dengan satu rakaat, padahal ia telah shalat."

6. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Mengulang shalat Ashar jika datang shalat berjamaah."

7. Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Shalatlah bersama orang-orang, karena shalatmu bersama mereka melebihi keutamaan shalat sendirian dua puluh sekian shalat."

8. Diriwayatkan dari Sufyan, dari Jabir,[1127] dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Tidak apa-apa shalat diulang semuanya."

9. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Jika kamu telah mengerjakan shalat wajib di rumah[1128] kemudian kamu mendapati or-

---

1123 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*bi al marbad*'.

1124 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*khilaf*'.

1125 Jabir adalah Ibnu Yazid Al Ja'fi. Penulis menganggapnya *dha'if* sekali, sebagaimana diungkapkan sebelumnya secara berulang-ulang.

1126 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yushalli ma'ahum*', dan ini keliru.

1127 Jabir adalah Al Ja'fi.

1128 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'di rumahku'.

ang-orang shalat berjamaah, maka aku menjadikan shalat yang kukerjakan di rumah sebagai (shalat) sunah, dan aku menjadikan shalat yang[1129] aku kerjakan dengan orang-orang sebagai (shalat) wajib, walaupun aku tidak menemukannya selain satu rakaat."

10. Atha ditanya tentang shalat Maghrib yang dikerjakan oleh seseorang di rumah, kemudian menemukan jamaah? Dia menjawab, "Aku menggenapkan shalat yang telah kukerjakan di rumah walau satu rakaat, kemudian aku salam, lalu berjamaah bersama orang-orang. Aku menjadikan shalat jamaah sebagai (shalat) yang fardhu.

11. Kami meriwayatkan dari Waki, dari Amr bin Hassan, dari Wabarah,[1130] ia berkata, "Aku shalat Maghrib bersama An-Nakha'i dan Abdurrahman bin Al Aswad, kemudian kami menemui orang-orang, sedangkan mereka dalam shalat, maka kami masuk bersama mereka, dan ketika imam salam Ibrahim berdiri untuk menggenapkannya dengan satu rakaat."

12. Abu Muhammad berkata, "Abdurrahman tidak menggenapkan, dan semua itu mubah. Dikarenakan itu sunah, maka tidak ada larangan sedikit pun tentang hal itu.

13. Diriwayatkan dari Hammad bin Salmah, Utsman Al Batti[1131] mengabarkan kepada kami dari Abu Adh-Dhuha, bahwa Masruq telah melaksanakan shalat Maghrib, kemudian ia melihat sekelompok orang melaksanakan shalat, maka ia shalat berjamaah bersama mereka, lalu menggenapkan shalat Maghrib satu rakaat.

14. Diriwayatkan dari Waki, dari Ar-Rabi' bin Shabih,[1132] ia berkata, "Shalat

---

1129 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*al ladzi*', dan ini keliru.

1130 Mengenai Amru bin Hasan, aku tidak mengetahui identitasnya, sedangkan Wabarah tertulis dengan huruf *waw*, *ba,* dan *ra* dibaca *fathah.* Aku pikir ia adalah Wabarah bin Abdurrahman, dari thabaqat ini ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Amr Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain. Nama ini tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

1131 Al Batti dengan huruf *ba* dibaca *fathah* dan huruf *ta* dibaca *kasrah* serta bertasydid.

1132 Ar-Rabi' dengan huruf *ra* dibaca *fathah* dan *ba* dibaca *kasrah.* Shabih dengan huruf *shad* dibaca *fathah* dan huruf *ba* dibaca *kasrah.*

diulang selain Subuh dan Ashar, akan tetapi jika seseorang telah mengumandangkan adzan di masjid, maka berlari menuju[1133] masjid lebih buruk daripada shalat itu sendiri.

15. Abu Muhammad berkata, "Jika mereka ingat dengan hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar berkata, 'Jika kamu telah shalat dengan keluargamu dan mendapati shalat di masjid dengan imam, maka shalatlah dengannya, selain shalat Subuh dan Maghrib, karena keduanya tidak boleh dikerjakan dua kali dalam sehari'. Tidak ada hujjah dalam hal ini, karena mereka menentangnya. Abu Hanifah menentang dalam hal menambahkan Ashar bagi shalat yang tidak boleh diulang, Malik menentangnya dalam hal mengulang shalat Subuh, dan barangsiapa menetapkan dirinya menentang kebenaran dan hujjah, maka telah cukup musuhnya adalah bebannya."

285. Masalah: Shalat dua rakaat setelah Ashar Abu dilarang oleh Hanifah dan Malik.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Barangsiapa ketinggalan dua rakaat sebelum Zhuhur (atau setelahnya)[1134] maka ia melakukan shalat keduanya setelah Ashar. Jika ia mengerjakan kedua shalat[1135] tersebut setelah Ashar, maka ia harus menetapkan keduanya pada waktu tersebut dan tidak boleh meninggalkan selamanya."

Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Aku tidak mengerjakan kedua shalat tersebut, namun aku tidak mengingkari orang yang mengerjakan keduanya."

Abu Sulaiman berkata, "Apakah keduanya disunahkan?"

[1133] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'wa al firar'*, dan ini tidak benar.

[1134] Perkataannya 'atau setelahnya' tidak ada dalam naskah Mishriyyah.

[1135] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'dan jika'.

Ali berkata, "Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Ja'far, Muhammad (yakni Ibnu Abi Harmalah)[1136] mengabarkan kepadaku, Abu Salmah bin Abdurrahman bin Auf memberitakan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang dua sujud yang dilakukan Rasulullah SAW setelah Ashar, lalu ia menjawab, "Beliau mengerjakannya sebelum Ashar, kemudian beliau sibuk untuk melakukannya atau melupakannya, maka beliau mengerjakannya setelah Ashar, kemudian menguatkannya. Jika Rasulullah SAW mengerjakan suatu shalat[1137] maka beliau menetapkannya[1138] (terus-menerus melakukannya)."

Ali berkata: Dengan ini Asy-Syafi'i menjelaskan, padahal tidak bisa dijadikan hujjah, karena Rasulullah SAW tidak menyabdakan bahwa shalat tersebut tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang lupa atau sibuk untuk melakukannya. Seandainya shalatnya pada waktu itu bukan suatu kebajikan yang diperbolehkan maka beliau tidak akan menetapkannya dalam waktu yang tidak diperbolehkan.

Abu Hanifah dan Malik berhujjah[1139] dengan hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Abu Daud: Ubaidullah[1140] bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada

---

1136 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Isma'il bin Ja'far dan Muhammad (yakni Ibnu Abu Harmalah)', dan ini keliru.

1137 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata 'shalat'.

1138 Dalam Muslim (jilid. I, hal. 229-230) tertulis 'jika beliau mengerjakan suatu shalat maka beliau menetapkannya'.

1139 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'maka keduanya berhujjah', dan yang di sini lebih baik.

1140 Ubaidillah dengan *tashghir*, dalam naskah Mishriyyah dengan *takbir* (tidak di-*tashghir*), dan ini keliru. Penulis menurunkan nasabnya dari dirinya —yakni yang demikian— akan tetapi tidak ada dalam Abu Daud, dan di dalamnya hanya 'Ubaidullah bin Sa'd' (jilid. I, hal. 494).

kami, pamanku (yakni Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd) menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Dzakwan (*maula* Aisyah), bahwa ia (Aisyah) menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW shalat setelah Ashar (yakni dua rakaat),[1141] tetapi kemudian melarang melakukannya.[1142] Beliau juga melakukan puasa *wishal* (puasa satu bulan penuh), tapi kemudian beliau melarang melakukannya.

2. Hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Al Bazzar: Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir bin Abd Al Hamid menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat dua rakaat setelah Ashar, karena beliau kedatangan harta yang kemudian beliau bagi-bagikan sehingga tidak sempat melakukan shalat dua rakaat setelah Zhuhur, dan beliau kemudian melakukannya setelah shalat Ashar.

3. Hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Ibnu Aiman: Qasim bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Shalih Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid[1143] menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Abdullah bin Babiy[1144] (maula Aisyah RA),[1145] bahwa Musa bin Thalhah

---

1141 Perkataannya 'yakni dua rakaat' adalah tafsir dari penulis dan tidak ada dalam *Sunan Abu Daud.*

1142 Yakni dalam shalat ini. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dari keduanya', dan ini salah. Akan ditunjukkan oleh penulis ketika berhujjah dengan ini, untuk menunjukkan bahwa dia [Rasulullah SAW] tidak melarang dua rakaat tersebut. Demikian juga dalam *Sunan Al Baihaqi* (jilid. II, hal. 458).

1143 Dia adalah Al Jumahi Al Mishriyyah Abu Abdurrahim. Ia meninggal tahun 139 H. Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Khalid bin Zaid', dan ini keliru.

1144 Disebut juga 'Abdullah bin Babah'. Disebut juga 'Ibnu Babiyah'. Disebutkan juga bahwa mereka adalah tiga orang yang berbeda. Yang paling benar adalah satu orang dengan perbedaan nama bapaknya, sebagaimana dikatakan Ibnu Al Madini dan Al Bukhari.

1145 Demikian juga di sini, yaitu *maula* Aisyah. Di dalam *At-Tahdzib* tertulis '*maula* keluarga Hujair bin Abu Ihab'. Disebut pula *maula* Ya'lan bin Umayyah. *Wallahu a'lam.*

mengabarkan kepadanya ketika kami bertemu dengan Mu'awiyah yang saat itu sedang berhaji. Ia (Mu'awiyah) bertanya kepada Ibnu Zubair tentang dua rakaat setelah Ashar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia menjawab, "Mu'awiyah pernah mengutus Al Musawwir bin Makhzamah kepada Aisyah untuk bertanya, 'Apakah Rasulullah SAW melakukan shalat tersebut di sampingmu?'[1146] Ia menjawab, 'Tidak, tapi Ummu Salamah mengabarkan kepadaku bahwa beliau melakukannya di sisinya?' Mu'awiyah lalu mengutus Al Musawwir kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya,[1147] lalu ia menjawab, 'Rasulullah masuk ke rumahku setelah Ashar, kemudian shalat dua rakaat, maka aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, hari ini aku melihat engkau melakukan shalat yang tidak pernah kulihat?" Beliau menjawab, "*Musuh*[1148] *telah membuatku lalai, ada dua rakaat*[1149] *yang aku*[1150] *telah melakukannya*[1151] *sebelum Ashar, dan aku senang melakukannya kembali saat ini.*" Aku tidak melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat tersebut sebelum hari itu dan tidak juga setelahnya'."

4. (Dengan[1152]) hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi: Sufyan (yakni Ats-Tsauri) menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada kami dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan shalat setelah shalat wajib dua rakaat, kecuali Ashar dan Subuh."[1153]

[1146] Kata 'di sampingmu' tidak ada dalam naskah Yamaniyyah.

[1147] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis *'fasa`alaha'*.

[1148] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*syaghalatni khashm*'.

[1149] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*rak'atai*', dan ini keliru.

[1150] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fakuntu*'

[1151] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*ushalliha*'.

[1152] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan mungkin', dan ini salah serta lemah.

[1153] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Kecuali Subuh dan Ashar' dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Katsir dari Ats-Tsauri (jilid. I, hal. 492) serta Al Baihaqi melalui jalur Al Husain bin Hafsh dari Ats-Tsauri (jilid. II, hal. 459).

5. Hadits yang kami riwayatkan oleh beberapa orang dari Hammad bin Salmah, dari Al Azraq bin Qais, dari Dzakwan, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW shalat Ashar, kemudian masuk rumahku dan melakukan shalat dua rakaat. Aku kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan shalat yang tidak pernah dilakukan sebelumnya?" Beliau menjawab,

شَغَلَنِي خَصْمٌ فَكَانَتْ رَكْعَتَيْنِ وَ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا الْآنَ؟

"Aku kedatangan harta sehingga aku sibuk untuk melakukan (shalat) dua rakaat yang biasanya kulakukan setelah Zhuhur, maka aku melakukannya sekarang."

Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami mengqadhanya jika tertinggal?"[1154] Beliau menjawab, "*Tidak.*"

6. Hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Amru bin Atha, dari Abdurrahman bin Abu Sufyan,[1155] bahwa Mu'awiyah mengirim utusan ke Aisyah yang bertanya kepadanya[1156] tentang dua sujud setelah Ashar? Aisyah menjawab, "Beliau tidak melakukannya di hadapanku, akan tetapi Ummu Salamah menceritakan kepadaku[1157] bahwa beliau melakukannya di sisinya?" Kemudian ia mengirim utusan kepada Ummu Salamah, dan (Ummu Salamah) menjawab, "Rasulullah melakukannya di sisiku. Aku tidak pernah melihat beliau melakukannya sebelumnya, juga tidak setelah

---

1154 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*anqudhuha*', dan ini keliru.

1155 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Abdurrahman bin Sufyan', dan kami membenarkan apa yang di sini (dalam naskah Mishriyyah) lantaran kesamaan dua naskah dengan yang akan datang pada 'Abdurrahman bin Abu Sufyan'. Abdurrahman ini tidak kutemukan biografinya dan tidak disebut-sebut dalam kitab-kitab *Rijal*.

1156 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'menanyakan keduanya', dan ini keliru.

1157 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*lakin haddatsatni Ummu Salamah*'.

itu? Rasulullah lalu bersabda, '*Keduanya adalah sujud yang aku lakukan setelah Zhuhur. Telah datang kepadaku harta yang banyak berupa sedekah, hingga aku lupa melakukannya hingga shalat Ashar. Kemudian aku ingat kembali, maka aku tidak suka mengerjakannya di masjid sementara orang-orang melihatku,*[1158] *maka aku melakukannya di hadapanmu'.*"

Mereka juga menyebutkan khabar yang menerangkan tentang larangan shalat setelah Ashar, dan kami insya Allah akan menjelaskannya setelah masalah ini.

Ali berkata: Semua ini tidak bisa dijadikan hujjah sedikit pun. Adapun hadits Dzakwan dari Aisyah, tidak ada larangan melakukan shalat tersebut, akan tetapi yang ada adalah berupa larangan darinya (Aisyah),[1159] yakni tentang shalat setelah Ashar secara global, dan ini *shahih*, karena memang demikian adanya. Jadi, yang wajib adalah menjalankan perbuatan dan larangannya (Rasulullah), sehingga kami melarang shalat setelah Ashar. Oleh karena itu, kami menjalankan shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kami mengkhususkan yang sedikit dari yang banyak, dan kami menggunakan keduanya. Kami juga tidak takut dengan salah satu dari keduanya.

Tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan dua rakaat yang dilakukan Rasulullah SAW setelah Ashar dan melarangnya karena perintahnya mengenai shalat setelah Ashar, dengan orang yang meninggalkan larangan Rasulullah SAW untuk melakukan shalat setelah Ashar, karena shalat dua rakaat setelah Ashar merupakan perbuatan Nabi.

Jika ia (Aisyah) berkata, "Beliau melarang keduanya," maka itu menunjukkan bahwa shalat tersebut baginya adalah kekhususan, akan tetapi tidak dihalalkan berbohong dan memberikan tambahan dalam riwayat.

1158 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'mereka melihat'.

1159 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'di dalamnya beliau tidak melarangnya, akan tetapi di dalamnya terdapat larangan mengenainya'.

Barangsiapa melakukan itu maka hendaknya bersiap-siap menempati neraka. Hubungan mereka dengan khabar ini secara umum gugur.

Hadits Ibnu Abbas mempunyai cela dari berbagai sisi:

Pertama, Jarir bin Abdul Hamid tidak mendengar dari Atha bin As-Saib kecuali setelah kacaunya pikiran Atha, dan otaknya telah mengalami kemunduran. Ini juga diketahui[1160] oleh kalangan ahli hadits.[1161]

Kedua, seandainya *shahih,* kami mendengar Ibnu Abbas berkata demikian. Jadi, tidak akan menjadi hujjah, karena ia mengabarkan apa yang ia ketahui, dan Aisyah mengabarkan apa yang ia miliki dan tidak dimiliki oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan shalat dua rakaat setelah Ashar sampai beliau wafat. Ini merupakan pengetahuan tambahan yang tidak boleh ditinggalkan, dan orang yang yakin berkata, perkataan "Aku mengerti,"[1162] adalah lebih utama daripada orang yang berkata, "Aku tidak mengerti,"[1163] dan keduanya orang yang jujur."

Ketiga, seandainya perkataan Ibnu Abbas itu *shahih* dan tidak ada pertentangan dari salah seorang sahabat pun —maka tidak bisa dijadikan hujjah— karena perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan sekali itu menjadi hujjah yang tetap dan kebenaran yang ditetapkan selamanya, selama beliau tidak melarang perbuatan tersebut? Orang yang berkata, "Perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah kebenaran jika dilakukan secara

---

1160 Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'yang dikenal ini'.

1161 Dalam *At-Tahdzib* dari Ahmad dalam pembicaraan kepada Atha "Orang yang mendengar darinya lama maka *sima'*-nya *shahih,* sedangkan orang yang mendengar darinya baru maka *sima'*-nya tidak berarti. Orang yang mendengarnya lama adalah Sufyan dan Syu'bah, sedangkan orang yang mendengarnya baru adalah Jarir dan Khalid...."
Ibnu Mu'in berkata, "Atha bin As-Sa'ib mengalami kekacauan, dan yang didengar Jarir serta Dzawuh bukan termasuk haditsnya yang *shahih.*"

1162 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'dan aku benar-benar tahu', dan ini jelas keliru.

1163 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Aku belum tahu'.

berulang-ulang,"[1164] adalah orang kafir, musyrik, dan lemah akalnya (dengan itu),[1165] karena akan dikatakan kepadanya seperti itu tentang hal yang beliau lakukan dua kali, tiga kali, atau seribu kali, dan tidak ada bedanya. Ini juga bukan perkataan orang Islam dan orang berakal.

Anehnya, mereka berkata, "Jika sahabat meriwayatkan sebuah khabar dari Rasulullah SAW, kemudian menyalahinya, maka itu menjadi dalil bagi mereka pada kelemahan khabar."

Telah *shahih* kabar dari Ibnu Abbas tentang shalat setelah Ashar, sebagaimana kami sebutkan setelah ini, mengapa tidak melemahkan khabar ini karena bertentangan dengan Ibnu Abbas? Mengapa meriwayatkan darinya tentang hal itu, akan tetapi tidak ada bantuan untuk lepas dari pertentangan? Oleh karena itu, khabar ini gugur secara umum.

Mengenai khabar Musa bin Thalhah, tidak bisa dijadikan hujjah karena beberapa alasan:

Pertama, sanadanya *dha'if,* karena melalui jalur Abu Shalih (juru tulis Al-Laits), ia *dha'if*[1166] dan di dalamnya ada Sa'id bin Abu Hilal, orang yang tidak *tsiqah*[1167] karena tidak disebutkan bahwa Musa bin Thalhah mendengar

---

1164 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kecuali hingga ia melakukannya,' dan ini tidak ada maknanya.

1165 Perkataannya [dengan itu] adalah tambahan dari naskah Yamaniyyah.

1166 Abdullah bin Shalih Abu Shalih juru tulis Al-Laits bin Sa'd. Ia *tsiqah,* namun melakukan kesalahan dalam beberapa hadits, kemudian aku mengambilnya, dan ia sendirian dari gurunya dengan segala sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh yang lain, sehingga sebagian mereka mengingkarinya.
Yahya bin Bukair berkata, "Apakah kita datang kepada Al-Laits kecuali ada Abu Shalih, orang yang keluar bersamanya ke Al Asfar dan Al Syarif (demikian dalam *At-Tahdzib*) serta merupakan juru tulisnya? Riwayat ini diingkari dengn ungkapan bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain!"
Dalam *Shahih Al Bukhari,* Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Shalih ini, sebagaimana ditahqiq oleh Ibnu Hajar.

1167 Pentahqiq berkta, "Sa'id orang yang *tsiqah.* Ia di-*tsiqat*-kan oleh Ibnu Sa'd, Al Ajli, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruquthni, Al Khatib, Al Baihaqi, Ibnu Abdul Barr, dan yang lain."
Ahmad berkata, "Aku tidak tahu yang mana? Bercampur dalam hadits-hadits!"

dari Ummu Salmah, dan juga bukan dari Aisyah RA.

Kedua, tidak ada larangan melakukan shalat tersebut.

Ketiga, seandainya memang khabar *shahih,* maka akan menjadi hujjah bagi kami, karena Rasulullah SAW melakukan shalat dua rakaat setelah Ashar. Seandainya itu tidak boleh atau makruh, maka Rasulullah SAW pasti tidak akan melakukannya, sedangkan perbuatan Rasulullah SAW adalah kebenaran dan petunjuk, baik dilakukan sekali maupun seribu kali. Orang yang mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah SAW adalah kesesatan, berarti telah kafir.

Keempat, ada riwayat *shahih* yang bertentangan dengan riwayat ini, dari Ummu Salamah RA (akan kami jelaskan setelah ini).

Kelima, khabar ini *maudhu',* karena di dalamnya terdapat pengingkaran kepada Aisyah, bahwa Rasulullah SAW melakukannya di sisinya.

Penukilan *mutawatir* dari Aisyah, dari riwayat para imam, bahwa Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya di sisinya, seperti Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair, Masruq, Al Aswad bin Yazid, Thawus, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dan Aiman.

Pendapat ini juga sama dalam hal hadits Ummu Salamah yang telah kami sebutkan melalui jalur Abdurrahman bin Abu Sufyan —Abdurrahman *majhul*— dan tidak menyebutkan bahwa ia mendengar dari Ummu Salamah. Tidak diragukan lagi, ini khabar *maudhu',* karena di dalamnya terdapat dusta[1168] yang nyata, yakni penisbatan redaksi kepada Aisyah, "Di sisiku beliau melakukannya." Baru saja kami menyebutkan orang yang meriwayatkan

---

Ini tidak cukup untuk men-*dha'if*-kannya dengan perkataan orang yang men-*tsiqah*-kannya.

Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Hazm berkata, 'Ia tidak kuat, dan mungkin ia berpegang pada pendapat Imam Ahmad mengenainya'."

[1168] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'karena ia dusta', dan ini salah serta *lahn* (salah ucapan).

kedustaan ini.

Juga karena di dalamnya terdapat redaksi yang sama sekali tidak boleh Rasulullah SAW sabdakan, yakni *"Aku benci melakukannya di masjid, sementara orang-orang melihat kepadaku. Oleh karena itu, aku mengerjakannya di sisimu,"* karena tidak mungkin keduanya menjadi makruh atau haram, mubah atau sunah. Jika itu haram atau makruh, maka orang yang menganggap Rasulullah SAW menyembunyikan apa-apa yang haram berarti telah kafir, sebab ia menganggap Rasulullah SAW fasik[1169] dan Rasulullah SAW memerintahkan[1170] membaca, *"Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang."* (Qs. Huud [11]: 88).

Tidak mungkin Rasulullah SAW membebani dengan shalat makruh yang tidak ada pahala di dalamnya. Maha Suci Allah seandainya Rasulullah SAW melakukan yang demikian —secara sengaja— kecuali pasti merupakan bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT.

Mengenai hadits Ali bin Abu Thalib, tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali, karena di dalamnya tidak ada selainnya yang mengabarkan apa yang ia ketahui, bahwa ia tidak melihat Rasulullah SAW melakukan shalat tersebut. Ia jujur dalam berkata, dan di dalamnya tidak ada larangan melakukannya serta tidak pula memakruhkannya. Rasulullah SAW sama sekali (tidak) berpuasa[1171] sebulan penuh selain Ramadhan, dan ini bukan berarti motif kemakruhan puasa (sebulan penuh sebagai amalan sunah).[1172]

Selain itu, Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat tersebut, maka setiap orang mengabarkan apa yang ia ketahui, dan mereka semuanya jujur!

Terdapat riwayat *shahih* dari Ali yang bertentangan dengan itu, seperti

---

[1169] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*litafassukihi*', dan ini keliru.

[1170] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa ma amar*', dan ini keliru serta asing.

[1171] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*wa ma shama*' dan yang di sini lebih baik.

[1172] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*dan ini bukan berarti motif kemakruhan puasa* Ramadhan', dan ini keliru serta lemah.

yang akan kami sebutkan setelah ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika sahabat meriwayatkan hadits kemudian ia menentangnya, maka ini merupakan dalil di sisi mereka tentang gugurnya khabar tersebut." Mengapa mereka tidak mengatakan hal ini di sini?

Mengenai hadits Hammad bin Salmah dari Al Azraq bin Qais, dari Dzakwan, dari Ummu Salamah, adalah hadits *munkar*, karena tidak ada dalam kitab-kitab Hammad bin Salmah.

Itu Juga *munqathi'*, karena Dzakwan tidak mendengarnya dari Ummu Salamah.

Penjelasan:

Abu Al Walid Ath-Thayalisi meriwayatkan khabar ini dari Hammad bin Salmah, dari Al Azraq bin Qais, dari Dzakwan, dari Aisyah, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW shalat di rumahnya dua rakaat setelah Ashar, maka ia bertanya, "Dua rakaat shalat apa ini?" Beliau menjawab, *"Aku melakukannya setelah shalat Zhuhur, namun aku kedatangan harta hingga membuatku sibuk, sehingga aku melakukannya sekarang."*

Ini adalah riwayat yang menyatu dan didalamnya tidak ada kata "Apakah kami mengqadhanya?" Beliau menjawab, "*Tidak*."[1173] Dengan demikian, benar bahwa tambahan ini tidak didengar oleh Dzakwan dari Ummu Salamah, dan aku tidak tahu dari siapa[1174] ia mengambilnya? Oleh karena itu, gugurlah riwayat ini.[1175]

[1173] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*fahadzihi hiya ar-riwayah al muttash*ilah *fihima anqidlihima nahnu qala la*', dan ini salah.

[1174] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*man*', dan ini keliru.

[1175] Riwayat Dzakwan dari Aisyah —yang disebutkan oleh penulis— memang riwayat yang terkenal, sedangkan riwayat dari Ummu Salamah *munkar*.
Al Baihaqi meriwayatkan (jilid. I, hal. 457) hadits Dzakwan dari Aisyah melalui jalur Abdul Malik bin Ibrahim, dari Hammad, dari Az-Azraq, dari Dzakwan, dan tidak ada tambahan 'apakah kami mengqadhanya', dan seterusnya.

Seandainya redaksi ini memang *shahih,* tetap saja tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak ada larangan menjalankan shalat tersebut (dua rakaat setelah Ashar)[1176] (sama sekali)[1177], akan tetapi hanya terdapat larangan untuk mengqadhanya. Oleh karena itu, tidak halal menisbatkan sabda Rasulullah SAW padahal beliau tidak bersabda demikian. Itu merupakan pemalsuan bagi orang yang melakukannya[1178] dalam agama, maka gugurlah penjelasan mereka.

Tentang hadits larangan melakukan shalat setelah Ashar, akan kami sebutkan setelah masalah ini.

Tentang penjelasan Asy-Syafi'i dengan hadits Rasulullah SAW yang telah kami sebutkan, bahwa jika beliau menjalankan shalat maka beliau menetapkannya, tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak ada larangan bagi orang yang melakukannya jika ia lupa melakukan dua rakaat sebelum Ashar. Di dalamnya hanya ada kebolehan untuk shalat[1179] pada waktu itu. Jika shalat itu tidak boleh dilakukan, maka Rasulullah SAW pasti tidak akan melakukannya, sebagai pemutus perkara dan bukan penetap perkara. Dalam hal penetapan Rasulullah SAW terhadap shalat itu, merupakan penjelasan yang paling *shahih,* bahwa shalat itu pada waktu itu juga adalah boleh dan sunah, dan Rasulullah SAW tidak bersabda demikian *(tidak boleh melakukannya kecuali orang yang lupa)*. Oleh karena itu, penjelasannya gugur.

Ali berkata: Jika apa yang mereka kacaukan telah gugur, maka akan kami sebutkan atsar-atsar yang ada dalam hal shalat dua rakaat setelah Ashar, antara lain:

1. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

[1176] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*fihi*', dan ini keliru.

[1177] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'juga' untuk menggantikan 'sama sekali'.

[1178] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'orang yang mengatakannya'.

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zahir bin Harb dan Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jarir menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Numair berkata, 'Ayahku menceritakan kepada kami'." Keduanya lalu sepakat dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW sama sekali tidak meninggalkan dua rakaat setelah Ashar di sisiku."[1180]

2. Telah sampai kepada Muslim: Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Ali bin Mashar memberitakan kepada kami, Abu Ishaq Asy-Syaibani memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Dua shalat yang tidak ditinggalkan Rasulullah SAW di rumah, yang dilakukan secara rahasia dan tidak terang-terangan, adalah dua rakaat sebelum fajar dan dua rakaat setelah Ashar."[1181]

3. Telah sampai kepada Muslim: Hasan Al Hilwani[1182] menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada kami dari Thawus, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak meninggalkan dua rakaat setelah Ashar."

4. Abdurrahman bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim (yakni Al Fadhl bin Dukain) menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman menceritakan kepada kami, ayahku

[1179] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'kecuali kebolehan shalat'.

[1180] Ini ada dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 230).

[1181] Ini ada dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 230).

[1182] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Hasan', sedangkan dalam *Shahih Muslim* (jilid. I, hal. 230) tertulis 'Hasan bin Ali Al Hilwani'.

menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Aisyah RA berkata, "Demi Dzat yang ada di jiwanya, Rasulullah SAW tidak meninggalkannya —yakni dua rakaat setelah Ashar— sampai beliau bertemu dengan Alllah SWT."

(Aisyah) berkata, "Beliau tidak bertemu dengan Allah SWT hingga memberatkan shalat tersebut, dan ini merupakan puncak dari penegasan tentang shalat tersebut."

5. Ummu Salamah dan Maimunah keduanya adalah Ummu Al Mu'minin[1183] meriwayatkan kepada kami, Tamim Ad-Dari, Umar bin Al Khaththab, Yazid bin Khalid Al Juhni, dan yang lain, juga meriwayatkan, sehingga menjadi penukilan yang *mutawatir*.

6. Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Barti Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar (yakni Abdullah bin Amru Ar-Raqqi) menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada kami, Hanzhalah (yakni Ibnu Abu Sufyan Al Jumahi) menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal, ia berkata, "Mu'awiyah shalat Ashar bersama kami dan ia melihat orang-orang shalat, kemudian ia berkata, 'Shalat apa ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah fatwa[1184] Abdullah bin Az-Zubair'. Abdullah bin Az-Zubair datang bersama orang-orang, kemudian Mu'awiyah berkata kepadanya, 'Fatwa macam apa yang telah engkau fatwakan: melakukan shalat setelah Ashar?' Ibnu Az-Zubair menjawab, 'Istri Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa beliau shalat setelah Ashar'.

[1183] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'ummul mukminin', dan yang di sini lebih baik.

[1184] Dalam naskah Mishriyyah tertulis '*hadza fitya*' dan ini keliru, walaupun mungkin bisa menakwilkannya.

Mu'awiyah lalu mengirim utusan kepada Aisyah, ia menjawab, 'Ini adalah hadits Maimunah bintu Al Harits'.

Mu'awiyah lalu mengirim dua orang utusan kepada Maimunah. Ia menjawab, 'Yang aku ceritakan adalah bahwa Rasulullah SAW sedang mempersiapkan pasukan, lalu mereka menahannya sampai mendekati shalat Ashar, kemudian pulang dan melakukan shalat yang sebelumnya'.

Ia berkata, 'Jika Rasulullah SAW melakukan[1185] suatu shalat atau melakukan sesuatu, maka beliau suka sekali melakukannya secara berkesinambungan'.

Ibnu Az-Zubair berkata, 'Bukankah beliau shalat? Demi Allah, aku akan melakukannya juga'."

Ali berkata, "Jelaslah hujjah Ibnu Az-Zubair, maka tidak boleh berpaling darinya!"

Ali berkata, "Mereka berkata, 'Umar memukul orang-orang karena mengerjakan shalat sunnah tersebut, dan Ibnu Abbas bersamanya'."

Kami katakan: Tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah SAW.[1186] Tidak ada hujjah pada Umar atau lainnya, sebaliknya, Rasulullah SAW adalah hujjah bagi Umar dan lain-lain (Umar dalam hal ini menyalahi kelompok sahabat).

Terdapat riwayat *shahih* dari Umar dan Ibnu Abbas, "Kebolehan ruku shalat sunah tersebut, dan alasan Umar memukulnya, maka mereka menentang Umar RA dalam hal tersebut."

[1185] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'jika beliau shalat'.

[1186] Dalam naskah Mishriyyah tertulis 'tidak ada hujjah pada seseorang terhadap Rasulullah', sedangkan dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'tidak ada hujjah terhadap seseorang selain Rasulullah', maka kami memadukan keduanya yang lebih benar dan lebih baik dalam maknanya, dan yang merupakan kebiasaan Ibnu Hazm dalam perkataannya, bahkan itu adalah kalimat kuno yang diperoleh dengan lafazh ini.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mufarraj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far bin Al Ward[1187] menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf[1188] menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Yatim Urwah bin Az-Zubair,[1189] dari Urwah, Tamim Ad-Dari mengabarkan kepadaku, atau aku mengabarkan bahwa Tamim Ad-Dari ruku dua rakaat setelah Ashar, kemudian didatangi oleh Umar dan memukulnya dengan kantong susu, kemudian Tamim memberikan isyarat kepadanya agar duduk, maka Umar duduk sampai Tamim selesai, kemudian ia berkata kepada Umar, "Kenapa engkau memukulku?" Umar menjawab, "Karena kamu ruku dua rakaat tersebut sementara aku telah melarangnya." Tamim[1190] menjawab, "Aku melakukannya dengan orang yang lebih baik dari engkau, yaitu Rasulullah SAW." Umar berkata kepadanya, "Yang aku takutkan bukanlah kelompok kalian, tetapi aku takut sekelompok orang setelah kalian melakukan shalat antara Ashar dan Maghrib, sehingga mereka melewati saat Rasulullah SAW melarangnya untuk shalat, sebagaimana mereka shalat antara Zhuhur dan Ashar. Kemudian orang tersebut berkata, 'Kami melihat fulan dan fulan shalat setelah Ashar'."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abu Sa'id Al A'ma[1191] menceritakan dari As-Saib (hambasahaya kaum Parsi), dari Yazid bin Khalid

---

1187 Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Warid' dengan tambahan huruf *alif,* dan ini keliru. Nama Abdullah disebut-sebut dalam *At-Tahdzib* (jilid. XI, hal. 195-429).

1188 Badi dengan menggunakan huruf *ba* dengan *wazan wadi,* dan Al Allaf dengan huruf *fa.* Dalam naskah Yamaniyyah tertulis 'Al Alaq', dan ini salah cetak.

1189 Dinamakan Yatim Urwah karena bapaknya mewasiatkannya kepadanya.

1190 Dalam naskah Yamaniyyah tidak ada kata '*lahu.*'

1191 Aku tidak tahu Abu Sa'id ini juga guru As-Sa'ib.

Al Jahni, bahwa Umar melihatnya shalat setelah Ashar dua rakaat —dan Umar adalah khalifah— maka ia memukulnya dengan kantong susu, sedangkan ia shalat sebagaimana biasanya. Ketika telah selesai, Zaid berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya selamanya karena aku melihat Rasulullah SAW menjalankannya." Umar lalu duduk dengannya dan berkata, "Wahai Yazid bin Khalid, seandainya aku tidak takut orang-orang menjadikannya[1192] tangga kepada shalat sampai malam, maka aku tidak akan memukul karenanya!"

Ini adalah nash yang jelas dari Umar tentang kebolehan shalat sunah setelah Ashar selama matahari belum berwarna kuning dan mendekati Maghrib.

Kami meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Syu'bah, dari Abu Jamrah Nashr bin Imran Adh-Dhab'i,[1193] ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Aku benar-benar melihat Umar bin Al Khaththab memukul orang-orang karena shalat setelah Ashar'. Kemudian Ibnu Abbas berkata, 'Shalatlah ketika kamu berada pada saat matahari tenggelam jika kamu berkehendak.'

Ali berkata, "Mereka mengatakan tentang seorang sahabat[1194] yang meriwayatkan hadits kemudian memperselisihkannya: Seandainya ia tahu dengan penaskhannya (penghapusannya), maka tidak akan menentangnya."

Jadi, di sini mereka harus berkata, "Seandainya Ibnu Abbas tidak memiliki ilmu yang menetapkan perbuatan Umar, maka ia tidak akan bertentangan dengan apa yang ia ketahui bersama Umar."[1195]

Dengan yang seperti ini dari Syu'bah, dari Abu Syu'aib, dari Thawus, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang dua rakaat setelah Ashar, lalu ia membolehkannya.

[1192] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*yattakhidzuha*', dan ini keliru.

[1193] Abu Jamrah dengan menggunakan huruf *jim* dan *ra*, serta Adh-Dhab'i dengan huruf *dha* dibaca *fathah* dan huruf *ain* dibaca *kasrah*.

[1194] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*bi ash-shahib*', dan ini keliru.

[1195] Dalam naskah Yamaniyyah tertulis '*ma kana alihi umar*' dengan menghilangkan '*ma'a*'.